Judul Asli:

القول المبين
في
اخطاء المصلين

Qaulul Mubiin fi Akhtha`il Mushalliin

Penulis:
Abu 'Ubaidah
Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman

Penerbit:
Darul Ibnul Qayyim

Judul Edisi Indonesia:

KOREKSI ATAS KEKELIRUAN PRAKTEK IBADAH SHALAT

Penerjemah/ Alih Bahasa:
Muhaimin bin Subaidi
Hannan Hoesin Bahannan

Editor:
Tim MSP

Disain Sampul:
Dahler Design

Penerbit:
MAKTABAH SALAFY PRESS
Jl. Gajah Mada 98 Tegal
Telp. (0283) 351767

Cetakan Pertama, Dzulqa'idah 1423 H./ Januari 2003 M.

PENGANTAR PENERJEMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah selaku Penguasa alam semesta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju yang terang benderang dengan diutusnya beliau membawa risalah Islam.

Saya bersaksi, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Ammad ba'du:

Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ طه: ١٤

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha: 14)

Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah Haji."

Shalat merupakan tiang agama yang kewajibannya telah dinashkan oleh Allah dan Rasul Nya *–shallallahu 'alaihi wasallam–* didalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Siapapun orangnya yang telah menyatakan, bahwa dirinya telah beriman kepada Allah dan hari akhir wajib untuk menegakkan shalat lima waktu. Tidak ada udzur bagi siapapun untuk lari dari kewajiban ini, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan shalat, sebagaimana di dalam sabdanya:

> *"Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah shalat barangsiapa meninggalkannya sungguh ia telah kafir."*

Dan Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* di dalam Kitab-Nya menerangkan tentang sebab orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka *saqar*, tiada lain, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang menegakkan shalat. Firman Allah dalam surat al-Mudatstsir: 42-43:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞

> *"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat."*

Dan shalat merupakan ibadah yang paling karena di dalamnya terkumpul berbagai macam bentuk ibadah seperti berdo'a, sujud, ruku' dan lain-lain. Oleh karena itu, Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* benar-benar memperhatikan permasalahan ini dengan memberi teladan di dalamnya. Bahkan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan shalat, sebagaimana tata cara beliau dalam melaksanakan shalat tersebut hal ini terrealisasi dalam sabda beliau:

> *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku shalat."*

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah mencontohkan ibadah yang satu ini dari awal sampai akhirnya, bahkan hal-hal yang berkaitan dengannya beliau telah ajarkan dan terangkan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Akan tetapi, yang sangat disayangkan, kenyataan yang ada tidaklah seperti yang diinginkan, yaitu banyaknya kaum muslimin terjerumus dan terjerembab ke dalam salah dan keliru dalam menegakkan shalat lima waktu khususnya. Hal ini tiada lain disebabkan oleh jahil dan jauhnya mayoritasnya kaum muslimin dari tuntunan nabi-Nya dalam masalah shalat ini, kemudian dengan seijin Allah seorang ulama muda yang merupakan salah satu dari murid al-Imam al-Muhaddits al-'Alimul-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Nashiruddin al-Albani *–rahimahullah–* seorang reformis Islam di bidang ilmu hadits di abab kedua puluh ini telah mengumpulkan berbagai macam kesalahan dan kekeliruan dalam shalat dan semua yang berkaitan dengannya yang kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Kitab tersebut diberi judul oleh penulisnya, asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman: *al-Qaulul Mubin fi Akhtha il mushallin*. Tujuan ditulis dan dikumpulkannya perkara-perkara ini guna memberi peringatan kepada kaum muslimin, agar kembali kepada tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad bin Abdillah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, demikian pula harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dimana saja berada.

Selamat membaca !!

Hannan Hoesin Bahannan

Pekalongan, 9 Januari 2003

MUQADDIMAH

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan dan memanjatkan ampunan kepada-Nya dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa serta kejelekan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi, bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi, bahwa Muhammad utusan dan hamba-Nya.

Firman Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*–:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ آل عمران: ١٠٢ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Q.S. Ali Imran: 102)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

﴿ النساء: ١ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkem-bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain serta (pelihara-lah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa`: 1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ الأحزاب: ٧٠-٧١ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."(Q.S. Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya, sebaik-baik ucapan adalah *kalam* Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, sejahat-jahat perkara adalah yang diada-adakan dan setiap perkara yang baru (diada-adakan) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di neraka. [1]

---

[1] Ini adalah *Khuthbatul Hajjah* yang selalu disampaikan oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– ketika membuka khuthbahnya. Beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya. Khuthbah ini telah dirawikan oleh enam orang dari para sahabat –semoga Allah meridhai mereka– dan telah dikeluarkan oleh sekelompok para imam di dalam karya-karya mereka seperti: Muslim di dalam *ash-Shahih* (6/ 153, 156-157 dengan *Syarah an-Nawawi*), Abu Dawud di dalam *as Sunan* (1/ 287) no. (1097), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 104-105), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/ 182-183), ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (338) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (7/ 146) (3/ 214), Ibnu Majah di dalam *as Sunan* (1/ 585).

Kitab ini *–al-Qaulul Mubin fi Akhthaa`il Mushallin–* di dalamnya terkandung penjelasan dan keterangan tentang berbagai macam serta bentuk kekeliruan orang-orang yang shalat. Mereka telah terjerumus ke dalam perkara-perkara baru yang dimunculkan dalam ucapan dan perbuatan, serta sebagian perbuatan dalam rukun-rukun dan sunnah-sunnah yang bukan pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan tuntunan yang ada. Dan tidaklah dapat disembunyikan, bahwa menghilangkan/ membersihkan keyakinan yang tidak benar yang bersemayam di dada umat dengan memunculkan kebenaran adalah merupakan salah satu pintu dakwah kepada kebaikan yang terbesar.

Dan aku letakkan di dalam kitabku ini peringatan terhadap segala sesuatu yang banyak ditinggalkan oleh orang yang shalat, yaitu: kebanyakan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan terkadang pada kewajiban serta rukun-rukun yang lain, yang mengakibatkan hilangnya pahala yang besar bagi mereka, bahkan mereka terjatuh ke dalam dosa, jika termasuk dari golongan/ bagian yang *lain*.

Dan tidak tersembunyi bagimu, wahai pembaca yang mulia, bahwa shalat itu merupakan salah satu rukun Islam yang lima –sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa shalat itu kewajiban yang paling utama dalam Islam setelah Tauhid. Dan bahwasanya apabila shalat seseorang itu baik, maka akan baiklah seluruh amalan dan perbuatan seorang muslim dan apabila rusak amaliyah shalatnya, maka rusaklah seluruh amalannya.

Oleh karena itu perkara ini harus sangat dipentingkan dan diperhatikan, khususnya banyak kebid'ahan dan perkara-perkara yang menyelisihi serta menyimpang, yang sudah tersebar luas di tengah-tengah manusia, khususnya untuk kalangan awam, berlandaskan atas wajibnya untuk memperhatikan urusan/ perkara/ kepentingan umum, dengan cara memberikan petunjuk dan

bimbingan, serta *amar ma'ruf nahi mungkar*, maka aku tulislah pembahasanku ini.

Adapun pembahasan ini akan aku jadikan menjadi tujuh Bagian:

1. BAB PERTAMA:

Rangkuman kesalahan orang yang shalat, meliputi: pakaian dan penutup aurat mereka dalam shalat dan aku jelaskan pula di dalamnya penyimpangan orang-orang yang shalat pada pakaian mereka dan aku batasi perkara ini dalam poin-poin berikut ini:

a. Shalat dengan mengenakan pakaian yang ketat yang membentuk tubuh/ aurat

b. Shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis/ transparan

c. Shalat dengan aurat terbuka; aku sebutkan di dalamnya data dan fakta yang dijumpai di kalangan manusia ketika mereka shalat

d. Shalat dalam keadaan pakaian (sarung (tsaub/ sirwal)) menutupi mata kakinya

e. Melepaskan pakaian dan cadar di dalam shalat (bagi wanita *–pent.*)

f. Melipat pakaian (menyingsingkan lengan bajunya) ketika shalat

g. Shalat dalam keadaan kedua pundaknya/ bahunya terbuka

h. Shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar; dan aku terdorong untuk berbicara di bawah judul-judul yang ada ini tentang hukum orang yang shalat dengan membawa gambar, shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna kuning, serta shalat dalam keadaan kepala terbuka (tanpa mengenakan kopiah atau imamah *–pent.*)

2. **BAB KEDUA:**

Akan membahas berbagai kesalahan orang yang shalat pada tempat-tempat shalat mereka, yang meliputi atas enam kekeliruan, di antaranya yang pertama adalah: **ar-Rafidhah**/ *asy-Syi'ah al-Mubtadi'ah*. Saya sebutkan perkara ini, karena kekhawatiran saya atas orang-orang *awwam* (umum) akan menyamai mereka dalam kesalahan ini. Sebab hal ini termasuk perkara *bid'ah*. Dan juga dalam rangka menghilangkan kecemasan dari diri seorang muslim yang *multazim* (yang berpegang pada agamanya *–pent.*).

Adapun kesalahan itu ialah:

a. **Sujud di atas tanah Karbalaa`** serta menjadikan potongan dari tanah tersebut untuk sujud di atasnya ketika melakukan shalat dan mereka meyakini adanya pahala dan keutamaan yang akan diperoleh dari perbuatan mereka itu.

Terutama saya peringatkan atas kesalahan-kesalahan berikut ini:

b. Shalat di tempat yang di atasnya terdapat gambar atau shalat di atas sajadah yang bergambar atau di ruangan yang terpampang gambar di dalamnya

b. Shalat di atas kuburan atau menghadap kuburan

c. Mengkhususkan tempat shalat di masjid untuk dirinya

d. Masalah *sutrah* atau pembatas

e. Berpaling dari kiblat atau tidak menghadap kiblat

3. **BAB KETIGA:**

Akan berkisar mengenai kesalahan orang yang shalat di dalam sifat shalat mereka, yang di dalamnya berisi tentang perhatian saya tentang kesalahan-kesalahan orang yang shalat dari mulai *qiyam* sampai *taslim* (dari awal shalat sampai selesai *–pent.*) dan aku bagi perkara ini menjadi enam poin sebagai berikut:

a. Mengeraskan niat (melafadzkan niat *–pent.*) dan pendapat atas kewajiban niat bersamaan dengan *takbiratul ihram*

b. Tidak menggerakkan lisan dalam takbir dan bacaan Qur`an serta seluruh bacaan dzikir.

c. Rangkuman kekeliruan orang yang shalat di dalam *Qiyam* (ketika berdiri *–pent.*) dan akan saya bahas di bawah sub judul:

    1. Meninggalkan mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*, ruku' dan ketika bangkit dari ruku'
    2. Membentangkan kedua tangan dan tidak meletakkan keduanya diatas dada atau dibawahnya dan diatas pusar
    3. Meninggalkan bacaan do'a *Istiftah* dan *Isti'adzah* sebelum membaca surat *al-Fatihah*
    4. Pengulangan bacaan *al-Fatihah*
    5. Mengangkat mata ke langit (atas) atau memandang ke arah selain tempat sujud
    6. Memejamkan kedua mata di dalam shalat
    7. Banyak melakukan gerakan yang tiada gunanya di dalam shalat

d. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam ruku' dan ketika bangkit darinya, akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut:

    1. Tidak menempatkan kembali posisi anggota badan
    2. Tidak melakukan *thuma'ninah* di dalam ruku' dan i'tidal
    3. Qunut rawatib dan meninggalkannya ketika terjadi musibah yang menimpa

e. Rangkuman kesalahan orang yang shalat ketika sujud, dan akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut:

   1. Tidak memantapkan anggota bagian sujud di lantai
   2. Tidak melakukan *thuma'ninah* ketika sujud.
   3. Kekeliruan dalam metode/ cara bersujud.
   4. Pendapat yang mewajibkan untuk membuka sebagian anggota sujud atau kewajiban sujud di atas tanah atau yang sejenis darinya
   5. Mengangkat sesuatu untuk orang yang sedang sakit agar dia sujud di atasnya.
   6. Ucapan (سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُو وَلاَ يَنَامُ) di dalam sujud sahwi

f. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam duduk, tasyahud dan taslim (mengucapkan salam) dan akan saya bahas di bawah sub judul sebagai berikut :

   1. Kekeliruan mengucapkan (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي) di dalam tasyahud, adanya tambahan kata (سَيِّدِنَا) di dalam tasyahud atau di dalam bershalawat kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat
   2. Peringatan-peringatan
   3. Pengingkaran kepada orang yang menggerakkan jari telunjuk di dalam shalat
   4. Tiga kesalahan di dalam *taslim* (mengucapkan salam)

4. BAB KEEMPAT:

Berkisar seputar rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam masjid dan shalat berjama'ah dan saya bagi menjadi empat bagian:

* Kekeliruan mereka sampai ditegakkannya shalat dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:

  a. Rangkuman kesalahan muadzin dan orang yang mendengarkan adzan

  b. Mempercepat jalan menuju masjid dan menjalinkan jari jemarinya di dalam masjid

  c. Keluar dari masjid ketika adzan dikumandangkan

  d. Masuknya dua orang ke dalam masjid dan shalat telah ditegakkan lalu imam melakukan *takbiratul ihram,* sedangkan kedua orang tersebut berada dibelakangnya bercakap-cakap

  e. Tidak melakukan shalat Tahiyatul Masjid dan tidak menggunakan *sutrah* (pembatas) serta meninggalkan Sunnah Qabliyah

  f. Membaca surat al-Ikhlas sebelum menegakkan shalat

  g. Melaksanakan shalat Nafilah atau sunnah, ketika shalat ditegakkan

  h. Melakukan shalat Sunnah setelah terbitnya matahari yang tidak ada sebab padanya, selain dua rakaat sunnah Fajar

  i. Makan bawang merah dan bawang putih serta makanan lain yang dapat mengganggu orang yang shalat, sebelum menghadiri shalat jama'ah

* Kekeliruan mereka dari ditegakkannya shalat sampai *takbiratul ihram* dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:

  j. Kekeliruan orang yang mengumandangkan iqamah untuk shalat dan orang yang mendengarnya

k. Tidak menyempurnakan dan meluruskan serta tidak menutup celah-celah shaf

l. Meninggalkan shaf pertama dan berdiri di belakang imam, seperti orang yang tidak memiliki akal

m. Melaksanakan di dalam shaf yang terputus

n. Berdiri lama dan berdo'a sebelum melakukan *takbiratul ihram* dan mendengung-dengungkan dengan kalimat yang tidak ada asalnya sama sekali

* Kesalahan mereka dari *takbiratrul ihram* sampai *salam* dan akan aku bahas di bawah sub-judul sebagai berikut:

o. Kekeliruan dalam mengucapkan kalimat takbir (اللهُ أَكْبَر) di dalam *takbiratul ihram* dan *takbir intiqal* (takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya *–pent.*)

p. Kesalahan para imam shalat dalam mengeraskan dan menyembunyikan kalimat *'basmalah'*

q. Kesalahan dalam cara membaca surat al-Fatihah

r. Do'a para makmum di tengah bacaan surat al-Fatihah yang dilakukan imam dan ketika selesai darinya

s. Peringatan atas kesalahan dalam mengucapkan kalimat '*amin*' dan di tengah bacaan imam dan di dalamnya

t. Mendahului dan menyamai imam dalam gerakan shalat

u. Orang yang *masbuk* (terlambat) melakukan *takbiratul ihram*, sedangkan dia langsung turun untuk melakukan ruku'

v. Disibukkannya orang yang *masbuk* dengan bacaan do'a *istiftah* dan terlambatnya dari mengikuti shalat jama'ah

* Kesalahan mereka di dalam pahala shalat jama'ah dan sebagian kekeliruan orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah, serta sikap keras terhadap haknya orang yang meninggalkannya dan akan dibahas di bawah sub-judul sebagai berikut:

  1. Pahala shalat di baitul maqdis
  2. Shalat jama'ah selain di masjid
  3. Shalat jama'ah yang kedua dan banyaknya jama'ah di dalam satu masjid
  4. Memulai shalat di belakang orang yang beda madzhab
  5. Menyikapi dengan keras dalam perkara meninggalkan jama'ah

5. BAB KELIMA:

Membahas tentang kesalahan yang dilakukan orang setelah shalat, baik secara berjama'ah ataupun sendirian, meliputi enam poin:

a. Kesalahan orang yang shalat di dalam mengucapkan salam dan berjabat tangan

b. Kesalahan orang yang shalat dalam bertasbih dan dalam hal ini:

  1. Meninggalkan tasbih/ dzikir setelah shalat dan disibukkan dengan berdo'a
  2. Keluarnya dan perginya ma'mum sebelum imam berpindah (membalikkan badan) dari arah kiblat
  3. Menyambung antara shalat wajib dan nafilah
  4. Bertasbih menggunakan tangan kiri dan menggunakan alat ('*tasbih*')
  5. Melakukan sujud untuk berdoa setelah selesai melaksanakan shalat

6. Begadang setelah melaksanakan shalat isya'
7. Berdzikir secara berjama'ah yang mengganggu orang yang sedang shalat
8. Berjalan melewati di depan orang yang sedang shalat

6. BAB KEENAM:

Berisi rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam shalat Jum'at dan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkannya dengan pembahasan sebagai berikut:

a. Tidak hadirnya ribuan orang para penonton sepak bola untuk shalat Jum'at

b. Tidak hadirnya para penjaga raja dan penguasa dari shalat Jum'at dan berdirinya mereka di depan pintu-pintu masjid, memanggul senjata dalam rangka menjaga mereka

c. Tidak hadirnya para pengantin dari shalat Jum'at dan shalat jama'ah

d. Sebagian dari kesalahan hilangnya pahala Jum'at bagi para pelakunya atau sebagiannya dan akan disebutkan di bawah judul-judul berikut ini:

1. Meninggalkan tabkir (mendatangi shalat Jum'at jauh sebelum tiba waktu Jum'at)
2. Meninggalkan mandi dan berwangi-wangian serta menggunakan siwak untuk shalat Jum'at
3. Berbicara dan tidak mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah Jum'at, di dalam hal ini ada beberapa perkara:
   - mengelilingkan air minum kepada manusia dan juga mengelilingkan kotak amal ketika imam sedang berkhutbah

- Dua orang saling bercengkerama, sedang imam sedang berkhutbah

- Berdzikir, membaca Qur`an, mendo'akan orang yang bersin sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah

- Membelakangi imam dan kiblat, ketika imam sedang berkhutbah

- Bermain-main dengan 'batu' atau 'tasbih' atau sejenis dengan keduanya dan imam sedang berkhutbah

- Yang terutama di sini aku sebutkan kekeliruan melangkahi bahu-bahu dan mengganggu orang yang shalat

- Terutama disajikan perkara-perkara yang ber-kaitan dengan sunnah qabliyah Jum'at dan aku perhatikan syubhat orang yang menetapkan adanya shalat ini dan aku sampaikan bantahannya. Dan juga dibicarakan tentang kesalahan orang yang shalat Tahiyatul Masjid pada hari Jum'at dengan dibatasi pada poin berikut:

    - Meninggalkan shalat Tahiyatul Masjid ketika masuk Masjid dan imam sedang berkhutbah

    - Anjuran khatib bagi orang yang masuk ke masjid agar meninggalkan shalat Tahiyatul masjid

    - Duduk dan shalat ketika khatib duduk di antara dua khutbah

    - Menunda shalat Tahiyatul Masjid untuk

menjawab muadzin dan memulainya ketika khatib mengawali khutbahnya

- Juga akan saya sajikan kesalahan para khatib, dan akan saya bagi menjadi beberapa hal, yaitu: kekeliruan dalam bentuk ucapan dan perbuatan kemudian akan aku sebutkan kesalahan mereka dalam shalat Jum'at
- Dan akan aku akhiri pasal ini dengan kesalahan orang yang shalat dalam shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at

7. **BAB KETUJUH:**

Berisi solusi tentang kesalahan yang berkaitan dengan shalatnya orang-orang yang memang memiliki *udzur* dan shalat-shalat khusus serta perkara-perkara lain yang disandarkan dan bagian ini membahas beraneka ragam perkara; aku akan mengakhiri kitab ini dengan menyajikan hadits-hadits palsu yang populer di lisan manusia dalam masalah shalat

Dan aku telah perhatikan dalam kitabku ini beberapa perkara:

a. Aku sajikan kesalahan yang telah populer, lalu aku terangkan yang benar dalam perkara tersebut setelah menyebutkan kesalahannya dan aku pilih darinya apa yang sangat perlu untuk diberikan solusinya, serta kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengetahuinya
b. Aku sajikan kesalahan-kesalahan itu beserta solusinya sesuai dengan keadaan orang berada di jaman ini, berdasarkan perbedaan tingkat pemahaman dan pemikiran mereka
c. Tidak semua kesalahan yang terjadi dibahas dalam kitab ini, yang tersusun atasnya batal/ gugurnya shalat atau dijumpai dosa padanya, hanya saja di dalamnya terdapat

bagian/ permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama di dalamnya dan aku isyaratkan kepada *khilaf* dalam keumuman dan kebanyakannya dan aku menganggap, bahwa apa yang diperselisihkan di dalamnya adalah suatu bentuk kesalahan, jika dalil yang *shahih* menyelisihinya, atau tidak ada dalil padanya, yang mana asal-muasal ibadah itu dilarang, sampai datang padanya dalil *shahih* yang mensyari'atkannya, atau dalilnya tidak *shahih*, atau tidak jelas/ kurang jelas dan yang lain lebih jelas darinya. Atau ijma' [2] menunjukkan, bahwa yang lebih *afdhal* yang sebaliknya/ yang berlawanan, perbuatan atau perkara yang ditinggalkan, akan tetapi *khilaf* yang terjadi di dalam kebathilan atau keharamannya [3] dan yang seperti keduanya, yangmana maksud kami hanyalah menyebutkan yang menyelisihi petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang telah tersebar di tengah orang yang shalat, serta menerangkan yang benar, yang dilakukan oleh Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, karena sesungguhnya Beliau adalah tujuan utama dan kepadanya kitab ini berkiblat dan diatasnyalah poros perputaran pemeriksaan dan pencarian, dan ini adalah sesuatu dan yang membolehkan tidaklah diingkari perbuatannya dan meninggalkannya adalah sesuatu.

Kami tidaklah menyajikan di dalam kitab ini semua yang dibolehkan dan yang diharamkan, hanya saja maksud dan tujuan kami di dalamnya adalah petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang telah menjadi pilihan untuk dirinya,

---

[2] Telah aku berikan perhatian secara khusus tentang penukilan ungkapan ahli ilmu yang disebutkan di dalamnya perkara yang telah menjadi ijma'.

[3] Padahal kami telah menyebutkan perkara itu jika di sana terdapat dalil padanya, akan tetapi materi pembahasan ini dan kesalahan-kesalahan yang diperbaikinya di dalam kitab ini, lebih luas dari itu sebagaimana telah lalu penjelasannya

karena sesungguhnya beliau merupakan manusia yang paling sempurna petunjuknya dan paling *afdhal*

Kemudian aku terangkan di dalam kitab ini semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang shalat yang menyelisihi petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan apa yang aku arahkan kepadanya, dan aku berharap jika seorang yang shalat menjauhi kesalahan-kesalahan yang telah aku berikan solusi penyembuhannya dari kesalahan tersebut, pastilah ia akan mendapati dampak/ pengaruh kebaikan dari shalatnya: ketentraman hati dan ketenangan jiwa di dunia. Dan akan diselamatkan dari berbagai musibah yang ada di dunia ini serta kengerian hari kiamat. Dan shalatnya akan berfungsi sebagai penghapus kejelekan-kejelekan dan akan mengangkatnya ke tempat/ derajat yang paling tinggi di sisi Allah.

Merupakan keharusan, wahai saudaraku orang yang shalat, untuk mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut agar dapat menjauhinya, sesuai dengan ucapan seorang penyair:

Aku mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat
akan tetapi untuk membentengi diri darinya
dan barangsiapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebaikan
dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya

Dan makna ini inti sarinya diambil dari sunnah (hadits): Sungguh telah berkata Khudzaifah bin al-Yaman *–radhiyallahu 'anhu–*:

> *"Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena khawatir mengenaiku."*

Oleh karena itu merupakan perkara yang sangat mendesak sekali memperingatkan kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan mereka dalam ucapan dan perbuatan yang telah mereka masukkan ke dalam agama, dalam rangka khawatir akan tersembunyinya perkara ini pada

diri sebagian mereka sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*!! Dan perkara terpenting yang (peringatan ini) harus disampaikan kepada mereka yaitu tentang kesalahan dan kekeliruan mereka di dalam shalat serta sikap bermalas-malasan terhadap petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– di dalamnya, karena shalat itu kedudukannya seperti hadiah yang akan dipersembahkan kepada para raja dan pembesar mereka dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mempersembahkan yang paling *afdhal,* maka ia akan menghiasi dan mengemasi hadiahnya sesuai dengan kemampuannya, kemudian dipersembahkan kepada orang yang diharapkan dan ditakutinya, seperti orang yang menyengaja kepada apa yang paling rendah dan hina dari yang ia miliki, maka dia akan merasa aman darinya dan akan mengirimkannya kepada orang yang tidak memiliki tempat dan kedudukan dan bukan orang yang shalatnya sebagai penghibur bagi hatinya dan kehidupan baginya, serta penyejuk kedua matanya, penghilang kegelisahan dan kegundahannya dan shalatnya sebagai sarang untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai malapetaka dan musibah, seperti orang yang shalat itu baginya sesuatu yang merusak dan membinasakan bagi hatinya, pengikat bagi jiwa raganya, beban yang berat bagi dirinya, maka shalat itu adalah sesuatu yang sangat besar (memberatkan –*pent.*) dan penyejuk mata serta penghibur untuk itu.

Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– berfirman:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

﴿ البقرة: ٤٥-٤٦ ﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh

berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 45-46)

Sesungguhnya shalat itu akan menjadi sesuatu yang besar lagi memberatkan bagi orang yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah *Ta'ala*, pengagungan kekhusyu'an dan rendahnya semangat kecintaan mereka kepada-Nya. Sesungguhnya hadirnya hati seorang hamba dan kekhusyu'annya di dalam shalat, penyempurnaan dan pencurahan seluruh usahanya dalam menegakkan shalat itu sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*.

Berkata al-Imam Ahmad *–rahimahullah–*: "Sesungguhnya semangat mereka terhadap Islam sesuai dengan semangat mereka terhadap shalat dan kecintaan mereka kepada Islam sesuai dengan kecintaan mereka terhadap shalat, maka kenalilah dirimu, wahai hamba Allah, waspadailah dirimu untuk berjumpa dengan Allah *–Azza wa Jalla–*, sedangkan kedudukan Islam tidak ada pada dirimu, karena sesungguhnya kedudukan di hatimu itu seperti kedudukan shalat di hatimu." [4]

Dan beliau juga berkata: "Ketahuilah, bahwasanya andai seseorang telah berbuat baik dalam shalatnya dan menyempurnakannya, kemudian ia melihat/ menjumpai orang yang jelek, menyia-nyiakan di dalam shalatnya, dan mendahului imam di dalamnya, lalu ia mendiamkannya dan tidak memberi tahunya tentang kesalahan dan kekeliruannya dan tidak pula mencegah dari perbuatan itu dan juga tidak menasihatinya, maka orang yang seperti ini turut serta dalam mendapatkan dosanya. Maka orang yang baik dalam shalatnya sama dengan orang yang jelek shalatnya jika tidak mencegah dan menasihatinya." [5]

---

[4] *Ash-Shalah* (hlm 42) dan *ash-Shalah wa Hukmu Tarikuha* (hlm. 170-171) oleh Ibnul Qayyim.

[5] *Ash-Shalah* (hlm 40).

Perhatikan dengan cermat, wahai saudaraku –orang yang shalat–, apa yang aku tuangkan di dalam kitab ini, jika kamu merasa puas dengannya dan telah bercampur keimanan di dalam hatimu, maka sebarkanlah tulisan ini dan bersungguh-sungguh untuk mengajarkannya, terutama bagi kamu yang mempunyai kekuasaan, keluarga, murid, mayoritas orang-orang yang shalat, jika kamu seorang imam atau seorang da'i, maka mendiamkannya berarti turut serta dalam kejelekan tersebut –semoga Allah melindungi kita– sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahli Sunnah, Ahmad bin Hambal.

Yang terakhir ... "Tidak diperkenankan bagi siapapun dari kaum muslimin menjadikan perselisihan di dalam masalah yang masih bisa dibahas dan yang sepertinya, sebagai *wasilah* untuk bertentangan, berpecah dan saling meninggalkan, sesungguhnya perkara itu tidak diperkenankan bagi kaum muslimin. [6] Bahkan yang wajib bagi semuanya mencurahkan segala daya dan upayanya, menjalin kerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, menerangkan kebenaran dengan dalilnya dan selalu menjaga kebersihan hati dan keselamatan-nya dari penyakit iri dan dengki di antara mereka. Sebagaimana wajib pula mewaspadai sebab-sebab yang dapat mengantarkan perpecahan dan perpisahan, karena Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– mewajibkan atas kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali-Nya semuanya dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman Allah –*Ta'ala*–:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ آل عمران: ١٠٣ ﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali 'Imran: 103)

---

[6] Lihat *Adillatu Hurmatul Hajri wa Adhraruhu wa Atsaruhu as-Sayyi 'alal Fardi wal-Mujtama'* dan penjelasan yang disyari'atkan dan yang dilarang di dalam kitab kami: *al-Hajru fil-Kitab was-Sunnah* atau *Idhaatusy-Syumu` fi Bayanil Hajri al-Masyru' wal-Mamnu'* diterbitkan oleh Daar Ibnul Qayyim? Dammam.

Dan Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

((إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ أَمْرَكُمْ))

"Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian atas tiga perkara: hendaknya kalian menyembah Allah dan tiada sekali-kali menyekutukan sesuatu dengan-Nya, hendaknya kalian semua berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai dan hendaknya kalian saling menasihati orang yang diberi mandat oleh Allah untuk mengurusi urusan kalian." [7]

Maka, wajib bagi kita semua –kaum muslimin– untuk bertaqwa kepada Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– dan hendaknya berjalan di atas jalannya orang-orang salaf ash-shalih sebelum kita, dalam berpegang kepada kebenaran dan dakwah kepadanya, serta saling menasihati di antara kita dan selalu berusaha untuk mengenali kebenaran dengan dalilnya, diikuti dengan rasa cinta dan persaudaraan *imaniyyah* dengan tidak saling memutus serta meninggalkan hanya karena permasalahan yang sifatnya *far'iyyah* (bukan perkara prinsip *–pent.*), yang terkadang dalil dalam suatu masalah tidak diketahui atau belum diketahui oleh sebagian kita, sehingga membawanya kepada ijtihad yang menyelisihi saudaranya dalam hukum.

Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang baik dan sifat-sifat-Nya Yang Maha Tinggi, agar Allah menambahkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin petunjuk hidayah dan taufiq, serta mengaruniakan kepada kefaqihan dalam agama,

[7] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (3/ 1340) no. (1715) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 367).

ketetapan di atasnya, pertolongan dan dakwah kepada-Nya. Sesungguhnya, Dia adalah Dzat Yang Maha Melindungi dan Maha Mampu atasnya.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta orang yang berjalan di atas petunjuknya dan yang mengagungkan sunnahnya sampai hari kiamat. [8]

[8] Apa yang ada di antara dua kurung merupakan pembicaraan *Fadhilatusy-Syaikh* Abdul Aziz bin Baz di dalam *Tsalatsu Rasa`il fish-Shalah* (hlm. 5-16) dengan diringkas.

BAB PERTAMA

RANGKUMAN KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DI DALAM PAKAIAN DAN PENUTUP AURAT MEREKA

a. Shalat dengan mengenakan pakaian yang ketat yang membentuk tubuh/ aurat

b. Shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis/ transparan

c. Shalat dalam keadaan aurat terbuka; disebutkan di dalamnya data dan fakta yang dijumpai di kalangan manusia ketika melaksanakan shalat

d. Shalat dalam keadaan pakaian (sarung (tsaub/ sirwal)) menutupi mata kakinya

e. Melepaskan pakaian dan cadar di dalam shalat (bagi wanita *–pent.*)

f. Melipat pakaian (menyingsingkan lengan baju) ketika shalat

g. Shalat dalam keadaan kedua pundaknya/ bahunya terbuka

h. Shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar; dan hukum orang yang shalat dengan membawa gambar

i. Shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna kuning

j. Shalat dalam keadaan kepala terbuka (tanpa mengenakan kopiah atau *imamah –pent.*)

PENDAHULUAN

Imam Muslim telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya dengan sanad sampai kepada Abu 'Utsman an-Nahdy, dia berkata: 'Umar telah menulis risalah kepada kami dan kami berada di Adzrabaijan:

"Wahai Utbah bin Farqad!! Sesungguhnya harta itu bukan bagian dari hasil kerja kerasmu dan kerja keras bapakmu dan bukan pula hasil usaha dan upaya ibumu, maka kenyangilah kaum muslimin ketika dalam perjalanan, dari sesuatu yang engkau gunakan untuk mengenyangi dirimu ketika dalam perjalanan. [9] Hati-hatilah engkau dari kemewahan, perhiasannya ahli syirik dan pakaian sutera." [10]

Terdapat di dalam *Musnad 'Ali bin Ja'id*:

"... Pakailah sarung dan jubah, pakailah terompah dan lemparlah sepatu-sepatu dan celana-celana panjang, ... dan

---

[9] Telah diterangkan oleh Abu 'Awanah di dalam *Shahih*nya dari sisi yang lain yang disebabkan oleh ucapan Umar itu. Maka padanya di awalnya: Bahwa Utbah bin Farqad diutus untuk menghadap 'Umar bersama seorang anak muda miliknya, dengan membawa keranjang yang berisi makanan kue, maka ketika 'Umar melihatnya, ia berkata: "Apakah kaum muslimin juga merasa kenyang dalam perjalanan mereka dengan ini? Dia berkata: "Tidak." 'Umar berkata: "Aku tidak menginginkannya." Dan beliau menulis untuknya ....

[10] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitab 'Pakaian': "Bab mengenakan sutera bagi kaum lelaki dan ketentuan yang dibolehkan darinya: (10/ 284) (5828)(5830)(5834)(5835) dan lafadz baginya. Muslim kitab *Pakaian dan Perhiasan* Bab: Haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak bagi kaum lelaki dan wanita serta cincin emas dan sutera bagi kaum lelaki ... (3/ 1642) dan lafadz baginya. An-Nasai: *Kitab Perhiasan*: Bab keringanan mengenakan sutera (8/ 178). Abu Dawud kitab *Pakaian* Bab: Keterangan yang ada tentang sutera: (4/ 47) no. (4042). Ibnu Majah kitab *Pakaian* Bab: Keringanan dalam Ilmu dan Pakaian (2/ 1188). Ahmad di dalam *Musnad* (1/ 91) no. (92 cet. Ahmad Syakir). Abu 'Awanah: *al-Musnad* (5/ 456-457-458-459-459-460,460).

hendaklah kalian mengenakan pakaian bapak kalian Isma'il dan hati-hatilah kalian dari kemewahan dan perhiasannya orang non Arab ('Ajam) ...." [11]

Waqi' dan Hannad telah mengeluarkan dalam *az-Zuhd* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

"Perhiasan itu tidaklah menyerupai perhiasan, sehingga hati *itu menyerupai hati.*"[12] *Perkataan Ibnu Mas'ud ini diambil dari* sabda Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka." [13]

Oleh sebab itu 'Umar bin Khaththab *–radhiyallahu 'anhu–* memerintahkan rakyatnya, agar mereka melempar sepatu-sepatu dan celana-celana panjang, sebagaimana dia memerintahkan mereka agar memakai pakaian Arab dan pakaian khas mereka, supaya kepribadian mereka terjaga dan tidak melebur dengan adat non Arab.

Sesungguhnya penyerupaan individu-individu umat kita terhadap musuh-musuh mereka dan lainnya, menunjukkan atas lemahnya komitmen dan akhlak mereka. Mereka telah dijangkiti penyakit bimbang serta tidak percaya diri dan perikehidupan mereka tidak kokoh. Jalan mereka seperti zat cair yang siap mengalir di setiap tempat dan waktu. Pelanggaran yang lebih berat dari hal ini

---

[11] Telah dikeluarkan oleh Ali bin al-Ja'id di dalam *al-Musnad* no. (1030)(1031) dan Abu Awanah di dalam *al-Musnad* (5/ 456,459,460) dan sanadnya *shahih*.

[12] Telah dikeluarkan oleh Waqi' di dalam *az-Zuhud* no. (324) dan Hannad di dalam *az-Zuhud* no. (796). Dan di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulaim dan dia *dha'if*.

[13] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (4/44) no. (4031) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 50, 92) *ath-Thahawi* di dalam *Musykilul Atsar* (1/ 88) Ibnu as-Sakar di dalam *Tarikh Damasyqus* (19/ 169) Ibnu al-A'rabi di dalam al-Mu'jam (110/ 2) al-Harawi di dalam *Dzammul Kalam* (54/ 2) al-Qudhaa'ie di dalam *Musnad asy-Syihab* (1/ 244) no. (390). Dan hadits ini *shahih*, lihat *Nashbur Raayah* (4/ 347) dengan takhrij hadits-hadits *Ihyaa' Ulumuddin* (1/ 342) *Irwa'ul Ghalil* (5/ 109).

adalah, bahwa jenis perbuatan *tasyabuh* merupakan perbuatan yang keji. Keadaannya seperti seorang lelaki yang menasabkan diri kepada selain bapaknya!!

Orang-orang yang memiliki perikehidupan ini, mereka bukan dari umat di mana mereka dilahirkan di dalamnya dan tidak juga bagian dari umat di mana mereka ingin dianggap sebagai bagiannya, Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*– berfirman:

﴿ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ﴾ ﴿ النساء : ١٤٣ ﴾

"Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir)." (QS. An-Nisaa': 143)

Kadang dikatakan: **Mengapa para ulama kaum muslimin tidak menentang adat-adat ini sebelum keadaannya mencapai titik kulminasi yang membahayakan?**

Jawabannya: Sesungguhnya mereka telah melakukan perlawanan yang sangat keras [14] , hanya saja perilaku orang-orang yang jelek lebih dominan daripada yang baik. Para ulama itu tidak berhasil melawan mereka. Karena mayoritas kaum muslimin telah terpengaruh dengan kuatnya adat-adat dan cara berpakaian orang-orang musyrik. Bahkan demikian juga mayoritas orang-orang yang menisbatkan diri (mengaku) berilmu, sehingga jadilah mereka teladan yang buruk bagi kaum muslimin. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. [15]

---

[14] Lihatlah –sebagai contoh saja– komentar al-Imam al-Albani –*rahimahullah*– atas hadists no. (1704) dari *as-Silsilah ash-Shahihah* dan Komentar (*ta'liq*) Ahmad Syakir atas hadits no. (6513) dari Musnad Ahmad dan kitab *al-Libas* karya al-Maududi dan *Tanbihaat Haamah 'ala Malabisil Muslimin al-Yaum* dan *Fatawa Rasyid Ridha* (5/1829).

[15] Dan asy-Syaikh Abu Bakar al-Jaza`iri telah menerangkan di dalam kitabnya yang berjudul *at-Tadkhin* secara dzat dan hukumnya: (hlm. 7) dampak yang ditinggalkan oleh penjajahan, ia berkata: "Dan dari peninggalan yang merusak ialah: pemeliharaan anjing di dalam rumah-rumah, terbukanya pakaian wanita muslimah, dicukurnya jenggot kaum lelaki, mengenakan celana panjang yang ketat yang tidak ada sesuatu=

Dan yang menambah tanah lumpur itu menjadi basah: Sesungguhnya sebagian mereka yang meninggalkan shalat, beralasan celananya terkena hadats (najis), kusut rambutnya dan jelek penampilannya!! Kami sering mendengar hal-hal tersebut dengan telinga-telinga kami sendiri.

Dan yang menambah tanah lumpur itu makin basah lagi adalah hal-hal berikut ini:

A. SHALAT DENGAN MEMAKAI PAKAIAN KETAT YANG MEMBENTUK TUBUH/ AURAT

Memakai pakaian yang ketat dan sempit itu dibenci secara syara` dan kesehatan, karena membahayakan badan. Sehingga sebagian mereka sulit untuk melakukan sujud, jika mengenakan pakaian itu, sampai mengantarkan si pemakainya meninggalkan shalat, walaupun hanya sebagian. Maka, dapat dipastikan keharaman mengenakan pakaian tersebut. Dan berdasarkan pengalaman, mayoritas orang yang memakainya tidak shalat, atau kecuali sedikit, seperti: orang-orang munafik!!

Mayoritas orang yang shalat pada saat ini, mengenakan pakaian yang menggambarkan kedua auratnya atau salah satunya!!

Al-Hafid Ibnu Hajar telah menceritakan dari Asyhab tentang orang yang memendekkan celananya dalam shalat dalam keadaan ia mampu memanjangkan: "Dia mengulangi shalat di waktu itu, kecuali jika pakaiannya tebal dan sebagian Hanafiyah me*makruh*-kan." [16] Padahal keadaan celana-celana mereka itu bentuknya sangat lebar, maka bagaimana jika celana (pantalon) itu sempit sekali!!

= yang menutupi di atasnya, membiarkan kepala terbuka , berbasa-basi dengan orang-orang fasik dan munafik, meninggalkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* dengan slogan kebebasan berpikir dan berpendapat secara pribadi.

[16] *Fathul Baari* (1/ 476).

Al-'Allamah al-Albani telah berkata: "Pada celana (pantalon) itu terdapat dua musibah:

Musibah pertama: Pemakainya menyerupai orang kafir. Dan kaum muslimin dahulu mengenakan celana (sirwal) yang lebar/longgar, yang sebagian orang di Syria dan Libanon masih mengenakannya. Kaum muslimin tidak mengenal celana (pantalon) ini, kecuali tatkala mereka dijajah. Sehingga ketika para penjajah itu hengkang, mereka meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk dan kaum muslimin pun mengikutinya disebabkan ketololan dan kebodohan mereka.

Musibah kedua: Celana (pantalon) ini membentuk aurat dan aurat laki-laki batasannya adalah dari lutut sampai ke pusar. Padahal orang yang shalat diwajibkan agar keadaannya jauh dari memaksiati Allah, karena dia sedang sujud kepada-Nya. Maka anda lihat kedua pantatnya terbentuk dengan jelas, bahkan anggota tubuhnya yang ada di antara keduanya (kemaluannya –*pent.*) terbentuk!!

Bagaimana orang yang demikian ini melakukan shalat dan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam?

Yang mengherankan, mayoritas pemuda-pemuda muslim mengingkari wanita-wanita yang berpakaian ketat, karena membentuk tubuhnya. Sementara pemuda ini sendiri lupa, bahwa sesungguhnya dirinya pun terjatuh pada kemungkaran yang dia ingkari itu. Dan tidak ada perbedaan antara seorang perempuan yang memakai pakaian ketat yang membentuk tubuhnya dengan pemuda yang memakai pantalon. Keadaan keduanya sama-sama membentuk kedua pantatnya, sedangkan pantat laki-laki dan pantat perempuan adalah aurat, keduanya sama hukumnya. Maka wajib atas para pemuda tersebut mengetahui musibah yang telah menimpa diri mereka sendiri, kecuali orang yang dikehendaki Allah dan mereka sedikit sekali. [17]

---

[17] Dari Tasjilat miliknya, beliau menjawab (dengan kaset rekaman tersebut) pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau oleh Abu Ishaq al-Huwaini al-Mashri =

Adapun jika pantalon itu lebar atau tidak sempit, maka shalat dengan pakaian itu sah. Tetapi yang lebih utama, selain memakai *celana itu, anggota badan antara lutut dan pusar ditutup dengan gamis* dan diturunkan sampai setengah betis atau sampai di atas mata kaki, karena menutupi aurat yang demikian ini lebih sempurna. [18]

B. SHALAT DENGAN MEMAKAI PAKAIAN YANG TIPIS/ TRANSPARAN

Sebagaimana di*makruh*kannya shalat dengan memakai pakaian ketat yang bisa membentuk aurat dan menggambarkan bentuk dan ukurannya, demikian juga tidak diperbolehkan shalat dengan pakaian yang transparan yang dapat memperlihatkan badan yang

---

= dan direkam pertemuan ini di 'Urdun, pada bulan Muharram tahun 1407 H.

Dan lihatlah juga di dalam kitab beliau: Syarat yang keempat dari persyaratan pakaian wanita muslimah: "Hendaklah lebar dan longgar dan tidak sempit yang akan membentuk sebagian dari badanya. Dan di dalam kitabnya *Hijabul Mar'ah al-Muslimah minal Kitab was-Sunnah* (hlm. 59 dan setelahnya).

Dan kesalahan yang disebutkan turut serta di dalamnya laki-laki dan wanita. Akan tetapi, di jaman kita saat ini, kaum lelaki yang paling menonjol mayoritasnya di kalangan kaum muslimin tidaklah mereka melaksanakan shalat, kecuali dengan mengenakan pantalon dan banyak dari mereka yang celananya ketat, *laa haula walaa quwata illah billah*.

"Dan Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– telah melarang seorang lelaki yang shalat dengan mengenakan sirwal/ celana yang tidak ada di atasnya *ridaa'/*...." Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dan hadits ini *hasan*, sebagaimana di dalam *ash-Shahihul Jaami' ash- Shaghir* no. (6830) dan telah dikeluarkan juga oleh ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 382).

Dan lihat bahaya-bahaya mengenakan pantalon di dalam kitab *al-Iedhah wat-Tabyiin lima Waqa'a fihil-Aktsarun min Musyabahatil-Musyrikin* karya asy-Syaikh Hamud at-Tuwaijri (77-82).

[18] *Al-Fatawa* (1/ 69) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Dan dengan ini telah dijawab oleh al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa' atas soal yang terikat dengan Idararul Buhuts dengan no. (2003) berkaitan hukum Islam tentang shalat dengan mengenakan pantalon (celana). Dan berikut ini *nash* jawabannya:

"Jika pakaian itu tidak membentuk aurat karena kelonggarannya serta tidak pula menampakkan apa yang berada di belakangnya, karena ketebalan pakaian itu, maka boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian seperti ini. Dan jika pakaian itu membentuk bagian belakang tubuhnya, sehingga kamu dapat melihat auratnya dari belakangnya, maka gugurlah shalat orang tersebut dan jika pakaian itu hanya sekedar digunakan untuk menutupi aurat saja, maka shalat dengannya di makruhkan, kecuali jika tidak didapati (pakaian) selainnya, *wabillahi at-Taufiq*."

berada dibalik kain tersebut. Sebagian orang terfitnah pada hari ini memakai pakaian 'stil' dengan maksud menampakkan anggota badannya, yang dinilai oleh syari'at sebagai aurat, dengan sengaja. Karena mereka adalah tawanan syahwat dan budak- budak adat dan tradisi. Didukung pula dengan keberadaan da'i-da'i mereka yang membolehkan mode pakaian tersebut, yang justru memotivasi mereka agar memakainya. Kemudian menetapkan keutamaannya bagi mereka atas mode yang lainnya, bahwa mode tersebut adalah mode terkini yang relevan dengan jaman, berdasarkan anggapan sebagai seorang reformis kefasikan dan kedurhakaan. Mereka menduga, bahwa mode tersebut bukanlah mode kuno yang usang lagi tercela dikarenakan produk dahulu!! [19]

Adapun yang termasuk dalam bagian ini adalah:

1. Shalat dengan pakaian tidur (piyama)

Imam Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Seseorang telah berdiri menghadap Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. lalu dia bertanya kepadanya tentang shalat memakai pakaian satu lembar, maka beliau berkata: "Apakah kalian semua mendapati dua lembar pakaian?!"

Lalu seorang laki-laki bertanya kepada 'Umar, maka dia berkata:

"Jika Allah telah memberikan keleluasaan, maka hendaklah kalian memberi keleluasaan; seseorang shalat dengan pakaian jubah dan sarung, dengan gamis dan sarung, dengan jubah dan pakaian luar, dengan celana panjang dan gamis, dengan celana panjang dan pakaian luar, dengan celana pendek dan pakaian luar, dengan celana pendek dan gamis." [20]

---

[19] *Fatawa Rasyid Ridha* (5/ 2056).

[20] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari: Kitab *Shalat*, Bab: Shalat dengan mengenakan gamis, sirwal, celana pendek, pakaian luar. (1/ 475) no. (365).

Abdullah bin 'Umar melihat Nafi' sedang shalat sendirian di tempat sunyi dengan memakai pakaian satu lembar. Maka dia (Ibnu 'Umar) berkata kepadanya: "Bukankah saya telah memberikan kepada engkau dua lembar pakaian?" Nafi' menjawab: "Ya." Ibnu 'Umar berkata: "Adakah engkau keluar ke pasar dengan mengenakan satu lembar pakaian?" Nafi' berkata: "Tidak." Dan Ibnu 'Umar berkata: "Maka Allah lebih berhak untuk seseorang berhias dihadapan-Nya." [21]

Demikianlah orang yang shalat dengan mengenakan pakaian tidur, padahal sesungguhnya dia malu pergi ke pasar dengan memakai pakaian tidur tersebut, karena transparan.

Ibnu Abdul Bar telah bekata dalam *at-Tamhid* (6/ 369):

"Sesungguhnya ahli ilmu mencintai seseorang yang memakai beberapa pakaian, memperindah pakaiannya, keharumannya dan bersiwak dalam shalat semampunya."

Para fuqaha berkata ketika membahas tentang syarat-syarat sahnya shalat, pada pembahasan menutupi aurat:

"Dalam menutup aurat disyaratkan memakai pakaian yang tebal, maka pakaian yang transparan yang memperlihatkan warna kulit, tidak mencukupi." [22]

Laki-laki dan perempuan wajib berpakaian yang demikian ini, baik dia shalat sendirian maupun berjama'ah. Setiap orang yang

---

Malik di dalam *al-Muwaththa`* (1/ 140/ 31) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (515) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (625) an-Nasa`i di dalam *al-Mujtabi* (2/ 69) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1047) al-Humaidi di dalam *al-Musnad* no. (937) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 238-239) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (355) ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani al-Atsar* (1/ 379) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (2/ 419) Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (6/ 307) al-Khathib dalam *Talkhis al-Mutasyabih* (1/442).

[21] Telah dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani al-Atsar* (1/ 377-378) dan lihat: *Tafsir al -Qurthubi* (15/ 239) *al-Mughni* (1/ 442).

[22] Lihat: *ad-Dinul Khalis* (2/ 101-102) *al-Majmu'* (3/ 170) *al-Mughni* (1/617) *I'anatut Thalibin* (1/113) *Nihayatul-Muhtaaj* (2/ 8) *Hasyiyah Qulyubi* dan *Umairah* (1/ 178) *al-Libas waz-Zinah fi Asy syari'atil-Islamiyyah* (hlm. 99) *Tafsir al-Qurthubi* (14/ 243-244).

membuka auratnya dalam keadaan mampu menutupinya, maka shalatnya tidak sah, meskipun dia shalat sendirian di tempat gelap, karena ada ijma' tentang wajibnya menutupi aurat, berdasarkan firman Allah –*Subhanahu wa Ta'ala*–:

﴿ يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ﴿الأعراف: ٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. al-A'raf: 31)

Yang dimaksud dengan *az-Zinah* ialah pakaian dan masjid adalah shalat. Jadi maksudnya: "Hendaklah kalian memakai sesuatu yang menutupi aurat kalian setiap melakukan shalat." [23]

2. Shalat dengan pakaian yang tipis (transparan) sehingga terlihat warna kulit dan pada bagian bawah tanpa memakai celana [24]

Pada beberapa perkataan 'Umar yang lalu, menjelaskan tentang pakaian yang paling banyak dipakai untuk menutupi badan dan menggabungkan satu pakaian dengan pakaian yang lain. Dia tidak bermaksud membatasi jenis pakaian, bahkan dengan hal tersebut dia menyamakan sesuatu yang bisa menggantikannya. Ini menunjukkan tentang wajibnya menutupi aurat dalam shalat. Sedangkan shalat hanya dengan pakaian satu lembar, ketika dalam keadaan sempit. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya shalat dengan dua pakaian lebih utama daripada satu pakaian. al-Qadhi 'Iyadh telah menjelaskan tentang tidak adanya perselisian dalam perkara ini. [25]

---

[23] Lihat: *ad-Dinul Khalish* (2/ 101) *at-Tamhid* (6/ 379).

[24] Dan celana pendek di bawah pakaian/ baju tidaklah cukup, kecuali keadaannya menutupi yang ada antara pusar dan lutut.

[25] *Fathul Baari* (1/ 476) *al-Majmu'* (3/181) *Nailul Authar* (2/ 379).

Al-Imam as-Syafi'i berkata: "Jika seseorang shalat dengan mengenakan gamis [26] yang menampakkan badannya, maka pakaian itu tidak mencukupi shalatnya." [27]

3. Aurat perempuan harus lebih tertutup daripada aurat laki-laki

Imam asy-Syafi'i juga berkata: "Jika seorang perempuan shalat dengan pakaian dan tutup kepala, yang pakaian itu mensifatkan dirinya, maka lebih saya cintai dia tidak melakukan shalat, kecuali dengan mengenakan jilbab di atasnya serta melebarkan jilbabnya atas dirinya, supaya tidak nampak seluruh tubuh atau badannya." [28]

Maka wajib bagi seorang perempuan agar ia tidak shalat dengan pakaian-pakaian transparan yang terbuat dari nilon dan chifon. Sebab dengan berpakaian transparan, berarti ia membuka aurat, meskipun pakaiannya itu sangat lebar dan telah menutupi seluruh badannya.

Dalilnya, yaitu sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Di akhir umatku ini akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang ...." [29]

Ibnu Abdul Bar telah berkata: "Yang dikehendaki Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Para wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan tubuhnya dan tidak menutupinya, maka mereka dinamakan berpakaian tetapi pada hakekatnya telanjang." [30]

---

[26] Berkata as-Saa'ati di dalam *al-Fathur Rabbani* (17/ 236): "Gamis yang dijahit yang memiliki dua lingkaran dan kantong ialah yang pada hari ini kami namai dengan "al-Jalabiyah," yaitu baju yang longgar yang menutupi seluruh anggota badan dari leher sampai ke mata kaki atau sampai ke separoh betis dan dahulu dikenakan menempel ke badan di bawah baju (*tsiyab*).

[27] *Al-Umm* (1/ 78).

[28] Lihat rujukan sebelumnya.

[29] Dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwatha'* (2/ 913) Muslim dalam *ash-Shahih* no. (2128).

[30] *Tanwirul Hawalik* (3/ 103).

Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: "Sesungguhnya al-Mundzir bin az-Zubair datang dari Irak, lalu dia mengirimkan sebuah pakaian yang tipis dan bagus, dari pakaian *marwiyah wuquhiyah* –dari tenunan Quhistan suatu wilayah di tepi Khurasan– kepada Asma` binti Abu Bakar setelah penglihatannya hilang (buta). Maka Asma` menyentuh dengan tangannya, kemudian ia berkata: "Ah, kembalikan pakaian itu kepadanya."

Dan Hisyam bin Urwah berkata: "Maka dia (al- Mundzir) merasa keberatan atas penolakan tersebut dan berkata: "Wahai Ibuku, sesungguhnya pakaian itu tidak transparan." Dia (Asma`) menjawab: "Sesungguhnya, meskipun pakaian itu tidak transparan, akan tetapi pakaian itu mensifatkan bentuk tubuh." [31]

As-Safariny telah berkata dalam *Ghadzaul-Albab*:

"Jika pakaian itu tipis, menampakkan aurat pemakainya –karena tipisnya dan tidak bisa menutupi– baik pemakainya laki-laki maupun perempuan, maka yang demikian itu dilarang tanpa ada perselisihan, karena tidak menutupi aurat, yang telah diperintahkan untuk ditutupi." [32]

As Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (2/ 115): "Seorang wanita wajib menutupi tubuh dengan pakaian yang tidak menampakkannya, inilah syarat menutup aurat."

Sebagian fuqaha berkata, bahwa pakaian yang tipis hingga tubuh yang ada di dalamnya terlihat oleh pandangan mata, maka adanya pakaian itu seperti tidak ada [33] dan tidak ada shalat dengannya.

Sebagian mereka menjelaskan, bahwa perhiasan orang-orang salaf adalah tidak membentuk auratnya, karena transparannya atau

---

[31] Telah dikeluarkan oleh Sa'd di dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (8/ 184) dengan sanad yang *shahih*. Dan banyak riwayat menerangkannya lihat di dalam *Hijabul Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 56-59).

[32] *Ad-Dinul Khalish* (6/ 180).

[33] Lihat: *Bulghah as-Saalik* (1/ 104) *al-Fatawa* (1/ 29) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

karena hal yang lainnya, atau karena sempitnya. Perhiasannya meliputi badannya. [34]

C. SHALAT DALAM KEADAAN AURAT TERBUKA

Telah terjatuh dalam kesalahan ini beberapa golongan manusia.

1. Keadaan Pertama

Orang yang memakai celana yang membentuk aurat atau menampakkannya, dan ia memakai baju yang pendek, sehingga ketika ruku' dan sujud, terbukalah baju tersebut dari celananya, sehingga nampaklah punggung orang yang shalat itu serta sebagian dari kemaluannya –pada sebagian keadaan meskipun tidak banyak–. Dalam keadaan ini kadang-kadang auratnya yang besar nampak, sementara dia dalam keadaan ruku' dan sujud kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan dan dari orang-orang yang sangat bodoh. Karena membuka aurat dalam kondisi *tersebut akan membatalkan shalatnya dan yang demikian ini* disebabkan adanya penetrasi celana pantalon ke negeri muslimin dari negeri kufur. [35]

As-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin mengingatkan sebagian kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang shalat dalam shalat mereka: "Kebanyakan manusia tidak memakai pakaian yang lebar dan longgar dan sesungguhnya salah seorang dari mereka memakai sirwal (celana) dan di bagian atasnya diberi jubah (gamis) yang hanya menutupi dada dan punggung. Apabila ia ruku' tersingsinglah jubah itu dan terbukalah celananya, sehingga sebagian punggung dan kelemahan yang menjadi auratnya keluar, maka

---

[34] Lihat: *Syarah ad-Dardir 'ala Mukhtashar Khalil* (1/42).

[35] *Tanbihaat Haamah 'ala Malabisil Musliminal Yaum* (hlm. 28).

orang yang ada dibelakang dapat melihatnya. Keluarnya sebagian aurat itu membatalkan shalatnya." [36]

2. Keadaan Kedua

Orang yang tidak mengokohkan pakaiannya dan tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk menutupi semua tubuhnya ketika berada dihadapan Rabnya *–Azza wa Jalla–*, mungkin disebabkan kebodohan, malas atau karena tidak memiliki kepedulian.

Jumhur ulama telah bersepakat, bahwa pakaian yang mencukupi wanita dalam shalat adalah pakaian rumah dan tutup kepala. [37]

Kadang-kadang salah seorang dari mereka shalat dengan rambut, seluruh atau sebagian, atau sebagian lengan, atau betisnya dalam keadaan terbuka. Menurut jumhur ulama ketika itu ia wajib mengulangi shalat pada waktu itu dan setelahnya.

Dalilnya yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda :

« لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ »

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid, kecuali dengan memakai tutup kepala." [38]

---

[36] Majalah al-Mujtama' al-Kuwaitiyyah edisi no (855).

[37] *Bidayatul-Mujtahid* (1/ 115) *al-Mughni* (1/ 603) *al-Majmu'* (3/ 171) *I'anatuth-Thalibin* (1/ 285) dan yang dimaksud dengan itu ialah menutupi badan dan kepalanya, andai *pakaian itu lebar, lalu ditutupkan kekepalanya dengan sebagiannya boleh,* telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (1/ 483) secara *ta'liq* dari 'Ikrimah ia berkata: "Andai wanita itu menutupi jasadnya dengan baju pastilah cukup. Dan lihatlah juga: *Syarah Tarajim Abwab al-Bukhari* (48).

[38] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/ 150) Abu Dawud di dalam as- Sunan no. (641) at-Turmudzi di dalam al-Jaami' no. (377) Ibnu Majah di dalam as- Sunan no. (655) Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (173) al-Hakim di dalam *al Mustadrak* (1/ 251) al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 233) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (1/ 380). Berkata at-Turmudzi: *"Hasan"*. =

Yang dimaksud wanita yang haid adalah wanita yang telah digolongkan sebagai wanita haid, bukan wanita yang darahnya sedang keluar. Maka wanita yang haid adalah sifat umum, yang dikatakan kepada wanita yang telah memiliki sifat demikian itu, meskipun ia dalam keadaan tidak sedang haid. [39]

Ummu Salamah *–radhiyallahu 'anha–* pernah ditanya: "Pakaian apa yang dipakai wanita dalam shalatnya?" Maka ia berkata:

"Tutup kepala dan pakaian rumah yang lebar, yang menutupi punggung kedua telapak kakinya." [40]

Imam Ahmad telah ditanya: "Seorang wanita shalat dengan berapa pakaian?"

Dia (Imam Ahmad) berkata: "Paling sedikitnya pakaian luar dan tutup kepala, yang menutupi kedua kakinya, yakni pakaian itu adalah pakaian yang lebar yang menutupi kedua kakinya." [41]

Al-Imam as-Syafi'i berkata: "Seorang perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya dalam shalat, kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya."

= Berkata al-Hakim: "*Shahih* di atas syarat Muslim. Dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Lihat *Nashbur Raayah* (1/ 295) *Talkhishul-Khabir* (1/ 279).

[39] Lihat: *Badaai'ul Fawaid* (3/ 29) al-Majmu' (3/ 166) *at-Tamhid* (6/ 366).

[40] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwatha'* (1/ 142), al-Baihaqi di dalam *as- Sunanul Kubra* (1/ 232-233) dan ia berkata: "Demikianlah telah dirawikannya oleh Bakar bin Mudhar dan Hafsh bin Ghiyats dan Isma'il bin Ja'far, Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah secara *mauquf* dan an-Nawawi dalam *al-Majmu' menjayyid*kan sanadnya (3/ 172).

Dan telah membenarkan ke*mauquf*annya: Abdul Haq, sebagaimana di dalam *Talkhishul Khabir* (1/280) Ibnu Abdul Bar di dalam *at-Tamhid* (6/ 397) dan Abdurrahman bin Dinar telah meriwayatkan sendiri secara *marfu'*, sebagaimana Terdapat pada Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (640), al-Hakim di dalam *al- Mustadrak* (1/ 250), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 233).

Dan berkata Abu Dawud: "Hadits ini telah dirawikan oleh Malik bin Anas, Abu Bakar bin Mudhar, Hafsh bin Ghiyats dan Isma'il bin Ja'far, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah, tidak menyebut seorangpun dari mereka: "Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, mereka menyingkat dengannya atas Ummu Salamah.

[41] *Masa'il Ibrahim bin Haani'* oleh Imam Ahmad, no. (286).

Dan dia (asy-Syafi'i) juga berkata: "Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Demikian juga punggung kedua telapak kakinya adalah aurat. Maka jika sedikit dari anggota badan laki-laki yang ada di antara pusar dan lututnya terbuka ketika shalat dan seorang perempuan ketika melakukan shalat terbuka sebagian rambutnya, sedikit atau banyak, atau badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya serta tempat persendian yang ada di dekat telapak tangan, sedangkan pakaiannya tidak menutupinya –baik dia mengetahui atau tidak mengetahui–, maka keduanya diharuskan untuk mengulangi shalatnya. Kecuali jika auratnya tersingkap oleh angin atau terjatuh kemudian pakaiannya itu segera dikembalikan, tidak dibiarkan. Jika ia membiarkan dalam waktu yang memungkinkan baginya untuk mengembalikan pakaiannya secara cepat, maka laki-laki tersebut harus mengulangi shalatnya, demikian juga wanita." [42]

Maka wajib bagi wanita-wanita muslimah agar memperhatikan pakaian-pakaian mereka dalam shalat –terlebih lagi pakaian luarnya–. Sementara banyak dari wanita yang berlebih-lebihan dalam menutupi bagian tubuh yang paling atas, yakni kepala. Mereka menutupi rambut dan leher, tetapi mereka tidak mempedulikan aurat selain itu. Mereka memakai pakaian-pakaian yang ketat dan pendek yang tidak melampaui tengah betisnya!! Atau mereka menutupi setengah betis lainnya dengan kaos kaki yang melekat, yang menambah keindahan. Bahkan kadang-kadang sebagian wanita shalat dalam keadaan demikian ini, padahal ini tidak boleh. Wajib bagi mereka agar sesegera mungkin menyempurnakan dalam menutupi aurat, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan para wanita muhajirin yang pertama telah memberikan teladan, tatkala datang perintah menutup kepala, mereka memotong kain-kain pakaian untuk mereka gunakan

[42] *Al-Umm* (1/77).

potongan kain itu sebagai penutup kepala mereka. Tetapi bukannya kita menuntut para wanita sekarang untuk memotong sebagian kain pakaian mereka, melainkan hanya memanjangkan dan melebarkan pakaiannya sehingga menjadi pakaian yang menutupi auratnya." [43]

Tatkala jilbab pendek telah banyak dipakai oleh para pemudi mukminah di sebagian negeri Islam (sebagai mode *–pent.*) dan mereka shalat dengan pakaian itu juga, maka saya melihat adanya kewajiban pada diri saya untuk menjelaskan bahwa telapak kaki dan betis wanita adalah aurat, saya katakan dengan memohon taufik dari Allah:

Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

﴿ النساء: ٣١ ﴾

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (QS. An-Nuur: 31)

Sisi pendalilan dari Ayat tersebut:

Sesungguhnya wajib bagi kaum wanita menutupi kaki-kaki mereka. Kalau tidak, tentu salah seorang dari mereka tidaklah mampu menampakkan perhiasan yang tersembunyi, yaitu gelang kaki, dengan tanpa perlu memukulkan kakinya. Tetapi ia tidak boleh melakukan itu, karena yang menyelisihi terhadap syari'at, yakni yang terbuka. Dan penyelisihan semacam ini tidak diketahui pada masa turunnya risalah. Oleh sebab itu, salah seorang dari mereka memukulkan kakinya supaya laki-laki melihat perhiasan yang tersembunyi, maka Allah melarang perbuatan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Hazm berkata:

---

[43] *Hijabul Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 61)

"Ini adalah suatu ketetapan, bahwa kedua kaki dan kedua betis adalah bagian anggota badan yang tersembunyi dan tidak boleh ditampakkan." [44]

Dan yang mendukung perkara ini dari as-Sunnah adalah riwayat-riwayat sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيَلاءً ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Siapa yang menyeret pakaiannya (yakni: memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki –pent.) karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat."

Maka Ummu Salamah bertanya: "Apa yang harus dilakukan para wanita terhadap ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Mereka menurunkan pakaian mereka sepanjang sejengkal." Kemudian Ummu Salamah berkata: "Kalau begitu, kaki-kaki mereka akan tersingkap." Beliau berkata: "Mereka menurunkan sepanjang sehasta dan tidak menambahinya." [45]

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memberikan keringanan kepada Ummahatul Mukminin untuk menambahi sepanjang sejengkal pada pakaian mereka, kemudiam mereka minta tambahan kepada beliau, lalu beliau memberikan tambahan kepada mereka satu jengkal dan mereka pun mengirim utusan kepada kami, maka kami menentukan satu hasta untuk mereka." [46]

---

[44] *Al-Muhalla* (3/216).

[45] Yakni: dari setengah betis. Dan ada yang mengatakan: dari kedua mata kaki.

[46] Telah dikeluarkan alenia yang pertama darinya bukan pertanyaan Ummu Salamah oleh al-Bukhari: Kitab *al-Libas*; bab: Barangsiapa yang memanjangkan bajunya (10/258) no. (5791).

Dan telah dikeluarkan dengan sempurna oleh at-Turmudzi: *Abwabul Libas*; Bab: Apa yang ada tentang memanjangkan ujung pakaian wanita (4/223) no. (1731). =

Riwayat-riwayat ini memberikan faidah: Ukuran hasta yang diijinkan padanya adalah dua jengkal dengan jengkalnya tangannya orang yang sedang (dewasa). Al-Baihaqi berkata: "Riwayat ini menjadi dalil tentang wajibnya menutup kedua telapak kaki wanita." [47]

Dari kalimat di atas memberikan keringanan –*rakhasha*– dan dari pertanyaan Ummu Salamah yang terdahulu: "Apa yang harus dilakukan para wanita terhadap ujung pakaian mereka?" Setelah ia mendengar ancaman bagi orang yang menyeret/ memanjangkan pakaiannya, bisa diambil suatu faidah:

"Komentar atas orang yang berkata: "Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang *isbal* (mengulurkan pakaian melebihi mata kaki) secara mutlak dikhususkan dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan tentang melakukan *isbal* dengan kesombongan."

Komentar atas hal itu: "Sesungguhnya kalau sisi pendalilannya seperti itu, tentu pertanyaan Ummu Salamah tentang hukum wanita dalam menyeret/memanjangkan ujung pakaian mereka tidak memiliki arti apa-apa. Sebaliknya mereka memahami larangan *isbal* itu secara mutlak, baik melakukannya karena kesombongan atau tidak. Maka dia bertanya tentang hukum wanita dalam perkara itu, dikarenakan adanya kewajiban bagi mereka (kaum wanita) untuk mengulurkan pakaian dalam rangka menutupi aurat, sebab semua telapak kaki wanita adalah aurat. Maka beliau menjelaskan kepadanya : "Sesungguhnya hukum wanita dalam perkara ini di luar hukum laki-laki dalam makna tersebut."

= Dan ia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*."

Abu Dawud: Kitab *al-Libas*; Bab: Tentang ketentuan *adz-Dzail* (4/65) no. (4119).

Ibnu Majah: Kitab *al-Libas*; Bab: Ujung pakaian wanita berapa panjangnya? (2/ 1185) no. (3581).

Dan hadits *shahih*, lihat: *Silsilatul Ahadits ash-Shahihah* no. (460) dan hadits ini mempunyai *syahid* dari Anas, terdapat pada Abi Ya'la di dalam *al-Musnad* (6/ 426) ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (10/ 259).

[47] Dan berkata at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (4/ 224). Dan di dalam hadits ini terdapat keringan bagi wanita untuk memanjangkan pakaiannya, karena dengan dipanjangkan lebih menutupi aurat mereka.

Iyadh telah menukilkan adanya ijma' larangan *isbal* bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Sebab penetapan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* atas pemahaman Ummu Salamah.

Kesimpulannya: Bahwasanya ada dua keadaan bagi laki-laki:

***Keadaan yang utama*:** Dia memendekkan pakaiannya sampai setengah betis.

Keadaan yang dibolehkan: Sampai batas di atas kedua mata kaki.

Demikian pula bagi wanita ada dua keadaan, yaitu:

Keadaan yang utama: Dia menambahi sepanjang satu jengkal pada batas pakaian yang dibolehkan bagi laki-laki (melebihkan pakaian sejengkal di bawah mata kaki *–pent.*).

Dan ***keadaan yang dibolehkan:*** Menambahi sepanjang satu hasta. [48]

Demikianlah yang dilakukan oleh para wanita di masa nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan setelahnya.

Karena itu, di antara syarat-syarat dari kaum muslimin generasi pertama yang ditetapkan atas orang-orang kafir yang hidup di bawah naungan keamanan mereka *–ahli dzimmah–*: **Agar wanita-wanita mereka membuka betis dan kaki-kaki mereka, supaya tidak menyerupai wanita-wanita muslimah**, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Iqtidha`us-Shirathil Mustaqim.* [49]

3. Keadaan Ketiga

Para bapak yang memakaikan celana pendek (*as-Syurithat*) kepada anak-anak mereka dan menghadirkannya di dalam masjid-masjid. Anak-anak mereka dalam keadaan seperti ini.

---

[48] *Fathul Baari* (10/259).

[49] Lihat kitab *Iqtidhaa` Shirathal Mustaqim* (hlm. 59) dan *Hijabul Mar'ah Muslimah* (hlm. 36-37) dan *Ahammu Qahaya al-Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 82-83) dan *as-Silsilah ash-Shahihah* (1/750).

Karena sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

((مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ))

"Perintahkanlah mereka melakukan shalat, ketika mereka berusia tujuh tahun." [50]

Tidak diragukan lagi, sesungguhnya perintah ini mencakup perintah kepada para bapak, agar memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya juga kepada anak-anak mereka yang akan melakukan shalat. Maka ingat dan janganlah anda tergolong orang-orang yang lalai.

D. SHALAT BAGI ORANG YANG MENGULURKAN PAKAIAN SAMPAI MELEBIHI MATA KAKINYA

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: Ketika ada seseorang yang melakukan shalat dalam keadaan memanjangkan pakaian melebihi mata kakinya (*musbil*), Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepadanya: *"Pergilah dan berwudhulah."* Maka dia pun pergi dan berwudhu. Kemudian dia datang, maka beliau berkata lagi kepadanya: *"Pergilah dan berwudhulah."*

---

[50] Telah dikeluarkan dari hadits Sabrah:

Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 347), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/333), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 133), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (2/ 259), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (2/ 1 2), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/231), Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (147), ath-Thahawi di dalam *Musykilul Atsar* (3/ 231), ad-Daruquthni di dalam *as-Sunan* (1/ 330), al-Hakim di dalam *al- Mustadrak* (1/ 201), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 14) dan (3/ 83-84).

Dan berkata at-Turmudzi: *"Hasan shahih."*

Dan telah di*shahih*kan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan al-Baihaqi dan keduanya menambahkan: "Di atas syarat Muslim." Dan baginya *syahid* dari hadits Abdullah bin 'Amr dan telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 133), Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 187), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 347), ad- Daruquthni di dalam *as-Sunan* (1/ 320), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 197), al- Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (3/ 84). Dan sanadnya *hasan*.

Maka ada seorang laki-laki berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah!! Mengapa engkau memerintahkan berwudhu kepadanya?" Kemudian beliau diam, lalu bersabda:

« إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ مُسْبِلُ إِزَارِهِ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ »

"Sesungguhnya dia shalat dalam keadaan memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat orang yang demikian." [51]

Dari Abdullah bin 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا »

"Allah tidak melihat shalat seseorang yang menarik pakaiannya dengan sombong." [52]

Dari Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ حِلٌّ وَلاَ حَرَامٌ »

---

[51] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *ash-Shalah*, Bab: *al-Isbal fi ash-Shalah* (1/172) no. (638) dan kitab *al-Libas*, Bab: *Maa ja'a fi Isbalil-Izaar* (4/ 57) no. (4086). Ahmad: *al-Musnad* (4/ 67), an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubra*: kitab *az-Ziinah*: seperti di dalam *Tuhfatul-Asyraaf* (11/ 188). Dan berkata an-Nawawi di dalam *Riyaadush Shalihin* no. (795), *al-Majmu'* (3/ 178) dan (4/ 457) *shahih* di atas syarat Muslim. Dan telah disetujui oleh adz-Dzahabi di dalam *al-Kaba'ir* (hlm. 172) di dalam *al-Kabiratuts-Tsaaniyah wal-Khamsin: Isbalul-Izaar Ta'azuzan* dan selainnya dengan *tahqiq* saya.

[52] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah: *ash-Shahih* (1/ 387) dan ia telah membuatkan bab atasnya, Bab: *Taghlidz fi-Isbalil Izaar fi ash-Shalah* dan ia berkata: "Mereka telah berselisih di dalam sanad ini, berkata sebagian mereka: "Dari Abdullah bin 'Umar, aku telah mengeluarkan bab ini di dalam *Kitabul-Libaas*.

"Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya ketika shalat dengan sombong, maka dia tidaklah tergolong dalam kehalalan dan keharaman Allah." [53]

Maksudnya: Allah tidak memberikan kebaikan terhadap perbuatannya yang halal dan sikapnya yang telah menjauhi yang haram. Maka kehormatan dirinya telah jatuh di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan melihatnya, serta tidak ada yang bisa diambil *ibrah* dengannya dan tidak pula dengan perbuatannya.

Ada yang mengatakan: "Dia tidak termasuk dalam golongan orang yang dibebaskan dosa-dosanya." Maknanya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuninya dan dia tidak memiliki kehormatan di sisi Allah serta tidak mendapatkan penjagaan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menjaganya dari amalan yang buruk. Ada yang mengatakan: "Dia tidak beriman terhadap kehalalan dan keharaman Allah." Ada pula yang mengatakan: "Dia tidak termasuk bagian dari agama Allah sedikitpun." Artinya: Sesungguhnya dia telah berlepas diri dari Allah dan dia telah menyelisihi agama-Nya. [54]

Maka hadits itu menunjukkan: haramnya menurunkan pakaian (hingga menutupi kedua mata kaki *–pent.*) dalam shalat, jika bertujuan sombong. Asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah condong pada pendapat ini.

Apabila tidak bermaksud sombong, [55] maka hukumnya *makruh* menurut asy-Syafi'iyah. [56]

---

[53] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud: Kitab *ash-Shalah*, Bab: *Isbal fi ash-Shalah* (1/172) no. (637) dan dia terdapat di dalam *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir*, no. (6012).

[54] Lihat: *Badzlul majhud fi Hilli Abu Dawud* (4/297), *Faidhul Qadir* (6/52), *Tanbihaat Haamah 'ala Malabisil-Musliminal Yaum* (hlm. 23) dan al-Majmu' (3/177).

[55] Telah kami isyaratkan atas keharaman *isbal*, baik dilakukan dengan kesombongan ataupun tidak, di dalam Bab kesalahan yang lalu dan barangsiapa yang tidak memanjangkannya untuk kesombongan, maka amalannya itu sebagai sarana atau pengantar kepadanya.

Dan lihat penjelasan yang lebih luas masalah ini di dalam *Majmu' al-Fatawa*, karya Ibnu Taimiyyah (22/144), *Fathul Baari* (10/259) *'Aunul Ma'bud* (11/142) dan risalah *Tabshir ulil al albab bima Ja'a a di Jurrits Tsiyab* oleh Sa'd al-Maz'al atas risalah al- *Isbal* oleh Abdullah as-Sabt.

[56] *Tanbihaat Haammah* (hlm. 23), *al-Majmu'* (3/177) *Nailul Authar* (2/112).

Asy-Syaikh Ahmad Syakir mengomentari Ibnu Hazm dalam *Tahqiq*nya atas kitab *al-Muhalla*, ketika sampai pada pembahasan perkara itu, dia berkata:

"Kemudian sesungguhnya penulis meninggalkan hadits yang menjadi dalil yang kuat atas batalnya shalat orang yang menurunkan pakaian (*musbil*) dengan sombong." Kemudian ia menyebutkan hadits yang pertama, selanjutnya ia berkata: "Itu adalah hadits yang *shahih*. Telah berkata an-Nawawi dalam *Riyadhush-Shalihin*: "Sanadnya *shahih* atas syarat Muslim." [57]

Ibnul Qayyim telah berkata ketika men*syarah* hadits yang pertama: "Sisi makna hadits ini –*wallahu A'lam*–: "Sesungguhnya menurunkan pakaian adalah perbuatan maksiat, maka dia diperintahkan berwudhu dan shalat. Karena wudhu itu akan mematikan api kemaksiatan." [58]

Bisa jadi rahasia yang terdapat dalam perintah berwudhu dari Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– kepada laki-laki tersebut –sedangkan dia dalam keadaan suci– adalah agar orang itu berpikir terhadap latar belakang perintahnya, sehingga dia berhenti dari melakukan perbuatan yang menyelisihi syari'at. Sesungguhnya perintah Allah –*Ta'ala*– mengandung berkah baginya, akan mensucikan batinnya dari kotoran kesombongan. Karena kesucian lahiriah akan memberikan pengaruh terhadap kesucian batin. [59]

---

[57] *Ta'liq* Ahmad Syakir atas *al-Muhalla* (4/ 102).

[58] *At-Tahdzib 'ala Sunan Abu Dawud* (6/ 50).

[59] Dikatakannya oleh ath-Thibbi sebagaimana yang dinukilkannya darinya oleh al-Qaari. Lihat: *Badzlul Majhud* (4/ 296) dan selainnya di dalam *Dalilul Falihin* (3/ 282) *ad-Dinul Khalish* (6/ 166), *al-Minhal al-Adzb al-Maurud* (5/ 123) dan ditambahkan atasnya: Dan diperintahkannya untuk berwudhu kedua kalinya, sebagai larangan untuknya atas apa yang dilakukan dari memanjangkan sarungnya/ pakaiannya, karena dia tidak memperhatikan tujuan beliau dalam perintah yang pertama. Di dalam hadits terdapat dalil tidak diterimanya shalat orang yang *musbil* (memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki) dan tidak ada seorang imampun yang mengatakan kedha'ifan hadits tersebut!! Dan berdasarkan ketetapan riwayat tersebut, maka riwayat itu *mansukh*, karena ijma' para ulama menyelisihinya.

Dan yang pantas disebutkan: "Sesungguhnya *isbal* bisa terjadi pada celana, sarung dan gamis." [60]

Untuk itu, orang yang shalat wajib mengokohkan/ mengencangkan ikat pinggang pakaian jika mengendor dengan menaikkannya. Sehingga dia tidak digolongkan sebagai orang yang menyeret pakaian dengan kesombongan, karena dia tidak menurunkannya. Terkadang pakaian itu akan mengendor, lalu ia naikkan pakaian tersebut dan dikencangkan ikat pinggangnya. Sesungguhnya yang demikian ini dimaafkan. Adapun siapa yang sengaja menurunkan pakaian, baik yang berupa *bisytan,* celana atau gamis, maka ia masuk dalam ancaman tersebut serta tidak ada maaf bagi yang menurunkan pakaian seperti ini. Sebab hadits-hadits *shahih* yang melarang *isbal* mencakup yang terucap, baik makna dan tujuan-tujuannya. Maka setiap muslim wajib waspada terhadap *isbal* dan bertaqwa kepada Allah dalam perkara ini. Yakni, agar dia tidak [61] menurunkan pakaian melebihi mata kakinya, dalam rangka mengamalkan hadits-hadits yang *shahih* tersebut, serta waspada dari kemarahan dan siksaan Allah. Allahlah yang memiliki taufik.

* Fatwa As Syaikh Abdul Aziz bin Baz *–rahimahullah–* tentang imam shalat yang mubtadi' (ahli bid'ah) dan orang yang menurunkan sarung melebihi mata kakinya

Beliau *–rahimahullah–* telah ditanya:

"Apakah sah shalat di belakang seorang ahli bid'ah dan orang yang menurunkan sarung melebihi mata kakinya?"

---

[60] *Majmu' al-Fatawa* (22/ 144) oleh Ibnu Taimiyyah.

[61] Apa yang ada di antara dua tanda kurung adalah ucapan yang mulia asy-Syaikh Ibn Baz *–rahimahullah–* jawaban dari: "Hukum memanjangkan pakaian jika untuk kesombongan dan apa hukumnya jika manusia terpaksa melakukan itu, baik dipaksa oleh keluarganya, jika dia seorang yang masih muda belia, atau kebiasaan tradisinya demikian adanya? Dinukil dari majalah ad-Da'wah no. (920) dan *al-Fatawa* miliknya (hlm. 219).

Dan beliau menjawab:

"Ya (sah). Shalat di belakang ahli bid'ah dan di belakang orang yang menurunkan sarungnya (*musbil*) atau orang-orang yang bermaksiat lainnya adalah sah. Demikian salah satu dari dua pendapat yang kuat. Selama bid'ah tersebut tidak mengkafirkan orangnya. Jika bid'ahnya itu mengkafirkan orangnya, seperti **Jahmy** [62] atau sejenisnya dari orang-orang yang bid'ahnya mengeluarkan mereka dari lingkup Islam, maka shalatnya tidak sah.

Oleh sebab itu orang-orang yang diberi tanggung jawab memilih imam, hendaklah mereka memilih imam seorang yang selamat dari kebid'ahan dan kefasikan, serta perilakunya diridhai. Karena keimaman adalah amanat yang sangat agung dan seorang imam merupakan teladan bagi kaum muslimin. Maka tidak boleh menyerahkannya kepada ahlul bid'ah atau orang fasik, dalam keadaan mampu menyerahkan kepada selain mereka.

Sedangkan *Isbal* merupakan bagian dari sejumlah kemaksiatan yang harus ditinggalkan dan diwaspadai, karena sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِ زَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ »

"Sarung yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka." [63]

Hadits ini telah diriwayatkan Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Pakaian selain sarung (*izar*), seperti gamis celana *bisytun* dan sejenisnya, hukumnya sama seperti hukum sarung (*izar*). Dan sesungguhnya, ada riwayat yang *shahih* dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwasanya beliau bersabda:

---

[62] Seorang **Jahmy** adalah orang yang berpemikiran **Jahmiyah**, yaitu: aliran pemikiran yang menafikan semua nama dan sifat Allah Ta'ala *–pen.*.

[63] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab *al-Libaas*, Bab: *Maa asfala minal Ka'bain fa huwa fin-Naar* (10/256) dan no. (5887). An-Nasa'i dalam Kitab *az-Zinah*, Bab: *Maa Tahtal Ka'bain Minal-Izaar* (8/207).

« ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ فِيْمَا أَعْطَى ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتِهِ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ »

"Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, Dia tidak melihat mereka di hari kiamat dan Dia tidak mensucikan mereka, serta mendapat adzab yang sangat pedih: Orang yang menurunkan pakaiannya dan orang yang membicarakan sesuatu yang telah ia berikan dan menginfakkan barangnya dengan sumpah yang dusta." [64]

Imam Muslim telah mengeluarkan hadits ini dalam *Shahih*-nya.

Jika penyeretan (penurunan) sarung (*izar*) itu karena sombong, maka yang demikian itu dosanya lebih besar dan lebih dekat kepada siksaan yang segera, karena sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

"Barangsiapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat." [65]

Maka wajib bagi setiap muslim agar waspada terhadap *isbal* serta kemaksiatan lain yang diharamkan oleh Allah atasnya. [66]

---

[64] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Kitabul-Iman*, Bab: Ghaldzu Tahrim Isbalul-Izaar (1/ 102) no. (106). Abu Dawud dalam *Kitabul-Libaas*, Bab: *Maa Jaa'a fi Isbalil Izaar* (4/257) no. (4087). At-Turmudzi dalam *Abwabul-Buyuu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fiman Halafah 'ala Sil'atil-Kaadzib* (3/ 516) no. (1211). An-Nasa'i dalam *Kitabul Buyuu'*, Bab: *al-Munfiq Sil'atahu bil-Halifil-Kadzib*. Ibnnu Majah dalam Kitab *at-Tijaraat*, Bab: *Maa jaa'a fi Karahtil-Aiman di asy-Syiraa' wal-Bai'* (2/ 744-745) no. (2208). Ath-Thayalisi dalam *al-Musnad*, no. (467).

[65] Telah lalu takhrijnya.

[66] Majalah ad-Da'wah, no. (913).

Sesungguhnya perkara ini sangatlah akan memperburuk kita dan setiap orang yang memiliki kecemburuan terhadap agamanya, yang memiliki kemauan yang sangat untuk kebahagiaan umatnya.

Tatkala kita melihat laki-laki dan perempuan yang ada di hadapan kita menyelisihi dalil-dalil ini. Kita lihat laki-laki dalam keadaan menurunkan pakaiannya, sambil menyeret ujung/ tepi pakaiannya di atas tanah. Sedangkan para wanita meninggalkan tutup badan wanita yang bagian atas. Di mana para wanita tersebut memendekkan pakaian mereka, sehingga tampaklah kepala-kepala, leher-leher dan dada-dada mereka. Kemudian mereka berjalan di jalan-jalan dalam keadaan memakai wewangian, berhias dan membuka auratnya. Mereka berpakaian tetapi telanjang, berjalan sambil melenggang dan membuka tutup mukanya. Mereka tampakkan perhiasan-perhiasan mereka dan sisi-sisi tubuh mereka di tempat yang terlihat oleh manusia yang dekat maupun jauh. Tidak ada upaya dan kekuatan, kecuali dari Allah.

E. MENYELIMUTI BADAN SERTA MENUTUPI HIDUNG DAN WAJAH DALAM SHALAT

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*: "Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*melarang sadel dalam shalat dan seseorang menutupi mulutnya." [67]

Ibnu Mas'ud, an-Nakha'i, ats-Tsaury, Ibnu Mubarak, Mujahid, asy-Syafi'i dan 'Atha' me*makruh*kan *sadel* dalam shalat.

Terdapat perbedaan mengenai makna *sadel* menjadi beberapa pendapat:

---

[67] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shalah*, Bab: *an-Nahyu 'an as-Sadel fi ash-Shalah* (1/379) no. (772). Abu Dawud dalam *ash-Shalah*, Bab: *Maa Jaa'a fi as-Sadel* (2/ 217) no. (378). Ahmad: *al-Musnad* (2/ 295, 314). Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/263) dan hadits *hasan*. Lihat: *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir*, no. (6883).

Ada yang mengatakan: Menurunkan pakaian, sehingga menyentuh tanah. Ini adalah tafsirnya Asy-Syafi'i. [68] Makna ini termasuk makna *isbal,* yang telah ada pembahasan sebelum ini dalam kesalahan shalat.

Ada yang mengatakan: Seseorang menurunkan pakaian di atas bahunya, tetapi pakaian itu tidak menempelnya. Termasuk makna ini: Ditakutkan kedua bahunya tersingkap dan akan datang pembahasannya, *insya Allahu Ta'ala*. Tafsir ini, adalah perkataan Imam Ahmad. [69]

Pengarang kitab *an-Nihayah* berkata: "Seseorang menyelimutkan pakaian dan dia memasukkan kedua tangannya di dalam, hingga dia ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu." Dia berkata: "Termasuk dalam keadaan seperti ini bisa gamis atau pakaian lainnya." [70]

Saya (penulis) berkata: Di atas makna ini: Termasuk makna *Isytimalush-shammaa'*.

Dari Abu Said al-Khudri, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang *isytimalush-shammaa'*." [71]

Ahli bahasa mengatakan: Seseorang menyelimuti badannya dengan pakaian yang tidak terbuka segala sisinya dan tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya.

Ibnu Qutaibah berkata: "Dinamakan *shammaa'* (tanah keras), karena semua lubangnya tertutup, maka keadaannya seperti tanah

---

[68] Lihat: *al-Majmu'* (3/ 177) dan *Ma'alimus-Sunan* (1/ 179).

[69] Lihat: *Masa'il Ibrahim bin Haani'* oleh al-Imam Ahmad bin Hambal no. (288)

[70] *An-Nihayah fi Gharibil hadits wal-Atsar* (3/ 74).

[71] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *ash-Shalah*, Bab: Maa Yasturu minal 'Aurah (1/ 476) no. (367). Abu Dawud dalam *ash-Shiyam*, Bab: Fi Shaumil-'iedain (2/ 319-320) no. (2417). An-Nasa'i dalam *al-Libaas*, Bab: *an-Nahyu 'an Isytimali ash-Shammaa'* (8/ 210). Ibnu Majah: *Kitabul-libaas*, Bab: *Maa Naha 'Anhu Minal-Libaas* (2/ 1179) no. (3559).

yang membatu dan keras, yang tidak ada celah sedikitpun padanya. [72]

Termasuk dalam makna ini adalah:

1. Orang yang shalat dalam keadaan melekatkan jaket pada kedua bahunya tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan (jaket)-nya

Yang menguatkan hal ini adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu 'Ubaid: "*As-Sadel*: seseorang memanjangkan pakaiannya tanpa mempertemukan kedua sisinya di antara kedua tangannya. Jika ia mempertemukannya, maka bukan termasuk dari *sadel*." [73]

Dzahirnya: Jika kedua sisinya bertemu, dalam keadaan kedua tangannya tidak dimasukkan ke dalam kedua lengannya, maka yamg demikian itu tidak dinamakan *isdal*, seperti shalat dengan *al-Qaba'a* dan *al-Aba'a* (mantel yang tebuka bagian depannya).

As-Safarini berkata: "Syaikhul Islam ditanya tentang melekatkan *al-Qaba'a* [74] pada kedua bahu tanpa memasukkan kedua tangan ke dalam lengannya, apakah yang demikian ini di*makruh*kan atau tidak? Maka dia menjawab: "Sesungguhnya yang demikian itu tidak mengapa, berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Ini bukanlah *sadel* yang di*makruh*kan, karena pakaian tersebut bukanlah pakaian orang Yahudi." [75]

---

[72] Lihat: *Fathul Baari* (1/ 477), *Syarhus-Sunnah* (12/ 16), *Gharibul-Hadits* (4/ 192-193) *al-Majmu'* (3/ 173).

Berkata asy-Syaukani di dalam *an-Nailul Authar* (2/ 67-68) setelah penukilannya untuk pendapat-pendapat yang terdahulu dalam masalah –*as-Sadel*– dan selainnya: "Tidak ada larangan untuk membawa pengertian hadits ini untuk semua makna tersebut, jika *as-Sadel* itu kata yang mempunyai makna di antaranya dan membawa pengertian yang umum atas semua makna-maknanya itu adalah madzhab yang paling kuat."

[73] *Gharibul-Hadits* (3/ 482) dan lihat: *Fathul Baari* (10/ 362).

[74] *Al-Qabaa'a*: dengan *fathah qaaf* dan *mad* dari kata: *qabuut al-harfu aqbuuhu*: jika kamu mempertemukannya, dia adalah *al-Qafathaan*. Di dalam al-Qaamus al Qabwah berarti: mempertemukan/ menyatukan antara dua sisi dan darinya: *al-Qabaa'a* termasuk pakaian.

[75] *Ghidzaa'ul-Albaab* (2/ 156).

Dalil untuk hal itu adalah hadits yang dikeluarkan Muslim dalam *Shahih*-nya dari Wail bin Hujr:

"Sesungguhnya dia melihat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tatkala memasuki shalat, setelah beliau takbir, kemudian menyelimuti dirinya dengan pakaiannya dan beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Maka, tatkala hendak ruku', beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya, lalu mengangkat kedua tangannya." [76]

2. Shalat dalam keadaan menutupi mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya

Dimakruhkan shalat dalam keadaan tersebut (menutupi mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya), karena telah ada hadits yang lalu: *"Dan seseorang menutupi mulutnya."* [77]

Dimakruhkan menutupkan tangan pada mulut ketika shalat, kecuali jika sedang menguap, maka justru disunnahkan untuk meletakkan (menutupkan) tangan pada mulut.

Dari Abu Sa'id al-Khudry *–radhiyallahu 'anhu–*: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ »

"Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangan, karena sesungguhnya syetan sedang masuk." [78]

---

[76] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya no. (277-ringkasannya).

[77] *Ats-Tsalastum*: seseorang yang menutupi dengan tangannya atau dengan selainnya.

[78] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *az-Zuhd war-Riqaaq*, Bab: *Tasymitul 'Aathisy wa Karahat at-Tastaaub* (4/2293) no. (2995).

Bagi perempuan ataupun banci dalam perkara ini hukumnya seperti laki-laki. Yakni hukumnya *makruh tanzih* (pembersihan), tidak mencegah/ menghalangi sahnya shalat." [79]

Adapun menutupkan tangan pada hidung, hukumnya terkandung dalam dua riwayat, yaitu:

Salah satunya: Di*makruh*kan karena 'Umar membencinya.

Riwayat yang lain: Tidak di*makruh*kan, karena pengkhususan larangannya hanya menutup mulut, yang hal ini menunjukkan, bahwa dibolehkan untuk menutup yang lainnya. [80]

Lagi pula tidak bisa digambarkan, bagaimana menutup hidung dalam shalat, kecuali menutup mulut. Karena mulut itu ada di bawah hidung, maka hukum yang jelas dalam perkara ini adalah *makruh*, *wallahu Ta'ala A'lam*.

Dikecualikan dari *makruh*nya, jika menutup mulut dalam shalat itu karena ada suatu sebab. [81]

5. MELIPAT PAKAIAN (MENYINGSINGKAN LENGAN BAJU) KETIKA SHALAT

Dan di antara kesalahan sebagian orang yang melaksanakan shalat adalah: menyingsingkan pakaian mereka, sebelum masuk (melakukan) shalat.

Dari Ibnu 'Abbas *–radhiyallahu 'anhuma–* dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا »

[79] *Al-Majmu'* (3/ 179).

[80] *Al-Mughni* (1/ 623).

[81] *Al-Fatawa* (1/ 623) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

"Saya diperintahkan sujud di atas tujuh anggota badan. Saya tidak menahan rambut dan tidak juga menahan pakaian." [82]

Ibnu Khuzaimah *–rahimahullah–* menerjemahkan hadits ini dengan judul "Bab: Larangan Menahan Pakaian Dalam Shalat." [83]

Imam Nawawi *–rahimahullahu Ta'ala–* berkata: "Para ulama telah sepakat tentang terlarangnya melakukan shalat dengan pakaian atau lengannya tersisingkan." [84]

Al-Imam Malik telah berkata, tentang orang yang shalat dalam keadaan menyisingkan pakaian: "Jika demikian keadaan pakaiannya dan keadaannya sebelum melakukan shalat, di mana dia sedang melakukan suatu perbuatan, yang menyebabkan dia menyisingkan pakaiannya. Kemudian dia melakukan shalat sebagaimana keadaannya itu, maka tidaklah mengapa dia shalat dengan kondisi demikian itu. Jika ia melakukan-nya semata-mata untuk menahan rambut dan pakaian itu, maka tidak ada kebaikan baginya." [85]

Saya (penulis) telah berkata: *Dhahir* larangan itu besifat mutlak, baik dia melingkis/ melipatnya untuk shalat maupun sebelumnya telah melingkisnya, lalu shalat dalam keadaan seperti itu.

Setelah an-Nawawi membicarakan tentang hal ini pada pembicaraan sebelumnya, dia berkata: "Larangan menyingsingkan pakaian adalah larangan *makruh tanzih* (pembersihan). Kalau dia

---

[82] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *ash-Shalah*, Bab: *A'dhaa' as-Sujud wan-Nahyu 'an Kaff asy-Sya'r wats-Tsaub wa 'Aqshur ra's fish-Shalah* (1/ 354) no. (490). Dan an-Nasa'i dalam *ash-Shalah*, Bab: *an-Nahyu 'an Kaff asy-Sya'r fis-Sujud* (2/ 215). Ibnu Majah dalam *Iqamah ash-Shalah*, Bab: *Kaffusy-Sya'r wats-Tsaub fish-Shalah* (1/ 331) no. (1040). Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shalah*, Bab: *az-Zajr 'an Kaff ats-Tsiyab fish-Shalah* (1/ 383) no. (782).

Dan aku telah terangkan secara terperinci bagian awal dari hadits di dalam *Tahqiq*ku atas kitab: *Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyah Zaujuhu Minash-Shahabah* oleh Ibnu Hayuwaih. Diterbitkan oleh Daar Ibnul Qayyim Dammam.

[83] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/ 383).

[84] *Syarah Shahih Muslim* (4/ 209).

[85] *Al-Mudawanah al-Kubra* (1/ 96).

shalat dalam keadaan seperti itu, berarti dia telah memperburuk shalatnya, meskipun shalatnya tetap sah. Dalam perkara itu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari ber*hujjah* dengan ijma' ulama. Sedangkan Ibnu Mundzir telah menceritakan tentang pendapat wajibnya mengulangi shalat dari al-Hasan al-Bashri." [86]

Kemudian dia (an-Nawawi) *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Sedangkan madzhab jumhur: "Sesungguhnya larangan itu bersifat mutlak bagi orang yang shalat dalam keadaan seperti itu, baik dia sengaja melakukannya untuk shalat atau karena ada maksud lain. Ad-Dawudy berkata: "Larangan itu dikhususkan bagi orang yang melakukannya untuk shalat. Sedangkan pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Dan itu sesuai dengan dhahir nash yang telah dinukil dari sahabat atau yang lainnya."" [87]

G. SHALAT DALAM KEADAAN KEDUA BAHU TERBUKA [88]

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ »

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan satu pakaian, sehingga tidak ada sedikitpun pakaian yang menutupi bahunya." (*Mutafaqun 'alaih*) [89]

---

[86] *Syarah Shahih Muslim* (4/ 209).

[87] Rujukan sebelumnya.

[88] *Al-'Aatiq*: apa yang ada di antara bahu sampai ke dasar leher.

[89] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam ash-Shalah, Bab: *Idza Shalla fits-Tsaubil Wahid* (1/ 471) no. (359).

Muslim dalam kitab: *ash-Shalah,* Bab: *ash-Shalah fits-Tsaubin Wahid* (1/ 368) no. (516) Abu Dawud no. (626), ad-Darimi (1/ 318), asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (1/ 77), Ibnu Khuzaimah no. (765) Abu 'Awanah (2/ 61), ath-Thahawi (1/ 282), al-Baihaqi (2/ 238).

Dalam riwayat Muslim: *"Di atas kedua bahunya."* Dan Ahmad telah meriwayatkannya dengan kedua lafadz. [90]

Ibnu Qudamah telah berkata: Orang yang shalat wajib melekatkan suatu pakaian di atas bahunya, jika dia mampu menutupinya. Ini adalah pendapat Ibnu Mundzir. Dan telah diceritakan dari Abu Ja'far: "Sesungguhnya shalat itu tidak memenuhi bagi siapa yang tidak menutupi kedua bahunya."

Kebanyakan fuqaha berkata, bahwa yang demikian itu tidak wajib dan bukan menjadi syarat sahnya shalat. Ini pendapat Malik, as-Syafi'i dan yang lainnya, sebab keduanya bukan aurat. Maka anggota badan yang lain diserupakan dengannya. [91]

Larangan yang ada pada hadits yang lalu menghendaki larangan yang haram dan diutamakan di atas *qiyas*. Sedangkan madzhab jumhur mengatakan: "Tidak membatalkan shalatnya." Tetapi mereka berkata: "Larangan ini adalah untuk pembersihan, bukan larangan haram. Maka kalau seseorang shalat dengan satu pakaian yang telah menutupi auratnya, meskipun tidak ada sedikitpun pakaian yang menutupi bahunya, shalatnya tetap sah dan dia dibenci (*makruh*). Baik dia mampu menjadikan sesuatu sebagai penutup bahunya ataupun tidak." [92]

Dan al-Karmani telah keliru, karena dia mendakwakan adanya ijma' tentang bolehnya tidak [93] menutupi bahu (dalam shalat).

Perkataanya terbantah oleh madzhab Ahmad dan Ibnu Mundzir –sebagaimana yang telah kami jelaskan– dan sebagian ulama salaf, kelompok yang sedikit [94] dan sebagian ahli ilmu. [95]

---

[90] *Musnad Ahmad* (2/243).

[91] *Al-Mughni* (1/618).

[92] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (4/232).

[93] *Fathul Baari* (1/472).

[94] *Al-Majmu'* (3/175).

[95] *Jaami' at-Turmudzi* (1/168).

Ibnu Hajar telah memberikan komentar terhadap al-Karmani: "Demikianlah yang dikatakan!! Dia telah lupa terhadap penjelasan yang baru disebutkan dari an-Nawawi tentang keterangan yang telah kami nukilkan dari Ahmad. Dan sesungguhnya Ibnu Mundzir telah menukil dari Muhammad bin 'Ali tentang larangan tidak menutupinya. Dan pembicaraan at-Tirmidzi menunjukkan adanya perbedaan juga. Dan ath-Thahawi mengaitkan bab tentangnya dalam *Syarhul Ma'any* [96] dan menukil adanya larangan dalam perkara itu dari Ibnu 'Umar, kemudian dari Thawus dan an-Nukha'i. Dan lainnya telah menukilnya dari Ibnu Wahhab dan Ibnu Jarir. Asy-Syaikh Taqiyuddin as-Subki telah menukil tentang wajibnya perkara itu dari teks asy-Syafi'i dan dia telah memilihnya. Tetapi yang telah diketahui dalam kitab-kitab asy-Syafi'iyah perkataannya tidak sesuai dengan penukilan dari as-Subki tersebut." [97]

Al-Qaadhi telah berkata: "Sesungguhnya setelah dia menukil riwayat dari Ahmad yang menunjukkan, bahwa perkara tersebut tidak termasuk syarat shalat dan dia telah mengambil pendapat itu dari riwayat yang kedua dari Ahmad tentang orang yang shalat memakai sirwal (celana lebar *–pent.*) dan pakaiannya menutupi salah satu dari kedua bahunya dan yang lainnya terbuka: *"Dimakruhkan."* Lalu ditanyakan kepadanya: "Dia disuruh mengulang?" Maka dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat.

Jawaban ini mengandung kemungkinan, bahwa dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat, karena orang itu telah menutupi sebagian dari kedua bahunya. Maka dicukupkan menutupi salah satu dari kedua bahunya, dikarenakan dia telah melakukannya untuk lafadz khabar tersebut."

Sisi persyaratan dari pendapat ini: Sesungguhnya dia dilarang shalat dalam keadaan kedua bahunya terbuka. Larangan itu

---

[96] Lihat: *Syarah Ma'aniyul-Atsar* (1/377).

[97] *Fathul Baari* (1/472).

mengandung adanya kerusakan pada sesuatu yang dilarang, karena menutupinya adalah perkara yang wajib dalam shalat. Maka membiarkannya terbuka akan merusak shalatnya, sebagaimana hukum menutupi aurat. [98] Akan tetapi, tidak wajib menutupi kedua bahu seluruhnya, sebaliknya cukup menutupi sebagiannya. [99]

Demikian juga cukup menutupi keduanya dengan pakaian tipis, yang menampakan warna kulit, karena kewajiban menutupi keduanya berdasarkan hadits tersebut bisa terjadi dalam keadaan ini serta keadaan yang sebelumnya, maksudnya: Baik dia menutupkan pakaian pada kedua bahunya atau tidak. [100]

Sebagaimana telah disebutkan teks dari Imam Ahmad tentang orang yang shalat dalam keadaan salah satu dari kedua bahunya terbuka, maka dia tidak berpendapat wajibnya mengulangi shalat.

Dalam hal ini para fuqaha berkata, bahwa sesungguhnya melekatkan tali atau yang sejenisnya pada bahunya, apakah telah mencukupi?

Dhahir perkataan al-Kharqi: "Jika di atas bahunya ada sedikit pakaian," maka tidak mencukupinya. Karena perkataannya: "Sedikit pakaian" dan ini tidak dinamakan pakaian, demikian perkataan al-Qadhi.

Dan Ibnu Qadamah membenarkannya, dengan perkataannya: "Yang benar, yang demikian itu tidak mencukupinya, karena Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

---

[98] *Al-Mughni* (1/619).

[99] Yang berhak untuk diperingatkan atas kesalahan yang banyak orang terjerumus di dalamnya dari para jamaah Haji dan Umrah, sesungguhnya mereka masuk ke dalam shalat setelah melakukan Thawaf, sedangkan mereka masih dalam keadaan memakai pakian ihram maka shalatlah salah satu dari mereka, sedangkan salah satu dari pundak/ bahunya terbuka. Posisi sunnah ini dilakukan di dalam Thawaf Umrah dan Thawaf yang satu di dalam Haji, yaitu Thawaf Qudum/ kedatangan atau Ifadhah, dan tidak disunnahkan di dalam shalat Thawaf dan tidak pula bagi wanita secara kesepakatan, karena kedaaan wanita itu dibangun di atas ketertutupan auratnya.

[100] *Al-Mughni* (1/619).

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ »

"Apabila salah seorang dari kalian shalat dengan satu pakaian, maka hendaklah dia menggabungkan di antara kedua tepinya di atas kedua bahunya."

Hadits ini bagian dari hadits *shahih*, diriwayatkan Abu Dawud.

Karena yang diperintahkan meletakkan kain pada kedua bahu untuk menutupinya, maka tidak cukup hanya dengan menempelkan tali dan itu tidak dinamakan sebagai *sutrah* (tutup). [101]

Dari sini, diketahuilah kesalahan sebagian orang yang shalat, khususnya ketika shalat pada musim panas, dengan memakai pakaian "*al-Fanilah*" yang berbenang sedikit, dilekatkan pada bahunya.

Maka, shalat mereka dalam keadaan demikian ini adalah batal menurut madzhab Hambali dan sebagian ulama salaf. **Sedangkan menurut pendapat jumhur hukumnya *makruh*.** Keadaan mereka seperti ini, jika tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut, maka mereka terjatuh dalam kesalahan shalat dengan memakai pakaian yang ketat yang membentuk aurat, atau dengan pakaian transparan yang menampakan warna kulit badan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Hanya Allahlah yang dimintai pertolongan dan tidak ada pengatur alam ini, kecuali Dia.

H. SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG BERGAMBAR

Dari 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–* dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berdiri melakukan shalat dengan

[101] *Al-Mughni* (1/620).

pakaian khamisah yang memiliki tanda, tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau berkata:

« إِذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيْصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حَذَيْفَةَ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلاَتِي »

"Pergilah kalian dengan membawa pakaian khamisah ini ke Abu Jahm bin Khudzaifah dan ambillah pakaian anbijaaniyah untukku. Sesungguhnya pakaian khamisah tadi telah melalaikan aku dalam shalatku."" [102]

Pakaian *anbijaaniyah* yang diminta Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* adalah pakaian kasar yang tidak memiliki tanda. Berbeda dengan pakaian al-khamishah yang dikembalikan oleh beliau, pakaian ini bertanda. Padahal kata tanda lebih tepat dari gambar.

Ath-Thibbi telah berkata: "Dalam hadits *anbijaaniyah*: menjelaskan, bahwa gambar dan sesuatu yang nyata yang memberikan pengaruh terhadap hati yang bersih dan jiwa yang suci. Terlebih lagi anggota badan yang lainnya." [103]

Dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Bahwasanya 'A`isyah memiliki kain tipis, yang dia gunakan untuk menutupi jendela rumahnya (tirai *–ed.*). Maka Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepadanya:

« أَمِيْطِي عَنِّي ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تُعْرِضُ فِي صَلاَتِي »

---

[102] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *ash-Shalah*, Bab: *Idza Shalla fi Tsaubin Lahu A'lam* (1/ 482-483). Ibnu Majah dalam *al-Libaas*, Bab: *Libas Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam–* (2/ 1176) no. (3550). Abu 'Awanah dalam *al-Musnad* (2/24). Malik dalam *al-Muwaththa'* (1/ 91 beserta *Tanwirul Hawalik*). Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 423).

[103] Lihat: *'Umdatul Qaari* (4/ 94) dan *Fathul Baari* (1/ 483).

"Jauhkanlah kain itu dariku, sesungguhnya gambar-gambarnya telah mengganggu shalatku." [104]

Hadits ini dianggap bertentangan dengan hadits 'A`isyah:

"Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat kain penutup yang bergambar." [105]

Anggapan ini bisa dijawab: Ada kemungkinan gambar-gambar yang terdapat pada hadits 'A`isyah memiliki ruh (bernyawa). Sedangkan pada hadits ini gambarnya berupa yang lainnya. [106]

Hadits 'Anas menunjukan adanya suatu petunjuk yang utama tentang *makruh*nya shalat dengan pakaian yang bergambar. Sisi penunjukanya: Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Qasthalany: "Apabila gambar itu melalaikan orang yang shalat dalam keadaan gambar itu ada di hadapannya, maka terlebih lagi jika orang yang shalat itu memakainya." [107]

Dan al-'Aini memberikan komentar atas bab yang ditetapkan oleh al-Bukhari, dia berkata: "Maksudnya: Ini adalah bab yang menjelaskan tentang shalat di rumah yang di dalamnya terdapat pakaian yang bergambar. Jika seperti ini saja di*makruh*kan, maka ke*makruh*an pada diri pemakainya akan lebih kuat dan lebih keras." [108]

Al-Bukhari memberikan bab pada hadits Anas yang lalu dengan Bab: "Jika seorang shalat dengan pakaian yang bersalib atau bergambar, Apakah shalatnya rusak?"

Apa yang menyebabkan adanya larangan demikian itu? [109]

---

[104] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *ash-Shalah*, Bab: *Idza Shalla fi Tsaubin Mushallab aw Tashaawir Hal Tufsidu Shalatahu?* (1/484) no. (374) Kitabul-Libaas, Bab: *Karahiyah ash-Shalah fit-Tashaawir* (10/391) no. (5959).

[105] Lihat: *Shahih Muslim* (3/1669) no. (96).

[106] Lihat: *Irsyaad as-Saari* (8/484), *Umdatul Qaari* (22/74), *Fathul Baari* (10/391).

[107] *Irsyaad as-Saari* (8/484).

[108] *Umdatul Qaari* (4/74).

[109] *Shahih al-Bukhari* (1/484 dengan *Fath*).

Ibnu Hajar dan al-'Aini memberikan faidah, bahwa makna perkataan al-Bukhari: "Apakah shalatnya rusak?" adalah suatu pertanyaan yang butuh penjelasan. Sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, dalam perkara demikian itu dia bersikap tidak memutuskan perkara yang diperselisihkan, karena para ulama berselisih tentang larangan yang ada sesuatu di dalamnya. Apabila larangan itu untuk maknanya sendiri, maka akan mengandung kerusakan di dalamnya dan jika larangan itu untuk selainnya, maka mengandung larangan yang besifat *makruh* atau kerusakan terdapat *khilaf* di dalamnya. [110]

Dan yang bisa diambil dari penjelasan di atas: Sesungguhnya perselisihan yang terjadi tentang shalat orang yang memakai pakaian bergambar, al-Bukhary tidak menetapkan batalnya dan dia minta penjelasan padanya dengan kata "Apakah." Ini menunjukkan, bahwa arah perkataannya menghendaki demikian itu. **Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat *makruh*.** [111] Ini telah ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'A`isyah, bahwa dia berkata:

"Bahwasanya saya memiliki pakaian yang bergambar, lalu saya membentangkannya dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*

---

[110] Lihat *Umdatul Qaari* (4/ 95) dan *Fathul Baari* (1/ 484).

[111] Lihat: *al-Mughni* (1/ 628), *al-Majmu'* (3/ 179-180), *Raudhatuth-Thaalibin* (1/ 189) *Nihayatul Mujtahid* (2/55), *al-Fatawa an-Nahdiyah* (1/ 107), *al-Fatawa al-Khaniyah* (1/ 109), *al-Fiqhu 'ala Madzhibil 'Arba'ah* (1/ 281). Dan Ibnu Hajar telah menukilkan di dalam *al-Fath* (10/ 391), bahwasanya tidak di*makruh*kan shalat menghadap ke arah yang ada gambar, jika gambar tersebut kecil, atau kepalanya terputus!!

Aku berkata: Dalilnya *shahih* mengenai pengecualian yang terakhir ini.

Telah dikeluarkan oleh al-Isma'ili di dalam *Mu'jam*nya dari Ibnu 'Abbas secara marfu':

"Gambar itu adalah kepala, maka apabila kepalanya diputus / dipotong, tidak ada gambar baginya."

Hadits ini *shahih*. Lihat *Silsilah ash-Shahihah* no. (1921) dan *shahih* al-Jaami' ash-Shaghir no. (3864). Akan tetapi, gambar yang terpampang di baju/ pakaian orang yang shalat, tidaklah akan tergambarkan pemotongan kepalanya, kecuali dengan jahitan benang yang diletakkan di bagian leher gambar tersebut, agar tampak seakan-akan kepalanya sudah terputus!! Dan ini tidak memenuhi, bahkan harus membuang gambar kepala di dalam gambar itu, seperti dengan menghapusnya kalau gambar itu terbuat dari cetakan di atas kertas, atau dengan membordirnya kalau gambar itu berada di (kain) pakaian.

shalat menghadap kepadanya, maka beliau berkata kepadaku: "Letakkanlah ia di belakang." Maka pakaian itu saya jadikan dua sarung bantal." [112]

Setelah menyebutkan hadits tersebut an-Nawawi berkata: "Adapun pakaian yang bergambar atau yang ada salibnya atau ada sesuatu yang melalaikan, maka di*makruh*kan shalat dengannya atau menghadap kepadanya atau shalat di atasnya disebabkan adanya hadits tersebut." [113]

Sebagai penyempurna faidah, dalam pembahasan ini akan kita bicarakan secara ringkas tentang:

* Hukum shalat dengan membawa gambar

Imam Malik *–rahimahullah–* ditanya tentang cincin yang bergambar, apakah seseorang boleh memakainya dan shalat dengannya?

Dia (Imam Malik) berkata: "Tidak boleh memakainya dan tidak boleh shalat dengannya." [114]

Al-Bahuti berkata: "Seseorang yang shalat di*makruh*kan membawa batu cincin yang bergambar atau membawa pakaian dan yang sejenisnya, seperti mata uang Dirham atau Dinar, yang bergambar."

Sedangkan ulama yang bermadzhab Hanafi memberikan keringanan (*rukhshah*) pada seseorang yang shalat dengan membawa mata uang Dirham yang bergambar.

---

[112] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Kitabul-Libaas waz-Ziinah*, Bab: *Tahrim Tashwir Shuratul-Hayawan wa Tahrim Tikhadzu Maa fihi Shurah Ghaira Mumtahinah bil Fursy wa Nahwihi* (3/ 1668). An-Nasa'i dalam *az-Ziinah*, Bab: *at-Tashaawir* (2/ 213). Ad-Darimi dalam *as-Sunan* (2/ 384).

[113] *Al-Majmu'* (3/ 180).

[114] *Al-Mudawanatul-Kubra* (1/ 91).

As-Samarqindi berkata: "Jika seseorang shalat dengan membawa mata uang yang bergambar seorang raja!! Ini tidak mengapa, karena gambarnya sedikit dan tampak kecil dari pandangan mata." [115]

Hadits-hadits yang lalu tentang larangan tersebut maknanya saling berdekatan. Terdapat pula penjelasan yang gamblang tentang larangan shalat dengan membawa gambar atau menghadap kepadanya, dikarenakan hal tersebut akan memalingkan hati dari ke*khusyu'*an yang sempurna dalam shalat dan dari merenungi dzikir-dzikir serta bacaan-bacaannya, demikian juga tujuan-tujuannya, yaitu terikat dan tunduk kepada Allah. [116] Dan di dalamnya terkandung juga: "Larangan memandang lama kepada sesuatu yang menyibukkan dan menghilangkan kekhusyu'an hati, karena Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– menjadikan makna ini sebagai sebab membuang pakaian khamishah. [117]

Sebab, yang demikian ini tidak nampak pada diri orang yang shalat sambil membawa gambar, tetapi hukumnya tetap seperti hukum membawa gambar di luar shalat. Tatkala gambar yang ada pada mata uang selalu terpakai untuk infak dan untuk bermu`amalah sehingga mata uang itu diletakkan di dalam kantong atau dibawa dengan tidak mengagungkannya.

Maka **saya (penulis) berpendapat: "Tidak mengapa seseorang shalat dengan membawa mata uang yang bergambar, *wallahu A'lam.*"**

As-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz –*rahimahullah*– *ditanya tentang boleh tidaknya shalat dengan memakai jam yang* ada salib atau di dalamnya ada gambar binatang.

---

[115] *Kasyful-Qanaa'* (1/432).

[116] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (5/43-44).

[117] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (1/44).

Beliau (Syaikh bin Baz) menjawab dengan jawaban: "Jika gambar dalam jam itu tertutup, tidak terlihat, maka tidaklah mengapa hal itu. Adapun jika gambar itu dapat terlihat dari luar jam atau di dalamnya dapat dilihat tatkala terbuka, maka yang demikian itu tidak boleh. Karena adanya perkataan yang tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kepada 'Ali *–radhiyallahu 'anhu–*:

"Janganlah engkau membiarkan gambar, kecuali telah engkau lenyapkan."

Demikian juga hukum salib, tidak boleh memakai jam yang memiliki salib, kecuali telah digosok atau telah ditutup dengan cat dan sejenisnya. Sebab ada riwayat yang tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Sesungguhnya dia tidaklah melihat sesuatu yang memiliki salib, kecuali beliau telah menghancurkan atau mencabutnya." [118]

I. SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG BERWARNA KUNING

Dari Abdullah bin 'Amr *–radhiyallahu 'anhu–*, bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat kepadanya dalam keadaan memakai dua pakaian yang berwarna kuning, maka beliau berkata:

« إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلاَ تَلْبَسْهَا »

"Sesungguhnya ini jenis pakaian dari pakaiannya orang kafir, maka janganlah kamu memakainya." [119]

---

[118] *Al-Fatawa* (1/ 71) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

[119] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *al-Libaas waz-Ziinah*, Bab: *an-Nahyu 'an Lubsir-Rajuli ats-Tsaubil-Mu'ashfar* (3/1647) no. (2077). Ahmad dalam *al-Musnad* (2/ 162, 207, 211). Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (4/ 265). Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/ 190).

Dalam satu riwayat beliau berkata kepadanya: "Apakah ibumu memerintahmu memakai pakaian ini?" Saya berkata: *"Apakah saya cuci keduanya?"* Beliau berkata: *"Bahkan bakarlah keduanya."* Dan dia menambahkan dalam satu riwayat: "Maka saya melakukannya." [120]

Dalam satu riwayat: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat kepadanya dalam keadaan memakai mantel yang diberi warna kuning, maka beliau berkata: "Mantel apa yang kau pakai ini?" Maka saya melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, lalu saya mendatangi keluargaku dalam keadaan mereka menyalakan api di dapur untuk keperluan mereka dan saya lemparkan pakaian itu ke dalam api tersebut.

Kemudian pada esok paginya saya mendatangi beliau, maka beliau berkata: "Apa yang kau lakukan terhadap mantelmu itu?" Setelah saya memberitahukan, beliau berkata: "Mengapa tidak engkau berikan kepada sebagian keluargamu, sesungguhnya tidak apa-apa pakaian itu untuk wanita." [121]

Dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang seseorang laki-laki memakai za'faran [122] ." [123]

Dari 'Ali *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang memakai pakaian yang diberi warna kuning." [124]

---

[120] Telah dikeluarkan tanpa "fa fa'altu" Muslim di dalam *Shahih*-nya no. (2077) dan telah dikeluarkan olehnya bersamanya al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (4/ 190) dan ia berkata: "*Shahih* sanadnya" dan riwayat berikutnya mendukungnya.

[121] Telah dikeluarkan oleh Ahmad *al-Musnad* (2/ 196) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (4066). Ibnu Majah di dalam as-Sunan no. (3603) dan sanadnya *hasan*.

[122] Za'faron itu sejenis wewangian berwarna kuning *-pen*.

[123] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Kitabul-Libaas*, Bab: *an-Nahyu 'an at-Taza'far lir-Rijal* (10/ 304) no. (5846).

[124] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Kitabul-Libaas waz-Zinah*, Bab: *an-Nahyu an-Lubsir-Rajuli ats-Tsaubul Mu'ashfar* (3/ 1648) no. (2078). An-Nasa'i dalam *Kitab az-Ziinah*, Bab: *an-Nahyu an-Lubsil Mu'ashfar* (8/ 204). Abu Dawud dalam *al-Libaas*, Bab: *Man Karіha Lubsul Harir* (14/ 47) no. (4044) dan (4048).

Al-Baihaqi menukil perkataan asy-Syafi'i, bahwasanya dia berkata: "Saya melarang seorang laki-laki terhadap perkara yang halal dalam segala keadaan, yaitu melumuri dirinya dengan za'faran. Jika dia telah melumurinya dengan za'faran, maka diperintahkan untuk mencucinya. Dan saya memberi *rukhshah* dengan pakaian yang diberi warna kuning, kecuali apa yang telah dikatakan oleh 'Ali: "Dia telah melarang aku dan aku tidak mengatakan: Dia telah melarang kalian."

Al-Baihaqi berkata: "Dan telah datang perkataan yang demikian itu dari selain 'Ali dan dia (al-Baihaqi) mengaitkan hadits Ibnu 'Amr yang lalu. Kemudian berkata: "Kalau yang demikian itu sampai kepada asy-Syafi'i tentu dia akan mengatakannya, dalam rangka mengikuti sunnah, sebagaimana kebiasaannya." [125]

Ibnu Qudamah telah berkata: "Adapun shalat dengan pakaian berwarna merah, maka sahabat-sahabat kami berkata: "Di*makruh*-kan bagi seorang laki-laki memakainya dan shalat dengannya." [126]

Ibnul Qayyim berkata: "Dalam perkara dibolehkannya memakai pakaian yang berwarna merah, kain tenun yang terbuat dari bulu domba dan selainnya, perlu diteliti. Sedangkan ke*makruh*annya: "Sangat (dimakruhkan)." Sehingga, bagaimana Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* diduga telah memakai pakaian yang berwarna merah murni, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah telah melindungi beliau darinya. Dan sesungguhnya dugaan yang demikian itu, karena adanya kerancuan pada lafadz *khulatul hamra`* (pakaian merah)." [127]

---

[125] *Fathul Baari* (10/ 304), *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim* (14/ 54) dan telah menampilkan pembicaraan al-Baihaqi, ia berkata: "Adapun al-Baihaqi *–radhiyallahu 'anhu–* telah mendalami permasalahan di dalam *Ma'rifatus-Sunan* dan ia menukilkan pembicaraannya tersebut. Dan ia berkata: ia berkata: "Orang-orang salah tidak menyukai baju yang diberi warna kuning, dengan pendapat ini telah berkata Abu Abdullah al-Halimi dari teman-teman kami, sedangkan sekelompok orang memberi keringanan di dalamnya dan sunnah itu lebih utama untuk diikuti. *Wallahu A'lam*.

[126] *Al-Mughni* (1/ 624).

[127] *Zaadul Ma'ad* (1/ 139).

Ibnul Qayyim tatkala membicarakan pakaian Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang berwarna merah, [128] dia berkata: "Seseorang yang menduga, bahwa pakaian beliau adalah berwarna merah murni dan tidak tercampuri warna lain adalah keliru. Sesungguhnya *khulatul hamra`* itu adalah dua *burdah* (pakaian) Yaman, yang ditenun dengan benang merah dan hitam, sebagaimana burdah-burdah Yaman lainnya. Dan burdah itu dikenal dengan nama ini (*khulatul hamra`*), karena menonjolnya benang-benang merah dalam pakaian tersebut. Jika tidak seperti ini, maka pakaian merah murni itu dilarang dengan larangan yang keras." [129]

Pendapat itu dibantah oleh asy-Syaukani dalam *Syarah al-Muntaqa*: "Bahwa sesungguhnya seorang sahabat itu telah mensifati pakaian beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan pakaian merah dan dia adalah ahli lisan Arab dan wajib membawa kepada makna hakiki, yaitu merah murni. Sedangkan membawa kepada *majaz* (kiasan), yaitu: Sebagiannya merah dan sebagian lainnya tidak. Tidaklah boleh menetapkan sifat itu padanya, kecuali ada yang memaksudkan demikian itu. Jika yang dia maksudkan, bahwa itu adalah makna *khulatul hamra`* secara bahasa, maka dalam buku-buku bahasa tidak ada penjelasan yang menguatkan makna tersebut. Jika demikian, itu tidak sesuai syari'at yang sebenarnya, karena syari'at yang sebenarnya tidak menetapkan hanya dengan pengakuan belaka. Wajib membawa ucapan sahabat itu sesuai bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah lisannya dan lisan kaumnya." [130]

Asy-Syaukani telah meringkas masalah ini dengan sangat bagus dan berfaidah. Dia (asy-Syaukani) *–rahimahullah–* berkata: "Maqam

---

[128] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (53/ 2-*zawa`idnya*) dengan sanad perawinya *tsiqah*, sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 198) dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'* : "Adalah beliau mengenakan pada Hari Raya burdah berwarna merah." Lihat: *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. (1279).

[129] Rujukan yang terdahulu (1/ 137).

[130] Lihat: *Nailul-Authar* (2/ 92).

ini bagian dari pertempuran di kalangan para ulama. Yang benar: Sesungguhnya larangan tertuju kepada warna kuning yang dicampur dengan jenis merah yang khusus. Yaitu: warna merah dicampuri warna kuning. Karena warna kuning itu telah mencampuri warna merah, maka pakaian merah bersemu warna kuning, larangan tersebut tertuju kepadanya. Dan jika pakaian merah itu tidak dicampuri dengan warna kuning, maka boleh memakainya." [131]

Untuk itu, saudaraku sesama muslim, hendaklah engkau waspada dari memakai pakaian yang berwarna kuning, karena engkau akan berdiri di hadapan Pelindungmu *–Azza Wa Jalla–*. Engkau wajib berada di atas petunjuk dan mengikutinya. Dan engkau harus hati-hati dari perbuatan yang menyelisihi/ perbuatan bid'ah. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kami dan engkau untuk mencintai dan meridhai-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Mulya, Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a hamba-Nya.

J. SHALAT BAGI ORANG YANG TERBUKA KEPALANYA

Shalat dalam keadaan terbuka kepalanya itu boleh, jika dia seorang laki-laki. Karena kepala itu menjadi aurat bagi perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Tetapi disunahkan bagi seorang laki-laki melakukan shalat dengan pakaian yang sempurna yang sesuai keadaannya. Di antaranya: menutup kepala dengan sorban, atau tutup kepala seperti kopyah atau songkok dan yang sejenis dengan itu yang biasa mereka pakai. Di*makruh*kan membuka kepala tanpa ada *udzur* (halangan), terlebih lagi ketika melakukan shalat Fardhu dan terlebih juga shalatnya berjama'ah. [132]

Al-Albani telah berkata: "Yang saya ketahui: "Sesungguhnya shalat dengan membuka kepala adalah dibenci (*makruh*). Di antara

---

[131] *As-Sailul Jarraar* (1/ 164-165).

[132] *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (5/ 1849) dan *as-Sunan wal-Mubtad'aat* (hlm. 69).

perkara yang tidak diperselisihkan: "Seorang muslim disunnahkan berada dalam kondisi Islami yang sempurna ketika melakukan shalat. Disebabkan ada hadits berikut ini:

((وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ))

"Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk berhias dihadapan-Nya."[133]

Tidak termasuk dalam keadaan yang baik menurut kebiasaan salaf adalah jika seseorang membiasakan diri membuka kepala, ketika di jalan-jalan dan demikian juga ketika di tempat-tempat ibadah. Padahal ini merupakan kebiasaan orang-orang asing yang telah memasuki kebanyakan negeri-negeri Islam. Ketika orang-orang kafir telah memasuki negeri-negeri Islam, mereka memamerkan tradisi-tradisi mereka yang rusak, lalu kaum muslimin mengikutinya. Kaum muslimin telah mengikuti tradisi-tradisi orang kafir, yang membawa dampak tersia-siakannya kepribadian mereka yang Islami. Jadi perangai yang baru ini tidak pantas diikuti karena menyelisihi tradisi Islam yang awal dan tidak bisa dijadikan *hujjah* untuk membolehkan mengerjakan shalat dengan kepala terbuka. [134]

Adapun pendalilan oleh sebagian saudara-saudara dari *Ansharus-Sunnah* di Mesir tentang bolehnya hal itu, dengan

---

[133] Awalnya: "Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah memakai pakaiannya, sesungguhnya Allah ...."

Telah dikeluarkan oleh ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'aniyul-Atsar* (1/ 221), ath-Thabrani dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 236) dan sanadnya *hasan*, sebagaimana di dalam *Majma' az-Zawa'id* (2/ 51). Dan lihat: *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1369).

[134] Yang tercantum di dalam hadits Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pernah melepas qalansuwahnya, kemudian dijadikan untuk *sutrah* di hadapannya. Ini adalah hadits *dha'if* (lemah).

Al-Albani berkata: "Cukuplah yang menunjukkan atas perkara itu –yakni kelemahannya– yaitu *tafarrud*nya Ibnu as-Sakir dengannya. Dan aku telah mengungkap tentang *'illah*nya di dalam *adh-Dha'ifah* (2538) dan ia juga mengatakan: "Sesungguhnya andai saja benar, maka tidaklah menunjukkan akan membukanya secara mutlak, bahwa dzahirnya: bahwasanya beliau melakukan hal itu ketika tidak adanya kemudahan yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* dengannya, karena membuat *sutrah* itu lebih penting, sebagaimana hadits-hadits yang tercantum dalam masalahnya."

mengqiyaskan kepada seorang yang ihram dengan membuka kepala dalam Haji, maka ini adalah *qiyas* yang paling batil adalah *qiyas* yang telah engkau baca dari mereka. Bagaimana tidak, membuka kepala dalam Haji adalah syi'ar Islam dan bagian dari cara-cara yang tidak dilakukan pada ibadah lainnya. Kalau *qiyas* tersebut benar, tentu pendapat itu mewajibkan membuka kepala dalam shalat, karena membuka kepala adalah wajib dalam Haji. Mereka tidak bisa lepas dari kewajiban ini, kecuali dengan meninggalkan *qiyas* tersebut. Semoga mereka melakukannya." [135]

Tidak ada riwayat yang tetap, bahwa sesungguhnya Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– shalat –selain dalam keadaan berihram– membuka kepala, tanpa memakai sorban. Sebab banyak faktor-faktor yang mendorong kepada penukilan perbuatan beliau, kalau seandainya beliau melakukannya. Barangsiapa yang menduga adanya perbuatan beliau itu, maka wajib mendatangkan dalil. Dan yang benar sangat berhak untuk diikuti. [136]

Di antara perkara yang pantas disebutkan, **sesungguhnya seseorang yang shalat dengan membuka kepala adalah *makruh*, itulah yang benar**, sebagaimana yang dimutlakkan oleh al-Baghawi dan kebanyakan ulama. Maka orang awam yang melarang dirinya shalat di belakang orang yang tidak terbuka kepalanya adalah tidak benar. Demikianlah keadaan orang shalat yang paling utama, disebabkan banyaknya syarat-syarat kesempurnaan pada dirinya. Dan hal itu menunjukkan sebagai orang yang selalu berpegang dan menegakkan sunah Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Hanya Allahlah yang memberi taufik. [137]

---

[135] *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala Fiqhis-Sunnah* (hal 164-165).

[136] *Ad-dinul-Khalish* (3/214), *al-Ajwibah an-Naafi'ah 'anil Masa'il al-Waaqi'ah* (hlm. 110).

[137] Lihat: *al-Majmu'* (3/51).

BAB KEDUA

KESALAHAN ORANG YANG SHALAT PADA TEMPAT-TEMPAT SHALAT MEREKA

a. **Sujud di atas tanah Karbalaa`** serta menjadikan potongan/bagian dari tanah tersebut untuk sujud di atasnya ketika melakukan shalat serta meyakini adanya pahala dan keutamaan yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut.

b. Shalat di tempat yang di atasnya terdapat gambar atau shalat di atas sajadah yang bergambar atau di ruangan yang terpampang gambar di dalamnya.

c. Shalat di atas kuburan atau menghadap kuburan.

d. Mengkhususkan tempat shalat di masjid untuk dirinya.

e. Masalah *sutrah* atau pembatas.

f. Berpaling dari kiblat atau tidak menghadap kiblat.

A. SUJUD DI ATAS TANAH KARBALA DAN MENJADIKAN SEBAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT SUJUD KETIKA SHALAT SERTA MEYAKINI ADANYA PAHALA DAN KEUTAMAAN DALAM PERBUATAN TERSEBUT

Tidak ada satupun hadits yang *shahih* yang menyebutkan tentang kesucian tanah Karbala dan keutamaan sujud di atas tanah tersebut, atau disunahkan menjadikan sebagiannya sebagai tempat sujud ketika shalat. Sebagaimana yang dilakukan oleh **Syi'ah** pada hari ini. Kalau seandainya hal itu disunahkan, tentu lebih pantas dijadikan sebagai tempat bangunan dua masjid yang paling mulia: Makkah dan Madinah. Akan tetapi demikianlah bagian dari bid'ahnya Syi'ah serta sikap mereka yang ekstrim dalam mengagungkan Ahlul Bait dan peninggalannya.

Di antara perkara-perkara yang mengherankan pada mereka: Sesungguhnya mereka berpendapat, bahwa akal merupakan bagian dari sumber hukum di sisi mereka. Oleh karena itu mereka berkata: baik dan buruk menurut akal. Dalam keadaan demikian itu mereka berpendapat tentang adanya keutamaan sujud di atas tanah Karbala, dengan berpegang hadits-hadits yang secara spontan bisa dibatilkan oleh akal yang selamat.

Al-Alamah al-Albani telah berkata:

"Sesungguhnya saya telah meniliti risalah dari sebagian mereka, yang penulisnya dipanggil dengan nama Sayyid Abdur Ridha(!!) Al-Mar'asyi as-Syahrastani dengan judul: "Sujud di Atas Tanah al-Husain."

Di antara uraian yang ada di dalamnya: "Sesungguhnya telah tetap, bahwa sujud di atas tanah itu sangat utama. Karena keutamaan dan kesuciannya serta sucinya orang yang dikubur di dalamnya. Sebagaimana telah datang suatu hadits dari para imam keturunan yang suci *alaihimus-salam*, bahwa sujud di atasnya akan menerangi sampai bumi yang ketujuh. Dalam teks yang lain: "Akan membakar tujuh *hijab*." Dalam teks lain: "Allah menerima shalat orang yang sujud di atasnya, dimana jika dilakukan di tempat lain Dia tidak menerimanya." Dan dalam teks yang lainnya juga: "Sesungguhnya sujud di atas tanah kuburan al-Husain akan menerangi bumi-bumi." [138]

As-Syaikh al-Albani –*rahimahullah*– berkata: "Hadits-hadits semisal ini *dzahir*nya batil menurut kami dan para imam Ahlul Bait –*radhiyallahu 'anhum*– berlepas diri darinya. Ia tidak memiliki sanad di sisi imam Ahlul Bait –*radhiyallahu 'anhum*– baginya. Dan menurut qaidah dan prinsip-prinsip ilmu hadits, riwayat tersebut sangat mudah terbantah. Dan sesungguhnya itu adalah riwayat-riwayat yang *mursal* dan *mu'dhal* (jenis-jenis hadits lemah)!!"

Penulis risalah itu tidak hanya menghitamkan Ahlul Bait dengan menyampaikan penukilan semacam ini, yang mereka duga dari para imam Ahlul Bait. Sehingga dengan tenang dia menjadikan para pembaca memiliki dugaan, bahwa khabar itu diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah.

Selanjutnya beliau berkata: "Hadits-hadits tentang keutamaan tanah pekuburan al-Husain dan kesuciannya tidak hanya terdapat pada hadits-hadits para imam *alaihimus-salam* tersebut. Sebab hadits-hadits semisal ini juga masyhur dan banyak terdapat pada kitab-kitab induk bagi kelompok-kelompok Islam yang lain, dari jalan para ulama dan perawi mereka. Di antaranya khabar yang diriwayatkan oleh as-Suyuti dalam Kitab *al-Khashaisil Kubra,*

---

[138] *As-Sujud 'ala at-Turbatil-Husainiyah* (hlm. 15).

Bab: Pemberitaan Nabi Tentang Terbunuhnya al-Husain *'alaihis-salam*. Telah diriwayatkan pula dua puluh hadits tentangnya dari para perawi mereka yang senior lagi terpercaya. Seperti al-Hakim, al-Baihaqi, Abu Nu'aim, ath-Thabrani [139] dan al-Haitsami dalam *al-Majma'* [140], serta dari kalangan para rawi yang semisal mereka." [141]

Ketahuilah wahai kaum muslimin: Sesungguhnya tidak ada satu hadits pun, baik dari as-Suyuti dan al-Haitsami yang menunjukkan keutamaan tanah pekuburan al-Husain dan kesuciannya. Seluruh riwayat tentang al-Husain yang telah disepakati oleh masing-masing kitab induk Ahlus Sunnah hanyalah berkaitan dengan pemberitaan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang terbunuhnya al Husain di Karbala. Adakah engkau melihat dalam kitab-kitab induk tersebut, tentang sesuatu yang dituduhkan oleh seorang Syi'i (orang Syi'ah) ini dalam risalahnya terhadap as-Suyuti dan al-Haitsami!!

Allahumma, tidak ada. Akan tetapi Syi'ah itu dalam membela kesesatan dan kebid'ahannya, mereka bergantung/ berpegangan dengan suatu *hujjah* yang lebih lemah daripada rumah laba-laba!!

Dalam perkara itu, mereka tidak hanya membuat kepalsuan bagi pembaca, bahkan melakukan kedustaan kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Di antaranya dia berkata: "Pertama kali orang yang menjadikan sebidang tanahnya sebagai tempat sujud adalah Nabi kita *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pada tahun kedua Hijriyah. Tatkala terjadi peperangan yang dahsyat di Uhud antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy dan robohnya tiang Islam yang paling agung di sana, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Maka Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan para wanita untuk

---

[139] Di dalam Aslinya ath-Thabary.

[140] Rujuklah *Majma' az-Zawa'id* (9/191).

[141] *As-Sujud 'ala at-Turbatil-Husainiyah* (hlm. 19).

meratapinya di setiap tempat pertemuan. Kemudian jasadnya itu dimuliakan sehingga mereka mengambil tanah pekuburannya, lalu mereka mengambil barakah darinya dan sujud kepada Allah di atasnya dan membuat tasbih dari tanah itu, sebagaimana yang terdapat dalam kitab: *Tanah dan Debu al-Husain*. Demikian juga para sahabatnya dan orang-orang yang ahli fiqih mereka." [142]

Padahal kitab tersebut adalah dari kitab-kitab Syi'ah.

Perhatikanlah wahai pembaca yang mulia, bagaimana dia membuat kedustaan atas nama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Sehingga dia mendakwakan, bahwa sesungguhnya beliau adalah orang yang pertama menjadikan tanah itu sebagai tempat sujud. Kemudian dia melakukan kedustaan-kedustaan yang lainnya untuk megokohkan dakwaannya, yaitu Dia *–shallallahu 'alaihi wasallam–*memerintahkan para wanita untuk meratapi Hamzah di setiap tempat pertemuan. Di samping tidak adanya hubungan antara kisah ini –kalau *shahih*– dengan mengambil tanah sebagaimana yang telah nampak. Tetapi, sesungguhnya kisah itu tidak benar dari nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Bagaimana dikatakan benar, sedangkan kisah yang benar dari beliau adalah, bahwa sesungguhnya beliau membai'at para wanita agar tidak meratap, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Syaikhan dan lainnya dari Ummu 'Athiyah.

Telah nampak padaku: Sesungguhnya dia telah membangun dua kedustaan yang lalu di atas kedustaan yang ketiga, yaitu perkataannya tentang sahabat-sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Dan kemudian jasadnya itu dimuliakan sehingga mereka (para sahabat) mengambil sebagian tanah pekuburannya, lalu mereka mengambil barakah darinya dan sujud kepada Allah di atasnya ...!!"

Inilah kedustaan yang ditujukan kepada para sahabat *–radhiyallahu 'anhum–* dan mustahil mereka melakukan peribadatan

---

[142] *As-Sujud 'ala at-Turbatil-Husainiyah* (hlm. 13).

kepada berhala. Cukuplah bagi pembaca menjadikan dalil kedustaan Syi'i ini terhadap Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan sahabat-sahabatnya dari ketidakmampuannya mengangkat riwayat tersebut kepada sumber yang telah dikenal dari sumber-sumber kitab induknya kaum muslimin. Kecuali riwayat itu hanya terdapat pada kitab: *Tanah dan Debu al-Husain.* Ini adalah kitab dari sebagian tokoh mereka yang hidup di masa akhir, milik seorang penulis dari mereka yang dipenuhi rasa dendam. Disebabkan adanya misi tertentu, Syi'i ini tidak berani mengungkap nama dan identitasnya, agar tidak terbongkar kebejatan perkaranya kalau dia menyebutkan sumber kedustaannya!!

Dia tidak hanya melontarkan kedustaan-kedustaan kepada para pendahulu yang pertama sebagaimana yang telah lalu, bahkan kedustaan itu mereka arahkan kepada orang-orang setelah mereka, maka dengarlah kesempurnaan pembicaraannya yang lalu: "Di antara mereka ada seorang ahli fiqih yang tinggi dan yang telah disepakati: Masruq bin al-Ajda' (yang wafat pada tahun 62 H.) seorang tabi'in yang agung. Termasuk salah seorang perawi dari perawi-perawi yang terdapat dalam enam kitab hadits *shahih*, bahwa ketika safar dia membawa salah satu batu bata dari Madinah *Munawwarah*, yang dia jadikan sebagai tempat sujud(!!). Sebagaimana telah dikeluarkan oleh Syaikhul Masyayikh al-Hafidz Imam as-Sunnah Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam kitabnya: *al-Mushannaf*, jilid dua pada, Bab: "Barangsiapa membawa sesuatu dalam perahu, yang digunakan sebagai tempat sujud." Dia mengeluarkannya dengan dua sanad, bahwa Masruq jika safar dengan perahu, maka dia membawa salah satu batu bata dari tanah Madinah, yang dia gunakan sebagai tempat sujud.

Saya (al-Albany) berkata: "Perkataan ini mengandung kedustaan yang banyak:

Pertama: Perkataannya: "Jika safar dia membawa."

Sesungguhnya dengan kemutlakkannya ini mencakup safar di daratan dan itu menyelisihi *atsar* yang telah dia sebutkan!!

Kedua: Dia memastikan, bahwa Masruq melakukan hal itu.

Maka hal tersebut menunjukkan, bahwa riwayat itu tetap darinya. Sedangkan kenyataannya tidak seperti itu, bahkan lemah lagi terputus, sebagaimana yang akan datang penjelasannya.

Ketiga: Perkataannya: " ... *dengan dua sanad.*"

Adalah dusta, melainkan hanya satu sanad, yang porosnya pada Muhammad bin Sirin, di mana dia diperselisihkan dalam periwayatan itu.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya dalam *al-Mushannaf* (2/43/2) dari jalan Yazid bin Ibrahim dari Ibnu Sirin, dia berkata: "Saya kabarkan, bahwa Masruq membawa batu bata ketika dalam perahu, yakni: "Dia sujud di atasnya."

Dan dari jalan Ibnu 'Aun dari Muhammad: "Sesungguhnya Masruq jika safar di perahu dia membawa bata, yang dia gunakan sebagai tempat sujud."

Lihatlah: "Sesungguhnya sanad yang pertama dari jalan Ibnu Sirin dan yang lain dari jalan Muhammad, sedangkan dia adalah Ibnu Sirin. Sehingga pada hakikatnya, sanadnya adalah satu. Tetapi dari jalan Yazid bin Ibrahim, bahwa Ibnu Sirin berkata: "Saya kabarkan," maka hal itu menetapkan bahwa Ibnu Sirin mengambil kabar itu dari Masruq melalui perantara. Dan riwayat itu tidak tetap dari Ibnu 'Aun, meskipun keduanya itu perawi yang terpercaya dalam meriwayatkannya. Hanya saja Yazid bin Ibrahim membawa tambahan dalam sanad itu, maka wajib diterima, sebagaimana yang telah tetap dalam *Musthalah*, karena orang yang hafal menjadi hujjah atas orang yang tidak hafal. Dengan demikian dibangun di atasnya: bahwa *isnad* yang sampai ke Masruq, padahal itu adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, karena porosnya pada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya lagi tidak

dikenal/ *majhul*. Untuk itu tidaklah boleh memastikan dalam menisbatkan berita itu sampai ke Masruq *–radhiyallahu 'anhu wa rahimahu–* sebagaimana yang dilakukan oleh Syi'i tersebut.

Keempat: Sesungguhnya Syi'i itu telah memasukkan tambahan dalam *atsar* ini, yang tidak ada asalnya dalam *al-Mushannaf*. Perkataannya itu adalah: "Dari Tanah Madinah *al-Munawwarah*," sedangkan dalam kedua riwayat itu tidak menyebutkannya, sebagaimana yang telah engkau lihat. Lalu, apakah engkau mengetahui mengapa Syi'i ini memberi tambahan tersebut dalam *atsar* itu?

Sesungguhnya telah jelas baginya, bahwasanya tidak ada di dalamnya dalil secara mutlak yang menjadikan sebagian tanah memiliki keberkahan, yaitu Madinah *al-Munawwarah* untuk digunakan sujud di atasnya, apabila tidak dia tinggalkan, sesuai dengan yang telah dirawikan oleh Ibnu Abi Syaibah. Oleh karena itu, dia menyisipkan tambahan ini, guna membingungkan para pembaca, bahwa Masruq *–rahimahullah–* telah menjadikan tanah dari Madinah untuk sujud dalam rangka 'ngalap berkah'. Maka, apabila perbuatan itu ada padanya, akan dinyatakan dengan itu bolehnya menjadikan sebagian tanah Karbalaa, dengan alasan keduanya memiliki kesamaan di dalam kesuciannya!!

Jika kita telah mengetahui, bahwa sesuatu yang dijadikan tolok ukur tersebut adalah batil, yang tidak ada asalnya dan itu adalah perangainya Syi'i ini. Sehingga dengan mudah kita mengetahui, bahwa yang di*qiyas*kan juga batil. Sebagaimana yang dikatakan: "Apakah bayangan batang kayu yang bengkok itu lurus?!"

Perhatikan wahai para pembaca, akhir dari kelancangan Syi'ah dalam berdusta, hingga mereka berani berdusta atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam mengokohkan kesesatan mereka. Maka, jelaslah tentang benarnya para imam yang telah mensifati mereka: **"Kelompok yang paling dusta adalah Rafidhah."** [143]

---

[143] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (3/ 162-166).

As-Syaikh 'Ali al-Qary *–rahimahullahu Ta'ala–* berkata: "Disunnahkan untuk tidak mencocoki sesuatu yang menjadi bid'ah dan syi'arnya Rafidhah, yang telah tetap dalam madzhab tersebut. Seperti: meletakan batu di atas tempat sujud. Maka sesungguhnya meskipun sujud di atas tanah lebih utama berdasarkan kesepakatan para imam, tetapi boleh melakukan sujud di atas sesuatu yang dibentangkan atau tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya menurut Ahlus Sunnah. Sedangkan meletakkan sejenis batu dan tanah di atas tempat sujud adalah suatu bid'ah yang telah dilakukan oleh mereka (Syi'ah) dan sebagai tanda syi'ar mereka.

Maka, perbuatan mereka harus dijauhi, karena dua alasan: Salah satunya (**Pertama**): Menyamai bid'ah mereka. Dan yang **kedua**: Menghilangkan dugaan yang akan ditujukan pada dirinya. [144]

B. SHALAT MENGHADAP KE TEMPAT-TEMPAT YANG BERGAMBAR ATAU SUJUD DI ATAS SAJADAH YANG BERGAMBAR DAN BERUKIR ATAU DI TEMPAT-TEMPAT YANG BERGAMBAR

Dari 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*, dia berkata: Rasulullah berdiri shalat di atas kain (*khamishah*) yang bertanda, maka setelah menyelesaikan shalatnya, beliau berkata: "Pergilah kalian ke Abu Jahm dengan membawa khamishah ini dan datangkanlah *inbijaaniyah* [145] kepadaku, maka sesungguhnya khamishah tadi itu telah melalaikan aku dalam shalatku." [146]

---

[144] *Tazyinul Ibarah li Tahsinit-Isyarah* (hlm. 12). Dan lihat: *as-Sailul Jarraar* (1/217).

[145] Yaitu: kain tebal yang tidak bergambar, sebaliknya, al-Khamishah yang dikembalikan.

[146] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *–Shahih*nya– no. (373). Muslim di dalam *Shahih*nya no. (556). An-Nasa`i dalam *al-Mujtabaa* (2/72). Ibnu Majah dalam *as-Sunan* no. (3550). Malik di dalam *al-Muwathaa`* (1/91 dengan *Tanwiirul Hawalik*) Abu 'Awanah dalam *al-Musnad* (2/24). Al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/423).

Ash-Shan'ani telah berkata: "Hadits ini menjadi dalil tentang *makruh*-nya suatu ukiran dan yang sejenisnya yang menyibukkan (mengganggu) orang dari shalat dan sesuatu yang menyibukkan hati." [147]

Al-'Iz bin Abdus-Salam berkata: "Di*makruh*kan shalat di atas sajadah yang berhias lagi berkilau, demikian juga di atas tempat yang tinggi sekali. Karena shalat adalah suatu kondisi tawadhu` dan tenang. Manusia di Makkah dan di Madinah senantiasa shalat di atas tanah, pasir atau kerikil karena tawadhu`nya kepada Allah."

Kemudian dia (Al-'Iz bin Abdus-Salam) *–rahimahullah–* berkata: "Maka yang paling utama adalah mengikuti perbuatan dan perkataan Rasulullah s*–shallallahu 'alaihi wasallam–*, baik hal yang terkecil maupun yang terbesar. Siapa saja yang mentaatinya, maka dia di atas petunjuk dan dicintai Allah *–Azza wa Jalla–*. Dan barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan dari meneladaninya, maka dia jauh dari kebenaran sesuai dengan kadar jauhnya dia dari *ittiba`* (mengikuti) kepadanya." [148]

Dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: "Bahwa sesungguhnya 'A`isyah memiliki kain yang dia gunakan untuk menutup jendela rumahnya, maka nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepadanya:

« أَمِيْطِي عَنِّي ، فَإِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ ، تُعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي »

"Jauhkanlah ia dariku, karena sesungguhnya gambar itu senantiasa memalingkan aku dalam shalatku." [149]

Dalam hadits ini menunjukkan tentang *makruh*nya shalat di tempat yang bergambar dan wajibnya menghilangkan sesuatu yang

---

[147] *Subulus Salam* (1/ 151).

[148] *Fatawa al-'Iz bin Abdus-Salam* (hlm. 68).

[149] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya no. (378) (5959).

melalaikan kekhusyu'an orang shalat, baik berupa gambar maupun yang lainnya. Hadits itu juga menunjukkan, bahwa melakukan shalat di tempat yang bergambar, shalatnya tidak rusak, karena beliau –*'alaihis-shalatu wasallam*– tidak memutus shalatnya, tidak mencacatnya dan tidak mengulanginya. [150]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –*rahimahullahu Ta'ala*– berkata: "Madzhab mayoritas para sahabat adalah: di*makruh*kan memasuki tempat ibadah yang bergambar dan shalat di dalamnya, dan di segala tempat yang bergambar sangat di*makruh*kan. Inilah yang benar, yang tidak ada keraguan padanya." [151]

Al-Murghinani al-Hanafi menyebutkan tingkatan-tingkatan *makruh*nya shalat di tempat yang bergambar dari sisi tempat gambar:

"Sangat di*makruh*kan jika gambar itu ada di depan orang shalat, di atas kepalanya, di sebelah kanannya, kemudian di sebelah kirinya dan di belakangnya." [152]

Permasalahan yang tercakup: "Pengagungan dan menyibukan. Oleh karena ini dimakruhkan shalat menghadap ke gambar-gambar, sebab akan menyibukkan orang shalat tatkala melihatnya, yang akan melalaikannya dari shalat. Bahkan dimakruhkan menghadap ke arah sesuatu yang melalaikan juga.

Berdasarkan cakupan terhadap masalah-masalah tersebut: Para fuqaha berpendapat di atas madzhab yang benar tentang di*makruh*kannya shalat menghadap ke gambar-gambar yang ditegakkan, baik di tembok atau tidak, karena di dalamnya mengandung penyerupaan terhadap peribadatan kepada berhala-berhala dan patung-patung juga. [153]

---

[150] *Nailul Authar* (2/ 153) dan *Subulus Salam* (1/ 151).

[151] *Al-Ikhtiyaraat al-'Ilmiyah* (254).

[152] *Al-Hidayah* (1/ 295- dengan *Syarah Fathul Qadir*).

[153] Lihat: *Kasyful Qanaa'* (1/ 432), al-Mughni (2/ 342), *Tafsir al-Qurthubi* (10/ 48) dan *al-Fiqhu 'alal Madzahabil 'Arba'ah* (1/ 283).

Demikian halnya juga shalat di atas sajadah yang bergambar, maka di dalamnya mengandung penyerupaan terhadap peribadatan kepada patung-patung dan gambar-gambar. Sujud di atasnya mengandung makna pengagungan. [154] Bahkan sebagian fuqaha menetapkan makruhnya shalat di atas sajadah yang bergambar, meskipun gambar itu diinjak. [155]

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan uraian yang lalu:

Pertama: Sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

«لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ صُوْرَةٌ»

"Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar." [156]

An-Nawawi berkata: "Ulama berkata: Alasan mereka melarang memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar, karena perkara itu merupakan suatu kemaksiatan yang keji yang menandingi ciptaan Allah dan sebagiannya berupa gambar yang diibadahi selain Allah *Ta'ala*." [157]

Kedua: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mencegah dirinya memasuki Ka'bah, sehingga setiap gambar yang ada di dalamnya dihapus. [158]

Dari Jabir *–radhiyallahu 'anhu–*, bahwasanya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pada waktu ditaklukannya kota Makkah memerintah-kan 'Umar bin al-Khaththab ketika dia berada di sungai

---

[154] *Kasyful Qanaa`* (1/ 325), *Bada'iush-Shanaa`i* (1/ 337), *al-Fatawa al-Hindiyah* (1/ 107).

[155] *Al-Inshaaf* (1/ 474), *Kasyful Qanaa`* (1/ 325).

[156] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *–Shahih*nya– (14/ 85- dengan *Syarah an-Nawawi*).

[157] *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (14/ 84).

[158] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya (4156), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (7/ 268). Dan untuk hadits ini terdapat *syawahid* yang banyak sekali, lihat: *Majma' az-Zawa`id* (5/ 172-174).

besar, agar mendatangi Ka'bah. Maka dia ('Umar) pun menghapus setiap gambar yang ada di dalamnya. Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak memasukinya, sehingga semua gambar yang ada di dalamnya dihapus.

Ketiga: Perbuatan shahabat *–radhiyallahu 'anhum–*, sesungguhnya mereka shalat di dalam gereja Nashara, ketika tidak ada gambar.

'Umar bin Khaththab berkata: "Sesungguhnya, kami tidak masuk ke gereja-gereja kalian dikarenakan adanya gambar-gambar di dalamnya." [159]

Bahwasanya Ibnu 'Abbas shalat di dalam gereja Nashrani, kecuali kalau ada gambar di dalamnya. [160]

Yang dimaksud gambar di sini adalah yang memiliki nyawa.

Ibnul Qayyim berkata: "Adapun gambar-gambar itu adalah setiap gambar hewan, baik gambar yang ditegakkan itu berbentuk badan orang atau tidak, yaitu berupa ukir-ukiran di dinding dan diberi gambar serta gambar yang ada di tempat tidur serta permadani." [161]

Sebagian mereka mengecualikan gambar pohon dan yang sejenisnya. [162]

Dan yang saya ketahui, bahwa shalat di atas gambar pohon dan yang sejenisnya adalah di*makruh*kan juga. Karena hal itu

---

[159] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *–Shahih*nya– (1/ 351- dengan *Fath*) secara Ta'liq, tetapi dengan *Shighah Jazm*. Dan disambungkannya oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. (1611), al-Bukhari di dalam *al-Adabul-Mufrad* no. (1248).

[160] Telah dikeluarkan oleh al Bukhari di dalam *–Shahih*nya– (1/ 351- dengan *Fath*) secara ta:liq dengan shighah jazm .dan disambungkannya (sanadnya,pent0 oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. (1608), al-Baghawi di dalam *al-Ja'diyaat* dan di dalam pengumpulannya untuk hadits Abdullah al-'Aisyi, sebagaimana di dalam *Taghliq at-Ta'liq* (2/ 233) dan *al-Fath* (1/ 532) dan *Umdatul Qaari* (4/ 4).

[161] *At-Tahdzib 'ala Sunan Abu Dawud* (6/ 78).

[162] Lihat: *Bada'i ash-Shana'i* (1/ 337), Syarah *Fathul Qadir* (1/ 294).

bisa melalaikan orang yang shalat, dengan berpegang hadits *al-anbijaaniyah* yang lalu, *wallahu A'lam.*

B. SHALAT DI ATAS KUBURAN DAN MENGHADAP KEPADANYA

Dari Jundub bin Abdullah al-Bajaly *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda lima hari sebelum beliau meninggal:

« إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْكُمْ ، إِنْ يَكُوْنَ لِي خَلِيْلٌ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، فَإِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »

"Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari kalian tentang adanya kekasih (khalil) untukku. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih, sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kalau aku dibolehkan menjadikan kekasih, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, maka ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut." [163]

---

[163] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *–Shahih*nya– no. (532), an-Nasa'i di dalam *as-Sunanul Kubra*, sebagaimana di dalam *Tuhfatul Asyraaf* (2/442-443).

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ صُوْرَةٌ))

"Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nashara, dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid." [164]

Dari 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda di saat beliau sakit yang mengantarkan kematian beliau:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

"Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nashara, dimana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid." [165]

Dari Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–*: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يُدْرِكُهُمُ السَّاعَةَ ، وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ))

"Sesungguhnya di antara sejahat-jahat manusia adalah orang-orang yang menjumpai ditegakkannya hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid." [166]

---

[164] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *–Shahih*nya– no. (437), Muslim di dalam *–Shahih*nya– juga no. (530) dan selain keduanya.

[165] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *–Shahih*nya– no. (4441), Muslim di dalam *–Shahih*nya– no. (529).

[166] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* no. (1/ 435), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (3/ 345), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (789) Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (340) dan (341-*mawarid*), Abu Nu'aim di dalam *Dzikru Akhbar Ashbahan* (1/ 142), *ath-Thabrani* di dalam *al-Mu'jamul Kabir* no. (10413), Abu Ya'la di dalam *al-Musnad* (1/ 2570-Makhtut dan Ibnu Abi Kahistamah sebagaimana di dalam *al-Fath* (13/ 9). Dan sanadnya *jayyid*. Seperti =

Hadits-hadits tersebut memberikan faidah-faidah berikut ini:

1. Diharamkan Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid

Keumuman pendapat ulama dalam menjelaskan tentang larangan tersebut, dalam rangka mengikuti hadits-hadits yang menetapkan tentang larangan itu serta tidak diragukannya akan kepastian larangannya.

Tentang merobohkan masjid yang dibangun di atas pekuburan, tidak diperselisihkan di kalangan ulama yang sudah dikenal. Demikian pula ke*makruh*an shalat di dalamnya tidak diperselisihkan juga. Menurut al-Imam Ahmad tidak sah sebagaimana yang terdapat pada dzahir madzhabnya, dikarenakan adanya laknat dan larangan yang tetap dalam perkara tersebut.

Demikian halnya shalat di samping kuburan adalah *makruh*, meskipun tidak terdapat bangunan masjid di atasnya. Karena setiap tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat shalat, maka itu merupakan masjid, meskipun di atasnya tidak ada bangunannya. Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– melarang yang demikian itu dengan sabdanya:

« لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلاَتُصَلُّوا إِلَيْهَا »

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian shalat menghadap kepadanya." [167]

Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

« إِجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُم فِي بُيُوْتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْراً »

= yang telah dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam: *Iqtidhaa' ash-Shiratil Mustaqim* (hlm. 330) dan sanadnya di*hasan*kan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/27). Dan telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam –*Shahih*nya– no. (7067) secara *ta'liq* bagian yang pertama darinya dan di*washal*kan oleh Muslim di dalam –*Shahih*nya– (4/2268).

[167] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya no. (972).

"Jadikanlah shalat kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan." [168]

Maksudnya: Sesungguhnya tidak diperkenankan shalat di samping kuburan, menghadap kepadanya, atau di atasnya. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti itu. Dan shalat di antara kubur-kubur itu tidak sah menurut madzhab al-Imam Ahmad, sedangkan menurut yang lainnya adalah *makruh*.

Ketahuilah, di antara fuqaha ada yang meyakini, bahwa sebab di*makruh*kannya shalat di kuburan, adalah diduga tempatnya bernajis, sedangkan tanah yang bernajis itu dilarang dijadikan sebagai tempat shalat, baik itu ada kuburannya ataupun tidak. Yang benar maksud dari larangan itu tidaklah demikian, melainkan dalam larangan itu ada maksud yang sangat besar, yaitu adanya dugaan orang tersebut menjadikannya sebagai berhala.

Sebagaimana uraian yang tetap yang disampaikan oleh al-Imam asy-Syafi'i, sesungguhnya dia berkata: "Saya benci adanya makhluk yang diagungkan, sehingga kuburannya dijadikan sebagai masjid, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah pada manusia setelahnya." [169]

Dan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menetapkan sebabnya dengan perkataannya:

((اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ))

"Ya Allah ya Rabbku janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." [170]

---

[168] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*nya no. (1187) dan Muslim di dalam *Shahih*-nya no. (777).

[169] *Al-Umm* (1/ 246).

[170] Telah dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* (1/ 172), Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (2/ 240-241) dari 'Athaa' bin Yasaar secara *mursal* dengan sanad yang *shahih*. =

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengabarkan, bahwasanya orang-orang kafir jika ada seorang yang shalih dari mereka meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya. Di hari kiamat mereka adalah sejahat-jahat mahluk di sisi Allah. [171]

Dalam hal ini, Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan antara gambar-gambar dan kuburan. [172]

Jika uraian yang lalu telah tetap, maka akan nampaklah bagi anda beberapa hukum berikut ini:

2. Pertama: Yang benar, bahwa dilarang shalat di atas kuburan, meskipun tidak ada kuburan yang lain di sisinya

Syaikhul Islam menyebutkan dalam *Iqtidhaa` ash-Shirathil Mustaqim* tentang perselisihan sahabat-sahabat al-Imam Ahmad perihal kuburan yang sendirian di sisi masjid, apakah batasannya tiga kuburan atau tetap dilarang shalat di sisi kuburan itu, meskipun tidak ada kuburan yang lain di sisinya? Dalam hal ini ada dua sisi.

Sisi yang kedua yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam dalam *al-Ikhtiyaraatul-Ilmiyah*, maka dia berkata: "Tidak ada dalam pembicaraan Imam Ahmad dan mayoritas shahabat-shahabatnya tentang pemisahan ini, bahkan keumuman pembicaraan dan penetapan (*ta'lil*) sebab serta pendalilan mereka, memastikan larangan shalat di samping salah satu kuburan. Itulah yang benar.

= Dan telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (1/ 406), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (3/ 345) dari Zaid bin Aslam secara *mursal* dengan sanad yang *shahih* juga: dan *washal*kan olehnya dari Abu Hurairah: Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 246), al-Humaidi di dalam *al-Musnad* no. (1025) Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (6/ 283) dan (7/ 317) dan sanadnya *hasan*. Dan di*shahih*kan oleh al-Bazaar dan Ibnu Abdil Bar. Lihatlah: *Syarah al-Barqaani 'alal Muwaththa`* (1/ 351) dan *Tanwirul Hawalik* (1/ 186).

[171] Lihat: *Shahih al-Bukhari* (1/ 523-524-dengan *al-Fath*) dan *Shahih Muslim* (1/ 375-376).

[172] Lihat: Larangan shalat di atas kuburan dan menghadap kepadanya: *Iqtidhaa` Shirathal Mustaqim* (hlm. 329-330) dan *al-'Amru bil-Ittibaa` wan-Nahyu 'anil-'Ibtidaa`* (*Lauhah* 10/ baa'-11-alif).

Sebab, yang dinamakan kuburan adalah yang di dalamnya ada mayat yang dikubur, bukan kumpulan pekuburan. Dan sahabat-sahabat kami berkata: Yang disebut pekuburan, yaitu berupa segala sesuatu yang ada di sekitarnya, maka tidak boleh shalat di dalamnya. Yang demikian ini menetapkan, bahwa larangan itu mencakup larangan shalat di pekuburan yang sendirian termasuk halaman yang berhubungan dengannya." [173]

3. Kedua: Dilarang shalat di masjid yang berada di sekitar kuburan, walaupun antara masjid dan kuburan itu dibatasi/dipisahkan oleh dinding

Sesungguhnya dinding masjid saja tidak cukup sebagai pemisah antara masjid dan kuburan tersebut. [174]

4. Ketiga: Makruhnya shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan itu bersifat umum untuk segala keadaan, baik kuburannya itu ada di depan, belakang, maupun di samping kanan atau kirinya

Maka shalat di dalamnya di*makruh*kan dalam segala kondisi. Tetapi ke*makruh*annya menjadi sangat, bila shalatnya itu menghadap ke arah kuburan. Sebab, orang yang shalat dalam keadaan seperti ini, berada dalam dua macam penyimpangan:

1. Shalat di dalam masjid tersebut, dan
2. Shalat menghadap ke kuburan dan itu adalah larangan mutlak, baik kuburannya di dalam masjid atau di luar masjid, berdasarkan nash yang *shahih* dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [175]

---

[173] *Al-Ikhtiyaraat al-'Ilmiyah* (hlm. 25) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 298).

[174] Rujukan yang terdahulu dan *Thadzir as-Saajid min Ittikhaadzil-Qubur Masajid* (hlm. 187-189).

[175] *Tahdzir as-Saajid* (hlm. 190-191).

5. Keempat: Larangan shalat di atas atau menghadap ke arah kuburan, hanyalah kuburan yang nyata, bukan kuburan-kuburan yang ada di dalam perut bumi

Yangmana hukum-hukum syar'i yang lalu tidak berkaitan dengannya, bahkan syariat berlepas diri dari hukum semacam ini. Sebab, kita mengetahui dengan pasti dan yang disaksikan oleh indera, bahwa semua bumi itu adalah kuburannya orang yang hidup. Sebagaimana firman Allah –*Ta'ala*–:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾

﴿ المرسلات: ٢٥-٢٦ ﴾

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (QS. al-Mursalat: 25)

Asy-Sya'bi berkata: "Bagian dalamnya untuk mayit-mayit kalian dan atasnya untuk orang-orang yang hidup dari kalian." [176]

6. Kelima (Berkaitan dengan makna gambaran kemakruhan): Shalat janazah dalam keadaan janazah itu ada di arah kiblatnya orang-orang yang shalat

Asy-Syaikh al-Qari berkata: "Itu adalah *bala'* (musibah) yang menimpa penduduk Makkah, di mana mereka meletakkan janazah itu di sisi Ka'bah, kemudian mereka shalat menghadap kepadanya." [177]

Al-Albani memberikan komentar kepadanya: "Saya berkata: Yaitu shalat wajib dan ini adalah *bala'* yang telah menimpa keumuman orang dan (termasuk) penduduk Syam serta lainnya.

---

[176] Telah dikeluarkan oleh ad-Daulabi (1/ 129) darinya dan perawinya *tsiqah*.
Dan lihat: *Mirqaat al-Mafatih* (1/ 456) dan *Tahdzir as-Saajid* (hlm. 113-114). Dan yang *manqul* darinya.

[177] *Mirqaat al-Mafatih* (2/ 372).

Suatu ketika saya melihat foto yang jelek sekali yang menam-pilkan gambar orang-orang shalat dalam shaf dengan keadaan sujud menghadap ke arah usungan-usungan mayat yang diletakkan di depan mereka. Mayat-mayat itu adalah penduduk Turki yang mati tenggelam di dalam kapal laut." [178]

Sesuai dengan peristiwa itu, maka kita alihkan perhatian kepada keumuman petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentangnya, bahwa Beliau menshalati jenazah di mushalla (tanah lapang) di luar masjid. Hikmahnya, mungkin untuk menjauhkan orang-orang yang shalat dari terjatuh ke dalam perbuatan itu, seperti yang telah diperingatkan oleh *al-Allamah* al-Qari *–rahimahullah–*. [179]

Wahai seorang muslim, jika kalian hamba Allah, maka ikutilah pendahulumu yang baik dan tegakkan tauhid yang murni. Maka, janganlah engkau beribadah, kecuali kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Rabbmu dengan seorangpun, sebagaimana yang Allah *–Ta'ala–* perintahkan dengan firman-Nya:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ﴿ الكهف: ١١٠ ﴾

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti engkau, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya." (QS. al-Kahfi: 110)

---

[178] *Tahdzir as-Saajid* (hlm. 35).

[179] Rujukan yang lalu (hlm. 36).

D. MENGKHUSUSKAN SUATU TEMPAT UNTUK SHALAT DI MASJID

Bagi selain Imam, *makruh* mengkhususkan suatu tempat di dalam masjid, di mana tidaklah dia shalat wajib, kecuali pada tempat itu. Dengan dalil hadits Abdur Rahman bin Syabl, dia berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang seseorang (dalam shalat) seperti burung gagak mencocokkan paruhnya (ketika sujud) dan *iftirasy*nya seekor singa dan seseorang menempati tempat di masjid seperti onta menempati suatu tempat." [180]

Hadits itu tidak bertentangan dengan hadits Yazid bin Abu 'Ubaid, dia berkata:

"Saya datang bersama Salamah bin al-Akwa', dia shalat di samping al-Usthuwanah (tiang) yang ada di samping al-Mushaf. Saya pun berkata: "Wahai Abu Muslim saya lihat engkau memilih melakukan shalat di samping al-Usthuwanah ini. Dia menjawab: "Sesungguhnya saya melihat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memilih melakukan shalat di sampingnya." [181]

Mungkin hal itu untuk shalat *sunnah* atau untuk meneladani Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di tempat tersebut dalam

---

[180] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 428,444), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 303), Ibnu Hibban di dalam ash-Shahih no. (476-*mawarid*), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtabaa* (2/ 214), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (826), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1429), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 229) dari jalan Tamim bin Muhammad dari Abdurrahman bin Syabl dengannya.

Berkata al-Hakim: *Shahih* sanadnya dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan yang mengherankan darinya, bahwasanya dialah yang mengatakan tentang Tamim di dalam *al-Mizan* (1/ 360): berkata al-Bukhari: Di dalam hadistnya ada yang perlu dilihat, telah meriwayatkan darinya Utsman bin Abdurrahman ath-Tharaaifi!!

Dan ath-Tharaaifi ini wafat pada tahun 202 atau 203 (H.), maka dari mana dia dapat merawikan dari Tamim, sedangkan dia dari kalangan tabi'in!! Hal ini merupakan *wahmun*/ kebingungan dari adz-Dzahabi *–rahimahullah–*. Dan yang benar, bahwasanya dia tidak merawikan darinya selain Ja'far bin Abdullah bin al-Hakim dan dia adalah perawi hadits yang terdahulu darinya, dia *majhul*. Akan tetapi hadits yang dahulu *hasan*, telah diikuti oleh selainnya terdapat pada Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/ 446-447), al-Baghawi di dalam *Mukhtashar al-Mu'jam* (9/ 31/ 2) sebagaimana didalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1168).

[181] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*nya no. (502 dan selainnya.

melakukan shalat Sunnah juga. [182] Maka hadits itu menjadi pengkhususan hadits yang lalu. Dan sungguh Salamah bin al-Akwa` telah menjelaskan demikian itu dan dia berkata: "Sungguh saya melihat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memilih melakukan shalat di sampingnya."

Maka Salamah melakukan sesuatu seperti yang engkau lihat dalam rangka meneladani sayyidnya anak-anak Adam, karena dia lebih tahu tentang sesuatu yang lebih utama dan lebih baik.

Hadits itu menunjukkan tentang harusnya menambah keteladanan terhadap Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* hingga waktu-waktu dan tempat-tempat yang dipilih beliau untuk beribadah, karena disunnahkan mengikuti *atsar-atsar* beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Ibnu Hajar berkata tentang al-Usthuwanah tersebut: "Sebagian Syaikh kami telah menguraikan penjelasan yang nyata kepada kami, bahwa Usthuwanah itu adalah tiang yang berada di tengah Raudhatul Mukaramah, yang dikenal sebagai tiangnya muhajirin. Dia berkata: Telah diriwayatkan dari 'A`isyah, sesungguhnya dia berkata: "Kalau manusia mengetahuinya, tentu mereka akan menancapkan anak-anak panah mereka di atasnya." Dan sesungguhnya dia ('A`isyah) telah memberitahukannya kepada Ibnu Zubair. Maka Ibnu Zubair pun memperbanyak shalat di sampingnya. Kemudian saya mendapati yang demikian itu dalam *Tarikh al-Madinah*, karya Ibnu Najjaar. Dan dia memberi tambahan: "Sesungguhnya orang-orang Muhajirin Quraisy, mereka berkumpul di sisinya." Dan sebelumnya telah disebutkan oleh Muhammad bin al-Hasan di dalam *Akhbaarul Madinah*. [183]

---

[182] Sebagaimana terdapat *Tashrih* pada sebagian riwayat, lihat: *Syarah Tsulastiyaat al-Musnad* (2/781).

[183] *Fathul Baari* (1/ 577).

As-Safarini telah menyebutkan di dalam *ats-Tsulatsiyaat al-Musnad* (2/ 783), bahwasanya ketika dia berhaji pada tahun 1148 H., memaksudkan untuk shalat di tempat tiang ini, dijumpai padanya sebuah mihrab. untuk menambahnya jelas dan nampak, hanya saja mereka telah mengakhirkannya dari yang telah lalu. maka=

Sabda Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam hadits yang lalu: *"Dan seseorang menempati tempat di dalam masjid, sebagai-mana seekor onta menempati suatu tempat."* Maknanya: Tidak seyogyanya seseorang menjadikan tempat yang khusus bagi dirinya di dalam masjid, di mana dia tidak shalat, kecuali di tempat itu, sebagaimana onta yang tidak duduk, kecuali di tempat yang biasa diduduki. [184]

Pemilik kitab *Kasyful Qanaa`* berkata: "Dan *makruh* bagi selain imam mengkhususkan tempat di dalam masjid, hingga tidaklah dia shalat Fardhu, kecuali di tempat itu. Karena ada larangan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang menempati suatu tempat seperti seekor onta menempati suatu tempat. Dan tidak mengapa menjadikan suatu tempat, di mana tidak shalat di tempat itu, kecuali shalat Sunnah dengan mengkompromikan dua kabar itu." [185]

Saya (penulis) berkata: Seorang imam juga masuk dalam larangan tersebut, karena keumuman larangan. Dari sini dapat diketahui kesalahan kebanyakan para imam shalat, ketika dia melangkahi leher-leher manusia untuk melakukan shalat Sunnah di mihrab, terlebih lagi shalat Sunnah Qabliyah.

Hikmah larangan tersebut adalah:

Pertama: Sesungguhnya perbuatan itu akan mengantarkan dia kepada kesenangan terhadap kemasyhuran, riya` dan ingin dilihat perbuatannya.

Kedua: Dia tidak bisa memperbanyak tempat ibadah, yang di hari kiamat kelak, tempat-tempat tersebut akan menjadi saksi baginya.

= asy-Syaikh Muhammad Hayat as-Sindi bertanya tentang hal itu dan berkatalah: "Aku mengetahui, bahwa mereka telah mengakhirkan bangunan dari bentuknya untuk dijadikan garis bagi orang yang shalat sebagai tempat darinya tempat kedua kakinya yang mulia dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan menayainya: "Mengapa mereka menjadikan itu sebagai tanda untuk mencocoki tempat yang sebenarnya?"

[184] Lihat: *Tahdzib Sunan Abu Dawud* (1/ 408) oleh Ibnul Qayyim.

[185] *Kasyful Qanaa`* (1/ 319).

Ketiga: Karena ibadah di satu tempat akan menjadi tabiat baginya dan dia akan keberatan, jika melakukan ibadah di tempat yang lain. Jika ibadah-ibadah itu sudah menjadi tabiat, maka jalan yang harus ditempuh adalah meninggalkannya. [186]

E. KESALAHAN ORANG-ORANG YANG SHALAT DALAM MENGHADAP KE SUTRAH

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhumá–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لاَ تُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ »

"Janganlah kalian shalat, kecuali menghadap sutrah dan janganlah kalian membiarkan seorangpun lewat di hadapanmu, jika dia menolak hendaklah kamu bunuh dia, karena sesungguhnya ada syetan yang bersamanya." [187]

Dari Abu Sa'id al-Khudri *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ »

"Jika salah seorang dari kalian shalat hendaklah menghadap kepada sutrah dan hendaklah dia mendekat ke sutrah. Janganlah engkau

---

[186] *Fathul Qadir* (1/ 300), *ad-Dinul-Khalish* (3/ 203).

[187] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih*.

membiarkan seorangpun lewat di antara engkau dengan sutrah. Jika ada seseorang melewatinya, hendaklah engkau membunuhnya, karena sesungguhnya dia itu syetan." [188]

Dalam satu riwayat: "Maka sesungguhnya syetan melewati antara dia dengan *sutrah*". Dari Sahl bin Abu Hitsmah *–radhiyallahu 'anhu–*: Dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, Beliau berkata:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَيَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ))

"Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sutrah, hendaklah ia mendekatinya, sehingga syetan tidak memutus atas shalatnya." [189]

Dalam satu riwayat:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلْيَقْتَرِبْ مِنَ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ))

"Jika salah seorang dari kalian shalat, maka hendaklah dia memakai sutrah dan mendekatinya, karena sesungguhnya syetan akan lewat di hadapannya." [190]

---

[188] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 279), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (297), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (954), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (4/ 48-49 *al-Ihsan*), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 267). Dan sanadnya *hasan*.

[189] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 279), Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 2), ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (379) al-Humaidi di dalam *al-Musnad* (1/ 196), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (695), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 62), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (803), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (4/ 49), ath-Thahawi dalam *Syarhul-Ma'ani al-Atsar* (1/ 458), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (6/ 119), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 251), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 272) dan hadits tersebut *shahih*.

[190] Ini lafadz Ibnu Khuzaimah.

Asy-Syaukani berkata sebagai komentar atas hadits Abu Sa'id yang lalu: **"Dalam hadits tersebut mengandung dalil, bahwa membuat *sutrah* dalam shalat adalah *wajib*."** [191]

Dia (asy-Syaukani) berkata: "Kebanyakan hadits yang mencakup perintah membuat *sutrah*, dan dhahir dari perintah itu menunjukan *wajib*. Jika didapati suatu dalil yang memalingkan perintah wajib ini kepada sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Tidaklah benar untuk dijadikan sebagai dalil yang memalingkan, yaitu sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Maka sesungguhnya sesuatu yang lewat dihadapannya tidak membahayakannya," Karena seseorang yang shalat itu wajib menjauhi sesuatu yang membahayakannya dalam shalat atau menjauhi sesuatu yang bisa menghilangkan sebagian pahalanya. [192]

Di antara hal yang menguatkan wajibnya membuat *sutrah*:

"Sesungguhnya *sutrah* itu sebab yang syar'i, yang dengannya shalat seseorang tidak batal, dengan sebab lewatnya seorang wanita yang baligh, keledai atau anjing hitam, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang *shahih*. Dan untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya serta hukum-hukum selain yang berkaitan dengan *sutrah*. [193]

Oleh karena itu, salafus shalih –semoga Allah meridhai mereka– sangat gigih dalam membuat *sutrah* untuk shalat. Sehingga datanglah perkataan dan perbuatan mereka yang menunjukkan, bahwa mereka sangat gigih dalam mendorong menegakan *sutrah* dan memerintahkannya serta mengingkari orang yang shalat yang tidak menghadap kepada *sutrah*, sebagaimana yang akan engkau lihat.

Dari Qurrah bin 'Iyas, dia berkata: "'Umar telah melihat saya ketika saya sedang shalat di antara dua tiang, maka dia memegangi

---

[191] *Nailul Authar* (3/2).

[192] *As-Sailul Jarraar* (1/176).

[193] *Tamamul Minnah* (hlm. 300).

tengkuk saya, lalu mendekatkan saya kepada *sutrah*. Maka dia berkata: "Shalatlah engkau dengan menghadap kepadanya."" [194]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Dengan itu 'Umar menginginkan agar dia shalat menghadap ke *sutrah*." [195]

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia shalat menghadap ke *sutrah* dan mendekatinya, supaya syetan tidak lewat di depannya." [196]

Ibnu Mas'ud berkata: "Empat perkara dari perkara yang sia-sia: "Seseorang shalat tidak menghadap ke *sutrah* ... atau dia mendengar orang yang adzan, tetapi dia tidak memberikan jawaban." [197]

Wahai saudaraku pembaca, perhatikanlah –semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan engkau– bagaimana perintah-perintah itu datang dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, yang kalau mentaatinya berarti mentaati Allah. Tidaklah beliau berbicara dari hawa (nafsu)-nya, melainkan dari wahyu yang diturunkan. Bagaimana para sahabatnya memerintahkan dengan sesuatu yang beliau perintahkan, sehingga 'Umar *–radhiyallahu 'anhu–* khalifah yang lurus, dialah yang mendatangi sahabat yang agung ketika dalam keadaan shalat, maka dia ('Umar) memegangi tengkuk sahabatnya itu untuk mendekatkannya ke *sutrah*, sehingga shalatnya menghadap kepadanya. Dan perhatikanlah, bagaimana Ibnu Mas'ud menyama-kan antara shalatnya seseorang yang tidak menghadap ke *sutrah* dengan orang yang tidak memberikan jawaban ketika mendengar adzan." [198]

---

[194] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/577-dengan *al-Fath*) secara *ta'liq* dengan *Shighah Jazm* dan di-*washal*kannya oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (2/ 370).

[195] *Fathul Baari* (1/ 577).

[196] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 279) dengan sanad yang *shahih*.

[197] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 61), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 285) dan dia *shahih*.

[198] *Ahkamus Sutrah fi Makkah wa Ghairiha* (hlm. 13-14). Penerbit Daar Ibnul Qayyim Dammam.

Dari Anas, dia berkata: "Sesungguhnya saya melihat sahabat-sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bergegas-gegas menuju ke tiang-tiang di saat shalat Maghrib, sampai Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar." [199]

Dalam satu riwayat: "Dalam keadaan seperti itu, mereka shalat dua rakaat sebelum Maghrib." [200]

Anas menceritakan keadaan para sahabat dalam waktu yang sempit itu, bagaimana mereka bergegas-gegas menuju ke tiang-tiang untuk melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib.

Dari Nafi', dia berkata: "Bahwasanya Ibnu 'Umar jika tidak mendapati jalan menuju ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, dia berkata kepadaku: "Palingkan punggungmu untukku." [201]

Dan dari dia (Nafi') juga, dia berkata: "Bahwa Ibnu 'Umar tidak shalat, kecuali menghadap ke *sutrah*." [202]

Salamah bin al-Akwa' menegakkan batu-batu di tanah, ketika dia hendak shalat, dia menghadap kepadanya. [203]

Dalam atsar ini: Tidak ada bedanya antara di tanah lapang maupun di dalam bangunan. Dhahir hadits-hadits yang lalu serta perbuatan Nabi menguatkan yang demikian itu, sebagaimana yang telah ditetapkan asy-Syaukani atas hal tersebut. [204]

Al-Allamah as-Safarini berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya orang yang shalat disunnahkan membuat *sutrah* berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun dia tidak khawatir adanya orang yang melewatinya. Ini menyelisihi al-Malik. Dalam *al-Waadhih*:

---

[199] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no. (503).

[200] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no. (625).

[201] Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (1/279), dengan sanad *shahih*.

[202] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (2/9) dan dalam sanadnya ada kelemahan dan didukung oleh sebelumnya.

[203] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (1/278).

[204] *Nailul Authar* (3/6).

wajib dari tembok atau sesuatu yang dapat jadi penghalang (*sutrah*) tersebut dan luasnya sutrah itu mengherankan al-Imam Ahmad. [205] Pemutlakkan tersebut sangat tepat, karena penjelasan alasannya hanya bersandar dengan *ra'yu* (pikiran) semata, tidak ada dalil padanya dan di dalamnya terdapat pengguguran hanya dengan ra'yu terhadap nash-nash yang mewajibkan untuk membuat *sutrah* sebagiannya telah disebutkan sebelumnya. Dan ini tidak dibolehkan, khususnya jika yang lewat itu dari jenis yang tidak bisa dilihat oleh manusia yaitu syetan. Sesungguhnya telah datang kabar yang terang dari perkataan dan perbuatan (Nabi) *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [206]

Ibnu Khuzaimah, setelah menyebutkan sebagian hadits-hadits yang memerintahkan membuat sutrah, dia berkata:

"Kabar-kabar ini semua *shahih*, sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memerintahkan kepada orang yang shalat agar membuat sutrah di dalam shalatnya."

Abdul Karim menduga, setelah mendapatkan kabar dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas:

"Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pernah shalat tidak menghadap ke sutrah, ketika beliau berada di tanah lapang, [207] karena Arafat di jaman Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak ada bangunan yang tegak.yang dengannya beliau bisa membuat *sutrah* dalam shalatnya!! Padahal sesungguhnya beliau telah melarang seseorang melakukan shalat, kecuali menghadap ke sutrah. Maka bagaimana beliau melakukan sesuatu yang beliau sendiri melarangnya?!" [208]

---

[205] *Syarah Tsulatsiyaat al-Musnad* (2/786).

[206] *Tamamul Minnah* (hlm. 304).

[207] Riwayat haditsnya *dha'if* (lemah), sebagaimana telah diperingatkan atasnya oleh al-Albani *–rahimahullah–* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 305) dan beliau berkata: "Riwayat itu telah dikeluarkan dalam kitabku: *al-Ahadits adh-Dha'ifah*, no. (5814) bersama hadits-hadits yang lain dengan maknanya."

[208] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/27-28).

Saya (penulis) berkata: Tidak adanya bangunan tidaklah menghalangi dari membuat sutrah. Karena telah ada penjelasan yang demikian itu dalam hadits Ibnu 'Abbas *–radhiyallahu 'anhuma–*.

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Dia telah shalat bersama manusia di Mina menghadap ke selain tembok." [209]

Dan terdapat riwayat yang *shahih* dari jalan lain, sesungguhnya dia berkata: "Saya menancapkan tombak kecil di hadapan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika di Arafat dan beliau shalat ke arahnya dan keledai ada di belakang tombak kecil itu." [210]

Ibnu at-Tirkamani berkata: "Saya katakan bahwa: "Tidak adanya dinding tidak mengharuskan meniadakan *sutrah*. Sementara saya tidak tahu apa sisi pendalilan dari riwayat Malik tersebut yang menunjukkan, bahwa beliau shalat tidak menghadap ke sutrah." [211]

Setelah beberapa uraian di atas, maka kami (penulis) berkata: Nyatalah bagi kami dengan jelas, bahwa:

1. Kesalahan orang yang shalat yang tidak meletakkan di hadapannya atau menghadap ke sutrah, walaupun dia aman dari lalu-lalangnya manusia, atau dia berada di tanah lapang

Tidak ada bedanya antara di kota Makkah ataupun di tempat lainnya dalam hukum tentang sutrah ini secara mutlak. [212]

---

[209] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *ash-Shahih* no. (76) (493) (861)(1857)(4412) Ahmad dalam al-Musnad (1/ 342), Malik dalam *al-Muwaththa'* (1/ 131) dan selain mereka.

[210] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 243) Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shahih* (840), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (11/ 243) dan sanadnya Ahmad *hasan*.

[211] *Al-Jauharun-Naqi* (2/ 273). Dan lihat bantahan yang lain dalam: *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 88 dan setelahnya).

[212] Lihat sandaran orang yang mengatakan, bahwa di Mekkah tidak ada sutrah, bahwasanya dibolehkan –di sana– berjalan melewati di hadapan orang-orang yang sedang shalat dan bantahan akan pernyataan ini terdapat dalam: =

2. Sebagian ulama menyunnahkan orang yang shalat untuk meletakkan sutrah agak ke kanan atau ke kiri sedikit dan tidak menghadapkan dengan tepat ke arah kiblat [213]

Yang demikian ini tidak ada dalilnya yang *shahih*, namun kesemuanya itu boleh. [214]

3. Ukuran sutrah yang mencukupi bagi orang yang shalat, sehingga dia bisa menolak bahayanya orang yang lewat, adalah setinggi pelana

Sedangkan orang yang mencukupkan *sutrah* yang kurang dari ukuran itu dalam waktu yang longgar tidak diperbolehkan.

Dan dalilnya dari Thalhah, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ »

"Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan tiang setinggi pelana di hadapannya, maka hendaklah ia shalat dan janganlah ia memperdulikan orang yang ada di belakangnya." [215]

Dari 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*, dia berkata: "Pada waktu perang Tabuk Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ditanya

---

= *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah*, no. (928) dan kitab *Ahkam as-Sutrah di Makkah wa Ghairiha* (hlm. 46-48) (120-126) dan mengaitkan orang yang lewat di depan orang yang shalat dengan keadaan darurat merupakan perkara yang sifatnya sebagai alternatif, khususnya ketika berada di dalam keadaan yang sangat berdesak-desakan. Telah berkata tentangnya al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (1/ 576) dan az-Zarqaani dalam *Syarah*nya atas *Mukhtashar Khalil* (1/ 209). *Wallahu A'lam*.

[213] Lihat, misalnya di dalam: *Zaadul Ma'aad* (1/ 305).

[214] *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 450).

[215] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya no. (499).

tentang *sutrah*nya orang yang shalat, maka beliau menjawab: "Tiang setinggi pelana."" [216]

Dan dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah–*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدِ »

"Jika salah seorang dari kalian berdiri melakukan shalat, maka sesungguhnya dia telah tertutupi jika di hadapannya ada tiang setinggi sutrah. Jika tidak ada tiang setinggi pelana di hadapannya, maka shalatnya akan diputus oleh keledai atau perempuan atau anjing hitam." [217]

Para ulama berpendapat, bahwa mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Dan sesungguhnya Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– hanya ditanya tentang *sutrah* yang mencukupi, maka seandainya kurang dari (ukuran) itu mencukupi, tentu tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan. [218]

Ukuran panjang pelana adalah sepanjang (satu) hasta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Atha`, Qatadah, ats-Tsaury serta Nafi'. [219] Sehasta adalah ukuran di antara ujung siku sampai ke ujung jari tengah. [220] Dan ukurannya kurang lebih: 46,2 cm. [221]

---

[216] Telah dikeluarkan oleh Muslim didalam *Shahih*-nya no. (500).

[217] Telah dikeluarkan oleh Muslim didalam *Shahih*-nya no. (510).

[218] *Akkam as-Sutrah* (hlm 29)

[219] Lihat: *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (2/ 9, 14, 15), *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. (807) *Sunan Abu Dawud* no. (686).

[220] *Lisanul 'Arab* (3/ 1495).

[221] *Mu'jam Lughatul Fuqahaa'* (hlm. 450-451).

Telah tetap, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat menghadap ke tombak kecil dan lembing. Sebagaimana diketahui keduanya adalah benda yang menunjukkan kecilnya tempat dan ini menguatkan, bahwa yang dimaksud menyamakan sutrah dengan hasta adalah pada sisi panjangnya bukan lebarnya.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Dalil dari pengabaran Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tersebut, bahwa sesungguhnya yang beliau inginkan dengan sutrah seperti pelana adalah panjangnya bukan lebarnya, yang tegak lagi kokoh. Di antaranya terdapat riwayat dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa beliau menancapkan tombak kecil untuknya, lalu beliau shalat menghadap kepadanya. Padahal lebarnya tombak itu kecil tidak seperti lebarnya pelana." [222]

Dia berkata juga: "Perintah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membuat sutrah (pembatas) dengan anak panah di dalam shalat, maka hal itu sesuatu yang nyata dan tetap, bahwa beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menginginkan dalam perintah tersebut adalah sesuatu yang ukuran panjangnya sama seperti pelana, bukan panjang dan lebarnya secara keseluruhan." [223]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka: Tidak boleh membuat *sutrah* dengan garis dalam keadaan dia mampu membuat dengan lainnya, meskipun *sutrah* itu berupa: tongkat, barang, kayu atau tanah. Walaupun dia harus mengumpulkan batu-batuan, lalu menyusunnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Salamah bin al-Akwa' *–radhiyallahu 'anhu–*.

Dan yang sangat pantas disebutkan adalah: **Hadits tentang menjadikan garis sebagai *sutrah* adalah *dha'if*.** Telah di*dha'if*kan oleh Sufyan bin Uyainah, asy-Syafi'i, al-Baghawy dan lainnya. Ad-Daruquthni berkata: "Tidak sah dan tidak tetap." Asy-Syafi'i

[222] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/12).

[223] Rujukan yang lalu.

berkata dalam *Sunan Harmalah*: "Seorang yang shalat tidak boleh membuat garis di depannya, kecuali ada hadits yang tetap tentang hal itu, maka hadits itu diikuti."

Malik telah berkata dalam *al-Mudawanah*: "Garis itu *bathil*." Dan hadits itu telah dilemahkan oleh ulama yang datang di masa akhir, seperti Ibnu Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi serta yang lainnya. [224]

Setelah ini maka dikatakan:

4. Dalam shalat berjama'ah, makmum itu tidak wajib membuat sutrah, sebab sutrah dalam shalat berjama'ah itu terletak pada sutrahnya imam

Janganlah seseorang beranggapan, bahwa setiap orang yang shalat (dalam shalat berjama'ah) *sutrah*nya itu adalah orang yang shalat yang ada di depannya. Sesungguhnya hal itu tidak ada pada shaf yang pertama, sehingga dengan demikian mengharuskan melakukan pencegahan terhadap orang yang lewat di hadapannya. Sedangkan dalil yang ada menyelisihi hal tersebut, yaitu:

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Saya dan Fudhail datang dengan mengendarai keledai betina dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berada di Arafah. Maka kami melewati sebagian shaf, kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai itu merumput. Lalu kami masuk shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Setelah itu Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak berkata sepatah kata pun kepada kami." [225]

Dalam satu riwayat: "Sesungguhnya keledai betina itu melewati di depan sebagian shaf yang pertama." [226]

---

[224] Lihat: *Tamamul Minnah* (hlm. 300-302), *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 98-102), *Syarah an-Nawawi atas Shahih Muslim* (4/ 216), *Tahdzib at-Tahdzib* (12/ 199) *Tarjamah* (Abi 'Amr bin Muhammad bin Harits).

[225] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya no. (504).

[226] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no. (1857).

Ketika Ibnu 'Abbas dan Fudhail di atas keledai betina lewat di depan shaf yang pertama, tidak ada satupun sahabat yang menolak keduanya dan keledai betina itupun juga tidak ditolak, kemudian tidak ada seseorang yang mengingkari mereka atas perbuatannya tersebut, demikian pula Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Jika ada seseorang yang berkata: "Mungkin Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak mengetahui yang demikian itu!!"

Maka dikatakan kepadanya: "Jika Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak melihat kepada keduanya dari sampingnya, maka beliau melihat keduanya dari belakangnya. Sesungguhnya Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا ، فَوَاللهِ لاَ يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلاَ رُكُوْعُكُمْ ، فَإِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي »

"Apakah kalian melihat kiblatku di sini, demi Allah kekhusyu'an dan ruku' kalian tidak ada yang tersembunyi bagiku. Sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggungku." [227]

Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits Ibnu 'Abbas ini memberi kekhususan kepada hadits Abu Sa'id: "Jika ada salah seorang dari kalian shalat, maka janganlah dia membiarkan seseorang melewati di depannya," yang demikian itu khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun untuk makmum, orang yang lewat di depannya tidak membahayakannya, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ini."

Selanjutnya dia (Ibnu Abdil Bar) berkata: "Tidak ada perselisihan di antara para ulama terhadap perkara ini." [228]

---

[227] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no. (418), (471) dan pembicaraan yang lalu dari *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 22).

[228] *Fathul Baari* (1/572).

Dari sini bisa diketahui: "Sesungguhnya shalat berjama'ah adalah seseorang shalat dengan beberapa orang, bukannya shalat dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Oleh Karena itu shalat jama'ah tersebut cukup dengan satu sutrah. Kalau shalat berjama'ah itu pengertiannya beberapa shalat, tentunya setiap orang yang ada di dalamnya butuh sutrah." [229]

5. Jika Seorang Imam tidak membuat sutrah, maka sesungguhnya dia telah menjelekkan shalatnya dan sikap meremehkan itu hanya dari dia

Sedangkan bagi setiap makmum tidaklah wajib membuat *sutrah* untuk dirinya dan (tidak wajib) menahan orang yang melewatinya. [230]

6. Apabila makmum masbuk berdiri untuk menyelesaikan raka'at yang tertinggal bersama imam, sehingga dia keluar dari status sebagai makmum, maka apa yang dia lakukan?

Al-Imam Malik berkata: "Seseorang yang menyelesaikan shalatnya setelah imam salam tidak mengapa dia menuju ke salah satu tiang yang terdekat dengannya, baik yang ada di depan, sebelah kanan, sebelah kiri ataupun di belakangnya. Dengan mundur ke belakang sedikit, dia menjadikannya sebagai pembatas (*sutrah*), jika tiang itu dekat. Jika jauh, maka dia tetap berdiri di tempat semula, dan menolak orang yang lewat semampunya." [231]

Ibnu Rusyd berkata: "Jika dia berdiri untuk menyelesaikan raka'at shalatnya yang terputus, jika dia dekat dengan tiang, berjalanlah menuju kepadanya dan itu menjadi *sutrah* baginya untuk raka'at yang tersisa. Jika tidak ada tiang yang dekat, maka dia shalat

---

[229] *Faidhul Qadir* (2/ 77).

[230] Lihat : *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 21-22).

[231] *Syarah az-Zarqaani 'ala Mukhtashar Khalil* (1/ 208).

sebagaimana keadaannya dan berusaha menolak orang yang lewat di depannya semampunya dan barangsiapa yang lewat di depannya, maka dia berdosa. Adapun orang yang lewat di antara shaf-shafnya kaum yang shalat bersama imam, maka tidak ada dosa baginya dalam hal ini, karena imam adalah *sutrah* untuk mereka. Hanya pada Allahlah taufik tersebut." [232]

Inilah yang dikatakan oleh al-Imam Malik dan diikuti oleh Ibnu Rusydi, yang tidak pantas untuk diselisihi. Sebab, seorang makmum *masbuk* yang memasuki shalat sebagaimana yang diperintahkan dan pada saat itu tidak ada sutrah baginya, maka keadaannya seperti orang yang menjadikan binatang ternaknya sebagai *sutrah*, lalu binatang itu lepas. Keadaan dia yang demikian ini tidaklah digolongkan sebagai orang yang meremehkan perintah menegakkan *sutrah*.

Akan tetapi, jika dia mempunyai kemudahan membuat *sutrah*, agar tidak menjatuhkan orang yang lewat ke dalam dosa, maka dia wajib membuat sutrah. Jika tidak mudah baginya untuk membuat *sutrah*, maka dia berusaha menolak orang yang melewati depannya." [233]

F. MENYIMPANG DARI ARAH KIBLAT

Di antara perkara yang mempengaruhi jiwa adalah, bahwa kebanyakan masjid-masjid kita yang telah berdiri dahulu, dikarenakan belum adanya alat-alat penentu kiblat yang canggih, maka didapati menyimpang dari arah kiblat yang tepat. Kadang-kadang penyim-pangannya sangat jauh sekali. Sehingga hal itu memaksa sebagian orang yang menjaga perkara ini, membuat tali-tali yang khusus ia bentangkan di atas tanah dalam rangka menentukan kiblat dengan penentuan yang lebih dekat kepada kebenaran.

---

[232] *Fatawa Ibnu Rusyd* (2/904).

[233] *Ahkam as-Sutrah* (hlm. 26-27).

Tali-tali ini bukan tali-tali yang dibuat oleh orang-orang yang *hidup di masa akhir, yang dibentangkan di masjid-masjid*, dengan tujuan untuk meluruskan shaf. Yang seakan-akan kaum muslimin itu telah sampai kepada sikap meremehkan dalam perkara meluruskan shaf dengan merapatkan telapak-telapak kaki dan mata-mata kaki, sehingga sampai pada suatu tingkatan, bahwa mereka membutuhkan kepada tali-tali seperti ini, yang mana orang-orang yang berjalan di masjid-masjid tersebut tersandung (sehingga terjatuh) oleh tali-tali yang dibentangkan tersebut. Meskipun tali tersebut bisa menjadi tanda, namun sesungguhnya hal itu menunjukkan tingkat kejahilan kaum muslimin yang paling tinggi terhadap bagian dan berdiri yang benar.[234] Akan datang peringatan tentangnya *–insya Allah–* dalam "Kumpulan kesalahan-kesalahan orang shalat dalam shalat berjamaah." Hanya Allahlah pemberi taufik yang tidak ada Rabb selain-Nya.

[234] Lihat: *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 33-34).

BAB KETIGA

KUMPULAN KESALAHAN-KESALAHAN ORANG SHALAT DI DALAM SIFAT SHALAT MEREKA

a. Mengeraskan niat (melafadzkan niat *-pent.*) dan pendapat atas kewajiban niat bersamaan dengan *takbiratul ihram*

b. Tidak menggerakkan lisan dalam takbir dan bacaan Qur`an serta seluruh bacaan dzikir

c. Rangkuman kekeliruan orang yang shalat di dalam *Qiyam* (ketika berdiri *-pent.*):

(Meninggalkan mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram*, ruku' dan ketika bangkit dari ruku'; Membentangkan kedua tangan dan tidak meletakkan keduanya diatas dada atau di bawahnya dan di atas pusar; Meninggalkan bacaan do'a *Istiftah* dan *Isti'adzah* sebelum membaca surat *al-Fatihah*; Pengulangan bacaan *al-Fatihah*; Mengangkat mata ke langit (atas) atau memandang ke arah selain tempat sujud; Memejamkan kedua mata di dalam shalat; Banyak melakukan gerakan yang tidak ada gunanya di dalam shalat)

d. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam ruku' dan ketika bangkit darinya:

(Tidak menempatkan kembali posisi anggota badan; Tidak melakukan *thuma'ninah* di dalam ruku' dan i'tidal; Qunut rawatib dan meninggalkannya ketika terjadi musibah yang menimpa)

e. Rangkuman kesalahan orang yang shalat ketika sujud:

(Tidak memantapkan anggota bagian sujud di lantai; Tidak melakukan *thuma'ninah* ketika sujud; Kekeliruan dalam metode/cara bersujud; Pendapat yang mewajibkan untuk membuka sebagian anggota sujud atau kewajiban sujud di atas tanah atau yang sejenis darinya; Mengangkat sesuatu untuk orang yang sedang sakit agar dia sujud di atasnya; Ucapan (سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُو وَلاَ يَنَامُ) di dalam sujud sahwi)

f. Rangkuman kesalahan orang yang shalat di dalam duduk, tasyahud dan taslim (mengucapkan salam):

(Kekeliruan mengucapkan (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي) di dalam tasyahud, adanya tambahan kata (سَيِّدِنَا) di dalam tasyahud atau di dalam bershalawat kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat; Peringatan-peringatan; Pengingkaran kepada orang yang menggerakkan jari telunjuk di dalam shalat; Tiga kesalahan di dalam *taslim* (mengucapkan salam))

A. MENGERASKAN NIAT DAN PENDAPAT WAJIBNYA NIAT BERIRINGAN DENGAN TAKBIRATUL IHRAM

Berdasarkan kesepakatan ulama muslimin, bahwa mengeraskan niat tidak wajib dan tidak disunnahkan, bahkan yang mengeraskan-nya digolongkan sebagai ahli bid'ah serta menyelesihi syari'at. Jika seseorang melakukannya dengan meyakini, bahwa sesungguhnya hal itu bagian dari syari'at, maka dia (dikatakan) bodoh dan sesat, berhak mendapatkan pukulan yang keras. Jika tidak, maka dihadapkan kepada hukuman/sanksi, jika dia terus-menerus di atas perbuatannya itu, setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan. Terlebih lagi apabila dia mengeraskan suaranya sampai mengganggu orang yang berada di sampingnya atau dia mengulang-ulang dalam membacanya.

Tidak hanya satu orang ulama muslimin, bahkan banyak yang telah menfatwakan hal tersebut di antaranya adalah:

1. **Al-Qadzi Abu Rabi' bin 'Umar asy-Syafi'i** berkata:

"Mengeraskan niat dan membacanya di belakang imam bukan bagian dari sunnah bahkan dibenci. Jika perbuatan itu mengacaukan/ mengganggu orang-orang yang shalat, maka hukumnya haram. Barangsiapa yang berkata, bahwa mengeraskan niat adalah bagian dari sunnah maka dia telah keliru. Tidak halal bagi dia dan yang lainnya untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu."

2. **Abu Abdillah Muhamad bin al-Qasim at-Tunisi al-Maliki**, dia berkata:

"Niat adalah bagian dari amalan-amalan hati, maka mengeraskannya adalah bid'ah, bersamaan dengan itu mengeraskan niat itu mengganggu orang lain yang berada di sampingnya."

3. **Asy-Syaikh Alaa'uddin bin al-'Athar** berkata.

"Mengeraskan suara ketika niat sehingga mengacaukan/ mengganggu orang-orang yang shalat adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Dan jika tidak sampai mengganggu orang lain itu saja sudah merupakan bid'ah yang busuk. Jika melakukannya karena *riya'*, maka hal itu diharamkan dari dua sisi, salah satu dari dosa besar. Orang yang mengingkari atas orang yang mengatakan, bahwa perbuatan itu bagian dari sunnah adalah benar dan yang membenarkannya adalah salah. Dan yang menisbatkan perbuatan itu kepada agama Allah adalah suatu keyakinan kufur dan yang tidak meyakini hal ini adalah suatu kemaksiatan. Wajib atas setiap mukmin untuk mencegah dan melarangnya. Perbuatan tersebut dan perbuatan ini tidaklah ternukil dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan tidak pula dari seorang sahabatnya dan tidak pula ternukil dari seorang ulama Islam pun yang dijadikan teladan." [235]

1. Tidak wajib (juga) melafadzkan niat dengan pelan menurut para imam empat dan seluruh imam muslim

Tidak ada seorangpun yang mewajibkan demikian itu, baik ketika hendak bersuci, shalat atau ketika mau berpuasa.

Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad: "Apakah orang yang melakukan shalat membaca sesuatu sebelum takbir?" Dan dia (al-Imam Ahmad) menjawab: "Tidak." [236]

As-Suyuti berkata: "Di antara bid'ah juga (yaitu) was-was (ragu) dalam menetapkan niat shalat dan hal itu bukanlah perbuatan Nabi

---

[235] Lihat: Penukilan ini di dalam *Majmu'ah ar-Rasaa'il al-Kubra* (1/254-257)

[236] *Masaa'il al-Imam Ahmad* (hlm. 31) dan *Majmu' al-Fatawa* (22/28).

–*shallallahu 'alaihi wasallam*– dan bukan pula perbuatan sahabatnya. Mereka tidak mengucapkan niat shalat sedikitpun selain takbir. Sesungguhnya Allah –*Ta'ala*– berfirman:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب: ٢١

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah –shallallahu alaihi wasallam– itu suri teladan yang baik bagi kalian." (QS. Al-Ahzab: 21)

Asy-Syafi'i –*radhiyallahu 'anhu*– berkata: "Was-was (ragu) dalam menetapkan niat ketika shalat dan bersuci itu bagian dari kebodohan terhadap syari'at atau kelemahan akal." [237]

Melafadzkan niat memiliki pengaruh yang buruk. Banyak engkau lihat orang yang shalat dengan mengucapkan niat shalat yang sudah jelas dan terang, kemudian ia takbir, tetapi ia menduga, bahwa niatnya belum terjadi.

Ibnul Jauzy berkata: "Di antara pengaruh yang buruk itu: Mengacaukan mereka dalam niat shalat. Sehingga sebagian mereka ada yang berkata: Saya akan melakukan shalat seperti ini, kemudian ia mengulangi, demikian ini terjadi karena ia menduga, bahwa niatnya telah batal. Padahal niat itu tidak batal, meskipun ia tidak meridhai lafadz itu. Di antara mereka ada yang bertakbir kemudian membatalkan dan bertakbir lagi, kemudian membatalkan, maka jika imam telah ruku', orang yang was-was (ragu) itu pun bertakbir dan ruku' bersamanya. Alangkah anehnya! Siapa yang mendatangkan niat saat itu!? Yang demikian itu terjadi karena iblis ingin memutuskan keutamaan darinya. Di antara orang-orang yang ragu itu (was-was) ada orang yang bersumpah dengan nama Allah: "Saya tidak bertakbir, kecuali sekali ini." Sebagian mereka ada yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengeluarkan hartanya atau

---

[237] *Al-'Amru bil-Ittibaa' wan-Nahtu 'anil-Ibtidaa'* (*Lauhah* 28/ *baa*), diterbitkan Daar Ibnul Qayyim di Dammam dengan Tahqiq saya.

thalaq dan ini semua adalah pengaburan dari iblis. Sedangkan syari'at itu sangatlah toleran, mudah dan selamat dari perkara-perkara yang membahayakan ini. Dan berlaku amalan amalan tersebut sedikitpun pada diri Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan pada sahabat-sahabatnya." [238]

Sebab munculnya was-was (keragu-raguan) adalah: Sesungguhnya niat itu telah tumbuh dalam hati orang yang was-was ini, akan tetapi dia meyakini, bahwa niat tidak ada pada hatinya, maka dia ingin mendapatkannya dengan lisan, yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil.

Abu Abdillah az-Zubairy telah melakukan kesalahan terhadap perkataan al-Imam asy-Syafi'i, tatkala dia telah mengeluarkan satu sisi dari perkataan al-Imam tersebut, dengan sangkaan, bahwa dia (al-Imam) itu telah mewajibkan pengucapan/ pelafadzan niat dalam shalat! Penyebab kesalahannya adalah jeleknya pemahaman az- Zubairy terhadap ungkapan asy-Syafi'i.

Adapun ungkapan asy-Syafi'i itu teksnya adalah sebagai berikut: "Jika seseorang telah meniatkan Haji dan Umrah, maka niatnya itu mencukupi, meskipun dia tidak melafadzkan (mengucapkan)-nya. Sehingga tidak seperti shalat yang tidak dianggap sah, kecuali dengan mengucapkannya."

An-Nawawi berkata: "Sahabat-sahabat kami telah berkata: "Kesalahan orang ini adalah, bahwa yang dimaksudkan oleh asy-Syafi'i bukanlah mengucapkan niat itu dalam shalat, sebaliknya yang dia kehendaki adalah takbir." [239]

Ibnu Abul 'Izzi al-Hanafi berkata: "Tidak ada seorangpun dari Imam empat dan tidak juga asy-Syafi'i dan lainnya yang mengatakan, bahwa syarat dari niat itu dengan melafadzkan. Mereka bersepakat,

---

[238] *Talbis iblis* (138).

[239] Rujukan itu sendiri dan lihat: *at-Taa'lim* oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid (100).

bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Kecuali sebagian orang yang hidup di masa akhir yang mewajibkan pengucapan/ pelafadzan niat, dan dia telah mengeluar-kan satu sisi dalam madzhab asy-Syafi'i! An-Nawawi *–rahimahullah–* berkata: "Dia telah salah. Dan itu telah didahului oleh kesepakatan (ijma') sebelumnya."" [240]

Ibnul Qayim berkata: "Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika berdiri hendak melakukan shalat, berkata: "*Allahu Akbar.*" Dan sebelumnya beliau tidak berkata sesuatu apapun dan tidak melafadzkan niat. Beliau tidak berkata: "Saya shalat seperti ini empat raka'at, karena Allah dengan menghadap kiblat sebagai imam atau makmum untuk ...." Dan beliau tidak berkata: "Untuk memenuhi kewajiban pada waktunya atau sebagai qadha." Ini adalah kumpulan bid'ah-bid'ah, di mana tidak ada seorangpun yang menukil tentangnya, meskipun hanya satu lafadz dengan sanad yang *shahih* atau *dha'if* atau bersanad *mursal.* Bahkan tidak ada yang ternukil dari seorang sahabat pun. Dan tidak ada satupun dari kalangan tabi'in yang menganggap baik perbuatan itu, tidak juga imam yang empat. Hanyalah sebagian orang muta'akhir tertipu oleh ucapan asy-Syafi'i *–radhiyallahu 'anhu–* di dalam shalat: "Sesungguhnya hal itu tidaklah seperti puasa dan tidak ada satupun amalan yang masuk di dalamnya kecuali dzikir." Maka mereka menduga, bahwa dzikir bagi orang yang shalat itu dengan melafadzkan niat."

"Sesungguhnya maksud asy-Syafi'i dengan dzikir adalah *Takbiratul Ihram* dan tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin asy-Syafi'i mensunnahkan suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* satu kali pun dalam shalatnya. Dan tidak ada satupun dari kalangan khalifah serta sahabat-sahabatnya yang melakukannya. Inilah petunjuk mereka dan perjalanan hidup mereka. Jika ada seseorang yang mendatangkan/ memunculkan satu huruf dari mereka dalam perkara itu kepada kita, maka kita terima.

---

[240] *Al-Ittibaa'* (hlm. 62).

Karena tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk mereka dan tidak ada sunnah, kecuali sesuatu yang telah mereka terima dari pemilik syari'at yaitu: Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [241]

Dari uraian di atas, dapat kami ringkaskan sebagai berikut:

Sesungguhnya ketetapan para ulama yang hidup di jaman dan tempat yang berbeda-beda menunjukkan, bahwa mengeraskan niat adalah bid'ah. [242] Dan barangsiapa yang berpendapat, bahwa perkara itu adalah sunnah sungguh dia telah salah dalam memahami perkataan al-Imam asy-Syafi'i dan terhadap dalil-dalil dari sunnah nabawiyah tentang hal tersebut.

Dari Aisyah *–radhiyallahu 'anha–*, dia berkata: "Bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membuka shalatnya dengan takbir." [243]

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepada orang yang buruk cara shalatnya, tatkala dia berkata kepadanya: "Ajarilah aku wahai Rasulullah." Maka beliau pun berkata kepadanya:

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءِ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »

"Jika engkau berdiri melakukan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah ayat al-Quran yang mudah bagi engkau." [244]

---

[241] *Zaadul Ma'aad* (1/ 201). Dan juga lihat masalah dalam kitab beliau *–Ighatsatul Lahafan–* (1/ 136-139), *I'laamul Muwaqqi'in* (2 /371), *Tuhfatul Maudud* (hlm. 93).

[242] Lihat: dalam masalah ini –sebagai contoh– *al-Ifshaah*: (1/ 56), *al-Inshaf* (1/ 142), *Fathul Qadir* (1/ 186), *Majmu' al-Fatawa* (22/ 223), *Maqashidul Mukallafin fi ma Yata'badu bihi li Rabbil 'Alamin* (hlm. 123 dan setelahnya)

[243] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (1/ 357) no. (498).

[244] Akan datang *takhrij*nya, *insyaAllah Ta'ala*.

Dari Abdullah bin 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: "Saya melihat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memulai takbir dalam shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya." [245]

Nash-nash ini dan yang sepertinya banyak dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang menunjukkan, bahwa pembukaan shalat adalah dengan takbir dan beliau tidak mengucapkan sesuatupun sebelumnya. Hal tersebut dikuatkan oleh ijma' ulama, bahwa jika lisan menyelisihi hati, maka yang dianggap adalah yang ada dalam hati. Dengan demikian, apa faidahnya mengucapkan niat, jika telah ada ijma' tentang tidak dianggapnya ucapan lisan yang menyelisihi sesuatu yang telah kokoh dalam hati?!

2. Adanya kontradiksi pada orang yang berkata tentang wajibnya mengiringkan niat dengan takbir, dalam keadaan dia mensunnahkan atau mewajibkan untuk melafadzkan niat

Oleh karena itu, bagaimana seseorang bisa mengucapkan niat ketika lisannya mengucapkan takbir? Ini adalah perkara yang mustahil.

Ibnu Abil-Izzi al-Hanafy berkata: "Asy-Syafi'i *–rahimahullah–* berkata: "*Dzikir lisan tidak bisa bersamaan dengan dzikir hati*. Kebanyakan manusia tidak mampu melakukannya berdasarkan pengakuan mereka. Jika ada orang yang mendakwakan keharusan bersamaannya antara dzikir hati [246] dengan lisan, maka dia telah mendakwakan sesuatu yang ditolak oleh akal yang sehat. Yang demikian itu terjadi, karena lisan merupakan penerjemah sesuatu yang telah hadir dalam hati."

"Sedangkan yang diterjemahkan telah mendahului sampai selesai dari huruf-huruf tentang niat yang dilafadzkan, bahwa tidak

---

[245] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (2/221) no. (738).

[246] Yang menerangkan tentang *ijma'* ini adalah an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (1/367).

mungkin ada kebersamaan antara keduanya. Maka bagaimana huruf-huruf yang diucapkan oleh lisan itu bisa bersamaan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya?" [247]

B. TIDAK MENGGERAKAN LISAN KETIKA BERTAKBIR DAN MEMBACA AL-QUR`AN SERTA SELURUH DZIKIR-DZIKIR DALAM SHALAT

Di antara kesalahan-kesalahan yang muncul di dalam shalat: Tidak menggerakan lisan ketika takbir, membaca al-Qur`an dan dzikir-dzikir serta mencukupkan diri dengan melakukan bacaan-bacaan tersebut dalam hati!! Seakan-akan shalat itu hanya perbuatan semata, tidak ada perkataan-perkataan dan dzikir-dzikir di dalamnya!! Abu Bakar al-Asham dan Sufyan bin Uyainah [248] bermadzhab demikian, sehingga keduanya berkata: "Memulai shalat dengan tanpa takbir adalah sah!"

Dan perkataan keduanya adalah: "Sesungguhnya firman Allah *–Ta'ala–*:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ﴿ البقرة: ٤٣ ﴾

"Dan tegakanlah shalat." (QS. Al-Baqarah: 43)

Adalah global, yang telah dijelaskan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan perbuatannya, kemudian beliau berkata:

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي »

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." [249]

---

[247] *Al-Ittibaa`* (hlm. 61-62).

[248] Al-Kaasaani telah menukilkan dari keduanya di dalam *Badaa`i ash-Shanaa`i* (1/ 110).

[249] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/ 155) (7/ 77)(8/ 132), Muslim dalam *Shahih*-nya (1/ 465-466), Abu Dawud dalam *as-Sunan* no. (589).

Di sini yang dilihat adalah perbuatannya bukan perkataan. Maka shalat itu adalah nama untuk perbuatan-perbuatan, karena itu shalat tersebut kewajibannya digugurkan atas orang yang tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan, walaupun dia mampu membaca bacaan dzikir kalau seandainya bacaan dzikir itu di hati tidaklah gugur kewajiban itu sekalipun dia bisu!!"

Pendapat tersebut di atas *syadz* (nyeleneh), menyelisihi nash-nash yang syar'i: Firman Allah *–Ta'ala–*:

﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ المزمل: ٢٠

"Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur`an." (QS. Al-Muzammil: 20)

menolaknya. Yang kemutlakan perintah itu menunjukkan kewajibannya. Sebab Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah membatasi kemutlakan perintah tersebut, dalam sabda beliau:

((لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

"Tidak ada shalat, kecuali dengan membaca al-Fatihah." [250]

---

[250] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/ 236-237), Muslim di dalam *Shahih-nya (1/ 295) no. (394), Abdurrazzaq di dalam al-Mushannaf* (2/ 93), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 143), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (822), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (2/ 25), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 137) dan di dalam *Fadha`ilul-Qur`an* no. (34), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (837), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 283).

Al-Hanafiyah berpendapat tidak membawa yang mutlak kepada yang *muqayyad* di dalam masalah ini, mereka mewajibkan mutlaknya membaca. Dan yang diletakkan oleh para ahli *tahqiq* dari kalangan ulama: Bahwa dzahir pemutlakkan perintah membaca di dalam ayat tersebut adalah *takhyir* (memilih), akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah surat al-Fatihah bagi orang yang baik membacanya, dengan dalil hadits 'Ubadah yang terdahulu. Dan itu seperti firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*: kemudian sunnah menentukan apa yang dimaksudkan. An-Nawawi berkata: firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* terkandung di dalamnya surat al-Fatihah, karena sesungguhnya surat al-Fatihah itu mudah. Lihatlah: *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 103), *Fathul Baari* (2/ 242-243), *Ma'alim as-Sunan* (1/ 207), *as-Sailul Jarraar* (1/ 213).

Maka, bila hal ini telah menjadi ketetapan, selesailah keherananku kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan bacaan *al-Fatihah*, melaksanakan shalat =

Adapun tentang sabda Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Penglihatan (*melihat*) dalam hal ini mestinya diarahkan kepada dzat bukan kepada shalatnya.

Atas dasar dalil-dalil yang kami kumpulkan tersebut, maka tetaplah adanya kewajiban mengucapkan bacaan-bacaan dengan apa yang kami sebutkan. Membaca dalam seluruh shalat adalah wajib menurut keumuman ulama dan sahabat *–radhiyallahu 'anhum–*.[251]

Kalau hal itu cukup hanya melewatkan ayat-ayat dalam hati ketika shalat, tentu Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak berkata kepada orang yang buruk cara shalatnya:

"Kemudian bacalah ayat-ayat al-Qur`an yang mudah bagimu."[252]

Oleh karenanya, bacaan itu bukan hanya melewatkan dalam hati. Dan di antara tuntutan bacaan secara bahasa dan syari'at yaitu dengan menggerakkan lisan, sebagaimana yang telah diketahui. Di antaranya firman Allah *–Ta'ala–*:

﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: ١٦]

"Janganlah kamu gerakkan lisanmu untuk (membaca) al-Qur`an, dalam rangka tergesa-gesa dengannya."[253]

Oleh karena itu, para ulama yang melarang orang junub membaca al-Qur`an, menyatakan bolehnya sekedar melewatkan ayat-ayat dalam hati. Yang mana *tamrir* (melewatkan) ayat-ayat dalam hati bukan katagori membaca.

= untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya, sedangkan dia sengaja melakukan perbuatan dosa di dalamnya, berlebihan dalam merealisasikan sikap *mukhalafah*-nya kepada madzhab selainnya.

[251] *Badaa'i ash-Shanaa'i* (1/ 110).

[252] Akan datang *takhrij*nya.

[253] QS. al-Qiyamah: 16.

An-Nawawi *–rahimahullahu Ta'ala–* berkata: "Orang-orang yang junub, haid dan nifas boleh melewatkan al-Qur`an dalam hatinya, tanpa melewatkan lisannya. Demikian pula memperhatikan/melihat *mushaf* dan melewatkannya dalam hati." [254]

Muhammad bin Rusyd berkata: "Adapun seseorang yang membaca dalam dirinya dan tidak menggerakkan lisannya untuk membaca, maka hal itu bukanlah membaca sesuai dengan pendapat yang *shahih*, karena bacaan itu hanyalah pengucapan dengan lisan. Dengan bacaan seseorang akan mendapatkan balasan. Dalil yang menunjukkan demikian itu adalah firman Allah *–Azza wa Jalla–*:

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ﴿ البقرة: ٢٨٦ ﴾

"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...." [255]

Demikian pula sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا »

"Allah akan mengampuni umatku dari sesuatu yang dibicarakan oleh hatinya." [256]

Sebagaimana seseorang itu tidak disiksa dengan sebab suatu kejelekan yang dibicarakan oleh hatinya dan tidak membahayakannya. Maka, demikian juga seseorang tidak dibalas kebaikannya dengan sebab hatinya membaca al-Qur`an atau hatinya membicarakan kebaikan. Sedangkan balasan itu hanya diberikan kepada orang yang menggerakkan lisannya untuk membaca dan melakukan kebaikan. [257]

---

[254] *Al-Adzkar* (hlm. 10).

[255] QS. al-Baqarah: 286.

[256] Hadits *shahih*, lihat: *Irwaa`ul Ghalil* (7/ 139) no. (2062).

[257] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/ 491).

An-Nawawi berkata: " ... Adapun selain imam, maka sunnahnya tidak mengeraskan bacaan takbir, baik makmum atau yang shalat sendirian. Bacaan yang paling pelan adalah diperdengarkan kepada dirinya, jika dia memiliki pendengaran yang baik, dengan tidak memperhatikan suara gaduh atau lainnya yang muncul di dekatnya. Hal ini umum untuk semua bacaan: takbir atau tasbih dalam ruku' dan lainnya. Atau (termasuk) tasyahud, lalu salam dan do'a yang wajib maupun yang sunnah. Suatu bacaan itu tidak diperhitungkan sebagai bacaan, hingga didengar oleh dirinya, jika pendengarannya benar dan tidak ada penghalang. Jika tidak seperti itu, maka dia mengeraskan suaranya. sehingga dia mendengar. BIla keadaannya demikian, maka yang selain itu tidak mencukupi. Demikianlah asy-Syafi'i menetapkan dan para sahabatnya telah sepakat di atasnya. Sahabat-sahabat kami telah berkata: "Dan disunnahkan tidak menambah suara pada suara yang telah didengar oleh dirinya." Asy- Syafi'i berkata dalam *al-Umm*: "Didengar dirinya dan orang yang ada disampingnya dan tidak melebihkannya."" [258]

Sesungguhnya asy-Syafi'iyah telah menetapkan, bahwa seseorang yang bisu dengan tiba-tiba, maka wajib bagi dia menggerakkan lisannya ketika bertakbir, membaca tasyahud dan lainnya. Karena yang demikian itu mengandung ucapan dan menggerakkan lisan. Selama seseorang memiliki udzur tetap ada maaf baginya. Adapun jika mampu dengan yang lebih baik, maka dia harus melakukannya. [259]

Syarat memperdengarkan bacaan pada dirinya –tatkala tidak ada penghalang– ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Malikiyah cukup menggerakkan lisannya ketika membaca. Sedangkan yang utama adalah memperdengarkan kepada dirinya sendiri, dalam rangka menjaga *khilaf*. [260]

---

[258] *Al-Majmu'* (3/295).

[259] Lihat. *Fatawa ar-Ramli* (1/ 140) dan *Hasyiyah Qalyuubi* (1143).

[260] Lihat: *ad-Dinul Khalish* (2/ 143).

Jika yang demikian ini telah tetap, maka:

2. **Diketahuilah kesalahan pendapat ahli fiqih, yang berkata: "Sesungguhnya dibolehkan bagi orang yang tidur di sisi sahabatnya atau saudara dekatnya dan ketika dia bangun dalam keadaan junub untuk melakukan shalat dengan gerakan-gerakan, tanpa menggerakkan lisan dan melafadzkan sesuatu, khawatir muncul kecurigaan, yang barangkali akan dijumpai oleh tamu!!"**

Ini adalah Pendapat sebagian para imam al-Hanafiyah. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Abu Yusuf *–rahimahullah–*, *bahwa sesungguhnya dia membolehkan bagi musafir dan tamu yang* takut menimbulkan kecurigaan untuk melakukan shalat dalam keadaan tidak harus mandi, tatkala dia bermimpi dan (atau) memegang kemaluannya, ketika dia merasakan mimpi tersebut, sampai syahwatnya hilang, kemudian dia melepaskannya.

Ibnu Abidin berkata: "Perkataannya ini menyelisihi pendapat yang *rajih* dalam madzhab." [261]

C. KUMPULAN KESALAHAN KETIKA BERDIRI (*QIYAM*) DALAM SHALAT

Beragam kesalahan orang yang shalat, tatkala mereka berdiri di hadapan Rabb mereka *–'Azza Wa Jalla–*. Terkadang dia meninggalkan sunnah-sunnah, berpaling dari al-Haq dan kebenaran serta sifat shalat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan terkadang pula mereka (justru) melakukan perkara-perkara yang *makruh*, dengan dugaan sebagai amalan sunnah. Atau memang demikianlah yang telah mereka dapati dari bapak-bapak mereka!!

---

[261] *Uqud Rasmul-Muftu* (1/49 dengan *Majmu'ah Rasaa'il Ibnu 'Abidin*).

1. Tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan bangkit dari ruku'

Sebagian mereka tidak mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, ruku' dan bangkit dari ruku', juga ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Dan terkadang engkau akan dapati sebagian dari orang-orang yang meninggalkan sunnah ini dalam shalat mereka, justru mereka mengangkat kedua tangan mereka dalam keadaan salah, seperti: mengangkat kedua tangannya di saat bertakbir dalam Shalat Jenazah [262] dan takbir tambahan dalam Shalat 'Ied!! [263]

Di antara mereka ber*hujjah* dengan hadits-hadits yang tidak ada asalnya atau tidak dia ketahui dengan jelas di saat mereka tidak mengangkat kedua tangannya di waktu ruku' dan bangkit dari ruku'.

Contoh:

« مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ »

"Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya dalam shalat, maka tidak ada shalat baginya. [264]

Contoh yang lain:

Perkataan Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*: "Kabarkanlah kepadaku tentang kalian yang telah mengangkat kedua tangan kalian seperti ini, demi Allah sesungguhnya itu adalah bid'ah. Rasulullah

---

[262] Lihat: *Ahkamul-Jana'iz wa Bida'uha* (hlm. 116) dan *al-Muhalla* (5/ 128).

[263] Akan ada pembicaraan tentang ini secara terperinci pada bab yang ketujuh, *insya Allah*.

[264] Telah dikeluarkan oleh al-Jurqaani dalam *al-Abaathil* (2/ 12) secara *marfu'*. Dan ia berkata: hadits ini tidak ada asalnya dan di dalamnya ada al-Ma'mun bin Ahmad, adalah salah satu pendusta, dajjal, pemalsu, busuk.
Dan lihat: *al-Maudhu'aat* (2/ 96), al-La'ali *al-Mashnu'ah* (2/ 19), *Tanzih asy-Syari'ah* (2/ 79), *al-Majruhin* (3/ 45-46), *Tadzhiratul Maudhu'aat* (61), *Mizanul I'tidal* (3/ 429) *Lisanul Mizan* (5/ 7), *al-Fawa'idul Majmu'ah* (29), *al-Asrar al-Marfu'ah* (81) (334) *al-Mashnu' fi Ma'rifatil-Maudhu'* (183), *al-Manarul-Munif* (129) dan Ahadits *Mukhtaarah min Maudhu'aat al-Juraani* dan Ibnul Jauzi (45), *as-Silsilah adh-Dha'ifah* no. (568).

–shallallahu 'alaihi wasallam– tidak menambah sedikitpun di atas ini." Hammad mengisyaratkan dengan tangannya kepada kedua buah dadanya. [265]

Hadits tersebut lemah yang tidak pantas dijadikan *hujjah* dalam masalah ini.

Ibnu Hibban berkata: "Dan telah bergantung dengan hadits ini sekelompok orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang ilmu hadits, mereka menganggap, bahwa mengangkat kedua tangan dalam shalat ketika ruku' dan ketika bangkit darinya adalah bid'ah. Padahal sesungguhnya Ibnu 'Umar berkata: "Bukankah perbuatan kalian yang mengangkat kedua tangan ketika berdo'a sebuah bid'ah, yakni mengangkat kedua tangannya sampai (sejajar) ke kedua telinga sewaktu berdo'a. Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak melebihi di atas ini, yakni kedua buah dadanya, seperti inilah Hammad bin Zaid menjelaskannya. Dan dia adalah penukil kabar tersebut." Kemudian dia menambahkan: "Dan orang Arab menamakan shalat adalah do'a, maka berita Hammad ini yang dia maksudkan adalah do'a. Dan dalil itu menunjukkan tentang

---

[265] Telah dikeluarkan oleh al-Juurqaani di dalam *al-Abaathil* (2/ 20), Ibnul Jauzi di dalam al-I'lal (1/ 429) dan Bisyr bin Harb menganggapnya lemah. Al-Jurqaani berkata: "Hadits *ini mungkar*, Bisyr bin Harb telah *meriwayatkan sendirian* dengannya dari Ibnu 'Umar. Dan ia berkata: "Yahya bin al-Qaththan meninggalkannya, sedangkan Ibnu al-Madini tidak meridhai atas *infirad*nya dari para *tsiqah* yang bukan dari hadist-hadist mereka. Ibnu Ma'in berkata: "*Dha'if.*"

Adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan* (1/ 315): melemahkannya. Mukhtashar al-I'lal (635) *Ahadist Mukhtaarah* no. (73), Ibnu Thahir di dalam *Tadzkiratul Maudhu'aat* (3). Sebagian mereka menjadikan sebagai dalil untuk meninggalkan mengangkat ruku' dan bangkit darinya, dengan sabdanya *–shallallahu alaihi wasallam–* yang *shahih*:

"Mengapa aku tidak melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seakan-akan hal itu seperti ekor-ekor kuda ....., bersikap tenanglah di dalam shalat."

Al-Imam al-Bukhari membantahnya dan berkata: "Sesungguhnya itu di dalam *tasyahud* bukan di *posisi qiyam* dan mereka saling menyalami antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, lalu Nabi *–shallallahhu alaihi wasallam–* melarang mengangkat tangan di dalam tasyahud dan tidaklah berhujjah dengan ini orang yang memiliki kemampuan ilmu, inilah yang ma'ruf masyhur yang tidak ada khilaf di dalamnya. Bagian dari *Raf'ul Yadain* (hlm. 101 dengan *Jala'ul-'Aini*) dan juga lihatlah dengan keharusan: *al-Majmu'* (3/ 403), *Nailul Authar* (2/ 210).

benarnya apa yang telah saya katakan." Selanjutnya dia menyebutkan berita dari Hasan bin Sufyan dengan sanad dari Ibnu 'Umar, bahwa dia berkata: "Demi Allah, Nabi Allah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak mengangkat kedua tangannya di atas dadanya ketika berdo'a. Al-Husain bin al-Waqidy –salah seorang perawinya– menganggap bagus hapalannya dan dia telah mendatangkan hadits itu dari sisinya, sebagaimana yang telah kami sebutkan." [266]

Di antara sesuatu yang menjadikan perkataan Ibnu Hibban itu tetap: Bahwasanya telah tetap dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika memulai shalatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan jika beliau bangkit dari ruku', beliau mengangkat kedua tangannya juga seperti itu." [267]

Lima puluh shahabat telah meriwayatkannya, di antaranya adalah sepuluh sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan sorga. [268]

Al-Imam al-Bukhari berkata: "Al-Hasan dan al-Humaid bin Hilal berkata: "Bahwa sahabat-sahabat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengangkat tangan-tangan mereka dan dia tidak mengecualikan kepada seorangpun dari sahabat-sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, tidak ada satupun." [269]

---

[266] *Al-Majruhin* (1/ 186).

[267] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/ 218) no. (735), Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 292) no. (390), Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/ 75/ 16) Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 147), asy-Syafi'i di dalam *al-Musnad* (1/ 72 dengan *Tartib*-nya), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 285), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (721), at-Tirmudzi di dalam *al-Jaami'* (2/ 122), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (858), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (2/ 26) dan ia menambahkan di dalam riwayatnya: "Senantiasa melaksanakan shalat seperti itu sampai berjumpa dengan Allah."

[268] Lihat penjelasannya secara terperinci di dalam *Fathul Baari* (2/ 220), *al-Majmu'* (3/ 399), *al-Hidayah fi Takhrij Ahaadiitsil-Bidayah* (3/ 106 dan setelahnya), *Jala'ul-Ainain fi Takhrij Riwayaat al-Bukhari fi Juz-i Raf'il Yadain* (hlm. 16 dan setelahnya). *Al-Maudhu'aat* oleh Ibnul Jauzi (2/ 98) dalam bantahannya terhadap hadits *maudhu'* (palsu) yang lalu. Dia mengomentari orang yang meriwayatkan "mengangkat tangan dari sahabat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*" darinya. Dan lihat: *Ikhaarul Minan* (hlm. 201 dan setelahnya) dan di dalamnya terdapat pembahasan yang rinci dalam masalah mengangkat kedua tangan.

[269] *Juz Raf'ul Yadain* (hlm. 26 dengan *Jala ul-'Ainain*).

Dia (al-Bukhari) berkata: "Dan hal itu tidak tetap menurut ahli peneliti yang telah kami ketahui dari penduduk Hijaz dan penduduk Iraq –di antara mereka: al-Humaidi, Ibnul Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawih dan para ahli ilmu yang sejaman dengan mereka– tidak ada seorangpun dari mereka yang menetapkan pengetahuan tentang meninggalkan mengangkat kedua tangan dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan tidak pula dari sahabat, bahwa Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak mengangkat kedua tangannya." [270]

Ibnul Qayyim berkata: "Dan perhatikanlah amalan yang terjadi pada masa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* serta sahabat yang ada di belakangnya. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka di dalam shalat ketika ruku' dan bangkit darinya. Lalu amalan itu terjadi di masa sahabat setelah beliau, sehingga Abdullah bin 'Umar jika melihat seseorang tidak mengangkat kedua tangannya, maka dia melemparinya dengan kerikil dan amalan itu seakan-akan dihadapan kedua matanya. [271]

Al-Marwazy berkata: "Para ulama pada beberapa negeri telah bersepakat tentang disyari'atkannya amalan itu, kecuali penduduk Kuffah." [272]

Al-Imam asy-Syaf'i berkata: "Tidak halal bagi seseorang yang telah mendengar hadits Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang "mengangkat kedua tangan ketika memulai shalat, ketika ruku' dan bangkit darinya," kemudian meninggalkan dan tidak mengikuti perbuatan beliau." [273]

---

[270] Rujukan itu sendiri (hlm. 109-110).

[271] *I'laamul Muwaqqi'in* (2/ 376) dan atsar Ibnu 'Umar: Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Juz Raf'ul Yadain* no. (15), al-Humaidi di dalam *al-Musnad* (2/ 277). Ahmad sebagaimana di dalam *Masa'il* anaknya (hlm. 70), ad-Daaru Quthni di dalam *as-Sunan* (1/ 289), al-Hakim di dalam *Ma'rifah Ulumul Hadits* (hlm. 218). Al-Baihaqi di dalam *Tarikh Jurjaan* (hlm. 433), Ibnul Jauzi di dalam *Manaqibul Imam Ahmad* (hlm. 83) dan itu *shahih*.

[272] *Fathul Baari* (2/ 219-220).

[273] Telah disebutkan hal itu oleh as-Subki di dalam *ath-Thabaqaat asy-Syaafi'iyyah al-Kubra* (2/ 100) Terjemah (Abi Ibrahim Isamil bin Yahya al-Muzani).

Dari Abdul Malik bin Sulaiman, dia berkata: "Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang mengangkat kedua tangan di dalam shalat, maka dia berkata: "Itu suatu amalan yang akan menghiasi shalat engkau." [274]

Al-Kasymiri berkata: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hadits mengangkat kedua tangan adalah *mutawatir* secara sanad maupun amalan dan tidak dihapus dan tidak pula dirubahnya." [275]

Wahai saudaraku muslim, berusahalah untuk tetap berada di atas sunnah Nabimu –yaitu *sunnah mutawatirah*–, berdasarkan definisi yang telah diungkapkan oleh al-Imam adz-Dzahabi. [276] Dan tinggalkan darimu "*qila wa qala* (berita burung –*pent.*)" banyak berdebat dan senang berbantah-bantahan. Sesungguhnya perse-lisihan dalam masalah ini di kalangan orang yang tak beradab lagi picik telah sampai pada tingkatan adanya keinginan membunuh seorang yang berilmu dari kalangan ulama yang memiliki keutamaan!!

Ibnul Araby al-Maliky berkata: "Sesungguhnya Syaikh kami Abu Bakar al-Fahry mengangkat kedua tangannya ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Maka di suatu hari datanglah ia ke tempatku di tempat penjagaan Ibnu asy-Syawwaa' di wilayah perbatasan, tempat mengajariku ketika shalat Dzuhur. Lalu masuklah ia ke masjid dari tempat penjagaan tersebut. Kemudian majulah ia di shaf terdepan, sedangkan aku berada bagian belakang duduk di atas tempat yang di kelilingi laut, lalu berhembuslah angin panas disebabkan oleh kerasnya cuaca panas di hari itu dan bersamanya di satu shaf Abu Tsaminah penguasa wilayah laut dan pimpinan serta beberapa dari anak buahnya, sedang menunggu shalat. Maka takala asy-Syaikh itu mengangkat kedua tangannya

---

[274] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Juz Raf'ul Yadain* no. (39), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 75) dan sanadnya *shahih*, sebagaimana an-Nawawi di dalam al-Majmu' (3/ 405).

[275] *Faidhul Qadir* (2/ 255), *Nailul-Farqadain* (hlm. 22).

[276] Rujuklah: *Siyar A'lamun-Nubalaa* (5/ 293).

ketika ruku' dan bangkit darinya, Abu Tsaminah berkata kepada teman-temanya: "*Tidaklah kalian lihat si Masyriqi ini, bagaimana* bisa dia masuk ke masjid kita ini? Bangkitlah kalian kepadanya dan bunuhlah dia dan lemparlah dia ke laut dan tidak akan ada seorangpun yang melihat kalian. Maka hatiku hampir terbang dari diriku dan saya pun berkata: "*Subhanallah* ini adalah ath-Thurthusyi, seorang yang alim di jamannya!!

Lalu mereka berkata kepadaku: "Untuk apa dia mengangkat kedua tangannya?" Aku berkata: "Seperti itulah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukan dan itu adalah madzhabnya Malik dalam riwayat penduduk Madinah darinya. [277] Lalu aku buat mereka hening dan diam sampai dia selesai dari shalatnya dan aku berdiri bersamanya menuju ke tempat tinggal di pos penjagaan. Dan dia melihat perubahan wajahku, maka dia mengingkarinya. Dia pun *bertanya kepadaku, aku memberitahukannya, spontan dia tertawa* dan berkata: "Dari mana dasarnya saya akan dibunuh di atas sunnah?" Maka saya berkata kepadanya: "Yang demikian ini tidak dihalakan bagi engkau, maka sesungguhnya engkau berada di tengah-tengah kaum, yang jika engkau menegakkan sunnah itu, maka mereka akan bangkit menyerangmu, bahkan bisa saja menumpahkan darahmu!"

Maka dia berkata: "Tinggalkanlah pembicaraan ini. Dan bicaralah yang lainnya!" [278]

Dan yang sunnah mengangkat tangan dengan membentangkan jari jemari, tidak merenggangkannya dan tidak pula merapatkannya. Dan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjadikan kedua

---

[277] Ibnu Abdul Hakim Berkata: "Tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dari Malik meninggalkan mengangkat kedua tangan di dua keadaan (akan ruku' dan bangkit darinya *–pent.*), kecuali Ibnul Qasim, dan yang kami ambil dengannya adalah yang mengangkat, lihat: *al-Qawaninul Fiqhiyah* (hlm. 64).

[278] *Ahkamul Qur'an* (4/ 1900) dan dinukilkan hal itu darinya: al-Qurthubi di dalam *at-Tafsir* (19/ 279), asy-Syathibi di dalam *al-I'tisham* (1/ 295).

tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dan terkadang mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun-daun telinganya. Dan terkadang pula beliau mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir dan pernah setelah dan sebelum takbir. [279]

2. Menurunkan kedua tangannya dan tidak meletakkan keduanya di atas dada atau di bawahnya dan di atas pusar

Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: "Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang kiri di dalam shalat." [280]

Dari Ibnu 'Abbas *–radhiyallahu 'anhuma–* bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سَحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا »

"Sesungguhnya kami, para nabi, diperintahkan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa dan supaya kami menggenggamkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam shalat kami." [281]

Dari dua hadits ini, maka nyatalah bagi kita, kesalahannya orang yang melepaskan kedua tangannya. Oleh karena itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah bagian dari

---

[279] Silahkan rujuk: *Zaadul Ma'aad* (1/ 202), *Syarah an-Nawawi atas Muslim* (4/ 950 *Tamamul Minnah* (hlm. 173), *Sifat Shalat Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam–* (hlm. 77-78). Dan yang sunnah ialah memposisikan telapak tangan bagian dalam menghadap ke kiblat dan tidak ada khilaf dalam hal ini sebagaimana yang telah dinukilkan oleh al-Halabi di dalam *Syarah Maniyatul-Mushalli* (hlm. 300).

[280] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *asn-Shahih* (2/ 224) no. (740), Ahmad didalam *al-Musnad* (5/ 336), dan Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/ 159/ 47).

[281] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (3/ 13-14) no. (1767- dengan *al-Ihsan*).

petunjuk Nabi kita *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan petunjuknya para nabi sebelumnya. [282]

Ibnu Abdul Bar berkata: "Tidak ada kabar yang berselisih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentangnya. Dan itu adalah pendapat jumhur dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itulah pendapat yang disebutkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*. Ibnu Mundzir dan lainnya tidaklah menceritakan dari Malik yang demikian. Sedangkan Ibnul Qashim telah merawikan dari Malik pendapat meluruskan tangan dan kebanyakan sahabatnya condong kepada pendapat tersebut dan darinya ada perbedaan antara shalat Fardhu dan shalat Sunnah. [283] Dan di antara mereka ada yang berpendapat *makruh* menggenggamkan tangan. Dan Ibnu Hajib telah menukil, bahwa yang demikian itu tatkala seseorang menggenggamkan dalam rangka bersandar untuk mencari ketenangan. [284]

Al-Malikiyah menyebutkan tentang riwayat yang mensunnahkan menggenggamkan di dalam shalat Fardhu dan Sunnah: "Sesungguhnya itu pendapat yang terkuat, karena manusia pada generasi pertama diperintahkan melakukannya." [285]

Dan yang masyhur di dalam kitab-kitab Malikiyah yang *muta'akhir*: Bahwa meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusar disunnahkan bagi orang yang shalat Sunnah dan juga yang Fardhu, meskipun di dalam meletakkannya itu dengan maksud *ittiba`* atau tidak memiliki maksud terhadap sesuatu. Adapun jika bertujuan bersandar pada tangannya dalam meletakkannya, maka yang demikian itu di*makruh*kan baginya.

Al-Baajy dari kalangan Malikiyah yang senior berkata: "Pendapat Malik tentang *makruh*nya menggenggamkan kedua tangan diartikan karena takutnya Malik terhadap keyakinan orang

---

[282] Lihat: *Zaadul Ma'aad* (1/ 202).

[283] Ibnu Rusyd mencukupkan atas riwayat ini di dalam *Bidayah wa Nihayah* (1/ 107) seakan-akan ia menampilkan Madzhab Malik di dalam pandangannya.

[284] *Fathul Baari* (2/ 224) dan *Nailul Authar* (2/ 201).

[285] Lihat: *At-Taajul Iklil* (1/ 536) dan *al-Qawanin al-Fiqhiyah* (hlm. 65).

awam, bahwa menggenggamkan itu adalah satu perbuatan rukun dari rukun-rukun shalat, yang akan membatalkan shalat dengan sebab meninggalkannya."

Mudah-mudahan orang yang memperhatikan semua pendapat dalam masalah ini akan mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, bahwa sesungguhnya mereka semua mengakui, bahwa sunnah nabi adalah meletakkan kedua tangan di depannya orang yang shalat (di atas dadanya –*pent.*), bukan melepaskan keduanya di sisinya. Dari sesungguhya al-Imam Malik telah berkata tentang melepaskan kedua tangan –jika memang ini benar darinya–, maka perkataan itu dalam rangka memerangi amalan yang tidak disunahkan, yaitu sengaja dijadikan sebagai sandaran, atau keyakinan yang rusak yaitu: dugaan orang awam tentang wajibnya menggenggamkan tangan. Jika tidak berdasarkan penelitian yang benar, tentu dia tidak akan mengatakan tentang melepaskan kedua tangan sama sekali. Dan ini adalah suatu kesalahan yang dinisbatkan kepadanya dalam memahami ungkapan yang terdapat dalam *al-Mudawanah*. Menyelesihi ketentuan yang telah dijelaskan dalam *al-Muwaththa* tentang sunnahnya menggenggamkan kedua tangan. Dan sekelompok Malikiyah dan selain mereka telah mengungkap masalah ini dalam tulisan-tulisan tersendiri yang mencapai hampir tiga puluh kitab selain juga pembahasan yang mengikuti di dalam penjelasan (*syarah*) yang panjang lebar. [286]

Dan setelah itu ... setelah diuraikan semua perkara tersebut, maka apakah tidak pantas bagi saudara-saudara kita dari kalangan Malikiyun untuk meninggalkan melepaskan tangan-tangan mereka, dengan anggapan, bahwa diri mereka sedang dalam rangka menjaga sunnah! Dan dengan meninggalkan kesalahan itu, maka mereka akan mencocoki dengan saudara-saudara mereka sesama muslim yang lain. [287]

---

[286] Lihat: *At-Ta'aalim wa Atsaruhu 'alal Fikr wal-Kitab* (99-100)

[287] Apa yang tidak boleh ada di dalamnya khilaf di antara kaum muslimin (hlm. 48-49).

Yang merupakan bagian dari sunnah ialah: Meletakkan kedua tangan di atas dada dan meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan lengan tangannya.

Dari Wa`il bin Hujr dia berkata: "Sungguh aku telah memperhatikan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bagaimana beliau shalat. Maka saya memandang kepadanya, beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan lengan tangannya. [288]

Maksudnya: beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengannya. [289]

Dan telah ada riwayat darinya, bahwasanya terkadang beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. [290]

Maka di dalam hadits ini terdapat dalil, bahwa yang sunnah adalah manggenggam, sedangkan dalam hadits yang pertama: meletakkan, maka semuanya itu adalah sunnah. Dan di antara kesalahan-kesalahan sebagian orang yang shalat: Menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Dan bentuknya: Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sambil memegangi pergelangan tangannya dengan jari manis dan ibu jarinya,dan membentangkan tiga jarinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian kitab-kitab orang-orang yang hidup di masa akhir. [291]

---

[288] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (1/ 243) no. (480), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 98), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 193), Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 318), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 266-dengan ringkas) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 314), Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (208), ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* (1/ 89 dengan *Minhatul Ma'bud*), ad-Daaru Quthni di dalam *as-Sunan* (1/ 290) dan sanadnya *shahih* dan telah di*shahih*kan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya no. (458-*mawarid*) dan di*shahih*kan oleh an-Nawawi dan Ibnul Qayyim dan lihat *Irwa`ul Ghalil* (2/ 69).

[289] *Nailul Authar* (2/ 200).

[290] Rujuk: Sifat Shalat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* (hlm. 79).

[291] Lihat –sebagai contoh–: *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/ 454).

Dan dua hadits yang lalu menunjukkan, bahwa: Meletakkan kedua tangan di atas dada adalah yang tetap dalam sunnah. Sedangkan yang menyelisihinya adakalanya lemah dan adakalanya tidak ada asalnya. [292] Dan sesungguhnya al-Imam Ishaq bin Rahawaih telah beramal dengan hadits ini.

Maka al-Marwazi telah berkata dalam *al-Masa`il* [293]: "Bahwasanya Ishaq telah melakukan shalat Witir bersama kami ... dia mengangkat kedua tangannya di waktu qunut dan melakukan qunut sebelum ruku' dan meletakkan kedua tangannya di atas (kedua) dadanya atau di bawahnya. Dan yang semakna dengannya adalah apa yang telah dirawikan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Masa`il*-nya [294], dia berkata: "Saya melihat bapakku, jika dia shalat kedua tangannya di atas dadanya, yang salah satunya di atas yang lainnya di atas pusar. [295]"

Telah berkata di dalam *Syarhul Manniyah,* al-Allamah bin 'Amir al-Haj yang telah mengikuti syaikhnya yang bernama al-Hamam dalam memberikan uraian yang mantap dan penelaahan yang luas:

"Bahwasanya yang tetap dari sunnah ialah: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tidak ada hadits yang tetap yang menentukan bagian badan yang menjadi letak kedua tangan, kecuali hadits Wa`il tersebut dan seperti inilah pemilik *al-Bahrur Raa`iq* berkata, dan seperti inilah yang terdapat dalam *Fathul-Ghafur.*" [296]

Asy-Syaukani berkata: "Dan tidak ada satupun hadits dalam bab ini yang lebih *shahih,* kecuali hadits Wa`il tersebut. Dan itu sesuai

---

[292] Sebagaimana di dalam *–Sunan Abu Dawud– Nuskhah* Ibnul A'rabi: Dari Ali *–radhiyallahu anhu–*: "Bahwa yang termasuk dari sunnah adalah "meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar" dan di dalam sanadnya Abdurahman bin Ishaq al-Kufi. Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Ahmad bin Hambal men*dha'if*kannya. Al-Bukhari mengatakan: "Di dalam riwayat ini perlu diteliti." An-Nawawi berkata: "Dia itu disepakati ke*dha'if*annya. Lihat: *Nailul Authar* (2/ 203), *Ibkaarul Minan* (hlm. 116 dan setelahnya).

[293] Hlm. 222.

[294] Hlm. 62.

dengan uraian yang telah kita paparkan dahulu, yaitu tafsir 'Ali dan Ibnu 'Abbas terhadap firman Allah *–Azza wa Jalla–*:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ الكوثر: ٢

"Maka shalatlah engkau kepada Rabbmu dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Bahwa *an-Nakhr*, yaitu: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian yang disembelih dan dada. [297]

Hikmah dalam keadaan ini: Sesungguhnya itu adalah sifatnya seorang peminta yang rendah dan sangat tercegah dari perbuatan yang sia-sia dan sangat dekat kepada kekhusyu'an dan bagian dari sikap yang ramah. Sebagian mereka berkata: Hati itu adalah tempatnya niat dan kebiasaan orang yang menjaga sesuatu adalah menjadikan kedua tangannya di atasnya. [298]

* Meninggalkan doa *istiftah* dan *isti'adzah* sebelum membaca al-Fatihah

Kebanyakan orang awam yang melakukan shalat, mereka meninggalkan bacaan do'a *istiftah* untuk shalat dan *isti'adzah* dan itu bagian dari amalan-amalan yang disunahkan dalam shalat. Dan yang nyata disyariatkannya *isti'adzah* dalam setiap rakaat, karena keumuman firman Allah *–Ta'ala–*:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ النحل: ٩٨

"Apabila kamu hendak membaca al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah." (QS. an-Nahl: 98)

---

[295] Apa yang telah lalu dari *Sifat Shalat Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam–* (hlm. 79-80).

[296] *Ibkarul Minan fi Tanqidi Atsar as-Sunan* (hlm. 106).

[297] *Nailul Authar* (1/ 204).

[298] *Fathul Baari* (2/ 24).

Dan itulah pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafi'iyah dan di*rajih*kan oleh Ibnu Hazm. [299]

3. Mengulang-ulang bacaan al-Fatihah

Bagi orang yang shalat di*makruh*kan mengulang-ulang bacaan al-Fatihah, baik sebagian atau keseluruhan. Karena tidak ada riwayat yang dinukil dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentangnya dan tidak juga dari sahabat-sahabatnya. Ini adalah madzhabnya jumhur ulama dan para imam yang empat juga berada di atas pendapat tersebut. Tentang batalnya shalat yang disebabkan oleh hal itu adalah merupakan perkara yang diperselisihkan dan saya tidak mengetahui dalil tentangnya dan itu merupakan pendapat kalangan al-Hanabilah. Dan jika mengulang-ulanginya itu karena lupa, maka dia sujud sahwi menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan demikian pula jika mengulang-ulanginya karena sengaja menurut Syafi'iyah. Berdosa menurut Hanafiyah dan wajib mengulangi shalat untuk menghilang-kan dosa tersebut. **Dan diharamkan mengulang-ulanginya dengan sengaja menurut Malikiyah, namun shalatnya tidak batal. Dan jika dia mengulang-ulanginya karena lupa, maka dia melakukan sujud *sahwi* dan mungkin itulah yang *rajih*.** [300]

4. Mengangkat pandangan ke langit atau melihat ke selain tempat sujud

Dan di antara kesalahan-kesalahan orang-orang yang shalat: Mengangkat pandangannya ke langit, melihat ke imam, ke kanan atau ke kiri yang bisa menyebabkan kelalaian dan terjadinya pembicaraan dalam hati. Dan sesungguhnya terdapat perintah untuk menundukkan pandangan atau melihat ke tempat sujud [301]

---

[299] Lihat: *al-Majmu'* (3/ 323) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 176-177).

[300] Lihat: *ad-Dinul Khalish* (3/ 211-212).

[301] *Maqaal: Tanbihaat 'ala Ba'dhil Akhtahaa'il-Latii Yaf'aluha Ba'dhal Mushallin fi Shalatihim*: yang tersebar di Majalah al-Mujtama' (edisi: 855).

, kecuali dalam keadaan duduk untuk tasyahud, maka sesungguhnya pandangan itu tertuju kepada isyarat jari telunjuk dan tidak melampuinya. Maka, sesungguhnya telah ada dalam petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat:

((لاَ يُجَاوِزُهُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ))

"Pandangannya tidak melampui isyaratnya (yakni isyarat jari telunjuk –pent.)" [302]

Al-Izz bin Abdussalam ditanya: "Hujjah yang manakah bagi orang yang mengatakan: Disunnahkan bagi orang yang shalat untuk melihat ketika di dalam ruku'nya ke arah kakinya dan di dalam sujud ke hidungnya dan ketika di dalam duduknya ke arah pangkuannya, dari hadits atau atsar atau hikmah?"

Maka dia menjawab dalam *al-Fatawa* (hlm. 68) dengan teksnya sebagai berikut:

"Ini bukanlah perkataan yang benar dan tidak ada *hujjah* dari al-Kitab dan as-Sunnah bagi yang mengatakannya, *wallahu A'lam.*"

Dari 'A`isyah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang menoleh di dalam shalat, maka Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjawab:

((هُوَ اخْتِلاَسٌ الشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ))

"Itu adalah hasil curian yang telah dicuri oleh syetan dari shalatnya seorang hamba." [303]

---

[302] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 260), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 39), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (1/ 355), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (3/ 308 dengan *al-Ihsan*), Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 15 dengan Fathur-Rabbani), Abu 'Awanah di dalam *al-Musnad* (2/ 226), al-Baghawi di dalam *Syarhus-Sunnah* (3/ 178), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 132) dan hadistnya *shahih*.

[303] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 234) (6/ 338), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 239), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami`* (2/ 482), an-Nasa`i=

Dan dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ،حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَتَخْطِفَنَّ أَبْصَارَهُمْ »

"Kenapa kaum itu mengangkat pandangannya ke langit ketika shalat, makin keras perkataan tentangnya sehingga beliau berkata: "Sungguh hendaknya mereka berhenti dari perbuatannya itu atau sungguh mata-mata mereka akan tersambar." [304]

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتَخْطِفَنَّ أَبْصَارَهُمْ »

"Hendaknya kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat atau sungguh Allah akan menyambar pandangan mereka." [305]

Dirawikan dari Jabir bin Samurah *–radhiyallahu 'anhu–* ia berkata : Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah bersabda:

= di dalam *al-Mujtaba* (3/ 8), Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/ 70, 106), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 237) dan ia berkata: "Keduanya telah sepakat untuk mengeluar-kannya dan ini *wahm*/ sikap kebingungan darinya *–rahimahullah–* yangmana hadits ini tidak dikeluarkan oleh Muslim, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam *Tuhfatul Muhtaaj* (1/ 361) dan Ahmad Syakir di dalam Ta'liqnya atas *Jaami' at-Turmudzi* (2/ 485).

[304] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 233), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 7), Abu Dawud didalam *as-Sunan* (1/ 240), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 109-112, 115, 116, 140, 258).

[305] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 321), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 39), Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 367).

« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ . أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ »

"Hendaknya berhenti, kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam shalat, atau pandangan itu tidak akan dikembalikan kepada mereka." [306]

Di dalam hadits-hadits ini terkandung larangan yang sangat kuat dan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mengarahkan pandangannya ke langit ketika shalat dan telah ternukilkan ijma' tentang larangan tersebut. [307]

Di*makruh*kan bagi orang yang shalat untuk menoleh, tanpa ada keperluan di dalam shalatnya, [308] untuk hadits yang pertama, karena tolehan itu disandarkan kepada syetan, sebab tolehan itu memutuskan perhatian yang tertuju kepada Dzat yang Haq yang Maha Suci. Dan perbuatannya itu dinamakan *'ikhtilasan'*(curian), dikarenakan dalam mengambilnya dengan merampas dan dengan kecongkakan. Atau seseorang itu merenggut tanpa menguasai dan lari, meskipun pemiliknya dalam keadaan melihatnya. Karena perampok itu mengambil dengan kekuatan, sedangkan pencuri mengambil dengan sembunyi. Maka, tatkala syetan menyibukkan orang yang shalat dengan menolehkan/ memalingkan kepada sesuatu tanpa ada kepentingan yang menegakkan shalatnya, maka dia menyerupai orang yang mencuri. Dan perbuatannya itu dinamakan sebagai pencurian (*ikhtilasan*), sebagai gambaran tentang buruknya perbuatannya itu. Karena orang yang shalat sedang

---

[306] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 321), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 240), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 332), Ahmad di dalam *al Musnad* (5/ 90).

[307] Lihat: *Syarah an-Nawawi atas Shahih Muslim* (4/ 152), *Fathul Mulhim* (2/ 64-65) *Fathul Baari* (2/ 234), *Mukhtashar ash-Shawaa'iq al-Murassalah* (2/ 276).

[308] Lihat: *Zaadul Ma'aad* (1/ 248).

menghadap kepada Rabb Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, sedangkan syetan dalam keadaan mengintainya, menunggu-nunggu kesempatan untuk memutus shalatnya. Maka tatkala dia menoleh, syetan mengambil kesempatan itu, maka dalam keadaan itulah syetan menyambarnya. [309]

Shalat tidak dibatalkan dengan menoleh, kecuali dia memalingkan seluruh tubuhnya dari arah kiblat atau membelakanginya.

Ibnu Abdul Bar berkata: "Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa menoleh tidak merusak shalat, jika tolehannya itu ringan."

Demikian juga di*makruh*kan atas orang shalat di atas sesuatu yang melalaikan atau di tempat yang di dalamnya ada gambar atau di atas sajadah yang bergambar dan berukir atau di tempat yang di atasnya ada gambar, sebagaimana yang terdapat pada uraian yang lalu dalam bab: *"Kumpulan Kesalahan-kesalahan orang yang shalat di tempat-tempat shalat mereka"*. Sebab hal itu dikhawatirkan akan mengurangi kekhusyu'annya, atau sebagian badannya tidak menghadap ke kiblat.

5. Memejamkan kedua matanya ketika shalat

Ibnul Qayyim *–rahimahullah–* berkata: Memejamkan kedua mata ketika shalat bukan bagian dari petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan telah berlalu, bahwa sesungguhnya beliau di dalam tasyahud mengarahkan pandangannya ke jarinya ketika berdo'a dan pandangannya tidak melebihi isyaratnya." [310]

Al-Fairuz al-Abady berkata: "Bahwasanya beliu *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membuka matanya yang diberkahi ketika shalat. Dan tidak memejamkannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beribadah." [311]

---

[309] *Fathul Baari* (2/235).

[310] Telah berlalu *takhrij*nya.

[311] *Safar as-Sa'aadah* (hlm. 20).

Dan banyak kejadian yang menunjukkan, bahwa beliau tidak memejamkan kedua matanya ketika shalat. Seperti: pada saat beliau mengulurkan tangannya ketika melakukan shalat kusuf untuk mengambil buah-buahan di surga ketika beliau melihat surga. Demikian juga saat beliau melihat neraka dan pemilik kucing di dalamnya. Hadits tentang beliau menolak binatang ternak yang hendak lewat di hadapan beliau dan penolakan beliau terhadap anak laki-laki dan perempuan. Seperti itu juga hadits-hadits tentang menjawab salam dan memberikan isyarat kepada orang yang memberikan salam kepadanya, ketika beliau sedang dalam keadaan shalat, dengan memberikan isyarat kepadanya (kepada orang yang menyalaminya *-pent*). Dan seperti itu juga hadits tentang perlawanan beliau terhadap syetan yang berusaha mendekat kepadanya, dipegang dan dicekiknya syetan tersebut. Hal ini dilakukannya dalam keadaan mata beliau menyaksikannya (bukan dalam keadaan terpejam kedua matanya – *pent.*).

Maka hadits-hadits ini dan lainnya secara keseluruhan bisa diambil faidah, bahwasanya beliau tidak memejamkam kedua matanya di dalam shalat.

Para fuqaha berselisih tentang ke*makruh*annya. Al-Imam Ahmad dan lainnya me*makruh*kannya,dan mereka berkata: Itu adalah perbuatannya Yahudi, sedangkan sekelompok yang lain membolehkan dan mereka tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang di*makruh*kan. Dan mereka berkata: Terkadang dengan memejamkan kedua mata akan lebih mudah seseorang mendapatkan kekhusyu'an, yang mana khusyu' ini adalah ruhnya, rahasia, serta maksud dan tujuan shalat.

Yang benar untuk dikatakan:

Jika membuka mata itu tidak menghilangkan kekhusyu'an maka itulah yang lebih utama,dan jika menjadi penghalang kekhusyu'an pada dirinya dikarenakan di arah kiblatnya ada hiasan

sesuatu yang mengacaukan hatinya, maka memejamkan mata dalam keadaan demikian itu secara pasti tidak dimakruhkan. Dan pendapat yang membolehkan memejamkan mata dalam keadaan ini,sangat dekat kepada ushul syareat dan tujuan-tujuannya dari pada pendapat yang memakruhkannya, *wallahu A'lam.* [311]

6. Banyak melakukan gerakan yang tidak ada kepentingannnya di dalam shalat

Kesalahan yang lainnya: gerakan tambahan dalam shalat yang tidak dibutuhkan, selain permainan dan senda gurau serta berpaling dari kekhusyu'an dalam shalat, seperti menjalinkan jari-jemari, membersihkan kuku-kuku, terus-menerus menggerakkan kedua telapak kaki, meluruskan sorban dan ikatan, melihat waktu (jam tangan–*ed.*), mengikatkan sarung dan sejenis itu yang bisa menggugurkan pahala shalat sipelaku.

Dan khusyu' itu adalah inti dan rohnya shalat. Maka disyari'atkan bagi seorang mukmin untuk memperhatikan hal itu itu dan selalu menjaganya. Adapun batasan gerakan yang bisa menghilangkan ketenangan dan kekhusyu'an adalah tiga kali gerakan itu bukan merupakan hadits dari Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, melainkan perkataan sebagian ahli ilmu dan dalam hal ini tidak ada dalil tentangnya yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Akan tetapi, di*makruh*kan melakukan gerakan yang sia-sia di dalam shalat, seperti: menggerakkan hidung, jenggot dan pakaian serta sibuk dengannya. Jika gerakan yang sia-sia itu banyak dan berturut-turut, maka bisa membatalkan shalat. Dan jika sedikit menurut kebiasaan/ adat atau banyak akan tetapi tidak berturut-turut, maka hal ini tidaklah membatalkan shalatnya. Namun, bagi seorang mukmin disyari'atkan untuk selalu menjaga kekhusyu'annya dan

---

[311] *Zaadul Ma'aad* (1294), *al-Fatawa* (hlm. 147), karya al-'Iz bin Abdus Salam dan *Safar as-Saaadah* (hlm. 20)

meninggalkan permainan/ gerakan yang sia-sia di dalam shalatnya. Baik sedikit maupun banyak dalam rangka ingin memperoleh kesempurnaan shalat." [312]

Sesungguhnya, Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat suatu kaum memain-mainkan tangan mereka ketika shalat dan menggerak-kannya tanpa ada keperluan, lalu beliau bersabda kepada mereka:

«مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اُسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ»

"Mengapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian, sehingga seakan-akan seperti ekor-ekor kuda yang liar[313]*, tenanglah kalian dalam shalat kalian."* [314]

Di dalam hadits ini ada perintah untuk tenang dan khusyu' dalam shalat dan menghadapkan diri kepada Allah di atasnya.

Dan yang sesuai dengan kedudukan ini: Saya isyaratkan/ arahkan kepada *bathil*nya hadits yang tersebar pada lesannya kebanyakan kaum muslimin. Dimana mereka menduga: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat seseorang yang mempermainkan jenggotnya ketika dalam keadaan shalat, maka beliau berkata:

«لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا، خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»

"Kalau hati orang ini khusyu', pastilah anggota badannya akan menjadi khusyu'."

---

[312] *Al-Fatawa* (Juz: I/ 87), oleh Syaikh Bin Baz.

[313] Tidak bisa tetap dan tenang bahkan selalu goncang dan bergerak ekor dan kaki-kakinya.

[314] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (430), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1544), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 72).

Ini adalah hadits palsu, di dalam *Jami'us Shaghir* {5/319-dengan *Syarah*nya). As-Suyuti menisbatkannya kepada al-Hakim dan dia mengisyaratkan tentang kelemahannya. Dan pensyarahnya al-Manawi berkata: "Az-Zain al-'Iraqy berkata dalam Syarah at-Turmudzi: "Di dalamnya ada Sulaiman bin 'Amr dan dia adalah Abu Dawud an-Nukha'i yang telah disepakati kelemahannya. Dan sesungguhnya ini diketahui dari Ibnu Musayyib dan dia berkata dalam *al-Mughni*: "Sanadnya sangat lemah dan yang dikenal bahwasanya itu adalah perkataannya Sa'id."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dalam *Mushannaf*-nya dan di dalamnya ada seorang rawi yang tidak dikenal. Anaknya berkata: "Di dalamnya ada Sulaiman bin 'Amr yang telah disepakati kelemahannya." Dan az-Zaila'i berkata: "Ibnu Adi berkata: Mereka telah bersepakat bahwa dia telah memalsukan hadits." [315]

Saya (Penulis) berkata: "Bahwa riwayat itu *mauquf* pada Sa'id menurut Ibnul Mubarak di dalam kitab *az-Zuhd* dari seseorang laki-laki darinya. Bahkan sanadnya sangat lemah, karena adanya seseorang yang tak dikenal. Maka secara *marfu'* hadits itu *maudhu'* (palsu) dan dan secara *mauquf* dia lemah bahkan terputus. [316]

Dan di antara kesalahan dan kekeliruan orang yang shalat, ketika mereka berdiri di hadapan Rab mereka *-Subhanahu wa Ta'ala-* adalah ketergesa-gesaan yang berlebihan dalam membaca surat al-Fathihah dan mereka tidak membaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan tuntunan dalam membaca al-Qur'an, yaitu dengan menggunggurkan sebagian hurufnya atau terkadang mereka salah membaca dengan kesalahan yang terang dan terkadang pula kesalahannya samar. Akan datang uraian tentang masalah ini secara rinci dalam pembahasan: "Kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang shalat dalam shalat berjamaah", *insya Allahu Ta'ala.*

---

[315] *Faidhul Qadhir* (5/319).

[316] *Silsilah al-Ahadist adh-Dha'ifah wal-Maudu'ah* no. (110).

D. KUMPULAN KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA RUKU' DAN BANGKIT DARI RUKU'

Kebanyakan orang yang shalat terjatuh dalam sejumlah penyelisihan terhadap sunnah tatkala ruku' dan bangkit dari ruku'. Dan yang demikian itu menuntut adanya peringatan atasnya, terlebih lagi, bahwa sebagian dari kesalahan itu adalah bagian dari rukun-rukun dan amalan-amalan yang wajib dalam shalat, antara lain:

1. Tidak memenuhi rukun-rukun dengan bacaan dzikir

Menurut jumhur (ulama), orang yang shalat di*makruh*kan mengakhirkan bacaan dzikir yang disyari'atkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain kepada selain tempatnya, yaitu dia bertakbir untuk ruku' setelah ruku'-nya sempurna dan dia berkata: *"Sami'allahu liman hamidah"* setelah dia i'tidal. Sebab, yang sunnah –menurut mereka– mengisi rukun dengan membaca dzikir, yaitu dia mengawali membaca dzikir, baru kemudian dia memulai ruku' atau sujud. [317]

Al-Malikiyah berkata: "Hal itu menyelisihi yang disunnahkan."

Saya (penulis) berkata: Jaga dan perhatikan –wahai saudaraku– bacaan takbir *intiqal*, serta berhati-hatilah engkau dalam meremehkannya atau meletakkannya tidak pada tempatnya.

Al-Hanabilah berkata: Sesungguhnya perbuatan itu membatalkan shalat, jika dia melakukannya dengan sengaja. Dan wajib baginya melakukan sujud *syahwi*, jika melakukannya karena lupa. Karena, memenuhi rukun-rukun dengan membaca dzikir adalah wajib menurut mereka. [318]

---

[317] Lihat dalil-dalilnya di no. (3/ 37) ....

[318] *Ad-Dinul Khalish* (3/ 212) dan lihat: *al-Muhalla* (4/ 151), *Fathul Baari* (2/ 273).

Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat *al-Hanabilah*, yaitu ketika mereka mengklasifikasi bacaan takbir ini sebagai amalan yang sunnah yang meniadakan perintah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kepada orang yang melakukan shalat dengan cara yang buruk, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya dari hadits Rifa'ah bin Raafi'. [319] Dengan demikian, membaca takbir itu wajib dan ini dikuatkan dengan keumuman sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Al-Imam Asy-Syaukani telah menetapkan di dalam *Nailul Authar* [320] dan dalam *as-Sailul Jaraar* [321], bahwa asal semua perintah yang terdapat di dalam hadits tentang orang yang buruk shalatnya adalah wajib. Dan asy-Syaukany sendiri telah menetapkan dalam *an-Nail*, bahwa takbir-takbir ini dari apa yang telah datang di dalamnya terdapat di sebagian riwayat, kemudian dia lupa akan hal itu di dalam as-Sail, lalu dia menyebutkannya (1/ 227-228) di dalam sejumlah *as-Sunan*!!

Maka, Maha Suci Rabbku, Dzat yang tidak pernah lalai dan lupa. Dan al-Imam Ahmad telah berpendapat kepada wajibnya,

---

[319] Lihat: *Sunan Abu Dawud* (1/ 227).

[320] Lihat: (2/ 222-224).

[321] Lihat: (1/ 210-213).

Dan ibnu Daqiiq al-'Ied telah menetapkan, seperti yang disebutkan dari asy-Syaukani, ia berkata: "Akan tetapi yang pertama kali dibutuhkan ialah mengumpulkan semua jalan-jalan hadits ini dan menghitung perkara-perkara yang disebutkan di dalamnya, serta mengambil yang lebih dengan yang lebih, kemudian jika menentang kewajiban atau tidaknya, sebagai dalil yang paling kuat darinya diamalkan dengannya dan jika datang *shighah/* lafadz perintah di hadits yang lain dengan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam hadits ini, maka didahulukan. Dan ia berkata sebelum itu: "Semua tempat yang telah berselisih para fuqahaa' tentang kewajibannya dan hal itu tersebut di dalam hadits ini, kita mengatakan hendaknya kita berpegang dengannya tentang wajibnya permasalahan itu."

Dan Ibnu Hajar telah melaksanakan apa yang diisyaratkan kepadanya oleh Ibnu Daqiiq. Dia telah mengumpulkan jalan-jalan/ sanad hadits orang yang jelek shalatnya dari riwayat Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* dan Rifaa'ah dan an-Nawawi telah mengomentari di sebagian pembicaraannya. Lihat *Fathul Baari* (2/ 279-280) dan bandingkan dengan *–Ash-Shalah wa Hukmu Taarikiha–* (hlm. 139).

sebagaimana telah diceritakan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*[322] darinya. Dan dia mendasari *hujjah* dengan keumuman yang telah lalu. Sedangkan hadits tentang orang yang jelek shalatnya tersamarkan atasnya. Sesungguhnya dia mengatakan dalam rangka memberikan *hujjah* untuk mendukung madzhabnya: "Dan dalil kami atas Ahmad adalah: Hadits tentang orang yang jelek shalatnya, sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak menyuruhnya untuk mengucapkan takbir *intiqal* dan memerintahkan agar bertakbiratul ihram!! Dan dia tidak memperhatikan untuk riwayat riwayat Abu Dawud dan lainnya. [323]

Dan banyak riwayat yang menerangkan tentang takbir-takbir ini di antaranya:

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* apabila bangkit untuk melaksanakan shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian beliau bertakbir tatkala ruku', kemudian beliau membaca: *Sami'allahu liman hamidah*, tatkala bangkit dari ruku'nya, kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri: "*Rabbana lakal hamdu.*" –dan sebagian rawi berkata: *wa lakal hamdu*–. Kemudian bertakbir ketika hendak sujud, kemudian bertakbir tatkala bangkit dari sujudnya. Kemudian beliau bertakbir tatkala beliau sujud, lalu beliau bertakbir tatkala mengangkat kepalanya dan beliau melakukan yang demikian itu di dalam semua shalatnya, sampai selesai shalatnya, dan beliau bertakbir ketika beliau berdiri dari raka'at kedua setelah duduk." [324]

Dan hikmah disyari'atkannya mengulang-ulang takbir: dalam rangka mengingatkan kepada orang yang shalat, bahwa sesungguhnya Allah Yang Maha Suci lebih besar dari segala sesuatu yang sangat besar dan lebih agung dari segala sesuatu yang sangat agung.

---

[322] Lihat: (3/397) dan telah menceritakan darinya Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (2/270).
[323] *Tamamul Minnah* (hlm. 186-187).
[324] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/272) no. (789).

Maka tidak sepantasnya seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu daripada mentaatinya, bahkan dia harus menghadapkan hati dan lahirnya kepadanya, serta khusyu' di dalamnya dengan mengagungkan-Nya dan mencari keridhaan-Nya. [325]

2. Tidak membaca dua macam dzikir ketika bangkit dari ruku' dan i'tidal

Dan di antara kesalahan-kesalahan orang yang shalat mereka meninggalkan pelaksanaan rukun-rukunnya, apa yang dikatakan oleh an-Nawawi setelah dia menyebutkan: Bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* apabila beliau telah mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah*, beliau mengucapkan: *"Allahumma rabbana wa lakal hamdu* serta hadits: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"*, dia (an-Nawawi) berkata:

"Kabar ini dan yang sebelumnya menghendaki: Sesungguhnya setiap orang yang shalat menggabungkan di antara keduanya, karena dzikir yang disunnahkan bagi seorang imam juga disunnahkan bagi yang lainnya, seperti membaca tasbih dalam ruku' dan selainnya. Karena shalat itu dibangun di atas sesuatu yang tidak putus dari dzikir sedikitpun. Maka, jika dia tidak membaca dua macam dzikir ketika bangkit dari ruku' dan i'tidal, tinggallah salah satu keadaan yang ada kosong daripada dzikir.

Dan adapun jawaban perkataan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Jika imam mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah*, maka, ucapkanlah: *Rabbana lakal hamdu.*" Teman-teman kami mengatakan:

Maknanya: Ucapkanlah: *Rabbana lakal hamdu* disertai dengan apa yang telah kalian ketahui dari ucapan: *"Sami'allahu liman hamidah"* dan dikhususkannya dengan dzikir ini, karena mereka

---

[325] Dinukil dari *Ta'liq* asy-Syaikh Ibnu Baz atas *Fathul Baari* (2/270).

telah mendengar Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengeraskan ucapan: *"Sami'allahu liman hamidah."* Dan sunnahnya ialah mengeraskan ucapan tersebut. Sedangkan mereka tidak mendengar ucapan beliau: *"Rabbana lakal hamdu"*, karena beliau membacanya dengan suara pelan. Mereka mengetahui sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang artinya: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"*, disertai dengan kaidah mengikuti beliau secara mutlak. Dan para sahabat mencocoki Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam ucapan: *"Sami'allahu liman hamidah"* dan tidak perlu untuk diperintahkan dengannya dan merekapun tidak mengetahui ucapan beliau: *"Rabbana wa lakal hamdu"*, lalu mereka pun diperintah untuk mengucapkannya, *wa Allahu A'lam.*

Saya (penulis) berkata: Merupakan perkara yang jelas, bahwa di dalam hadits Abu Hurairah yang lalu "... Kemudian beliau mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah*, ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku', lalu beliau mengucapkan saat beliau dalam keadaan berdiri: *"Rabbana wa lakal hamdu"*, adalah mengandung dua macam dzikir:

Salah satunya: Perkataan beliau: *"Sami'allahu liman hamidah"*, ketika beliau *i'tidal/* bangkit dari ruku'.

Yang lainnya: Perkataan beliau: *"Rabbana wa lakal hamdu"*, ketika beliau berdiri tegak.

Maka, jika makmum tidak mengucapkan *dzikir i'tidal* (yaitu: *sami'allahu liman hamidah –pent.*), maka dia akan mengucapkan *dzikir mustawa* (ketika telah berdiri tegak, yaitu ucapan: *"Rabbana wa lakal hamdu –pent.*) dan ini adalah perkara yang disaksikan pada kebanyakan orang yang shalat, sesungguhnya mereka hampir tidak terdengar darinya perkataan: *"Sami'allahu liman hamidah"*, kecuali mereka telah mendahuluinya ucapan: *"Rabbana wa lakal hamdu"* dan

---

[326] *Al-Majmu'* (3/420).

ini adalah suatu bentuk penyelisihan (*mukhalafah)* yang jelas terhadap hadits itu, walaupun salah seorang dari mereka berusaha menjauhkan diri dari kesalahan itu, maka terjatuhlah ke dalam kesalahan yang lainnya, yaitu tidak membaca dzikir i'tidal yang disyari'atkan untuk dibaca di dalamnya tanpa *hujjah.* [327]

3. Tidak thuma'ninah dalam ruku' dan i'tidal darinya

Dari Zaid bin Wahb dia berkata: "Bahwa Hudzaifah telah melihat seseorang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, lalu dia berkata: "Kamu belum melaksanakan shalat, seandainya kamu mati, maka matimu tidak di atas fitrah yang Allah telah menciptakan Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di atasnya." [328]

Dan di dalam *atsar* ini terkandung wajibnya thuma'ninah dalam ruku' dan sujud serta tidak melakukan thuma'ninah batal shalatnya. Karena dia berkata kepadanya: "Kamu belum melaksanakan/ tidak shalat dan ucapan ini menyamai sabda Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kepada orang yang jelek shalatnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits sebagai berikut:

---

[327] *Tamamul Minnah* (hlm. 190-191)

[328] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 274-275) no. (791).

Di dalam riwayat Ahmad di dalamnya terdapat tambahan: "Semenjak kapan kamu shalat?" Ia berkata: "Semenjak empat puluh tahun yang lalu." Dan di dalam mengarahkan riwayat ini berdasarkan dzhahirnya perlu dicek kembali dan aku memperkirakan itulah sebabnya al-Bukhari tidak menyebutkan hal itu dan demikian itu dikarenakan Khudzaifah wafat pada tahun ke-36 Hijriyah. Dengan dasar ini, jadilah permulaan shalat orang yang tersebut empat tahun sebelum Hijrah atau lebih, barangkali pada saat itu shalat belum difardhukan dan barangkali pula dia memutlakkan dengan tujuan sekedar *mubalaghah*, dikatakannya hal ini oleh al-Hafidz di dalam *al-Fath* (2/ 275).

Aku berkata: Aku telah banyak mendengar para khatib dan penceramah mengulang-ulang riwayat ini. Dan mereka mengatakan: "Sejak kapan kamu shalat." Ia berkata: sejak enam puluh tahun yang lalu. Lalu Khudzaifah berkata kepadanya: "Sejak enam puluh tahun kamu tidak shalat!! Dan pembatasan dengan jangka waktu ini adalah pembatasan yang bathil, berarti mengharuskan orang tersebut melakukan shalat sebelum masa kenabian, maka yang wajib bagimu wahai saudaraku –semoga Allah selalu memberkahimu– untuk sadar akan kesalahan ini, rujuklah kitab at-Ta'aalum oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid (70-71).

Dari Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-* dia berkata: "Bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* masuk ke dalam masjid, lalu masuklah seseorang dan melakukan shalat, kemudian dia mendatangi beliau dan memberikan salam kepada Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, lalu beliau membalas salamnya, seraya beliau berkata: "Kembalilah kamu dan shalatlah lagi, sesungguhnya kamu belum shalat, diucapkan kalimat ini tiga kali oleh beliau."

Dia berkata: Dan demi dzat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak tidak dapat melaksanakan shalat yang lebih dari yang telah aku lakukan, maka ajarilah aku.

Beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda: "Jika kamu mau melaksanakan shalat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah al-Qur'an apa yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah sehingga kamu tenang ketika ruku', lalu bangkitlah, sehingga kamu berdiri dengan tegak dan sujudlah sehingga tenang dalam sujud kemudian angkatlah, sehingga engkau tenang ketika duduk, lalu sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud dan lakukanlah itu di dalam semua shalatmu." [329]

Di dalam riwayat ini terkandung dalil tentang wajibnya thuma'ninah (tenang, tidak tergesa-gesa) dalam shalatnya. Orang yang meninggalkannya, maka berarti dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau dan dia tetap dituntut oleh perintah itu. Dan perhatikanlah perintah beliau tentang thuma'ninah dalam ruku' dan i'tidal setelah bangkit darinya. Sesungguhnya tidaklah cukup hanya sekedar thuma'ninah di dalam rukun mengangkat/ ketika bangkit sampai benar-benar berdiri tegak lurus. Dan di dalam syari'at shalat itu tidaklah cukup hanya dengan mengangkat/ bangkit sampai

---

[329] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 237,276) no. (757) dan (793), Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (397), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (856), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (303), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 124), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1060).

dia menjalankan secara sempurna semua perkara yang ada, yaitu dengan bangkit dan berdiri tegak lurus di dalamnya. [330]

Ini adalah suatu kesalahan yang saya maksud: Tidak thuma'ninah di dalam i'tidal dari ruku' –terjatuh di dalam orang yang diisyarakan kepadanya, atau orang yang dianggap sebagai orang yang mempunyai ilmu!! terutama di dalam shalat sunnah (*nafilah*).

Al-Qurthuby berkata: Diwajibkan bagi setiap orang untuk membaikkan/ memperbaiki shalat Fardhu dan Sunnahnya, sehingga amalan sunnahnya akan menjadi tambahan bagi shalat Fardhunya, yang dia *bertaqarrub* dengannya kepada Tuhannya, sebagaimana firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

Yang artinya: "Dan hambaku senantiasa mendekatkan kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya ...."

Maka jika sunnah itu menjadi penyempurna terhadap fardhu, maka hukum maknanya sama dengan hukum fardhu.

Dan bagi orang yang tidak melakukan shalat Fardhu dengan baik, maka lebih pantas dan lebih utama untuk tidak bisa melakukan shalat Sunnahnya dengan baik yang tentunya amalan sunnahnya akan lebih kurang dan kosong keutamaannya, dikarenakan peremehan dan penggampangan mereka terhadap shalat yang Fardhu, sehingga seakan-akan shalat Sunnahnya tidak teranggap.

Dan demi nama Allah, kadang dapat dijumpai dalam kenyataan adanya orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu, amalan sunnahnya demikian keadaannya bahkan amalan shalat Fardhunya, praktek shalat yang dilakukan seperti seekor ayam sedang mematuk makanan, disebabkan ketidaktahuannya akan hadits ini, lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahil yang mereka tidak berilmu?!

---

[330] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 138-139).

Sungguh para Ulama telah berkata: "Ruku', sujud, berdiri setelah ruku' dan duduk di antara dua sujud tidak akan dianggap sampai dia ruku', berdiri setelah ruku', sujud dan duduk di antara dua sujud dalam keadaan benar-benar lurus."

Dan ini adalah yang benar di dalam *atsar* dan merupakan pendapat jumhur ulama serta para peneliti. [331]

Dan telah datang hadits-hadits yang *shahih* yang menunjukkan wajibnya i'tidal ketika bangkit dari ruku'.

Dari Ibnu Mas'ud al-Badri *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ ، حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ »

"Shalatnya seseorang tidaklah mencukupi, sehingga dia menegakkan punggungnya ketika ruku' dan sujud." [332]

Ini adalah nash yang jelas, bahwa sesungguhnya bangkit dari ruku', sujud, i'tidal dan tuma'ninah di dalamnya merupakan rukun shalat, yang tidak sah shalat seseorang, kecuali dengannya. [333]

Dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menjadikan pencuri shalat sebagai pencuri yang lebih jahat daripada pencuri harta.

Dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

---

[331] *Tafsir al-Qurthubi* (11/ 124-125) dan selainnya di dalam *at-Tadzkirah* (hlm. 338- cet. as-Saqaa).

[332] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 122), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (855), at-Turmudzi di dalam al-Jaami' no. (265), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (870), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (501-*mawarid*) dan sanadnya *shahih*.
Lihat : *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir* no. (7224) (7225) dan *Misykaat al-Mashabih* no. (878).

[333] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 142).

« أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ، لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ، وَلَا خُشُوْعَهَا وَ أَوْ قَالَ : لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ »

"Sejelek jelek pencuri adalah yang mencuri di dalam shalatnya, dimana dia tidak menyempurnakan ruku', sujud dan kekhusyu'an-nya, atau beliau berkata: "Tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud." [334]

Beliau menerangkan, bahwa keadaannya lebih jelek daripada pencuri harta dan tidak diragukan lagi, bahwa pencuri agama lebih jahat/ jelek daripada pencuri dunia. [335]

Dan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah melarang seseorang shalat, seperti seekor burung yang sedang mematuk dan beliau mengabarkan, bahwa cara shalat seperti itu adalah cara shalatnya kaum munafiqin.

Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pun telah melarang dari cara shalat seperti patukan seekor burung gagak dan dari duduk di dalam shalat seperti duduknya binatang buas serta dari memesan (mengkhususkan suatu) tempat di masjid, seperti seekor onta yang menempatkan dirinya. [336]

Dari Ala' bin Abdurrahman sesungguhnya dia menemui 'Anas bin Malik di rumahnya di Bashrah, ketika dia telah berpaling dari shalat Dhuhur dan rumahnya terletak di sisi

---

[334] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/ 310) dan telah di*shahih*kan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan itu seperti yang dikatakan oleh keduanya. Lihat: *Shahihul Jaami' ash-Shaghir* no. (966) dan (986) dan Misykaat al-Mashaabih no. (885) serta *Shahih at-Targhib wat-Tarhib* no. (525).

[335] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hal 145).

[336] Telah lalu *takhrij*nya.

masjid, maka kami menemuinya dan dia berkata: "Apakah kalian telah shalat Ashar?"

Maka kami berkata kepadanya: "Sesungguhnya kami baru saja melakukan shalat Dhuhur." Lalu dia berkata: "Shalat Ashar lah kalian." Kami berdiri dan melakukan shalat, ketika kami berpaling, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً ، لاَيَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً»

"Itu adalah shalatnya orang munafiq, dia duduk sambil mengawasi matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaithan, lalu berdiri dan mematuk empat kali patukan dalam shalatnya, tidak mengingat Allah di dalamnya, kecuali sedikit."[337]

Keadaan orang yang mematuk dalam shalatnya, hal ini sebagaimana yang telah disaksikan pada sebagian orang yang shalat, di mana mereka melewati rukun-rukun itu, seperti melesatnya anak panah, yang kecepatannya dalam ruku' dan sujud tidak melebihi kalimat: *Allahu Akbar*. Sujudnya hampir mendahului ruku'-nya dan hampir juga ruku'nya mendahului bacaannya. Dan terkadang dia menduga, bahwa dengan mencukupkan satu kali bacaan *tasbih*, lebih utama daripada membaca tasbih tiga kali!!

Dan sesungguhnya aku, demi Allah, telah mendengar berulang-ulang kali tentang orang-orang yang shalat dan tentang orang yang dipanuti!! Di sebagian keadaan, makmum mengucapkan *tahmid*, pada saat dahi imam sampai ke tanah. Dan membaca 'Amin' atas

---

[337] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (622), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (160), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (1/ 254).

surat *al-Fatihah*, ketika imam turun untuk ruku', seakan-akan seperti orang laki-laki yang mengikutinya dengan memakai tongkat. Dan dia tidak tahu, bahwa perbuatannya itu seperti orang yang mengolok-olok dan bermain-main!!

Dan ada cerita tentang sebagian mereka pada masa lalu!! Bahwa sesungguhnya dia melihat anak muda yang thuma'ninah dalam shalatnya, dia memukulnya sambil berkata: "Kalau raja mengutusmu kepada suatu tugas, apakah kamu akan melakukannya dengan lambat seperti lambatnya shalat ini?

Dan ini semua adalah mempermainkan shalat dan meniadakannya. Itulah suatu tipuan dari syetan, serta menyelesihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Di mana Allah *–Ta'ala–* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"Dan tegakkanlah shalat." [338]

Kita diperintahkan menegakkannya, yaitu melakukannya dengan sempurna, ketika berdiri, ruku', sujud dan dzikir-dzikir. Dan sesungguhnya Allah Yang Maha Suci mengaitkan keberuntungan dengan kekhusyu'annya orang yang shalat. Barangsiapa yang tidak dapat meraih khusyu'nya shalat, maka dia bukan golongan orang yang mendapat keberuntungan. Dan mustahil kekhusyu'an shalat akan didapatkan kalau melakukannya dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, seperti burung yang mematukkan paruhnya. Bahkan kekhusyu'an itu tidak bisa diperoleh, kecuali melakukannya dengan thuma'ninah. Semakin tuma'ninah dalam shalat, maka makin bertambahlah kekhusyu'annya. Dan makin kurang kekhusyu'annya dalam shalat, maka makin parah pula ketergesa-gesaannya. Hingga, jadilah gerakan kedua tangannya, seperti permainan yang tidak mungkin dibarengi oleh kekhusyu'an dan tidak bisa menghadapkan dirinya kepada peribadatan." [339]

---

[339] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 170).

Pada umumnya kesalahan yang menimpa kebanyakan manusia adalah meninggalkan berdiri setelah ruku', meninggalkan duduk di antara dua sujud atau tidak thuma'ninah di dalam kedua gerakan ini.

Al-Imam Ali al-Qary berkata: "Kemudian, ketahuilah, bahwa kebanyakan manusia itu meninggalkan berdiri dan duduk terlebih lagi thuma'ninah. Maka amalan-amalan itu, seperti syari'at yang telah dihapuskan, sehingga keumuman orang menyebut pelakunya sebagai pelaku-pelaku *riya'* dan *sum'ah* (ingin didengar amalannya)!! [340]

Adapun ruku', maka sesungguhnya banyak hadits-hadits yang menjelaskan sifatnya, di antaranya:

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Seseorang bertanya kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang sesuatu dari perkara shalat, maka Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ))

"Jika kamu ruku', maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sehingga kamu thuma'ninah dan jika kamu sujud maka kokohkanlah dahimu di tanah, sehingga kamu mendapati kadar tanah." [341]

---

[340] *Fushul Muhimmah* (Lauhah 76/ baa`) kandungan terkumpul padanya, ada di dalam *al-Ahmadiyah*, di Halab di bawah no. (2668-tahun).

[341] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 287) dan para perawi orang-orang yang dipercaya, kecuali Shalih maula at-Tauamah pernah tercampur hapalannya. Akan tetapi mereka telah menyebutkan, bahwa Ibnu Abi Dzi'b dan selainnya dari kalangan orang terdahulu telah merawikan darinya sebelum *ikhtilath*, dan hadist tersebut *shahih*, terutama dengan adanya *syahid* untuknya.

Lihat: Silsilah *al-Ahadits ash-Shahihah* no. (1349).

Dan terdapat kabar yang menerangkan tentang sifat ruku'nya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

> *"Bahwasanya apabila beliau ruku', meluruskan punggungnya, sehingga seandainya air itu diletakkan di atasnya, maka akan tetaplah air itu."* [342]

Dan dari sini, diketahuilah kekeliruan sebagian orang yang shalat tatkala mereka menurunkan kepalanya, bahwa yang benar ialah meluruskan punggung dengan tanpa mengangkat dan menurunkan kepala. Sebab telah ada riwayat:

> *"Bahwasanya beliau tidak menurunkan dan tidak pula mengangkat kepalanya."* [343]

Dan harus melakukan thuma'ninah di dalam ruku', sehingga seluruh persendian menjadi lurus.

Dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah bersabda kepada orang yang jelek shalatnya: "Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak sempurna, sehingga dia menyempurnakan wudhunya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ... kemudian dia bertakbir ... dan ruku', sehingga persendian-persendiannya tegak dan lurus, lalu dia mengucapkan: *"Sami'allahu liman hamidah"*, kemudian dia berdiri dengan lurus, sehingga dia menegakkan punggungnya ...." [344]

Terakhir ... yang wajib untuk diketahui, bahwa thuma'ninah yang wajib tidak akan diperoleh, kecuali dengan merealisasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini:

---

[342] Lihat: *Sifat Shalat Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam–* (hlm. 134) dan *Shahihul Jaami' ash-Shaghir* no. (4732).

[343] Dan makna *"laa yaqna'"* ialah: tidak mengangkat kepalanya, sehingga lebih tinggi dari punggungnya. Dan lihat: *Sifat Shalat Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam–* (hlm. 134).

[344] Telah dirawikan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dan selain keduanya dengan sanad yang *shahih*. Lihat juga: *Tamamul Minnah* (hlm. 191).

1. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut

2. Merenggangkan jari-jemari kedua telapak tangan

3. Meluruskan punggung

4. Mengokohkan dan diam di dalamnya, sehingga setiap anggota mengambil posisinya masing-masing.

Dan keempat point di atas ini didasari oleh riwayat-riwayat yang bermacam-macam. [345]

Dan ketahuilah, bahwa meninggalkan thuma'ninah akan mendatangkan dampak negatif di dunia dan akhirat. [346]

Dampak negatif itu antara lain:

- Mewariskan kefakiran. Bahwasanya dengan meluruskan rukun-rukun shalat dan mengagungkannya adalah penyebab yang paling kuat untuk mendatangkan rejeki yang halal dan meninggalkannya bagian dari perkara-perkara yang mengurangi sisi kesempurnaannya.

- Mendatangkan kemarahan kepada orang yang melihatnya dari kalangan ulama dan orang-orang yang utama, terlebih lagi dari kalangan masyayikh, dan orang yang mendakwa-kan, bahwa sesungguhnya dirinya bagian dari orang-orang yang baik. Gugurlah kehormatannya di mata mereka, sehingga tidak ada baginya sandaran atas ucapan dan perbuatan mereka.

- Merendahkan diri serta menyia-nyiakan hak lainnya dengan sebab gugurnya persaksiannya. Bahwasanya orang yang selalu membiasakan meninggalkan berdiri, atau duduk, atau thuma'ninah pada salah satu dari keduanya, maka menjadi orang yang terus-

---

[345] *Tamaamul Minnah* (hlm. 189). Dan lihat juga Bab: *al-I'tidal wath-Thuma'ninah fir Ruku' was-Sujud*: dari *Ibkaarul Minan* (hlm. 224 dan yang setelahnya) dan juga risalah: *Mu'addil ash-Shalah* oleh asy-Syaikh Muhammad al-Affandi ar-Rumi al-Barkali (wafat thn. 981 H.).

[346] Asy-Syaikh Ali al-Qaari di dalam Risalahnya: *Fushul Muhimmah* (64-69), telah menyebutkannya dengan terperinci dengan *Tahqiq*ku.

menerus berada di atas kemaksiatan, dengan itu tidak diterimalah persaksiannya.

- Menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, sesungguhnya wajib melakukan pengingkaran bagi orang yang mampu ketika menjumpai kemungkaran. Jika dia tidak mengingkari kemaksiatan tersebut, jadilah sebagai penyebab kemaksiatan bagi orang lain.

- Menampakkan kemaksiatan kepada manusia dalam sehari semalam berulang kali dan ini yang paling jauh dari ampunan, kerena perbuatannya itu maksiat dan dia menampakkan perbuatan maksiatnya itu adalah suatu kemaksiatan pula. Berbeda dengan kemaksiatan yang tersembunyi, bahwasanya kemaksiatan ini sangat pantas untuk mendapatkan ampunan.

- Wajib baginya untuk mengulang, jika tidak mengulangnya, maka akan bercabang kemaksiatan dan banyak musibah yang akan menimpanya.

- Munculnya kemudharatan mengikuti 'alim (ahli ilmu) yang seperti itu, dengan dasar dugaan, bahwa dia seorang 'alim sesuai dengan hukum yang ada, kalau sekiranya tidak boleh meninggalkannya tentu dia tidak akan terus menerus berada di atasnya, maka jadilah dia tersesat dan menyesatkan.

- Ketergesa-gesaan itu dari syetan, sedangkan pelan-pelan itu dari ar-Rahman.

- Bahwa tuhuma'ninah itu sebagai penyebab seseorang untuk melakukan bacaan dzikir-dzikir yang disyari'atkan di dalam perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, setelah sempurnanya intiqaal tersebut dan itu adalah *makruh*, sebagaimana yang diterangkan di dalam *at-Taatar Khaaniyah*, bahkan dia berkata dalam *al-Maniyyah*, di dalamnya ada dua ke*makruh*an: Meninggal-kan dzikir itu dari tempat dan menempatkannya pada selain tempatnya. Penjelasannya: –contohnya– apabila dia meninggalkan berdiri atau

thuma'ninah di dalamnya, maka terjadilah bacaan *tasmi'* (yaitu: *Sami'allahu liman hamidah*) dan *tahmid* (*rabbana wa lakal hamdu*) dibaca secara bersamaan di saat mau turun untuk sujud. Bahkan terkadang takbir itu dibaca setelah sujud. **Sedangkan yang disunnahkan *tasmi'* itu dibaca tatkala mengangkat kepala, dan tahmid dibaca tatkala dalam keadaan berdiri secara sempurna (thuma'ninah).**

- Sesungguhnya yang demikian itu menjadi penyebab timbulnya kesalahan dalam membaca dzikir-dzikir dan itu adalah haram tanpa ada *khilaf* tentang keharamannya. Penjelasannya: Sesungguhnya tergesa-tergesa itu menyebabkan ditinggalkannya harakat dalam bacaan, atau mengharakati yang sukun (mati) dengan sebab tidak pelan-pelan, bahkan akan meninggalkan huruf dikarenakan terlalu cepat dalam membacanya. Jika hal itu merubah makna, maka akan membatalkan dan jika tidak, ya *makruh* dan merupakan perbuatan yang menyesatkan. Apabila engkau telah tahu akan hal ini, maka ketahuilah secara global dan *qiyas*kanlah secara rinci: sesungguhnya apabila kamu hanya mencukupkan dalam sehari semalam hanya melakukan shalat Fardhu dan Sunah-sunah Mu`akad saja, maka jumlah raka'at yang kamu lakukan adalah tiga puluh dua rakaat. Dan di setiap raka'at ada berdiri dan duduk, seandainya kamu meninggalkan thuma'ni-nah pada masing-masing dari keduanya, berarti kamu telah melakukan enam puluh empat kemaksiatan.

Lalu, bagaimana apabila kesalahan itu digabungkan dengan meninggalkan thuma'ninah pada ruku' dan sujud?!

4. Di antara kesalahan orang yang shalat adalah pada saat bangkit dari ruku' menambahkan lafadz: *"wa syukru"* ketika mereka membaca: *"Rabbana wa lakal hamdu"* dan tambahan ini tidak bersumber dari Rashulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*

5. Qunut yang tetap dan ditinggalkan tatkala ada kejadian yang membahayakan kaum muslimin

Orang-orang yang mengatakan tentang disyari'atkannya qunut yang tetap (*ratib*) bersandar dengan hadits 'Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

«مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

"Senantiasa Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam– qunut dalam shalat Shubuh hingga meninggalkan dunia." [347]

Riwayat ini tidak *shahih*, karena porosnya pada Abu Ja'far ar-Razi. Ibnul Madini berkata: Dia (Abu Ja'far ar-Razi) di masa tua hapalannya kacau." Abu Zur'ah berkata: "Dia sering salah." Ibnu Hibban berkata: "Dia sendirian meriwayatkan hadits-hadits *mungkar* dari orang-orang yang terkenal. [348]

Dan tidak ada seorangpun Ahli hadits yang ber*hujjah* dengan *tafarrud* (periwayatan secara sendirian *–pent.*)-nya sama sekali., meskipun *shahih*. Sebab tidak ada satu dalil pun untuk qunut tertentu ini. Sesungguhnya hadits itu tidak menunjukkan, bahwa qunut itu adalah do'a ini. Bahwa qunut itu dapat dimutlakkan pada berdiri, diam dan terus-menerus dalam beribadah, do'a, tasbih serta khusyu', sebagaimana firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

---

[347] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (3/ 110), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 312), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 162), ad-Daaruquthni di dalam *as-Sunan* (2/ 39), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 201), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 248).

[348] Lihat: *Mizanul I'tidal* (3/ 320), *Tarikh Baghdad* (11/ 146), *Tahdzib at-Tahdzib* (12/ 57) dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* no. (1238).

"Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk." [349]

Dan firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya." [350]

Dan firman Allah *–Jalla wa 'Ala–*:

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

"Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang ta`at." [351]

Berkata Zaid bin Arqam ketika turun firman-Nya Ta'ala:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`." [352]

Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara. [353]

Dan 'Anas *–radhiyallahu 'anhu–* tidak mengatakan, bahwa beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* terus-menerus melakukan qunut setelah ruku' sambil mengangkat suaranya: (اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ....)

---

[349] QS. ar-Rum: 26.

[350] QS. az-Zumar: 9.

[351] QS. at-Tahrim: 12.

[352] QS. al-Baqarah: 238.

[353] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (3/ 59), Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (539), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 18), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (949), at-Turmudzi di dalam al-Jaami` no. (405) dan (2989).

sampai selesai dan diaminkan oleh orang yang berada dibelakang-nya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa perkataan beliau:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، ....»

"Rabb kami yang memiliki segala pujian, yang memenuhi langit, bumi, dan setelah itu memenuhi sesuatu yang engkau inginkan, engkau yang memiliki pujian dan sanjungan, ini yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba ... sampai akhir do'a.

Dan pujian yang diucapkan oleh Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* adalah qunut, memanjangkan rukun (dalam shalat) itu adalah qunut, memanjangkan bacaan adalah qunut dan membaca do'a yang telah ditentukan itu adalah qunut. Maka dari mana *hujjah* kalian, bahwa qunut yang diinginkan oleh 'Anas adalah do'a yang ditentukan ini, bukan seluruh macam-macam qunut yang lainnya?!

Dan tidak dikatakan: Pengkhususannya qunut itu pada shalat Fajar, bukan pada semua shalat sebagai dalil, bahwa yang dia maukan dengan qunut adalah do'a yang ditentukan ini, yangmana seluruh macam-macamnya qunut yang kalian sebutkan dilakukan dalam shalat Fajar dan shalat-shalat yang lainnya. Sedangkan 'Anas mengkhususkan shalat Fajar dengan qunut tersebut, bukan semua shalat. Dan tidak mungkin dikatakan: bahwa itu adalah do'a kejelekan untuk orang-orang kafir bukan do'a kebaikan untuk orang-orang mukmin yang lemah, karena 'Anas sendiri telah mengkabar-kan, bahwasanya beliau telah qunut selama satu bulan penuh kemudian beliau meninggalkannya. Maka bisa ditentukan, bahwa do'a yang terus-menerus beliau baca ini adalah do'a qunut yang telah ma'ruf.

Ada beberapa jawaban untuknya dari beberapa sisi:

Pertama: Sesungguhnya 'Anas telah mengabarkan, bahwasanya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah qunut pada shalat Fajar dan Maghrib, sebagaimana telah disebutkan oleh al-Bukhari, dan tidak dikhususkan qunut Fajar. Demikian juga Bara' bin 'Azib menyebutkan (hal yang) sama [354], maka apa kepentingannya qunut itu dikhususkan pada shalat Fajar?!

Bila kalian mengatakan: Qunut Maghrib itu adalah qunut Nazilah (ketika kaum muslimin mendapatkan bencana), bukan qunut yang tetap. Orang yang menyelisihi kalian dari kalangan ahli hadits berkata: Ya, seperti itu dan qunut Fajar juga sama, maka apa bedanya?

Mereka mengatakan: Dan yang menunjukkan qunut Subuh adalah qunut Nazilah, bukan qunut yang tetap: Bahwasanya 'Anas telah mengabarkan yang demikian itu dan sandaran kalian tentang qunut yang tetap itu adalah perkataan 'Anas, sedangkan 'Anas sendiri telah mengabarkan, bahwa qunut itu adalah qunut Nazilah, kemudian beliau meninggalkannya.

Maka Dalam *ash-Shahih* dari 'Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah melakukan qunut selama sebulan dalam rangka mendo'akan kejelekan atas sekelompok kaum dari kaum-kaum Arab, kemudian beliau meninggalkannya." [355]

Kedua: 'Anas telah mengabarkan, bahwasanya mereka (para sahabat) sebelumnya tidak pernah melakukan qunut. Dan sesungguhnya awal mula qunut adalah qunutnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam rangka mendo'akan kejelekan atas Ri'l dan Dzakwan.

---

[354] Sebagaimana pada ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (737), Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 285), Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 470) no. (305), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtabah* (2/ 202), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1441), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (401), ad-Daaru Quthni di dalam *as-Sunan* (2/ 37), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (2/ 242), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 198).

[355] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 469) no. (304), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 191), ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (1989), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1445), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 203), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'aani al-Atsar* (1/ 245).

Dan dalam *ash-Shahihain* dari hadits Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari 'Anas, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengutus tujuh puluh orang laki-laki untuk suatu kepentingan, konon mereka adalah *Qurra`* (para ahli baca al-Qur`an). Maka sekelompok orang dari Bani Salim dan Ri'l serta Dzakwan menghadang mereka di samping sumur yang dikenal dengan sumur Ma'unah. Kaum itu pun berkata: "Demi Allah, bukan kalian yang kami inginkan, sesungguhnya kami hanya berkaitan dengan hajat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Lalu kaum itu membunuh mereka. Mendengar berita itu Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berdo'a selama sebulan dalam shalat pagi hari, maka itulah awal qunut dan tidak ada qunut sebelumnya. [356]

Dengan demikian, hal ini menunjukkan, bahwa (membaca) qunut terus-menerus adalah bukan bagian dari petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan perkataan 'Anas –dan itulah awal qunut–: "Beliau telah melakukan qunut selama sebulan, kemudian beliau meninggalkannya," sebagai dalil, bahwa yang dia inginkan dengan qunut yang dia tetapkan adalah qunut Nazilah (ketika kaum muslimin sedang ditimpa musibah) dan dialah yang telah menentukan waktunya selama sebulan. Dan ini seperti qunutnya Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* selama sebulan di waktu shalat 'Isya`, seperti yang ada di dalam hadist Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*:

"Bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah melakukan qunut selama sebulan di waktu shalat 'Isya` dan beliau mengatakan di dalam qunutnya:

"Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah al-Qalid bin al-Walid. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah Iyyas bin Rabi'ah.

---

[356] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalama *ash-Shahih* (2/ 489) no. (1002), Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 468) no. (297).

Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, ya Rabb kami, keraskanlah tekanan Engkau atas bani Mudhar. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah tahun-tahun kesempitan atas mereka sebagaimana tahun-tahun kesempitan yang terjadi di masa Yusuf.

Berkata Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*: Di suatu hari di waktu shalat Subuh, beliau tidak mendo'akan untuk mereka. Maka saya tanyakan hal itu kepadanya. Dan beliau berkata: "Apakah kamu tidak melihat mereka telah dipersembahkan." [357]

Maka qunut beliau di waktu Fajar seperti ini adalah dikarenakan adanya peristiwa dan kejadian-kejadian, oleh karena itu 'Anas menentukan waktunya sebulan.

Dan sesungguhnya telah tetap dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya beliau qunut untuk mereka selama sebulan di waktu shalat Fajar. [358]

Kesimpulannya:

Bahwasanya ketika qunut yang muncul dalam lisannya fuqaha dan kebanyakan manusia adalah do'a yang sudah ma'ruf ini: (اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ ....) sehingga selesai dan mereka telah mendengar, bahwa Beliau senantiasa melakukan qunut di waktu shalat Fajar sampai wafat (tidak pernah lepas *–pent.*) demikian pula para khulafaa` ar-Raasyidin dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Mereka menerjemahkan qunut yang dalam lafadz sahabat kepada qunut menurut istilah mereka. Maka, muncullah generasi yang tidak mengenal qunut selain itu dan tidak diragukan lagi, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan para sahabatnya

---

[357] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 390) no. (804), Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 467) no. (294).

[358] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 255), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 201), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 394), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 241), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 197).

terus-menerus melakukan qunut itu di setiap shalat di pagi hari. Dan pendapat inilah yang ditentang oleh jumhur ulama, di mana mereka berkata: "Dan ini bukanlah perbuatan beliau yang tetap, bahkan tidak ada riwayat darinya yang menerangkan, bahwa beliau melakukannya." [359]

Dan yang mengherankan, mereka meninggalkan hadits-hadits *shahih* yang menerangkan adanya qunut Nazilah dan justru mengamalkan hadits-hadits yang tidak tetap tentang qunut Ratib tersebut!! [360]

6. Sungguh, manusia telah meninggalkan qunut pada peristiwa yang tengah menimpa kaum muslimin

Betapa banyak di masa-masa kini ini, di dalam urusan agama dan dunia mereka, sehingga jadilah mereka bercerai-berai, berpaling dari sikap saling membantu hingga dalam masalah berdo'a di dalam shalat-shalat, mereka yang mengamalkannya menjadi seperti orang-orang yang asing di negeri mereka. Dan perkataan itu ... menjadi milik bagi selain mereka. Sedangkan qunut, ketika terjadi bahaya-bahaya, dengan mendo'akan keselamatan untuk kaum muslimin dan kebinasaan atas musuh-musuh mereka merupakan perkara yang telah ada contoh dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam semua shalat beliau, yakni setelah beliau mengucapkan: *"sami'allahu liman hamidah"* di raka'at yang

---

[359] Yang telah lalu dari *Zaadul Ma'aad* (1/ 275-283) dengan perubahan.

[360] Telah datang di dalam terjemah Abil Hasan al-Kurji asy-Syaafi'i yang wafat pada tahun (533 H.), bahwa beliau tidak pernah melakukan qunut di waktu Fajar dan ia mengatakan: "Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dalam masalah itu dan ini dari apa yang menunjukkan atas keilmuan dan keadilannya *–rahimahullah–*. Dan sesungguhnya, beliau gtermasuk orang yang diselamatkan dari kejelekan "fanatisme madzhab".

Dan telah datang di dalam Terjemah Abi Abdillah Muhammad bin al-Fadhl bin Nadzif al-Farraa' di dalam *as-Siyar* (17/ 477), bahwasanya dia melaksanakan shalat di masjid Abdillah selama tujuh puluh tahun. Dia adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i melakukan qunut, kemudian setelah itu seorang yang bermadzhab Maliki mengimami dan datanglah manusia sesuai dengan kebiasaan mereka dan dia melakukan qunut, lalu mereka meninggalkannya dan mereka berpaling seraya mereka mengatakan: "Dia tidak baik shalatnya !!"

terakhir [361], sebagaimana yang telah kami utarakan dalam hadits 'Anas dan Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhuma–*.

Al-Atsram berkata: "Saya mendengar Abu Abdillah berkata ketika ditanya tentang qunut Fajar, beliau menjawab: "Jika ada suatu perkara yang menimpa kaum muslimin, imam melakukan qunut, dan orang yang ada di belakangnya mengaminkan." Kemudian dia berkata: "Seperti apa yang menimpa manusia dari si kafir ini, yakni Baabak." [362]

Ishaq al-Harby berkata: "Saya mendengar Abu Tsaur berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal: "Apa yang anda katakan tentang qunut Fajar? Maka Abu Abdillah berkata: "Sesungguhnya qunut itu dilakukan ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang membahayakan (bagi kaum muslimin)." Abu Tsaur berkata kepadanya: "Peristiwa manakah yang paling banyak terjadi dari peristiwa-peristiwa yang telah menimpa kita ini?" Maka dia menjawab: "Jika keadaanya seperti itu, maka lakukan qunut." [363]

Dan Abdullah bin al-Imam Ahmad berkata: "Saya berkata kepada bapakku: "Qunut pada waktu shalat di pagi hari sebagaimana do'a qunutnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: Mendo'akan kebinasaan atas musyrikin dan memintakkan pertolongan untuk kaum muslimin?

Maka dia menjawab: "Tidak mengapa, apabila imam melakukan qunut, maka qunutlah kalian." [364]

Ibnul Hammam berkata: "Wajib menetapkan qunut Nazilah dengan bersungguh-sungguh, karena tidak ada perkataan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang ternukil tentang qunut, kecuali

---

[361] Apa yang ada di antara dua tanda kurung dari Ta'liq asy-Syaikh Ahmad Syakir atas *Jaami' at-Turmudzi* (2/252).

[362] Baabak ialah Baabak al-Kharmi, dan kepadanya dinisbatkan al-Baabakiyah, salah satu aliran yang telah keluar dari Islam.

[363] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 216).

[364] *Masaa'il al-Imam Ahmad* no. (345) dan *ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 216).

qunut Nazilah setelah terjadi berbagai macam peristiwa. Bahkan setelah itu tidak ada qunut. Maka tertujulah ijtihad itu, bahwa hal itu hanyalah dikarenakan tidak adanya kejadian setelahnya yang menuntut untuk dilakukannya qunut. Jadilah qunut itu sebagai syari'at yang terus-menerus berlangsung. Dan ini yang terkandung dalam qunutnya orang yang qunut setelah wafatnya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [365]

Dan telah ada riwayat yang menerangkan, bahwa Abu Bakar telah melakukan qunut tatkala memerangi Musailamah. Demikian juga 'Umar, 'Ali dan Mu'awiyah telah melakukan qunut disebabkan oleh adanya peristiwa-peristiwa.

An-Nawawi berkata: "Ketahuilah, bahwa yang ternukil dari 'Umar *–radhiyallahu 'anhu–*: "Adzablah orang-orang kafir Ahli Kitab," dikarenakan peperangan mereka pada saat itu dengan orang-orang kafir dari Ahli Kitab. Dan adapun pada hari ini, maka kalimat yang terpilih: "Adzablah orang-orang kafir," kalimatnya lebih umum. [366]

7. Tidak ada dari para sahabat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam keadaan qunut di dalam shalat, kecuali mengaminkan

Dan di antara kesalahan para makmum, menambahi ungkapan yang tidak ada *atsar*nya, yang hanya berdasar pandangan, seperti perkataan mereka: *"Haq"* dan *"saya bersaksi"*!! Demikian pula membalikkan tangan-tangan mereka [367], ketika mendo'akan kebinasaan atas orang-orang kafir atau ketika berdo'a agar diangkatnya bala dan malapetaka.

---

[365] *Fathul Qadir* (1/ 301) dan lihat: *Ghunyatul Mutamalli Syarah Muniyatul Mushalli* (hlm. 420) dan *al-Mughni* (1/ 792).

[366] *Al-Adzkar* (hlm. 58).

[367] Dan ini bentuk dari mengangkat tangan yang ada didalam shalat Istisqaa` secara khusus. Rujuklah: *Fathul Baari* (2/ 517-518) dan (11/ 142).

Di antara kesalahan orang-orang yang shalat dalam qunut:

8. Men*fathah*-kan *'ain* pada kalimat (وَلَا يَعِزُّ) dalam do'a qunut

As-Suyuthi ditanya tentang do'a qunut: (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) Apakah *'ain*-nya di*fathah*kan atau di*kasrah*kan? Maka dia berkata: "Jawabannya: *'Ain*-nya di*kasrah*kan dan *ya'*-nya di*fathah*kan, tanpa ada perselisihan dikalangan ulama, baik dari kalangan ahli hadits, ahli bahasa dan tashrif. Dan saya telah menulis risalah tentang demikian itu, pertama saya beri judul: *"al-I'radh waalli 'Amman la Yuhsinu Yushalli"*, kemudian saya ubah menjadi: *"ats-Tsubut fi Dhabthil Qunut."* [368]

Dan di antara kesalahannya juga: Men*dhamah*kan *'ain*-nya, seperti perkataan sebagian mereka, hendaknya kamu perhatikan.

Dan yang sangat pantas disebutkan di sini, bahwa lafadz ini ada dalam riwayat al-Baihaqi dan selainnya. Dan ini yang an-Nawawi terlewatkan di dalam *Raudhah ath-Thalibin* (1/ 253), dia menyebutkan, bahwasanya tambahan itu dari ulama!!

9. Mengusap wajah setelah berdo'a

Sehingga al-'Izz bin Abdussalam berkata: "Dan tidaklah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya ketika setelah berdo'a, kecuali orang yang bodoh." [369]

10. Mengkhususkan qunut pada separoh Ramadhan yang kedua ketika shalat Witir

Perkataan ini telah masyhur di kalangan Syafi'iyah. Az-Zuhri berkata tentang hal itu dan itu adalah riwayat dari Malik dan Ahmad, tetapi keduanya telah meninggalkannya. Dan dalil yang

---

[368] Lihat Penjelasan hal itu di dalam *al-Haawi lil Fatawa* (1/ 35).

[369] *Al-Fatawa* (hlm. 47).

ada dalam hal ini sangat lemah, telah dirawikan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (2/ 65) di dalamnya ada sanad yang terputus.yang mana al-Hasan telah meriwayatkan dari 'Umar sedangkan al-Hasan tidak menjumpainya. Demikian pula tercantum di dalamnya sebuah hadits dari 'Anas, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam* melakukan qunut pada separoh Ramadhan yang akhir ...."

Dan perawi dari 'Anas adalah Abul 'Aatikah dan dia lemah, oleh karena itu pengarang *Aunul Ma'bud* berkata: Abul 'Aatikah lemah/ *dha'if* dan al-Baihaqi berkata: "Sanadnya tidak *shahih*." [370]

Ya, memang ada untuk qunut Witir pada separoh Ramadhan yang kedua keadaan yang khusus, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh atsar yang terdapat pada *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/ 155-156) nomor (1100) dengan sanad yang *shahih*, akan tetapi qunut itu tidak dikhususkan pada waktu ini dan hanya terbatas dalam shalat Witir, bahkan disyari'atkan di dalam semua tahun.

11. Dan di antara kekacauan mayoritas manusia, bahwasanya mereka mengatakan: (اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ) di dalam qunut Nazilah

Tidak diragukan lagi, bahwa do'a ini tidak sesuai dengan keadaan Nazilah. Sebaliknya do'a ini tempatnya pada qunut Witir saja. Dan tidak pantas menambahkan sesuatu atasnya, seperti perkataan kebanyakan para imam di dalamnya: (فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ). Perkataan ini tidak pantas diucapkan pada qunut Witir, terlebih lagi pada qunut shalat Fajar, dalam rangka berpegang pada yang tetap dari beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Adapun shalawat kepada Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, telah terdapat di dalam hadits shalatnya Ubay bin Ka'ab bersama

---

[370] Dan lihat di dalam rujuknya al-Imam Malik: *Syarah Az zarqaani alal-Muwaththa'"* (1/ 216) dan di dalam rujuknya Ahmad: *Masaa'il Ibnu Hani* (1/ 100) no. (500).

manusia ketika melakukan shalat Tarawih di bulan Ramadhan di jaman 'Umar *–radhiyallahu 'anhu–*, maka hal itu bagian dari amalan Salaf meskipun dilemahkan oleh Ibnu Ibnu Hajar.

Dan sangat pantas untuk disebutkan, bahwa qunut dalam Witir dilakukan sebelum ruku', sedangkan Nazilah dilakukan setelahnya, kecuali pada separoh Ramadhan yang kedua. Maka baginya menyerupai dua qunut, jika terjadi peristiwa pada kaum muslimin, sebagaimana di dalam atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. [371]

Di antara kesalahan-kesalahan dalam qunut, perkataan orang yang menyatakan tentang sunnahnya melakukan qunut di dalam waktu Fajar secara rutin!! Yaitu, mereka memanjangkan qunut dan mengeraskan suaranya dengan berlebihan terhadapnya. Dan sungguh aku telah mendengar –demi Allah– dari sebagian orang yang ditunjuk dengan jari, tatkala dia jadi imam untuk shalat Fajar dan do'a qunutnya –tidak *masyru'* sebagaimana yang telah kami utarakan– seakan-akan dia sedang berkhutbah di hari Jum'at sambil berkata: "Hati-hati kalian dari musuh yang akan menyerang di waktu pagi dan sore kalian," selain dia memanjangkannya, demikianlah kejelekan itu, tidak akan lahir darinya, kecuali yang semisalnya, maka hanya kepada Allahlah tempat mengadu.

E. SEJUMLAH KESALAHAN MEREKA DALAM SUJUD

Beraneka ragam kesalahan dan kekeliruan orang yang shalat dalam sujud, berikut ini upaya mengelemenir penyimpangan-penyimpangan tersebut, meskipun mayoritasnya bagian dari sunnah-sunah shalat dan penyempurnanya.

---

[371] Lihat: Risalah asy-Syaikh Naashir Laazim: *al-Qaulul Man'ut bi Tafshilil-Basmalah wal-Qunut.*

1. Tidak mengokohkan anggota-anggota sujud di tanah/ lantai

Dari al-Abbas bin Abdul Muthalib: Dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* beliau bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ : اَلْجَبْهَةُ وَالأَنْفُ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ»

"Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota [372]*: Dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki."* [373]

Hadits ini menunjukkan, bahwa anggota-angota sujud itu ada tujuh dan wajib bagi orang yang sujud untuk melakukan sujud di atas semua anggota sujud.

Asy-Syaukani berkata: "Para ulama berselisih tentang wajibnya sujud di atas tujuh anggota ini: Al-'Itrah dan asy-Syafi'i berpendapat dalam salah satu dari dua pendapatnya kepada wajibnya sujud di atas semua anggota sujud. Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya serta mayoritasnya fuqaha: Yang wajib adalah sujud di atas dahi saja. Dan yang benar pendapat yang di utarakan ulama yang pertama. [374]

---

[372] Di dalam riwayat lain disebutkan: "Tujuh tulang" dan lainnya "Tujuh Aaraab", yaitu bentuk jamak dari (*irbun*) dengan *kasrah hamzah*nya dan sukun *raa`*, yaitu: *al-A`dha`* (anggota badan).

[373] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 355) no. (491) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (1/ 320) no. (631), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (272), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (890), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 210), Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (885), Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 206), al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 101), Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (9/ 36), al-Khathib di dalam *at-Tarikh* (5/ 290), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (3/ 193-194-disertai al-Ihsan), Abu Zur'ah tidak meragukan, bahwa hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim*, sebagaimana di dalam *an-Nukat adz-Dzaraaf* (4/ 266) dan hadits itu di dalamnya, kesempurnaan itu milik sendirinya.

Dan telah kami sebutkan *syawahid* hadits ini di dalam *tahqiq* kami untuk *Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyah Zaujuhu min ash-Shahabah* no. (11) disebarkan oleh Daar Ibnul Qayyim / Dammam as-Saudiyah.

[374] *Nailul Authar* (2/ 288) dengan ringkas.

Dan ini adalah yang benar, karena beliau shalallahu alaihi wasalam bersabda:

((لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَمُسْ أَنْفُهُ الأَرْضَ))

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya di tanah/ lantai." [375]

Dan dari sini bisa diketahui: Kesalahannya orang yang sujud di atas dahinya dalam keadaan mengangkat hidungnya atau mengangkat kedua telapak kakinya dari tanah atau meletakkan salah satunya di atas yang lainnya tanpa menyentuh ke tanah. Maka dia tidak sujud kecuali di atas lima atau enam anggota, padahal anggota-anggota sujud ada tujuh dan telah dikenal sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang lalu.

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepada orang yang jelek shalatnya:

((إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ))

"Jika engkau sujud, maka kokohkanlah sujudmu." [376]

2. Tidak thuma'ninah dalam sujud

Bahwasanya telah kami utarakan dalam: *"Sejumlah kesalahan-kesalahan ruku' dan bangkit dari ruku'"*, sesungguhnya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menghukumi rusak shalatnya

[375] Telah dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 270). Dan hadist itu *shahih* di atas syarat al-Bukhari, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Dan al-Albani mencocoki keduanya di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 170).

[376] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*, sebagaimana di dalam *Shifat Shalat Nabi –shallallahhu 'alaihi wasallam–* (hlm. 149) dan selainnya pada at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (1/ 75), Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 287) dari Ibnu Abbas dan sanadnya *hasan*, di*hasan*kan oleh al-Bukhari dan at-Turmudzi. LihatL *Talkhushul-Khabir* (1/ 105), *al Fathur-Robbaani* (3/ 254).

orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud. Beliau memerintahkan kepada orang yang jelek shalatnya agar thuma'ninah dalam sujud. Dan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pun bersabda di dalamnya:

((إِنَّهُ كَانَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً))

"Bahwa orang itu sejelek-jelek manusia yang melakukan praktek pencurian."

Dalam sujud harus thuma'ninah, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Dan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

((إِذَا سَجَدْتَ ، فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ))

"Jika kamu sujud, maka kokohkanlah wajah dan kedua tanganmu, sehingga setiap tulang darimu tenang di tempatnya." [377]

Dan terdapat hadits tentang sifat shalat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Sesungguhnya beliau mengokohkan hidungnya dan dahinya ke tanah. Dan beliau mengokohkan kedua lututnya dan ujung-ujung dari jari-jemari kedua telapak kakinya juga." [378]

Dan thuma'ninah itu ialah sujud di atas tujuh anggota yang telah disebutkan, dengan membentangkan kedua telapak tangan dan tidak membuka jari-jemari serta menghadapkannya kearah kiblat, terkadang keduanya sejajar dengan kedua bahunya dan terkadang sejajar dengan kedua telinga. Dengan menghadapkan ujung-ujung

---

[377] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1/ 322) no. (638) dengan *hasan*, sebagaimana di dalam *Shifat Shalat Nabi –shallallahhu 'alaihi wasallam–* (149).

[378] Lihat: *Shifat Shalat Nabi –shallallahhu 'alaihi wasallam–* (hlm. 149).

jari-jemari kedua telapak kaki ke arah kiblat serta merapatkan tumitnya dengan mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan keduanya dari bahu, sehingga warna putih pada kedua ketiak itu nampak, dalam keadaan semua anggota kembali ke tempatnya dan mengokohkan anggota-anggota itu di atas tanah.

3. Kesalahan dalam sifat sujud

Telah jelas bagi kita tentang solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang lalu, yaitu: sifat sujud yang benar, sebagian orang yang shalat terjatuh dalam sejumlah kesalahan-kesalahan, sehingga mereka keluar dari sifat sujud Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan sebagian mereka terjatuh pada sebagian larangan, padahal dia dalam keadaan sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya *–Subhanahu wa Ta'ala–*!!

Berikut ini perinciannya:

Sebagian orang yang shalat, mereka meninggalkan sunnah *at-Tajaafi* (menjauhkan) di dalam sujud. Dan sifat menjahukan (*at-Tajaafi*) yang dituntut ialah: mengangkat perutnya dari kedua pahanya dan menjauhkan lengan atasnya dari kedua lambungnya, sesuai dengan kemampuannya serta tidak mempersempit orang yang ada di sampingnya. Dan hendaknya mengangkat kedua tangannya dari tanah, serta meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau kedua telinganya dan tidak sejajar dengan kedua lututnya, akan tetapi dia tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam menjauhkannya, dengan memanjangkan tulang (punggungnya), seperti orang yang tidur di atas perutnya (tengkurap *–pent.*), di mana kepalanya sampai ke shaf yang ada di depannya, berarti dia membebani dirinya dengan memanjangkan ini. [379]

---

[379] *Maqal Tanbihaat 'ala Ba'dhil Akhthaa' allati Yaf'aluha Ba'dhal Mushallin fi Shalatihim* oleh asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, yang tersebar di dalam Majalah al-Mujtama' edisi (855).

Dan darinya diketahui kesalahannya, yaitu tidak bersikap tengah-tengah dalam sujud: antara memanjangkan dan mengumpulkan.

Sebagian mereka menyerupai hewan ketika dalam keadaan shalat! Dan ini terlihat sebagai orang yang meremehkan dan sedikit perhatiannya terhadap shalat. Shalat sambil menoleh, seperti tolehan seekor kancil, atau membentangkan kedua tangannya ketika sujud seperti binatang buas membentangkan atau mematuk dalam shalatnya seperti burung gagak mematukkan paruhnya atau dia mengharuskan disuatu tempat yang tertentu di masjid,dia tempatinya seperti onta menempatkan dirinya disuatu tempat, atau jongkok seperti jongkoknya anjing, atau mengangkat kedua tangannya kekanan dan kekiri ketika salam, seperti ekor kuda.

Berkata al-'Allamah Ibnul Qayyim: "Syari'at Islam melarang menyerupai orang-orang kafir, binatang, syetan dan wanita, orang-orang badui dan semua yang kurang, sehingga melarang shalat menyerupai perbuatan binatang atau menyerupai kebanyakan orang yang bodoh." [380]

Dari 'Anas Bin Malik *–radhiyallahu 'anhu–* dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* beliau bersabda:

«اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»

"Luruslah kalian dalam sujud dan janganlah seseorang dari kalian membentangkan kedua lengannya, seperti membentangnya anjing." [381]

---

[380] *Al-Furusiyyah* (hlm. 10 dengan *tahqiq* kami / diterbitkan oleh Daar al-Andalus, Haail. Lihat juga: *ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 143).

[381] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 301) no. (822).

Al-Imam an-Nawawy *–rahimahullah–* mengatakan: "Maksud hadits ini adalah, diharuskan bagi orang yang sujud agar meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua sikunya dari tanah dan dari kedua lambungnya dengan pengangkatan yang tinggi, sehingga dengan itu nampaklah bagian dalam kedua ketiaknya, jika tidak tertutupi. Adab ini telah disepakati keutamaannya. Dan kalau ditinggalkan jeleklah shalatnya dan melanggar larangan dan larangannya *tanzih* (*makruh*), sedangkan shalatnya tetap sah, *wallahu A'lam*. Para ulama berkata: "Hikmah dari sifat ini adalah, bahwa hal itu sangat mirip dengan sikap *tawadhu'* dan sangat sempurna dalam mengokohkan dahi dan hidung di tanah dan jauh dari keadaan orang-orang yang malas dan membentangkannya itu menyerupai anjing, keadaan seperti ini mengekspresikan pelecehan dan peremehan terhadap shalat dan rendahnya perhatian serta penerimaannya atas shalat itu sendiri."" [382]

Adapun meninggalkan penegakkan kedua telapak kaki dan menggabungkan serta menempelkan kedua tumitnya dengan sebagian keduanya, menghadapkan ujung-ujung dari jari jemari kedua telapak kakinya ke arah kiblat [383] ketika dalam keadaan sujud, hal itu merupakan sunnah yang telah dijauhi/ ditinggalkan oleh mayoritas manusia. Semoga ketika mereka membaca tulisan ini mereka melakukannya. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua untuk bisa mengikuti sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang terpercaya.

4. Perkataan tentang wajibnya membuka sebagian anggota-anggota sujud atau wajibnya sujud di atas tanah atau yang sejenisnya

[382] Syarah an-Nawawi atas *Shahih Muslim* (4/209).

[383] Demikian pula tidak merenggangkan antara jari jemari kedua telapak tangan dan menghadapkan keduanya ke kiblat.

Dari 'Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Kami shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika terik sinar matahari sangat panas sekali, jika salah seorang dari kami tidak mampu mengokohkan dahinya di atas tanah, membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya." [384]

Berkata asy-Syaukani: "Sesungguhnya hadits itu menunjukkan tentang bolehnya sujud di atas pakaian yang bersambung dengan pakaiannya orang yang shalat tersebut."

An-Nawawi berkata: "Abu Hanifah dan jumhur ulama telah mengatakan demikian. Sedangkan asy-Syafi'i mengartikan pakaian yang terpisah."

Pengkompromian antara hadits tersebut di atas dengan hadits: "Kami mengadukan kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang amat panasnya tanah itu pada dahi-dahi kami dan telapak-telapak tangan kami karena terik matahari, maka beliau tidak menerima pengaduan kami." [385]

Bahwasanya pengaduan/ keluhan itu untuk mengakhirkan shalat, sehingga udaranya agak dingin, bukan karena sujud di atas pakaian. Oleh karena itu kalau memang seperti itu, tentunya beliau akan mengijinkan mereka dengan kain yang terpisah, sebagaimana yang telah tetap, bahwasanya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat di atas tikar kecil. [386]

---

[384] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (385) (542) (1208) dan selainnya.

[385] Telah dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 104-105, 107) dengan sanad yang *shahih*, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu al-Mulaqqin di dalam *Tuhfatul Muhtaaj* (1/ 309). Dan riwayat itu ada di dalam *Shahih Muslim* (1/ 433), *al-Mujtaba* oleh an-Nasa'i (1/ 247), *Sunan Ibnu Majah* (1/ 222), *Musnad Ahmad* (5/ 108-110) tanpa " dahi dan telapak tangan kami ".

[386] *Nailul Authar* (2/ 289,290).

[387] Dan telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (1/ 492) secara *ta'liq* dengan *shighah jazem* dari al-Hasan: dan adalah kaum melakukan sujud sedangkan tangan-tangan mereka berada di dalam pakaian-pakaian mereka dan disambungnya riwayat ini oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (1/ 40) no. (1566) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 266).

Dzahir hadits yang lalu: *"Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh ...."* menunjukkan tidak wajib membuka sesuatu yang menutupi anggota-anggota ini, karena seseorang itu dikatakan telah sujud, apabila dia telah meletakkan anggota-anggotanya tanpa harus membukanya.

Dari sini bisa diketahui, bahwa sesungguhnya shalat dalam keadaan jari-jemari kedua tangannya tertutup dengan sarung tangan, tidak ada larangan darinya, [387] karena yang demikian itu, seperti shalat dalam keadaan kedua telapak kakinya memakai kaos kaki atau sepatu.

Telah kami utarakan dalam pembahasan "Kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang shalat di tempat-tempat shalat mereka": Sesungguhnya tidak ada hadits yang *shahih* yang menunjukkan tentang kesuciannya tanah Karbala dan keutamaan sujud di atasnya serta menjadikan gumpalan-gumpalan tanah darinya untuk sujud di atasnya ketika melakukan shalat adalah bagian dari perbuatan bid'ahnya Rafidhah/ Syi'ah dan merupakan syi'ar mereka, serta sebagai tanda bagi golongan mereka. Maka hal itu harus dijauhi karena dua alasan:

Pertama: Menyamai mereka dalam bid'ahnya itu.

Kedua: Meniadakan adanya dugaan tentang adanya keutamaan sujud pada tanah tersebut.

5. Meninggikan sesuatu untuk orang sakit supaya dia bersujud di atasnya

Dari Abdullah bin Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menengok seorang

[387] Dan telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (1/ 492) secara *ta'liq* dengan *shighah jazem* dari al-Hasan: dan adalah kaum melakukan sujud sedangkan tangan-tangan mereka berada di dalam pakaian-pakaian mereka dan disambungnya riwayat ini oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (1/ 40) no. (1566) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 266).

sahabatnya yang sakit, dan saya bersamanya, ketika beliau masuk kepadanya dan dia dalam keadaan shalat di atas dahan yang terpotong, maka dia meletakkan dahinya di atas dahan itu, beliau mengisyaratkan kepadanya, lalu melemparkan dahan itu dan mengambil bantal, lalu Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«دَعْهَا عَنْكَ (يَعْنِي الْوِسَادَةَ) ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ»

"Tinggalkan bantal itu darimu, jika kamu mampu sujud di atas tanah, kalau tidak maka shalatlah dengan isyarat dan jadikanlah isyarat sujudmu lebih rendah daripada ruku'-mu." [388]

Jumhur ahli ilmu berpendapat tentang *makruh*nya orang yang sakit sujud di atas sesuatu yang ditinggikan berupa bantal atau kayu atau selain itu.

Berkata Malik tentang orang sakit yang tidak mampu sujud: Sesungguhnya dia tidak meninggikan sesuatu untuk dahinya dan tidak mengangkat bantal di hadapannya dan tidak mengangkat sesuatupun yang akan dia gunakan untuk sujud. [389]

Asy-Syafi'i berkata: "Tidak ditinggikan ke dahinya sesuatu agar dia sujud di atasnya, karena dia tidak dikatakan sebagai orang yang sujud, sehingga dia sujud dengan sesuatu yang melekat dengan tanah. Jika dia meletakkan bantal di atas tanah, lalu dia

---

[388] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani didalam *al-Mu'jamul Kabir* (12/ 269-270) no. (13082) dan sanadnya *shahih*, perawinya semuanya *tsiqah*, sebagaimana di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. (323).

[389] *Al-Mudawanatul Kubra* (1/ 77).

sujud di atasnya, maka yang demikian itu mencukupinya, *insya AllahTa'ala.*" [390]

Kebanyakan salaf membenci kepada orang sakit yang sujud di atas sesuatu yang ditinggikan. Dan sebagian mereka menganggap yang demikian itu sebagai perkara yang baru yang tidak dikenal pada masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Dari 'Umar bin Muhammad dia berkata: "Kami masuk kepada Hafsh bin 'Ashim, dalam rangka menjenguknya, karena dia sakit." Dia ('Umar bin Muhammad) berkata: "Lalu, dia berbicara kepada kami dan berkata: "Pamanku, Abdullah bin 'Umar, masuk kepada ku, lalu dia berkata: "Dia mendapati aku telah membelah bantal." Dia berkata lagi: "Dan aku membentangkan tikar kecil di atasnya." Dia berkata: "Saya akan sujud di atasnya." Dia berkata: "Berkatalah kepadaku Ibnu 'Umar: "Wahai anak saudaraku, janganlah engkau melakukan demikian ini, raihlah tanah itu dengan dahimu, jika kamu tidak mampu untuk berbuat demikian itu, maka gunakan isyarat dengan kepalamu." [391]

Beliau *–radhiyallahu 'anhu–* ditanya tentang shalatnya orang sakit yang sujud di atas dahan yang terpotong, maka beliau menjawab: "Aku tidak memerintahkan kalian agar menjadikan berhala-berhala selain Allah, jika kamu mampu shalat dengan berdiri shalatlah dan jika tidak, maka dengan duduk dan jika tidak, maka dengan berbaring." [392]

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia masuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit, tiba-tiba dia dapati saudaranya sedang sujud di atas dahan yang terpotong, lalu Ibnu Mas'ud menarik dan

---

[390] *Al-Umm* (1/ 69).

[391] Telah dikeluarkan oleh Abu 'Awanah di dalam *Musnad*-nya (2/ 338) dengan sanad yang *Shahih* atas syarat *asy-Syaikhain*.

[392] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 271) dan Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 472).

melemparnya, seraya mengatakan: "Bahwa ini adalah sesuatu yang digunakan syetan untuk menghalangi, maka letakkanlah wajahmu di atas tanah dan jika kamu tidak mampu, gunakan isyarat."

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan sejenis itu dari Said bin al-Musayyab dan Urwah bin Zubair dan di*makruh*kannya juga oleh al-Hasan al-Bashri, Syuraih al-Qadhi, Atha bin Abu Riba`ah dan banyak sahabat serta tabi'in lainnya. [393]

Inilah yang disepakati. Dan Islam memberikan kemudahan, mengangkat kesulitan pada orang sakit ketika shalat. Allah tidak membebani suatu jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menjelaskan dengan perbuatan dan perkataannya tentang diangkatnya kesulitan pada orang yang sakit, ketika melakukan shalat, yaitu: boleh shalat dengan duduk. Dan tidak meninggikan sesuatupun yang dia akan sujud di atasnya. Dan beliau memerintahkan para sahabat, jika salah seorang dari mereka sakit, agar shalat sesuai dengan kemampuannya, bahkan beliau melarang sahabatnya melakukan shalat di atas bantal dan potongan dahan. Tidak diragukan, bahwa sujud di atas batu atau dahan yang terpotong atau bantal dan sejenisnya, mengandung penyerupaan terhadap pemilik-pemilik berhala dan patung, pelaku bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu tatkala Ibnu 'Umar ditanya tentang seseorang yang sakit shalat di atas dahan yang terpotong, dia berkata kepada penanya: "Saya tidak memerintahkan kepada kalian selain Allah sebagai patung berhala."

Yang benar, adalah orang yang sakit, jika tidak mampu berdiri atau duduk untuk shalat, maka dia shalat sambil miring (berbaring) dengan mengisyaratkan dan dia menghadap kiblat semampunya atau dengan tidur terlentang. [394]

---

[393] Lihat dua rujukan yang lalu serta *al-Mughni* (1/ 785 - disertai dengan *Syarhul Kabir*).

[394] *Ahkamul Maridh fil-Fiqhil Islami* (hlm. 70).

Di antara yang berfaidah –sehubungan dengan ini–, yakni saya peringatkan kepada sebagian orang yang tidak mampu melakukan sujud, hendaklah shalat di atas kursi dan ini tidak ada larangannya. Akan tetapi ada syarat, yaitu: "Jika dia mampu berdiri di setiap raka'at untuk membaca surat al-Fatihah dan ayat setelahnya, wajib baginya untuk berdiri di setiap raka'at untuk membacanya. Oleh karena itu, seseorang tidak dimaafkan dari sesuatu yang dia mampu melakukannya.

6. Ucapan (سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُو وَلَا يَنَامُ) dalam sujud Sahwi

Di antara kesalahan-kesalahan orang awam dalam shalat: ucapan sebagian mereka ketika lupa dalam shalat pada saat sujud Sahwi (سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُو وَلَا يَنَامُ) itu tidak memiliki asal yang bisa dijadikan sandaran dalam syara'.

Pengarang kitab *as-Sunan* dan *Mubtada'aat* berkata [395] : "Tidak ada riwayat dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang menyebutkan dzikir khusus untuk sujud Sahwi, bahkan dzikir-dzikirnya seperti seluruh dzikir-dzikir sujud dalam shalat. Adapun perkara yang telah dikata-kan, bahwa sesungguhnya beliau berkata dalam sujud Sahwi: (سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُو وَلَا يَنَامُ). Maka Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan para sahabatnya tidak melakukannya. Dan tidak ada satupun dalil dari sunnah yang menunjukannya, melainkan perkataan itu didapatkan dari mimpinya sebagian tokoh-tokoh penghidup khurafat Sufiyah. Oleh karena itu, janganlah kalian menoleh kepadanya dan ambillah agama kalian dari kitab-kitab sunnah yang *shahih*. Sedangkan yang selainnya, maka kembalikanlah kepada yang mengatakannya. Kemudian penetapan ini di dalam tulisan/ karangan serta dijadikannya sebagai agama dan syari'at adalah suatu kesesatan yang besar dan kerusakan yang nyata."

---

[395] Hlm. 74-75

7. Kesalahan akibat kelupaannya imam

Di antara perkara yang berfaidah, yakni berkaitan dengan masalah yang saya isyaratkan kepada kesalahan keyakinan sebagian mereka, bahwa sesungguhnya sebab kelupaan seorang imam atau kacaunya bacaan Qur`annya di dalam shalat adalah akibat tidak baiknya cara bersuci para makmum atau sebagian dari mereka. Sandaran mereka dalam hal ini:

Dari Syubaib Abu Rauh dari seseorang dari sahabat Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–: Sesungguhnya beliau shalat Subuh, lalu beliau membaca surat (Ar-Rum), terjadilah kekacauan bacaan beliau, maka tatkala beliau telah selesai shalat, beliau berkata: "Mengapa kaum yang shalat bersama kami tidak memperbagus *thaharah*nya?! Sesungguhnya merekalah yang mengacaukan bacaan al-Qur`an kami.

Hadits ini *dha'if* (lemah), di dalamnya ada perawi Syubaib dan dia adalah Ibnu Nu'aim dan dikatakan juga Ibnu Abi Rauh dan kunyahnya: Abu Ruh al-Hemshy.

Ibnul Qaththan berkata: "Tidak dikenal kepribadiannya dan di dalamnya ada penyakit/ *'illah* [396] yang lain, di samping itu teksnya menyelisihi terhadap dhahir firman-Nya –*Ta'ala*–:

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

"Dan barangsiapa yang berbuat jelek, maka dosa itu atasnya." [397]

8. Kesalahan dalam hukum sujud Sahwi

Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa sujud Sahwi disunahkan dan bukan wajib!! Ini adalah pendapat yang lemah, sedangkan

[396] Lihat: *Tamamul Minnah* (hlm. 180) dan *Misykaat al-Mashaabih* no. (295).

[397] QS. Fushshilat: 46.

pendapat yang *rajih* adalah wajib dan bukan sunnah. Sesuai dengan perintah beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentangnya dan terus-menerusnya beliau atas hal itu, setiap terjadi suatu kekeliruan pada shalatnya yang menuntut untuk melakukan sujud Sahwi.

Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu al-Fatawa* (23/ 26): "Dan adapun wajibnya, maka sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memerintahkan dalam hadits Abu Hurairah yang lalu, hanya karena ragu semata. Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ، حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

"Apabila salah seorang kalian menegakkan shalat, lalu datanglah syetan kepadanya dan mengaburkan shalatnya, sehingga dia mengetahui sudah berapa raka'at dia telah shalat, maka apabila salah seorang telah mendapati yang demikian itu, hendaklah sujud dengan dua kali sujud dalam keadaan duduk."

Lalu dia menyebutkan empat hadits yang lain, kemudian dia berkata: "Maka ini adalah lima hadits yang *shahih*, semua di dalamnya memerintahkan kepada orang yang lupa, agar melakukan sujud Sahwi. Dan beliau, tatkala lupa dari tasyahud yang pertama, maka beliau melakukan sujud Sahwi bersama kaum muslimin sebelum salam. Dan tatkala beliau telah salah dalam shalat dari dua raka'at atau tiga, maka beliau melanjutkan raka'at shalat yang tersisa kemudian beliau melakukan sujud Sahwi setelah shalat. Dan tatkala mereka (para makmum) mengingatkan kepadanya, bahwa beliau sesungguhnya telah shalat lima rakaat, beliau melakukan sujud Sahwi setelah salam dan bicara."

Hal ini mengandung keterusmenerusan beliau atas keduanya dan penekanan atas keduanya. Bahwasanya beliau tidak meninggalkan keduanya di dalam kelupaan yang menuntut melakukan keduanya. Dan ini adalah dalil-dalil yang nyata dan jelas tentang wajibnya dua sujud Sahwi tersebut. Hal itu merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu madzhabnya Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Sedangkan orang yang tidak mewajibkannya tidak memiliki *hujjah* yang mendekati pendapat tersebut."

9. Sejumlah kesalahan-kesalahan dalam sifat sujud Sahwi dan tempat-tempatnya serta sebab-sebab yang mewajibkan kepadanya

Para fuqaha berselisih tentang bagaimana cara mengambil hadits-hadits dalam perkara sujud Sahwi.

Di antara mereka ada yang berkata: "Sesungguhnya sujud Sahwi itu dilakukan sebelum salam secara mutlak!" Dan ada yang berpendapat: dilakukannya setelah salam secara mutlak!!

Sedangkan pendapat yang paling kuat dan yang paling nyata, sebagaimana yang katakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* (23/ 24): "Perbedaannya antara menambah dan mengurangi dan antara keraguan dalam keadaan memilih dan antara keraguan berada di atas keyakinan." Dan ini adalah salah satu dari riwayat-riwayat Ahmad. Sedangkan pendapat Malik hampir sama, tetapi tidak sepertinya. Maka barangsiapa yang meninggalkan tasyahud yang pertama, dia melakukan sujud Sahwi sebelum salam. Dan barangsiapa yang menambah, maka dia melakukan sujud Sahwi setelah salam. Dan jika dia ragu, maka hendaknya dia memilih melakukan sujud setelah salam. Dan jika dia ragu dan keraguannya dibangun di atas keyakinan, maka dia melakukan sujud sebelum salam. Dan jika dia salam dalam keadaann kurang, maka dia sujud setelah salam.

Ibnu Taimiyah *–rahimahullah–* juga berkata: "Pendapat ini adalah pendapat yang bersandar pada semua hadits dan tidak satupun hadits ditinggalkannya, disertai dengan menggunakan *qiyas* yang benar dalam perkara yang tidak tercantum di dalam nash. Dan menyertakan sesuatu yang tidak dinashkan dengan sesuatu yang menyerupai dari nash-nash yang ada."

Di antara kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada sebagian orang yang shalat dalam keadaan dia diperintahkan agar sujud (Sahwi) setelah salam: meninggalkan sujud dalam keadaan kelupaannya.

Di antara fuqaha ada yang mengatakan: "Jika selesainya shalat sudah lama, maka dia tidak perlu sujud dan tidak melanjutkan kekurangan shalatnya. Mereka tidak membatasi panjang waktunya antara (ingatnya) dia dengan selesainya shalat.... Ini adalah perkataan kebanyakan sahabat-sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad.

Dikatakan: Dia mesti sujud selama dia masih berada di masjid. Jika dia telah keluar, maka sujudnya terputus. Dan inilah yang telah disebutkan al-Kharqi dan selainnya. Itulah ketetapan dari Ahmad dan itu juga perkataan al-Hakim serta Ibnu Syibramah.

Juga dikatakan: Kedua-keduanya menghalangi dari sujud: yakni lamanya terpisah (selesai shalat) dan keluarnya dari masjid.

Riwayat yang lain dari Ahmad: "Sesungguhnya dia tetap sujud, meskipun dia telah keluar dan berada jauh dari masjid. Ini perkataan asy-Syafi'i dan ini yang nyata/ jelas. Karena masalah pembatasan tempat dan jaman (waktu), tidak ada dasarnya dalam syari'at. Syaikhul Islam telah memberikan uraian tentangnya dalam *Majmu' al-Fatawa* (23/ 43).

Di antara kesalahan-kesalahan yang sama dengan keadaan yang lalu, yaitu membaca tasyahud setelah sujud Sahwi dan sebelum salam! Ya. Abu Dawud telah mengeluarkan dalam *Sunan*-nya no. (1039), at-Turmudzi dalam *Jaami'*-nya no. (395), Ibnu Hibban dalam

Shahih-nya no. (536-*Mawarid*), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (2/ 134), al-Hakim dalam *Mustadrak* (1/ 323), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 355), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa* no. (347) dari jalan Muhammad bin Abdullah al-Anshaari ia berkata: "Telah berkata kepada kami Asy'ats bin Abdul Malik dari Muhammad bin Sirrin dari Khalid al-Khadzaa' dari Abu Qilabah dari al-Mihlab dari Imran bin Husain *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat bersama manusia, lalu beliau lupa dalam shalatnya, sehingga beliau sujud dua kali sujud sahwi, kemudian tasyahud kemudian salam." Hanya saja hadits ini lemah dan *syaadz/* ganjil.

Meskipun al-Hakim mengatakan: "Shahih atas syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi!!"

Saya (penulis) berkata: "Tidak, Asy'ats bin Abdul Malik, meskipun dia terpercaya, sesungguhnya Muslim tidak mengeluarkannya secara mutlak. Sedangkan al-Bukhari dalam *ash-Shahih* men*ta'liq* untuknya, dengan demikian tidak dapat menjadi di atas syarat salah satu dari keduanya. *Wallahu A'lam.*

At-Turmudzi berkata: "Hadits *hasan gharib.*" Dalam sebagian naskah salinan terdapat tambahan: "*Shahih.*"

Saya berkata (penulis): "Dan sanad ini meskipun *dhahir*nya *shahih*, sesungguhnya penyebutan tasyahud sebelum salam setelah sujud Sahwi adalah riwayat yang *syaadz/* ganjil. Karena Asy'ats bin Abdul Malik, sendirian dalam menyebutkan tasyahud dalam sujud Sahwi tersebut."

Dan telah *shahih* riwayat hadits, dengan tanpa tambahan ini.

Telah dikeluarkan oleh Muslim no (574), Abu 'Uwanah (2/ 198-199), Abu Dawud (1018), Ibnu Majah (1215), Ahmad (4/ 427, 441), ath-Thayalisi (848), Ibnu Khuzaimah (2/ 130), Ibnu Hibban (juz 4/ no. 2663), Ibnul Jarud (245), ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani* (1/ 442-443), al-Baihaqi (2/ 335, 354, 355, 359) dari jalan

Khalid al-Khadzaa' dari Abu Qilabah, dari Abul Mihlab, dari Imran bin Husain: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah melaksanakan shalat Ashar tiga raka'at, beliau salam, lalu dikatakan kepadanya. Kemudian beliau shalat satu raka'at lagi lalu salam, setelah itu sujud dua kali, selanjutnya salam."

Sejumlah perawi telah meriwayatkan dari Khalid Al-Khadzaa', di antara mereka: "Syu'bah, Wahib, Ibnu 'Ulayyah, ats-Tsaqafi, Hasyim, Hammad bin Zaid, Mu'tamar bin Sulaiman, Yazid bin Zura'i, Maslamah bin Muhammad dan selain mereka."

Dengan demikian tetaplah, bahwa sesungguhnya hadits itu nyata tanpa tambahan tersebut. Yang menunjukkan demikian itu, yakni sesungguhnya Muhammad bin Sirin ditanya: "Adakah tasyahudnya?!" –yaitu setelah sujud Sahwi–, dia berkata: "Saya tidak mendengar tasyahud sedikitpun."

Ibnul Mundzir berkata: "Saya tidak mengira riwayat tasyahud dalam sujud Syahwi itu tetap/ ada."

Al-Baihaqi mengatakan: "Asy'ats salah dalam periwayatan yang dia riwayatkan."

Ibnu at-Tarkamany *–rahimahullah–* telah berbuat sesuatu yang asing dalam bantahannya kepada al-Baihaqi dalam *al-Jauharun Naqy*. Ketika dia menduga, bahwa tambahan ini adalah tambahan yang terpercaya/ *ziyadah ats-tsiqah*, maka wajib diterima. Sedangkan apa yang telah saya sebutkan dari *tahqiq* membantahnya.

Al-Hafidz dalam *al-Fath* berkata: "Tambahan Asy'ats adalah ganjil/ *syaadz*. Kemudian saya melihat an-Nasa'i (3/ 26) dan Ibnu Khuzaimah (2/ 134) keduanya telah meriwayatkan hadits ini dari jalan Asy'ats dengan sanad yang dahulu. Seperti sekelompok rawi dari Khalid al-Khadzaa', yakni tidak menyebutkan tasyahud. Maka ini menguatkan keganjilan tambahan tersebut." Akan tetapi al-Hafidz mengatakan di dalam *al-Fath* (3/ 99): "Akan tetapi, telah

terdapat hadits tentang tasyahud dalam sujud Sahwi dari Ibnu Mas'ud pada Abu Dawud dan an-Nasa`i dan dari al-Mughirah pada al-Baihaqi. Tetapi sanad keduanya lemah. Sehingga terkadang dikatakan: "Bahwasanya tiga hadits dalam tasyahud secara keseluruhannya apabila dikumpulkan, maka akan naik ke derajat *hasan.*"

Al-'Aalaa`i mengatakan: "Dan itu tidaklah jauh."

Saya (penulis) berkata: "Dari sini tidaklah dipahami, bahwa al-Hafidz condong kepada penguatan tambahan tersebut. Sesungguhnya dia hanyalah memaparkan perkataan ini di atas lisan orang yang menduga, bahwa dia sesungguhnya menyanggah terhadap penetapan keganjilannya. Meskipun diamnya orang semisal dia *–rahimahullah–* ketika menyebutkan sanggahan ini dengan tanpa menjelaskan kesalahan atasnya adalah tidak tepat.

Hendaklah kita memperhatikan penguat-penguat/ *syawahid* berikut ini:

Pertama: Hadits Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–*, dikeluarkan oleh an-Nasa`i dalam bab: Shalat –dari *al-Kubra–* sebagaimana yang terdapat dalam *Tuhfatul 'Asyraf* (7/ 157), Abu Dawud (1028), ad-Daruquthni telah mengeluarkan dari jalannya (1/ 378) dan al-Baihaqi (2/ 336, 355, 356) dari jalan Muhammad bin Salamah, dari Khusaif, dari Abu 'Ubaidah, dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud secara *marfu'*: "Jika kamu dalam keadaan shalat, lalu kamu bimbang, apakah berada di rakaat ketiga atau keempat, lalu kamu melakukan tasyahud, kemudian kamu sujud dua kali dan kamu dalam keadaan duduk sebelum salam, kemudian kamu bertasyahud lagi kemudian kamu mengucapkan salam."

Abu Dawud berkata: "Abdul Wahid telah meriwayatkan dari al-Khusaif dan dia tidak me*marfu'*kannya. Demikian pula Sufyan, Syarik, dan Isra`il juga mencocoki Abdul Wahid. Mereka berselisih tentang *matan* (teks) hadits itu dan mereka menyandarkannya."

Saya (penulis) berkata: "Abu Dawud mengisyaratkan, bahwa sanad riwayat dari Khusaif diperselisihkan. Sedangkan kebanyakan perawi meriwayatkannya secara *mauquf.*"

Dalam riwayat ats-Tsauri yang dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam *Mushannaf* (2/ 314/ 3499) darinya, dari Khusaif, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya dia bertasyahud di dalam sujud Sahwi.

Abdur Razzaq mengeluarkannya juga (2/ 312) dan al-Baihaqyi (2/ 345) dari sisi ini dari Ibnu Mas'ud tentang perkataannya dan demikian juga disandarkan kepada mereka yang disebut oleh Abu Dawud, yakni Muhammad bin Fudhail.

Telah dikeluarkan oleh Ahmad (1/ 429) dan Ibnu Abi Syaibah (2/ 31), keduanya berkata: "Telah berkata kepada kami Muhammad bin Fudhail, telah berkata kepada kami Khusaif, telah berkata kepada kami Abu Ubaidah dari bapaknya secara *mauquf* dengan lafadz ats-Tsauri yang dahulu."

Kesimpulannya: bahwa lima rawi yang terpercaya itu menyelisihi Muhammad bin Maslamah, sedangkan Muhammad bin Maslamah terpercaya lagi memiliki kedudukan yang tinggi. Adapun perselisihan ini dari sisi Khusaif bin Abdurrahman.

Ahmad telah melemahkannya, dia berkata: "Dia tidak menjadi *hujjah* dan tidak memiliki kekuatan dalam periwayatan hadits."

Sekali waktu dia berkata: "Sanadnya sangat goncang."

Dia mengisyaratkan, bahwa sesungguhnya dia telah me*marfu*'kan hadits-hadits, di mana hadits-hadits itu pada dasarnya adalah *mauquf.*

Abu Hatim berkata: "Dia baik, tetapi hapalannya telah kacau, dan dia dibicarakan dari sisi kejelekan hapalannya."

Sekelompok muhaddits men*tsiqah*kan dia seperti Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan selain keduanya."

Dengan demikian rawi yang me*marfu'*kan hadits ini memiliki hapalan yang jelek.

Yang kuat hadits itu adalah *mauquf,* sedangkan kelemahannya adalah hadits tersebut terputus, karena Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya, sehingga status ke*mauquf*annya sangat lemah juga ....

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini tidak kuat dan tentang ke*marfu'*annya serta *matan*nya diperselisihkan. Di dalam *Nailul Authar* (3/ 138) dari al-Baihaqi, dia berkata: "Ini tidak kuat dan diperselisihan ke*marfu'*an dan *matan*nya."

Kedua: Hadits al-Mughirah bin Syu'bah *–radhiyallahu 'anhu–* telah dikeluarkan oleh al-Baihaqi (2/ 355) dari jalan Imran bin Abu Laily, dari anaknya Abu Laily, dia berkata: "Asy-Sya'by telah mengabarkan kepadaku dari Mughirah bin Syu'bah: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bertasyahud setelah mengangkat kepalanya dari dua sujud Sahwi."

Al-Baihaqy berkata: "Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laily meriwayatkan hadits ini dari asy-Sya'bi secara sendirian, maka hadits yang dia riwayatkan sendiri tidak memyenangkan untuk dijadikan *hujjah. Wallahu A'lam.*"

Sedangkan Imran: Dia anaknya Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laily, dia di*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban.

Al-Hafidz berkata tentangnya: "Diterima/ *maqbul,*" yakni di dalam *Mutaaba'ah.*

Hasyim bin Basyir telah menguatkan sanadnya, tetapi menyelisihi *matan*nya, lalu dia meriwayatkannya dari Ibnu Abu Laily, dari asy-Sya'by, dia berkata: "Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami, lalu dia bangkit dalam raka'at yang kedua. Bertasbihlah kaum dan dia mengucapkan tasbih kepada mereka. Setelah dia menyelesaikan sisa-sisa shalatnya, dia salam, kemudian

dia sujud Sahwi dua kali dalam keadaan dia duduk. Kemudian dia mengabarkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah berbuat bersama mereka seperti yang telah dia lakukan."

Dan telah dikeluarkan oleh at-Turmudzi (364).

Dan tidak menyebutkan sesuatu yang telah disebutkan oleh Imran bin Muhammad dari bapaknya dalam riwayat al-Baihaqi dan Sufyan ats-Tsaury telah menguatkan Hasyim atasnya.

Telah dikeluarkan oleh Ahmad (4/ 248), telah berkata kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, tentang kegoncangan yang terjadi di dalam *matan*nya, yaitu *matan* dari Ibnu Abu Laila, karena hapalan dia sangat jelek sekali. At-Turmudzi telah *menukil perkataan Ahmad ketika mengomentari* hadits itu: "Hadits Ibnu Abu Laili tidak (bisa) dijadikan *hujjah*."

Sedangkan al-Bukhary berkata: "Ibnu Abu Laili jujur/ *shaduuq*, akan tetapi saya tidak meriwayatkan darinya, karena dia tidak mengetahui *shahih* dan *dha'if*nya suatu hadits dan saya tidak meriwayatkan sedikitpun dari setiap orang yang seperti dia."

Al-Baihaqi telah berkata dalam *al-Ma'rifah*: "Seseorang yang meriwayatkan hadits sendirian dalam keadaan jelek hapalannya dan banyak kesalahan dalam periwayatan-periwayatan, tidak dijadikan *hujjah* haditsnya." Asy-Syaukani telah menukilnya dalam *an-Nail* (3/ 139).

Saya (penulis) berkata: "Inilah yang disebutkan oleh al-Hafidz dan dia telah menukil dari al-'Alaa'i, bahwa sesungguhnya dia menganggap tidak mustahil hadits tersebut *hasan* derajatnya. Setelah diadakan penelitian tampak jelas, bahwa sesungguhnya riwayat-riwayat tersebut merupakan penguat-penguat (*syawahid*) yang lemah, di mana antara sebagian dengan sebagian yang lainnya tidak dapat saling menguatkan, karena perselisihan yang ada padanya sangat kuat.

Ada riwayat lain dari 'A`isyah yang berbunyi: "Dan bertsyahudlah serta berpalinglah kamu, kemudian sujudlah kamu dua kali, kemudian bertsyahudlah."

Hadits itu dikeluarkan oleh at-Thabrany dan dalam sanad ada Musa bin Muthir dari bapaknya. Musa adalah lemah/ *waahin*, dia ditinggalkan oleh Abu Hatim, an-Nasa'i dan selain keduanya, bahkan didustakan oleh Yahya bin Ma`in.

Abu Hatim berkata tentang bapaknya: "Haditsnya ditinggalkan/ *matruk*, maka haditsnya gugur. *Wallahu A'lam*."

Akhirnya kita garis bawahi dalam penutupan pembahasan ini, bahwa sebagian fuqaha telah mewajibkan sujud Sahwi dalam beberapa keadaan yang tidak didukung dalil atasnya!! Bahkan dalil yang tegak berlawanan dengannya. Sebagaiamana yang terdapat dalam do'a qunut Fajar yang rutin. Di mana sebagian mereka telah menetapkan adanya sujud Sahwi ketika meninggalkan do'a qunut tersebut. Sedangkan yang benar –sebagaimana yang lalu– sesungguhnya qunut itu tidak tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Seperti ini juga perkataan sebagian mereka tentang wajibnya sujud Sahwi bagi orang shalat yang membaca tambahan ayat atas al-Fatihah dalam dua raka'at yang lain. Pada keterangan yang dahulu telah jelas, bahwa tambahan ayat atas al-Fatihah adalah bagian dari petunjuk Nabi *shalallahu alaihi wasasalam*, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadits. Oleh karena itu Abul Hasanaat al-Laknawy berkata dalam *at-Ta'liqul Mumajjad 'ala Muwaththa` Muhammad* hlm. (102): "Sebagian sahabat-sahabat kami telah melakukan sesuatu yang aneh, di mana mereka mewajibkan sujud Sahwi dengan sebab membaca surat dalam dua raka'at yang lain. Sesungguhnya para pensyarah *al-Manniyah*: yakni Ibrahim al-Halabi, Ibnu Amir Hajj dan selain keduanya telah membantahnya dengan

---

[398] *An-Naafilah fil Ahadist adh-Dha'ifah wal-Baathilah* no. (143).

suatu bantahan yang sangat bagus. Sehingga tidak diragukan, bahwa orang yang mengatakan demikian itu dikarenakan hadits tersebut belum sampai kepadanya dan kalau seandainya sampai kepadanya tentu dia tidak mengatakan tentangnya."

Saya (penulis) berkata: "Termasuk dari bab ini adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh sebagian fuqaha tentang wajibnya sujud Sahwi atas orang yang membaca shalawat Ibrahimiyah atau sebagiannya, ketika duduk pada raka'at yang kedua dalam shalat tiga raka'at atau empat raka'at setelah tasyahud. Sedangkan yang benar adalah membacanya, sebagaimana yang akan diterangkan pada tempatnya, *insya Allah Ta'ala.*"

22. SEJUMLAH KESALAHAN-KESALAHAN MEREKA KETIKA DUDUK, TASYAHUD DAN MEMBERIKAN SALAM

Di antara rukun-rukun shalat adalah: Duduk terakhir dengan membaca tasyahud di dalamnya. Sebagian orang yang shalat telah melakukan sejumlah kesalahan pada kedua waktu ini. Sehingga sangat pantas untuk diperingatkan atasnya, maka kita katakan: dan hanya kepada Allah kita bersandar dan bertawakal:

1. Kesalahan mengucapkan (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) dalam tasyahud

Imam al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ....»

"... dan jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia berkata: "Segala penghormatan, shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan barakah-Nya atas engkau wahai Nabi...." [399]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Sesungguhnya terdapat perkataan dalam sebagian riwayat yang menghendaki perubahan kata ganti bicara antara jaman Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan setelah beliau. Sehingga dikatakan: "Pada jamannya dikatakan dengan kata ganti orang yang kedua (orang yang diajak bicara), sedangkan setelahnya dikatakan dengan kata ganti untuk orang yang ketiga."

Dalam bab al-Isti'dzan dari *Shahih al-Bukhari* (11/ 56) no. (6265) dari jalan Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud setelah mengkaitkan hadits tasyahud, dia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Dan itu di saat beliau masih hidup bersama kita. Sedangkan ketika beliau telah diwafatkan, kita katakan: (السَّلاَمُ)," yakni: (عَلَى النَّبِيِّ)(*"Keselamatan yakni atas Nabi "*)." Yang demikian ini terdapat dalam al-Bukhari. Abu 'Uwanah telah mengeluarkannya dalam *Shahih*-nya dan as-Siraj, aj-Jawzuqi, Abu Nu'aim al-Asbahany dan al-Baihaqi dari jalan yang banyak sampai kepada Abu Nu'aim Syaikhnya al-Bukhari, dengan lafadz: "Maka tatkala beliau diwafatkan, kami berkata: (السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ) "Dengan membuang lafadz *'yakni'*. Seperti itu juga Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkannya dari Abu Nu'aim.

As-Subki telah berkata dalam *Syarhul Manhaj* setelah dia menyebutkan riwayat ini dari sisi Abu 'Uwanah saja: "Jika ini telah *Shahih* dari sahabat, maka hal itu menunjukkan bahwa *Khitab* (lawan bicara/ orang kedua tunggal) di dalam mengucapkan salam setelah wafatnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak wajib, Maka dikatakan: (السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ) saja.

---

[399] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 311).

Saya [400] berkata: Tanpa ada keraguan, sesungguhnya riwayat ini telah *shahih* dan saya telah mendapati penguatnya:

Abdurrazaq telah berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Atha`, sesungguhnya para sahabat berkata, ketika Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* masih hidup: (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي) (*"Kesalamatan atas engkau wahai Nabi"*). Sedangkan tatkala beliau telah wafat, mereka berkata: (السَّلاَمُ عَلَى النَّبِي) (*"Keselamatan atas Nabi"*) dan sanadnya *shahih*." [401]

Ibnu Hajar berkata juga: "Maka yang dhahir sesungguhnya mereka berkata: (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي), dengan *Kafful Khithab* (kata ganti orang kedua) pada saat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* masih hidup. Namun Ketika Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah meninggal mereka tidak memakai kata ganti orang kedua. Tetapi mereka menyebutnya dengan lafadz ghaib (lafadz orang ketiga), sehingga jadilah mereka berkata: : (السَّلاَمُ عَلَى النَّبِي)."

2. Tambahan lafadz: (سَيِّدِنَا) di dalam mengucapkan shalawat atas Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat

Asy-Syaikh Muhammad Jamaludin al-Qasimi berkata: "Ada *ikhtilaf* di kalangan Ulama tentang tambahan: (سَيِّدِنَا) *"Sayyidina"* dalam shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Sesungguhnya saya telah mendapati pertanyaan-pertanyaan yang diangkat kepada Ibnu Hajar al-'Asqalani dan dia menjawab dengan jawaban yang bagus. Teksnya sebagai berikut:

Al-Hafidz Ibnu Hajar *–rahimahullah–* ditanya tentang sifat shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, ketika shalat atau

---

[400] Yang berkata al-Hafidz Ibnu Hajar.

[401] *Fathul Baari* (2/314). Dan telah dinukilkan pembicaraan al-Hafidz Ibnu Hajar dan sekelompok para muhaqiqin meridhainya. Di antara mereka: al-Qasthalani, az-Zarqaani dan al-Laknawi serta selain mereka.

di luar shalat, baik yang dikatakan hukumnya wajib maupun yang sunnah: "Apakah di dalam membaca shalawat itu diharuskan mensifati beliau dengan kata: *'siyadah'* (tuan), misalnya dikatakan: (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، أَوْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ ، أَوْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ) atau hanya cukup dengan perkataan: (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ). Mana di antara keduanya yang paling utama: "Memakai lafadz *siyadah* (Tuan), karena itu menjadi sifat yang tetap baginya atau tidak memakainya, karena lafadz tersebut tidak terdapat dalam *atsar*?"

Ibnu Hajar *–radhiallahu 'anhu–* menjawab: "Ya, mengikuti lafadz-lafadz yang telah ditetapkan dalam atsar itu lebih kuat. Dan tidak dikatakan: Mungkin beliau meninggalkan yang demikian itu karena ketawadhu'an beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Sedangkan umatnya disunnahkan mengucapkan shalawat dengan lafadz *siyadah* setiap beliau disebut. Karena kita mengatakan: Kalau yang demikian itu yang kuat, pastilah akan datang dari sahabat, kemudian tabi'in. Dan kami tidak mendapati sedikitpun *atsar* yang demikian itu dari seorangpun dari kalangan sahabat dan tidak juga dari tabi'in. Bahwasanya, dia mengatakan hal itu dengan disetai banyaknya apa yang telah tercantum dari tentang itu dan inilah al-Imam asy-Syafi'i –semoga Allah selalu meninggikan derajatnya, dan dia termasuk manusia paling banyak mengagungkan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ia berkata di pembukaan kitabnya yang kitabnya itu merupakan sandaran bagi pengikut madzhabnya: (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) [402] .

Peringatan:

Di antara perkara yang pantas untuk diperingatkan di sini:

---

[402] *Al-Fashlul Mubin 'ala 'Aqdil Jauhar ats-Tsamin* (hlm. 70).

Lihat: *Shifat Shalat Nabi –shallallahu' alaihi wasallam–* (hlm. 188) asy-Syaikh al-Albani telah menukilkan fatwa Ibnu Hajar yang lalu dari tulisan tangan al-Hafidz Muhammad bin Muhammad al-Gharaabili (790-853 H.) dan itu termasuk yang disimpan al-Maktabah adz-Dzahiriyah.

3. Pertama: Lemahnya hadits (اَتُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ) (*"Janganlah kalian menyebutku sayyid dalam shalat."*)

Kalimat tersebut salah. Sedangkan yang benar adalah:

"Janganlah kalian meletakkan aku sebagai pimpinan."

Dan itu adalah **hadits yang tidak *shahih*** dan tidak tetap dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahkan tidak ada asalnya. [403] Seandainya hadits itu *shahih* tentu kami jadikan sebagai dalil atas benarnya pendapat yang kami sebutkan.

4. Kedua: Pada umumnya orang yang shalat ketika mereka membaca shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat, mereka menggabungkan *shighat-shighat* semua shalawat yang disyari'atkan ke dalam satu *shighat*

Yakni, kebanyakan mereka berkata:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ»

"Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah shalawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan shalawat atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Dan berkahilah atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim dan atas keluarga

---

[403] Sebagaimana telah dikatakan oleh as-Sakhaawi, sebagaimana di dalam *al-Asraarul Marfu'ah* no. (585) dan *al-Mashnu' fi Ma'rifatil Hadist al-Maudhu'ah* no. (395).

Ibrahim di alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."

Penggabungan semacam ini tidak disyari'atkan, oleh karena itu dalam perkara ibadah yang asalnya adalah *at-Tauqif* (melakukan sesuatu harus sesuai dengan yang di nashkan). Tidak boleh menambahi dan tidak boleh menguranginya. *Shighat* shalawat yang lalu tidak terdapat dalam sunnah Nabawiyah dan sesungguhnya yang ada –sebagaimana yang telah kami paparkan– adalah penggabungan dari dua *shighat*, yaitu:

Pertama:

« اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى [404] آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ »

"... Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah shalawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, ya Rabb kami berkahilah Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi atas Ibrahim dan

[404] Peringatan: di dalam kitab *ath-Tharrah 'alal Ghurrah* (hlm. 12-14) oleh al-Aluusi: bahwa telah tersebar di kalangan ar-Rafidhah ketidaksukaan mereka terhadap pemisahan antara Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan kalimat: *"aalihi"* (yang berarti: keluarga) dengan huruf *"'ala"*, sesuai dengan hadist *maudhu'*/ palsu yang mereka rawikan dalam hal itu: "Barangsiapa memisahkan antara aku dengan keluarga dengan kuruf 'ala tidak akan mendapatkan syafa'atku." Dan bukan hanya seorang saja dari kalangan Syi'ah sendiri yang menyatakan, bahwa hadist ini palsu/ maudhu'. Dengan demikian, wajib bagi ahli sunnah untuk menyelisihi kaum Rafidhah, hendaknya mereka mengatakan: (وَعَلَى آلِهِ) lihat –tanpa diperintah– *Mu'jam al-Manahi al-Lafdziyah* (16),

atas keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung." [405]

Yang lain:

« اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيْمِ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ »

"Ya Allah, ya Rabb kami, berilah shalawat atas Muhammad seorang Nabi yang ummi dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan shalawat atas keluarga Ibrahim dan berkahilah atas Muhammad seorang Nabi yang ummi dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau memberikan barakah atas keluarga Ibrahim di 'Alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."

Tatkala seorang muslim membaca shalawat Nabawiyah dengan shighat yang ada pada salah satu dari riwayat-riwayatnya, berarti dia telah menjaga lafadz shalawat dengan tanpa menambahi sedikitpun atau menguranginya. Karena *shighat* yang tetap adalah tauqifiyah, yang dengannya seseorang itu beribadah. Sedangkan tauqifi dalam ibadah ialah seseorang mendatangkan teks lafadznya dengan tanpa menambah, mengurangi atau merubahnya.

Sesungguhnya manusia telah menjauhi shalawat Nabawiyah yang sifatnya *tauqifi* itu dan mereka mencukupkan dengan yang lainnya bahkan sebagian mereka menambahinya. Dan dia berkata:

---

[405] Lihat *takhrij* kedua *shighat* ini serta *shighat* yang lain yang disyareatkan di dalam *Shifat Shalat Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam-* (hlm. 178-181).

"Sesungguhnya shalawat yang lainnya lebih bermanfaat dari pada shalawat yang tertera dalam nash." Hendaklah seseorang muslim waspada dari sikap yang telah jauh dari sunnah ini. Dari perkataan ini, maka Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mahluk yang paling bermanfaat dan paling tinggi. Perbuatannya adalah perbuatan yang paling tinggi dan paling bermanfaat dan perkataannya pun adalah perkataan yang paling tinggi dan paling bermanfaat.

Setelah kita mengetahui, bahwa shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* itu merupakan ibadah dan ibadah itu adalah *tauqifiyah.* [406] Maka yang menjadi kewajiban bagi kita hendaknya membaca shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan shighat shalawat yang lafadznya bersumber dari beliau, demikian juga shalawat-shalawat Ibrahimiyah. Tidak boleh bagi kita menambahinya atau membuat *shighat* yang baru. yang demikian itu adalah sikap koreksi terhadap pembuat syariat yang kita diperintahkan untuk mentaati dan mencintainya.

Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi kita untuk menambahi tasyahud dan menggantinya dengan lafadz yang lain, seperti itu juga tidak boleh melakukan penambahan atas shalawat Ibrahim atau mengganti dengan lafadz yang lain. Karena semua itu adalah *tauqify* yang telah ditentukan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tatkala beliau ditanya tentang hal tersebut. Beliau tidak memilih, kecuali yang lebih bagus dan lebih agung pahalanya. Maka sikap kita hendaklah senantiasa ber*ittiba'*/ mengikuti dan hendaklah kita waspada dari perbuatan bid'ah.

Saya (penulis) berkata: Demikian pula termasuk kesalahan ucapan sebagian di awal tasyahud: *"Bismillah"*. Demikian juga perkataan mereka di akhirnya: (أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ) (yang artinya: *"saya*

---

[406] *Tauqifiyah* itu ada perintah/ dalil untuk dilaksanakan, tidak ada perintah/ dalil ditinggalkan/ tidak dilakukan (*–pent.*).

[407] *Dala'ilul-Khairaat*, oleh Khairuddin Waanili (hlm. 29-30).

meminta surga kepada Allah") dan: (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ) (artinya: *"saya berlindung kepada Allah dari api neraka"*). Sebagian mereka mengucapkan kalimat ini bersamaan ketika memberikan salam. Peringatan atas hal ini akan dibahas pada akhir bagian ini.

Al-Imam Muslim telah berkata dalam *at-Tamyiz* (141-142): "Telah diriwayatkan tasyahud dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dari beberapa sisi jalan yang *shahih* dan Beliau tidak menyebutkan sedikitpun tentangnya.... perkataannya: *"Bismillah wabillah"*. Atau di akhirnya berupa perkataanya: (أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ) dan: (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ).

5. Ketiga: Al-Imam an-Nawawy *–rahimahullahu Ta'la–* berkata: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya ulama telah berselisih tentang wajibnya shalawat atas Nabi*–shallallahu 'alaihi wasallam–* setelah tasyahud akhir dalam shalat

Abu Hanifah dan Malik *–rahimahullahu Ta'ala–* dan jumhur berpendapat, bahwa hukum shalawat tersebut adalah sunnah dan kalau ditinggalkan shalatnya tetap sah. Asy-Syafi'i dan Ahmad*–rahimahullahu Ta'ala–* berpendapat, bahwa hukum shalawat tersebut adalah wajib dan kalau ditinggalkan, maka shalatnya tidak sah. Hal itu telah diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab dan anaknya Abdullah *–radhiyallahu 'anhuma–*. Ini pendapat asy-Sya'by. Dan sekelompok orang telah menisbatkan kepada asy-Syaafi'i *–rahimahullah–* dalam perkara ini sebagai penyelisihan terhadap *ijma'*. Perkataan mereka tidak benar, sesungguhnya itu adalah madzhabnya asy-Sya'by, sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan al-Baihaqy telah meriwayatkannya darinya.

Sedangkan pendalilan tentang wajibnya shalawat tersebut belum jelas. Sahabat-sahabat kami ber*hujjah* dengan hadits Abu Mas'ud al-Anshary *–radhiyallahu 'anhu–* yang tesebut di sini:

Sesunggunya mereka berkata: "Bagaimana kami bershalawat atas engkau wahai Rasulullah? Maka beliau berkata: "Ucapkanlah: (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ....) sampai selesai."

Mereka berkata: "Perintah itu menunjukkan wajib."

Pendalilan dengan *hujjah* ini belum jelas, sehingga perlu dikompromikan dengan riwayat yang lain: "Bagaimana bershalawat atas engkau apabila sedang bershalawat atas engkau di dalam shalat kami?

Maka beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata: "Ucapkanlah oleh kalian : (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ....) dan seterusnya."

Tambahan ini *shahih*, yang telah dikeluarkan oleh dua Imam yang hafidz, yaitu Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti dan al-Hakim Abu Abdillah dalam *Shahih*-nya masing-masing keduanya.

Al-Hakim berkata: "Itu adalah tambahan yang *shahih.*" Abu Hatim dan Abu Abdillah ber*hujjah* untuknya juga dalam *Shahih* keduanya dengan hadits yang mereka riwayatkan dari Fudhalah bin 'Ubaid *–radiyallahu 'anhu–*: Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat seorang laki-laki sedang shalat, tanpa memuji dan menyanjung Allah dan dia tidak bershalawat kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, maka Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda: "Orang ini tergesa-gesa. Kemudian dia dipanggil oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, lalu beliau berkata kepadanya:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَدْعُ مَا شَاءَ »

"Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia memulai dengan menyanjung dan memuji Rabbnya dan hendaklah dia bershalawat kepada Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam– dan hendaklah dia meminta apa yang dia kehendaki.

Al-Hakim berkata: "Ini adalah hadits yang *shahih* di atas syarat Muslim."

Dua hadits ini meskipun tidak mencakup terhadap sesuatu yang tidak harus disepakati!! Seperti bershalawat atas keluarga dan keturunan dan berdo'a, maka ber*hujjah* dengannya tidak terhalang. Karena sesungguhnya perintah itu menunjukkan wajib. Jika keluarnya sebagian apa yang mengandung perintah yang menunjukkan kewajibannya dengan dalil, maka yang lainnya akan menunjukkan kewajibannya. *Wallahu A'lam.*

Dan yang wajib menurut sahabat-sahabat kami:sedangkan selebihnya sunnah. Kami memiliki sisi pendalilan yang ganjil yang mewajibkan shalawat atas keluarga, dan sedikitpun tidak bisa dijadikan *hujjah, wallahu A'lam.* [408]

Al-Amir ash-Shan'ani berkata: "An-Nawawi dan lainnya mendakwakan *ijma'* atas sunnahnya shalawat atas keluarga adalah hal yang tidak bisa diterima. Bahkan kita katakan: "Shalawat seseorang atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak sempurna dan dikatakan belum menunaikan shalawat, sehingga dia menunaikan shalawat dengan lafadz nabawi yang di dalamnya disebutkan keluarga. Karena seorang penanya itu berkata: "Bagaimana kami bershalawat kepadamu? Beliau menjawabnya dengan sifat shalawat yang ditujukan atas beliau dan atas keluarga beliau. Barangsiapa yang tidak mengucapkan shalawat untuk keluarga, maka dia tidak bershalawat dengan sifat yang diperintahkannya, berarti dia belum melakukan perintah itu dan dia belum dikatakan sebagai orang bershalawat kepada Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [409]

---

[408] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 123) dan lihat juga: *Fathul Baari* (11/ 163 dan setelahnya).

[409] *Subulus Salam* (1/ 193) dan telah berpendapat kepada wajibnya bershalawat kepada keluarga setelah tasyahud: al-Hadi, al-Qaasim, Ahmad bin Hambal dan sebagian teman-teman asy-Syafi'i, sebagaimana di dalam *Nailul Authar* (2/ 324).

As-Sakhaawi menukilkan di dalam *al-Qaulul Badii'* (hlm. 90-91) dari al-Baihaqi di dalam asy-Syu'ab dari Abi Ishaq al-Marwazi –dan dia termasuk tokoh besar kalangan=

Ibnul 'Araby telah me*rajih*kan wajibnya shalawat kepada Nabi dalam shalat. Telah berkata (Ibnul 'Araby) *–rahimahullah–*: "Kewajiban membaca shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam seumur hidup hanya sekali tanpa ada perselisihan. Adapun dalam shalat, Muhammad bin al-Mawwaz dan asy-Syafi'i berkata: "Sesungguhnya itu adalah wajib, barangsiapa meninggalkannya, maka shalatnya batal." Kebanyakan Ulama berkata: "Shalawat itu hukumnya sunnah di dalam shalat." Yang benar adalah apa yang telah dikatakan oleh Muhammad bin al-Mawwaz sesuai dengan hadits yang *shahih*: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita agar kita bershalawat kepada engkau. Bagaimana cara kami bershalawat kepada engkau?" Maka beliau mengajari shalawat dan waktunya, serta menetukan sifat dan waktunya. [410]

Syaikh kami al-Albani telah berpendapat tentang wajibnya hal tersebut dalam *Sifat Shalat Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam–*. [411] Dia telah menyebutkan hadits Fudhalah bin 'Ubaid di bawah judul: "Wajibnya Bershalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*," sebagaimana yang telah disebutkan oleh an-Nawawi dan dia berkata: "Telah dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim men*shahih*kannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi."

Kemudian dia berkata: "Dan ketahuilah, bahwa hadits ini menunjukkan tentang wajibnya bershalawat kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam tasyahud ini, karena adanya

---

= Asy syaafi'iyyah- ia berkata: "Saya yakin shalawat kepada keluarga Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* itu wajib di dalam tasyahud akhir dari shalat. Al-Baihaqi mengatakan: "Di dalam hadits-hadits yang tetap tentang *kaifiyah*/ cara bershalawat kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menunjukkan atas ke*shahih*an apa yang ia ucapkan.

Dan ia berkata: "Telah berkata syaikh kami –yakni al-Hafidz Ibnu Hajar– dari pembicaraan ath-Thahawi di dalam *Musykil*-nya: "Apa yang menunjukkan atas: bahwa Harmalah menukilkannya dari Asy-Syafi'i.

[410] *Ahkamul Qur`an* (3/ 1584) dan *al-Fathur-Rabbaani* (4/ 28).

[411] Hlm. (197-198).

perintah tentangnya. Dan yang telah berpendapat wajib adalah al-Imam asy-Syafi'i dan Ahmad pada akhir riwayat darinya dari kedua riwayat. Pendapat keduanya telah didahului oleh sekelompok sahabat dan selain mereka. Barangsiapa yang menisbatkan al-Imam asy-Syafi'i kepada perkara yang ganjil/ *syaadz,* karena pendapatnya yang mewajibkan, maka hal itu tidaklah adil. Sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Faqih al-Haitsami dalam *ad-Durrul Mandhud fis-Shalati was-Salami 'ala Shaahibil Maqamil Mahmud.*

6. Keempat: Jika engkau telah mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah, sesungguhnya shalawat kepada Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* tidak dikhususkan pada tasyahud akhir, bahkan disyari'atkan juga pada tasyahud awal

Ini adalah ketetapan al-Imam asy-Syafi'i dalam *al-Um,* yakni dia (asy-Syafi'i) berkata: "Tasyahud yang pertama dan yang kedua lafadznya adalah satu dan tidak ada perbedaan. Arti perkataanku "Tasyahud" adalah tasyahud dan shalawat atas Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Salah satunya tidak bisa mencukupkan dari yang lainnya." [412]

Bukan bagian dari sunnah dan seorang yang shalat itu tidak melaksanakan perintah Nabawi jika dia hanya mencukupkan dengan bacaan: (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ), bahkan dia harus membaca salah satu *shighat* dari *shighat shalawat* yang disyari'atkan. Sesungguhnya kami telah memaparkan perkataan al-Amir ash-Shan'ani dalam perkara ini. [413]

Bahkan hadits-hadits yang *shahih* menunjukkan tentang disyari'atkannya membaca do'a setelah tasyahud yang pertama. Dari Abdullah bin Mas'ud *-radhiyallahu 'anhu-* dia berkata: "Kami

---

[412] *Al-Um* (1/ 102).

[413] Dan lihatlah: *Shifat Shalat Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam-* (hlm. 185).

tidak tahu tentang apa yang kami katakan pada setiap dua raka'at, kecuali kami membaca tasbih, bertakbir dan memuji Rabb kami. Sesungguhnya Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*– telah mengajarkan pembukaan bagi sesuatu yang baik serta penutupannya, di mana Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

«إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ»

"Jika kalian duduk dalam setiap raka'at yang kedua, maka ucapkanlah: "Keselamatan, shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, demikian juga rahmat Allah dan barakah-Nya. Keselamatan atas kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar, kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." Kemudian hendaklah dia memilih do'a yang paling mengagumkan kepadanya." [414]

Dalam hadits itu terdapat pensyari'atan do'a dalam tasyahud yang pertama. Saya tidak melihat para imam mengatakannya, kecuali Ibnu Hazm. Dan yang benar adalah pendapatnya. Meskipun dia berdalil dengan dalil yang mutlak, mungkin orang yang menyelisihinya mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang lain yang terikat

---

[414] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 437), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 238), ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (10/ 57) no. (9912) dan sanadnya *shahih* bersambung/ *muttashil* di atas syarat Muslim, sebagaimana di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (878).

adapun hadits ini, hadits itu sendiri merupakan nash yang jelas yang menafsirkan, tidak menerima pembatasan (*taqyyid*). Semoga Allah merahmati orang yang adil dan yang telah mengikuti sunnah. [415]

7. Kelima: Barangsiapa yang berhadats sebelum salam, maka shalatnya batal, baik shalat wajib ataupun sunnah [416]

8. Keenam: Kesalahan lainnya bagi orang yang shalat: Duduk *tawaruk* (duduk dengan meletakkan kedua pantatnya di atas tanah/ lantai) dalam shalat dua raka'at, seperti: shalat Fajar, Jum'ah dan Sunnah atau dia tidak duduk tawaruk pada tasyahud akhir dalam shalat empat raka'at atau tiga raka'at

Meskipun melakukan atau meninggalkannya tidak membatalkan sahnya shalat, tetapi beramal dengan sunnah itu lebih utama. Yaitu: tawaruk ketika tasyahud akhir dalam shalat tiga raka'at atau empat raka'at, sehingga tidak mempersempit orang yang shalat di sampingnya. [417]

9. Ketujuh: Tafsir kata: 'shalih' yang *masyhur* di dalam tasyahud pada kata: "Ibadullahish-shalihin" (Hamba-hamba Allah yang shalih) adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya yang diwajibkan atasnya

Derajatnya berbeda-beda. At-Turmudzi yang bijaksana berkata: "Barangsiapa yang ingin memperoleh keselamatan yang diucapkan oleh makhluk dalam shalat, maka hendaklah dia menjadi hamba yang shalih, jika tidak, maka dia diharamkan dari keutamaan yang agung ini." [418]

---

[415] *Silsilah ash-Shahihah* (2/ 567).

[416] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 613).

[417] *Maqaal*: Peringatan atas sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang shalat di dalam shalat mereka. Lihat: *Tamamul Minnah* (hlm. 223).

[418] *Fathul Baari* (2/ 314).

10. Al-Qaffaal berkata dalam *Fatwa-fatwanya:*

"Meninggalkan shalat itu membahayakan bagi semua kaum muslimin, karena orang yang shalat itu harus berkata dalam tasyahud: "Keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang shalih", maka meninggalkan shalat itu berarti kurang berkhidmah kepada Allah, hak Rasul-Nya, hak dirinya serta hak seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, dengan meninggalkan shalat, maka kemaksiatan semakin menjadi besar. [419]

Dalam pembahasan ini diisyaratkan, bahwa tasyahud yang tengah –menurut salah satu pendapat ahli ilmu yang kuat– adalah wajib dan jumhur Muhadditsin berpendapat seperti ini.

Sehingga asy-Syaukany berkata dalam *as-Sailul Jarar* (1/ 228): "Hadits-hadits yang memerintahkan tasyahud itu tidak khusus pada tasyahud yang terakhir, sebaliknya perintah itu untuk tasyahud secara mutlak. Sehingga dalil tentang wajibnya tasyahud akhir –sebagaimana yang telah kami paparkan– menjadi dalil juga bagi wajibnya tasyahud yang pertama. Di samping itu, bahwa tasyahud yang tengah terdapat dalam hadits orang yang jelek shalatnya, yang mana *hujjah* ini menjadi rujukan dalil yang mewajibkan. Dan penyebutan tasyahud yang akhir tidak terdapat pada hadits tentang orang yang jelek shalatnya. Maka pendapat yang mewajibkan tasyahud yang tengah lebih kuat daripada pendapat yang mewajibkan tasyahud yang akhir. Adapun dalil tentang hukum tasyahud yang tengah itu tidak wajib, dengan sebab Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pernah meninggalkannya karena lupa, kemudian beliau sujud Sahwi, maka sesungguhnya ini sebagai dalil, kalau sujud Sahwi itu dilakukan hanya ketika orang shalat itu meninggalkan amalan yang tidak wajib, padahal yang demikian itu terlarang." [420]

---

[419] Rujukan yang sama (2/ 317).

[420] Lihat: *Nailul Authar* (2/ 304-305), *Subulus Salam* (1/ 280), *al-Mughni* (1/ 382), *Taisirul 'Allam* (1/ 198), *Quthfu az-Zahwi fi Ahkami Sujudus Sahwi* (16-17).

11. Mengingkari orang yang menggerakgerakkan jari telunjuknya dalam shalat

Terdapat hadits yang tetap dalam *Musnad Ahmad* (4/ 318), *al-Mujtabi* karya an-Nasa`i (2/ 126-127) dan (3/ 371), *Sunan Abu Dawud* no.(713), *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. (480) dan (714). Al-Muntaqa karya Ibnul Jarud no. (208), *Shahih Ibnu Hibban* no. (1851-Mawarid), *as-Sunanul Kubra*, karya al-Baihaqi (2/ 27, 28, 132) dan *al-Mu'jamul Kabir*, karya ath-Thabrani (22/ 35) dari Wa`il bin Hujr *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata:

"Sesungguhnya saya memperhatikan Rasulullah bagaimana beliau shalat? Saya melihatnya, beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya" ... sampai pada perkataan: "Kemudian beliau duduk ... lalu beliau mengangkat jarinya dan saya melihat beliau menggerak-gerakkannya, sambil berdo'a dengannya."

Ini adalah riwayat yang *shahih,* yang menerangkan tentang menggerak-gerakkan jari. Sifat perbuatan beliau dalam hadits itu dengan *fi'il mudharik* (kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung) yaitu: *"yuharriku"* (Menggerak-gerakkan). Hal ini memberikan makna, bahwa perbuatan itu dilakukan secara kontinyu, sampai orang shalat itu mengucapkan salam dan selesai dari shalatnya. Dan perkataannya yang menunjukkan demikian itu: "Sambil berdo'a dengannya." Jadi pembatasan sebagian fuqaha bahwa mengangkat jari itu ketika menyebut *lafadz jalalah* (Allah), atau kalimat pengecualian (kecuali Allah) saja adalah tidak ada dalilnya sama sekali. [421]

Berkata asy-Syaikh al-Adzim Abaadi memberikan komentar pada hadits itu: "Di dalamnya menunjukkan, bahwa beliau menggerakkan terus-menerus." [422]

---

[421] Muqaddimah Muhaqiq *al-Khusyu' fi ash-Shalah* oleh Ibnu Rajab al-Hambali (hlm. 7).
[422] *'Aunul Ma'bud* (1/ 374).

Telah ada hadits dalam *Shahih Muslim*: (2/ 90) dan lainnya dari Abdullah bin Zubair*–radhiyallahu 'anhuma–* dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika duduk dalam shalat, beliau menjadikan telapak kakinya yang kiri di antara paha dan betisnya, dan beliau membentangkan telapak kaki kanan, serta meletakkan tangan kiri di atas lututnya yang kiri dan meletakkan tangan kanan di atas pahanya yang kanan, lalu mengisyaratkan dengan jarinya."

Jika dikatakan: "Bukankah beramal dengan hadits ini lebih didahulukan dari pada beramal dengan hadits yang pertama, terutama:

Pertama: Sesungguhnya terdapat tambahan pada sebagian riwayat, yaitu pada hadits Ibnu Zubair: "Beliau mengisyaratkan jarinya jika berdo'a dan tidak menggerak-gerakkannya," sebagaimana yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* no. (989).

Kedua: Sesungguhnya al-Baihaqi telah berkata dalam *Sunan*-nya (2/ 130): "Mungkin yang dimaksudkan menggerakkan adalah mengisyaratkan, dengan tidak mengulang-ulang gerakannya, dengan demikian hadits Wa'il mencocoki hadits Ibnu Zubair.

Saya (penulis) berkata: Tambahan "Tidak Menggerak-gerakkannya" adalah tidak tetap, karena hadits itu dari riwayat Muhammad Bin 'Ijlan dari 'Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya. Ibnu 'Ijlan diperbincangkan. Sedangkan ada empat rawi terpercaya telah meriwayatkan tentangnya tanpa perkataan: "Tidak menggerak-gerakkannya". Seperti itu juga ada dua rawi terpercaya yang telah meriwayatkannya dari 'Amir. Dengan demikian nyatalah keganjilan tambahan ini dan kelemahannya. Dan cukuplah bagi engkau adanya dalil yang menunjukkan atas kelemahan riwayat Ibnu 'Ijlan, yaitu Muslim telah mengeluarkan hadits –sebagaimana yang telah lalu– tanpa ada tambahannya dari jalan Ibnu 'Ijlan juga. [423]

---

[423] *Tamamul Minnah* (hlm. 218).

Ibnul Qayyim berkata: "Adapun hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam* mengisyaratkan jarinya jika beliau berdo'a dan tidak menggerak-gerakkannya, kebenaran tambahan ini perlu diteliti. Sesungguhnya Muslim telah mengeluarkan hadits ini dengan panjang dalam *Shahih*-nya darinya dan tidak menyebutkan tambahan tersebut. Bahkan dia berkata: "Bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika duduk dalam shalat, beliau menjadikan telapak kaki kiri di antara paha dan betisnya dan membentangkan telapak kaki kanan, serta meletakkan tangan kiri di atas lututnya yang kiri dan meletakkan tangan kanan di atas pahanya yang kanan dan Beliau mengisyaratkan dengan jarinya."

Demikian juga, di dalam hadits Abu Dawud darinya tidak ada perkataan: "Sesungguhnya ini dalam shalat." [424]

Mestinya, seandainya di dalam shalat, pastilah hadits itu akan menafikannya, sedangkan hadits Wa`il bin Hujr menetapkan, sehingga hadits Wa`il diutamakan dan itu adalah yang benar." [425]

Kalau tambahan ini tetap tentu bisa diamalkan, dengan tetap berpegang pada hadits Wa`il dan mengkompromikan keduanya, yaitu kadang-kadang menggerak-gerakannya dan kadang-kadang tidak menggerak-gerakkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurthuby, dia berkata: "Mereka berselisih dalam menggerak-gerakkan jari telunjuk, di antara mereka ada yang berpendapat menggerak-gerakkannya dan ada yang tidak berpendapat dengannya. Sedangkan semua itu telah diriwayatkan dalam atsar-atsar yang *shahih* yang bersanad dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dengan demikian mengkompromikannya adalah boleh, dan segala puji hanya milik Allah." [426]

---

[424] Mengisyaratkan dengan itu, bahwa hal itu mutlak di luar shalat, sebagaimana didalam sabdanya *–shallallahu alaihi wasallam–*: .... dan istighfar hendaknya kamu isyaratkan dengan jari telunjuk "telah dirawikan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya no. (1489) dengan sanad yang *shahih*.

[425] *Zaadul Ma;aad* (1/238-239).

[426] *Tafsir al-Qurthubi* (1/361).

Pendapat ini adalah yang dipilih oleh al-'Amir ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* (1/ 187-188) dan orang sebelum dia: ar-Rafi'i, sebagaimana yang telah diceritakan oleh al-Mubarakfuri dan dia menguatkan dengan perkataannya: "Dan yang benar adalah yang dikatakan oleh ar-Rafi'i dan Muhammad bin Isma'il al-'Amir." [427] Sedangkan yang kuat adalah yang mencocoki kaidah fikih: "Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan" gerakan. Dan yang mengherankan dari sebagian pensyarah *al-Minhaj*, karya an-Nawawi, tatkala dia berkata setelah menyebutkan hadits Wa'il dan hadits Ibnu Zubair, kemudian mengomentari terhadap penguatan dalil yang lalu. Hanya saja dia meninggalkannya dan tidak meridhainya serta tidak memberikan ketetapan dalam perkara tersebut. Dia berkata: "Dan mendahulukan yang pertama –yakni: yang meniadakan– (Sesungguhnya beliau tidak menggerak-gerakkannya atas yang kedua –yang menetapkan– (beliau menggerak-gerakkannya), karena yang demikian itu telah tegak di sisi mereka dan mungkin dia menginginkan tidak boleh ada gerakan dalam shalat." [428]

Saya (penulis) berkata: "Sebagian orang-orang yang hidup di masa akhir menambahkan dengan perkataan: "dan tidak menggerakannya, karena tidak ada dalilnya!!"

Dia berkata juga: "Dalam satu sisi: Sesungguhnya itu haram! Membatalakan shalat!!" Telah diceritakan oleh an-Nawawi dalam *Syarah Muhadzab*." [429]

Ini merupakan sikap fanatik terhadap madzhab, oleh karena itu, bagian dari tabiat manusia dan akhlak mereka: "Mereka menjadi terbiasa dengan bersifat ramah terhadap apa-apa yang mereka ambil

[427] *Tuhfatul Ahwadzi* (1/ 241 cet *-an-Nahdiyah*) ini yang dipilih oeh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz di dalam *al-Fatawa* (1/ 75).

[428] *Mughni al-Muhtaj* (1/ 173).

[429] *Kifayatul Akhyar* (hlm. 74).

dengan ridha dan mereka senang terhadapnya. Jika mereka mendapati sesuatu yang menyelisihi mereka di dalamnya, maka mereka fanatik terhadap yang ada pada mereka. Mereka memusatkan kemampuan mereka untuk mengeluarkan suatu hukum yang bisa menguatkan dan mendukungnya. Sehingga dari sini mereka menolak *hujjah-hujjah* orang yang menyelisihi mereka, tanpa mau memilih yang benar tentang yang mereka perselisihkan di dalamnya.

An-Nawawi menyebutkan dalam *Syarhul Muhadzab* tiga sisi dalam perkara menggerakan: "Tidak menggerak-gerakannya" dan "diharamkan menggerak-gerakannya", atau dia berkata sesuatu yang telah ditetapkan:

"Diharamkan menggerak-gerakannya, jika menggerak-gerakkannya shalatnya batal. Ibnu Abu Hurairah telah menceritakannya dari Abu 'Ali dan itu adalah pendapat yang ganjil/ *syaadz* dan lemah/ *dha'if.*"

Selanjutnya dia berkata: "Dianjurkan menggerak-gerakannya, hal itu telah diceritakan oleh asy-Syaikh Abu Hamid, al-Bandaniji, al-Qadhi Abu Thib dan yang lain. Dia ber*hujjah* dengan hadits Wa`il bin Hujr:

"Kemudian beliau mengangkat jarinya dan saya melihatnya menggerak-gerakan jarinya, yang dengannya beliau berdo'a." Khabar itu diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *isnad* yang *shahih.*" [430]

Perkataan tentang menggerak-gerakan jari itu membatalkan shalat adalah perkataan ganjil/ *syaadz* dan lemah, sebagaimana yang dikatakan an-Nawawi.

Sebagian mereka memerintahkan untuk mengulangi shalat, sebab jika orang yang shalat melakukan tiga gerakan, maka batallah shalatnya!! Ini adalah pendapat yang tidak memiliki dalil.

---

[430] *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (3/ 454).

Asy-Syaikh bin Baz *-rahimahullah-* berkata tentang hal tersebut: "Adapun penentuan gerakan yang meniadakan ketenangan dan kekhusyu'an shalat adalah tiga kali gerakan, merupakan penetapan yang tidak memiliki dalil/ dasar dari Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkataan sebagian ahli ilmu saja dan tidak memiliki *hujjah* yang bisa dijadikan sebagai sandaran/ pegangan." [431]

Adapun hadits Ibnu Zubair yang menyebutkan isyarat saja, bukan berarti tidak menetapkan tidak adanya gerakan, karena secara bahasa, terbukti bahwa dalam banyak keadaan isyarat selalu diiringi dengan gerakan. Jadi mempertentangkan keduanya adalah perkara yang tidak bisa diterima, baik secara bahasa maupun secara fiqih." [432]

Sedangkan yang benar mengkompromikan kedua riwayat tersebut, yakni: berpegang dengan isyarat yang menggerak-gerakkan serta beramal dengannya.

Jadi yang sunnah adalah: Mengisyaratkan jari telunjuk dan menggerak-gerakannya dengan keras, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad dalam *Masa`il Ibnu Hani* (1/ 80). ***Wallahu A'lam.***

Dan akhirnya ... harus ada peringatan dalam beberapa hal sebagai berikut:

12. Pertama: Sesungguhnya telah tetap dalam sebagian riwayat: "Saya melihat Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dalam keadaan duduk ketika shalat ... dengan mengangkat jari telunjuk dan membengkokkannya sedikit dan berdo'a"

[431] *Al-Fatawa* (1/ 87).

[432] *Tamamul Minnah* (hlm. 219-220).

Tetapi hadits itu sanadnya lemah, karena di dalamnya ada Malik bin Numair al-Khuza'i. Ibnul Qaththan dan adz-Dzahabi berkata tentangnya: "Keadaan Malik tidak diketahui dan tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya selainnya."

Al-Albani berkata juga: "Dan saya tidak mendapati penjelasan membengkokan jari, kecuali dalam hadits ini, jadi tidak disyari'atkan beramal dengannya setelah jelas kelemahannya. *Wallahu A'alam.*" [433]

13. Kedua: Terdapat pada sebagian riwayat, bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mengisyaratkan jari telunjuknya, kemudian sujud, maka jadilah memberi isyarat di antara dua sujud disyari'atkan juga!!

Tetapi riwayat ini menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang tidak menyebutkan adanya sujud setelah isyarat. Riwayat tersebut *syaadz*/ ganjil. Dengan demikian orang yang shalat tidak disyari'atkan menggerakan jari telunjuknya diantara dua sujud. [434]

14. Ketiga: Dimakruhkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk kiri, sehingga meskipun yang kanan terputus tetap tidak boleh mengisyaratkan dengan jari telunjuknya yang kiri, karena sunnahnya ialah selalu membentangkannya [435]

* TIGA KESALAHAN DALAM MENGUCAPKAN SALAM

Adapun mengucapkan salam, maka itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun shalat, salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban shalat, di mana shalat itu tidak sah, kecuali dengannya.

---

[433] *Tamamul Minnah* (hlm. 223).

[434] Lihatlah penjelasan yang bagus untuk riwayat-riwayat ini, serta penjelasan tentang *syaadz*nya yang diisyaratkan kepadanya di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 214-217).

[435] *Raudhah ath-Thaalibin* (1/262) dan *Fatawa an-Nawawi* (hlm. 35).

Ini adalah madzhab jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelah mereka. [436]

Kami peringatkan tentang beberapa kesalahan sebagai berikut:

15. Pertama: Dengan melihat sebagian orang shalat jika ia memberi salam mengisyaratkan tangan kanannya ke arah kanan dan tangan kiri ke arah yang kedua

Para sahabat dahulu telah melakukan hal ini, maka Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang mereka dari demikian itu.

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: "Dahulu kami apabila shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, berkata: *"Assalamu'alaikum warahmatullahi, assalamu'alaikum warahmatullahi."* Dengan mengisyaratkan tangannya ke kedua sisi, maka Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata:

« مَالِي أَرَاكُمْ تَرْفَعُونَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ »

"Mengapa kalian aku jumpai mengangkat tangan-tangan kalian, seperti ekor-ekor kuda yang liar." [437]

Lalu mereka meninggalkan perbuatan tersebut dan mencukupkan dengan mengucapkan salam.

16. Kedua: Dianjurkan meninggikan lafadz salam secara berangsur-angsur dan tidak memanjangkannya

Telah berkata Ibnu Sayyidunnas berkata: "Saya tidak mengetahui adanya perselisihan yang demikian itu di kalangan para Ulama."

---

[436] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (8315).

[437] Telah berlalu takhrijnya.

17. Ketiga: Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang jika mengucapkan salam ke arah kanan, dia berkata: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ) dan ke arah kiri: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ , أَسْأَلُكَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ). Apakah yang demikian ini dimakruhkan atau tidak?

Beliau menjawab: "Segala puji hanya milik Allah. Ya, yang demikian ini dimakruhkan, karena hal tersebut adalah bid'ah. Sesungguhnya yang demikian ini tidak dilakukan oleh Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Dan tidak ada seorangpun dari kalangan ulama yang menganjurkannya. Dengan perbuatan tersebut berarti mengadakan do'a dalam shalat yang tidak pada tempatnya. Dia memisahkan antara dua salam itu dengan salah satu dari keduanya. Lalu menghubungkan salam dengan yang lainnya. Tidak ada hak bagi siapapun memisahkan sifat yang telah disyari'atkan seperti ini. Sebagaimana kalau dia berkata:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَسْأَلُكَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ)

dan sejenisnya. [438]

[438] *Majmu' al-Fatawa* (22/ 492).

BAB KEEMPAT

KUMPULAN KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DALAM MASJID DAN SHALAT BERJAMAAH

a. Kekeliruan mereka sampai ditegakkannya shalat:

b. Kekeliruan mereka dari ditegakkannya shalat sampai *takbiratul ihram*

c. Kesalahan mereka dari *takbiratrul ihram* sampai *salam*

d. Kesalahan mereka di dalam pahala shalat jama'ah dan sebagian kekeliruan orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah, serta sikap keras terhadap haknya orang yang meninggalkannya

KESALAHAN MEREKA HINGGA DITEGAKKANNYA SHALAT [439]

a. Rangkuman kesalahan muadzin dan orang yang mendengarkan adzan

b. Mempercepat jalan menuju masjid dan menjalinkan jari jemarinya di dalam masjid

c. Keluar dari masjid ketika adzan dikumandangkan

d. Masuknya dua orang ke dalam masjid dan shalat telah ditegakkan lalu imam melakukan *takbiratul ihram,* sedangkan kedua orang tersebut berada dibelakangnya bercakap-cakap

e. Tidak melakukan shalat Tahiyatul Masjid dan tidak menggunakan *sutrah* (pembatas) serta meninggalkan Sunnah Qabliyah

f. Membaca surat al-Ikhlas sebelum menegakkan shalat

g. Melaksanakan shalat Nafilah atau Sunnah, ketika shalat ditegakkan

h. Melakukan shalat Sunnah setelah terbitnya matahari yang tidak ada sebab padanya, selain dua rakaat sunnah Fajar

i. Makan bawang merah dan bawang putih serta makanan lain yang dapat mengganggu orang yang shalat, sebelum menghadiri shalat jama'ah

---

[439] Termasuk di antaranya adalah pengkhususan tempat untuk shalat di masjid. Hal ini telah dibahas pada bagian: "Kumpulan kesalahan orang yang shalat di tempat-tempat shalat mereka".

A. KUMPULAN KESALAHAN MUADZIN DAN ORANG YANG MENDENGARKANNYA

Tidak kita lewatkan untuk memberikan uraian di awal pembahasan masalah ini, bahwa **fungsi masjid** adalah menuntut muadzin untuk menggantikan posisi seorang imam dalam segala kewajibannya. Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah meninggalkan Ibnu Umi Maktum di Madinah di sebagian safarnya. Sebagai seorang muadzin dia mengemban tugas yang sama pada posisi sebagai wakilnya.... Sesungguhnya dia mengumandangkan adzan, membaca dan menulis, memahamkan dan menetapkan waktu-waktu shalat serta dia membantu para jama'ah untuk menegakkan shalat-shalat jama'ah di masjid.

Sungguh hal yang sangat disayangkan pada hari ini, di antara mata rantai penyia-nyian masjid dan terdapat awan tebal di atas menara, yakni kebanyakan orang yang menjalankan kewajiban adzan, tidak mengetahui adzan dan mereka tidak mendapati keagungan tanggung jawab syi'ar dalam Syari'at ini...!!

Sesungguhnya, kami telah mendengar sebagian orang yang adzan, mereka tidak mengetahui perkara adzan, bahkan orang yang mendengar tidak mengetahui mereka: Apakah mereka itu adzan, atau menangis atau sedang berteriak-teriak...?! [440]

Setelah ini, kami akan paparkan sejumlah kesalahan dalam hukum adzan, sifat dan caranya. Kami katakan, hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah:

1. Yang sudah masyhur di kalangan manusia, bahwa adzan untuk sekelompok orang yang ada di tempat tinggal mereka adalah disunnahkan

[440] *Dhabaab 'ala Manaril Masjid* (20-21) dengan ringkas.

Tidak kita ragukan secara mutlak tentang bathilnya perkataan tersebut. Karena adzan itu bagian dari syi'ar Islam yang sangat besar, di mana Rasulullah *–'alaihis shalatu wasallam–* jika tidak mendengar adzan di wilayah suatu kaum, maka beliau mendatangi mereka untuk memerangi dan menyerang mereka. Jika Beliau mendengarnya, maka beliau menahan dari memerangi mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihain* dan selain keduanya.

Sesungguhnya terdapat hadits yang *shahih* selain hadits tersebut yang memerintahkan menegakkan adzan. Dan hukum yang paling ringan ditetapkan dari perintah yang terdapat pada hadits ini adalah hukum wajib. Maka yang benar, bahwa hukum adzan itu adalah *fardhu kifayah.* [441] Ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan madzhab Malikiyah, Hanabilah, 'Athaa', Mujahid dan Auza'i.

Al-'Adawy berkata: "Adapun di kota, maka hukumnya adalah *fardhu kifayah.* Dan mereka akan diperangi atas meninggalkan perbuatan tersebut." [442]

Ibnu Abdul-Bar berkata: "Dan saya tidak tahu adanya perselisihan tentang wajibnya adzan pada sekelompok penduduk yang ada di kota. Karena adzan itu sebagai tanda yang membedakan antara negeri Islam dengan negeri kafir." [443]

Ibnu Qudamah berkata: "Sahabat-sahabat kami yang mewajibkan adzan, sesungguhnya mereka mewajibkan hanya pada penduduk suatu wilayah saja. Seperti itu juga al-Qadhi berkata. Tidak wajib bagi selain penduduk wilayah tersebut, yaitu para musafir." Dia menetapkan sebabnya dengan perkataan: "Yang demikian itu, bahwa pada asalnya adzan disyari'atkan untuk mengumumkan waktu, supaya manusia berkumpul untuk melakukan shalat, sehingga mereka

---

[441] *Tamamul Minnah* (hlm. 144).

[442] *Haasyiyatul 'Adawi* (1/ 221) dan lihat: *Tafsir al-Qurthubi* (6/ 225) dan *Bidayatul Mujtahid* (1/ 221).

[443] *Tafsir al-Qurthubi* (6/ 225).

bisa mendapati jama'ah. Untuk satu wilayah cukup satu adzan, jika bisa didengar oleh seluruh penduduk." [444]

Setelah ini ada uraian yang tersisa: Menurut Hanafiyah, bahwa adzan itu adalah *sunnah muakkad*, yang merupakan bagian dari syi'ar-syi'ar agama. Yang meninggalkannya berdosa. Perkataan ini masyhur di kalangan madzhab asy-Syafi'iyah, sebagaimana terdapat dalam *al-Majmu'*: (3/ 82) dan *ar-Raudhah* (1 / 195), dikarenakan dosa meninggalkan *sunnah muakkad* kedudukannya seperti meninggalkan perbuatan yang wajib.

Sedangkan perselisihan mereka lebih dekat pada perselisihan lafadz. Kebanyakan ulama memutlakkan perkataan sunnah atas sesuatu yang kalau ditinggalkan tercela secara syari'at dan orang yang meninggalkan secara syar'ie dihukum. Dengan demikian perselisihan antara al-Hanafiyah, asy-Syafi'iyah serta antara orang yang berkata: "Sesungguhnya itu adalah wajib", merupakan perselisihan sebatas perbedaan lafadz saja. Oleh karena itu memiliki perbandingan-perbandingan yang banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah *–rahimahullah Ta'ala–*. [445]

Ibnu Taimiyah *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Adapun yang berkata, bahwa adzan itu adalah sunnah, yang tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, maka ini adalah perkataan yang salah." [446]

Asy-Syaukani berkata: "Kesimpulannya: "Sesungguhnya seseorang tidak boleh meragukan wajibnya ibadah yang sangat agung ini. Karena ibadah tersebut sangat masyhur daripada api yang di alam dan dalil-dalilnya seperti matahari yang menerangi."" [447]

---

[444] *Al-Mughni* (1/ 428).

[445] Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 64), *Bada'i ash-Shaanaa'i* (1/ 146-147), dan *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/ 388-389), *al-Binayah fi Syarhil Hidayah* (2/ 7-8), *Jawahirul Fiqh* (*Waraqah* 112-113), *Makhthut Fathul Baari* (2/ 79), *ad-Dinul Khalish* (2/ 49).

[446] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 64-65).

[447] *As-Sailul Jarraar* (1/ 196-197).

Demikian pemaparan yang singkat, untuk membantah keyakinan yang tidak benar tentang hukum adzan menurut keumuman manusia. Selanjutnya kami akan paparkan dengan uraian yang ringkas juga, tentang sejumlah kesalahan-kesalahan muadzin. Maka kami katakan, hanya Allah yang dimintai pertolongan yang tidak ada Rabb selainnya:

2. Pertama: Mengeraskan suara bacaan shalawat dan salam atas Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– setelah adzan

Sebagaimana yang biasa terjadi pada keumuman muadzin pada jaman sekarang, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang menyelisihi petunjuk Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. [448]

Bahkan juga tidak ada dalilnya bagi muadzin yang menyembunyikan/ tidak mengeraskan bacaan shalawat dan salam atas Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*– setelah mengumandangkan adzan.

Jika dikatakan: Bahwa amalan itu masuk dalam sabda beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*–:

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ »

"Jika kalian mendengar seseorang mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bershalawatlah kalian atasku."

---

[448] Lihat sejarah munculnya bid'ah ini, serta pembicaraan para ulama atas tambahan ini di dalam: *ad-Durrul Mukhtaar* (1/ 390), *Mirqaatul Mafaatih* (1/ 423), *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 470), *al-Madkhal* (2/ 255-256), *ad-Dinul Khalish* (2/ 88-89), *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* (1/ 131), *al-Khuthath al-Maqriziyah* (2/ 172), *Kasyful Ghummah* (1/ 80), *al-Wasilah ila Syafa'ati Shahibil Wasilah* (hlm. 24-27), *Ishlahul Masajaid* (1/ 80), *Fiqhus Sunnah* (1/ 216), *al-Ibdaa' fi Madhaaril Ibtida'* (hlm. 173-175), *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 193-197), *Tamamul Minnah* (hlm. 158).

Lihat juga bid'ah tambahan –*hayya 'ala khairil amal* – dalam adzan di dalam *Majmu' Fatawa* (23/ 103), *as-Sailul Jarraar* (1/ 205), *Risalah fil-Adzan* oleh Mu'afiri (hlm. 67), *as-Siratul Halabiyah* (1/ 487), al-Mubdi' (1/ 328), al-Mabsuth (1/ 138), *al-Majmu'* (3/ 108), *al-Muhalla* (3/ 146), *as-Sa'aayah* (2/ 24) oleh al-Laknawi dan *Syumul 'Awaridh fi-Dzammi ar Rawafidh* (133- dengan tahqiqi kami), *al-Islam dan sahabat wal-Karam antara Sunnah dengan Syi'ah*: 4.

Maka jawabannya: "Sesungguhnya perintah itu bagi para pendengar agar memberi jawaban kepada muadzin, sedangkan diri muadzin tidak termasuk dalam perintah tersebut. Jika tidak, maka perkataan itu mengharuskan seorang muadzin memberikan jawaban untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang mengatakan semacam ini. Perkataan demikian ini adalah bid'ah dalam agama."

Jika dikatakan: Apakah muadzin dilarang memberikan shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dengan suara pelan?

Saya (penulis) berkata: "Tidak dilarang secara mutlak. Sesungguh-nya yang dilarang adalah bila seseorang mewajibkannya setelah adzan, yang dikhawatirkan akan menjadi tambahan di dalamnya. Sehingga dia akan menyamakannya dengan sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Yakni dia akan menyamakannya antara sesuatu yang telah ditentukan oleh beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* atas pendengar dengan orang yang tidak ditentukan, yaitu: muadzin. Tidak boleh mengatakan tentang itu semua, maka perhatikanlah! [449]

3. Kedua: Kesalahan dalam adzan dan melagukannya, sehingga merubah huruf-huruf, harakat-harakat dan sukun-sukun, terkurangi dan menambahi dalam rangka menjaga keserasian lagu

Semoga Allah merahmati al-Imam al-Qurtubi, sesungguhnya dia berkata: "Hukum muadzin yang memanjangkan adzan dan tidak melagukannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang bodoh pada hari ini, bahkan kebanyakan orang-orang rendahan dan awam dalam mengumandangkannya telah keluar dari batasan lagu yang disyari'atkan. Dalam mengumandangkan lagu tersebut mereka melakukan pengulangan-

---

[449] *Tamamul Minnah* (hlm. 158).

pengulangan dan banyak pemutusan-pemutusan, sehingga apa yang dia katakan dan yang disuarakan tidak bisa dipahami." [450]

4. Ketiga: Disebabkan kecintaannya terhadap lagu dan mendengar suara muadzin yang terkenal mahir dalam melagukan, maka tersebarlah bid'ahnya adzan melalui kaset-kaset rekaman adzan!!

Kadang mereka menaruh kaset adzan Fajar pada tape, karena lupa, maka alat itu menyuarakan adzan (Fajar) di siang hari (Shalat itu lebih baik dari pada tidur), atau setelah adzan kaset itu tetap terus bunyi dengan diiringi musik atau lagu!! [451]

Sesungguhnya, adzan dengan memakai rekaman suara adzan, mengandung kesalahan-kesalan yang banyak, di antaranya:

1. Memutuskan pahala bagi muadzin, dan menghentikan muadzin yang asli/ sebenarnya.
2. Menyelisihi sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

   «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

   "Jika shalat telah datang, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengumandankan adzan untuk kalian dan yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling besar dari kalian." [452]

3. Menyelisihi adat kaum muslimin yang saling mewarisi sejak masa penetapan hukum tentangnya (adzan) pada tahun Hijriyah pertama sampai sekarang, yaitu mewariskan amalan adzan yang selalu dikumandangkan setiap shalat lima waktu

---

[450] *Tafsir al-Qurthubi* (6/ 230) dan lihat juga: *al-Madkhal* (3/ 249), *ad-Dinul Khalish* (2/ 92), *al-Bidaa' fi Madharil Ibtidaa'* (176).

[451] *Al-Masjid fil-Islam* (hlm. 201).

[452] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam ash-Shahih no. (628) (630) (631) (658) (685) (819) (2848) (6008) (7246) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (674).

di setiap masjid, meskipun masjid itu berjumlah banyak dalam satu wilayah.

4. Sesungguhnya niat itu bagian dari syarat adzan, karena itu orang yang gila dan yang mabuk atau sejenisnya tidak sah adzannya. Karena tidak ada niat ketika melakukannya. Seperti itu juga adzan dalam kaset rekaman tersebut.

5. Sesungguhnya adzan adalah ibadah badan.

   Ibnu Qudamah *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Sesungguhnya seseorang tidak bisa membangun kebaikan di atas adzan selainnya, karena itu adalah ibadah badan. Maka adzan dari dua orang tidak sah, seperti halnya shalat." [453]

6. Sesungguhnya yang disyari'atkan adalah adzan bagi setiap shalat di setiap masjid, berkaitan dengan sunnah-sunnah dan adab-adab. Maka adzan dengan melalui rekaman, berarti meninggalkan dan mematikan sunah-sunah serta adab-adab. Di samping juga meninggalkan syarat niat padanya.

7. Sesungguhnya hal itu akan membukakan pintu bagi kaum muslimin untuk mempermainkan agama. Sehingga masuklah bid'ah pada ibadah-ibadah dan syi'ar-syi'ar mereka. Karena yang demikian itu akan memberikan peluang bagi mereka untuk meninggalkan seluruh adzan dan merasa cukup dengan rekaman.

Berdasarkan uraian yang lalu, maka Majelis al Mujtama' al-Fiqhil Islami dalam Rabithah al-'Alam al-Islami dalam pertemuan-nya yang ke-9, di Makkah *al-Mukarramah*, pada hari Sabtu, 12/ 7/ 1406 H., telah menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Sesungguhnya mengumandangkan adzan dalam masjid ketika waktu shalat masuk, dengan melalui alat rekam adzan dan yang

---

[453] *Al-Mughni* (1/ 425).

sejenisnya adalah tidak cukup dan tidak boleh menunaikan ibadah tersebut dengan cara ini. Dengannya dia dianggap belum melakukan adzan yang telah disyari'atkan. Sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin langsung mengumandangkan adzan pada setiap waktu shalat di setiap masjid dalam rangka mewarisi amalan yang telah diwariskan oleh kaum muslimin sejak masa Nabi dan Rasul kita Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sampai sekarang. Hanya Allahlah yang memberi taufik.

Terbit pula sekumpulan Fatwa dari Syaikh yang utama Muhammad bin Ibrahim 'Ali Syaikh *–rahimahullah Ta'ala–* no. (35) pada tanggal: 3/ 1/ 1387 H. dan dari Lembaga Ulama Senior di Mamlakah dalam sidangnya pada bulan: Rabi'ul Akhir/ Thn. 1398 H. dan dari Hai`ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia no. (5779) pada tanggal: 4/ 7/ 1 403 H.. Di dalam ketiga fatwa tersebut mengandung larangan adzan dengan kaset rekaman. Sesungguhnya mengumandangkan adzan di masjid ketika waktu shalat telah masuk dengan suara rekaman adzan dan sejenisnya adalah tidak mencukupi dalam menunaikan ibadah ini.

5. Keempat: Telah berkata di dalam *Syarah Umdah* dari kitab Hanabilah: Seorang muadzin sebelum adzan dimakruhkan mengatakan:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الإسراء: ١١١

"Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak." (QS. Al-Isra`: 111)

Dan seperti itu pula apabila dia menyambungkannya dengan dzikir setelah itu, karena itu adalah perkara yang baru."

Demikian juga dalam *al-Iqna`* dan *Syarah*-nya dari kitab-kitab mereka: "Bacaan selain adzan sebelum Fajar, seperti: tasbih, nasyid berdo'a dengan suara keras dan yang sejenisnya dalam adzan dan

bukan amalan yang ditetapkan. Tidak ada seorangpun dari ulama yang berkata, bahwa amalan tersebut adalah sunnah. Bahkan itu bagian dari sejumlah bid'ah-bid'ah yang dibenci, karena amalan itu tidak ada pada masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan masa sahabat serta tidak ada asalnya yang bisa dijadikan sebagai tempat kembali pada masa sahabat. Maka seseorang tidak boleh memerintahkan untuk melakukannya dan tidak boleh mengingkari kepada seseorang yang meninggalkannya dan juga tidak menggantungkan hak rejeki kepadanya, karena dia telah membantu/ mendukung pelaksanaan bid'ah. Dan tidak harus melakukannya, meskipun si pewakaf memberikan persyaratan kepadanya, hal ini disebabkan karena dia telah menyelisihi sunnah." [454]

Ibnul Jauzy berkata: "Sesungguhnya kami telah melihat orang sering berdiri di atas menara di waktu malam, lalu dia memberi nasihat dan membaca dzikir serta membaca surat al-Qur`an dengan suara yang keras, sehingga perbuatannya itu mengganggu tidurnya manusia dan mengacaukan bacaannya orang yang sedang shalat Tahajjud. Semua ini merupakan bagian dari perbuatan mungkar." [455]

Saya (penulis) berkata: "Apa yang terbetik di benakmu, jika pembacaan tasbih-tasbih dan peringatan-peringatan dikeraskan dengan pengeras suara?! Sesungguhnya itu adalah propaganda yang jelek yang diada-adakan untuk Islam, serta mengotori pakaian Islam yang cemerlang dan bersih. Dan menyebabkan seseorang tidak senang bertempat tinggal di dekat masjid. Disebabkan oleh apa?! Tiada lain Disebabkan oleh teriakan yang berbentuk ungkapan yang rendah dan keji, yang menyelisihi aqidah tauhid. Seperti perkataan para pembaca

---

[454] Lihat *Kasyful Qanaa'* (1/ 168), *Fathul Baari* (2/ 92) dan Ta'liq *asy-Syaikh Ibn Baz* atasnya dan *Tafsir al-Alusi* untuk firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ .... ﴾ التوبة: ١٨ (3/ 284) dan *ad-Dinul Khalish* (2/ 96-97).

[455] *Talbis Iblis* (hlm. 137).

dzikir tersebut tentang Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Wahai mahluk yang pertama!! Wahai yang tinggal di kamar!! Seakan-akan kamar itu memuliakan Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [456]

6. Adzan di dalam masjid

Sesungguhnya adzan di dalam masjid di depan pengeras suara tidak disyari'atkan, karena beberapa perkara, di antaranya:

Mengacaukan orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang yang shalat dan orang-orang yang sedang berdzikir.

Demikian pula: muadzin tidak menampakkan fisiknya. Padahal yang demikian itu bagian dari kesempurnaan syi'ar Islam yang sangat agung yaitu adzan.

Karena itu kami memandang, seorang muadzin harus menampak-kan dirinya di atas masjid dan mengumandangkan adzan di depan pengeras suara. Dalam rangka mengumpulkan dua kemaslahatan. Untuk perealisasian amalan ini, diharuskan, membuatkan tempat khusus di atas masjid, lalu si muadzin naik ke tempat tersebut dan pengeras suaranya di sambungkan ke atas. Kemudian dia adzan di depannya dalam keadaan dia nampak di hadapan manusia.

Faidah dari pelaksaan adzan yang demikian itu, yakni: Terkadang tenaga listrik terputus, [457] maka muadzin tetap mengumandangkan adzannya dan menyampaikannya kepada manusia dari atas masjid itu. Faidah ini tidak dapat diperoleh dalam keadaan listrik putus, jika ia adzan dalam masjid, sebagaimana yang nampak.

Harus diperingatkan di sini, bahwa muadzin harus menjaga sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri tatkala membaca dua *hayya'alah*, bahwasanya mereka hampir menerapkan untuk

---

[456] Lihat: *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 191-193).

[457] Atau pengeras suaranya sedang rusak/ macet.

meninggalkan sunnah ini, dalam rangka keterikatan diri mereka untuk menghadap ke pengeras suara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar meletakkan dua pengeras suara (*microfon*) di samping kanan dan kiri dengan tujuan mengumpulkan antara perwujudan sunnah yang diisyaratkan kepadanya dan penyampaian adzan yang sempurna.

Dan tidak dikatakan: Sesungguhnya tujuan menoleh adalah hanya untuk menyampaikan suara adzan saja, maka dengan demikian tidak ada tuntutan menoleh tatkala ada pengeras (*speaker*)!!

Maka kami katakan: "Sesungguhnya perkataan itu tidak ada dalilnya, karena bisa jadi perintah itu mengandung tujuan-tujuan yang lain, yang belum diketahui oleh manusia. Maka yang utama tetap menjaga sunnah ini dalam keadaan apapun. [458]

Sesuai dengan uraian ini, maka kami ingatkan bahwa sunnah menoleh itu dengan kepala ke kanan dan ke kiri, bukan dengan dada. Adapun memalingkan dada, maka tidak ada asalnya dalam sunnah. Dan hadits-hadits yang menetapkan tentang memalingkan leher sedikitpun tidak menyebutkan tentangnya." [459]

Harb telah menukil dari al-Imam Ahmad: "Apakah di atas menara itu muadzin berputar?" Beliau menjawab: "Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapun dengan memutar seakan-akan hal itu tidak menyenangkannya." [460]

---

[458] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 18-19).

[459] *Tamamul Minnah* (1/ 150) dan lihat *al-Talkhishul-Habir* (1/ 204).

[460] *Al-Masa'il al-Fiqhiyah* (1/ 112) lihat: *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/ 202), bab: *al-Inhiraf fil Adzan inda Qaulil Muadzin*: *hayya 'alash-shalah, hayya 'alal falah* dan dalilnya bahwa hal itu hanya memalingkan dengan mulutnya, tidak dengan seluruh anggota badannya, hanyalah hal itu mungkin dilakukan berpalingnya dengan mulut dan dengan wajah saja. Lihat juga *Fathul Baari* (2/ 115).

7. Keenam: At-Tatswib (Mengucapkan: *ash-shalatu khairum minan-naum*) dalam adzan yang kedua untuk shalat Subuh dan mengumandangkannya sebelum waktunya

Di antara kesalahan-kesalahan muadzin, adalah tidak mengumandangkan adzan untuk shalat Subuh, kecuali satu kali adzan. Sedangkan yang mengumandangkan adzan dua kali, mereka mengumandangkannya sebagai berikut:

1. Mengumandangkan adzan sebelum waktunya

Ini adalah salah satu kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang lalu dan baru. Sesungguhnya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani *–rahimahullah Ta'ala–* telah mengeluhkan tentang hal ini, yakni dia berkata: "Bagian dari perkara bid'ah yang mungkar adalah hal-hal yang terjadi pada jaman sekarang ini, yaitu mengumandangkan adzan yang kedua pada waktu sepertiga jam sebelum Fajar di bulan Ramadhan." Dia berkata juga: "Yang demikian itu menyeret mereka untuk tidak mengumandangkan adzan, kecuali satu derajat setelah matahari terbenam. Menurut dugaan mereka yang demikian itu untuk mengokohkan waktu!! Sehingga mereka mengakhirkan berbuka dan mendahulukan sahur, dengan begini mereka menyelisihi sunnah. Karena itu sedikit kebaikan mereka dan banyak kejahatannya. Hanya Allahlah yang satu-satu tempat yang dimintai pertolongan." [461]

2. Tatswib dalam adzan yang kedua untuk shalat subuh

Ini adalah kesalahan yang lain. Sesungguhnya tatswib disyari'atkan pada adzan yang pertama, yaitu sekitar seperempat jam sebelum waktu shalat masuk. Karena hadits Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–* dia berkata: "*Ash-shalatu khairum minannaum* dibaca dua kali setelah *hayya 'alal falakh* dalam adzan yang pertama." [462]

---

[461] *Fathul Baari* (4/ 199).

[462] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (1/ 473) dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 208), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra*=

Demikianlah, hadits Abu Mahdzurah bersifat mutlak, mencakup dua adzan, tetapi adzan yang kedua tidak dimaksudkan dengannya, karena ia dibatasi dengan riwayat yang lain, dengan lafadz:

« إِذَا أَذَّنْتَ بِالأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ »

"Jika engkau adzan yang pertama untuk shalat subuh, maka ucapkanlah: "ash-shalatu khairum minan-naum, ash-shalatu khairum minan-naum." [463]

Hadits tersebut mencocoki dengan hadits Ibnu 'Umar. Ash-Shan'ani berkata dalam mengomentari lafadz yang lalu: "Hadits ini menjadi pembatas bagi riwayat-riwayat yang mutlak. Ibnu Ruslan berkata: "Ibnu Khuzaimah telah menshahihkan hadits ini. Dia berkata: "Tatswib itu disyariatkan pada adzan yang pertama untuk shalat Fajar. Sebab itu untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun adzan yang kedua untuk mengumumkan masuknya waktu dan seruan kepada shalat."

Dinukil dari *Takhrij az-Zarkasy li Ahadits ar-Rafi'i*, demikian juga terdapat dalam *Sunanul-Baihaqil-Kubra*, dari Abu Mahdzurhah: "Sesunguhnya membaca tatswib pada adzan yang pertama untuk shalat subuh adalah berdasarkan perintah beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Saya (penulis) berkata: "Atas dasar ini, bahwa kalimat "*ash-shalatu khairum minan-naum*" bukan bagian dari lafadz-lafadz adzan yang disyari'atkan untuk menyeru shalat dan mengabarkan tentang masuknya waktu shalat. Sebaliknya merupakan bagian dari lafadz-lafadz yang

---

= (1/ 423), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 137), dan as-Siraaj serta ath-Thabrani dan sanadnya *hasan*, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhishul Habir* (1/ 201).

[463] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (501), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 13-14), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 137) dan hadist ini *shahih* sebagaimana di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 147).

disyari'atkan untuk membangunkan orang yang tidur, maka itu seperti lafadz-lafadz tasbih yang biasa dibaca oleh manusia di akhir malam pada masa sekarang sebagai pengganti adzan yang pertama." [464]

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh *al-Allamah* ath-Thahawi, beliau berkata: "Itu adalah perkataan Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad *–rahimahullah Ta'ala–*." [465]

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa menjadikan tatswib dalam adzan yang kedua adalah bid'ah dan menyelisihi sunnah. Penyelisihannya semakin bertambah, ketika mereka meninggalkan seluruh adzan pertama, tetapi tetap membaca tatswib dalam adzan kedua. Maka sangat pantas jika mereka tergolong dalam firman Allah *–Ta'ala–*:

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ﴿ البقرة: ٦١ ﴾

"Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? (QS. Al-Baqarah: 61)

Dan dalam firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ البقرة: ١٠٢ ﴾

"Kalau mereka mengetahui ." (QS. Al-Baqarah: 102)

8. Perkara yang pantas disebutkan, bahwa sunnah-sunnah yang dijahui pada saat ini, yaitu: muadzin hanya melakukan adzan yang pertama, tanpa melakukan adzan yang kedua

Sebagaimana yang telah tetap dalam hadits-hadits yang shahih. Alangkah senangnya orang yang telah diberi taufiq oleh Allah untuk menghidupkan sunnah tersebut. [466]

---

[464] *Subulus Salam* (1/ 167-168).

[465] *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 137).

[466] Yang telah lalu dari *Tamamul Minnah* (hlm. 146-148).

Insya Allah *–Ta'ala–* akan datang uraian sejumlah kesalahan muadzin di hadapan khatib pada hari Jum'at, dalam "Kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang shalat, ketika shalat Jum'at."

Akhirnya... tidak kita lewatkan pula uraian kesalahan-kesalahan selain muadzin, pada saat mereka mendengar adzan.

Di antaranya:

9. Mengusap kedua mata dengan kedua ibu jari di tengah-tengah adzan

Abul Abbas Ahmad bin Abu Bakar al-Yamani al-Mutashawwif telah mengutarakan dalam kitabnya: *Mujibatur-Rahmah wa 'Azaimul Maghfirah* dalam sanad yang di dalamnya ada perawi yang tak dikenal dan terputus sanadnya dari Khadhir *–'alaihis salam–*, sesungguhnya dia berkata: "Barangsiapa ketika ia mendengar muadzin sedang mengucapkan: *"Asyhadu anna Muhammadar rasulullah"*, lalu dia berkata: "Selamat datang kekasihku dan penyejuk hatiku Muhammad bin Abdullah," kemudian dia menghadapkan kedua ibu jarinya, lalu mengusapkannya pada kedua matanya, maka kedua matanya tidak sakit selamanya.

As-Sakhaawy berkata: "Setelah mengutarakan hadits ini dan lainnya yang sejenis: "Tentang ke*marfu'*an hadits semacam ini sedikitpun tidak shahih." [467]

Ini adalah sandarannya orang awam tentang apa yang mereka katakan ketika mereka mendengar muadzin mengucapkan: *"Asyhadu*

---

[467] *Al-Maqaashid al-Hasanah* (hlm. 384), *al-Maudhu' fi Ma'rifatil Hadits al-Maudhu'* no. (300) dan *as-Silsilah adh-Dha'ifah* no. (73) serta *Kasyful Khafaa'* (2/ 206). Dan janganlah tertipu dengan ucapan ath-Thahawi atas *Maraqi al-Falah* akhir bab al-Adzan setelah penyebutannya terhadap hadits ini dari kitab *al-Firdaus*: demikianlah telah dirawikan dari al-Khadhir dan yang semisalnya diamalkan di dalam *fadha'ilul amal*. Pembicaraan ini tertolak dan para huffaadz menghukuminya dengan kepalsuan. Dan berkata Syaikhul Islam di dalam *Minhaj as-Sunnah* (3/ 17), bahwa kitab *al-Firdaus* di dalamnya termuat hadits-hadits palsu yang *masya Allah*!

anna Muhammadar rasulullah", dari sini diketahuilah kesalahan mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk melakukan segala sesuatu yang Dia cintai dan ridhai, untuk beramal dengan amal shalih dan untuk kebaikan amalan, *Allahumma amin.*

10. Tidak mengikuti muadzin dan mendahuluinya dalam sebagian ungkapan

Di antara kesalahan-kesalannya orang yang shalat, di saat mereka mendengar adzan, mereka berkata: *"Lailaha ilallah"* sebelum muadzin melafazdkannya. Ketika muadzin di akhir adzan mengucapkan: *"Allahu Akbar, Allahu akbar"*, maka engkau mendengar mereka berkata: *"Lailaha ilallah"*. Dengan demikian mereka tidak berkata, seperti apa yang dikatakan muadzin, bahkan kadang-kadang mendahuluinya.

11. Di antara kesempurnaan sunnah tatkala muadzin mengucapkan: *"Hayya'alas shalah"* dan *"Hayya'alal falakh"*, pendengar berkata seperti apa yang dikatakan muadzin, kemudian berkata: *"La haula wala quwwata illa billah"* sebagai pengamalan terhadap semua hadits-hadits

Mengamalkan semua dalil-dalil itu lebih baik daripada menyia-nyiakan semua atau sebagiannya. Dan dalam hal ini, menunjukkan bahwa seseorang itu menyeru dirinya sendiri agar memberikan jawaban seperti apa yang dikatakan oleh muadzin dan dia berlepas diri dari kekuatan dan kemampuannya. [468]

Dan diharuskan menyusulkan jawaban untuk muadzin, jika pendengar itu dalam keadaan sibuk, serta tidak memisahkan

---

[468] Lihat penjelasan perkara ini di dalam *Syarah Fathul Qadır* (1/249-250) di dalamnya terdapat pembahasan tersendiri dalam masalah ini.

jawabannya dalam waktu lama dan penyusulan jawaban itu batal disebabkan terpisahnya jawaban dalam waktu lama. [469]

Dan di antara kesalahan-kesalahan mereka juga:

12. Menambahkan sebagian lafadz-lafadz yang tidak berasal dari Rasulullah–*shallallahu 'alaihi wasallam*– pada saat selesai adzan, seperti: *"Waddarajatur rafi'ah"* (Derajat Maha Tinggi) dan *"Ya Arhamar Rahimin"* (Wahai Dzat Yang Maha Penyayang)

Ibnu Hajar berkata tentang hal di atas: "Dzikir *"Waddarajatur rafi'ah"* tidak memiliki jalan sedikitpun dan ar-Rafi'i menambahkan di akhirnya dalam *al-Muharrar*. *"Ya Arhamar Rahimin"*, dan lafadz ini juga tidak memiliki jalan sedikitpun." [470]

Demikian pula tambahan: (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ), sesungguhnya tambahan itu menurut al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* [471], hanyalah tambahan yang ganjil/ *syaadz*, karena tidak terdapat pada seluruh jalan hadits yang datang dari Ali bin 'Iyyas, kecuali dalam riwayat al-Kasymihaini untuk *Shahih al-Bukhari* yang menyelisihi lainnya. Ini adalah riwayat yang ganjil, karena menyelisihi riwayat-riwayat lain yang shahih. Oleh karena itu, al-Hafidz tidak menoleh kepadanya, di mana dia tidak menyebutkannya dalam *al-Fath* [472] di atas jalannya dari semua jalan hadits yang menggabungkan tambahan tersebut. [473]

Demikian pula perkataan mereka tatkala adzan Maghrib:

((اَللّٰهُمَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ))

---

[469] Lihat: *Raddul Mukhtar* (1/ 413) dan *Hasyiyah al-Qalubi* (1/ 143).

[470] *At-Talkhishul Habir* (1/ 201), *al-Maqashid al-Hasanah* (hlm 212) *Irwa`ul Ghalil* (1/ 261), *al-Maudhu'fi Ma'rifatil Hadits Maudhu'* no. (132).

[471] *As-Sunanul Kubra* (1/ 410).

[472] Lihat *Fathul Baari* (1/ 94-96) (8/ 399-400).

[473] Lihat: *Irwa`ul Ghalil* (1/ 261).

"Ya Allah, ini adalah permulaan malam-Mu dan akhir siang-Mu...."

Ini adalah hadits lemah, yang dikeluarkan oleh at-Turmudzi dan lainnya dari jalan Abu Katsir maula 'Ummu Salamah darinya, dan at-Turmudzi berkata: "Hadits *gharib* dan Abu Katsir tidak kami kenal."

An-Nawawi berkata tentang hadits ini: "Dikeluarkan Abu Dawud dan at-Turmudzi pada sanadnya ada yang tidak dikenal/ *majhul*.

Hadits semacam ini tidak boleh disebarkan kepada umat, kecuali disertai dengan penjelasan tentang keadaannya yang lemah. [474]

Seperti perkataan mereka tatkala mendengar: *"Ash-Shalatu khairum minan naum"* (Shalat itu lebih baik dari pada tidur) di dalam adzan subuh:

« صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ »

"Engkau benar dan Engkau baik."

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tentang lafadz ini: "Tidak ada asalnya." [475]

Perkataan yang semisal dengan ini ketika mendengar adzan:

« مَرْحَبًا بِذِكْرِ اللهِ ، أَوْ مَرْحَبًا بِالْقَائِلِيْنَ عَدْلاً ، وَمَرْحَبًا بِالصَّلاَةِ أَهْلاً »

"Selamat datang dzikrullah" atau "Selamat datang orang yang berkata tentang keadilan dan selamat datang shalat"

Dan hadits yang menyebutkan tentangnya tidak ada asalnya. [476]

---

[474] *Tamamul Minnah* (hlm. 149).

[475] *At-Talkhishul Habir* (1/ 211).

[476] *Al-Mashnu' fi Ma'rifatil-Hadits al-Maudhu'* no. (341), *Lisanul 'Arab* (6/ 199-200).

B. TERGESA-GESA KETIKA BERJALAN KE MASJID DAN MENJALINKAN JARI-JEMARI DI DALAM MASJID

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, Beliau bersabda:

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا »

"Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju shalat dan kalian harus dalam keadaan sopan dan tenang, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati shalatlah kalian dan yang terputus dari kalian, maka sempurnakanlah." [477]

Sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Jika kalian mendengar iqamah"* adalah lebih khusus dari sabda beliau dalam hadits yang lain: *"Jika kalian mendatangi shalat"*. [478] Tetapi dhahir pemahamannya saling mencocoki. Karena orang yang tergesa-gesa tatkala shalat telah ditegakkan berharap untuk mendapatkan keutamaan takbir yang pertama atau sejenisnya, sementara itu dia dilarang berjalan tergesa-gesa. Jika dia mendatangi sebelum shalat ditegakkan tidak perlu tergesa-gesa, karena dia akan mendapatkan semua amalan shalat. Sehingga pada kondisi ini dia lebih utama dilarang tergesa-gesa.

Sebagian mereka memberi komentar selain makna tersebut dalam hadits itu, dengan perkataan: "Hikmah dibatasinya dengan iqamah, sesungguhnya orang yang tergesa-gesa ketika shalat telah

[477] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (636) dan (908).

[478] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (635) dan (638).

ditegakkan, sehingga dia menuju kepadanya dalam keadaan terengah-engah dan dia membaca dalam keadaan seperti itu. Dengan demikian dia tidak mendapatkan kesempurnaan *khusyu'* dalam membaca dengan tartil dan lainnya. Berbeda dengan orang yang datang sebelum itu, ketika shalat tersebut belum ditegakkan, sehingga dia memasukinya dalam keadaan tenang."

Hukum yang terkandung dalam perkataan ini: Sesungguhnya orang yang mendatangi shalat dengan tergesa-gesa sebelum iqamah tidak di*makruh*kan. Tetapi itu menyelisihi perkataan beliau yang terang: *"Jika kalian mendatangi shalat"*. Karena perkataan beliau ini mencakup keadaan sebelum iqamah. Dan sesungguhnya di dalam hadits tersebut dibatasi dengan iqamah, sebab hal itulah yang biasanya mendorong seseorang untuk mendatanginya dengan tergesa-gesa. [479]

Ketergesa-gesaan dalam berjalan atau berjalan dengan sangat tergesa-gesa untuk mendapati shalat dalam masjid atau untuk mendapati ruku', hal itu tidak akan memperoleh ketenangan dan kemuliaan dalam shalat, bahkan mengkacaukan/ mengganggu orang-orang yang shalat.

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ ، فَلاَ يُشْبِكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ))

"Jika salah seorang dari kalian wudhu untuk shalat, maka janganlah dia menjalin jari-jemarinya." [480]

---

[479] *Fathul Baari* (2/ 117).

[480] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, sebagaimana di dalam *al-Mujtama'* (1/ 240) dan di dalamnya terdapat 'Atiq bin Ya'qub, aku tidak menjumpai orang yang menyebutnya. Dan sisa perawinya *shahih*!! Sedangkan 'Atiq di*tsiqah*kan oleh ad-Daru Quthni dan selainnya. Dan di dalam sanadnya ath-Thabrani Muhammad bin 'Ajlan, Muslim tidak ber*hujjah* dengannya, hanya saja beliau mengeluarkan untuknya sekedar untuk menyertai saja. Dan lihat: *As-Sil silah ash-Shahihah* no. (1294).

Larangan ini terkait, apabila dia berjalan menuju tempat ibadah dengan tujuan untuk shalat. Pemahaman ini seperti yang diterangkan oleh hadits Ka'ab bin 'Ajrah, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوئَكَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلاَ تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ – أُرَاهُ فِي الصَّلاَةِ»

"Jika engkau berwudhu, maka perbaguslah wudhumu kemudian kamu keluar dengan sengaja menuju masjid, lalu janganlah kamu menjalin jari-jemarimu di dalam shalat –yang saya ketahui beliau mengatakan demikian–."

Dalam satu riwayat:

«إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، فَأَنْتَ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلاَةَ»

"Jika kamu berada di dalam masjid, maka janganlah kamu menjalinkan jari-jemarimu, sedangkan kamu masih berada di dalam shalat selama kamu menunggu shalat." [481]

Dan yang terkandung dalam riwayat ini: Sesungguhnya orang yang menunggu shalat termasuk dalam hukum orang yang sedang shalat. Sesungguhnya larangan menjalin jari-jemari mencakup dalam dua keadaan tersebut. [482]

---

[481] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 243-244), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (3/ 293-dengan *al-Ihsan*), Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 154) no. (562), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (2/ 228) no. (386). Dan hadits ini *shahih* sebagaimana di dalam *Shahih at-Targhib wat-Tarhib* no. (293).

[482] Dan telah ada Hadits *shahih fi'liyah* (perbuatan) yang menunjukkan atas disyari'atkannya *at-Tasybik*/ menjalinkan jari jemari di dalam masjid dan larangan darinya: melakukannya hanya sekedar main-main dan yang ada di dalam hadits-hadits hanyalah untuk tujuan permisalan dan penggambaran makna di dalam jika dengan bentuk/ contoh praktek. Seperti sabda Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:=

C. KELUAR DARI MASJID KETIKA ADZAN

Dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki telah keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan, maka dia berkata: "Adapun orang ini, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul-Qashim *–shallallahu 'alaihi wasallam–*."" [483]

Larangan keluar dari masjid setelah muadzin adzan, sebagaimana makna yang terkandung dalam sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

«إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ»

"Jika adzan untuk shalat telah dikumandangkan, maka syetan lari berpaling sambil terkentut, sehingga dia tidak mendengar adzan." [484]

Agar dia tidak menyerupai syetan, yang lari ketika mendengar adzan.

Dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Dikatakan: "Seseorang tidaklah keluar dari masjid setelah adzan, kecuali orang tersebut ingin kembali ke masjid atau dia itu munafik." [485] Perkataan ini tentunya tidak bersumber dari akalnya, melainkan dari nash."

Sesungguhnya terdapat hadits shahih dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

= *"Bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat seperti sebuah bangunan yang kokoh yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya."* Dan beliau ketika itu menjalinkan jari-jemarinya. Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (481) dan (2446), (6026).

Dan lihat juga: *Fathul Baari* (1/ 566), *Tuhfatul Ahwadzi* (2/ 384,394).

[483] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya no. (655).

[484] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya no. (608).

[485] Telah dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* (1/ 162).

«لاَيَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدٍ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ
وَ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ»

"Tidaklah seseorang mendengar adzan di dalam masjid, kemudian dia keluar darinya, kecuali karena ada hajat, kemudian dia tidak kembali ke masjid kecuali munafiq." [486]

An-Nawawi berkata, ketika mengomentari perkataan Abu Hurairah yang lalu: "Adapun orang ini telah bermaksiat terhadap Abul-Qashim *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Hadits tersebut me*makruh*kan keluar dari masjid setelah adzan, sampai dia melaksanakan shalat Fardhu, kecuali ada udzur, *Wallahu A'lam*." [487]

Pembicaraan Abu Hurairah dan haditsnya ditujukan kepada orang yang tidak memiliki udzur.

Adapun bagi orang yang junub atau berhadats atau mengeluarkan darah dari hidungnya (mimisan) atau berobat atau yang sejenisnya, demikian pula orang yang menjadi imam di masjid lain atau yang semakna dengannya, maka ketika itu dia boleh keluar dari masjid, sedangkan dalilnya adalah:

Dari Abu Hurairah: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah keluar dan sesungguhnya shalat hendak ditegakkan serta shaf-shaf telah diluruskan, sehingga tatkala beliau telah berdiri di tempat shalatnya, kami telah menanti-nanti beliau bertakbir, ternyata beliau berpaling dan berkata: "Kalian tetap di tempat kalian. Maka kami tetap dalam keadaan kami, sampai setelah itu beliau keluar kepada kami dalam keadaan rambutnya meneteskan air, ternyata beliau telah mandi." [488]

---

[486] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan perawinya *Shahih*, dikatakannya oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/ 5).

[487] *Syarah an-Nawawi atas Muslim* (5/ 157-158).

[488] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (639).

D. DUA ORANG YANG MASUK MASJID PADA SAAT SHALAT TELAH DITEGAKKAN DAN IMAM TELAH TAKBIRATUL IHRAM, TETAPI KEDUANYA BERADA DI BELAKANG IMAM DALAM KEADAAN BERBINCANG-BINCANG

Kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam bagian ini adalah:

1. Dua orang yang berbincang-bincang sambil menghadap ke imam, ketika shalat akan ditegakkan sampai imam bertakbiratul ihram ini merupakan perbuatan yang nyata-nyata *makruh*

Karena melalaikan dan memalingkan amalan shalat yang sedang mereka tuju. Al-Imam Malik berkata terhadap orang yang melakukan hal ini: "Saya berpendapat agar kedua orang itu meninggalkan pembicaraan, jika imam telah bertakbiratul ihram." [489]

Sesuai dengan uraian ini, maka kami katakan: "Sesungguhnya Islam tidak menghalangi pembicaraan yang mubah, selama pembicaraan itu tidak mengkacaukan orang yang sedang beribadah dalam masjid. Demikian pula pembicaraan itu tidak memalingkan dirinya dari shalat, sehingga dia tersibukkan darinya sebagaimana yang terdapat pada masalah yang lalu. Beberapa hadits yang meriwayatkan tentang larangan berbicara, seperti: "Pembicaraan yang mubah di dalam masjid akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar", ini adalah kabar yang tidak ada asalnya. [490]

---

[489] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/ 360).

[490] Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Iraqi di dalam *Takhrij Ahadits Ihyaa'* (1/ 136), as-Subki di dalam *Thabaqaat asy-Syafi'iyyah al-Kubra* (4/ 145-147), Ali al-Qaari di dalam *al-Mashnu'* no. (109), as-Safaarini di dalam *Ghadzaaul Albaab* (2/ 257), al-Albani di dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* no. (4).

Telah tetap dari sahabat *–radhiyallahu 'anhum–* sesungguhnya mereka berbincang-bincang mengenai perkara jahiliyah dalam keadaan didengar oleh Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sehingga mereka tertawa dan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tersenyum. Berdasar kabar ini, boleh dalam syari'at berbincang-bincang dengan pembicaraan yang mubah dalam masjid atau perkara-perkara dunia dan yang mubah lainnya, meskipun membuahkan kelucuan atau lainnya dan yang sejenisnya, selama hal itu dibolehkan. [491]

Dari Sammaak bin Harb, dia berkata: Saya berkata kepada Jabir bin Samurah: "Apakah engkau bermajelis dengan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*?" Dia berkata: "Ya. Sering, dia tidak berdiri dari tempat shalatnya yang beliau gunakan untuk melakukan shalat Shubuh, sampai matahari terbit. Jika matahari telah terbit, beliau berdiri dan mereka berbincang-bincang tentang perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa dan beliau tersenyum. [492]

Namun, tetaplah harus diperhatikan, bahwa pada dasarnya duduk di dalam masjid itu untuk shalat, membaca, dzikir, memikirkan ayat-ayat Allah, atau mengajarkan ilmu, dengan syarat tidak mengeraskan suara dan tidak mengkacaukan orang yang sedang shalat dan dzikir.

Dari Ibnu Umar-Radhiyallahu anhuma-secara marfu':

« لاَ تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً ، إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ »

"Janganlah kalian menjadikan jalan-jalan di masjid, kecuali untuk dzikir atau shalat." [493]

---

[491] Lihat: *al-Majmu'* (2/ 177), *al-Muhalla* (4/ 241), *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/ 455) dan di dalamnya terdapat dalil-dalil yang membolehkan untuk berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan yang tidak megandung dosa di dalamnya.

[492] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya no. (670).

[493] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath* sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 24) dan ia berkata: para perawinya terpercaya.

Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Tsabit di dalam haditsnya (1/ 126/ 1) Ibnu 'Asakir di dalam *Tarikh Damasykus* (12/ 39/ 2) sebagaimana didalam *Shahih*nya no. (1001).

Dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu':

« أَلاَ إِنْ كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، وَلاَ يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ , أَوْ قَالَ : فِي الصَّلاَةِ »

"Ketahuilah sesungguhnya kalian semuanya sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu yang lainnya dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan atas sebagian yang lainnya," atau beliau berkata: "Ketika di dalam shalat." [494]

Dari Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–* yang sampai kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ ، حِلَقاً حِلَقاً ، إِمَامُهُمْ الدُّنْيَا ، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ »

"Di akhir jaman ini, akan muncul suatu kaum yang duduk-duduk dengan membentuk halaqah-halaqah dalam masjid, imam mereka adalah dunia, maka janganlah kalian bermajelis dengan mereka, karena sesungguhnya Allah tidak memiliki hajat terhadap mereka." [495]

Makna yang terkandung dalam hadits tersebut adalah:

---

[494] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (2/ 32) no. (1332) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 94) dan sanadnya *shahih*. Dan lihat: *as-Silsilah ash-Shahih* no. (1597)(1603).

[495] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya no. (311-*mawarid*), Abu Ishaq al-Muzakki di dalam *al-Fawa'id al-Muntakhibah* (1/ 149/ 2), ath-Thabrani (3/ 78/ 2) sebagaimana di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1163) dan hadits itu *hasan*.

2. Larangan membuat halaqah dan duduk-duduk berkelompok dalam masjid seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, untuk membicarakan perkara dunia atau sesuatu yang telah terjadi pada fulan dan yang menimpa si fulan [496]

Masjid itu tidak dijadikan sebagai kedai kopi yang di dalamnya dipakai manusia sebagai tempat mengisap rokok [497]. Tidak mencemari udara masjid dengan bau-bau yang busuk dan tidak mengotori hawanya dengan gas-gas yang membahayakan.

Demikian juga tidak menjadikan masjid sebagai musium tua atau tempat penyimpanan barang-barang antik, yang dimasuki oleh orang-orang asing bersama para wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang untuk menghibur jiwa!! Atau menjadi tempat tinggalnya orang-orang Darwisi [498] dan Shufi, yang memukul terbang/ rebana [499] di dalamnya dan sambil mendendangkan sya'ir-sya'ir rayuan dan berdiri dengan menari-nari, sehingga mereka mengkacaukan orang-orang yang shalat!! Atau dijadikan sebagai tempat mengemis, sehingga masjid itu menjadi markas-markas para pengemis. [500] Hanya kepada Allahlah kita mengadu!!

---

[496] Lihat: *Ishlahul Masajid* (hlm. 115-116).

[497] Sesuai pengetahuan yang ada, yang benar di kalangan ahli ilmu: Bahwa rokok itu haram. Dan khilaf yang terjadi di dalamnya hanyalah khilaf waktu/ jaman saja, bukan khilaf/ perselisihan tentang dalil dan burhan. Maka semua orang yang membolehkan rokok –pendapat yang lama– dikaitkan keharamannya dengan tetapnya kemudharatan yang ada pada rokok. Dan telah tetap dan nyata kemudharatannya bagi semua orang yang memiliki kedua mata, kecuali bagi para perokok dengan segenap pendukungnya, mereka berpegangan dengan dalil yang kekuatannya seperti rumah laba-laba. Kami telah menerangkan secara rinci pembicaraan masalah ini dalam Ta'liq kami atas risalah asy-Syaikh Mar'ie al-Karami: *Tahqiqul Burhan fi Sya'nid Dukhaan*, lihatlah dengan tanpa diperintah. Hanya Allah lah yang dapat memberi taufik.

[498] Bagi al-Imam al -Qurthubi *–rahimahullah–* pembicaraan yang bagus dan memberi faidah dan menjelaskan tentang bid'ahnya aliran ad-Darusyah di dalam *al -Jaami' li Ahkamil Qur'an*, kami kumpulkan di dalam risalah kami: *al-Qurthubi wat-Tashawwuf.* Lihat kitab tersebut, karena sangat bagus.

[499] Para ulama besar melarang penggunaan 'rebana', sampai-sampai al -Imam Abu 'Ubaid *–rahimahullah–* mendifinisikannya di dalam *–Gharibul Hadits-* (3/ 64) dengan ucapannya: "Rebana itu yang dipukul/ dimainkan oleh para wanita." Hendaklah diperhatikan.

[500] *Lihat al-Masjid fil-Islam* (hlm. 160-162).

E. TIDAK MELAKUKAN TAHIYATUL MASJID DAN TIDAK MEMBUAT TABIR PEMBATAS (*SUTRAH*) UNTUK SHALAT INI DAN UNTUK SUNNAH QABLIYAH

Di antara kesalahan sebagian orang setelah masuk masjid:

1. Pertama: Seseorang yang berdiri dan shalat dengan berada di tengah atau di belakang masjid, sedangkan antara dia dan dinding jauhnya beberapa meter tanpa membuat sutrah atau mendekat ke dinding pada arah kiblat [501]

Sesungguhnya orang yang shalat itu lebih berhak memakai tiang di masjid untuk dijadikan sutrah daripada orang yang duduk-duduk dengan bersandar kepadanya sambil berbincang-bincang.

'Umar *–radhiyallahu 'anhu–* berkata: "Orang-orang yang shalat lebih berhak memakai tiang-tiang daripada orang-orang yang berbincang-bincang sambil bersandar kepadanya." [502]

2. Kedua: Duduk tanpa melakukan shalat dua rakaat

Dari Abu Qatadah as-Sulami, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ »

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia shalat dua raka'at sebelum duduk." [503]

---

[501] Telah dibicarakan secara rinci di dalam: *"Kesalahan orang yang shalat di tempat shalat mereka"* dari kekeliruan tentang sutrah. Rujuklah kembali.

[502] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*nya (1/ 577) secara Ta'liq dengan Shighah Jazm dan diwashalkannya/ disambung sanadnya di dalam *at-Tarikhul Kabir* (1/ 255), Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 370), al-Humaidi di dalam *an-Nawadir*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (1/ 577), *Taghliq at-Ta'liq* (2/ 246).

[503] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (4440 dan (1163)

Dalam satu riwayat: "Bahwa Abu Qatadah masuk masjid, lalu dia mendapati Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah duduk di antara sahabat-sahabatnya, lalu dia duduk bersama mereka. Kemudian beliau berkata kepadanya: "Mengapa engkau tidak melakukan shalat?"

Dia berkata: "Saya melihat Anda dan manusia telah duduk." Maka beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk, sehingga dia shalat dua raka'at." [504]

Dalam hadits ini mengandung dua faidah:

Pertama: Disyari'atkan Tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk (masjid).

Kedua: Di dalamnya mengandung bantahan atas orang yang berkata: "Jika dia tertinggal dan dia telah duduk, maka tidak disyari'atkan baginya untuk mengejar shalat dua raka'at."

Hal tersebut dikuatkan oleh riwayat: "Bahwa Abu Dzar *–radhiyallahu 'anhu–* telah masuk masjid, lalu Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepadanya: "Apakah engkau telah melakukan shalat dua raka'at?" Dia berkata: "Tidak (belum)." Beliau berkata: "Berdirilah, lakukanlah shalat dua raka'at." [505]

Ibnu Hibban telah menerjemahkan hadits di atas: "Sesungguhnya Tahiyatul masjid tidak bisa diputuskan oleh duduk."

Dan yang semisal adalah kisah Sulaik, sebagaimana yang akan datang pada: *"Kumpulan kesalahan orang yang shalat dalam shalat Jum'at."* Padanya mengandung: Dorongan untuk melakukan shalat Tahiyatul masjid, meskipun imam telah khutbah di atas mimbar.

Jika orang itu melakukan shalat Tahiyatul masjid dan shalat jama'ah telah ditegakkan, maka dia harus memutus shalatnya untuk

[504] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (714).

[505] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, sebagaimana di dalam *al-Fath* (1/538).

mendapati Jama'ah, sebagaimana yang akan datang uraiannya secara rinci, *insya Allah Ta'ala.*

3. **Jika tidak didapati waktu yang luas untuk menunaikan Tahiyatul masjid, kecuali untuk melakukan Sunnah Qabliyah atau Fardhu, maka apakah dia memulai shalat dengan niat dua macam shalat secara bersamaan, yaitu: Tahiyat dan Sunnah atau Tahiyat dan Fardhu?**

An-Nawawi *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Sahabat-sahabat kami telah bersepakat tentang diperolehnya shalat Fardhu dan Tahiyat, mereka menerangkan, bahwa tidak ada perselisihan dalam memperoleh kedua shalat tersebut. Saya tidak melihat adanya perselisihan dalam perkara ini, setelah mengadakan pembahasan yang luas dalam beberapa tahun." [506]

F. MEMBACA SURAT AL-IKHLAS TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENEGAKKAN SHALAT

Asy-Syaikh al-Qashimi *–rahimahullah Ta'ala–* berkata:

1. **"Membaca surat al-Ikhlas tiga kali sebelum menegakkan shalat, dalam rangka mengumumkan, bahwasanya shalat akan ditegakkan adalah bid'ah, yang tidak ada asalnya serta tidak memiliki kepentingan"** [507]

Di antaranya: Salah satu ahli pembaca al-Qur`an membaca sedikit ayat al-Qur`an sebelum iqamah, padahal yang demikian ini akan mengkacaukan orang-orang yang shalat. Sedangkan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang mengeraskan bacaan

[506] *Al-Majmu'* (1/ 325-326).

[507] *Ishalahul-Masajid* (hlm 105).

al-Qur`an. Beliau bersabda: "Sebagian kalian janganlah mengeraskan bacaan al-Qur`an atas sebagian yang lain." Al-Qaasimi berkata: "Dan saya membaca dalam *Khawasy Matan asy-Syaikh Khalil*: "Bahwa sesungguhnya orang yang mengeraskan suara bacaan dalam masjid, hendaklah dia diberdirikan dan dikeluarkan dari sana, jika dia terus-menerus demikian. Jika tidak, maka dia disuruh diam atau disuruh membaca dengan pelan."

2. Terdapat perkataan yang disamakan dengan bid'ah tersebut, yakni perkataan mereka setelah shalat: "Kepada Rasul yang paling mulia, al-Fatihah" atau "Kepada ruh-ruh kaum muslimin" atau "Kepada orang yang hadir kepada kita" jika di masjid ada kuburan atau ada tempat ziarah!!

Kita berlindung kepada Allah *–Ta'ala–*. [508]

G. TETAP MELAKSANAKAN SHALAT SUNNAH KETIKA SHALAT TELAH DITEGAKKAN

Dari Malik bin Buhainah, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melihat seseorang shalat dua raka'at dalam keadaan shalat ditegakkan. Tatkala Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berpaling, manusia mengurumuni beliau dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata kepada orang tersebut: *"Apakah shalat Subuh itu empat raka'at, apakah shalat Subuh itu empat raka'at."* [509]

Kandungan hadits ini: "Bahwasanya mengikuti imam di dalam shalat (Fardhu) ketika mendengar iqamah itu lebih utama daripada dua raka'at Fajar. Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah

---

[508] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 36, 67, 129) (4/ 244) dan sanadnya *shahih*.

[509] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (663)

menampakkan ketidaksukaan terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Dan beliau tidak mengingkari atas orang yang mengqadha'nya setelah menunaikan shalat Fardhu, sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits shahih yang telah menetapkan demikian. [510]

Dari Abu Hurairaih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, beliau bersabda:

> *"Jika shalat ditegakkan, maka tidak ada shalat, kecuali yang wajib."* [511]

Makna yang terkandung dalam hadits ini: Larangan yang nyata terhadap orang yang memulai melakukan shalat sunnah dalam keadaan shalat (Wajib) telah ditegakkan, baik shalat Sunnah yang rutin, seperti sunnah Subuh, Dhuhur dan Ashar atau yang lainnya. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i dan jumhur. [512]

Ibnu Abdul Bar dan lainnya berkata: "Tatkala terjadi perselisihan, maka *hujjah* itu dengan sunnah, barangsiapa mengulurkan tangannya terhadap sunnah, sungguh dia beruntung. Meninggalkan shalat Sunnah tatkala shalat (Wajib) ditegakkan dan melakukannya setelah menyelesaikan yang fardhu adalah perbuatan yang lebih dekat kepada sunnah. Yang demikian itu dikuatkan oleh sisi makna. Karena perkataan dalam iqamah *"hayya 'alash-shalah"*, maknanya: *Marilah kalian menuju shalat*, maksudnya: Shalat yang akan ditegakkan. Maka manusia yang paling berbahagia menunaikan perintah ini, adalah orang yang tidak tersibukkan dengan yang lain darinya." [513]

---

[510] Lihat: *al-'Amru bil-Ittiba' wan-Nahyi 'anil-Ibtida'* (hlm. 158-160) oleh as-Suyuthi dengan ta'liq kami atasnya.

[511] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (710).

[512] *Syarah an-Nawawi* atas Muslim (5/222).

[513] *Fathul Baari* (2/150-151).

Al-Qadhi berkata: "Hikmah yang terkandung dalam larangan menegakkan shalat setelah iqamah, yakni agar waktu shalat Nafilah tidak terlalu lama, sehingga shalat itu diduga sebagai shalat wajibnya."

Perkataan itu dikomentari oleh an-Nawawi, dimana dia berkata: "Ini perkataan yang lemah, sebaliknya yang benar: "Sesungguhnya hikmah yang terkandung di dalamnya adalah agar dia tidak tertinggal shalat Fardhu dari awalnya, sehingga dia segera memulai shalat Fardhu setelah imam memulainya. Jika dia sibuk dengan shalat Sunnah, maka dia tidak mendapati pembukaan shalat bersama imam, akibatnya dia tidak mendapati sebagian penyempurna-penyempurna shalat Fardhu. Padahal kesempurnaan yang wajib itu lebih utama untuk dijaga."

Al-Qadhi berkata: "Di dalamnya terkandung hikmah yang lain, yakni larangan menyelisihi imam." [514]

Dari uraian yang lalu, maka nyatalah bagi kita:

Tentang kesalahan sebagian orang yang shalat, yakni mereka datang dan mendapati imam dalam raka'at pertama atau yang kedua, tetapi mereka tidak langsung bergabung dengan jama'ah itu, tetapi sebaliknya justru mereka berada di tempat yang lain untuk mengerjakan shalat sunnah. Bahkan kadang-kadang mereka mendapati imam dalam keadaan telah duduk yang akhir. Hal ini menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka.

Terkadang pula dalam shalat Jahriyah (Membaca ayat-ayat al-Quran dengan keras), imam membaca al-Qur`an, tetapi mereka tidak mendengar dan tidak diam, karena mereka dalam keadaan rukuk dan sujud dengan cepat supaya mendapati sebagian shalat bersama imam. Dengan hal tersebut mereka menyangka, bahwa sesungguhnya mereka telah mendapatkan dua tujuan dengan sekali lemparan. Pada hakikatnya mereka tidak memahami sedikitpun terhadap shalat

---

[514] *Syarah an-Nawawi* atas Muslim (5/223).

yang sedang mereka lakukan. Sedangkan Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu perut seseorang. [515]

H. MELAKUKAN SHALAT SUNNAH SETELAH TERBIT FAJAR BERUPA SHALAT YANG TIDAK MEMILIKI SEBAB, KECUALI DUA RAKA'AT SUBUH

Dari Hafshah *–radhiyallahu 'anha–* dia berkata: "Jika fajar telah terbit, Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak melakukan shalat, kecuali dua raka'at yang ringan." [516]

An-Nawawy berkata: "Telah berdalil dengannya seseorang yang berkata: Sejak terbit fajar dimakruhkan shalat, kecuali Sunnah Shubuh dan shalat yang memilki sebab. Dalam masalah ini sahabat-sahabat kami memiliki tiga sisi, salah satunya ini dan telah dinukil oleh al-Qadhi Iyyadz dari Malik dan jumhur." [517]

Al-Qasthalany berkata: "Al-Malikiyah dan al-Hanafiyah berpendapat tentang tetap di*makruh*kannya shalat sejak terbit fajar, kecuali dua raka'at Fajar. Pendapat ini telah masyhur dalam madzhab Ahmad dan demikian pula pendapat asy-Syafi'iyah."

Ibnu Shalah berkata: "Sesungguhnya itu adalah madzhab yang nyata dan al-Mutawalli telah memastikannya dalam *at-Tatimmah.*"

Saya (penulis) berkata: "Kemakruhan tentangnya tetap pada selain hadits ini, dari Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin 'Amr dan Abu Hurairhah *–radhiyallahu 'anhu–*, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak menambah dari dua raka'at, yangmana beliau termasuk orang yang sangat bersemangat untuk melakukan shalat, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang lalu."

---

[515] Lihat: *Ishlahul-Masajid* (hlm. 77) dan *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 205-206).

[516] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (733/ 88)

[517] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (216-3).

Dari Yasar maula Ibnu 'Umar, dia berkata: "Ibnu 'Umar telah melihat saya dalam keadaan melakukan shalat setelah terbit fajar. Maka dia berkata: "Wahai Yasar! Sesungguhnya Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* telah keluar menemui kami, ketika kami melakukan shalat ini, maka Beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

« لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ »

> *"Hendaklah orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, janganlah melakukan shalat setelah fajar, kecuali dua raka'at."* [518]

At-Turmudzi berkata dalam mengomentari riwayat ini: "Itulah yang disepakati oleh Ahli ilmu, bahwa mereka membenci seseorang yang melakukan shalat setelah terbit fajar, kecuali dua raka'at Fajar." [519]

Al-Baihaqi dan lainnya telah meriwayatkan suatu kabar dengan sanad yang *shahih* dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa sesungguhnya dia melihat seseorang melakukan shalat setelah terbit fajar lebih dari dua raka'at, di dalamnya dia memperlama ruku' dan sujud, lalu Sa'id melarangnya. Maka orang tersebut berkata: "Wahai Abu Muhammad! Akankah Allah mengadzabku di atas shalat itu?" Dia (Sa'id bin al-Musayyab) berkata: "Tidak, tetapi Allah akan mengadzabmu, karena engkau menyelisihi sunnah." [520]

Inilah jawaban Sa'id bin al-Musayyab *-rahimahullah Ta'ala-* yang bagus dan menjadi pedang yang kuat untuk melawan para pelaku bid'ah,

---

[518] Telah dikeluarkan oleh at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (419). Dan Hadits *shahih* dengan syawahidnya dan jalan-jalannya. Lihat penjelasannya di dalam: *I'lam Ahlil 'Ashr bi Ahkam Rak'atail Fajr* (hlm. 83-101; cet. Hindiyah), *Irwa`ul Ghalil* (2/ 232).

[519] *Jaami' at-Turmudzi* (2/ 280) dan lihat komentar Ibnu Hajar untuk at-Turmudzi di dalam *at-Talkhishul Habir* (1/ 191), Ibnu Hajar menganggap ijma' yang diceritakan oleh at-Turmudzi suatu keanehan di dalam masalah ini.

[520] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. (4755), ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 116) dan Muhammad bin Nashr di dalam *Qiyamul Lail* (hlm. 84-ringkasannya) dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (2/ 466).

yaitu mereka yang menganggap baik terhadap perkara-perkara bid'ah, dengan alasan, bahwa itu adalah dzikir dan shalat. Sementara mereka mengingkari Ahli Sunnah yang mengingkari perkara tersebut, serta menuduh Ahli Sunnah telah mengingkari dzikir dan shalat!! Padahal hakikatnya Ahli Sunnah mengingkari sikap *mukhalafah* (menyelisihi) mereka terhadap sunnah dalam dzikir dan shalat dan sejenis itu. [521]

I. MEMAKAN BAWANG PUTIH, BAWANG MERAH ATAU MAKANAN YANG BAUNYA MENGGANGGU SEBELUM HADIR KE SHALAT JAMA'AH

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–* bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda dalam perang Khaibar:

« مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ –يَعْنِي الثُّوْمَ– فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا »

"Barangsiapa yang makan dari pohon ini –yaitu bawang merah– sungguh janganlah dia mendekati masjid kami." [522]

Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata:

« مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً ، فَلْيَعْتَزِلْنَا –أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ– مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ »

"Barangsiapa yang makan bawang merah atau bawang putih hendaklah dia menjahui kami." Atau beliau berkata: "Hendaklah dia menjahui masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya." [523]

---

[521] *Irwa`ul Ghalil* (2/236).

[522] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (853) (4215) (4217) (4218) (5521) dan (5522) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (561).

[523] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (854) (855) (5452) (7359).

Dalam satu riwayat:

« مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ »

"Barangsiapa yang makan pohon yang mengeluarkan bau busuk ini, janganlah dia mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu, dengan sesuatu yang mengganggu manusia." [524]

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِرِيْحِ الثَّوْمِ »

"Barangsiapa yang memakan pohon ini, janganlah dia mendekati masjid kami dan janganlah dia mengganggu kami dengan bau bawang merah." [525]

Dalam hadits-hadits ini terkandung hukum:

1. Dimakruhkannya makan bawang merah dan bawang putih ketika mendatangi masjid, karena Islam adalah agama yang menjaga perasaan orang lain dan mendorong seseorang agar di atas perasaan yang selamat dan perangai yang baik

Disamakan dengan bawang putih, merah atau bawang bakung yakni setiap makanan atau lainnya yang memiliki bau yang mengganggu.

---

[524] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (564).

[525] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (563).

Al-Qadhi berkata: "Dan disamakan dengannya orang yang makan buah lobak ...." [526]

Dia berkata juga: "Para ulama telah meng*qiyas*kan atas yang demikian ini, tempat-tempat shalat berjama'ah selain masjid, seperti tanah lapang untuk shalat 'Ied, shalat Jenazah dan tempat-tempat ibadah yang dilakukan dengan berjama'ah lainnya. Seperti ini juga tempat-tempat perkumpulan ilmu, dzikir, walimahan dan lainnya. Sedangkan pasar dan yang sejenisnya tidak disamakan dengannya." [527]

Saya (penulis) berkata: "Hukum untuk halaman masjid dan tempat yang dekat dengannya sama seperti hukum masjid. Karena itu 'Umar berkata dalam khutbah di hari Jum'at: "Kemudian sesungguhnya wahai para manusia! Kalian memakan dua pohon, di mana saya tidak melihat keduanya, kecuali sangat busuk baunya: Yakni bawang merah dan putih. Sesungguhnya saya melihat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika mendapati bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, maka Beliau memerintah-

---

[526] Sebagian mereka menggolongkan orang yang dari mulutnya keluar bau busuk, orang yang berpenyakit, seperti: lepra. Ibnul Munir berkata: "Dalam hal ini perlu dicek kembali. Sebab, orang yang makan bawang putih termasuk ke dalam larangan ini dikarenakan usahanya, sedangkan bagi orang yang berpenyakit lepra/ kusta atau orang yang mulutnya berbau busuk, termasuk sebab *samawiyah* (munculnya bau itu bukan karena usahanya, akan tetapi karena musibah/ penyakit yang menimpanya, sesuai dengan ketentuan Allah *–pent.*). Lihat *Fathul Baari* (2/ 340) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 295).

Sebagian mereka yang lain menambahkan dengan memasukkan para pekerja, seperti pencari ikan, dan orang yang mengganggu/ menyakiti orang lain dengan lisannya. Ibnu Daqiiq al-Ied mengisyaratkan, bahwa perkara itu semuanya merupakan sikap *tawassu'*/ memperluas ruang lingkup permasalahan yang tidak diridhai. Dikatakan hal itu oleh al-Hafidz di dalam *al-Fath* (2/ 344) dan *Syarah Tsulatsiyaat al-Musnad* (2/ 338).

Saya katakan: Baginya terdapat satu sisi, jika diarahkan, bahwa larangan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* untuk makan bawang putih dan lainnya, sanksi yang akan ditimpakan itu disebabkam oleh sikap ketidakpeduliannya atas perkara yang dilakukannya berdampak mengganggu dan menyakiti kaum mukminin dan para malaikat yang terdekat, khususnya sebab yang terakhir ini, dari hasil kemauan dan usaha mereka dan mereka mampu untuk menghilangkannya, *Wallahu A'lam.*

[527] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (5/ 48), *Syarah Tsulatsiyaat al-Musnad* (2/ 333).

kan kepadanya agar keluar, sehingga dia dikeluarkan ke tanah lapang, maka barangsiapa makan keduanya hendaklah dia mematikan baunya dengan memasaknya." [528]

Oleh karena ini sebagian fuqaha berkata: "Setiap orang yang mengeluarkan bau yang busuk dari dirinya, yang mengganggu manusia, maka dia harus dikeluarkan dari masjid, meskipun dia harus diseret dengan tangan dan kakinya, bukan jenggot dan rambut kepalanya. Demikian terdapat dalam *Majalisul-Abrar.*" [529]

2. Rokok disamakan dengan bawang merah dan putih, bahkan baunya lebih mengganggu daripada kedua benda tersebut

Selama sebab terlarangnya seseorang untuk mengikuti shalat berjama'ah adalah karena adanya bau busuk pada dirinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian hadits. Hal tersebut mengganggu para malaikat dan segala sesuatu yang mengganggu anak-anak Adam akan mengganggunya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits yang lain, maka rokok juga disamakan dengan bawang merah dan putih, bahkan baunya lebih mengganggu daripada bau kedua benda tersebut (bawang merah dan putih).

Asy-Syaikh bin Baz berkata dalam mengomentari hadits-hadits yang lalu: "Hadits ini dan hadits-hadits shahih yang semakna dengannya, menunjukkan tentang di*makruh*kannya seorang muslim menghadiri shalat Jama'ah selama pada tubuhnya didapati bau yang nyata-nyata mengganggu orang-orang di sekitarnya. Baik bau itu karena makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung atau sesuatu yang lainnya yang baunya tidak disukai, seperti: rokok, sehingga bau itu hilang.... Telah diketahui, bahwa di samping rokok itu mengeluarkan bau yang tidak

---

[528] Telah dikeluarkan oleh Muslim no. (567).

[529] Dinukilkannya oleh Hasan Iskandar di dalam *Fatwa fi Hukmi ad-Dukhan* (*Lauhah 3/ baa'*) tulisan tangan di atas mikrofilm no. (280) di markas al-Wastaaiq wal-Makhthuthaath di Universitas Urdun.

sedap, ia diharamkan, karena bahayanya sangat banyak dan kebusukannya telah diketahui. Dan ia (rokok) masuk dalam firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* kepada Nabi-Nya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." [530]

Dan yang menunjukkan demikian itu juga, firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿ المائدة: ٤ ﴾

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik." (QS. Al-Ma`idah: 4)

Sebagaimana diketahui, bahwa rokok bukan bagian dari perkara-perkara yang baik, dengan demikian bisa diketahui, bahwa rokok merupakan bagian dari perkara-perkara yang diharamkan atas umat ini. [531]

---

[530] QS. Al-A'raf: 157.

Telah berkata Ibnu 'Allan mengarahkan pendalilannya dengan ayat ini untuk mengharamkan rokok: karena al-Khabaaits bentuk jamak *mahalli* dengan *laam al-istighraq*, maka termasuk di dalamnya setiap bentuk kebusukan tiada lain dengan dalil, dari risalah: *Fi Hukmi Syurbi ad-Dukhan* (*lauhah* 2/ *baa`*) di atas mikrofilm no. (280) di markas al-Wastaa`iq wal-Makhthuthaath di Universitas al-Urduniyah.

[531] *Al-Fatawa* (1/ 82) dan didalamnya juga: Adapun dibatasi sampai tiga hari, maka aku tidak mengetahui bagi perkara tersebut asalnya!!

aku (penulis) berkata: Terdapat di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (3/ 83) di dalam bab: *Tauqitun Nahi an-Ityaanil Jama 'ah li Akli Ats-tsaum* no. (1663) dari hadits Khudzaifah yang artinya: "Barangsiapa yang memakan dari pohon yang busuk ini, janganlah mendekati masjid kami, selama tiga hari, telah terjatuh lafadz tiga hari dari cetakan, padahal lafadz itu didalamnya, sebagaimana telah dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (2/ 344) dan dia mengomentari atas peletakkan judul bab yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah dengan ucapannya: "Di dalamnya terdapat perkara yang harus dilihat kembali: untuk kemungkinan adanya ucapannya: "Selama tiga hari" yang berkaitan dengan ucapan. Atau dia mengatakan itu sebanyak tiga kali, bahkan ini yang lebih nampak, karena sebabnya adalah mencegah keberadaan bau tersebut dan bau itu tidak akan berkelanjutan selama waktu itu.

Asy-Syaikh Abdullah al-Jibrin berkata dalam *Tanbihaatun 'ala Ba'dhil Akhtha'i 'Allati Yaf'aluha Ba'dhul Mushallina fi Shalatihim* [532]: "Menggunakan sesuatu yang bisa menimbulkan bau busuk yang tidak disukai oleh penciuman manusia, seperti rokok dan pipanya, yang mana hal itu lebih jelek daripada bawang bakung, bawang merah atau bawang putih, akan mengganggu manusia dan orang-orang yang shalat. Maka wajib atas orang shalat agar dia mendatangi perintah shalat dalam keadaan baunya harum dan jauh dari hal-hal yang busuk."

Saya (penulis) berkata: "Bau yang lebih busuk daripada bau yang telah disebutkan di atas adalah bau kaos kaki yang keluar dari sebagian orang yang shalat. Bau ini adalah bau yang lebih busuk daripada bau bawang merah atau bawang putih.

Ini merupakan bagian dari perasaan yang kurang dan sikap perselisihan terhadap sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk hamba itu berhias kepada-Nya"

Yakni seseorang yang mendatangi perintah shalat dalam keadaan pakaiannya kotor. Dia tidak mencucinya sebelum masuk ke masjid, kemudian dia berdesak-desakan bersama yang lainnya dengan pakaian kotor itu, yang sering mengeluarkan bahu yang tidak sedap.

Sungguh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menganjurkan seseorang agar selalu dalam keadaan yang berwangi-wangian, terutama pada hari Jum'at –sebagaimana akan datang uraiannya– dan juga mandi. Yang demikian itu supaya badan, pakaian dan dhahir seorang muslim sangat bersih, sebagaimana hati dan batinnya juga bersih.

Di antara hal-hal yang disamakan dengan permasalahan ini:

---

[532] Artikel yang dimuat di dalam Majalah al-Mujtama' al-Kuwaitiyah edisi (855).

3. Seorang yang shalat dan berhadats dalam masjid

Maksudnya: Dia mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga hal itu mengganggu yang lain dan mencemari udara masjid.

Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah mengabarkan kepada kita, bahwa malaikat membacakan shalawat atas orang yang mendatangi masjid untuk melakukan shalat, dengan berkata: "Ya Allah, ya Rabb kami, berilah dia shalawat-Mu dan rahmatilah dia, selama dia tidak mengganggu di dalamnya, selama dia tidak berhadats di dalamnya."

Ditanyakan: "Apa yang dimaksud dengan berhadats?"

Dia menjawab: "Kentut yang bersuara atau tidak." [533]

An-Nawawi berkata: "Mengeluarkan angin dari dubur dalam masjid tidak diharamkan, tetapi yang utama dia menjahuinya, karena sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak-anak Adam (bau busuk)." [534]

4. Diantara dugaan dan khayalan orang-orang awam: Jika keluar bau dari seseorang di dalam masjid, sesungguhnya para malaikat itu mendapatinya dengan mulutnya, lalu dia membawanya keluar dari masjid dan apabila dia berbicara ketika membawanya, maka malaikat itu mati

Kesalahan ini sangat jelas. Sebab, sesungguhnya perkara semisal ini tidak bisa diketahui, kecuali dari pembawa wahyu *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan tidak ada kabar dari beliau tentang hal tersebut yang bisa dijadikan sandaran. Karena yang demikian itu menyelisihi kenyataan. Yang ada adalah, kita mendapati bau yang menyebar

---

[533] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya no. (649).

[534] *Al-Majmu'* (2/ 175).

dalam masjid dan bau itu terus membubung di udara, sebagaimana bau itu terus menyebar dan membubung di luar masjid. Pemahaman tentang di*makruh*kannya perkara itu telah kami paparkan, yaitu mengganggu para malaikat.

KESALAHAN & KEKELIRUAN MEREKA SEJAK IQAMAH SAMPAI TAKBIRATUL IHRAM

1. Kekeliruan orang yang mengumandangkan iqamah untuk shalat dan orang yang mendengarnya
2. Tidak menyempurnakan dan meluruskan serta tidak menutup celah-celah shaf
3. Meninggalkan shaf pertama dan berdiri di belakang imam, seperti orang yang tidak memiliki akal
4. Melaksanakan di dalam shaf yang terputus
5. Berdiri lama dan berdo'a sebelum melakukan *takbiratul ihram* dan mendengung-dengungkan dengan kalimat yang tidak ada asalnya sama sekali

J. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG IQAMAH DAN PARA PENDENGARNYA

1. Terdapat keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak boleh beriqamah, kecuali muadzin

Orang-orang yang mengatakan demikian bersandar di atas hadits lemah yang tidak shahih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Ingat, hadits itu adalah:

((مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ))

"Barangsiapa yang adzan, maka dia yang iqamah." [535]

Al-Albani berkata: "Di antara pengaruh dari hadits yang jelek ini, bahwasanya hadits tersebut menyebabkan munculnya perpecahan di antara orang-orang yang shalat. Hal ini telah terjadi tidak hanya sekali. Misalnya tatkala muadzin terlambat masuk masjid dikarenakan ada udzur. Sementara sebagian orang yang hadir ingin menegakkan shalat, maka salah seorang dari mereka menentangnya dengan ber*hujjah* hadits ini. Dan orang yang bodoh tidak tahu, bahwa hadits tersebut adalah lemah, yang tidak boleh dinisbatkan kepada beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Terlebih lagi dijadikan *hujjah* untuk menghalangi manusia yang ingin bergegas-gegas menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ingat, ketaatan itu adalah dengan menegakkan shalat." [536]

---

[535] Abu Hatim berkata di dalamnya, sebagaimana di dalam *al-'Ilal* no. (326) oleh Anaknya ; ini hadits *mungkar* dan telah di*dha'if*kan oleh al-Baghawi sebagaimana di dalam al-Majmu' (3/ 111) dan ia mengisyaratkan kepada pen*dha'if*annya: Al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (1/ 400) dan lihat: *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* no. (35).

[536] *Silsilah al-Ahadist adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (1/ 55).

2. Muadzin tidak berhak menegakkan shalat tanpa ijin imam, terlebih lagi selain muadzin

Orang-orang yang shalat harus memperhatikan demikian itu dan mereka harus mengetahui hak seorang imam. Seseorang tidak diperkenankan mencampuri urusan menegakkan shalat, sehingga imam memberikan ijin kepadanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya terhadap apa-apa yang Dia cintai dan ridhai.

Di antara kesalahan-kesalahan iqamah adalah:

3. Penambahan lafadz *"Sayyidina"* pada lafadz-lafadz iqamah, sedangkan lafadz iqamah itu dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang dengannya seseorang beribadah

Lafadz-lafadz itu telah diriwayatkan secara mutawatir oleh orang-orang yang hidup di masa akhir (*khalaf*) dari orang-orang dahulu (*salaf*) di dalam kitab-kitab hadits yang shahih dan hasan, serta kitab-kitab *Musnad* dan *Mu'jam*. Tidak ada seorangpun yang merawikan kesunnahan tambahan ini baik dari sahabat dan tabi'in, bahkan seorang faqih dari kalangan para imam dan pengikutnya sekalipun. Mereka mengagungkan beliau *–shalawatullah wasalamuhu 'alaih*, tetapi tidak dengan menambahi lafadz-lafadz dalam ibadah-ibadah yang disyari'atkan dengan lafadz-lafadz yang tidak ditetapkan oleh beliau dan tidak dianjurkan oleh khulafaur-Rasyidun dari lafadz-lafadz yang diridhainya *shalawatullah 'alaih*, karena setiap tempat terdapat bagian pembicaraan tersendiri. [537]

Di antara kesalahan-kesalahan orang yang iqamah:

---

[537] Lihat: *Ishlahul Masajid* (hlm. 152) dan *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 197).

4. Mereka yang langsung berdiri di belakang imam kadang-kadang bukan golongan orang-orang yang sabar dan berakal dan mereka iqamah sambil berjalan

Abdullah bin Ahmad bertanya kepada bapaknya: "Saya bertanya kepada bapakku: "Seseorang berjalan ketika iqamah?" Maka al-Imam Ahmad berkata: "Dia tetap berada di tempatnya lebih saya cintai." [538] Sebab, bahwa iqamah disyari'atkan untuk memberitahu, sehingga dia disyari'atkan di tempatnya supaya pemberitahuannya lebih sampai." [539]

Di antara kesalahan-kesalahan orang yang mendengar iqamah:

5. Ketika mendengar *"Qad qaamatish-shalah" (sesungguhnya shalat itu segera ditegakkan)*, maka mereka berkata: *"Aqamahallahu wa 'adamaha" (semoga Allah menegakkannya dan mengabadikannya)*

Perkataan ini tidak shahih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Kecuali perkataan beliau: "Jika kalian mendengar muadzin, maka hendaklah kalian berkata seperti yang dia katakan....", jadi yang benar dikatakan: *"Qad qaamatish-shalah"*. Mengkhususkan keumuman hadits dengan dasar hadits yang lemah adalah tidak boleh.

An-Nawawi dan Ibnu Hajar telah melemahkannya, maka dia berkata: "Abu Dawud telah mengeluarkan dari hadits Abu 'Umamah: "Sesungguhnya Bilal menyerukan iqamah, maka tatkala telah sampai lafadz: *"Qad qaamatish-shalah"*, Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata: *"aqamahallahu wa 'adamaha"* dan setelah itu dia berkata:

"Ini adalah riwayat yang *dha'if*/ lemah dan tambahan: *"aqamahallahu wa 'adamaha"*, tidak ada asalnya." [540]

---

[538] *Masa'il Abdullah bin Ahmad* (220).

[539] *Al-Mughni* (1/ 427).

[540] *At-Talkhishul Habir* (1/ 211) dan lihat: *Irwa'ul Ghalil* (1/ 258-259), *Tamamul Minnah* (hlm. 150).

K TIDAK MENYEMPURNAKAN SHAF DAN TIDAK MERAPATKANNYA SERTA TIDAK MENUTUPI SHAF YANG RENGGANG

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda: "Apakah kalian tidak membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di sisi Rabbnya?"

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu membuat shaf di sisi Rabbnya?" Beliau berkata: "Mereka menyempurnakan shaf mulai yang pertama, lalu yang setelahnya dan mereka merapatkan shaf-shaf tersebut." [541]

Dari dua hadits ini, maka jelaslah kita tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kebanyakan orang yang shalat, yaitu:

1. Pertama: Shalat di tempat-tempat yang jauh dari shaf untuk ketenangan atau membiasakan shalat di tempat tertentu dalam masjid!! [542]

Maka kamu lihat sebagian orang yang shalat membiasakan shalat di pintu masjid, sehingga mereka jauh dari imam dalam keadaan ada kekosongan pada shaf-shaf yang pertama. Ini adalah menyelisihi hadits yang lalu dan perkataann beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika beliau melihat beberapa sahabatnya menempati shaf terakhir, maka beliau berkata kepada mereka:

---

[541] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (430), an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 72), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1544).

[542] Ini nampak nyata sekali pada shalat Jum'at, ketika kamu memasuki masjid, kamu akan menjumpai manusia berpencar ke sana-kemari, padahal Pembuat Syari'at yang Maha bijaksana telah menganjurkan untuk memenuhi shaf yang terdepan secara umum dan berada di dekat khathib pada hari Jum'at secara khusus, sebagaimana akan datang penjelasannya, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kita, agar selalu mengikuti dan meniru Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam– Allahumma* amin. *Wallahu al-Muwaffiq.*

Dan tidak ketinggalan kita mengisyaratkan, bahwasanya telah berlalu penjelasan kesalahan "Pengkhususan tempat di dalam masjid untuk shalat," hendaklah diperhatikan.

« تَقَدَّمُوا ، فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ »

"Majulah kalian, maka ikutilah aku. Hendaklah orang-orang setelah kalian menyempurnakan. Senantiasa kaum itu mengakhirkan diri mereka di shaf, maka Allah akan mengakhirkan mereka." [543]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak boleh membuat shaf di jalan-jalan dan kedai-kedai dalam keadaan masjid kosong. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, maka dia berhak diajari adab. Sementara orang yang datang setelahnya akan melewatinya dan masuk untuk menyempurnakan shaf awal, maka perbuatan ini tidak memiliki kemuliaan."

Dia berkata juga: "Jika shaf-shaf di masjid telah penuh, maka bentuklah shaf di luar masjid. Jika shaf-shaf yang di jalan-jalan dan di pasar-pasar itu bertemu, maka shalat mereka sah. Adapun jika mereka membentuk shaf, sedangkan antara mereka dan shaf yang lain terpisah dengan dipisahkan oleh jalan yang dilalui manusia, maka shalat mereka tidak sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang paling kuat. Begitu juga jika antara mereka dan shaf-shaf itu ada dinding, di mana mereka tidak melihat shaf-shaf tersebut akan tetapi mereka mendengar takbir tanpa mengetahui keperluan-nya, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Demikian juga apabila dia shalat di kedainya, sedangkan jalan itu kosong, maka shalatnya tidak sah. Demikian pula tidak diperkenankan baginya duduk di kedai dan menanti bertemunya shaf-shaf dengannya, sebaliknya dia harus pergi ke masjid, lalu dia memenuhi shaf yang pertama. Jadi harus mendahulukan yang pertama dan yang pertama." [544]

---

[543] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (438).

[544] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (23/ 410).

2. Kedua: Tidak merapatkan shaf dan nampak celah-celah di dalamnya

Munculnya shaf yang demikian itu, karena adanya keyakinan pada kebanyakan kaum muslimin, bahwa meluruskan dan menegakkan shaf itu cukup dengan bahu-bahu saja!! Mereka belum mengetahui, bahwa meluruskan shaf itu dengan meluruskan telapak kaki juga.

Dari 'Anas, dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, beliau bersabda:

« أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي »

"Tegakkan shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku." [545]

Maka 'Anas berkata: "Salah seorang dari kami, mempertemukan bahunya dengan bahu saudaranya dan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya."

Dalam satu riwayat: 'Anas berkata: "Sesungguhnya saya melihat salah seorang dari kami mempertemukan bahunya dengan bahu saudaranya an telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya. Kalau engkau pergi untuk melakukan demikian itu pada hari ini, tentu engkau akan melihat salah seorang dari mereka seperti baghal liar." [546]

Karena itu Busyair bin Yasar al-Anshari berkata dari 'Anas: Sesungguhnya ketika dia datang ke Madinah, maka dikatakan kepadanya: Sejak hari engkau menetapkan janji kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, engkau tidak mengingkari kami?

---

[545] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (725), Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 182, 263).

[546] Telah dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam *al-Musnad* no. (3720), *al-Mulakhash fil Fawaid* (1/ 10/ 2) dan Sa'id bin Manshur di dalam *as-Sunan* dan al-Ismaili, sebagaimana di dalam *Fathul Baari* (2/ 211) dan sanadnya *shahih* di atas syarat asy-Syaikhain, sebagaimana di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (31).

Dia berkata: "Saya tidak mengingkari, kecuali sesungguhnya kalian tidak menegakkan shaf-shaf." [547]

Maka nyatalah, bahwa mempertemukan bahu dengan bahu dan telapak kaki dengan telapak kaki dalam shaf adalah sunnah, yang telah dilakukan oleh para sahabat *–radhiyallahu 'anhum–* di belakang Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Itulah yang dimaksud dengan menegakkan dan meluruskan shaf, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar yang akan datang uraiannya.

Perkataan 'Anas bin Malik: "Kalau engkau pergi untuk melakukan demikian itu pada hari ini, tentu engkau akan melihat salah seorang dari mereka seperti bighal liar." Seperti inilah keadaan mayoritas manusia pada jaman ini. Sesungguhnya kalau dia melakukan yang demikian itu di tengah-tengah mereka, tentu mereka lari seperti bighal yang liar! Sehingga sunnah ini di sisi mereka seakan-akan seperti bid'ah, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah *–Ta'ala–* memberikan hidayah kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang merasakan manisnya sunnah. [548]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ketika mengomentari terhadap tambahan dari 'Anas dalam hadits yang lalu:

"Penjelasan ini memberikan faidah, bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut telah terjadi di jaman Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Berdasarkan hal ini, maka ber*hujjah* dengannya menjadi sempurna, yaitu tentang penjelasan maksud menegakkan dan meluruskan shaf." [549]

An-Nu'man bin Basyir telah menerangkan tentang aturan shaf yang telah disebutkan oleh 'Anas bin Malik, yaitu mempertemukan

---

[547] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (724).

[548] *Ibkaarul Minan* (hlm. 245).

[549] *Fathul Baari* (2/211).

bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki dan dia menambahkan: "Lutut dengan lutut," maka dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menghadapkan wajahnya kepada manusia, maka beliau berkata:

«أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ ، ثَلَاثًا ، وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ»

"Tegakkanlah shaf-shaf", tiga kali beliau mengatakannya. "Demi Allah kalian menegakkan shaf-shaf kalian atau sungguh, Allah akan memecah belah hati-hati kalian."

An-Nu`man berkata: "Maka saya melihat seorang laki-laki mempertemukan bahunya dengan bahu saudaranya, lututnya dengan lutut saudaranya dan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya." [550]

Al-Albani berkata dalam mengomentari hadits 'Anas dan Nu`man yang lalu: "Dalam dua hadits ini terdapat faidah-faidah yang penting:

Pertama: Wajib menegakkan dan meluruskan shaf-shaf serta merapatkannya, karena adanya perintah demikian itu. Sedangkan asal dari perintah menunjukkan wajib, kecuali ada keterangan (*qarinah*). Demikian yang telah tetap dalam Ushul. Sedangkan *qarinah* di sini menguatkan hukum wajib tersebut, yaitu sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–: "... atau Allah akan memecah belah hati-hati kalian."*

---

[550] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (662), Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (396-mawarid), Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 276), ad-Daulabi di dalam *al-Kuna wal-Asmaa'* (2/ 86) dan sanadnya *shahih*. Dan telah dikeluarkan oleh al-Bukhari maqulah an-Nu`man di dalam *Shahih*nya (2/ 211- dengan *al-Fath*) secara ta'liq dengan *shighah jazem*. Dan disambungnya oleh ad-Daru Quthni di dalam *as-Sunan* (1/ 282) dan dari jalannya Ibnu Hajar di dalam *Taghliq at-Ta'liq* (2/ 302). Dan juga disambung sanadnya oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana di dalam *Hadyu as-Saari* (hlm. 28), *al-Fath* (2/ 211), *at-Targhib wat-Tarhib* (1/ 176) dan *Taghliq at-Ta'liq* (2/ 302). Dan lihat *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (32).

Sesungguhnya ancaman yang keras ini, tidak akan dikatakan terhadap sesuatu yang tidak wajib, sebagaimana yang telah nyata.

Kedua: Sesungguhnya pelurusan tersebut bisa dilakukan dengan mempertemukan bahu dengan bahu dan tepi telapak kaki dengan tepi telapak kaki, karena demikianlah yang dilakukan oleh sahabat *–radhiyallahu 'anhum–* tatkala mereka diperintahkan menegakkan shaf. [551]

Sangat disayangkan, bahwa sesungguhnya sunnah pelurusan (shaf) ini, telah diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan mereka telah menyia-nyiakannya, kecuali hanya sedikit dari mereka. Maka saya tidak melihat amalan itu ada pada sekelompok dari mereka, kecuali Ahli Hadits. Sesungguhnya saya melihat mereka di Makkah pada tahun (1368) sangat antusias untuk berpegang dengan sunnah itu, sebagaimana sunnah-sunnah al-Musthafa *–'alaihish-shalatu wasalam–* yang lainnya. Berbeda dengan selain mereka dari kalangan para pengikut madzhab yang empat –tidak terkecuali Hanabilah–, sesungguhnya sunnah ini di sisi mereka (para pengikut madzhab) telah dilupakan. Bahkan mereka berusaha untuk menjahuinya dan berpaling darinya. Yang demikian itu, karena mayoritas madzhab-madzhab mereka telah menetapkan, bahwa yang sunnah dalam berdiri tatkala shalat adalah merenggangkan di antara kedua telapak kaki itu kira-kira sejauh empat jari, jika lebih di*makruh*kan. Sebagaimana yang disebutkan secara rinci dalam *al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* (1 / 207). Ketentuan tersebut tidak ada asalnya dalam as-Sunnah, melainkan hanya semata-mata pendapat saja. Kalaupun shahih, tentu harus dikaitkan dengan imam dan orang yang shalat sendirian. Sehingga tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah yang shahih ini, sebagaimana yang dituntut dalam kaidah-kaidah Ushul.

---

[551] Lihat *Syarah Raudhah ath-Thaalib* (1/ 222) oleh asy-Syaikh Zakaria al-Anshaari *–radhiyallahu 'anhuma–* dan hati-hatilah dari terlalu merenggangkan antara dua kaki, sehingga tertutup celah, yang menjadi keharusan juga menempelkan antara bahu dengan bahu, hendaklah diperhatikan!

Ringkas kata, sesungguhnya saya serukan kepada kaum muslimin –khususnya para imam masjid– yang berusaha mengikuti Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, guna meraih keutamaan dalam menghidupkan sunnahnya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, agar mengamalkan sunnah ini dan berusaha tetap di atasnya. Kemudian menyeru manusia kepadanya, sehingga mereka semua berkumpul di atasnya. Dengan demikian mereka akan selamat dari ancaman: *"... atau Allah akan memecah belah hati-hati kalian".* [552]

Saya (penulis) berkata: Orang-orang yang shalat selama tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh 'Anas dan an-Nu`man *–radhiyallahu 'anhuma–* maka celah dan kelonggaran dalam shaf-shaf itu masih tetap ada. Yang disaksikan, bahwa keumuman orang-orang yang shalat kalau mereka mau merapatkan tentu shaf-shaf itu masih mencukupi untuk dua atau tiga orang yang lain, terutama pada shaf yang pertama. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut maka:

Pertama: Mereka terjatuh dalam larangan yang syar'i yang tersebut dalam hadits yang lalu.

Kedua: Mereka membiarkan kelonggaran untuk syetan dan Allah yang Maha Suci akan memutus mereka.

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ, وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ »

"Tegakkanlah shaf-shaf dan sejajarkanlah antara bahu-bahu. Tutuplah "al-Khalal" dan janganlah kalian membiarkan

[552] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (1/ 40-41).

"al-Furujat / celah" untuk syetan. Dan barangsiapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya, barangsiapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutusnya." [553]

Al-Furujat jamak dari *furjatun*, yaitu tempat yang kosong di antara dua orang.

Al-Khalal adalah tempat yang longgar di antara dua orang dikarenakan tidak merapatkan shaf.

Ketiga: Hati-hati mereka akan saling berpecah belah dan banyak perselisihan di antara mereka. [554] Yang mana di dalam hadits an-Nu`man ada faidah yang sudah dikenal dalam ilmu jiwa, yaitu: "Sesungguhnya kerusakan dzahir (lahir) akan mempengaruhi kerusakan batin dan sebaliknya. Demikian juga sunnah merapatkan dan berdesak-desakan dalam shaf akan membuahkan rasa persaudaraan dan saling menolong dalam jiwa-jiwa tersebut. Dimana bahu orang yang faqir menempel pada bahu orang yang kaya dan telapak kaki orang yang lemah menempel pada telapak kaki orang yang kuat. Semua itu ada dalam satu shaf, seperti sebuah bangunan yang kuat yang saling menguatkan.

Keempat: Terputusnya pahala yang besar dari mereka, sebagaimana yang tetap dalam kebanyakan hadits-hadits yang shahih. Di antaranya, sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

---

[553] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (666) dan telah di*shahih*kan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/ 211). Dan hadits itu ada di dalam *Shahih at-Targhib wat-Tarhib* no. (490). Berkata Syaikh kami al-Albani di dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (2/ 323) dalam rangka mengomentari orang yang mengatakan tentang sunnahnya menutup celah dalam shaf: bagaimana hal itu, yakni menutup celah bisa menjadi perkara yang sifatnya sunnah saja?! Selanjutnya, beliau membawakan hadits dan mengatakan: "Yang benar, bahwa menutup celah shaf yang masih lowong itu hukumnya wajib selama memungkinkan."

[554] Bahkan terkadang kamu akan menjumpai orang yang shalat di shaf yang pertama, mereka meninggalkan sebagian mereka dengan sebagian lainnya, hanya karena dorongan syahwat yang palsu dan untuk kepentingan yang sementara sifatnya dan untuk permasalahan *hajr*, ini banyak kejelekan dan kejahatan yang akan ditimbulkan. Lihatlah di dalam kitab kami: *Ahkamul Hajr fil-Kitab was-Sunnah*.

« إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصِلُوْنَ الصُّفُوفَ »

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan shalawat atas orang-orang yang menyambung shaf-shaf." [555]

Dan sabdanya:

« مَنْ وَصَلَ صَفاً وَصَلَهُ اللهُ »

"Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya." [556]

Dan Beliau –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

« خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ ، فَسَدَّهَا »

"Sebaik-baik kalian (adalah) orang yang paling lunak bahu-bahunya dari kalian dalam shalat dan tidak ada langkah kaki yang paling besar pahalanya dari pada langkah kakinya seseorang yang menuju ke celah-celah shaf, lalu dia menutupinya." [557]

Kandungan dalam hadits tersebut adalah:

3. Peringatan terhadap sekelompok orang shalat yang tidak menyukai adanya seseorang yang menutup shaf di sampingnya, dikarenakan adanya kekosongan dalam shaf itu.

---

[555] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 269, 285, 304) (5/ 262) Ibnu Majah di *dalam as-Sunan* no. (997) dan (999) Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* (3/ 297-298) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1550). Dan sanadnya *shahih*.

[556] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (666) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1549) dan itu *shahih*.

[557] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dengan sempurnanya, dan telah dikeluarkan alenia yang pertama darinya oleh al-Bazzaar dengan sanad yang *hasan*, Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih*. Lihat juga: *Majma' az-Zawa'id* (2/ 90), *at-Targhib wat-Tarhib* (1/ 200-*Shahih*nya).

Maka amat mengherankan, tatkala kita menyaksikan orang-orang shalat –terlebih lagi yang berusia tua– meninggalkan shaf yang ditutup itu menuju ke shaf berikutnya, jika datang seorang yang mencintai sunnah dan mengharapkan pahala Allah untuk menutup kekosongan shaf itu. Hendaklah mereka ingat sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lunak bahu-bahunya dari kalian dalam shalat"*, dan sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Lunaklah kalian terhadap tangan-tangan saudara kalian"*. [558] Peringatan ini bermanfaat bagi kaum yang beriman.

Setelah memaparkan hadits yang lalu, Ibnu Hammam berkata: "Berdasarkan hal ini, diketahuilah bodohnya orang yang menahan orang yang masuk ke shaf di sampingnya dan dia menduga, bahwa melapangkan shaf untuknya adalah riya` disebabkan dia bergerak karena orang tersebut. Bahkan yang demikian itu membantu dia untuk mendapatkan keutamaan dan menutup kekosongan-kekosongan dalam shaf yang diperintahkan untuk menutupinya. Hadits-hadits dalam perkara ini sangat masyhur dan banyak." [559]

Kandungan yang lain:

4. Keutamaan berjalan untuk menutup kekosongan shaf, meskipun pelakunya sedang menunaikan shalat

Maka jika makmum itu melihat tempat yang kosong, hendaklah dia melangkahkan kakinya maju untuk menutupnya, jika tempat kosong itu ada di depannya. Jika orang tersebut tidak maju, maka orang yang ada di samping tempat yang kosong itu yang menutupnya dengan berjalan ke arah kiri, jika dia ada di samping kanan imam. Atau ke arah kanan, jika dia ada di samping kiri imam, karena sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

---

[558] Telah datang tambahan yang *shahih* di dalam hadits Ibnu 'Umar yang lalu: "Tegakkanlah shaf-shaf kalian.... Lihat *Shahih at-Targhib wa-Tarhib* no. (495).

[559] *Syarah Fathul Qadir* (1/360).

« رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خِلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ »

"Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan saling mendekatlah kalian di antara shaf-shaf itu dan sejajarkanlah leher-leher itu. Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya saya melihat syetan itu masuk ke celah-celah shaf seperti al-Hadzaf." [560]

Al-Hadzaf adalah kambing negeri Hijaz atau Jurasyiyah yang berwarna hitam dan kecil, tanpa ekor dan telinga, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus.

Dan sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« مَنْ سَدَّ فُرْجَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

"Barangsiapa yang menutup tempat yang kosong (dalam shaf), maka Allah akan mengangkat derajatnya dan membangunkan rumah di surga untuknya." [561]

5. Di antara kewajiban-kewajiban imam: memperhatikan shaf-shaf dan memerintahkan menutup tempat-tempat yang kosong, sehingga tatkala dia telah melihat shaf itu telah lurus lalu dia bertakbir, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

---

[560] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (667), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1545) dan sanadnya *shahih*.

[561] Telah dirawikan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dari 'A`isyah, Ibnu Majah dari haditsnya juga tanpa *"akan membangunkan sebuah rumah disurga untuknya"* dan al-Ashbahani di dalam *at-Targhib* dari hadits Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* dan hadits itu *shahih*, sebagaimana di dalam *Shahih at-Targhib* no. (505).

Dari an-Nu`man bin Basyir *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: "Bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* meluruskan shaf-shaf kami, seperti meluruskan *"al-Qidah"* [562], setelah beliau melihat kami telah memahami perintahnya. Pada suatu hari beliau keluar, beliau berdiri dan tatkala hampir bertakbir beliau melihat seseorang yang menonjolkan dadanya dari shaf itu. Kemudian beliau bersabda :

«عِبَادَ اللهِ !! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ»

"Hamba-hamba Allah!! Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan memecah belah wajah-wajah kalian." [563]

Kandungan hadits itu: Wajib meluruskan shaf-shaf, di mana imam harus memperhatikannya dan mendorong makmum untuk meluruskannya.

Perkara tersebut dikuatkan dengan hadits 'Anas yang lalu, beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُوْ»

"Tegakkan shaf-shaf kalian dan rapatkanlah."

6. Dari dua hadits di atas maka jelaslah: Sesungguhnya imam mulai takbiratul ihram tatkala muadzin mengucapkan *"Qad qaamatish-shalah"* adalah bid'ah

Sebab, hal itu menyelisihi sunah-sunah yang shahih, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dua hadits yang shahih, terlebih lagi hadits

---

[562] *Al-Qidah* ialah kayu untuk anak panah, ketika telah diukir atau diluruskan, kata itu bentuk tunggalnya *Qidhun*, maknanya: bersungguh-sungguh dalam meluruskannya, sehingga menjadi seolah-olah akan diluruskan dengan anak panah, karena sangat lurusnya, dikatakannya oleh an-Nawawi di dalam *Syarah Shahih Muslim* (4/ 157).

[563] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (436).

yang pertama dari dua hadits itu. Sesungguhnya keduanya memberikan faidah, bahwa setelah iqamah seorang imam wajib menegakkan shaf dan dia memerintahkan manusia untuk meluruskannya dan mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya meluruskan shaf itu. Karena dia akan ditanya tentang mereka sesuai dengan sabda Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

"Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinannya." [564]

7. Di antara kelalaian dan keteledoran: sebagian imam mencukupkan dengan perkataan: "Luruslah kalian, luruslah kalian!!"

Atau mencukupkan dengan melihat ke ujung-ujung jari-jemari kaki dan jarak dekat dan jauhnya jari-jemari dari tali-tali yang telah dibentangkan, sementara mereka menduga, bahwa dengan perkataan dan perbuatan mereka ini, berarti mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Yang lebih celaka dan lebih buruk daripada itu, bahwa semata-mata makmum itu berdiri dengan keadaan yang diisyaratkan kepadanya, berarti dia telah meluruskan dan menegakkan shaf!!

'Umar bin Khaththab telah mewakilkan kepada orang-orang untuk menegakkan shaf, sehingga dia tidak bertakbir sampai dikabarkan, bahwa shaf-shaf itu telah lurus. Ali dan 'Utsman

---

[564] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (2409) (2558), Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (1829) dan selain keduanya sebagaimana telah saya terangkannya di dalam *tahqiq* untuk takhrij hadits-hadits al-'Adilin hadits no. (1). *Silsilah al-Ahadits ash-Shahih* (1/ 41) dan lihat *Tamamul Minnah* (hlm. 152) *Fathul Baari* (2/ 263), *al-Muhalla* (4/ 114) dan *Taswiyatush Shufuf wa Atsuruha fi Hayatil Ummah*–oleh Husein al-'Uweisyah serta *Tanbihul Muslimin ila Wujub Taswiyah Shufufil Mushallin*– oleh Syabaab Muhammad Sa'id bin Jubair di Kaifaan al-Kuwait.

melakukan yang demikian itu juga. Di mana Ali berkata: "Maju wahai fulan, mundur wahai fulan." [565]

Ibnu Hazm berkata: "Kami anjurkan agar imam itu tidak bertakbir, sehingga orang-orang yang di satu shaf atau lebih di belakangnya telah lurus, jika dia bertakbir sebelum itu, berarti dia itu imam yang jelek dan shalatnya itu telah mencukupi." [566]

Di antara kesalahan-kesalahan sebagian imam dalam perkara ini:

8. **Perkataan sebagian imam: "Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada shaf yang bengkok!!" Padahal hadits ini tidak shahih dan tidak tetap dari Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- bahkan tidak ada asalnya.**

9. **Apabila imam hanya diikuti oleh satu orang makmum, maka ia mengundurkannya sedikit dari diri-diri mereka kira-kira sejauh sejengkal atau kurang darinya, padahal yang disunnahkan tetap berdiri sejajar dengannya di sebelah kanannya dan tidak meletakkan makmum yang seorang itu pada posisi maju atau mundur darinya.**

Seperti inilah Abdullah bin 'Abbas berdiri ketika shalat di belakang Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*-. Sesungguhnya al-Bukhari telah menerjemahkan hadits itu dengan perkataannya:

"Bab: Berdiri di samping kanan imam dengan posisi sama sejajar, jika yang shalat itu dua orang." [567]

---

[565] Lihat *Jaami' At-Turmudzi* (1/ 439), al-Muwaththa' (1/ 173), al-Umm (1/ 233), *ash-Shalah* (hlm. 48-49) yang dinisbatkan kepada al-Imam Ahmad dan *al-Muhalla* (4/ 115).

[566] *Al-Muhalla* (4/ 114).

[567] *Shahih al-Bukhari* (3/ 190–dengan *al-Fath*).

Maka perkataannya: "Sama" mengeluarkan orang yang berdiri di samping imam, tetapi posisinya jauh darinya. Maknanya: Dia tidak maju dan tidak mundur dari imam. [568]

Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama: Kalau keadaan shalatnya satu orang makmum bersama imam dengan posisi makmum itu mundur dari posisi imam, tentu telah disampaikan kabar itu kepada kita. Terlebih lagi contoh tentangnya dari individu-individu shahabat terkadang kejadian itu berulang-ulang.

Kedua: Pada sebagian jalur-jalur kabar tentang shalatnya Ibnu 'Abbas bersama Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ada penjelasan tentangnya secara gamblang. Terdapat perkataan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang hal ini kepada Ibnu 'Abbas:

"Mengapa ketika saya menjadikan engkau sejajar denganku –yakni dalam shalat– engkau mundur?" [569]

Demikian pula Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memutar Jabir ke kanannya dan meletakkan di sampingnya, tatkala dia berdiri di samping kirinya, sebagaimana yang terdapat dalam kedua *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*.

Al-Imam Muslim berkata: "Demikianlah sunnah Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam seluruh kabar dari Ibnu 'Abbas, bahwa jika satu orang makmum bersama imam, maka dia berdiri di samping kanan imam dan tidak di sebelah kirinya." [570]

Ibnu Dhauyan berkata: "Satu orang makmum berdiri di samping kanan sejajar bersama imam, karena beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memutar Ibnu 'Abbas dan Jabir ke samping kanannya, tatkala keduanya berdiri di samping kirinya." [571]

---

[568] *Fathul Baari* (2/ 190).

[569] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 330) dengan sanad yang *shahih* atas syarat asy-Syaikhain, sebagaimana di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (606).

[570] Lihat: *at-Tanyiz* oleh al-Imam Muslim (137).

[571] *Manarus Sabil* (1/ 128).

Ketiga: Demikian inilah yang dilakukan oleh sahabat *–ridhwanullah 'alaihim–....*

Dari Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dia berkata: "Saya masuk kepada Umar bin Khaththab di waktu tengah hari, saya mendapati dia sedang shalat Tasbih, lalu saya berdiri di belakangnya, maka dia mendekatkan aku, sehingga dia menjadikan aku di samping kanannya sejajar dengannya." [572]

Abdurrazzaq telah mengeluarkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Saya berkata kepada 'Athaa`: "Satu orang shalat bersama satu orang di mana posisi dia darinya?" Dia menjawab: "Ke posisi sebelah kanannya." Saya berkata: "Apakah dia sejajar dengannya sehingga satu shaf dengannya, di mana salah satu dari keduanya tidak terpisahkan dengan yang lainnya?"

Dia ('Atha`) berkata: "Ya." Saya berkata: "Apakah engkau suka kalau dia posisinya sama sejajar dengannya, sehingga tidak ada tempat kosong di antara keduanya?" Dia menjawab: "Ya." [573]

Atsar ini bersama dengan hadits-hadits yang telah disebutkan menjadi *hujjah* yang kuat tentang sejajarnya posisi dua orang yang shalat berjama'ah tersebut. Maka pendapat yang menganggap sunnah, bahwa satu orang makmum berdiri agak ke belakang sedikit dari posisi imam, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian madzhab-madzhab –di mana sebagian madzhab tersebut memiliki uraian yang rinci dalam masalah ini–. Padahal pendapat itu tidak memiliki dalil dalam sunnah. Sebab pendapat itu menyelisihi dzahir hadits-hadits di atas, atsar 'Umar ini, serta perkataan 'Atha`, yang dia merupakan seorang imam Tabi'i yang agung anaknya Abu Raba`ah, juga pendapat-pendapat seperti itu. Dengan demikian yang pantas bagi seorang mukmin adalah meninggalkan pendapat-pendapat itu untuk para pemiliknya,

---

[572] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/ 154) dengan sanad yang *shahih*.

[573] Lihat: *Fathul Baari* (2/ 191).

dengan meyakini, bahwa mereka diberi pahala di atas pendapat-pendapatnya tersebut, karena mereka telah bersungguh-sungguh (*ijtihad*) dalam mencari kebenaran. Dan dia wajib mengikuti sesuatu yang telah tetap dalam sunnah. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad –*shallallahu 'alaihi wasallam*–." [574]

L. MENINGGALKAN SHALAT PADA SHAF PERTAMA DAN ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KESABARAN DAN AKAL (*GHAIRU ULIL AHLAMI WANNUHA*) BERDIRI DI BELAKANG IMAM DALAM SHALAT

Dari Abu Hurairhah –*radhiyallahu 'anhu*– dia berkata: Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا ، إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ، لَاسْتَهَمُوا»

"Kalau manusia itu mengetahui keutamaan dalam adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati, kecuali dengan merayap tentu mereka akan merayap." [575]

Dalam satu riwayat:

«لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ»

"Kalau kalian mengetahui keutamaan yang ada pada shaf yang terdepan tentu mengadakan undian (berlomba untuk mendapatkannya –pent.)." [576]

---

[574] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (1/ 221-2220. Dan lihat juga *Irwa'ul Ghalil* (2/ 323).

[575] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (721), Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (437).

[576] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (439), Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1555).

Dari dia (Abu Hurairah) juga *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« خَيْرُ الصُّفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا »

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan yang sejelek-jeleknya adalah yang paling akhir. Sedangkan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama." [577]

Dari an-Nu`man bin Bashir *–radhiyallahu 'anhu–* dia berkata: Saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَالصُّفُوفِ الْأُوْلَى »

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan shalawat pada shaf yang pertama dan shaf-shaf yang pertama." [578]

Kandungan dalam hadits yang pertama: "Kalau seandainya mereka tahu keutamaan pada shaf yang pertama dan mereka mendatanginya hanya sekali kesempatan serta tidak adanya kelapangan pada diri mereka, kemudian sebagian mereka tidak memberikan toleransi kepada sebagian yang lain tentangnya, tentu mereka akan melakukan pengundian atasnya.

Dalam hadits yang kedua: Sesungguhnya shaf-shaf kaum lelaki yang paling baik adalah yang pertama selamanya dan yang paling jelek adalah yang terakhir selamanya. Adapun shaf-shaf

---

[577] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (440)

[578] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/269, 284, 285, 296, 299, 304) dan sanadnya *jayyid*.

wanita, maka yang dimaukan dalam hadits itu: Shaf-shafnya wanita yang melakukan shalat bersama laki-laki. Dan adapun jika mereka shalat bersama para wanita sendiri, tidak bersama laki-laki, maka mereka seperti laki-laki. Sebaik-baik shaf-shaf mereka adalah yang paling pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakangnya. [579]

Dan yang dimaksud shaf yang jelek untuk laki-laki dan wanita: Paling sedikit pahalanya dan keutamaannya dan paling jauh dari tuntutan syar'i. Sedangkan yang terbaik adalah yang sebaliknya.

Keutamaan shaf yang terakhir bagi wanita yang hadir bersama laki-laki, karena jauhnya mereka dari pembauran laki-laki. Pandangan dan tersangkutnya hati laki-laki itu ketika melihat gerak-gerik wanita dan mendengar pembicaraan mereka atau sejenis itu. Dan tercelanya shaf wanita yang pertama kebalikan dari hal tersebut. [580]

Ulama berkata tentang faidah-faidah pada shaf yang pertama:

Cepat membersihkan dirinya dari tanggungan, mendahului masuk masjid, dekat dengan imam, mendengar bacaannya, pelajaran darinya, permulaannya dan bacaannya yang fasih. Dan di depannya tidak dilintasi wanita yang lewat, selamatnya akal pikiran dari melihat wanita-wanita itu yang berada di depan, demikian pula selamatnya

---

[579] Demikianlah apabila mereka mereka melaksanakan shalat di pintu masuk masjid, sangatlah jauh dari kaum lelaki, yang mengherankan dari ucapan sebagian mereka tentang bathilnya shalat mereka dalam keadaan seperti ini dengan *hujjah*, bahwa mereka mensejajari kaum lelaki!! Dan sebagian mereka ber*hujjah* dengan *"Akhirkanlah mereka sebagaimana Allah telah mengakhirkan mereka, yakni para wanita"*. Hadist ini tidak ada asalnya secara *marfu'* az-Zaila'i menyebutkan di dalam *Nashbur Raayah* (2/ 36), bahwa sebagian orang-orang jahil –demikianlah perbuatannya– dari kalangan fuqahaa' al-Hanafiyah adalah mereka menyandar-kannya kepada *Musnad Razin* dan *Dalail an-Nubuwah* oleh al-Baihaqi, kemudian ia berkata: "Aku telah mengikuti/ menelusurinya, akan tetapi aku tidak mendapatinya di dalamnya." Dan berkata Ibnul Hammam didalam *Syarhul Hidayah* tidak tetap ke*marfu'*annya. Lebih-lebih tentang kemasyhurannya, sebagaimana di dalam *Kasyful Khafaa'* (1/ 69) dan lihat keheranan al-Hafidz –Ibnu Hajar dari pendapat bathilnya shalat seseorang, jika sejajar dengan wanita di dalam *Fathul Baari* (2/ 212-213).

[580] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 158, 159-160).

tempat sujud dari *dzail*/ pakaian wanita yang bergeseran/ menyentuh dengan tanah orang yang shalat. [581]

Dan perkara yang disayangkan:

1. **Orang yang pertama datang ke masjid tidak berusaha untuk berada di shaf yang terdepan, bahkan mereka menjauhinya. Sebagian mereka berkeyakinan, bahwa pahala-pahala tersebut bisa diraih oleh orang yang awal menghadiri masjid, meskipun dia tidak mendapatkan shaf yang pertama!! Ini adalah keyakinan yang rusak**

Al-Imam an-Nawawi *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Ketahui-lah, bahwa sesungguhnya hadits-hadits yang menetapkan keutamaan shaf yang pertama yang terpuji dan yang mendorong seseorang untuk menempati shaf tersebut adalah shaf yang terdekat dengan imam. Baik yang menempatinya itu datangnya awal atau akhir, baik celah-celahnya itu terbatas atau tidak. Inilah yang benar yang menjadi kandungan dzahir hadits dan yang telah dijelaskan oleh para peneliti kebenaran."

Sekelompok ulama berkata: "Shaf yang pertama adalah shaf yang bersambung dari tepi masjid ke tepi yang lain, yang tidak disusupi oleh sesuatu pun, walau dia terlambat."

Ada pula yang mengatakan: "Shaf yang pertama adalah ungkapan tentang seseorang yang pertama datang ke masjid, meskipun dia shalat di shaf yang di belakang."

Dua pendapat tersebut memiliki kesalahan yang jelas. Sesungguhnya saya menyebutkan dan memberikan contoh dalam perkara ini untuk memperingatkan tentang kebathilannya, sehingga tidak terkecoh dengannya. [582] *Wallahu A'lam.*" Demikian perkataan an-Nawawi.

---

[581] *Fathul Baari* (2/208).

[582] *Syarah Shahih Muslim* (4/160) sebagian mereka bergeser dari shalat di shaf yang pertama di masjid an-Nabawi dengan sebab sebuah *syubhat*, bahwa perluasan areal=

Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memperingatkan orang-orang yang menempati shaf akhir, di mana beliau bersabda tatkala melihat sebagian sahabatnya menempati shaf yang akhir:

« تَقَدَّمُوْا, فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ »

"Majulah kalian dan ikutilah saya dan orang-orang yang datang setelah kalian hendaklah menyempurnakan kalian. Jika suatu kaum senantiasa menempati shaf yang akhir, maka Allah akan mengakhirkan mereka." [583]

Makna perkataan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "*Jika suatu kaum senantiasa menempati shaf yang akhir*", maksudnya dari shaf-shaf yang pertama "Sehingga Allah mengakhirkan mereka" dari rahmat-Nya atau keutamaannya yang agung dan kedudukan yang tinggi atau dari ilmu dan sejenis itu." [584]

Perkara yang disayangkan juga:

2. Sebagian orang awam terlihat senantiasa langsung berdiri di belakang imam

Padahal Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْكَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ

= masjid yang ada di dalamnya adalah dari sisi kiblat, dengan *hujjah*, bahwa shalat di dalamnya tidak akan mendapatkan pahala shalat di dalam masjid An nabawi. Oleh karena itu, mereka dapat kamu jumpai ramai-ramai memadati areal masjid yang lama, menjauhi dari shaf-shaf yang terdepan, akan datang peringatan atas kesalahan ini di halamannya.

[583] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (438) dan Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1560).

[584] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 159).

الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ »

"Orang-orang yang ada di dekatku dari kalian adalah orang-orang yang memiliki kesabaran dan akal, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Dan janganlah kalian berselisih, sehingga hati-hati kalian akan berpecah-belah, serta waspadalah kalian dari kesibukan dan keributan di pasar-pasar." [585]

Kandungan dalam hadits ini:

Mendahulukan yang paling utama. Maka yang paling utama ialah yang paling terdekat dengan imam, karena dialah yang berhak dimuliakan. Sebab kadang imam itu membutuhkan pengganti, maka dialah yang lebih utama, karena dia orang yang pandai mengingatkan imam tatkala lupa, di saat yang lainnya tidak bisa. Supaya mereka bisa membenarkan, menjaga, menyampaikan dan mengajarkan sifat shalat itu kepada manusia. Demikian pula supaya orang-orang yang di belakang mereka itu meneladani mereka. [586]

Sesungguhnya orang-orang awam itu pantas diakhirkan, yang sekali waktu dipindahkan di tempat lain, sehingga tahu kedudukan mereka dan mereka tidak melampuinya. Dan hendaklah yang melakukan hal itu terhadap mereka adalah orang yang berilmu dan berakal, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 'Ubay bin Ka'b terhadap sebagian kalangan Tabi'in.

Dari Qais bin Abbad, dia berkata: "Pada saat kami berada di masjid di Madinah, sedang berdiri di shaf yang pertama untuk melakukan shalat. Tiba-tiba seseorang menarik dan menyingkirkan

[585] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (432) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1572).

[586] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 155) dan *Ma'aalim as-Sunan* (1/ 184-185).

saya dan berdiri di tempat di mana aku berdiri. Dia berkata: "Demi Allah saya tidak memahami shalatku." Tatkala dia berpaling ternyata dia adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu dia (Ubay) berkata: "Wahai pemuda, semoga Allah tidak memburukkan kamu. Sesungguhnya ini adalah wasiat dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kepada kami agar kami memperhatikannya." Kemudian dia menghadap ke kiblat, lalu berkata: "Binasa ahli Uqdah dan demi Rabb Ka'bah", dia mengatakannya tiga kali. Kemudian dia berkata: "Demi Allah, tidak ada kesedihan atas mereka, tetapi kesedihan atas orang yang menyesatkan." Selanjutnya dia berkata: "Saya berkata: "Siapa yang kau maksudkan dengan ini (Ahli Uqdah), dia berkata: "Para pemimpin." [587]

Dalam perbuatan Ubay *–radhiyallahu 'anhu–* memberikan penjelasan, bahwa *Ulul Ahlam* dan *Nuha* adalah yang berhak terhadap shaf yang pertama. [588] Dan mereka berhak membelah shaf tatkala mereka datang, supaya mereka berada di shaf yang pertama.

Dan yang lebih utama bagi orang awam shalat di shaf-shaf yang kanan dengan tidak menempati di tempat tertentu sebagaimana yang telah kami paparkan.

Dari Baraa` bin 'Azib, dia berkata: "Dahulu kami apabila berada dibelakang Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, kami menyukai di sebelah kanannya." [589]

Dari 'A`isyah secara *marfu'*:

« إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ »

---

[587] Telah dikeluarkan oleh *an-Nasa`i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 69) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1573) dan sanadnya hasan

[588] Lihat: *Shahih Ibnu Khuzaimah* (3/ 32-33).

[589] Telah dikeluarkan oleh *an-Nasa`i* dengan sanad yang *shahih*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/ 213).

Aku berkata: Dan dia ada di dalam *Shahih Muslim* no. (709) dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. (1563), (1564), (1565) dan *Sunan Ibnu Majah* no. (1006).

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan shalawat atas orang-orang yang ada di shaf-shaf yang sebelah kanan." [590]

Di antara perkara yang disayangkan juga:

Kamu melihat sebagian manusia berdiri di depan imam dalam shalat berjama'ah, tanpa ada kepentingan seperti tempat shalatnya sempit dan sejenisnya. Sandaran mereka adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *at-Tarikhul Kabir* (1/ 1/ 37) dan al-'Uqaili dalam *adz-Dzu'afa'ul Kabir* (4/ 22) dan ath-Thabrani dalam al-Ausat, sebagaimana yang terdapat dalam *Mujma' az-Zawa'id* (1/ 327) dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya seseorang mendatangi Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah ajarilah aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga." Maka Beliau berkata: "Jadilah engkau muadzin." Dia berkata: "Saya tidak mampu menjadi muadzin." Beliau berkata: "Jadilah engkau imam." Dia berkata: "Saya tidak mampu menjadi imam." Beliau berkata: "Berdirilah engkau di depan imam."

Ini adalah hadits ***mungkar***, karena di dalamnya ada rawi bernama Muhammad bin Isma'il adh-Dhabbi. Al-Uqaili berkata tentangnya: "Dia tidak dapat dijadikan penguat dan dia tidak dikenal, kecuali dengan riwayat itu."

Al-Bukhari berkata tentangnya: "Haditsnya mungkar." Ungkapan dari al-Bukhari ini adalah kritikan yang sangat keras. Maka dia berkata, sebagaimana yang terdapat dalam *al-Mizan* (1/ 6,202): "Orang yang saya katakan dengan ungkapan ini, maka periwayatan darinya tidak diterima."

Atas dasar itu, sebagian mereka yang melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki sandaran yang benar. Hanya Allah yang memberi taufiq.

---

[590] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (676) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1005) dan sanadnya *hasan*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/ 213).

3. Di antara kesalahan sebagian imam: Mereka memerintahkan makmum untuk menyeimbangkan shaf, tatkala melihat makmum menuju bagian kanan shaf

Asy-Syaikh bin Baz *–rahimahullah–* berkata: "Sesungguhnya telah tetap riwayat dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang menunjukkan, bahwa setiap shaf yang paling kanan lebih utama daripada yang kiri. Dan imam tidak disyari'atkan mengatakan kepada manusia: "Seimbangkanlah shaf kalian." Tidak disalahkan makmum di shaf yang kanan lebih banyak, dalam rangka mencari keutamaan."

Adapun hadits yang disebutkan oleh sebagian mereka: "Barangsiapa yang meramaikan shaf-shaf yang kiri, maka dia mendapatkan dua pahala." Maka saya tidak mengetahui asalnya!! [591] Dan yang jelas riwayat itu adalah palsu, yang telah dipalsukan oleh sebagian para pemalas yang tidak bersemangat mencari keutamaan di shaf-shaf sebelah kanan, atau tidak mau berlomba untuk meraihnya. Hanya Allahlah yang menunjukkan ke jalan yang lurus." [592]

4. Di antara kesalahan imam pada aspek yang khusus dan orang-orang yang shalat secara umum, yaitu: menempatkan anak-anak pada shaf yang khusus di belakang laki-laki

Sandaran mereka dalam masalah ini adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (5/ 341, 342, 343), Abu Dawud dalam *as-Sunan* (1/ 181), al Baihaqy dalam *as-Sunan* (3/ 97), bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menempatkan laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka dan wanita di belakang anak-anak.

---

[591] Aku (penulis) berkata: Hadits ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *as-Sunan* no. (1007). Al-Bushiri mengatakan di dalam *Mishbaah az-Zujajah* (1/ 340): "Ini sanadnya *dha'if*, karena lemahnya Laits bin Abi Sulaim. Dan berkata al-Hafidz di dalam *al-Fath* (2/ 213) di dalam sanadnya ada yang dibicarakan.

[592] *Al-Fatawa* (1/ 61).

Asy-Syaikh Albani berkata: "Tetapi sanadnya lemah, karena di dalamnya ada Syahr bin Hausyab dan dia adalah lemah. Dan shaf para wanita di belakang laki-laki telah terkandung dalam hadits-hadits yang *shahih.* Adapun menempatkan anak-anak di belakang laki-laki, maka saya tidak mendapati hadits tentangnya, kecuali hadits ini yang tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah.*

Saya (penulis) berpendapat, bahwa anak-anak boleh berdiri bersama laki-laki, jika shaf itu luas dan shalatnya anak yatim bersama 'Anas di belakang Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjadi h*ujjah* atas hal ini. [593]

M. SHALAT PADA SHAF-SHAF YANG TERPUTUS

Dari Qurrah bin 'Iyyas *–radhiyallahu 'anhu–*: "Kami dilarang membuat shaf di antara dua tiang pada jaman Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan sesungguhnya kami menjauhinya. [594]

Dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata: "Saya shalat bersama 'Anas bin Malik pada hari Jum'at, shaf kami terdesak sampai ke tiang-tiang, maka kami ada yang maju dan ada yang mundur. Lalu Anas berkata: "Kami menjaga amalan yang demikian ini di jaman Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [595]

---

[593] *Tamamul Minnah* (hlm. 284), lihat: *Misykaat al-Mashaabih* (2/ 384).

[594] Telah dikeluarkan oleh ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (1073) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1567) Ibnu Khuzaimah di dalam *as -Sunan* no. (1002) Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (400-*mawarid*), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 218), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (3/ 104). Dan berkata al-Hakim:"*Shahih* sanadnya dan disetujui oleh adz-Dzahabi."
Aku berkata: Di dalamnya ada Harun Abu Muslim dan dia *mastur*/ tidak dikenal, akan tetapi didukung dengan hadits 'Anas yang akan datang.

[595] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1568) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (673), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (229) Ahmad di dalam *al-Musnad* no. (12366), an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (1/ 131-132), al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 2100,218) dan sanadnya *shahih*, sebagaimana di dalam *al-Fath* (1/ 578) dan ia at-Turmudzi hadits *hasan shahih*. Dan dia di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (335).

Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–* berkata: "Janganlah kalian membuat shaf-shaf di antara tiang-tiang." [596]

At-Turmudzi berkata: "Sebagian ahli ilmu me*makruh*kan membuat shaf di antara tiang-tiang. Demikian Ahmad dan Ishaq mengatakan hal itu." [597]

Saya (penulis) berkata: Yang demikian itu telah di*makruh*kan oleh Ibnu Mas'ud –sebagaimana yang lalu– dan an-Nakha'i. Hal itu telah diriwayatkan dari Hudzaifah dan Ibnu 'Abbas. [598]

Alasannya ialah, karena memutuskan shaf. Dengan dasar ini, bila shaf itu kecil, kira-kira luasnya seperti keluasan antara dua tiang itu, maka tidak di*makruh*kan. Demikian juga imam tidak di*makruh*kan berdiri di antara dua tiang.

Ibnul Arabi berkata tentang sebab larangan ini: "Mungkin akan memutuskan shaf, demikian maksud bab yang ditetapkan at-Turmudzi: "Bab: Apa yang datang tentang *makruh*nya membuat shaf di antara dua tiang." Atau karena adanya tempat untuk mengumpulkan sandal. Yang pertama merupakan alasan yang sesuai, sedangkan yang kedua diada-adakan."

Mengenai bolehnya perkara ini, jika shaf itu sempit, tidaklah ada perselisihan. Adapun bila shaf itu luas, maka di*makruh*kan untuk jama'ah shalat. Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pernah shalat di dalam Ka'bah di antara dua tiang. [599]

Al-Baihaqi berkata dalam mengomentari *atsar* Ibnu Mas'ud yang lalu: "*Wallahu A'lam* yang demikian ini, karena tiang itu menghalangi antara mereka dan bersambungnya shaf." [600]

---

[596] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Qaasim di dalam *al-Mudawanah* (1/ 106), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (3/ 104).

[597] *Jaami' at-Turmudzi* (1/ 444).

[598] *Al-Mughni* (2/ 220).

[599] Lihat: *Shahih al-Bukhari* (1/ 578-dengan *al-Fath*) dan *Ihkamul-Ahkam* (3/ 40) oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. Dan *'Aridhatul Ahwadzi* (1/ 106).

[600] *As-Sunanul Kubra* (3/ 104).

Al-Qurtubi menambahkan perkara yang ketiga tentang sebab di*makruh*kannya perkara itu, dia berkata: "Telah diriwayatkan kabar tentang sebab *makruh*nya masalah ini, bahwasanya di antara dua tiang tersebut menjadi tempat shalatnya jin yang menjadi makmum." [601]

Sebab larangan yang paling tepat adalah memutuskan shaf, *wallahu A'lam*. Oleh karena itu, al-Imam Malik berkata: "Tidak mengapa membuat shaf-shaf di antara tiang-tiang, jika masjid itu sempit." [602]

Atas dasar itu: Sesungguhnya mimbar yang panjang yang memiliki tingkat yang banyak, di mana kadang memutuskan shaf yang pertama dan terkadang pula yang kedua, hukumnya seperti hukum tiang yang memutus shaf.

Asy-Syaikh Albani *–rahimahullah–* berkata: "Sesungguhnya mimbar itu memutuskan shaf, jika menyelisihi mimbar Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Jika mimbar itu hanya memiliki tiga tingkatan, maka tidak akan memutuskan shaf, seperti mimbar itu. Karena imam berdiri di samping tingkatan yang di tanah dari tingkatan-tingkatan itu.

Maka di antara kemalangan sikap yang menyelisihi sunnah dalam masalah mimbar adalah terjatuh pada larangan yang terdapat dalam hadits ini."

Pemutusan shaf seperti ini bisa terjadi dengan adanya: alat penghangat yang diletakkan di dalam masjid yang dengan keberadaannya di dalam masjid akan memutuskan shaf, tanpa menyadari akan larangan ini baik imam masjid tersebut atau salah seorang yang shalat di dalam masjid tersebut. Yang ***pertama***, karena jauhnya manusia dari ilmu agama dan yang ***kedua*** mereka tidak memiliki keperdulian untuk menjahui perkara yang dilarang dan yang di*makruh*kan oleh syari'at.

---

[601] *Fathul Baari* (1/ 578).

[602] *Al-Mudawanah al-Kubra* (1/ 106).

Maka haruslah diketahui, bahwasanya orang yang berusaha meletakkan mimbar atau alat penghangat yang berakibat terputusnya shaf, dikhawatirkan dia akan memperoleh bagian yang besar dari sabda beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"... barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan akan memutuskan dia."* [603]

N. BERDIRI LAMA DAN MEMBACA DO'A-DO'A SEBELUM TAKBIRATUL IHRAM ATAU MENGGERUTU DENGAN KATA-KATA YANG TIDAK ADA ASALNYA

Di antara kesalahan-kesalahan yang ada pada kebanyakan imam-imam:

1. Berdiri lama sebelum takbiratul ihram

Di mana penyebabnya adalah: keraguan dalam melafadzkan niat, sehingga dia mengulang-ulangnya dan selalu salah dalam niat, sementara dia merasa benar menurut dugaannya. [604]

Adakalanya dia membaca do'a-do'a yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya, di mana imam itu membacanya dengan menggerutu dan di aminkan oleh makmum, seperti perkataan mereka: "Ya Allah, ya Rabb kami, baguskanlah berdirinya kami di depan Engkau. Janganlah Engkau hinakan kami pada hari tersingkapnya perbuatan manusia di hadapan Engkau" atau "Semoga Allah menegakkannya dan mengabadikannya dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang memperbaiki shalatnya."

---

[603] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (1/ 592) dan untuk teman kami 'Ali Hasan bin Abdul Hamid sebuah risalah dengan judul: *Tuhfatul Baari fi Hukmi ash-Shalah baina as-Sawari*- risalah itu dari terbitan Daar Ibnul Qayyim.

[604] Telah berlalu peringatan atas kesalahan melafadzkan niat. Hendaklah diingat.

2. Perkataan makmum, ketika imam memerintahkan meluruskan shaf: "Saya mendengar dan saya taat, kami mohon ampunan-Mu, wahai Rabb kami dan hanya kepada-Mu kami kembali" atau "Allah Dzat Yang Besar Yang Maha Besar dan kami hanya memohon perlindungan kepada Engkau"

Demikian juga pada saat imam berkata: "Luruslah kalian, niscaya Allah akan merahmati kalian" para makmum berkata: "Semoga kita dan kalian mendapatkan rahmat" atau "Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kalian ke jalan yang lurus".

Dan do'a-do'a selain itu, yang tidak terdapat dalam hadits yang shahih dan hasan, bahkan tidak terdapat juga di dalam hadits yang lemah dan palsu (*maudhu'*).

Ibnu Razuuq berkata dalam *Umdatul Murid fil-Bida*: "Imam yang terlalu masuk ke dalam mihrab, berdiri lama sebelum takbiratul ihram, memulai shalat sebelum shaf-shaf-nya lurus dan bacaan al-Qur`an di raka'at kedua lebih panjang daripada raka'at pertama, semua itu adalah bid'ah." [605]

Imam yang berdiri lama adalah suatu kejelekan yang terkadang akan merusak sebagian shalatnya makmum. Di mana mereka tidak melihat imam, disebabkan terhalangi oleh mimbar. Maka mereka niat sebelum imam shalat dengan anggapan, bahwa imam itu telah niat. Maka tatkala imam bertakbiratul ihram, merekapun menganggap bahwa imam itu sedang ruku', padahal imam masih dalam keadaan berdiri terus. [606]

---

[605] *Ishlahul Masajid* (hlm. 92).

[606] Lihat: *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 209, 234, 241).

KESALAHAN MEREKA DARI TAKBIRATUL IHRAM SAMPAI SALAM

o. Kekeliruan dalam mengucapkan kalimat takbir (اَللّٰهُ أَكْبَرُ) di dalam *takbiratul ihram* dan *takbir intiqal* (takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya *–pent.*)

p. Kesalahan para imam shalat dalam mengeraskan dan menyembunyikan kalimat *'basmalah'*

q. Kesalahan dalam cara membaca surat al-Fatihah

r. Do'a para makmum di tengah bacaan surat al-Fatihah yang dilakukan imam dan ketika selesai darinya dan peringatan atas kesalahan dalam mengucapkan kalimat '*amin*' dan di tengah bacaan imam dan di dalamnya

t. Mendahului dan menyamai imam dalam gerakan shalat

u. Orang yang *masbuk* (terlambat) melakukan *takbiratul ihram*, sedangkan dia langsung turun untuk melakukan ruku'

v. Disibukkannya orang yang *masbuk* dengan bacaan do'a *istiftah* dan terlambatnya dari mengikuti shalat jama'ah

O. KEKELIRUAN MEREKA DALAM MENGUCAPKAN KALIMAT TAKBIR KETIKA TAKBIRATUL IHRAM DAN TAKBIR INTIQAL (PERPINDAHAN)

Di antara kekeliruan sebagian para imam dalam shalat ialah:

1. Memasukkan *hamzah al-Istifham* terhadap *lafadz Jalalah*, yakni mengatakan: (آللهُ أَكْبَر) ini merupakan *kufur lafdzi* (kekufuran secara lafadz)

Atau memasukan *hamzatul istifham* terhadap lafadz (أَكْبَر) mereka mengatakan: (آكْبَر). Maka menjadilah kalimat ini sebagai *kabar mubtada' mahdzuf*, *taqdir*nya: (أَهُوَ أَكْبَر) dan ini juga merupakan kekufuran.

2. Memasukan huruf *'alif* setelah huruf *baa'* dan sebelum huruf *raa'*, mereka mengatakan: (أَكْبَار)

Maka menjadilah kata ini sebagai bentuk jamak dari kata (كَبَر) dan bentuk jamaknya (كَبَر), yaitu: *ath-Thabl* yang mempunyai makna: 'gendang'. Sehingga, kedua-duanya merupakan kekufuran dan tidak dibenarkan kalimat ini diucapkan untuk Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*. [607]

Berkata al-Imam an-Nawawi *–rahimahullah–*: Madzhab yang benar dan masyhur, bahwasanya merupakan perkara yang disukai untuk mengucapkan kalimat Takbiratul Ihram dengan cepat dan tidak memanjangkannya.

Dan dinukil dari perkataan al-Imam asy-Syafi'i: "Seorang imam meninggikan suaranya dengan kalimat takbir dan memanjang-kannya tanpa *tamthith* dan tanpa *tahrif*.

---

[607] *Intishaarul Faqiir as-Saalik li Tarjihi Madzhab Malik* (hlm. 335-336).

Teman-teman beliau berkata: "Yang dimaksud dengan *tamthith*: *mad/* panjang yang berlebihan. Dan *tahrif*: menjatuhkan sebagian huruf seperti huruf *raa`* dari kata (أكبر). [608]

Dan telah terdapat di dalam *Musnad* ath-Thayalisi dan selainnya dari hadits Abdurrahman bin Abzi ia berkata:

> *"Aku shalat di belakang Nabi* –shallallahu 'alaihi wasallam– *dan tidak menyempurnakan takbir." Dan al-Bukhari telah menukilkan di dalam* at-Tarikhul Kabir *dari Abu Dawud. Ath-Thayalisi bahwasanya ia berkata: "Di kalangan kami hal ini* bathil." *Dan berkata ath-Thabari dan al-Bazzaar: "Telah meriwayatkan secara sendirian dengannya al-Hasan bin Imran dan dia* majhul." [609]

Ibnu 'Abidin berkata: "Ketahuilah sesungguhnya membaca panjang (*mad*), jika dalam lafadz 'Allah', maka bacaan panjang itu adakalanya di awalnya atau tengahnya atau akhirnya. Jika *mad* itu di awalnya, tidaklah dia akan menjadi dengannya sebagai pembuat syari'at. Dan akan merusak shalatnya meskipun dibaca di tengah-tengahnya. Dan dia tidak akan dikafirkan, jika dia seorang yang *jahil*, karena dialah yang menetapkan. Dan penetapan kekafiran atas pembacanya dikarenakan (makna) meragukan kebesaran Allah terkandung dalam kalimat itu.

Apabila (*mad*) di tengahnya, jika dia berlebih-lebihan, sehingga muncul *alif* yang kedua di antara *alif* dan ha`, maka hal itu di*makruh*kan. Ada yang mengatakan: "Pendapat yang terpilih adalah hal itu tidak merusak shalat, meskipun perkataan itu jauh dari kebenaran. Jika di akhirnya, maka itu adalah suatu kesalahan dan tidak merusak shalatnya juga."

Jika *mad* itu dalam kalimat *'Akbar'*, terletak di awalnya, hal itu adalah salah dan merusak shalat. Jika dia sengaja, ada yang

---

[608] *Al-Majmu'* (3/299).

[609] *Fathul Baari* (2/269) *Tahdzib at-Tahdzib* (2/312). Dan hadits di dalam *al-Musnad* karya ath-Thayalisi no. (1287) *Musnad Ahmad* (3/406-407), *at-Tarikhul Kabir* (2/298), *Syarhul Ma'ani al-Atsar* (1/220), *Sunan* al-Baihaqi (2/68).

mengatakan: "Dia kafir karena meragukan." Ada pula yang mengatakan: "Tidak dan tidak dibenarkan memulai dengan bacaan semacam itu serta tidak pantas diperselisihkan." Sedangkan jika di tengah, maka merusak shalatnya dan tidak benar memulai dengan bacaan semacam itu. [610]

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: "... Kemudian dia (orang yang shalat) berkata dalam keadaan berdiri, kalau dia mampu berdiri: "Allahu akbar" dan selain ucapan itu tidak memenuhi shalatnya. Adapun hikmah memulai shalat dengan bacaan itu, yakni supaya dia bisa mengingat akan keagungan Dzat yang dia sedang menghadap kepada-Nya, sehingga dia khusyu'. Sesungguhnya memanjangkan *hamzah* dalam lafadz *jalalah* (Allah) atau (Akbar) atau dia berkata: *'Akbaar'*, berarti dia itu belum membaca." [611]

Saya berkata:

3. Bagian dari perkara yang salah dalam bab ini: Membuang huruf *haa'* dalam lafadz *jalalah* (lafadz yang mulia) dan mengganti *hamzah* kata *'Akbar'* dengan kata: "Allaawu Aakbar!! Dan memanjangkan "Allahu Akbar" dalam takbir *intiqal*, menghilangkan sunnah dan yang demikian ini merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang dihari-hari ini, khususnya para imam dari kalangan mereka.

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* secara *marfu'*:

« كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ »

---

[610] *Haasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/480). Dan lihat juga: *Syarah Fathul Qadir* (1/370).

[611] *Aadab al-Masyyi ila ash-Shalah* (hlm. 82–disertai dengan *Majmu'ah Rasail fi ash-Shalah*)

"Dia –shallallahu 'alaihi wasallam– jika hendak sujud, bertakbir kemudian sujud dan jika hendak berdiri dari duduk dia bertakbir kemudian berdiri." [612]

Hadits ini menjadi nash yang jelas, bahwa yang disunnahkan adalah bertakbir dulu kemudian sujud. Sesungguhnya dia bertakbir dalam keadaan duduk kemudian bangkit. Jadi kandungan hadits ini membathilkan perbuatan sebagian orang-orang yang taqlid, yaitu memanjangkan takbir mulai dari duduk sampai berdiri! [613]

Demikian juga, hadits tersebut membathilkan perkataan sebagian mereka yaitu takbir dua kali. Jika dia duduk untuk istirahat takbir sekali sampai duduk, kemudian takbir lagi untuk bangkit. Hal itu diceritakan oleh Tajjudin yang dikenal dengan *al-Firkaah* pada satu sisi dalam *al-Iqlid.* Dan anaknya Yang bernama asy-Syaikh Burhanuddin berkata: "Itu adalah pendapat yang kuat yang searah dengan hadits: *"Bahwasanya Dia bertakbir setiap akan turun dan bangkit!!"*

Ar-Rafi'i dan an-Nawawi meniadakan perselisihan dalam masalah itu, yakni berdalil dengan hadits di atas untuk masalah tersebut adalah hal yang sulit, tidak seyogyanya menambah takbir dalam shalat dengan dasar keumuman dzahir dalil tersebut yang harus diartikan dengan hadits yang khusus. Maka yang dzahir adalah, bahwa yang dimaksud dengan setiap bangkit dan turun dengan tanpa melakukan duduk istirahat. [614]

Ibnu Hazm berkata: "Imam tidak diperbolehkan memanjangkan takbir, sebaliknya dia harus mempercepat. Sehingga imam itu

---

[612] Telah dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam *al-Musnad* (248/ 2) dengan sanad *jayyid*, semua perawinya *tsiqah* dikenal dari para perawi *at-Tahdzib* dan pada sebagian mereka ada pembicaraan yang tidak membawa *kemudharatan*, sebagaimana di dalam *Silsilah ash-Shahihah* no. (104).

[613] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (2/ 157).

[614] Dikatakannya oleh as-Subki di dalam *Thabaqaat asy-Syafi'iyyah al-Kubra* (5/ 61) dalam Terjemah Abdurrahman bin Ibrahim al-Fazari yang dikenal dengan *al-Firkaah*.

tidak ruku', sujud, berdiri dan duduk, kecuali dia telah menyempurnakan takbir." [615]

Kemudian dia berkata: "Abu Hanifah, Ahmad, asy-Syafi'i, Abu Dawud dan sahabat-sahabatnya mengatakan seperti ini. Dan Malik mengatakan demikian juga, kecuali takbir untuk berdiri dari raka'at yang kedua. Maka dia tidak mengatakan seperti itu, kecuali jika orang itu telah berdiri lurus. Pendapat ini tidak didukung oleh al-Qur`an, sunnah, ijma', qiyas maupun perkataan seorang sahabatpun. Bahkan dengan perkataan ini mereka menyelisihi sekelompok sahabat, yangmana orang yang diselisihi dari mereka (Sahabat) tidak mengetahui mereka." [616]

Di antara kesalahan-kesalahan makmum dalam takbir-takbir *intiqal*:

4. Perbuatan sebagian mereka yang telah dikacaukan (*talbis*) oleh iblis, yaitu: mengeraskan takbir dan mengkacaukan orang-orang yang shalat.

Sesungguhnya perbuatan mereka itu telah berpaling dari perkara yang disyari'atkan dan telah jauh dari kabar yang telah dinukil dari Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Jadilah mereka orang yang mengeraskan bacaan takbir dan salah seorang dari mereka mengulang-ulang takbiratul ihram dan kacaulah bacaan itu, sehingga seakan-akan mereka melakukan perkara yang berat atau merasakan ikan asin yang sangat asin. Dengan demikian, gagallah dia dan tidak bertakbiratul ihram, sementara syetan berhasil menyampaikan kemauannya kepada orang tersebut. Dengan bacaan takbir yang keras dan diulang-ulang, maka dia mengganggu orang di sekitarnya. Orang lain menduga, bahwa dia itu tidak

---

[615] *Al-Muhalla* (4/ 151).

[616] *Al-Muhalla* (4/ 152).

mendengar, kecuali dengan cara seperti itu. Oleh karena itu dosanya dilipatgandakan. [617]

P. KESALAHAN PARA IMAM DALAM MENGERASKAN DAN MEMELANKAN BACAAN BASMALAH

Di antara kesalahan dan kekeliruan sebagian imam: Selamanya mereka tidak mengeraskan basmalah dalam shalat. Kelompok ini ditentang oleh kelompok lain dari kalangan orang-orang yang bodoh, di mana mereka tidak mau melakukan shalat di belakang orang-orang yang tidak mengeraskan basmalah. Sebagaimana yang telah aku alami bersama orang-orang yang telah berusia tua pada beberapa kali peristiwa.

Ibnul Qayyim *–rahimahullah–* berkata: "Bahwasanya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kadang-kadang mengeraskan *"Bismillahir rahman nirahim"*, akan tetapi Beliau lebih banyak mempelankannya daripada mengeraskannya. Tidak diragukan lagi, bahwa beliau tidak selamanya mengeraskan lafadz ini, ketika melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Baik ketika Beliau mukim maupun safar. Suatu hal yang sangat mustahil, jika masalah itu tidak jelas kepada khalifahnya yang lurus dan mayoritas sahabatnya ataupun bagi para penghuni negeri-negeri yang utama, sehingga membutuhkan penetapan kabar itu dengan lafadz-lafadz yang global dan hadits-hadits yang lemah. Sedangkan hadits-hadits yang *shahih* tentang itu tidak terang, sementara yang terang tidak *shahih* dan pembahasan masalah ini akan menghabiskan lembaran-lembaran buku yang berjilid-jilid dan tebal." [618]

Kami katakan kepada kelompok orang-orang yang pertama, apa yang telah dikatakan oleh al-Imam az-Zaila'i: "Sebagian ulama

---

[617] *Ad-Dinul Khalish* (2/ 135).

[618] *Zaadul Ma'aad* (1/ 206-027) dan lihat (1/ 272).

berkata tentang mengeraskan bacaan *basmalah* dalam rangka menutup pintu fitnah, dia berkata: "Boleh bagi seseorang meninggalkan perkara yang lebih utama untuk menyatukan hati-hati manusia dan menyatukan kata, karena ditakutkan akan menjadikan mereka lari. Sebagaimana Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak membangun Baitullah di atas pondasi bangunan Ibrahim, karena orang-orang Quraisy baru saja keluar dari masa jahiliyah, sebab dengan hal itu beliau khawatir mereka akan lari. Beliau lebih memperhatikan maslahat persatuan daripada yang demikian itu. Ketika Rabi' mengingkari Ibnu Mas'ud di saat dia (Ibnu Mas'ud) menyempurnakan shalat di belakang 'Utsman, dia berkata: "Perselisihan itu jelek." Ahmad dan lainnya telah menetapkan yang demikian itu dalam masalah *basmalah* dan menyambung Witir serta amalan-amalan selain itu, yang menunjukkan, bahwa dia meninggalkan amalan yang paling utama kepada amalan yang *ja'iz* yang kurang keutamaannya, dalam rangka untuk mempersatukan makmum dan mengajari sunnah kepada mereka dan sejenis itu. Dan ini adalah prinsip yang sangat besar dalam upaya menutup pintu fitnah." [619]

Kami katakan kepada mereka dengan ucapan yang dikatakan oleh asy-Syaukani dalam rangka mengingkari orang yang berpendapat dengan memaksa manusia agar tidak mengeraskan *basmalah* dan menghukum mereka. Dimana dia telah berkata dengan teks sebagai berikut: "Sesungguhnya yang telah kami sebutkan di sini cukup sebagai *hujjah* untuk menolak pengingkaran dan mencegah kemungkaran untuk masalah itu, apabila dari orang yang berakal dari Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*, serta mengetahui tempat-tempat yang harus diingkari yang Allah akan memberikan dukungan kepada hamba-hamba-Nya atas orang yang melakukan perbuatan itu dan orang yang menyakiti orang-

---

[619] *Nashbur-Raayah* (1/ 328) dan lihat juga Ta'liq asy-Syaikh Ahmad Syaakir atas *Jaami' at-Turmudzi* (2/ 19 dan setelahnya).

orang yang membawa *hujjah-hujjah* Allah, dicegah kemauan orang yang melanggarnya dan membengkokan mereka dari jalan kebenaran. Adapun yang seperti masalah ini, maka bukanlah ini sebuah bentuk pengingkaran di dalamnya, kecuali bagian dari pengingkaran kebaikan, serta memecah kalimat hamba-hamba Allah tanpa *hujjah* yang terang dan bukti yang jelas, orang yang mendapat hidayah adalah orang yang memang telah diberi hidayah oleh Allah." [620]

Kami mengatakan untuk kelompok yang kedua: "Telah ada riwayat yang tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa sesungguhnya beliau tidak mengeraskan *basmalah*. Dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–*: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, Abu Bakar dan 'Umar memulai shalat dengan *al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin."* [621]

Dalam satu riwayat: "Saya shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, maka saya tidak mendengar seseorang dari mereka yang membaca *"bismillahir rahmanir rahim.""* [622]

Dalam riwayat lain: "Mereka tidak mengeraskan *"bismillahir rahmanir rahim"*. [623]

Sebagian mereka menambahkan: "Dan mereka mengeraskan: *"al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin"*. [624]

Dalam satu riwayat: "Dan mereka menyembunyikan bacaan *"bismillahir rahmanir rahim"*. [625]

---

[620] Dinukil dari sebuah risalah tanpa judul yang terkandung bantahan atas pertanyaan *as-Sayyid al-Allamah* Abdullah bin Muhammad al-Amir, berupa transkrip, ...(hlm. 9).

[621] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (2/ 188), at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (246) dan di tempatnya *al-Qira`ah* sebagai ganti *ash-Shalah* dan ditambah: 'Utsman.

[622] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (399).

[623] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 264), ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 119), ad-Daru quthni di dalam *as-Sunan* (119).

[624] Telah dikeluarkan oleh an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 135) Ibnu Hibban.

[625] Telah dikeluarkan Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (498), ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 119). Dan perawi riwayat-riwayat ini semua *tsiqah*, dikeluarkan dalam *ash-Shahih* semua, dikatakan oleh az-Zaila'i di dalam *Nashbur Raayah* (1/ 327)

Pendapat tentang tidak mengeraskan *bismillah* bukanlah pendapat bid'ah, atau pendapat yang ganjil, lemah atau pendapat yang telah dijauhi. Bahkan sekelompok sahabat, tabi'in dan ahli fiqih di berbagai negeri berpendapat demikian. Di antaranya: 'Umar, 'Ali, 'Ammar dan Ibnu 'Abbas. Sementara terdapat riwayat yang diperselisihkan dari sebagian mereka, tentang mengeraskan *basmalah.* Sedangkan riwayat dari ibnu Mas'ud tidak diperselisihkan, yaitu dia menyembunyikan bacaan *basmalah.* Al-Hasan dan Ibnu Sirrin juga berpendapat demikian. Ini adalah madzhabnya Sufyan, seluruh penduduk Kuffah dan Ahlul hadits, seperti: Ahmad, Ishaq, **Abu 'Ubaid dan pengikut mereka."** [626]

Ringkasnya: Yang benar, dikatakan: **Bahwasanya ini adalah masalah yang luas dan pendapat yang membatasi tentangnya terlarang. Setiap orang yang berpendapat dengan satu riwayat, maka dia benar dan telah berpegang dengan sunnah. Sedangkan yang sempurna mengikuti orang yang terpilih yaitu –Rasul – *shallallahu 'alaihi wasallam*– dalam setiap kondisi. Dimana kadang-kadang dia mengeraskannya, tetapi lebih sering menyembunyikannya**. Hanya Allahlah Dzat yang dimintai pertolongan dan yang menunjuki ke jalan yang lurus.

Q. KESALAHAN DALAM MASALAH SIFAT BACAAN AL-FATIHAH

Ummu Salamah *–radhiyallahu 'anha–* ditanya tentang bacaan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, maka dia menjawab: "Bahwasanya beliau memutus bacaannya ayat demi ayat:

---

[626] *Al-Inshaaf fiima Bainal Ulama Minal Ikhtilaf* (2/ 179, 181) dicetak bersama *Rasaail al-Muniriyah*. Dan lihat: *al-I'tibar fin-Naasikh wal-Mansukh Minal Atsar* (hlm. 130) dan telah menyusunnya secara sendirian masalah ini sekelompok dari ahli ilmu seperti: Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daru Quthni, al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar serta lainnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ [627]

Dalam satu riwayat:

Bahwasanya apabila membaca, beliau memutus bacaannya ayat demi ayat, beliau membaca: (بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).... Kemudian berhenti, kemudian membaca: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).... Kemudian *waqaf*. Kemudian membaca: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [628].

Abu 'Umar ad-Dani menjelaskan masalah *waqaf/* berhenti yang baik: "Masalah yang diharuskan baginya: Seseorang itu menghentikan bacaannya setiap di ujung ayat, karena ayat-ayat itu memiliki tempat-tempat terputus (berhenti) dan kebanyakan ayat yang dibaca dengan sempurna (tidak terputus), karena menghendaki kesempurnaan jumlah dan menyisakan kisah-kisah yang harus diselesaikan."

Sekolompok imam dahulu dan para pembaca al-Qur`an menyukai pemutusan bacaan ayat demi ayat, meskipun sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Karena telah kita sebutkan, bahwa ayat-ayat itu memiliki tempat-tempat terputus dan bukan ayat-ayat yang *musyabihat* (menyerupai), karena adanya pembicaraan yang sempurna dalam ayat-ayat tersebut bukan ujung akhir ayatnya."

Kemudian dia meriwayatkan dari al-Yazidy, dari Abu 'Amr: "Sesungguhnya dia berhenti pada setiap ujung ayat. Dia berkata: "Sesungguhnya yang lebih saya sukai, jika dalam satu ayat dia

---

[627] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (4001) dan darinya al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 44) ad-Daru Quthni di dalam *as-Sunan* (118) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (2/ 231-232)Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/ 302) ad-Daani di dalam *al-Qiraaat* (qaf 6/ 1 dan 8/ 2) dan hadits ini *shahih* dengan semua jalan dan *syawahid*nya, sebagaimana di dalam *Irwa`ul-Ghalil* (2/ 60 dan setelahnya).

[628] Ini adalah riwayat ad-Daani di dalam *al-Qiraaat* (qaf 6/ 1 dan 8/ 2).

berhenti di sisinya dan juga ada riwayat yang menjelaskan akan hal itu dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika beliau melakukan pemutusan-pemutusan dalam bacaannya, kemudian dia mengkaitkan dengan hadits yang lalu. [629]

1. Ketika shalat mereka membaca *al-Fatihah* dengan satu tarikan nafas, tidak berhenti dalam setiap akhir ayat. Dengan keadaan ini mereka telah berpaling dan menjauhi sunnah.

Sunnah ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan pembaca pada masa sekarang. Semoga Allah menunjuki kita dan mereka untuk mengikuti sunnah dan mencocoki kekasih-Nya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, dalam seluruh keadaannya, perkataan dan perbuatannya.

Demikian kesalahan pada para imam.

Adapun kesalahan pada (kalangan) awam itu lebih keras dan lebih berbahaya, yakni:

2. Mereka sering salah dalam membacanya, kadang-kadang mereka menggugurkan beberapa huruf dari surat al-Fatihah tersebut, atau mengganti huruf-huruf itu dengan huruf-huruf yang lain.

Atau mereka berkata: *'al-Lazina'* dengan *za`*, sebagai pengganti *dzal* yang berharakat. Atau mereka berkata: *'al-Hamdulillah'* dengan *haa`* sebagai pengganti *khaa`*. Atau mereka berkata: *'adz-Dzaallin'* dengan *dzaa`* yang ber*tasydid* sebagai pengganti *dhaad*. Atau berkata: *"Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in"* dengan menggugurkan huruf *wawu*. [630] Atau dengan menggugurkan *tasydid* pada *"iyyaka na'budu"*, sehingga mereka mengucapkannya dengan meringankan

---

[629] *Al-Qiraaat* (5/ 2) menukil dari *Irwa`ul-Ghalil* : (2/ 62) *al-Itqaan* (1/ 115).

[630] Berkata al-Baijuri di dalam *Hasyiyah 'ala Syarah Ibnul Qaasim* (1/ 154) dalam hal ini ada kesalahan: sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan orang dari kalangan awwam. Dan harus anda lihat dalam bacaan *'adh-Dhaallin'* dan *'adz-Dzaallin'*, pembicaraan Ibnu Kastir di akhir *Tafsir Surat al-Fatihah*.

huruf *yaa`*. Jika dia sengaja mengucapkan itu agar maknanya berubah, maka dia kafir. Sebab kata: '*iyaka*', memiliki arti: cahaya matahari.

3. Dan kadang-kadang berbagai kesalahan tersebut berkumpul pada sebagian diri-diri mereka, meskipun semua kesalahan itu tidak terjadi.

Bersamaan dengan ini kamu jumpai dia seorang yang berpaling dari mendengarkan kajian ilmu, keluar/ jauh dari majelisnya para ulama, bergegas dan semangat kalau pergi ke majelis permainan dan senda gurau dan tidak dapat disembunyikan, bahwa duduknya seorang 'alim untuk menyebarkan ilmu merupakan sebesar-besarnya kenikmatan bagi kalangan umumnya manusia, yangmana wajib bagi mereka untuk selalu berusaha dan berupaya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu dan si 'alim itu berada di sekitar mereka, memperingatkan dan mengajari mereka, sedangkan mayoritasnya mereka berpaling darinya, betapa celakanya dan betapa ruginya mereka!! Maka, hendaklah mereka bertaqwa dan takut kepada Allah dalam penyimpangan ini. Dan hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam mencari keselamatan, dengan menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama (*tafaquh fiddin*). Sesungguhnya, hal itu adalah jalan dan kunci keselamatan serta kesuksesan. [631]

---

[631] Lihatlah bahaya berpaling dari majelis ilmu di masjid: *Ishlahul Masajid* (hlm. 124-126). Oleh al-Qaasimi.

R. MAKMUM BERDO'A PADA SAAT IMAM SEDANG MEMBACA *AL-FATIHAH* DAN KETIKA SELESAI MEMBACANYA. SERTA PERINGATAN TENTANG KESALAHAN-KESALAHAN UCAPAN AMIN DAN DI TENGAH-TENGAH BACAAN IMAM SERTA DI DALAM BACAANNYA

Do'a para makmum di tengah bacaan surat al-Fatihah yang dilakukan imam dan ketika selesai darinya

Di antara kesalahan-kesalahan bacaan mereka:

1. **Perkataan mereka: اسْتَعَنْتُ بِكَ يَا رَبِّ ("saya memohon pertolongan kepada Engkau wahai Rabb") ketika imam membaca (*Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in*) atau perkataan mereka: رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ ("Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku"), pada saat imam membaca: *"Ihdinash-shirathal mustaqim"***

Sebagian mereka melafadkan ucapan itu dan dengan do'a-do'a yang lain, tatkala imam hampir selesai membaca al-Fatihah. Mereka melakukan hal tersebut, karena sangat mengharapkan ucapan aminnya makmum terhadap do'anya, sebagaimana yang dia duga. Orang *miskin* (bodoh) ini tidak tahu, bahwa sesungguhnya para makmum itu mengamini *al-Fatihah* dan tidak terlintas di benak mereka, tidak pula dia serta tidak pula do'a-nya si ahli bid'ah ini!!

Di antara perkara yang sangat pantas disebutkan di sini adalah dua perkara berikut ini:

2. **Pertama: Bagian dari perkara yang disunnahkan, seorang imam juga mengeraskan ucapan: 'amin', setelah membaca al-Fatihah**

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika selesai membaca al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya dan berkata: Aamin." [632]

Yang terkandung dalam hadits ini: Disyari'atkan bagi imam mengeraskan bacaan amin. Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan para imam selain mereka mengatakan demikian.

Ini adalah madzhabnya al-Bukhari. Oleh karena itu, dia menerjemahkan dalam *Shahih*-nya: "Bab Seorang Imam Mengeraskan Amin." Di sini dia meyebutkan sekumpulan *atsar* yang *muallaq* dan hadits-hadits yang *marfu'*, dia berkata: "Ibnu Zubair dan orang-orang yang di belakangnya membaca amin sehingga terdengarlah suara yang gemuruh dalam masjid."

Nafi' berkata: "Bahwasanya Ibnu 'Umar tidak meninggalkannya dan menganjurkan mereka dan saya mendengarkan darinya masalah itu baik. Dia menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan sanadnya, bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

"Apabila seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya mencocoki ucapan aminnya para malaikat, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni." [633]

Ibnu Hajar berkata: Jika telah nyata bahwa imam itu mengaminkan, maka dia mengeraskan amin ketika shalat *jahriyah*,

---

[632] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (462- mawarid) dan al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 223) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 58) ad-Daru Quthni di dalam *as-Sunan* (127) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (853). Dan Hadits *shahih*, sebagaimana di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (464).

[633] *Shahih* al-Bukhari (2/ 262- dengan *al-Fath*).

sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh penulis –al-Imam Bukhai– dan itu adalah pendapat jumhur.

Berbeda dengan pendapat orang-orang Kuffah dan satu riwayat dari Malik, yangmana dia berkata: "Dia memelankan ucapan amin secara mutlak." Sisi pendalilan dalam hadits ini: Sesungguhnya jika aminnya imam itu . iiiidak terdengar oleh makmum, maka makmum itu tidak mengetahuinya dan sesungguhnya beliau telah mengaitkan aminnya makmum dengan aminnya imam. Mereka menjawab, bahwa tempatnya telah diketahui, sehingga tidak mesti mengeraskan aminnya. Pendapat ini perlu diteliti, ada kemungkinan imam meninggalkannya, maka makmum itu tidak harus mengetahuinya. [634]

Saya berkata: Yang demikian itu dikuatkan dengan hadits yang lalu dan apa yang terjadi pada riwayat Ibnu Syihab dalam hadits yang ada pada al-Bukhari, maka dia berkata: "Ibnu Syihab berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata aamin." [635]

3. Kedua: Tentang wajibnya makmum mengucapkan 'amin' adalah dari perkataan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Jika imam membaca 'amin', maka kalian mengaminkan."*

Asy-Syaukani menguatkannya, tetapi tidak memutlakkannya. Sebaliknya dikaitkan dengan imam jika membaca amin. Adapun membaca amin bagi imam dan orang yang shalat sendirian hukumnya sunnah." [636]

Ibnu Hazm berkata: "Adapun perkataan amin, sesungguhnya sebagaimana yang telah disebutkan: Seorang imam dan orang yang shalat sendirian sunnah mengucapkannya, sedangkan makmum adalah wajib dan harus mengucapkannya." [637]

---

[634] *Fathul Baari* (2/ 264) dan juga lihat *Ibkaarul-Minan* (hlm. 77 dan setelahnya).

[635] *Shahih* al-Bukhari (2/ 262) no. (780) dengan *al-Fath*.

[636] Lihat: *Nailul Authar* (2/ 178).

[637] *Al-Muhalla* (2/ 262).

Al-Albani berkata, ketika memberikan komentar atasnya: "Saya berkata: "Wajib memperhatikannya dan tidak meremehkan, sehingga meninggalkannya. Di antara kesempurnaan mengucapkan amin adalah ketika ucapannya mencocoki imam dan tidak mendahuluinya. Ini adalah perkara yang telah ditinggalkan oleh mayoritas orang-orang yang shalat di berbagai negeri yang telah saya kunjungi. Mereka mengeraskan bacaan amin. Sesungguhnya mereka mendahului imam, dengan mulai membaca amin sebelum imam memulainya. Dan kembalinya sebab tindakan penyelisihan yang sudah terungkap ini, adalah kejahilan yang telah menguasai mereka dan juga tidak adanya upaya untuk menegakkan perkara ini dari kalangan para imam masjid dan selain mereka dari para guru, penceramah dengan mengajari mereka dan memperingatkan mereka, sehingga jadilah sabda beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-*yang berbunyi: *"Jika imam membaca amin, hendaklah kalian membaca amin..."*, menjadi amalan yang telah dilupakan oleh mereka, kecuali orang yang dijaga Allah dan mereka itu sangat sedikit. Hanya Allah satu-satunya tempat yang dimintai pertolongan." [638]

Kesalahan makmum lainnya juga dalam mengucapkan 'amin':

4. Memanjangkan bacaan *'Aamiin'* dengan memanjangkan huruf yang di awal lebih dari dua *harakat* seperti *mad badal*. Bahkan kadang-kadang panjangnya sampai enam *harakat*, seperti yang terjadi pada sebagian masjid-masjid.

Sebagian mereka melafadzkan amin dengan men*tasydid*kan huruf *mim*, sebagaimana yang telah diceritakan oleh sebagian ahli bahasa dan itu adalah pendapat yang lemah menurut sekelompok ahli bahasa. Al-Mutawally dari asy-Syafi'iyah telah menerangkan, bahwa orang yang mengatakan amin seperti ini, maka shalatnya batal! [639]

---

[638] *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala Fiqhis Sunnah* (hlm. 178-179).

[639] Lihat *Fathul Baari* (2/265).

Ada beberapa perkara setelah ini:

5. **Pertama: Terdapat kabar yang tetap tentang petunjuk Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-, bahwa sesungguhnya jika beliau membaca ayat tentang rahmat, beliau meminta dari Allah keutamaannya dan bila membaca ayat tentang adzab, maka beliau meminta perlindungan kepada-Nya dari neraka, dari adzab, dari kejahatan atau dari hal-hal yang tidak disukai.**

Tetapi, yang demikian ini dilakukan tatkala melakukan shalat malam (Qiyamul lail). Maka tuntutan dalam *ittiba`* yang benar adalah berpe-gang dengan riwayat yang tetap dan tidak memperluas kandungannya dengan *qiyas* dan pendapat. Jika perkara tersebut disyari'atkan dalam amalan shalat yang wajib, tentu telah dilakukan oleh beliau -*shallallahu 'alaihi wasallam*-. Kalau seandainya beliau melakukannya tentu telah disampaikan, bahkan penyampaian tentangnya dalam shalat-shalat yang wajib itu lebih utama dari pada penyampaian tentangnya dalam shalat-shalat sunnah, sebagaimana yang telah nyata. [640]

6. **Kedua: Ketika imam membaca surat at-Tin dan telah sampai pada ayat: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ("bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?")** [641] **kebanyakan makmum berkata: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ("Ya dan saya termasuk orang yang telah menyaksikan demikian itu")**

Sedangkan sanad riwayat ini adalah lemah, karena di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. [642]

---

[640] *Tamamul Minnah* (hlm. 185).

[641] QS. at-Tin: 8.

[642] Lihat: *Misykaat al-Mashaabih* no. (860) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 186).

Demikian juga ketika imam membaca surat ar-Rahman dan sampai pada ayat: فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ("Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan"). Maka sebagian makmum berkata: وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ("Dan sedikitpun dari nikmat Engkau wahai Rabb kami, tidak kami dustakan, maka hanya bagi Engkau segala pujian.").

Dan ini ada dalam hadits *dha'if.* Menurut at-Turmudzi dalam *al-Jami'* no. (3291), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/ 473), Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (3/ 1074) dan (5/ 1858), Abu Nu'aim dalam *Akhbaru Ashbihan* (1/ 181) dan al-Baihaqi dalam *ad-Dalail* (2/ 232) dari jalan al-Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari Ibnul Munkadir dari Jabir, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca surat ar-Rahman hingga selesai, kemudian beliau berkata: "Mengapa saya melihat kalian diam?! Jin memiliki jawaban yang bagus daripada kalian. Bukankah aku membacanya untuk kalian ayat ini lebih dari sekali? فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (*"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"*), kecuali mereka berkata: وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ، فَلَكَ الْحَمْدُ (*"Dan sedikitpun dari nikmat Engkau wahai Rabb kami, tidak kami dustakan, maka hanya bagi Engkau segala pujian."*)."

Sanadnya (hadits ini) lemah, karena di dalamnya ada *tadlis* al-Walid bin Muslim. Serta Zuhair bin Muhammad –meskipun dia *shaduuq*–, walaupun penduduk Syam meriwayatkan darinya, akan tetapi banyak *manakir* dalam riwayatnya. Al-Walid adalah orang Syam. Ya, dia tidak sendirian dalam meriwayatkannya. Marwan bin Muhammad telah menguatkan al-Walid, sebagaimana menurut al-Baihaqi dalam *ad-Dalail* (2/ 232), hanya saja, dia adalah orang Syam. Maka *'illah* (penyakit) yang kedua masih tetap.

7. Ketiga: Lafadz: سُبْحَانَكَ فَبَلَى saat imam membaca firman Allah *-Ta'ala-*: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ("Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?") [643] adalah benar.

Dari Musa bin Abu 'A`isyah, dia berkata: Bahwasanya ada seseorang laki-laki shalat di rumahnya dan jika dia membaca surat al-Qiyamah: 40, dia berkata: Lalu orang-orang bertanya kepadanya tentang hal tersebut? Maka dia berkata: "Saya telah mendengarnya dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [644]

8. Keempat: Di antara kesalahan sebagian para makmum: Sengaja ber-'dehem-dehem' dalam shalat tanpa udzur/ darurat [645] supaya didengar oleh seseorang atau untuk memperingatkan imam bahwa sesungguhnya dia telah memanjangkan shalat.

Tidak ada yang melakukan ini, kecuali orang-orang yang bodoh sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rasyad. [646] Barangsiapa yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah berbuat buruk dan tidak ada manfaat sedikitpun baginya. Karena ber-'dehem-dehem' itu tidak mengandung huruf-huruf hija`iyah yang bisa dipahami.

Ibnu Qudamah berkata: "Ada beberapa riwayat dari Ahmad tentang *makruh*nya memperingatkan orang yang sedang shalat

---

[643] QS. al-Qiyamah: 40.

[644] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang *shahih* dari seseorang dan dia sahabat, yang mana ka*majhul*an seorang sahabat itu tidak menjadikan mudharat bagi periwayatan hadits tersebut, sebagaimana yang telah diketahui pada kalangan para ulama. Lihat *Tamamul Minnah* (186).

[645] Adapun jika karena *udzur*, yang menguasainya atau dia sedang sakit, yang dia tidak dapat mengendalikan dirinya dari penyakit tersebut, demikian pula jika untuk suatu tujuan yang benar, seperti untuk memperindah/ memperbagus bacaannya, maka yang demikian ini tidaklah mengapa. *Wallahu A'lam*.

[646] Lihat *al-Bayan wat-Tahshil* (1/ 337-338).

dengan cara ber-'dehem-dehem' di dalam shalatnya, beliau mengatakan di suatu tempat: "Janganlah kalian ber-'dehem-dehem' dalam shalat. Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

«إِذَا فَاتَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ، فَلْتُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ»

"Jika ada sesuatu yang terputus dari kalian dalam shalat kalian, maka hendaklah para laki-laki itu mengucapkan tasbih dan bagi para wanita hendaknya menepuk dengan tangannya."

Al-Marwazi telah meriwayatkan tentangnya: "Bahwa sesungguhnya beliau telah ber-'dehem' untuk memberi tahu, bahwa dirinya sedang melakukan shalat. Dan hadits 'Ali [647] yang menunjukkan perkara ini. Dan lebih didahulukan atas yang umum. Mayoritas ulama menjawab, bahwa sesungguhnya dalam hadits 'Ali terdapat kegoncangan, karenanya tidak dapat dijadikan *hujjah*. [648]

9. Kelima: Sebagian para imam memanjangkan raka'at yang kedua dalam shalat lebih panjang daripada raka'at pertama, baik shalat yang bacaannya keras maupun yang pelan. Ini menyelisihi petunjuk Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*.

Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata: "Bahwasanya beliau memanjangkan raka'at yang pertama atas yang kedua dalam shalat Subuh dan setiap shalat. Kadang-kadang beliau memanjangkannya

---

[647] Dan itu ucapan beliau *-radhiyallahu 'anhu-*: "Dahulu aku mempunyai dua waktu masuk dari Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*: tempat masuk di waktu malam dan tempat masuk di waktu siang dan aku dahulu apabila masuk di malam hari beliau ber-'dehem-dehem' untukku." Telah dikeluarkan oleh *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba* (1/ 178).

[648] *al-Mughni* (1/ 710) dan*Zaadul Ma'aad* (1/ 270). Sedangkan hadits 'Ali ada pada an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 12) dan Khashaish 'Ali (117, 118) Ahmad di dalam *al-Musnad* no. (647- cet Ahmad Syakir) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (902) ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/ 306), al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 247) dari hadits Abdullah bin Naji dari 'Ali dan di dalamnya ada *inqitha'* dan terdapat di dalam sebagian *mashadir*: dari Abdullah bin Naji dari ayahnya dari 'Ali dan Naji *majhul*.
Lihat *Nailul Authar* (3/ 117) *Irwa'ul Ghalil* no. (513) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 182).

di waktu shalat Dhuhur, sehingga beliau tidak mendengar jatuhnya telapak kaki." [649] [650]

Perkataan Ibnu Razuuq telah lewat bersama kita: "Imam masuk dalam mihrab, sebelum takbiratul ihram berdiri lama, sebelum shaf lurus memulai shalat dan bacaan dia pada raka'at kedua lebih panjang daripada yang pertama, maka semuanya ini adalah bid'ah."

Perbuatan ini tidak memiliki dalil yang khusus. Adapun jika ada nash yang khusus, maka tidak di*makruh*kan, sebagaimana yang telah tetap, bahwasanya sesungguhnya beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* membaca pada raka'at pertama dalam hari Jum'at dan dua Hari Raya dengan: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى dan dalam raka'at kedua dengan (surat) al-*GHasyiyah* dan ia lebih banyak tujuh ayat dari (surat) al-A'la.

10. Keenam: Tidak ada dalil yang shahih dan jelas tentang disyari'atkannya bagi imam agar diam, sehingga makmum membaca surat al-Fatihah dalam shalat *Jahriyah*. [651]

11. Ketujuh: Mayoritas imam mencukupkan dengan sedikit bacaan al-Qur'an yang mulia dalam shalat *Jahriyah*. Sebagian mereka mencukupkan dengan firman-Nya Ta'ala: Ya-ayyuhal ladzina amanu ... sampai akhir surat dan ini menyelisihi petunjuk Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*.

Ibnul Qayyim berkata: "Adapun seorang imam yang mencukupkan dengan bacaan akhir dua surat, dari: (*"Ya ayyuhal ladzina*

---

[649] Hadits ini dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya dan dia *dha'if*.

[650] *Zaadul Ma'aad* (1/ 215) dan lihat juga *al-Muhalla* (4/ 111), *al-Amru bil-Ittiba'* (192- dengan Tahqiq kami).

[651] Lihat *Irwa'ul-Ghalil* (2/ 284-288), *Tamamul Minnah* (hlm. 187-188), *al-Fatawa* Ibnu Baz (1/ 59).

amanu....") sampai akhirnya. Sedangkan beliau tidak melakukannya. Imam ini menyelisihi petunjuk yang dahulu selalu dijaga oleh Nabinya." [652]

Kadang-kadang sebagian mereka berhujjah dengan perintah meringankan shalat yang telah tetap dalam hadits-hadits Nabi. Seperti dalam perkataannya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ»

"Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang jadi lari. Jika di antara kalian ada yang menjadi imam bagi manusia hendaklah dia meringankan shalatnya, karena yang di belakangnya itu ada orang tua, lemah dan ada orang yang memiliki hajat." [653]

Atau berhujjah dengan dasar perbuatan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang meringankan shalat.

Dari Anas *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Saya belum pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari pada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*". [654]

12. Meringankan shalat yang telah tetap dalam perkataan dan perbuatan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, tidak seperti ringannya shalat para pencuri dan pencocok dalam shalat.

Adapun sifat ringan shalatnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sebagaimana yang telah disifatkan oleh Anas, yaitu dia menetapkan

---

[652] *Zaadul Ma'aad* (1/ 212).

[653] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 197) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 184).

[654] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 189).

sifat shalat beliau yang paling ringan dengan diiringi pelaksanaan yang sempurna. Dia pula yang menerangkan tentang beliau yang memanjangkan dua rukun i'tidal, sebagai mana yang terdapat dalam hadits lain yang *shahih*, yaitu dia berkata: "Sehingga beliau diduga". Dia juga yang mensifati shalat 'Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya shalatnya menyerupai shalat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan dia mengukur lama ruku' dan sujudnya, seperti membaca tasbih sepuluh kali. [655]

Shalat yang ringan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Anas adalah meringankan berdiri tetapi memanjangkan ruku' dan sujud. Hal ini berbeda dengan shalatnya sebagian *'Umara* (para pemimpin rakyat) yang telah diingkari oleh sahabat, yaitu memanjangkan berdiri sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, tetapi mereka meringankan ruku', sujud dan dua i'tidal. [656]

Adapun tatkala Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* meringankan shalat di saat mendengar tangisan anak bayi, maka perkara ini tidak bertentangan dengan sifat shalatnya yang telah tetap dalam hadits-hadits. Bahkan beliau berkata kepada dirinya dalam hadits itu:

« إِنِّي أَدْخل فِي الصَّلَاةِ , وَأَنَا أَرِيْدُ أَنْ أُطِيْلَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي فَأَتَجَوَّزُ »

[655] Seperti di dalam *al-Mujtaba* oleh *an-Nasa'i* (2/ 225) dan sanadnya *hasan*.

[656] Merupakan keharusan untuk mengisyaratkan kepada kesalahan meringankan dari kebanyakan para imam untuk rukun-rukun shalat, yangmana makmum tidak bisa mengikuti imam dengan baik dan tidak *thuma'ninah* serta tidak ada kesempatan membaca dzikir yang diwajibkan dalam shalat. Dan merupakan keharusan berdiam diri di dalam ruku' atau sujud, sesuai dengan kadar yang memungkinkan bagi makmum untuk menyempurnakan bacaan tasbihnya disertai dengan ..... dan tanpa ketergesa-gesaan, sebagaimana yang telah kami terangkan di dalam pembahasan: "Kumpulan kesalahan orang yang shalat di dalam sifat shalat mereka."

"Sesungguhnya saya telah memasuki shalat dan ingin memanjangkannya, lalu saya mendengar tangisan anak bayi maka saya meringkasnya." [657]

Meringankan shalat semacam ini dikarenakan ada suatu kejadian, adalah perkara yang disunnahkan. Sebagaimana beliau meringankan shalat Safar dan shalat Khauf (shalat ketika dalam keadaan perang). Semua yang telah tetap darinya tentang meringankan shalat dikarenakan satu sebab/ adanya suatu kejadian yang mendorong dipercepat dan diperingannya shalat tersebut, sebagaimana ada riwayat yang tetap bahwasanya beliau membaca surat at-Tin diwaktu shalat Isya` ketika safar. Seperti itu juga beliau membaca *muawwidzatain* (al-Falaq dan an-Nas) dalam shalat Subuh dan di waktu safar juga. [658]

Adapun hadits Muadz, yang menjadi fitnah bagi para pencocok dan pencuri dalam shalat, dikarenakan mereka tidak mengetahui kisah tersebut dan hubungannya.

Sesungguhnya Muadz [659] telah shalat Isya` yang akhir bersama Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, kemudian dia pergi ke Bani Amr bin Auf di Quba. Lalu dia membaca surat al-Baqarah untuk mereka. Seperti inilah yang terdapat dalam *Shahihain* dari hadits Jabir:

"Sesungguhnya dia membuka shalatnya dengan bacaan surat al-Baqarah untuk mereka. Sehingga sebagian kaum itu memisahkan diri dan melakukan shalat sendiri. Lalu dikatakan: "Fulan telah berbuat nifaq!!" Maka orang itu berkata: "Demi Allah, saya tidak munafiq dan sungguh saya akan mendatangi Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." Selanjutnya dia mendatangi beliau dan mengabarkan kejadian tersebut kepadanya. Lalu Nabi *–shallallahu*

---

[657] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 186-187).

[658] Lihat: *Shahih* al-Bukhari (2/ 250) dan *Shahih* Muslim (4/ 181).

[659] Lihat: *Sunan* Abu Dawud (1/ 230).

'alaihi wasallam– berkata ketika itu: "Wahai Muadz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah ? Mengapa engkau shalat tidak membaca (*Sabbihisma Rabbikal A'la*) atau (*Wasyamsyi wadhuhaha*) atau (*Wallaili idza yaghsyaha*)." [660]

Seperti inilah kami katakan:

Sesungguhnya orang yang shalat Isya` disunnahkan membaca surat-surat ini dan yang semisalnya. Maka sisi mana dalam riwayat ini yang memiliki hubungan dengan para pencocok dan pencuri dalam shalat? Sebagaimana telah diketahui, bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengakhirkan Isya` di waktu yang akhir dan jauhnya jarak antara Bani 'Amr bin 'Auf dan masjid, kemudian panjangnya surat al-Baqarah, inilah yang diingkari oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan di sinilah letak pengingkaran itu. Dalam hadits yang lain: "Wahai manusia sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menyebabkan orang lain lari" diartikan dengan makna tersebut. Telah diketahui, bahwa manusia tidak lari dari shalat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan orang-orang yang melakukan shalat, sebagaimana shalat beliau. Sesungguhnya mereka itu lari hanyalah dari orang-orang yang memanjangkan shalatnya di atas shalat Beliau. Inilah yang menyebabkan orang lain lari.

Adapun jika kebanyakan yang lari (dari shalat yang panjang) itu adalah para pemalas atau pelaku perbuatan sia-sia yang biasa mencocok dalam shalat, seperti shalatnya orang-orang munafiq, di mana mereka tidak merasakan nikmat dan ketenangan dalam shalat. Sebaliknya mereka merasakan ketenangan itu setelah shalat, bukan ketika melakukannya. Maka larinya mereka dari shalat berjama'ah yang panjang itu tidak bisa dijadikan pelajaran.

---

[660] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 192) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 181).

Sesungguhnya, salah seorang dari mereka ada yang berdiri di hadapan seorang yang diagungkan pada hari ini dan dia berusaha melayaninya dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh. Sehingga ketika melamakan berdirinya itu, dia tidak mengeluh dan tidak jemu. Tetapi jika dia di hadapan Rabbnya, untuk memberikan pelayanan kepada-Nya dalam waktu yang sangat sebentar, bahkan lebih sebentar jika dibanding dengan berdirinya dalam melayani makhluk, maka dia merasa keberatan dan mengeluh dalam berdiri. Seakan-akan dia seperti orang yang berdiri di atas bara api yang melingkar dan meliuk-liuk. Barangsiapa yang kebenciannya seperti ini dalam melayani Rabbnya dan tatkala berdiri di hadapan-Nya, maka Allah lebih benci terhadap pelayanan darinya. [661]

Kesimpulannya:

Sesungguhnya kaidah meringkas dan meringankan shalat yang diperintahkan serta memanjangkan shalat yang terlarang, bukan didasarkan kepada kebiasaan suatu golongan, penduduk negeri atau pengikut suatu madzhab. Demikian juga tidak didasarkan kepada selera dan kerelaan para makmum. Tidak pula didasarkan dengan ijtihad dan pendapat para imam yang shalat bersama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu tidak akan selaras dan terjadilah keinginan-keinginan dan pendapat-pendapat yang sangat kontradiksi dalam masalah tersebut, sehingga akan merusak sendi-sendi shalat itu sendiri. Akibatnya kadar lamanya shalat itu akan mengikuti selera manusia. Maka, syari'at tidaklah menetapkan model ibadah semacam ini, sebaliknya penetapan tentangnya didasarkan dengan sesuatu yang telah dilakukan oleh beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Bahwasanya Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat bersama orang-orang yang lemah, tua, kecil dan mempunyai hajat. Sedangkan di Madinah tidak ada imam selain beliau *–shalawatullah wasalamuhu 'alaihi–*.

---

[661] *Tahdzib Sunan* Abu Dawud (1/415-417) dengan perubahan.

Pada saat melakukan shalat Fajar, bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca ayat sebanyak enam puluh sampai seratus dalam dua raka'at. Sebagaimana yang telah tetap dalam *ash-Shahihain* [662], beliau membaca surat (*Qaf, Wal-Quranul Majid*) [663], surat al-Waqi'ah [664], al-Fath [665], al-Mukminun [666], ath-Thur [667], ar-Rum [668], surat (*Yasin, Wal Quranil Hakim*) [669] serta surat ash-Shaffat [670].

Ini adalah ukuran shalat Fajar. Sesungguhnya para sahabat telah menetapkan ringannya shalat beliau dengan bacaan surat ash-Shaffat.

Telah tetap dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan meringankan shalat dan tatkala beliau mengimami kami beliau membaca ash-Shaffat." [671]

Dan di dalam shalat Dhuhur: Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca ayat-ayat dalam dua raka'at

---

[662] Lihat: *Shahih* al-Bukhari (2/ 251) dan *Shahih* Muslim(4/ 179).

[663] Surat tersebut 45 ayat jumlahnya. Dan berita ini ada di dalam *Shahih* Muslim (4/ 179).

[664] Jumlahnya 96 ayat dan sumber riwayat di dalam *Musnad* Ahmad (3/ 333) dengan *al-Fathur Rabbani* dan sanadnya *hasan*.

[665] Jumlahnya 29 ayat, sedangkan keterangannya ada di dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq (2/ 118) dengan sanad *laa ba`sa bihi*.

[666] 118 ayat dan beritanya ada di dalam *Shahih* Muslim (4/ 177)

[667] 49 ayat dan riwayatnya ada di dalam *Shahih* al-Bukhari (3/ 480)

[668] 60 ayat dan keterangannya ada di dalam *Musnad* Ahmad (3/ 472) dan (4/ 363) *al-Mujtaba* (2/ 56) *Musnad* al-Bazzar (1/ 234 *-Kasyful Atsaar*) dan hadits ini *dha'if*, sebagaimana dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 180).

[669] 83 ayat dan keterangannya ada di dalam *Musnad* Ahmad (4/ 34) dengan sanad *shahih*.

[670] 189 ayat dan riwayatnya terdapat di dalam *al-Mujtama* (2/ 65) dengan sanad yang *shahih*.

Dan Syaikhul Islam menyebutkan di dalam *Iqtidhaa' ash-Shirathal-Mustaqim* (hlm. 101) para ulama *ijmal* sepakat atas disunnahkannya membaca ayat panjang *mufashal* di dalam shalat Fajar.

Aku berkata: ayat panjang *mufashal* dari surat Qaf sampai ke surat an-Nabaa`. Dan ada yang mengatakan an-Nazi'aat. Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir* (4/ 220) dan *al-Fathur Rabbani* (3/ 211).

[671] Telah dikeluarkan oleh *an-Nasa`i* di dalam *al-Mujtaba'* (2/ 95) dengan sanad yang *shahih*.

yang pertama, di mana pada setiap raka'at kira-kira sebanyak tiga puluh ayat. Sedangkan dalam dua raka'at yang lain kira-kira sebanyak lima belas ayat. Demikian disebutkan dalam *Shahih* Muslim. Dalam satu riwayat tentangnya: "Kira-kira lamanya beliau berdiri dalam dua raka'at yang pertama, sama seperti membaca (*Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab*)." [672]

Di antara panjangnya shalat beliau, seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id: "Bahwasanya shalat Dhuhur sedang ditegakkan, salah seorang dari kami menuju tanah luas yang berpohon, lalu dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia kembali kepada keluarganya untuk berwudhu kemudian kembali ke masjid sedangkan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* masih dalam raka'at yang pertama, karena panjangnya shalat tersebut. [673]

Dan di dalam shalat 'Ashar: keumuman lamanya setengah dari shalat Dhuhur. [674]

Sedangkan dalam shalat Maghrib: Telah tetap dari beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwasanya beliau membaca surat ath-Thur [675], surat Muhammad [676], surat Mursalat [677],

---

[671] Telah dikeluarkan oleh *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba'* (2/ 95) dengan sanad yang shahih.

[672] Lihat: *Shahih* Muslim (4/ 172) dan dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* terkadang membaca lima belas ayat didua raka'at yang akhir dan ini sunnah yang sudah ditinggalkan di kalangan mayoritasnya manusia -hanya kepada Allah tempat mengadukan keluh kesah.

[673] *Shahih* Muslim (4/ 173-176).

[674] Lihat penjelasan secara rinci perkara ini di dalam risalah *Man Amma Falyukhafif* (hlm. 28-30).

[675] 49 ayat dan riwayatnya ada pada al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 247) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 180).

[676] 38 ayat sedangkan riwayatnya ada pada ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (1/ 45) dan sanadnya *shahih*. Dan telah berkata: al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/ 118) perawinya perawi *shahih*.

[677] 50 ayat dan riwayatnya ada di dalam al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 246) dan Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 180). Dan aku telah mengeluarkannya secara panjang lebar di dalam Tahqiqku untuk kitab *Man Waafaqaat Kunyatuhu Kunyah Zaujuhu Min Sahabat* cet. Daar Ibnul Qayyim.

surat al-Anfal[678] dan surat al-A'raf [679]. Biasanya beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* membaca surat-surat *Mufashal* yang panjang atau yang mendekatinya dalam shalat Maghrib.

13. Kebiasaan para imam shalat: senantiasa membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Maghrib, hal ini telah keluar dari petunjuk beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* yang sempurna.

Sebagian mereka berhujjah dengan ungkapan yang telah kondang pada lisan-lisan, bahwa "Maghrib itu adalah asing"!! Sedangkan yang benar menurut ahli ilmu, bahwa waktu shalat Maghrib panjangnya sampai terbenamnya awan merah. Perkataan ini menjadi bantahan terhadap pendapat yang baru menurut Syafi'iyah. Maka, bahwa penghabisan waktu Maghrib tidaklah memanjang melainkan menyempit, yaitu kadar lamanya hanya cukup untuk wudhu, menutup aurat, adzan dan iqamah!!

Inilah yang dikuatkan oleh sekelompok para peniliti dari kalangan Syafi'iyah. An-Nawawi berkata: "Hadits-hadits yang *shahih* itu menerangkan terhadap pendapat yang dahulu. Sedangkan menta'wilkan sebagiannya itu tidak mungkin, maka itulah yang benar. Di antara sahabat-sahabat kami yang memilih pendapat itu: Ibnu Khuzaimah, al-Khathabi, al-Baihaqi, al-Ghazaly dalam *al-Ihya*, al-Baghawi dalam *at-Tahdzib* dan selain mereka. [680]

Al-Hafidz telah menerangkan, bahwa dia tidak menjumpai satu hadits *marfu'* yang menetapkan tentang bacaan dalam shalat Maghrib surat-surat *Mufashal* yang pendek, kecuali satu hadits dan

---

[678] Surat al-Anfal, 75 ayat dan riwayat ini ada pada ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabir* (5/ 137).

[679] Surat al-A'raf, 206 ayat, riwayat yang menerangkan ada pada al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 246) *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 170).

[680] *Raudhah ath-Thalibin* (1/ 181).

telah dijelaskan bahwa hadits itu mengadung kelemahan/ ada *'illah*nya. [681]

Dalam shalat Isya`: Keumuman lamanya shalat beliau seperti membaca (*Wasy-syamsyi wadh-dhuhaha*) dan surat-surat yang sejenisnya. [682]

14. Kedelapan: Yang sesuai dengan uraian ini: Harus ada peringatan atas bacaan para pencocok/ pematuk ketika melakukan shalat di malam bulan Ramadhan, yangmana bacaan mereka tidak melebihi satu atau dua ayat dalam setiap raka'at!!

Sedangkan mereka menduga, bahwa diri mereka sedang menerapkan sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Barangsiapa yang mengimami suatu kaum, hendaklah dia meringankan shalatnya"*. [683] Mereka tidak mengetahui, bahwa salafush-shalih *–ridhwanullah 'alaihim–* lebih faham dan tahu daripada mereka tentang makna hadits ini. Inilah gambaran shalat mereka dan makna meringankan shalat malam Ramadhan menurut mereka.

Malik telah mengeluarkan dari Muhammad bin Yusuf dari as-Saaib bin Yazid, bahwa sesungguhnya dia berkata: "'Umar memerintahkan Ubai bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari agar menegakkan shalat di malam Ramadhan untuk manusia dengan sebelas raka'at. Dia berkata: "Sesungguhnya imam shalat ketika itu membaca ratusan ayat, sehingga kami bersandar di atas tongkat karena lamanya berdiri. Kami tidak berpaling darinya, kecuali beberapa saat menjelang fajar." [684]

---

[681] Lihat: *Fathul Baari* (2/ 247).

[682] Lihat risalah *Man Amma Falyukhaffif* (hlm. 37-39).

[683] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (4/ 185).

[684] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa`* (1/ 115/ 4).

Dia telah mengeluarkan dari Dawud bin al-Husain, bahwa sesungguhnya dia mendengar al-A'raj berkata: "Saya tidak mendapati manusia, kecuali melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadhan. Dia berkata: "Bahwasanya imam itu membaca surat al-Baqarah dalam delapan raka'at, jika dia berdiri dalam dua belas raka'at, dia melihat manusia, bahwa sesungguhnya mereka itu telah diringankan." [685]

15. Kesembilan: Kebanyakan para imam shalat itu menyambung bacaannya dengan takbir dan ini adalah salah. Sedangkan yang benar adalah diam, sehingga nafas itu kembali kepada pembacanya sebelum takbir ruku'.

Al-Imam Ahmad berkata: "Bahwasanya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* diam jika telah selesai membaca sebelum ruku' sehingga dia bernafas. [686] Sedangkan mayoritas para imam shalat menyelisihi perbuatan beliau tersebut." [687]

16. Kesepuluh: Mayoritas imam shalat mewajibkan diri mereka membaca surat al-Jumu'ah saat melakukan shalat Isya' di waktu yang akhir pada malam Jum'at.

Sedangkan hadits yang menentukan demikian itu tidak-*shahih*. Maka, anjuran dan kesunnahan tentangnya tidak benar. Oleh sebab itu mewajibkan diri melakukan demikian adalah perbuatan bid'ah. [688]

---

[685] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/ 115/ 6). Dan lihat di dalam keringanan dan ketentuan ukuran panjang setiap shalat: risalah *-Man Amma Falyuffif-* oleh asy-Syaikh Muhammad bin ath-Tharhuni dan *Iqtidhaa ash-Shirathil Mustaqim* (hlm. 93-103), *Tahdzib Sunan* Abu Dawud (1/ 109-417) *ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 151-171), *Zaadul Ma'aad* (1/ 213-214), *Syarah Tsulatsiyaat Musnad al-Imam Ahmad* (2/ 202-206). Serta Ta'liq Ahmad Syakir atas *Jaami' at-Turmudzi* (1/ 463).

[686] Lihat: *Irwa'ul-Ghalil* (2/ 284-288) *Tamamul Minnah* (hlm. 187-188).

[687] *Ash-Shalah* (hlm. 50) yang dinisbatkan kepada al-Imam Ahmad dan *Adabul Masyi ila ash-Shalah* (hlm. 84-disertai dengan *Majmu'ah Rasaail fish Shalah*) oleh asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan *al-Majmu'* (3/ 395).

[688] Hadits yang tercantum dalam hal ini *dha'if jiddan* adalah sebagai berikut: "Adalah beliau membaca di waktu Isya' yang akhir pada malam Jum'at surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun*." Telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban no. (522-mawarid) =

Dalam penutupan pembahasan ini, sangat perlu bagi saya untuk menjelaskan tentang:

17. Arena masjid yang tidak memiliki imam yang jujur dan ahli fiqih dari kalangan para penuntut ilmu dan ahlinya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kebanyakan yang mengambil bagian di sini adalah orang-orang awam yang bodoh, yang tidak bisa membaca surat al-Fatihah dengan baik.

Terlebih lagi menjawab penanya yang bertanya tentang hukum atau suatu akhlaq yang penting yang akan memberikan faidah bagi diri penanya untuk dunia dan agamanya. Orang yang awam lagi bodoh tersebut tidak mengambil posisi imam, kecuali untuk mencari rizki melalui jalan dan pintu tersebut. Mereka sibuk pada posisi yang bukan ahlinya dan yang setara ini.

Sehingga sangat disayangkan pada sebagian negeri-negeri kaum muslimin, tidak dianggap aneh jika ada imam dalam salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada, ternyata tidak mempunyai salah satu syarat dari syarat-syarat keimaman. Juga tidak dianggap aneh adanya imam yang memotong jenggot, memanjangkan kumis, menyeret pakaian (*musbil* atau pakaiannya menutupi mata kaki – *pent.*) dan mantelnya dengan sombong. Atau memakai emas, merokok, mendengar lagu atau bermuamalah dengan sistem riba bahkan melakukan penipuan dalam bermuamalah serta memiliki

---

= al-Baihaqi (2/ 391) dan di dalamnya ada Sa'id bin Sammaak dia keadaannya *Matrukul Hadits* (ditinggalkan haditsnya), sebagaimana terdapat di dalam *al-Jarhu wat-Ta'dil* (2/ 1/ 32). Dan lihat: *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* no. (559).

Berkata asy-Syaikh al-Albani dalam rangka mengomentari atas hadits ini, setelah menerangkan kelemahannya: bahwa mengharuskannya perkara tersebut, yakni membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun pada malam Jum'at termasuk perkara bid'ah. Sungguh, mereka pada dasarnya telah meninggalkan bacaan surat al-Munafiqun dan mengharuskan bacaan alenia yang kedua dari surat al-Jumu'ah pada raka'at kedua. Dalam rangka meringankan manusia menurut anggapan mereka !!

andil dalam keharaman. Atau wanita-wanitanya bersolek dengan memamerkan auratnya, juga membiarkan anak-anaknya tidak melakukan shalat. Bahkan kadang-kadang pelanggaran mereka itu lebih berat darinya! Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka dan tidak merahmati mereka, meskipun sebesar lubang jarum.

S. MENDAHULUI DAN MENYERTAI IMAM DALAM AMALAN-AMALAN SHALAT

Dari Anas bin Malik *-radhiyallahu 'anhu-*, dia berkata: "Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* shalat bersama kami pada suatu hari, maka tatkala beliau telah menyelesaikan shalat, beliau menghadapakan wajahnya kepada kami, lalu bersabda:

« أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ »

"Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului ruku' dan sujudku dan jangan mendahului berdiri dan berpaling." [689]

Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Muhammad *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

« أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ »

---

[689] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (426).

"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai ?" [690]

Al-Bazzar dan ath-Thabrani menambahkan: "Makmum yang merendahkan dan yang mengangkat sebelum imam, sesungguhnya ubun-berada ubunnya di tangan syetan." [691]

Dari Bara` bin 'Azib, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* jika berkata: *"Sami'allahu liman hamidah"*, tidak ada seorangpun dari kami yang menundukkan punggungnya sampai Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam keadaan sujud, kedua kami melakukan sujud setelahnya." [692]

Dari Mu`awiyah bin Abu Sufyan secara *marfu'*: "Sesungguhnya saya telah berusia lanjut, maka janganlah kalian mendahului ruku' dan sujudku. Betapapun aku mendahului kalian ketika aku ruku', niscaya kalian akan dapat mendapatiku ketika aku bangkit dan betapapun aku mendahului kalian niscaya kalian akan mendapatiku ketika aku bangkit." [693]

Dari Samurah bin Jundub: bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ تَسْتَبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَكِنْ هُوَ يَسْبِقُكُمْ))

---

[690] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 182) no. (691) Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 320) no. (427).

[691] Telah dikeluarkan oleh al-Bazzaar no. (475-*Kasyful Atsaar*), ath-Thabrani dan sanadnya *hasan*, sebagimana di dalam *Majma' az-Zawa`id* (2/ 87) dan telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (3/ 373-474) no. (3753) secara *mauquf* dan hadits tersebut mahfudz, sebagaimana telah dikatakan oleh al-Hafidz di dalam *al-Fath* (2/ 183) dan dia dihukumi *marfu'*.

[692] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 181) no. (690) (747) (811).

[693] Telah dikeluarkan oleh ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 301-302) dan sanadnya *hasan*. Dan baginya *syahid* dari hadits Abi Musa al-Asy'ari pada Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (292), kecuali di dalamnya ada seorang yang *majhul*.
Dan yang lain dari hadits Anas dan telah berlalu dan lihat: *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. (1725).

"Jika kalian berdiri melakukan shalat, maka janganlah kalian mendahului ruku' dan sujudnya imam kalian, tetapi dialah yang mendahului kalian." [694]

1. Hadits-hadits tersebut di atas menjelaskan kepada kita tentang kesalahan sebagian mereka pada saat menjadi makmum dalam shalat

Oleh karena itu amalan-amalan (gerakan) mereka senantiasa menyamai amalan-amalan (gerakan) imam, bahkan sebagian mereka mendahuluinya!! Berdasarkan dzahir hadits tersebut terdapat kesepakatan diharamkan mendahuluinya. Oleh karena itu makmum tersebut diancam dengan dirubah kepalanya menjadi bentuk yang lain dan itu adalah hukuman yang paling berat. Jika dia mendahului takbiratul ihram atau salam imam, maka shalatnya makmum tersebut batal. [695] Jika makmum mendahului imam dengan selain keduanya dan dia menunggu sehingga dia mendapati imam, maka ini adalah perbuatan yang haram. Pelakunya mendapat dosa, tetapi shalatnya tetap sah. [696]

---

[694] Telah dikeluarkan oleh al-Bazzaar di dalam *Musnad*nya dan hadits itu *shahih* dengan segenap *syawahid*nya. Lihat: *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1393).

[695] Ini merupakan pendapat jumhur ulama: dan telah dibantah oleh asy-Syaukani –*rahimahullah*– di dalam *as-Sailul Jarraar* (1/272) ia berkata setelah menetapkan keharamannya: Adapun keadaan dari shalatnya rusak, maka itu tidak demikian dan yang menjadi *'illah*/ sebab mereka adalah, bahwa dia telah masuk ke dalam shalat sebelum masuknya imamnya merupakan salah satu sebabnya, tidak sepantasnya menjadikan perkara ini sebagai konsekuensi untuk kerusakannya. Karena untuk menyatakan, bahwa sesuatu itu rusak harus dengan dalil yang khusus yang menunjukkan atasnya keharusan hilangnya shalat tersebut dengan hilangnya apa yang telah ditinggalkannya atau peniadaannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Aku (penulis) mengatakan: Dan yang seperti ini ialah mengucapkan salam sebelum imam.

[696] Sebagian ahli fiqih menyebutkan, bahwa pendahuluan makmum terhadap imam dengan rukun perbuatan atau mengakhirkan diri dari imam dengan keduanya merusak shalatnya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa pelakunya mendapatkan dosa. Dia telah menyelisihi apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita lalui bersama. Dan satu rukun saja sudah dilarang, lebih-lebih dua rukun. Adapun keberadaan perbuatan itu membatalkan shalat, maka tidak ada dalil atas yang mengharuskan batalnya shalat tersebut. Pernah seorang sahabat mengikuti Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– di dalam raka'at yang kelima yangmana pernah=

Dari Ibnu 'Umar dan Ahmad: "Sesungguhnya shalatnya batal, dengar dasar, bahwa larangan itu mengandung kerusakan." [697]

Makna merubah kepala dalam hadits Abu Hurairah tersebut diperselisihkan.

Ada yang mengatakan, maknanya sebagaimana lafadznya. Allah akan merubahnya dengan perubahan yang hakiki. Hal tersebut dikuatkan oleh adanya ancaman dalam hadits itu dengan memakai lafadz yang menunjukkan kejadian yang akan datang. Dan tidak dikatakan, dalam hadits ini tidak menunjukkan terjadinya pengubahan, bahkan tujuannya: bahwa pelakunya akan dihadapkan dengan ancaman tesebut. Dan orang yang dihadapkan kepada ancaman tidak mesti ancaman itu terjadi pada dirinya. Hal itu disebabkan: tidak ada sesuatu yang menghalangi terjadinya ancaman tersebut.

Ada pula yang mengatakan: Sesungguhnya pengubahan tersebut akan terjadi pada hari kiamat.

Mungkin juga maksudnya: Pengubahan secara maknawi. Yaitu hati dan pandangan ditutup, sehingga hatinya sangat buta terhadap jalan yang benar, yang mengakibatkan dia tidak bisa melaluinya. [698]

Ibnu Hajar berkata tentang sebagian muahadditsin: "Bahwa ada seorang ahli hadits yang telah melakukan perjalanan ke Damaskus untuk mencari hadits dari seorang syaikh yang terkenal. Maka syaikh itu membacakan sejumlah hadits kepadanya, tetapi antara Syaikh dan

---

= beliau shalat bersama mereka lima raka'at (kelebihan mungkin karena lupa -*pent.*) dan perbuatan ini mengandung satu rukun, dzikir, dzikir dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya. Inilah yang dapat memberimu faidah, bahwa penetapan hukum yang dilakukan oleh ahli fiqih dengan kerusakan di banyak tempat dan masalah, bukanlah perkara yang seharusnya demikian, kemudian mengharuskan mereka untuk mewajibkan kerusakan hanya dengan mendahului satu rukun saja, dengan alasan karena dia menyelisihi hadits-hadits yang terdahulu. Jika tidak apa bedanya? Dan mengapa kamu menjadikan keduanya sebagai pembeda? Dan mengapa perbuatan bukan ucapan? Lihat: *as-Sail* (1/ 272-273).

[697] Lihat: Risalah *ash-Shalah* oleh al-Iimam Ahmad (hlm. 37-38)

[698] Lihat: *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih* Muslim (4/ 150-151), *Fathul Baari* (2/ 184) *ad-Dinul-Khalish* (3/ 73-74).

orang itu diberi hijab, sehingga orang itu tidak melihat wajah Syaikh tersebut. Tatkala orang tersebut menetap lama untuk menimba hadits kepadanya dan syaikh tersebut melihat kesungguhannya dalam menimba hadits, maka Syaikh tersebut membuka hijab itu untuknya. Maka orang tersebut melihat wajahnya ternyata wajahnya wajah keledai. Maka Syaikh tersebut berkata: "Wahai anakku hati-hatilah engkau dari mendahului imam. Sesungguhnya ketika saya mendapati hadits tersebut saya menganggap mustahil ancaman tersebut terjadi, kemudian saya mendahului imam, maka jadilah wajahku seperti yang engkau lihat." [699]

Sedangkan obatnya orang yang mendahului imam itu: Hendaklah dia mengetahui, bahwa tidak ada yang menyebabkan dia melakukan perkara tersebut, kecuali tuntutan ketergesa-gesaan, penguasaan syetan dan syetan melintaskan sesuatu pada diri orang tersebut, bahwa sesungguhnya dirinya tidak salam sebelum imam. Maka tidak ada buah/ hasil bagi ketergesa-gesaan, sebaliknya dengan sebab itu dia mendapatkan dosa dan hukuman.

Kejadian yang sering nampak:

2. Pada umumnya, orang-orang yang mendahului imam adalah orang-orang yang mengawali datang ke masjid

Ya Allah, demikian inilah perbuatan mereka!! Bahwasanya mereka sudah terlalu lama menanti datangnya shalat, sedangkan mereka tidak mendapatkan sedikitpun pahala. Duhai, mengapa perkara itu sampai pada batas yang demikian ini, sehingga mereka mendapat banyak hukuman.

Semoga Allah merahmati Ibnul Jauzy tatkala dia berkata: "Di antara orang-orang awam, ada yang berpegang teguh terhadap shalat-shalat Sunnah dan menyia-nyiakan yang Fardhu. Seperti:

---

[699] *Fathul Mulhim* Syarah atas *Shahih* Muslim (2/64).

Hadir ke masjid sebelum adzan dan melakukan shalat Sunnah, sehingga tatkala dia shalat sebagai makmum, maka dia mendahului imam." [700]

Di antara kesalahan jama'ah Haji dan Umrah, yaitu mereka berdiri sebelum imam mengucapkan salam, kemudian mereka mencium Hajar Aswad (Batu Hitam) dengan mantap!

Fadhilatusy-syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: "Saya melihat perkara yang mengherankan.... Saya melihat orang berdiri sebelum imam mengucapkan salam dalam shalat Fardhu dalam rangka melakukan upaya yang sangat untuk mencium batu. Maka, shalatnya yang Fardhu yang menjadi salah satu rukun Islam itu batal, dikarenakan dia melakukan perkara yang tidak wajib dan tidak disyari'atkan juga. Kecuali jika diiringi dengan thawaf. Ini adalah kebodohan manusia yang merata, yang karena itu mereka sangat disayangkan." [701]

Beberapa perkara yang didapati:

3. Ada kelompok yang tertinggal oleh imam, ketika sujud dan bangkit darinya atau ketika sujud dan i'tidal. Mereka itu menyelisihi sabda Rasul *-shallallahu 'alaihi wasallam-*:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا»

"Sesungguhnya imam itu ditetapkan untuk diikuti, jika dia ruku', maka ruku'lah kalian dan jika dia bangkit, maka bangkitlah kalian." [702]

---

[700] *Talbis Iblis* (hlm. 393).

[701] Dari *al-Ahkamul Fiqhiyah* (hlm. 21).

[702] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (688)(1113)(1236)(5658) dari hadits 'A'isyah. Dan telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (689) (1114) dari hadits Anas dan di dalamnya ada tambahan: "Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Maknanya: Hendaklah kalian menunggu imam sampai dia bertakbir dan selesai dari takbirnya, serta terputus suaranya, kemudian=

Tuntutan yang terkandung dalam hadits tersebut, yaitu sesungguhnya ruku'nya makmum itu setelah ruku'nya imam, bisa jadi setelah imam itu membengkokkan punggungnya secara sempurna. Bisa jadi juga imam mendahului makmum dari awalnya. Maka makmum itu memulai ruku' setelah imam itu memulai, tidak tertinggal imam, sehingga mendekati berdirinya imam darinya. Karena itu makmum melakukan ruku' dan tetap dalam keadaan seperti ini, lalu dia menyusul imam belakangan dan dia tidak merasa tenang dalam shalatnya dan dia tidak tahu apa yang akan dia katakan di dalamnya. Dikhawatirkan keutamaan shalatnya berkurang atau batal. Maka imam itu wajib bertakwa kepada Allah dalam melakukan shalat bersama manusia. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bertanggung jawab, maka mereka wajib thuma'minah dan pelan-pelan serta tidak tergesa-gesa. Allahlah yang akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus.

al-Imam Ahmad berkata: Maka alangkah utamanya seorang imam itu memberikan petunjuk kepada orang yang shalat di

---

= kalian bertakbir setelah itu. Sedangkan manusia menyalahi hadits-hadits ini dan berpura-pura tidak mengetahuinya, padahal kebanyakan mereka menganggap enteng dan remeh shalat dengannya. Terkadang imam baru memulai bertakbir merekapun langsung memulainya bersama imam.

Dan ini adalah suatu bentuk kesalahan, seharusnya mereka memulai bertakbir sampai imam bertakbir dan selesai dari takbirnya serta terhenti suaranya dan imam itu tidak dikategorikan bertakbir sampai dia mengatakan Allahu Akbar, dikarenakan seorang imam itu andai dia mengatakan Allah saja kemudian dia diam, maka dia tidak dianggap telah bertakbir, sehingga dia mengatakan: Allahu Akbar. Lalu manusia mengucapkan takbir setelah ucapan imam Allahu Akbar. Memulainya mereka mengucapkan takbir bersama imam adalah suatu kekeliruan dan meninggalkan ucapan Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, sesungguhnya andai kamu mengatakan: "Apabila sifulan telah shalat lalu ajaklah dia berbicara, maknanya: hendaknya kamu nanti apabila dia shalat dan selesai dari shalatnya, lalu ajaklah dia berbicara. Bukanlah bermakna: "Hendaknya kamu berbicara sedangkan dia dalam keadaan shalat. Demikian pula makna sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*: "Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian" dan barangkali imam memanjangkan takbirnya, jika dia bukan seorang yang mempunyai pemahaman/ fiqih yang baik dan orang yang bertakbir dengan barangkali dia memutus dan mempercepat takbirnya, sehingga dia selesai dari takbir sebelum imam menyelesaikan bacaan takbir, maka jadilah orang tersebut bertakbir sebelum imam. Barangsiapa bertakbir sebelum imam, maka tidak ada shalat baginya (ini adalah madzhab jumhur ulama). Dinukil dari risalah *ash-Shalah* karya al-Imam Ahmad bin Hambal (hlm. 39).

belakangnya dan melarang mereka mendahului ruku' dan sujud, sebaliknya mereka ruku' dan sujud bersama imam. Bahkan imam itu menyuruh mereka agar ruku', sujud, bangkit dan turun setelahnya. Dan memperbagus dalam mengajari adab serta pembinaan terhadap mereka, jika dia merupakan pemimpin mereka, karena kelak (di akhirat) para pemimpin itu akan ditanya tentang mereka. Alangkah utamanya seorang imam itu memperbagus, menyempurnakan, mengokohkan dan benar-benar memperhatikan shalatnya. Oleh karena itu, seorang imam mendapatkan seperti pahalanya orang yang shalat di belakangnya, jika dia memperbagus shalatnya dan akan mendapatkan seperti dosa mereka, jika dia jelek shalatnya." [703]

Wahai saudaraku pembaca, di antara hal yang menakjubkan akan saya paparkan kisah ini kepada engkau, supaya engkau mengetahui keinginan salafush-shalih yang kuat untuk tidak mendahului imam dan menurut mereka orang yang mendahului imam dikatakan sebagai pencuri dan pengkhianat.

Ibnu Katsir berkata: "Sesungguhnya Hajaj bin Yusuf melakukan shalat sekali di sisi Sa'id bin al-Musayyab ketika belum menjadi gubernur. Dia bangkit dan sujud sebelum imam. Maka tatkala Sa'id telah mengucapkan salam memegang tepi pakaian Hajaj sambil membaca dzikir. Al-Hajaj terus berusaha menarik pakaiannya sehingga Sa'id menyelesaikan dzikirnya. Kemudian Sa'id menghadap kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Wahai pencuri! Wahai pengkhianat! Kamu shalat seperti ini?! Sesungguhnya saya berkeinginan memukul wajah kamu dengan sandal ini. Maka Hajaj tidak menjawabnya, kemudian dia pergi Haji. Setelah selesai lalu dia kembali ke Syam. Kemudian datanglah dia sebagai wakil Penguasa di Hijaz. Maka pada saat Ibnu Zubair terbunuh, dia kembali ke Madinah sebagai wakil penguasa di sana. Ketika dia

---

[703] *Ash-Shalah* (hlm. 47-48).

masuk masjid tiba-tiba dia menuju ke majelisnya Sa'id bin al-Musayyab dan manusia mengkhawatirkan Sa'id darinya. Lalu datanglah dia sehingga duduk di depan Sa'id. Hajaj berkata kepadanya: "Engkau pemilik kata-kata tersebut?" Maka Sa'id memukul dadanya dengan tangan dan berkata: "Ya!" Lalu Hajaj berkata: "Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau karena pengajaran dan pembinaan adab engkau. Maka setelah itu saya tidak shalat, kecuali saya selalu mengingat perkataan engkau." Kemudian dia berdiri dan pergi. [704]

T. MAKMUM YANG MASBUK (TERTINGGAL) BERTAKBIRATUL IHRAM SAMBIL RUKU'

Di antara kesalahan-kesalahan makmum masbuk dalam shalat berjama'ah:

1. Sibuk bertakbiratul ihram ketika berdiri, sambil berusaha mendapatkan ruku' bersama imam, agar memperoleh raka'at tersebut, maka dia pun membaca takbiratul ihram sambil ruku'!!

Ini berlawanan dengan sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*:

((إِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَكَبِّرْ))

"Jika engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah." [705]

Jadi takbir (maksudnya takbiratul ihram) itu pada saat berdiri, tidak ketika merendahkan badannya untuk sujud atau ruku'.

Asy-Syaukani berkata: "Ketahuilah, bahwasanya membaca takbir pembukaan ketika duduk atau tidak dengan lafadz yang telah

---

[704] *Al-Bidayah wan-Nihayah* (9/ 119-120).

[705] Telah berlalu takhrijnya.

tetap dari penetap syari'at adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka kita tidak mengikuti terhadap perbuatan semisal ini. Sesungguhnya Fulan dan Allan telah mengatakan dan melakukannya dan dia menjadikannya sebagai sarana untuk melawan orang yang berkata dan memegangi kebenaran." [706]

Mayoritas fuqaha telah menerangkan wajibnya membaca takbiratul ihram ketika berdiri.

An-Nawawi berkata: "Wajib membaca takbiratul ihram dengan berdiri, sebagaimana berdiri itu wajib. Demikian juga makmum yang ingin menyusul imam di saat dia ruku'. Makmum itu wajib mengucapkan takbiratul ihram dengan semua hurufnya ketika dia berdiri. Jadi jika makmum itu mambaca satu huruf dari kata takbiratul ihram tidak dengan berdiri, maka shalatnya yang Fardhu tidak teranggap tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Sedangkan dalam shalat Sunnah diperselisihkan." [707]

Ibnu Qudamah berkata: "Makmum masbuk itu wajib membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Jika dia membacanya setelah membengkokkan punggungnya ke posisi ruku' atau setengah ruku', maka takbirnya tidak mencukupi shalatnya. Karena dia membacanya tidak pada tempatnya, kecuali jika dalam shalat Sunnah. Sebab dengan demikian itu, berarti dia tidak berdiri yang menjadi bagian dari rukun shalat. Kemudian dia membaca takbir yang lain untuk ruku' di saat turun ke posisi ruku'. Maka yang pertama rukun itu tidak digugurkan pada saat berdiri dan yang kedua membaca takbir ruku'." [708]

Dalam masalah ini al-Imam 'Ali al-Qaary berkata: "Adapun jika seseorang itu bertakbir tatkala membengkokkan punggungnya,

---

[706] *As-Sailul Jarraar* (1/ 213).

[707] *Al-Majmu'* (3/ 269).

[708] *Al-Mughni* (1/ 544 dengan *asy-Syarhul Kabir*). Dan ini madzhab al-Hanafiyah, sebagaimana di dalam *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/ 480).

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang umum dan bodoh dengan ketergesa-gesaan, maka shalatnya tidak teranggap. Oleh karena itu, berdiri menjadi syarat dalam mengucapkan takbiratul ihram bagi orang yang mampu berdiri. Lalu bagaimana dengan sebagian mereka yang bertakbir tatkala ruku', maka ketika itu shalatnya tidak teranggap selamanya. Ya, jika dia bertakbiratul ihram dengan berdiri, kemudian bertakbir untuk ruku' ketika ruku' atau meninggalkannya. Maka shalatnya sah dan di*makruh*kan. Penukilan dalam masalah ini sangat masyhur dan tertulis dalam kitab-kitab madzhab. Sesungguhnya yang kami inginkan adalah mengingatkan orang-orang yang lalai, meskipun mereka dianggap sebagai ulama yang berilmu atau syaikh-syaikh yang sempurna!!" [709]

Asy-Syaikh bin Bazz ditanya: "Jika makmum mendatangi shalat dan imam sedang ruku', apakah dia bertakbir pembukaan atau dia bertakbir dan ruku'?"

Beliau *–rahimahullah–* menjawab: "Yang utama dan yang lebih berhati-hati, dia bertakbir dua kali, salah satunya takbiratul ihram dan itu adalah rukun dan harus dibaca ketika berdiri. Sedangkan yang kedua: Membaca takbir untuk ruku' ketika turun ke posisi ruku'.

Jika dia khawatir tidak mendapat raka'at, cukup takbiratul ihram menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang kuat. Karena keduanya adalah ibadah yang bergabung dalam satu waktu, maka yang lebih besar telah mencukupi dari yang lebih kecil. Menurut mayoritas ulama dia mendapatkan raka'at tersebut." [710]

Sekolompok ulama dahulu seperti az-Zuhry, Sa'id bin al-Musayyab. Al-Auza'i dan Malik menerangkan, bahwa satu kali takbir dalam keadaan seperti ini telah mencukupi. [711]

---

[709] *Fushul Muhimmah (lauhah* 79/ baa').

[710] *Al-Fatawa* (1/ 55). Dan selainnya di dalam artikel yang berjudul: "Peringatan atas sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang shalat di dalam shalat mereka, oleh asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, yang disebarkan di dalam majalah al-Kuwaitiyah edisi (855).

[711] *Fathul Baari* (2/ 217-218).

Saya (penulis) berkata:

2. Tidak ada yang menyerukan amalan yang dilakukan oleh sebagian orang yang shalat, yaitu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah takbiratul ihram, sebelum turun ke posisi ruku'.

Dengan demikian, meletakkan kedua tangan dalam keadaan membaca ayat-ayat al-Qur`an itu tidak ada.

U. MAKMUM MASBUK SIBUK MEMBACA DO'A ISTIFTAH SEHINGGA TERLAMBAT MENGIKUTI SHALAT BERJAMA'AH

Di antara kesalahan-kesalahan sebagian makmum masbuk:

1. Sibuk membaca do'a Istiftah dengan tenang dan bacaan taawwudz serta basmalah hingga belum selesai membacanya, kecuali imam sudah dalam keadaan ruku' atau hampir ruku'

Ibnul Jauzi berkata: "Di antara orang yang was-was adalah dia membaca takbir di belakang imam ketika berdiri pada raka'at yang tinggal sedikit, lalu dia membaca do'a istiftah dan ta'awwudz, sedangkan imam akan ruku'. Ini adalah pengacauan (*talbis*) iblis. Karena syari'at ta'awwudz dan istiftah adalah sunnah, sedangkan yang dia tinggalkan adalah bacaan al-Fatihah dan itu adalah suatu yang lazim bagi makmum menurut sebagian ulama. Maka tidak boleh mendahulukan yang sunnah atas yang wajib." [712]

Dia (Ibnul Jauzi) juga berkata: "Sesungguhnya saya, ketika masih masa anak-anak shalat di belakang Syaikh kami, yaitu Abu

---

[712] *Talbis Iblis* (hlm. 139).

Bakar ad-Dainury, seorang yang faqih. Sekali waktu dia melihat saya melakukan seperti ini. Maka dia berkata: "Wahai anakku, sesungguhnya para fuqaha (tidak) berselisih tentang wajibnya membaca al-Fatihah di belakang imam dan mereka tidak berselisih tentang sunnahnya membaca istiftah. Maka sibukkanlah kalian dengan yang wajib dan tinggalkanlah yang sunnah-sunnah." [713]

Di antara kesalahan-kesalahan mereka:

2. Tidak menyusul shalat berjama'ah ketika imam tidak dalam keadaan berdiri atau ketika ruku', tetapi dia menunggu sampai imam berdiri, baru bergabung dengannya

Dalam keadaan demikian ini dia tidak mendapati keutamaan sujud yang tetap dalam banyak hadits, terlebih lagi sikap tersebut menyelisihi perkataan Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا »

"Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju ke shalat dengan tenang dan pelan. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apa yang telah kalian dapati, maka shalatlah dan yang terputus dari kalian maka sempurnakanlah." [714]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Berdasarkan hadits ini disunnahkan memasuki shalat bersama imam dalam kedaaan apapun ketika mendapatinya. Dalam masalah itu ada hadits yang

---

[713] Rujukan sebelumnya.

[714] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 117) no. (236).

lebih terang lagi darinya: Ibnu Abu Syaibah telah mengeluarkannya dari seorang Anshar secara *marfu'*:

« مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعاً أَوْ قَائِماً أَوْ سَاجِداً فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالَتِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا »

"Siapa saja yang mendapati aku dalam keadaan ruku' atau berdiri atau sujud, maka hendaklah dia bersama aku dalam keadaanku ini." [715] [716]

Dari Abu Bakrah *–radhiyallahu 'anhu–*, sesungguhnya tatkala dia telah sampai kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan beliau sedang dalam keadaan ruku', lalu dia ruku' sebelum sampai ke shaf, lalu yang demikian itu disebutkam kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, maka beliau bersabda: "Semoga Allah menambah semangat kepada engkau dan janganlah engkau mengulangi." [717]

Yang terkandung dalam hadits ini juga: Disunnahkannya memasuki shalat bersama imam dalam keadaan apapun dia mendapatinya. [718]

---

[715] Telah dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (2/ 89). Dan orang yang tidak disebutkan itu adalah Abdullah bin al-Mughaffal, sebagaimana ada riwayat yang menerangkannya di dalam *–Masa'il Ahmad dan Ishaq–* (1/ 127/ 1) dan lafadznya:

« إِذَا وَجَدْتُّمُ الإِمَامَ سَاجِداً فَاسْجُدُوا ، أَوْ رَاكِعاً فَارْكَعُوا ، أَوْ قَائِماً فَقُومُوْا ، وَلاَ تَعْتَدُوا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ »

"Apabila kalian manjumpai imam sedang sujud, maka sujudlah kalian, atau sedang ruku', maka ruku'lah kalian atau sedang berdiri, maka berdirilah kalian dan kalian tidak akan dihitung dengan sujud, apabila kalian tidak mendapatkan ruku'/ raka'at."

Dan sanadnya *shahih*, perawinya *tsiqah*, para perawi asy-Syaikhain, sebagaimana telah dikatakan oleh al-Muhaddits al-Albani di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* no. (1188). **Dan hadits tersebut menetapkan, bahwa raka'at itu akan didapati dengan mendapatkan ruku', maka perhatikanlah.**

[716] *Fathul Baari* (2/ 118)

[717] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 267) no. (783).

[718] *Fathul Baari* (2/ 269)

Di antara kesalahan-kesalahan mereka:

3. Jika tidak mendapati kekosongan atau tempat dalam shaf, dia berdiri sambil menarik seseorang dari shaf belakang supaya dia bergabung bersamanya, sedangkan hadits-hadits yang menetapkan demikian ini tidak shahih [719]

Amalan demikian menjadi tetap tanpa memiliki nash yang kuat. Yang demikian tidak boleh. Bahkan wajib baginya bergabung ke shaf jika memungkinkan. **Jika tidak, dia shalat di shaf sendirian dan shalatnya sah**. Sebab, Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ البقرة: ٢٨٦

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya."(QS. Al-Baqarah: 286)

Sedangkan hadits yang memerintahkan untuk mengulangi [720] diartikan jika dia mengurangi yang wajib. Yaitu bergabung ke shaf dan menutup celahnya. Jika dia tidak mendapati celah dalam shaf, maka tidak digolongkan sebagai orang yang meremehkan/ mengurangi. Dalam keadaan demikian shalatnya dihukumi batal karena tidak logis. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah." [721]

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: "Pendapat yang membolehkan menarik seseorang keluar dari shafnya perlu diteliti. Karena hadits-haditsnya lemah. Menarik itu menimbulkan celah dalam shaf tersebut. Sedang yang disyari'atkan itu menutupi celahnya. Jadi yang utama tidak menarik, tetapi langsung menempati shaf atau berdiri di samping kanan imam, *wallahu A'lam.*" [722]

---

[719] Lihatlah: *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* no. (921) (922).

[720] Lihatlah riwayat itu di dalam *Irwa`ul-Ghalil* no. (534).

[721] *Al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyah* (hlm. 42) dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (2/ 322-323).

[722] Ta'liq asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz atas *Fathul Baari* (2/ 213).

V. PAHALA SHALAT DI BAITUL MAQDIS

1. Yang tersiar di kalangan orang-orang shalat yang awam dan bahkan pada kebanyakan orang-orang istimewa/ khusus dari kalangan mereka: "Sesungguhnya shalat di Baitul Maqdis pahalanya seperti melakukan shalat limaratus kali"!!

Berdasarkan riwayat Jabir secara *marfu'*:

« صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ ، وَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَلْفَ صَلاَةٍ ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ »

"Shalat di masjid Haram pahalanya seratus ribu kali shalat dan shalat di masjidku (Masjid Nabawi) pahalanya seribu kali shalat dan di Baitul Maqdis pahalanya lima ratus kali shalat."

Hadits di atas menurut al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* dan al-Khatib dalam *al-Muttafaq wal-Muftaraq*, di dalamnya terdapat Ibrahim bin Abu Hayyah dan dia adalah lemah, sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami'ush-Shaghir* (2/ 61/ 1).

Dan sejenis itu secara *marfu'* juga dari Abu Darda`. Menurut Ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, Ibnu Khuzaimah dalam *ash-Shahih* dan al-Bazzar dalam *al-Musnad* dan ia berkata: "Isnadnya *hasan.*" Al-Mundziry menyebutkannya dalam *at-Targhib wat-Tarhib* (2/ 137) dan setelahnya dia berkata: "Seperti ini dia berkata"!!

Al-Hafidz an-Naji telah menerangkan secara rinci dalam *Ijalatul Imla'il Mutayassirah* (135/ 1), bahwa sesungguhnya penghasanan al-Bazzar tidak baik dan sesungguhnya pembicaraan al-Mundziri memberikan faidah tentangnya. Lalu dia berkata mengomentari pembicaraan al-Mundziri: "Dan dia sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Oleh karena itu di dalamnya ada rawi Sa'id bin Salim

Al-Qaddah dan para muhadditsin telah melemahkannya. Dia telah meriwayatkannya dari Sa'id bin Basyir, yang biografinya terdapat dalam akhir kitab tersebut tentang rawi-rawi yang diperselisihkan oleh mereka." [723]

Sedangkan riwayat yang shahih dan terjaga:

« أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَعْدِلُ خَمْسِينَ وَمِئَتِي صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَإِنَّ لَهُمَا فَضْلًا عَلَيْهِ »

"Sesungguhnya shalat di masjid Aqsha menyamai dua ratus lima puluh kali shalat di masjid yang lainnya, kecuali dua masjid Makkah dan Madinah. Sesungguhnya bagi keduanya mempunyai keutamaan di atasnya."

Ibnu Majjah telah mengeluarkan dalam *as-Sunan* no. (1406) dan Ahmad Dalam *al-Musnad* (3/ 343, 397) dari Jabir, bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ، فَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ »

"Shalat di masjidku ini lebih utama dari melakukan seribu kali shalat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Maka shalat di masjid Haram lebih utama dari melakukan seratus ribu kali shalat di masjid yang lainnya."

Sanadnya shahih atas syarat Syaikhain. [724]

---

[723] Lihat: *Irwa`ul-Ghalil* (4/ 342-443) *Tamamul Minnah* (hlm. 292-294).

[724] *Irwa`ul-Ghalil* (4/ 342).

Al-Bushairi berkata dalam *Misbahuz Zujajah*: "Sanad ini adalah shahih, perawi-perawinya terpercaya." [725]

Dia berkata juga: "Asalnya terdapat dalam *Shahihain* dari hadits Abu Hurairah. Dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari hadits Ibnu 'Umar. Dalam Ibnu Hibban dan Baihaqi dari hadits Abdullah bin Zubair."

Dalil atas yang kami katakan:

Dari Abu Dzar*–radhiyallahu 'anhu–*dia berkata: "Ketika kami berada di sisi Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, kami membicarakan tentang mana yang lebih utama dari keduanya: Apakah masjid Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* atau Baitul Maqdis?"

Maka Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

"Shalat di Masjidku lebih utama daripada melakukan empat kali shalat di masjid Baitul Maqdis dan sebaik-baik tempat shalat adalah dia. Sungguh hampir saja menjadi bagi seorang lelaki seperti tali kudanya dari atas tanah ketika terlihat darinya Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia semuanya."

Ia berkata: Atau Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

"Lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya." [726]

---

[725] *Mishbaah az-Zujajah* (1/ 453).

[726] Merupakan perkara yang sangat disayangkan, kenyataan yang ada mengisyaratkan kepada kita, bahwa kita pada jalan mentahqiq hadits ini yangmana ini termasuk dari tanda-tanda kenabian, bahwasanya persekongkolan para musuh terhadap Masjidil Aqsha dan Baitul Maqdis akan berlangsung terus dan akan makin dahsyat, sampai pada tingkat seorang muslim berangan-angan untuk memiliki sejengkal tanah/ tempat, walau panjangnya seukuran pecut/ tali kuda seseorang atau busurnya yang memanjang darinya atas Baitul Maqdis atau melihatnya darinya. Hal yang demikian itu menurutnya lebih disukainya daripada dunia secara keseluruhannya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa setelah itu akan datang jalan keluar dan kemenangan, *insya Allah* semua urusan baik sebelum dan sesudahnya berada di tangan Allah. Dan Allah menguasai atas perkaranya, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Dinukil dari catatan kaki *Masyikhah Ibnu Thahmaan*. (hlm. 118).

Riwayat itu telah dikeluarkan oleh Ibnu Thahman dalam *Musyaikhatihi* no. (62) dan dari jalannya dikeluarkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrak* (4/ 509) dan Ibnu Asaakir dalam *Tarikh Damsyik* (1/ 163-164) serta Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (1/ 248) dan al-Baihaqi dalam *at-Targhib wat-Tarhib* (2/ 217-terbitan Ammarah). Dan sanadnya shahih. [727]

Berkaitan dengan uraian ini, saya isyaratkan tentang kesalahan sebagian orang:

2. Tidak mau melakukan shalat di tempat perluasan masjid Haram dan masjid Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* karena menduga: Bahwa sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan pahala yang telah tetap dalam hadits Jabir (yang telah disebutkan)!!

Wahai saudaraku yang shalat, engkau akan mendapatkan kemantapan kesalahan mereka tatkala engkau membaca atsar 'Umar bin Khaththab menurut Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Akhbarul Madinah*: "Kalau sekiranya masjid Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* diperluas sampai Dzul Khulaifah, tentu tempat perluasan itu bagian darinya."

Dalam lafadz lain: "Kalau kita memperluas masjid sampai ke padang pasir, maka itu adalah masjid Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*,... dan Allah akan mendatangkan kepadanya orang-orang yang akan memakmurkannya."

Yang demikian ini dikuatkan oleh amalan salafush-shalih. Sesungguhnya 'Umar dan 'Utsman telah memperluas bagian kiblat masjid beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sehingga imam berdiri

---

[727] Berkata asy-Syaikh al-Albani di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 294) telah dikeluarkan oleh al-Hakim dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan itu seperti mereka berdua katakan. Hadits itu dikeluarkan di dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (2/ 138) dan ia berkata juga: "Adapun hadits: **"Bahwa shalat di Baitul Maqdis dilipatgandakan dengan seratus ribu kali shalat, maka itu hadits mungkar,** sebagaimana yang dikatakan oleh adz-Dzahabi.

di tempat perluasan tersebut dan juga para sahabat berada di shaf pertama di belakang imam. Mereka tidak mundur ke belakang di bagian bangunan yang lama, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini!! [728]

Syaikhul Islam berkata: "Atsar-atsar tersebut menetapkan, bahwa hukum memperluas masjid beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sama seperti hukum bangunan yang diperluas. Pahala shalat di dalamnya tetap dilipatkan menjadi seribu kali shalat. Demikian juga hukum perluasan masjid Haram, seperti hukum bangunan yang diperluas. Jadi boleh thawaf di dalamnya, sedangkan thawaf tidak boleh dilakukan, kecuali dalam masjid, tidak di luar masjid. Oleh karena itu sahabat bersepakat, bahwa sesungguhnya mereka shalat di shaf pertama yang diperluas oleh 'Umar dan 'Utsman. Demikian juga seluruh kaum muslimin melakukan hal tersebut. Kalau hukum perluasan itu tidak seperti hukum bangunan masjid lama, tentu shalat di situ seperti shalat di masjid yang lainnya, dengan demikian tentu mereka (para salaf) akan memerintahkan shalat di bangunan yang lama."

Kemudian dia berkata: "Inilah yang ditunjukkan oleh pembicaraan dan amalan para imam dahulu. Sesungguhnya mereka berkata: "Sesungguhnya shalat Fardhu di belakang imam sangat utama. Perkataan mereka inilah yang ditunjukkan oleh sunnah. Demikian juga keadaan di masa 'Umar dan 'Utsman *–radhiyallahu 'anhuma–*, dimana keduanya telah melakukan perluasan pada arah kiblat masjid dan tempat imam ketika shalat lima waktu adalah pada tempat perluasan tersebut. Demikian juga tempat shaf yang pertama yang menjadi maqam yang paling utama berdasarkan sunnah dan ijma'. Jika keadaannya demikian itu, maka tercegahlah untuk menjadikan shalat pada selain masjidnya lebih utama dari shalatnya di masjidnya dan akan menjadikan para khulafaa` melakukan shalat

---

[728] *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (2/403).

pada selain masjidnya dan tidak ada berita yang telah sampai kepadaku dari seorang salaf pun yang menyelisihi hal ini. Tetapi saya melihat sebagian orang yang hidup pada masa akhir mengatakan, bahwa perluasan itu bukan bagian dari masjid Nabi. Saya tidak mengetahui perkataan seorang salaf dari kalangan ulama yang demikian itu." [729]

W. MENEGAKKAN SHALAT JAMA'AH SELAIN DI MASJID

Kebanyakan para penganggur tatkala berkumpul di majelis-majelis urusan dunia dan memperbincangkan -tentang al hak dan al bathil-, maka tatkala waktu adzan telah tiba mereka mengira bahwa shalat di tempat pertemuan mereka itu telah menggugurkan syari'at jama'ah di masjid-masjid. Sesungguhnya mereka menduga akan memperoleh pahala jama'ah, sebagaimana mereka shalat di masjid-masjid, meskipun jauhnya masjid dari mereka itu hanya beberapa meter saja!!

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Sesungguhnya terdapat perkataan dari sahabat tentang pembatasan pelipatan pahala jama'ah sampai dua puluh lima hanya bagi jama'ah yang ditegakkan di masjid-masjid besar dan umum dan mereka menetapkan adanya keutamaan juga pada selainnya."

Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari 'Aus al-Mu'aafiri, bahwa sesungguhnya dia berkata kepada Abdullah bin 'Amr bin 'Ash: "Kabarkan kepadaku tentang orang yang berwudhu dan dia memperbagus wudhunya, kemudian dia shalat di dalam rumahnya?!"

Dia berkata: "Bagus dan baik." 'Aus berkata: "Jika dia shalat di masjid keluarganya?" Dia berkata: "Lima belas kali shalat." 'Aus

---

[729] Bantahan kepada al-Akhnaa'i (hlm. 125).

berkata: "Jika dia berjalan ke masjid jama'ah, lalu dia shalat di dalamnya?" Dia berkata: "Dua puluh lima kali shalat." [730]

Saya berkata: "Ini adalah madzhab al-Imam al-Bukhari *–rahimahullah–* yaitu: "Sesungguhnya hadits-hadits yang menetapkan tentang keutamaan jama'ah hanya terbatas pada jama'ah yang ditegakkan di masjid saja. Bukan orang yang berjama'ah di rumahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Fath* [731], *Irsyadus Sari* [732] dan *Lami' ad-Durari* [733].

Sebagian fuqaha telah berpendapat demikian. Ibnu Nujaim berkata: "Barangsiapa yang berjama'ah dengan keluarganya, mereka tidak meraih pahala jama'ah, kecuali jika ada udzur." [734]

Dan mendukung apa yang kami katakan berikut ini:

Apabila kamu telah mengetahui: bahwa (shalat) berjama'ah dalam pandangan penetap syari'at ditegakkan di masjid-masjid, bukan di rumah-rumah. Sesungguhnya para sahabat –semoga Allah meridhai mereka– tatkala memiliki keinginan yang sangat untuk mendapatkan jama'ah, mereka tidak menegakkan shalat di rumah-rumah, melainkan berangkat ke masjid-masjid. Jika mereka tidak mendapati jama'ah, maka mereka shalat di rumah-rumah. Jadi mereka tidak menegakkan jama'ah, kecuali di masjid. Dan tidak menegakkan shalat di rumah, kecuali shalat sendirian. Sesungguhnya kebiasaan pada masa kita telah berubah. Di mana sebagian orang-orang yang kehidupannya mewah menegakkan shalat jama'ah di rumah-rumah mereka! [735]

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

---

[730] *Fathul Baari* (2/ 135).

[731] (2/ 131)

[732] (2/ 62)

[733] (3/ 121).

[734] *Al-Asybaah wan-Nadzaa'ir* (hlm. 196).

[735] *Faidhul Qadir* (2/ 72,193).

« صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ, تُضْعِفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرُونَ ضَعْفاً ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً ، إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَة ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ ، مَا دَامَ فِي الصَّلاَةِ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ »

"Seseorang yang melakukan shalat berjama'ah dilipatgandakan pahalanya hingga dua puluh lima kali lipat daripada shalatnya yang ditegakkan di rumahnya atau di pasarnya. Yang demikian itu ketika dia berwudhu, lalu memperbagus wudhunya, kemudian keluar ke masjid dengan tujuan shalat. Tidaklah dia melangkahkan kakinya sekali langkah, kecuali diangkat satu derajat untuknya dan dihapuskan satu kesalahannya. Jika dia melakukan shalat, malaikat senantiasa bershalawat kepadanya selama dia ada ditempat shalatnya: "Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah dia, ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah dia", selama itu salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan shalat." [736]

Perkataan Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Kemudian dia keluar ke masjid"* adalah alasan yang ditentukan, sehingga tidak boleh diabaikan. Jadi pelipatan pahala itu dikhususkan bagi yang mendatanginya dari jauh. Maka orang yang shalat berjama'ah di rumahnya tidak meraih pelipatan pahala tersebut.

Al-Kasymiri berkata: "Jika kamu ingin, saya berkata: "Sesungguhnya shalat di rumah itu kurang utama daripada shalat

[736] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 131) no. (647).

di masjid. Sesungguhnya keduanya itu merupakan ungkapan dari satu makna tentang kefardhuan tersebut. Tinggal mengumpulkan orang yang yang tertinggal berjama'ah di rumahnya, maka hal itu tidak terkait dengan pandangan tersebut, dikarenakan adanya penghalang-penghalang. Yang demikian itu tidak menunjukkan disyari'atkannya shalat jama'ah di rumah-rumah. Agar terbangun di atasnya hukum-hukum." [737]

Ibnul Qayyim *-rahimahullah Ta'ala-* berkata: "Barangsiapa yang memperhatikan sunnah dengan sebenarnya, maka jelaslah baginya, bahwa menegakkan shalat jama'ah di masjid-masjid hukumnya fardhu 'ain, kecuali jika ada udzur yang membolehkannya meninggalkan shalat Jum'ah dan jama'ah. Jika tidak menghadiri masjid tanpa ada udzur, maka dia seperti meninggalkan pokok kewajiban jama'ah tanpa ada udzur. Dengan uraian ini, maka semua hadits-hadits dan atsar-atsar tentangnya menjadi sesuai/ cocok.

Tatkala Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* meninggal dan berita kematiannya sampai ke penduduk Makkah, maka Suhail bin 'Amr menyampaikan khutbah kepada mereka. Sedangkan 'Itaab bin 'Usaid menjadi gubernurnya untuk penduduk Makkah dalam keadaan bersembunyi karena takut kepada mereka. Lalu Suhail mengeluarkan dia dan penduduk Makkah telah kokoh di atas Islam. Setelah itu Itab memberikan khutbah kepada mereka. Dia berkata: "Wahai penduduk Makkah! Demi Allah, tidaklah suatu berita sampai kepadaku, bahwa salah seorang dari kalian meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, kecuali saya pukul lehernya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersyukur dengan tindakan ini dan kedudukan Itab di hadapan mereka bertambah tinggi. Dan agama Allah yang kita pegangi, sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi seorangpun meninggalkan jama'ah

---

[737] *Faidhul Baari* (2/ 193-194) dan lihat alenia no. 2 dari Kitab kami *I'lamul 'Aabid fi Hukmi Tikraaril-Jama'ah fil-Masjid Waahid.*

di masjid, kecuali karena ada udzur. Allah lah yang paling tahu tentang kebenaran." [738]

X. SHALAT JAMA'AH YANG KEDUA DAN BANYAKNYA JAMA'AH-JAMA'AH PADA SATU MASJID SERTA MENOLAK SHALAT DI BELAKANG ORANG YANG BERBEDA DALAM MADZHAB

1. Merupakan kesalahan orang yang meninggalkan shalat jama'ah yang pertama yang merupakan jama'ah induk: Menegakkan jama'ah kedua setelah jama'ah imam rawatib atau yang mewakilinya

Perbuatan itu telah dilarang/ dicegah oleh sekelompok ulama dari kalangan ahli fiqih. Mereka memilih shalat sendirian atas shalat berjama'ah di masjid yang telah (selesai) ditegakkan shalat jama'ah di dalamnya sekali, di antara mereka adalah: Sufyan, Abdullah bin al-Mubarak, Malik bin Anas, Muhammad bin 'Iedris asy-Syafi'i, al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, az-Zuhri, 'Utsman al-Butti, Rabi'ah, Abu Hanifah dan kedua temannya: Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, al-Qasim, Yahya bin Sa'id, Salim bin al-Bashari, 'Alqamah, al-Aswad dan an-Nukha'i serta Abdullah bin Mas'ud. [739]

Adapun dalil-dalil atas hal tersebut adalah:

1. **Firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:**

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا

---

[738] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 137).

[739] Lihat penjelasan permasalahan itu di dalam kitab kami: *I'lamul 'Aabid fi Hukmi Tikraaril-Jama'ah fil-Masjid Waahid*, alenia no. 9.

إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu'min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)." [740]

Sisi pendalilan dari ayat ini: firman Allah *–Ta'ala–* yang artinya: *"Untuk memecah belah antara orang-orang mukmin"* ayat tersebut secara pengucapannya, bahwa jama'ah itu tidak boleh dipecah-pecah. Dan seyogyanya bagi kaum mukminin untuk mempersatukan kalimat mereka dan hal itu tidak akan terealisasi, kecuali dengan berjama'ah dengan jama'ah yang pertama, bersama imam rawatib.

Berkata Ibnul 'Arabi: "Yakni, bahwa mereka itu adalah jama'ah yang satu, di masjid yang satu, lalu mereka menghendaki –yakni kaum munafiqin– untuk memporakporandakan persatuan di dalam ketaatan dan menyendirikan dari mereka untuk kekufuran dan kemaksiatan. Dan ini menunjukkan kepadamu, bahwa yang dimaksudkan itu lebih banyak dan yang dituju lebih nyata daripada pengadaan jama'ah itu: di antaranya mempersatukan hati dan kalimat di atas ketaatan, serta menjaga kehormatan dengan melaksanakan aturan agama, sehingga muncullah kasih sayang dengan sebab pergaulan dan tercucilah hati dari kekotoran iri dan dengki.

Dan untuk makna ini fahamlah Malik *–radhiyallahu 'anhu–* ketika ia mengatakan: "Bahwasanya tidaklah ditegakkan shalat itu dua jama'ah di satu masjid dan tidak pula dengan dua imam dan tidak

---

[740] QS. At-Taubah: 107.

pula dengan satu imam dalam rangka menyelisihi seluruh para ulama [741] !! Dan telah dirawikan dari asy-Syafi'i larangan itu, yangmana hal itu akan menimbulkan perpecahan kalimat dan peniadaan bagi hikmah ini, serta mengantarkan kepada ucapan: "Barangsiapa yang mempunyai keinginan untuk menyendiri/ membuat jama'ah sendiri, baginya ada alasan, sehingga ditegak-kanlah jama'ah dan dimajukanlah imamnya, yang pada akhirnya jatuhlah mereka kepada perselihian nantinya dan batallah semua aturan yang ada. Semua itu tersembunyi atas mereka!! Demikianlah perkara yang ada bersama mereka, beliaulah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* seorang yang paling kokoh pijakannya dari mereka dalam hikmah ini dan paling tahu tentang seluk-beluk yang ada dalam syari'at ini. [742]

2. Hadits Abi Bakrah *-radhiyallahu 'anhu-*:

Bahwa Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* menuju ketepian kota Madinah untuk melaksanakan shalat, tiba-tiba beliau mendapati manusia telah melakukan shalat, lalu beliau kembali ke rumahnya dan mengumpulkan keluarga serta shalat bersama mereka. [743]

Sisi pendalilan darinya: "Bahwasanya andai keberadaan jama'ah yang kedua itu boleh tanpa disertai dengan ke*makruh*an, pastilah Beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* tidak akan meninggalkan keutamaan masjid an-Nabawi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. [744]

---

[741] Demikian pula az-Zaila'i mengatakan di dalam *Nashbur Raayah* (2/ 75) dan ibaratnya: "Hadits-hadits menegakkan jama'ah dua kali di masjid, dilarangnya oleh Malik dan dibolehkannya oleh yang lainnya!! Yang benar, bahwa sekelompok fuqaha' mereka condong kepada pendapat di larangnya, sebagaimana yang telah kami terangkan hal itu di dalam kitab kami *I'laa*mul '*Aabidin.*"

[742] *Ahkamul Qur'an* (2/ 1013) dan telah menukil pembicaraannya dan meridhainya asy-Syaathibi di dalam *al-Fatawa* miliknya (hlm. 126).

[743] Berkata al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/ 45) telah dirawikan oleh Ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*, perawinya *tsiqah*. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi di dalam *al-Kamil* (6/ 2398). Dan di*hasan*kan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 155).

[744] Lihat: *al-Mabsuth* (1/ 135) *Tuhfatul-Ahwadzi* (2/ 10) *al-'Urf Asy-Syadzi* (hlm. 118)m dan *Hasyiyah Raddul-Mukhtaar* (1/ 553).

3. Hadits Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–* ia berkata:

Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْعَلُوْا حِزْمَ الْحَطَبِ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ ، فَتُقَامُ ، ثُمَّ أَحْرِقُ عَلَى أَقْوَامٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ »

"Sungguh aku ingin memerintahkan pesuruhku untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk memimpin shalat dan ditegakkan, kemudian aku bakar kaum-kaum yang tidak menghadiri shalat jama'ah." [745]

Sisi pendalilan darinya: bahwa jama'ah yang kedua andaikan ada, pastilah keinginan untuk membakar itu tidak memiliki makna, yangmana mereka mempunyai alasan dengan keberadaan jama'ah yang kedua.

Jika dikatakan: mengharuskan bagi Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukan apa yang dilarang darinya selainnya, yaitu meninggalkan jama'ah yang pertama.

Kita mengatakan: keharusan hal itu bagi Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, apabila telah difardhukan untuk melaksanakan shalat di masjidnya dan kami mengetahui bahwa seandainya pembakaran itu dilaksanakan, pastilah beliau akan shalat di masjid atau tempat yang lain yang belum dilakukan shalat (jama'ah) di dalamnya satu kali pun.

Dan sabdanya *"tidak menghadiri shalat jama'ah"*, yakni yang diperintahkan dengannya untuk ditegakkan, bahwa *al-ma'rifah* apabila diulang pastilah..., padahal asal dalam huruf *'laam'* hanyalah untuk *al-'Ahd* (perjanjian). Dan ini menentukan apa yang kita

---

[745] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 125) no. (644) dan (2/ 141) no. (657) dan (5/ 74) no. (2420) (13/ 215) no. (7224) Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 145) no. (651) Malik di dalam *al-Muwatha`* (1/ 129-130) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (1/ 517-518) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (548) (549) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (217) *an-Nasa`i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 207).

katakan dari perkara jama'ah yang kedua. Sesungguhnya andai jama'ah kedua itu yang berlaku, pastilah yang tepat ketika itu dikatakan: ((لاَ يَشْهَدُونَ صَلاَةً)) . [746]

4. Atsar:

Al-Imam asy-Syafi'i berkata, "Apabila masjid memiliki imam rawatib, lalu seseorang atau dua orang menegakkan shalat di dalam masjid, mereka shalat sendiri-sendiri dan tidak menyukai shalat jama'ah di dalamnya. Jika mereka tetap melakukan perbuatan mereka shalat jama'ah mereka telah memenuhi, maka ketidak-sukaanku terhadap perbuatan mereka adalah karena itu bukan termasuk perbuatan salaf sebelum kita, bahkan sebagian mereka telah mencelanya." [747]

Ucapan asy-Syafi'i: "sebagian mereka telah mencelanya", menunjukkan atas *makruh*nya mendirikan jama'ah yang kedua di kalangan salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf pada pembicaraan di kalangan mujtahidin adalah para sahabat dan tabi'in –semoga Allah meridhai mereka–.

Dan ia juga mengatakan: "Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya banyak kalangan sahabat yang tertinggal shalat bersamanya –yakni Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, lalu mereka melaksanakan shalat sendiri-sendiri dengan sepengetahuan beliau, padahal mereka mampu untuk mengumpulkan orang-orang yang terlambat shalat guna membentuk jama'ah baru. Mereka pun mendatangi masjid dan shalatlah setiap orang dari mereka sendiri-sendiri, padahal mereka mampu untuk mendirikan jama'ah baru di masjid, hanya saja mereka tidak menyukainya agar di masjid tidak terulang shalat jama'ah dua kali. [748]

---

[746] *Al-Kaukab ad-Durri* (1/ 115-116) dan *I'laa as-Sunan* (4/ 246-247).

[747] *Al-Umm* (1/ 181).

[748] *Al-Umm* (1/ 181) dan telah menukil darinya al-Baihaqi di dalam *al-Ma'rifah wal-Atsar* (lam 28/ baa'29/ alif) manuskrip.

Al-Imam asy-Syafi'i mengisyaratkan kepada perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan selainnya.

Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dan jalannya ath-Thabrani: "Dari Ma`mar dari Hammad dari Ibrahim bahwa 'Al-Qamah dan al-Aswad keduanya menuju ke masjid bersama Ibnu Mas'ud. Mereka mendapati manusia telah selesai menegakkan shalat. Maka kembalilah keduanya ke rumah dan dijadikanlah salah satunya di samping kanannya dan yang lain di samping kirinya, kemudian dia shalat bersama dua orang tersebut." [749]

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dengan sanad keduanya kepada Hasan al-Bashri, ia berkata: "Adalah sahabat Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–* apabila masuk ke masjid dan di dalamnya telah ditegakkan shalat, maka mereka pun menegakkannya secara sendirian. [750]

Andai mengadakan jama'ah yang kedua di masjid itu dibolehkan secara mutlak, tidaklah Ibnu Mas'ud akan melakukan shalat jama'ah di rumah, padahal melaksanakan shalat Fardhu di masjid itu lebih *afdhal.* Dan tidaklah pula para sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* akan melaksanakan (shalat) sendiri-sendiri, dengan kemampuan mereka untuk membuat jama'ah.

Dari Sahnuun dari Ibnul Qaasim dari Malik dari Abdurrahman bin al-Mujbir, ia berkata: "Aku masuk bersama Salim bin Abdullah ke sebuah masjid pada hari Jum'at, sedangkan mereka telah selesai melaksanakn shalatnya, lalu mereka mengatakan: "Tidakkah kamu shalat berjama'ah?"

Salim berkata: "Tidak dilakukan shalat jama'ah di dalam masjid sebanyak dua kali."

---

[749] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 409) no. (3883) Ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (9/ 318) no. (9380) dan sanadnya hasan.

[750] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 223) dan Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 293) no. (3425) (3426).

Ibnu Wahhab berkata: "Beberapa orang dari ahli ilmu telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dan Yahya bin Sa'id dan Rabiah dan al-Laits sepertinya." [751]

Dalam perkataan Salim tersebut terdapat petunjuk yang terang tentang makruhnya mengulang jama'ah dalam satu masjid dan sekelompok tabi'in telah sepakat dengan itu.

5. Bahwa jama'ah yang kedua akan mengantarkan kepada perpecahan jama'ah yang pertama.

Sebab manusia apabila mengetahui, bahwa mereka akan kehilangan shalat jama'ah, maka bergegas-gegaslah berangkat menuju ke masjid, sehingga akan banyak jama'ah tersebut. Dan apabila mereka megetahui, bahwa mereka tidak akan tertinggal oleh shalat jama'ah, mereka pun akan memperlambat diri, sehingga akan sedikitlah jama'ah tersebut. Sedangkan mempersedikit jumlah jama'ah shalat merupakan perkara yang dibenci. [752]

Qadhi Ibnul Arabi berkata tentang hikmah di*makruh*kannya amalan itu (jama'ah kedua): "Makna ini dijaga oleh syari'at dari penyimpangan para pelaku bid'ah. Supaya dia tidak tertinggal jama'ah tersebut, kemudian datang lalu shalat dengan imam yang lain. Sehingga hikmah jama'ah dan sunnahnya akan hilang." [753]

Al-Imam asy-Syafi'i mengatakan: "Saya kira maksud orang me*makruh*kan yang demikian itu, supaya tidak memecah belah kalimat dan menyebabkan orang tidak menyukai shalat jama'ah di belakang imam. Lalu dia dan orang yang hendak mendatangi waktu shalat jama'ah di masjid memperlambat kedatangannya. Sehingga tatkala shalat jama'ah telah ditegakkan, mereka masuk ke masjid

---

[751] Demikian di dalam *al-Mudawanatul-Kubra* (1/ 89) oleh Malik dan perawinya semuanya *tsiqah*.

[752] Lihat *Badzlul-Majhud* (4/ 278) dan *al-Mabsuth* (1/ 135-136).

[753] *'Aridhatul-Ahwadzi* (2/ 12).

lalu mengerjakan shalat. Maka yang demikian ini akan menyebabkan perselisihan dan perpecahan kalimat dan ini adalah akibat yang dibenci." [754]

Asy-Syaikh Ahmad Syakir memberikan komentar atas perkataan al-Imam Asy-Syafi'i dengan ucapannya berikut ini:

"Arti dari bab ini yang telah diuraikan oleh asy-Syafi'i adalah arti yang benar dan agung. Yang tumbuh dari pandangan yang cerdas, pemahaman yang dalam dan akal yang tahu tentang ruh dan tujuan-tujuan Islam. Tujuan Islam yang pertama, agung dan yang mulia, yaitu: menyatukan kalimat dan hati-hati kaum muslimin di dalam satu tujuan, yaitu meninggikan kalimat Allah dan menyatukan shaf-shaf/ barisan mereka dalam beramal ke arah tujuan ini. Makna ruh dalam perkara ini: Mereka berjama'ah dan meluruskan shaf-shaf mereka dalam shalat. Dan sesuatu tidak akan didapatinya, kecuali orang yang diberi cahaya hatinya oleh Allah dengan pemahaman agama, pendalaman pada mutiara-mutiaranya dan pengetahuan yang tinggi terhadap ajaran-ajarannya sebagaimana asy-Syafi'i dan yang semisalnya. Sesungguhnya kaum muslimin telah melihat dengan mata-mata mereka sendiri terhadap pengaruh-pengaruh dari terpecahnya jama'ah shalat mereka, kacaunya shaf-shaf mereka. Mereka telah merasakan melalui tangan-tangan mereka sendiri terhadap yang demikian itu, kecuali orang yang tidak mempunyai perasaan dan pandangannya telah tertutup.

Sesungguhnya ketika engkau memasuki kebanyakan masjid kaum muslimin, maka engkau melihat suatu kaum yang menjauhi shalat jama'ah dalam rangka mencari sunnah menurut dugaan mereka!! Kemudian mereka menegakkan jama'ah-jama'ah yang lain untuk diri-diri mereka dengan dugaan, bahwa mereka telah

---

[754] *Al-Umm* (1/ 180) dan Tahsin Ibnul Arabi al-Maliki untuk pembicaraan ini telah ada pada bagian sebelum ini.

menegakkan shalat yang lebih utama dari pada shalat yang ditegakkan oleh yang lainnya, jika mereka benar!! Sesungguhnya mereka telah memikul dosa dari sikap mereka yang menyia-nyiakan pokok shalat mereka. Lalu dugaan mereka tentang pengingkaran terhadap yang lainnya dalam meninggalkan sebagian sunnah-sunnah atau mandub tidak berguna bagi mereka."

Engkau melihat kaum yang lain yang menjauhi masjid-masjid kaum muslimin kemudian membuat masjid-masjid yang lain untuk diri-diri mereka dalam rangka membahayakan dan memecah-belah kalimat persatuan itu, serta memecah-belah tongkat kaum muslimin. Maka kita memohon perlindungan dan taufiq kepada Allah dan semoga Dia menunjuki kita kepada persatuan kalimat kita. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar do'a.

Sesungguhnya, bagian dari akibat kaum muslimin meremehkan perkara ini dan dugaan mereka, bahwa mengulang jama'ah dalam satu masjid dibolehkan secara mutlak adalah semaraknya bid'ah yang mungkar dalam universitas universitas umum dan masjid yang dinisbatkan kepada al-Husain *–radhiyallahu 'anhu–* dan selain keduanya di negeri Mesir serta yang semisal keduanya di negeri-negeri yang lain. Maka dalam satu masjid mereka menetapkan dua imam yang tetap atau lebih. Contohnya di Universitas al-Azhar memiliki imam untuk kiblat yang lama dan yang lain untuk kiblat yang baru. Seperti itu juga di masjid al-Husain. Sesungguhnya, kami melihat di dalamnya ada pengikut madzhab Syafi'iyah yang mempunyai imam untuk mereka dalam shalat Fajar di saat yang gelap. Pengikut madzhab Hanafiyah yang memiliki imam bagi mereka dalam shalat Fajar di waktu yang terang. Juga kami melihat mayoritas pengikut madzhab Hanafiyah, baik dari kalangan ulamanya maupun para pelajarnya dan selain mereka menanti imam mereka untuk melakukan shalat Fajar bersama mereka serta enggan shalat bersama pengikut madzhab Syafi'iyah, ketika shalat ditegakkan dan jama'ah telah hadir. Kami melihat juga di tempat keduanya dan selain keduanya adanya jama'ah-

jama'ah yang ditegakkan beberapa kali dalam satu waktu, maka mereka semuanya berdosa dan mereka menduga, bahwa diri mereka telah melakukan yang terbaik. Bahkan ada kabar yang telah sampai kepada kami, bahwa kemungkaran ini terjadi juga di masjid al-Haram. Sesungguhnya, ada empat imam yang shalat di dalamnya yang mereka duga untuk empat madzhab, akan tetapi kami tidak melihat demikian itu. Oleh karena itu, sesungguhnya kami tidak mendapati masa demikian ini di Makkah. Dan sesungguhnya tatkala kami menunaikan ibadah Haji pada masa Abdul Aziz bin Abdur Rahman 'Ali Suud –rahimahullah–, kami telah mendengar, bahwa sesungguhnya dia telah menghapus bid'ah ini dan mengumpulkan manusia di masjid Haram di atas satu imam yang tetap. Oleh karena itu, kita mengharapkan, semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada para ulama Islam untuk membersihkan bid'ah-bid'ah ini di seluruh masjid-masjid di negeri-negeri dengan keutamaan dan pertolongan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar do'a. [755]

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang para pengikut madzhab yang empat, apakah shalatnya sebagian mereka di belakang sebagian yang lainnya itu sah atau tidak? Apakah ada seorang salaf yang berkata, bahwa sebagian mereka tidak shalat di balakang sebagian yang lainnya? Apakah orang yang mengatakan demikian itu mubtadi' (ahli bid'ah) atau tidak?
Jika imam telah melakukan sesuatu yang dia yakini, bahwa sesungguhnya shalatnya bersama yang lainnya sah dan makmum meyakini yang berlawanan dari itu, apakah shalatnya makmum tersebut sah, sedangkan keadaannya seperti ini?

---

[755] Ta'liq Ahmad Syakir atas *Jaami' at-Turmudzi* (1/431-432).

Maka dia (Syaikhul Islam) menjawab: "Ya, shalatnya sebagian mereka di belakang sebagian yang lain adalah sah, sebagaimana para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (Tabi'in) serta imam yang empat setelah mereka. Dimana sebagian mereka shalat di belakang sebagian yang lain dalam keadaan mereka berselisih dalam masalah-masalah tersebut. Tidak ada satu orang pun dari salaf yang berkata, bahwa sesungguhnya sebagian mereka tidak shalat di belakang sebagian yang lain. Barangsiapa yang mengingkari demikian itu, dia adalah ahli bid'ah yang sesat, yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma' pendahulunya umat dan para imamnya. Sesungguhnya sebagian orang yang fanatik madzhab yang hidup pada masa akhir telah melakukan penyelisihan, yaitu mereka menduga, bahwa sesungguhnya shalat di belakang pengikut madzhab Hanafy itu tidak sah, walaupun dia telah menegakkan yang wajib-wajib. Karena dia telah menunaikannya dalam keadaan dia tidak meyakini wajibnya hal itu. Orang yang mengatakan perkataan ini sangat dituntut untuk bertobat, sebagaimana ahli bid'ah dituntut untuk bertobat serta sangat dibutuhkan darinya untuk meyakini sebaliknya. Terdapat kabar yang tetap dalam *ash-Shahih* dan lainnya dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sesungguhnya Beliau berkata:

«يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»

"Mereka (para imam) shalat untuk kalian, jika mereka benar, maka kebenarannya untuk kalian dan mereka. Jika salah, maka kebenarannya untuk kalian, sedangkan kesalahannya dibebankan atas mereka." [756]

---

[756] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (2/ 187) dan selainnya.

Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menjelaskan, bahwa sesungguhnya kesalahan imam tidak akan mengimbas kepada makmum. Karena makmum meyakini, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dilakukan oleh imam adalah boleh baginya dan tidak ada dosa atasnya terhadap apa yang dia lakukan, karena imam itu mujtahid atau *muqallid* (pengikut) mujtahid. Dan dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahannya untuknya. Dan dia meyakini kebenaran shalatnya dan sesungguhnya dia tidak berdosa jika dia tidak mengulanginya." [757]

Penegakkan jama'ah secara berulang tidak muncul, kecuali pada abad yang keenam Hijriyah, sebagaimana yang terdapat dalam *Fathu 'Aliyyil Malik* (1/ 92). Karena ini salafush-shalih –semoga Allah meridhai mereka–, jika tidak mendapatkan shalat jama'ah, melakukan shalat Fardhu sendiri dan memperbanyak amalan sunnah, sehingga mendapatkan pahala jama'ah. [758]

6. **Sesungguhnya adanya jama'ah yang kedua disebabkan kemalasan menegakkan jama'ah yang pertama. Sedangkan penyebab munculnya amalan yang di*makruh*kan adalah *makruh*, maka pahamilah.**

7. **Di antara dalil-dalil yang me*makruh*kan: Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak memerintahkan menegakkan shalat khauf secara berulang-ulang. Dan Tidak ada kabar yang menetapkan adanya jama'ah setelah jama'ahnya Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.**

Sedangkan kabar yang tetap, bahwa sesungguhnya para sahabat dan tabi'in pada saat tidak mendapati jama'ah, mereka shalat sendiri-

---

[757] *Majmu' al-Fatawa* (23/ 373) dengan ringkas dan singkat. Dan lihat juga *Badzlul-Majhud* (4/ 178) di dalamnya terdapat penukilan dari risalah karya *Rahmatullah as-Sanhadi* –seorang murid dari al-Muhaqqiq Ibnu Hammaam– di dalamnya terdapat ijma' atas *makhruh*nya shalat dengan imam yang bermacam-macam.

[758] Lihat -contohnya- *Siyar A' lam an-Nubalaa`* (12/ 495) (11/ 443-444).

sendiri atau shalat di rumah dengan berjama'ah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

8. **Seorang yang shalat tidak mendapati jama'ah karena ada udzur, maka ketika itu dia mendapatkan pahala jama'ah meskipun dia melakukaan shalat sendirian.**

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berwudhu, lalu ia memperbagus wudhunya, kemudian keluar untuk shalat, tidaklah dia melangkahkan kakinya yang kanan, kecuali Allah menetapkan satu kebaikan untuknya. Dan tidaklah dia melangkahkan kakinya yang kiri, kecuali Allah akan menghapuskan satu kejelekkan darinya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian itu memperpendek langkahnya atau menjauhkan perjalanannya. Bila dia mendatangi masjid, lalu shalat berjama'ah maka akan diampunkan dosa-dosanya. Jika dia mendatangi masjid sementara jama'ah telah menyelesaikan sebagian raka'at shalat dan tersisa sebagian, lalu dia shalat dengan raka'at yang dia dapati serta menyempurnakan yang tertinggal, maka dia mendapatkan keutamaan yang sama. Jika dia mendatangi masjid dan ternyata jama'ah telah menyelesaikan seluruh raka'at shalat, maka dia mendapatkan keutamaan seperti itu juga." [759]

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا، لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا»

---

[759] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 154) no. (563) dan darinya: al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (3/ 69). Dan hadits ini *shahih* dan dia ada di dalam *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir* no. (440).

"Barangsiapa berwudhu dan dia memperbagus wudhunya, kemudian dia berangkat, lalu dia mendapati manusia telah shalat, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahalanya orang yang telah shalat dan telah menghadirinya, sedangkan Dia tidak mengurangi sedikitpun pahala mereka." [760]

As-Sindi berkata: "Yang ditunjukan dzahir hadits tersebut adalah : bahwa keutamaan jama'ah diberikan kepada orang yang berusaha mendatanginya dan dia tidak meremehkan keutamaan itu. Baik dia mendapati jama'ah atau tidak. Jika dia mendapati sebagian jama'ah meskipun hanya tasyahud maka dia telah mendapatkan yang pertama. Pahala dan keutamaan itu bukan bagian dari perkara yang diketahui dengan ijtihad. Jadi pada dasarnya perkataan orang yang menyelisihi perkataan beliau dalam hadits tersebut pada perkara ini tidak dapat diambil pelajaran." [761]

Saya (penulis) berkata: Jika demikian, maka tidak ada alasan yang mendorong untuk menegakkan jama'ah yang kedua!! Oleh sebab itu perhatikanlah.

Ada hal-hal yang pantas disebutkan dalam rangka mengingatkan:

3. Pertama: Perkataan-perkataan menyimpang yang telah dilontarkan oleh orang-orang yang menyelisihi dan membolehkan menegakkan jama'ah yang kedua, terlebih lagi jika perkataan itu berhadapan dengan kekokohan hujjahnya orang-orang yang melarangnya.

---

[760] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 154) no. (564) *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 11) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 380) al-Bukhari di dalam *at-Tarikhul Kabir* (*qaf* 2 *haa`* 8 hlm. 46) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3/ 342) no. (789) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 208) dan ia berkata: "Ini hadits *shahih* di atas syarat Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish*.

Aku berkata: "Sanadnya *shahih*. Dan di dalamnya ada 'Auf bin al-Harits, *tabi'iyul hadits*. Muslim tidak mengeluarkan hadits untuknya, sedangkan al-Bukhari mengeluarkan untuknya. Dan juga Mihshan bin 'Ali tidak dikeluarkan untuknya, kecuali Abu Dawud dan *an-Nasa'i* dan Ibnu Hibban telah menyebutnya di dalam *ats-Tsiqaat* (5/ 458).

[761] *Mirqaatul-Mafatih* (2/ 130).

Sesungguhnya telah kami uraikan hal itu dalam kitab kami: *I'lamul Abid Fi Hukmi Tikraril-Jama'ah fil-Masjidil-Wahid.* Di sini kita cukup menyebutkan perkataan yang paling kuat dan paling nyata menurut pendapat mereka. Yaitu, bahwa penarikan kesimpulan hukum mereka tersebut berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri:

"Apakah tidak ada orang yang bersedekah untuk orang ini?" [762]

Penarikan kesimpulan hukum seperti ini tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, "Pembicaraan tersebut tertuju kepada jama'ah yang telah menegakkan shalat Fardhu" [763] dan tidak untuk menegakkan jama'ah lagi di dalam masjid yang telah ditegakkan jama'ah sekali di dalamnya!

Kami mengatakan dengan ungkapan yang lain: Sesungguhnya orang yang bershadaqah, yaitu dia telah menegakkan shalat Fardhu, kemudian berdiri untuk shalat bersama orang yang tertinggal jama'ah yang pertama, sebagai shadaqah atas orang yang tidak mendapatkan jama'ah tersebut agar mendapatkan pahala dua puluh enam derajat. Sebab jika dia shalat sendirian, maka dia tidak mendapatkan, kecuali pahala sekali shalat. Dan ungkapan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: *"Bershadaqah"*, dalam hadits tersebut adalah sebagai bantahan yang gamblang terhadap orang-orang yang membolehkan menegakkan jama'ah kedua. Maka kami katakan kepada mereka: Kita telah tahu orang yang bersedekah dan yang disedekahi dalam kejadian tersebut. Tetapi, wahai orang yang shalat dengan keadaan sebagai orang yang bersedekah dan

---

[762] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 322) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 157) no. (574) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* (3/ 63-64) no. (1632) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 5, 45, 64, 85) al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (2/ 303) dan *Ma'rifatu Sunan wal-Atsar* (*laam* 29/ *alif*) *al-Khilafiyaat* (2/ laam 65/ *alif*) Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* no. (330) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 318) al-Baghawi di dalam *Syarah as-Sunnah* (3/ 4360 no. (859) Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (436) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 209) dan hadits itu *shahih*.

[763] *As-Sailul Jarraar* (1/ 254).

yang disedekahi, bisakah engkau melihat, bagaimana keadaan penegakkan jama'ah kedua yang biasa dilakukan?!

Kemudian Abdullah bin Mas'ud–*radhiyallahu 'anhu*–berkata tentang shalat berjama'ah: "Tidak tertinggal darinya, kecuali orang munafiq yang telah diketahui kenifakkannya." [764]

Wahai orang yang shalat, engkau melihat *dhamir* (kata ganti) pada kata ''*anha*', kepada apa dia kembali? Yaitu atas shalatnya orang malas yang ditegakkan setelah shalatnya imam yang tetap, sehingga waktu shalat berikutnya masuk, sebagaimana kita saksikan di sebagian masjid-masjid kita!! Kalau kondisinya seperti itu, bagaimana keadaan orang munafik ini diketahui dengan terting-galnya jama'ah?!

4. **Kedua: Orang tertinggal shalat berjama'ah, tetapi bukan menjadi kebiasaan atau tidak sengaja termasuk kategori orang yang shalat Fardhu yang disedekahi dan tidak ada perselisihan dalam perkara itu.**

Gambaran demikian ini terdapat dalam hadits Abu Sa'id yang lalu.

5. **Ketiga: Imam tidak mengulang shalat dua kali, yang kedua untuk orang-orang yang tertinggal atau yang lainnya. Para Imam telah sepakat, bahwa amalan itu adalah bid'ah yang dibenci.**

Asy-Syaikh Taqiyyuddin telah menyebutkan yang demikian itu. [765]

6. **Keempat: Tidak di*makruf*kan mengulang jama'ah di masjid-masjid yang berlokasi di jalan-jalan yang tidak memiliki imam dan muadzin yang tetap.**

---

[764] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (654) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (550) *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 107,109).

[765] *Al-Mubda'* (2/ 47).

Sedangkan sisi ke*makruh*an tersebut: di dalam masjid yang mempunyai imam yang tetap dan shalat diwaktunya yang telah maklum. Wakil imam yang tetap hukumnya seperti hukum imam yang tetap. Demikian juga tidak ada bedanya keberadaan imam itu sebagai imam yang tetap pada setiap shalat lima kali atau sebagiannya.

7. **Kelima: Secara kesepakatan diharamkan menegakan jama'ah yang banyak untuk shalat Fardhu dalam satu waktu dan dalam satu masjid.** [766]

8. **Keenam: Makruhnya shalat jama'ah yang kedua kali dalam masjid yang memiliki imam tetap, tidak meniadakan teraihnya keutamaan jama'ah bagi orang yang berjama'ah bersama imam yang tetap.** [767]

Y. ANCAMAN YANG KERAS BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN (SHALAT) JAMA'AH

1. Dari Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-*, dia berkata:

"Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

"Sesungguhnya saya berkeinginan memerintahkan para pemudaku agar mereka mengumpulkan satu ikat kayu bakar, kemudian saya perintahkan menegakkan shalat, lalu ditegakkan shalat tersebut, kemudian saya bakar kaum-kaum yang tidak menyaksikan (mengikuti) shalat tersebut." [768]

---

[766] Lihat penjelasan perkara tersebut di dalam kitab kami : *I'lamul 'Aabid* alenia no. (1).

[767] *Bulghatus Saalik* (1/ 159).

[768] Telah berlalu takhrijnya.

Ibnul Qayyim berkata: "Beliau tidaklah akan membakar orang yang terjerumus ke dalam dosa kecil. Dengan demikian meninggalkan shalat jama'ah merupakan dosa besar."

Bahwa suatu kaum telah melarang pendalilan dengan hadits ini, atas wajibnya berjama'ah, akan kami sajikan dengan singkat dan ringkas syubhat-syubhat mereka berikut bantahan kita.

Adapun Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak membakar mereka setelah beliau menetapkan keinginan tentangnya. Dalam *al-Musnad* dan lainnya terdapat tambahan lafadz dalam hadits tersebut, yang menjelaskan penghalang yang menahan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* darinya. Yaitu: "Kalau di dalam rumah-rumah tidak ada wanita-wanita dan anak-anak tentu saya perintahkan shalat itu ditegakkan...."

Jadi Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjelaskan tentang perkara yang menghalanginya dari melakukan keinginannya: Di dalam rumah itu terdapat para wanita dan anak-anak yang tidak wajib menyaksikan shalat. Maka jika beliau melakukan pembakaran, berarti membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh dan sama kedudukannya seperti menegakkan hukuman atas wanita yang hamil.

Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tidak kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan

tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih." [769]

Barangsiapa yang mengatakan bahwa hukuman itu untuk orang yang menghadiri shalat Jum'at: Maka hubungan kalimat yang terdapat dalam hadits itu menjelaskan tentang kelemahan perkataan itu. Di mana beliau menyebutkan shalat Isya` dan Fajar, kemudian beliau mengaitkan hal itu dengan keinginannya membakar orang yang tidak menyaksikan shalat itu.

Adapun orang yang mengatakan, bahwa hukuman itu ditimpakan atas kenifakan seseorang bukan karena meninggalkan shalat, maka perkataan ini sangat lemah dengan beberapa alasan:

Pertama: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak membunuh orang-orang munafik karena perkara-perkara batinnya, melainkan beliau menghukumi mereka berdasarkan atas apa-apa yang nyata pada mereka berupa meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Kalau perkara itu bukan dalam meninggalkan yang wajib tentu beliau tidak akan berkeinginan membakar mereka.

Kedua: Sesungguhnya beliau menentukan hukuman tersebut sebagai akibat tidak menegakkan shalat berjama'ah. Sehingga keputusan hukum itu harus dikaitkan dengan sebab yang telah disebutkan.

Ketiga: Sesungguhnya yang demikian itu menjadi hujjah juga atas wajibnya menghadiri jama'ah. Sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya dia berkata: "Siapa yang suka bertemu Allah pada

[769] QS. *Al-Fath:* 25.

hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia melakukan shalat lima waktu ini ketika diserukan. Sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan sunnah-sunnah petunjuk bagi Nabi-Nya. Dan sesungguhnya shalat lima kali di masjid-masjid yang telah menyerukan shalat tersebut adalah bagian dari sunnah dan petunjuk-Nya. Bahwasanya kalau kalian itu shalat dalam rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang meninggalkan jama'ah ini shalat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian tentu kalian tersesat. Sesungguhnya saya telah melihat keadaan kita dan tidak ada yang tertinggal darinya, kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Dan sesungguhnya ada seseorang yang didatangkan dalam keadaan terhuyung di antara dua orang laki-laki, sehingga dia diberdirikan di shaf itu." [770]

Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan, bahwa sesungguhnya tidak tertinggal dari shalat berjama'ah tersebut, kecuali orang munafik yang telah diketahui kenifakannya. Hal ini menjadi dalil tentang tetap wajibnya berjama'ah di masjid tersebut bagi orang-orang yang beriman. Mereka tidak mengetahui demikian itu, kecuali dari Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Oleh karena itu jika jama'ah di masjid disunnahkan bagi mereka seperti Qiyamul Lail dan SunNah-SunNah Tathawwu' yang mengiringi shalat-shalat Fardhu dan shalat Dhuha atau sejenis itu. Sehingga di antara mereka ada yang melakukan dan ada yang tidak, dalam keadaan mengimaninya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang Badui kepadanya: "Demi Allah saya tidak menambahi atas demikian itu dan saya tidak mengurangi darinya." Maka beliau menjawab: "Dia beruntung jika dia jujur."

Telah diketahui, bahwa tidak meninggalkan setiap perintah yang diwajibkan atas setiap orang, kecuali orang munafik, seperti

---

[770] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (654) *an-Nasa'i* di dalam *al-Mujtaba* (2/ 107,109) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (550).

keluarnya mereka ke perang Tabuk. Sesungguhnya Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* memerintahkan perang Tabuk kepada semua kaum muslimin dan beliau tidak mengijinkan kepada seorangpun untuk tinggal, kecuali orang yang menyebutkan, bahwa dirinya memiliki udzur, maka beliau mengijinkannya untuk tinggal karena udzur tersebut. [771]

Hukum wajibnya shalat berjama'ah dikuatkan dengan kabar yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, bahwa sesungguhnya seseorang laki-laki yang buta itu berkata: "Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai penuntun yang menuntun saya ke masjid, lalu dia meminta Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* agar memberikan keringanan kepadanya. Maka tatkala dia berpaling, beliau memanggilnya, seraya berkata: "Apakah engkau mendengar adzan?" Orang tersebut menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Maka penuhilah panggilan tersebut." [772]

Perintah yang mutlak itu menunjukkan wajib. Maka, bagaimana jika pemilik syari'at itu tidak memberikan keringanan terhadap hamba tersebut untuk tertinggal darinya karena ada yang membahayakan, rumahnya jauh, "dia tidak mempunyai penuntun yang menuntunnya ke masjid", bahkan pada jalan ke masjid itu terdapat pohon-pohon dan batu-batu sebagaimana yang terdapat dalam sebagian riwayat yang *shahih* dalam hadits itu. Tentang hal ini, apakah ada hukum lain yang terkumpul di dalamnya keterangan-keterangan yang memperkuat hukum wajib tersebut, sedangkan dalam keadaan demikian dikatakan: "Shalat berjama'ah itu tidak wajib?!" [773]

---

[771] *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah (23/ 228) dengan perubahan. Dan selainnya di dalam *ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 115-117) oleh Ibnul Qayyim.

[772] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 452) no. (653) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 423) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (552) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (792).

[773] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 18)

Dan di antara dalil yang mewajibkan adalah firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka." [774]

Yang demikian itu mengandung dua sisi penjelasan:

Salah satunya: Sesungguhnya Dia memerintahkan mereka melakukan shalat berjama'ah bersamanya dalam keadaan takut. Ini menjadi dalil atas wajibnya berjama'ah tatkala dalam keadaan takut. Hal itu menunjukkan pada jalan yang lebih utama tentang wajibnya berjama'ah tatkala dalam keadaan aman.

Kedua: Sesungguhnya Dia telah menentukan shalat Khauf secara berjama'ah dan dalam shalat tersebut Dia membolehkan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan kalau tidak ada udzur. Seperti membelakangi kiblat dan banyak bergerak. Hal itu tidak boleh ketika tidak ada udzur, berdasarkan kesepakatan. Demikian pula berpisah dengan imam sebelum salam menurut mayoritas ulama. Dan juga tertinggal mengikuti imam sebagaimana dia tertinggal di shaf akhir setelah ruku' bersama imam jika posisi musuh ada di depan mereka. Semua ini akan membatalkan shalat, bila dilakukan tanpa udzur. Jadi, andai shalat jama'ah tidak wajib atau sebaliknya hanya disunnahkan, tentu dia telah melakukan perbuatan yang terlarang yang membatalkan shalat dan hukum mengikuti imam yang wajib itu ditinggalkan karena melakukan perbuatan yang sunnah! dalam keadaan mereka bisa melakukan shalat sendiri secara sempurna. Maka dapatlah diketahui, bahwasanya shalat jama'ah adalah wajib. [775]

---

[774] QS. An-Nisaa`: 102.

[775] Lihat: *al-Fatawa* Oleh Ibnu Taimiyah (/ 363-369) dan *al-Masa`il al-Maaridiniyah* (hlm. 90-92) dan *ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 112, 134) *Tamamul Minnah* (hlm. 276-277).

Ketahuilah, bahwa perkataan yang mewajibkan tidak menolak tentang makna yang diterangkan oleh sebagian hadits, yaitu sahnya shalat sendirian dengan arti, bahwa sesungguhnya sendirian itu sah, di mana pelakunya mendapatkan satu derajat. Karena perkara ini tidak menafikan perkataan yang mewajibkan yang biasanya pahala bagi pelakunya dilipatkan atas pahala amalan yang tidak wajib, sebagaimana yang sudah jelas. [776]

Ibnul Qayyim dalam rangka membantah atas pendalilan tersebut berkata: "Pengutamaan itu tidak menghendaki lepasnya tanggungan dari semua sisi. Baik pengutamaan itu bersifat mutlak atau terbatas. Maka sesungguhnya pengutamaan itu didapatkan dalam keadaan sesuatu yang diutamakan itu menggugurkan sesuatu yang tidak diutamakan dari semua segi. Seperti firman Allah *–Ta'ala–*:

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

﴿ الفرقان: ٢٤ ﴾

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." (QS. Al-Furqan: 24)

Dan firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ﴿ الفرقان: ١٥ ﴾

"Katakanlah: "Apa (adzab) yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal."" (QS. Al-Furqan: 15)

Maka shalat sendiri itu satu bagian dari dua puluh tujuh bagian dalam shalat berjama'ah yang tidak berkonsekuensi menggugurkan Fardhunya jama'ah dan mengharuskan jama'ah itu hukumnya sunnah dalam satu segi dari beberapa segi. Kandungan yang tertinggi

---

[776] *Tamamul Minnah* (hlm. 277).

bahwa dengan keduanya, dia menunaikan yang wajib dan di antara keduanya memiliki keutamaan yang berbeda. Maka sesungguhnya dua orang laki-laki berposisi di satu shaf, tetapi di antara shalat keduanya mempunyai keutamaan seperti apa-apa yang ada di antara langit dan bumi." [777]

Mungkin pembaca mendapati dalil-dalil pada sebagian uraian yang telah kami sebutkan tentang wajibnya shalat berjama'ah dan bantahan kami terhadap syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hukum ini, dengan penjelasan tentang bahaya yang besar ketika meninggalkan shalat jama'ah. Hendaklah dia meninggalkan shalat di rumah dan menuju ke masjid. "Jadi para imam masjid wajib menasihati orang-orang yang meninggalkan jama'ah itu, mengingatkan dan memperingatkan mereka dari kemarahan dan hukuman Allah." [778]

Asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Barangsiapa yang meyakini, bahwa sesungguhnya shalat di rumahnya lebih utama dari pada shalat berjama'ah di masjid kaum muslimin, maka dia orang sesat dan mubtadi' (ahli bid'ah) berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi shalat berjama'ah hukumnya wajib atas setiap orang atau pada sebagian orang (Fardhu kifayah). Sedangkan yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, bahwa shalat jama'ah itu wajib atas setiap individu (yang tidak mempunyai udzur syar'i *–pent.*)" [779]

"Ketahuilah wahai saudaraku yang shalat, semoga Allah memberikan pandangan engkau yang benar, bahwa sesungguhnya syetan memiliki jalan-jalan yang banyak untuk memalingkan engkau dari shalat dalam bermunajat dengan Tuhannya. Jalan yang pertama, yaitu meninggalkan berjama'ah. Berikutnya meninggalkan

---

[777] *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikuha* (hlm. 130-131).

[778] *Al-Fatawa* (1/ 90-91) oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz.

[779] *Al-Fatawa al-Kubra* (1/ 125).

bacaan tasbih seusai shalat dan kemudian meninggalkan shalat itu sendiri sebagaimana yang telah kita saksikan.

Bagaimana engkau membolehkan dirimu –yang berkaitan dengan Tuhanmu– meninggalkan pahala dua puluh tujuh derajat dan mencukupkan dengan satu derajat?! Apakah keutamaan itu telah sampai kepada engkau sehingga engkau tidak butuh pahala dan kebaikan!! Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memiliki pasaran yang sangat besar pada hari kiamat di sisi Tuhan semesta alam.

Maka renungi dan pikirkanlah hal tersebut. Engkau jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang meninggalkan jama'ah, di mana mereka adalah orang-orang yang diikat oleh syetan, sehingga tidaklah mereka berdiri untuk melakukan shalat kecuali seperti orang berdiri yang dipukul oleh syetan dengan keras. Mereka berdiri untuk melakukan shalat dengan penuh kemalasan. Maka hati-hatilah terhadap langkah syetan yang akan menjerumuskan engkau ke dalam barisannya.

Ketahuilah, bahwa ketenangan itu tidak diraih di rumah dan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, apakah engkau bukan bagian dari mereka?!

Ketahuilah sesungguhnya terdapat penjelasan tentangnya dalam *Shahih al-Bukhari*:

«أَنَّ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلاً فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ، فَهَلِ اسْتَغْنَيْتَ عَنْ هَذَا ؟؟»

"Sesungguhnya barangsiapa yang berangkat ke masjid atau kembali, maka Allah mempersiapkan rumah di surga untuknya setiap dia berangkat atau pulang." Apakah engkau tidak butuh ini??

Dalam hadits ini mengandung penjelasan bagi orang yang diberi taufik dan hidayah kepada kebaikan." [780]

Sesuatu yang mengherankan dari perkataan mereka: "Tidak sempurna harga diri seseorang sampai dia meniggalkan shalat jama'ah!!"

Imam adz-Dzahabi memberikan komentar terhadap perkataan yang salah kaprah ini, dalam *as-Siyar* (7/ 72), ia berkata: "Saya berkata: "Semoga Allah melaknat harga diri ini, karena itu adalah kepandiran dan kesombongan, supaya dia tidak didesak oleh rakyat jelata! Seperti itu juga, engkau mendapati para pemimpin dan ulama shalat tidak di dalam shaf, atau dia membentangkan sajadah yang besar untuk dirinya sehingga seorang muslim yang lain tidak menyentuh dia, *fa inna lillah*!"

Dalam penutupan ini, sangat pantas dijelaskan tentang kelemahan sebagian hadits-hadits yang beredar di kalangan para da'i, yang telah mencurahkan kemampuan mereka dalam mendorong dan memperingatkan manusia terhadap shalatnya, semoga Allah membalas kebaikan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mampu memisahkan hadits yang *shahih* dari yang lemah.

Di antaranya:

2. Hadits:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ»

("Jika kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, maka saksikanlah keimanannya")

---

[780] *Shalatul Jama'ah* oleh Abdullah as-Sabt (hlm. 174/ bersama *Majmu'ah Rasaa'il fish-Shalah*).

Hadits ini dari jalan Darraaj Abu Samh dari Abul-Haitsam dari Abu Sa'id. Al-Hafidz berkata tentang Darraaj dalam *at-Taqrib* (1 / 235): "Dia *shaduq* (jujur), sedangkan haditsnya dari Abu Haitsam lemah."

Karena itu adz-Dzahabi memberikan komentar terhadap al-Hakim dengan penuturannya: "Saya berkata: Darraaj banyak meriwayatkan hadits-hadits *mungkar*." [781]

3. Do'a ampunan tatkala masuk masjid, bahwa disamping sanad riwayat itu terputus sebagaimana dijelaskan oleh at-Turmudzi yang telah mengeluarkannya, bahwasanya Laits bin Abu Sulaim menyebutkan do'a: *"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku"* secara sendirian dan dia adalah lemah

Hadits itu dikuatkan oleh riwayat Isma'il bin 'Aliyah, dia terpercaya dan mulia yang menjadi asal hadits ini, di dalamnya disebutkan shalawat dan salam atas Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, tetapi tidak disebutkan do'a seperti ini. Jadi itu menunjukkan, bahwasanya hadits tersebut tidak *shahih* dan *mungkar*.

Oleh karena itu, saya berpendapat, bahwa sesungguhnya tidak disyari'atkan mengamalkan do'a ini dikarenakan adanya do'a-do'a yang *shahih*. Dan tidak diperbolehkan menggabungkannya dengan do'a-do'a tersebut. Terlebih lagi memastikan, bahwa do'a itu bagian dari sunnah! Perhatikanlah. [782]

4. Hadits:

((جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ))

("Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian")

---

[781] Dari *Tamamul Minnah* (hlm. 291-292).

[782] Rujukan yang sama (hlm. 290). Dan lihat: *Takhrij al-Kalimuth-Thayyib* (36-66) *Misykaat al-Mashaabih* (703, 731, 749) oleh asy-Syaikh al-Albani.

Hadits di atas tidak sah dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Al-Bazzar berkata tentangnya: "Tidak ada asalnya." [783]

Kebanyakan orang awam bersandar dengan hadits ini, sehingga meyakini tentang terlarangnya memasukkan anak-anak ke rumah-rumah Allah!!

Al-Imam Malik *–rahimahullah–* ditanya tentang seorang laki-laki yang masuk masjid dengan membawa anaknya, apakah yang demikian disunnahkan baginya?

Dia (al-Imam Malik) menjawab: "Jika anak telah diajari tentang adab-adab di masjid dan dia telah mengetahuinya serta tidak bermain-main di dalam masjid, maka tidak mengapa. Tapi jika dia itu anak kecil, tidak kokoh di dalam masjid dan bermain-main, maka saya tidak menyukai yang demikian itu."

Ibnu Rusydi berkata: "Makna dalam perkara ini telah tersingkap dan tidak membutuhkan penjelasan. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan tentang dibolehkannya membawa masuk anak ke dalam masjid. Allah *–Azza wa Jalla–* berfirman:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

﴿ آل عمران: ٣٧ ﴾

"Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab...." (QS. 'Ali-Imran: 37)

Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mendengar tangisan anak ketika sedang shalat, lalu beliau meringkas shalatnya karena beliau khawatir ibu anak tersebut terfitnah/ terganggu. [784]

---

[783] Dan lihat: *Mishbaah az-Zujajah* di dalam *Zawaa'id* Ibnu Majah (*waraqah* 51/ *alif*) *Kasyful-Khafaa'* (1/ 400) *al-Fawa'id al-Majmu'ah* (hlm. 25) *ad-Durarul-Mantsur* (hlm. 95) *Tamyiz ath-Thayyib minal-Khabits* (hlm. 75).

[784] Lihat: *Shahih* Muslim (4/ 186,187).

Kalau tidak, maka *makruh* membawa anak masuk ke dalam masjid, jika mereka tidak memiliki adab yang sopan di dalamnya dan bermain-main. Karena masjid itu bukan tempat permainan dan sendau gurau. Segala taufik itu hanya milik Allah." [785]

Demikianlah yang benar. Sesungguhnya saya telah menyaksikan bahayanya hadits yang lemah tersebut pada saat saya melihat sebagian orang-orang umum yang bodoh mengusir anak-anak muda dari rumah-rumah Allah dengan berhujjah hadits di atas. Sehingga mereka menyebabkan anak-anak itu lari dari agama, berselang waktu dibukalah yayasan-yayasan yang bergerak di bidang Kristenisasi yang telah didatangkannya serta ditujukan untuk generasi Islam dan anak-anak mereka.

5. Kisah Tsa`labah bin Hatib yang diduga oleh pemalsunya –semoga Allah memburukannya– sebagai orang yang setia dengan masjid. Sehingga dijuluki ia sebagai (burung merpatinya masjid). Kemudian dia tertipu oleh hartanya yang banyak yang berupa kambing, sehingga dia pun meninggalkan shalat Jum'at, kemudian shalat jama'ah dan bahkan tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya, dia sadar dan pergi menemui Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* untuk bertobat. Tetapi Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak menerimanya, demikian juga Abu Bakar dan 'Umar

Kisah ini terulang-ulang terucap pada lisan kebanyakan para khatib dan para juru nasihat dengan tanpa mereka sadari, bahwa sesungguhnya mereka telah menetapkan kenifakan pada diri sahabat yang agung dan yang telah mengikuti perang Badar dan merobohkan landasan Islam yang sangat agung. Tsa`labah adalah seorang sahabat yang memaksakan para pembangkang zakat untuk

---

[785] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/283-284).

mengeluarkan zakat mereka. Meskipun sikapnya menyulutkan peperangan dengan mereka. [786]

Semoga Allah merahmati Ibnu Hazm, sesungguhnya dia telah berkata tentang kisah tersebut: "Tsa`labah adalah seorang muslim, maka dia mewajibkan Abu Bakar dan 'Umar untuk mengambil zakatnya, ini adalah suatu yang harus ditunaikan dan tidak ada kelonggaran dalam perkara tersebut. Jika dia kafir, maka Islam itu tidak kokoh dalam jazirah Arab. Jadi atsar di atas gugur tanpa diragukan."

Dalam riwayat tersebut: Ada Ma'an bin Rifa'ah, al-Qashim bin Abdurrahman, 'Ali bin Yazid dan Abu Abdul Malik al-Alhani, mereka semua lemah. [787]

[786] Kisah ini dilemahkan oleh jumhur ahli hadits dan ahli tahqiq dari kalangan ulama. Mereka telah menyebutkannya di dalam Tafsir surat at-Taubah ketika sampai pada firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* . Telah disendirikan kelemahan kisah ini, bahkan telah dicantumkan oleh *'Adaab al-Hamsi* di dalam kitabnya *Ta`labah bin Hathib- Seorang Sahabat yang Didustakan*. Dan Salim al-Hilali mempunyai sebuah risalah yang berjudul: *As-Sihab ats-Tsaaqib fi adz-Dzabbi 'an Tsa`labah bin Hathib*, keduanya telah tercetak.

[787] *Al-Muhalla* (11/ 207-208).

BAB KELIMA

KUMPULAN KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT SETELAH SHALAT, BAIK KETIKA SHALAT JAMA'AH ATAU SHALAT SENDIRIAN

a. Kesalahan orang yang shalat di dalam mengucapkan salam dan berjabat tangan

b. Kesalahan orang yang shalat dalam bertasbih (berdzikir):

   (Meninggalkan tasbih/ dzikir setelah shalat dan disibukkan dengan berdo'a; Keluar dan perginya makmum sebelum imam berpindah (membalikkan badan) dari arah kiblat; Menyambung antara shalat Wajib dan Nafilah; Bertasbih menggunakan tangan kiri dan menggunakan alat ['*tasbih*'])

c. Melakukan sujud untuk berdo'a setelah selesai melaksanakan shalat

d. Begadang setelah melaksanakan shalat 'Isya`

e. Berdzikir secara berjama'ah dan mengganggu orang yang sedang shalat

f. Berjalan melewati orang yang sedang shalat

A. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA SALAM DAN BERJABAT TANGAN

1. Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا »

"Jika salah seorang dari kalian bertemu saudaranya, maka hendaklah dia memberi salam kepadanya. Jika keduanya terpisahkan oleh pohon, dinding atau batu, kemudian dia bertemu dengannya lagi, maka hendaklah dia memberi salam lagi kepadanya" [788]

Yang terkandung dalam hadits tersebut, bahwa beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan kepada kaum muslimin agar salah seorang dari mereka memberi salam kepada saudaranya yang muslim jika dia bertemu dengannya. Karena amalan itu bisa menyatukan hati, menghilangkan kebencian dan mendatangkan kecintaan.

---

[788] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (5200) dan sanadnya *shahih*, semua perawinya *tsiqah*/ terpercaya. Dan lihat juga: *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. (186).

Perintah yang terkandung dalam hadits ini hukumnya sunnah, dengan arti, bahwa perintah itu bersifat anjuran atau dorongan dan tidak wajib. [789]

Menyampaikan salam kepada orang yang di dalam ataupun di luar masjid, bahkan sunnah yang *shahih* menunjukkan tentang syari'at menyampaikan salam terhadap orang yang di masjid, baik ketika orang itu shalat atau tidak.

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar ke masjid Quba untuk melakukan shalat di sana, lalu orang-orang Anshar datang kepadanya dan mereka menyampaikan salam kepada beliau sedangkan beliau dalam keadaan shalat."

Dia berkata: "Saya berkata kepada Bilal: "Bagaimana engkau melihat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjawab mereka pada saat mereka memberikan salam kepada beliau sementara beliau sedang shalat?"

Dia berkata: "Beliau berbuat seperti ini dan beliau membentangkan telapaknya. Dan Ja'far bin 'Aun membentangkan telapak tangannya dan menjadikan batin (bagian dalam) telapaknya di bawah, sedangkan punggung telapaknya ke atas." [790]

Dua orang Imam, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih, telah berpegang dengan hadits tersebut. Maka a l-Marwadzi berkata: "Saya bertanya (kepada Ahmad): "Memberi salam kepada kaum ketika mereka shalat?" Dia berkata: "Ya." Selanjutnya dia menyebutkan kisah Bilal ketika ditanya oleh Ibnu 'Umar tentang bagaimana orang shalat itu menjawab? Dia berkata:

---

[789] Lihat dalil-dalil yang memalingkan dari kewajiban kepada hal yang disunnahkan di dalam kitab: *'Aqdu az-Zabarjad fi Tahiyyah Ummah Muhammad*, hlm. 159.

[790] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (927) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 30) dengan sanad yang *shahih* atas syarat asy-Syaikhain. Dan juga lihat*Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. (185).

"Memberikan isyarat." Ishaq berkata: "Seperti yang dia dikatakan." [791]

Al-Qadhi Ibnul-'Arabi telah memilih pendapat ini dan berkata: "Kadang-kadang isyarat dalam shalat itu untuk menjawab salam, karena ada perkara yang terjadi dalam shalat. Dan kadang-kadang isyarat itu untuk kepentingan yang tampak bagi orang yang shalat. Jika untuk menjawab salam, maka perbuatan tersebut terdapat dalam atsar-atsar yang *shahih*. Seperti perbuatan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di Quba dan di tempat lainnya." [792]

Dalil tentang disyari'atkannya salam setelah shalat di dalam masjid: Hadits yang masyhur tentang orang yang jelek shalatnya dari Abu Hurairah:

Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* masuk masjid. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dan melaksanakan shalat. Kemudian dia datang memberikan salam kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, lalu Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menjawab salam tersebut. Beliau berkata: "Kembali dan shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat." Maka orang itu kembali. Lalu dia shalat, sebagaimana dia telah shalat (sebelumnya). Kemudian dia datang kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. (Dia melakukan yang demikian itu tiga kali).

Telah dikeluarkan oleh Syaikhan dan selain keduanya. [793]

Al-Albany berkata: "Siddiq Hasan Khan berdalil dengannya dalam *Nazalal Abrar*, bahwa sesungguhnya: "Jika seseorang memberikan salam kepadanya, kemudian dalam waktu dekat orang itu bertemu dengannya, maka disunnahkan baginya untuk memberikan salam kepadanya yang kedua dan yang ketiga."

---

[791] *Masaa'il al-Marwazi* (hlm. 22).

[792] *'Aaridhatul-Ahwadzi* (2/ 162).

[793] Telah lalu takhrijnya.

Dia berkata juga: "Dalam hadits itu juga menjadi dalil tentang syari'at menyampaikan salam terhadap orang yang berada di masjid. Dan yang demikian itu telah ditunjukkan dengan hadits tentang salamnya orang-orang Anshar kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di masjid Quba, sebagaimana yang telah lalu. Di samping itu semua kita dapati sebagian orang-orang yang fanatik tidak mau mempedulikan sunnah ini. Di mana ketika salah seorang dari mereka masuk masjid, dia tidak memberi salam kepada orang yang ada di dalamnya dengan menduga, bahwa itu perbuatan yang *makruh*. Maka yang kita kutip ini, semoga menjadi peringatan bagi mereka dan yang lainnya serta peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukmin." [794]

Kesimpulannya:

Salam dan berjabat tangan disyari'atkan tatkala bertemu dan tatkala berpisah meskipun sebentar. Baik di masjid atau di luar masjid.

Akan tetapi yang sangat disayangkan:

2. Memberi salam kepada seseorang ketika bertemu setelah shalat, sambil berkata: *"assalamu 'alaikum warahmatullah"*, sehingga dia bergegas-gegas memberikan jawaban kepada engkau, dengan berkata: *"taqaballahu"* (*semoga Allah menerima*)

Dia menyangka, bahwa dia telah menegakkan perkara yang Allah wajibkan atasnya, yaitu menjawab salam dan seakan-akan dia tidak mendengar firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾. النساء: ٨٦

[794] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (1/314).

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS. An-Nisaa`: 86)

Sebagian mereka bergegas-gegas memberikan suatu jawaban sebagai pengganti salam, dengan perkataan: "Taqaballahu." Padahal Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ الأحزاب: ٤٤ ﴾

"Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: "Salam"." (QS. Al-Ahzab: 44)

Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

((أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

"Sebarkanlah salam di antara kalian." [795]

Beliau tidak mengatakan: "Ucapkanlah: (تَقَبَّلَ اللهُ)!!"

Demikian juga tidak kami ketahui dari seorang sahabatpun atau salafush-shalih *––radhiyallahu 'anhum–*, bahwa jika mereka telah selesai shalat, salah seorang dari mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, sambil berjabat tangan dengan orang-orang yang ada disekitarnya dengan memintakan barakah untuknya agar shalatnya diterima. Jika salah seorang dari mereka melakukan demikian itu, tentu telah disampaikan kepada kita, meskipun dengan sanad hadits yang lemah. Tentunya para ahli ilmu juga telah menyampaikan kepada kita, karena mereka adalah orang-orang yang menceburkan diri mereka ke dalam lautan ilmu dan menyelam sampai ke bagian dalamnya. Mereka telah mengeluarkan hukum-hukum yang banyak

---

[795] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (54) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 391, 442, 447, 495) dan selain keduanya.

tentangnya. Mereka bukan orang-orang yang mengesampingkan sunnah perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat." [796]

Lalu bagaimana, sesungguhnya para peneliti yang berilmu telah menukilkan, bahwa jabat tangan tersebut, yakni dengan model yang terdahulu, adalah bid'ah?!

Al-'Izz bin Abdussalam berkata: "Berjabat tangan setelah Subuh dan 'Ashar adalah bagian dari bid'ah, kecuali karena bertemu dengan orang yang diajak berjabat tangan sebelum salam. Sesungguhnya berjabat tangan disyari'atkan ketika bertemu. Adapun selesai shalat Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan dan memohon ampun tiga kali kemudian berpaling!! Sebagaimana telah diriwayatkan, bahwa sesungguhnya beliau bersabda:

((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ))

"Wahai Tuhanku, jagalah aku dari adzab-Mu pada hari hamba-hamba Engkau dibangkitkan." [797]

Seluruh kebaikan itu didapatkan dengan mengikuti Rasul." [798]

Jika pada jaman penulis bid'ah ini hanya terjadi setelah dua shalat, maka pada jaman kita terjadi hal itu setelah setiap selesai shalat. *La Haula wa La Quwata illa Billah.*

---

[796] Kelengkapan pembicaraan teantang bid'ahnya berjabat tangan setelah salam dari shalat: (hlm. 24-25) dan *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 225).

Dan berkata asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin: "Banyak kalangan orang yang shalat mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan orang yang ada di sebelah mereka. Hal itu dilakukan setelah shalat Fardhu secara langsung dan mereka berdo'a dengan ucapan mereka: *"Taqabballahu, harama.* Ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak ternukil dari salaf. Lihat Majalah al-Mujtama', edisi (855) artikel: *Tanbihaat 'ala Ba'dhil Akhthaa` al lati Yaf'aluha Ba'dha` Mushallin fi Shalatihim.*

[797] Penulis menampilkanriwayat hadits dengan lafadz periwayatan *ruwiya*. Dia beranggapan, bahwa hadits ini ada kelemahannya, padahal tidak demikian. Seharusnya dia mengatakan *wa tsabata/* dan telah tetap atau yang semisalnya dan hadits itu ada di dalam *ash-Shahih* no. (62) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (3398) dan (3399) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 290).

[798] *Fatawa al-'Iz bin Abdussalam* (hlm. 46-47) dan lihat juga *al-Majmu'* (3/ 488).

Al-Laknawi berkata: "Sesungguhnya ada dua perkara yang telah tersebar pada masa kita sekarang, pada mayoritas negeri-negeri terlebih lagi di negeri Dakan yang menjadi sumber bid'ah dan fitnah, di mana kedua perkara itu harus ditinggalkan, yaitu:

Pertama: Sesungguhnya mereka tidak memberikan salam ketika memasuki masjid saat shalat Fajar. Bahkan mereka langsung masuk dan shalat sunnah kemudian shalat Fardhu. Sebagian mereka memberikan salam kepada sebagian yang lain setelah menunaikan shalat dan hal-hal yang mengikutinya setelah itu. Ini adalah perkara yang buruk. Sesungguhnya salam itu disunnahkan pada waktu bertemu, sebagaimana yang tetap dalam riwayat tersebut. Bukan di tengah orang sedang bermajelis.

Kedua: Sesungguhnya mereka berjabat tangan setelah selesai shalat Fajar dan Ashar, kedua shalat 'Ied dan shalat Jum'at. Disamping berjabat tangan itu disyari'atkan juga, akan tetapi waktunya itu di awal pertemuan." [799]

Setelah menyebutkan perselisihan sunnahnya berjabat tangan setelah shalat, dia (al-Laknawi) berkata: "Di antara orang-orang yang melarang adalah Ibnu Hajar, al-Haitamy, asy-Syafi'i dan Quthbuddin bin Alauddin al-Maky al-Hanafi. Sedangkan al-Faadhil ar-Rumi di telah menjadikannya di dalam *Majalisul Abrar* menggolongkannya sebagai bid'ah yang keji, di mana dia berkata: "Berjabat tangan itu suatu kebaikan jika dilakukan tatkala bertemu. Adapun jika tidak di saat bertemu, seperti berjabat tangan ketika selesai shalat Jum'at dan pada dua 'Iedul Fitri ('Iedul Adha), sebagaimana yang biasa terjadi di jaman kita. Maka hadits itu tidak membicarakan tentangnya. Jadi, amalan tersebut tidak berdalil. Telah tetap dalam

---

[799] *As-Si'aayah fil Kasyfi 'Amma fi Syarhil Wiqayah* (hlm. 264) dan pembicaraannya dipahami: bahwa berjabat tangan di antara dua orang atau lebih tidak terjadi setelah perjumpaan sebelum itu dan ini tidaklah mengapa dengannya. Berkata al-Albani di dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* (1/ 23). Adapun berjabat tangan setelah shalat merupakan perbuatan bid'ah yang tidak diragukan lagi, kecuali dua orang yang belum bertemu sebelum itu dan ini adalah *sunnah*.

pembahasan tersebut, bahwa suatu amalan yang tidak berdalil, maka tertolak dan dilarang taqlid dalam beramal." [800]

Dia berkata juga, bahwa sesungguhnya para ahli fiqih dari madzhab Hanafy, Syafi'i dan Maliky telah menerangkan tentang ke*makruhan*nya dan menganggapnya bid'ah. Dia berkata dalam *al-Multaqith*: "Dalam keadaan apapun, di*makruh*kan berjabat tangan seusai shalat. Sebab para sahabat tidak melakukannya setelah shalat. Dan juga, bahwa amalan itu bagian dari sunnah-sunnahnya orang-orang Syi'ah Rafidhah. Ibnu Hajar dari kalangan ulama asy-Syafiiyah berkata: "Berjabat tangan yang dilakukan oleh manusia seusai shalat lima waktu adalah amalan yang dibenci yang tidak ada asalnya dalam syara`." [801]

Alangkah terangnya ijtihad dan pilihannya *–rahimahullah–*. Maka dia berkata: "Yang saya katakan: Sesungguhnya mereka telah bersepakat, bahwa berjabat tangan itu tidak ada asalnya dalam syara`. Kemudian mereka berselisih tentang ke*makruh*annya dan ke*mubah*annya. Jika hukum itu berkisar antara *makruh* dan *mubah*, maka harus difatwakan terlarangnya perbuatan itu. Sebab menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Maka bagaimana fatwa yang melarang itu tidak lebih utama daripada melakukan perkara yang mubah. Di mana orang-orang yang melakukan pada masa kita ini menduga, bahwa hal itu adalah perkara yang baik. Demikian juga mereka mencela orang-orang yang melarangnya dengan celaan yang keterlaluan. Dan mereka tetap senantisa di atas perbuatan itu. Sesungguhnya telah berlalu, bahwa terus-menerus di atas perkara yang dianjurkan akan bisa mengantarkan kepada batas *makruh*. Maka bagaimana jika dia terus-menerus di atas melakukan bid'ah yang tidak memiliki sumber

---

[800] Rujukan yang lalu. Dan lihat *ad-Dinul-Khalish* (4/ 314) *al-Madkhal* (2/ 84) *as-Sunan wal Mubtada'aat* (hlm. 72, 87).

[801] Rujukan yang lalu.

dalam syara`. Atas dasar ini, maka tidak ada keraguan tentang ke*makruh*annya. Dan inilah tujuan dari orang yang menfatwakan tentang ke*makruh*annya. Di samping itu, bahwa hukum ke*makruh*an yang telah dinukil oleh orang yang menukilnya, maknanya sesuai dengan ungkapan orang-orang dahulu dan yang telah berfatwa. Maka hukum tersebut tidak bisa ditandingi oleh riwayat-riwayat orang yang memiliki kitab *Jam'ul Barakat*, *as-Sirajul Munir* dan *Mathalibul Mukminin*, di mana para penulisnya bermudah-mudahan dalam melakukan penelitian riwayat-riwayat tersebut adalah perkara yang sudah disaksikan. Mereka mengumpulkan setiap yang basah dan yang kering adalah perkara yang telah diketahui oleh mayoritas ulama. Perkara yang mengherankan dari pemilik kitab *Khazanatur Riwayat*, di mana dia berkata tentang ikatan mutiara-mutiara: "Telah bersabda *'Alaihish-shalatu wasallam*: "Berjabat tanganlah kalian setelah shalat Fajar, niscaya dengannya Allah akan menulis sepuluh kebaikan untuk kalian." Dan Beliau *'Alaihish-shalatu wasallam* berkata: "Berjabat tanganlah kalian setelah shalat Ashar, niscaya kalian diganjar dengan rahmat dan ampunan." Pemilik kitab itu tidak mencermati, bahwa kedua hadits ini dan yang semisalnya adalah hadits yang palsu, yang telah dipalsukan oleh para pemalsu. *Fa Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*." [802]

Akhirnya:

3. Harus diperingatkan, bahwa sesungguhnya seorang muslim tidak boleh memutus bacaan tasbih saudaranya, kecuali dengan sebab yang syar'i

Dan yang kami saksikan, bahwa amalan itu menyakiti/ mengganggu kebanyakan kaum muslimin tatkala sedang membaca dzikir-dzikir yang disunnahkan setelah shalat yang wajib. Di mana

[802] *As-Si'aayah fil Kasyfi 'Amma fi Syarhil Wiqayah* (hlm. 265).

tiba-tiba banyak tangan yang diulurkan dari kanan dan kiri untuk menjabat tangan-tangan mereka, sehingga hal itu pun menggelisahkan dan menyakiti mereka. Jadi hal itu dilakukan bukan karena untuk jabat tangan, bahkan untuk memutuskan bacaan tasbih mereka dan mereka pun lebih sibuk akan hal itu daripada dzikrullah, yang tidak memiliki sebab bertemu dan sejenisnya untuknya.

Jika perkaranya seperti itu, maka tidak termasuk bagian dari hikmah, ketika engkau mencabut tangan engkau dari tangannya orang yang di samping engkau dan engkau pun menolak tangan yang telah diulurkan kepada engkau. Maka sesungguhnya, ini sikap yang kasar yang tidak dikenal oleh Islam. Sebaliknya engkau sambut tangannya dengan lemah lembut dan ramah tamah dan engkau jelaskan kepadanya tentang bid'ahnya jabat tangan ini yang telah dilakukan oleh manusia. Banyak pelakunya dari para pemberi nasihat dan ahli penyampai nasihat dan sesungguhnya kejahilan itu yang menjatuhkannya dalam perselisihan terhadap sunnah. Maka ahli ilmu dan para penuntutnya harus memberikan penjelasan yang baik. Kadang-kadang seseorang atau penuntut ilmu itu melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, tetapi dia tidak memilih cara yang selamat. Sehingga terjatuhlah dia di dalam kemungkaran yang lebih keras daripada kemungkaran yang telah diingkari sebelumnya. Sikapilah dengan lemah lembut, wahai para da'i Islam. Kasih sayangilah manusia di lingkungan kalian dengan akhlak yang baik, niscaya kalian akan meraih hati-hati mereka. Dan akan engkau dapati telinga-telinga mereka mau mendengar dan hati-hati mereka pun siap menampung nasihat. Sebab, sesungguhnya tabiat manusia itu akan lari dari kekerasan dan sikap yang kasar. [803]

---

[803] *Tanmamul Kalam fi Bid'iyatil-Mushafahah Ba'das-Salam* (hlm. 23).

B. KESALAHAN ORANG-ORANG YANG SHALAT DALAM MEMBACA TASBIH/ DZIKIR

1. Membaca tasbih dan takbir setelah shalat itu disunnahkan dan tidak diwajibkan

Barangsiapa yang ingin berdiri sebelum membaca tasbih, maka yang demikian itu adalah haknya. Tetapi yang lebih utama membaca tasbih yang telah tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Khususnya, bahwa sesungguhnya dzikir yang tetap darinya, kadang-kadang beliau membaca tasbih sepuluh kali, tahmid sepuluh kali dan takbir sepuluh kali. Dan kadang-kadang di waktu yang lain beliau membaca sebelas kali dari masing-masing bacaan tersebut (tasbih, tamid dan takbir). [804]

Tatkala seorang muslim itu menghadapi keadaan yang mendadak, yang akan menyibukkannya dari pada membaca tasbih dengan sempurna, maka hendaklah dia membaca tasbih sepuluh kali, demikian juga tahmid dan takbir. Sehingga dengan itu dia telah menepati sunnah tersebut. Dan tidak sibuk dengan suatu sunnah yang dia tepati.

Ketahuilah –semoga Allah mengajariku dan engkau– bahwa dzikir yang bermacam-macam itu bagian dari kenikmatan Allah Yang Maha Suci yang dianugerahkan kepada manusia. Sebab dengan itu seseorang itu akan mendapatkan banyak faidah

Di antara faidah dzikir itu antara lain:

* Sesungguhnya dzikir yang bermacam-macam itu akan menyebabkan seseorang itu bisa menghadirkan dzikir yang dia ucapkan ke dalam hatinya. Dan manusia itu, bila selalu berdzikir di atas satu macam lafadz dzikir, maka dia akan membacanya dalam

---

[804] Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 494) dan *Fathul Baari* (2/ 329).

kadaan hatinya tidak hadir, sebagaimana mereka mengucapkannya dengan mengabaikan. Jika dia bermaksud dan sengaja membacanya dengan bergantian, akibatnya hatinya akan hadir.

* Sesungguhnya manusia cenderung memilih (lafadz dzikir) yang paling mudah. Memilih yang paling mudah itu merupakan salah satu penyebab sehingga akan menjadi kemudahan baginya.

* Bahwa pada tiap-tiap bagian dari dzikir itu ada sesuatu yang tidak dimiliki pada jenis dzikir yang lainnya. Maka dengan demikian itu akan menjadi tambahan pujian atas Allah *–Azza wa Jalla–*.

Kesimpulannya: Sesungguhnya dzikir-dzikir yang tetap setelah shalat-shalat itu bermacam-macam. Jika seseorang telah mengamalkan salah satunya, berarti dia telah berbuat sesuatu yang terbaik. Adapun yang lebih utama, sekali waktu membaca satu macam lafadz dzikir dan di waktu yang lainnya dia membaca jenis dzikir yang lainnya.

2. Jika dia menolak, kecuali harus keluar, tidak sepatutnya untuk berpaling sebelum berpindahnya posisi imam dari kiblat

Syaikhul Islam berkata: "Makmum tidak berdiri sehingga imam itu berpaling dari kiblat. Demikian juga seorang imam tidak duduk menghadap ke kiblat setelah dia memberi salam, kecuali setelah kadar membaca istighfar tiga kali dan mengucapkan:

« اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ »

Jika imam itu telah berpindah, barangsiapa yang ingin berdiri silakan berdiri dan barangsiapa yang ingin duduk untuk berdzikir kepada Allah, maka silakan melakukannya. [805]

---

[805] Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/505) *Tamamul Minnah* (hlm. 280-281).

Dalilnya: Riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam *ash-Shahih* dari hadits Anas *–radhiyallahu 'anhu–* yang *marfu'*:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ»

"Wahai manusia, sesungguhnya saya adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului saya dalam ruku', sujud, berdiri dan berpaling." [806]

3. Apabila dia duduk untuk berdzikir kepada Allah, maka cukup berdzikir dengan dzikir-dzikir yang *ma'tsur*

Hadits-hadits yang telah dikenal di dalam kitab-kitab *Shahih*, *Sunan* dan *Musnad* menunjukkan, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berdo'a di bagian akhir sebelum selesai shalat. Beliau memerintahkan serta mengajari para sahabatnya untuk melakukan demikian. [807]

Merupakan perkara yang jelas, bahwa seseorang yang langsung berdo'a setelah berpaling dari shalat, yaitu bermunajat dan berbicara dengannya adalah tidak sesuai. Oleh karena itu, bahwa do'a yang beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* lakukan adalah ketika di dalam shalat. Dan sesungguhnya orang yang shalat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Jadi, jika dia berdo'a ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, maka yang demikian itu saat yang paling tepat dan sesuai. [808]

---

[806] Telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *ash-Shahih* no. (426). Dikatakan: "Yang dimaksud dengan berpaling dari salam. Dan Ibnu Khuzaimah telah menerjemahkan atasnya dalam *Shahih*-nya (3/ 107) no. (1716) apa yang menunjukkan atas sahnya pendalilan kami pada tempat ini, ia berkata: "Bab: *Az- Zajru 'an Mubadaratil Imam bil-Inshiraaf minash-Shalah*. Lihat juga: *Nailul Authar* (3/ 173-174) di dalamnya terdapat penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan berpaling ialah berpalingnya makmum sebelum imam.

[807] Berdo'a di khir shalat, maksudnya saat membaca do'a tasyahud akhir (setelahnya), sebelum salam.

[808] Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (22/ 500).

Asy-Syaikh bin Baz berkata: "Tidak ada kabar yang *shahih* dari Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya setelah melakukan shalat Fardhu. Demikian juga tidak ada kabar yang *shahih* tentang hal tersebut dari para sahabat sebagaimana yang kami ketahui. Maka sebagian manusia yang mengangkat tangan mereka setelah shalat Fardhu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada asalnya." [809]

4. Bahwasanya beliau menghitung bacaan tasbih dan tahlil dengan jari-jemari

Abdullah bin 'Amr berkata: "Saya melihat Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* menghitung bacaan tasbihnya dengan tangan kanannya." [810]

Membaca tasbih dengan tangan kanan itu lebih utama daripada dengan tangan kiri atau dengan kedua tangan, sebagai pengamalan terhadap hadits yang *shahih* tersebut. Dan itu juga lebih utama daripada membaca tasbih dengan biji-bijian (alat yang digunakan untuk berdzikir *-pent.*). Bahkan bertasbih dengannya menyelisihi perintahnya *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, yaitu ketika beliau bersabda kepada sebagian para wanita:

»عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَلَا تَغْفَلْنَ ، فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيْدَ -وَفِي رِوَايَةٍ : الرَّحْمَةَ- وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ«

---

[809] *Al-Fatawa* (1/ 74).

[810] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1502) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (3486) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 547) al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/ 253) dan sanadnya *shahih*. Dishahihkan oleh adz-Dzahabi serta dihasankan oleh at-Turmudzi.

"Kalian harus membaca tasbih, tahlil dan mensucikan (Allah). Janganlah kalian lalai, niscaya kalian akan lupa terhadap tauhid –dalam satu riwayat: Rahmat– dan hitunglah dengan ujung-ujung jari, maka sesungguhnya mereka itu akan ditanya dan dimintai keterangan." [811]

Asy-Syaikh bin Baz berkata ketika menjawab pertanyaan tentang membaca tasbih dengan biji-bijian: "Lebih utama ditinggalkan. Sesungguhnya yang demikian itu dibenci oleh ahli ilmu. Sedangkan yang lebih utama itu bertasbih dengan jari-jemari, sebagaimana Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah melakukan yang demikian itu." [812]

Saya (penulis) berkata: "Terlebih lagi setelah shalat. Sesungguhnya terdapat perintah menghitungnya dengan jari-jemari. Maka sesungguhnya, mereka itu akan ditanya dan dimintai keterangan.

Asy-Syaikh al-Albani berkata: "Andai tidak ada *sabhah/* alat hitung untuk bertasbih, kecuali satu kejelekan. Dan sesungguhnya, biji-bijian itu telah atau hampir menggugurkan sunnahnya menghitung dengan jari-jemari. Di samping para ulama telah sepakat bahwa menghitung dengan jari-jemari itu lebih utama, maka yang demikian itu sangat mencukupi!!" [813]

5. Sesungguhnya terdapat penjelasan yang terang dalam hadits Ka'ab bin 'Ujrah menurut Imam Muslim dalam *ash-Shahih* [814], bahwa sesungguhnya perintah membaca tasbih dan dzikir setelah shalat adalah setelah shalat Fardhu

---

[813] *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (1/ 117) asy-Syaikh al-Albani *–rahimahullah–* telah berbicara panjang lebar dalam menerangkan bid'ahnya *sabhah/* alat untuk menghitung ketika berdzikir ('tasbeh' dan lain-lain), maka berdirilah di atas pembicaraannya.

[814] Adapun nash haditsnya adalah:

«مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ –فَاعِلُهُنَّ– دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً ، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيْدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيْرَةً » =

Maka, dari sini bisa diketahui kesalahan orang yang langsung melakukan shalat Sunnah setelah shalat Fardhu, tanpa duduk dahulu untuk berdzikir. Orang yang menyibukkan shalat SunNah Ba'diyah yang rutin setelah shalat Fardhu, apakah sebagai pemisah antara shalat Fardhu dan dzikir atau tidak? Perlu ada penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. [815]

C. SUJUD UNTUK BERDO'A SETELAH SELESAI SHALAT

Sebagian manusia biasa melakukan sujud untuk berdo'a setelah selesai shalat. Dan sujud itu sendiri tidak diketahui asalnya. Amalan itu tidak ternukil dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan para sahabatnya. Sedangkan yang lebih utama adalah seseorang itu sujud di dalam shalat, karena adanya kabar-kabar yang tetap tentang yang demikian itu.

Hal tersebut telah dikatakan oleh pemilik kitab *at-Tatimah* dan Abu Syamah memberikan komentar atasnya. Dia berkata: "Saya berkata: 'Perbuatan sujud dalam shalat merupakan perbuatan pendekatan (kepada Allah), maka ketika di luar shalat belum tentu menjadi perbuatan pendekatan juga, sebagaimana ruku'.'" [816]

= *"Yang mengikuti di akhir setiap shalat Maktubah yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya atau yang melakukannya, tiga puluh tiga ucapan tasbih, tiga puluh tiga ucapan kalimat tahmid dan tiga puluh empat ucapan takbir."*

Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (596). Dan yang dimaksud dengan *mu'aqqibaat* ialah: kalimat yang diucapkan setelah selesai shalat. Dan *al-mu'aqqib* ialah: apa yang datang sesudah yang sebelumnya. Dan hadits ini menetapkan, bahwa dzikir itu hanyalah diucapkan setelah shalat Fardhu. Adakah dzikir itu diucapkan juga setelah shalat Sunnah Ba'diyah atau tidak? Dan orang dari madzhab-madzhab yang ada berpendapat menjadikan dzikir tersebut setelah shalat Sunnah, padahal tidak ada nash yang yang mendukung keterangan tersebut. Sesungguhnya pendapat itu menyelisihi hadits di atas dan semisalnya yang memang hadits tersebut telah dinashkan dalam masalah ini. Allah lah Dzat yang memiliki taufik/ petunjuk.

Hal tersebut dikatakan oleh al-Albani di dalam *as-Silsilah ash-Shahih*ah (1/ 162) dan lihat (1/ 333).

[815] Lihat *Fathul Baari* (2/ 328).

[816] *Al-Baa'its 'ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 58).

Al-'Izz bin Abdussalam berkata: "Syariat tidak menetapkan suatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sekali sujud semata dan tidak memiliki sebab. Sesungguhnya amalan itu memiliki sebab-sebab, syarat-syarat, waktu-waktu dan rukun-rukun. Maka jika amalan itu tanpa didasari denganya, tidaklah sah amal perbuatan tersebut. Seperti pada saat Wukuf di Arafah, Muzdalifah, melempar jumrah dan Sa`i di antara Shafa dan Marwa tanpa diiringi korban di dalam waktunya tidak dikatakan sebagai ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Demikian juga, sujud semata tidak bisa mendekatkan kepada Allah *–Ta'ala–*. Jika perbuatan itu ingin dinyatakan sebagai suatu perbuatan *taqarrub/* pendekatan, apabila memiliki sebab-sebab yang benar. Demikian juga melakukan shalat dan puasa di setiap waktu dan saat, perbuatan tersebut tidak akan dapat mendekatkan kepada Allah*–Ta'ala–*. Banyak orang-orang bodoh yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang menjauhkan diri mereka dari Allah dari sisi yang tidak mereka rasakan. [817]

Kesimpulannya:

Sesungguhnya syari'at tidak menetapkan pendekatan kepada Allah *–Ta'ala–* dengan sujud, kecuali dalam shalat atau karena ada sebab yang khusus, yaitu karena lupa atau syukur atau ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam al-Qur`an.

Abul Ma'aali Imamul Haramain dan al-Ghazaly serta selain keduanya telah mengingkari dua keadaan sujud ini. Bahkan al-Ghazaly berkata: Tidak ada seorangpun yang berpendapat, bahwa sujud semata yang harus dilakukan dengan sebab nadzar. Dalam satu sisi: Dia harus melakukan satu raka'at, di sisi lain: Nadzar itu dibatalkan. [818]

---

[817] *Musaajalatun 'Ilmiyah* (hlm. 7-8) dan rujukan yang lalu.

[818] Lihat: *al-Baa'its* (hlm. 57-58) dan *al-Wajiz* (2/ 234) *Musaajalatun 'Ilmiyah* (hlm. 7-8) *Ishlahul Masajid* (hlm. 84) *al-Masjid fil-Islam* (hlm. 227-228).

Asal bid'ah ini: sebagaimana yang dikatakan oleh Shufiyah, bahwa sesungguhnya disunnahkan bagi setiap orang yang shalat untuk melakukannya, sebagai perbaikan bagi kelupaan hati. Oleh karena itu, hati tidaklah lepas dari kelalaian, bahwa dirinya sedang shalat ketika di dalam shalat meskipun hanya sebentar. Sedangkan kelupaan dari syetan itu mengalahkannya, maka kelupaan itu tidak bisa diperbaiki, kecuali dengan satu sifat, yangmana dengan satu sifat itu syetan tidak mampu mendekati seorang hamba...!!

Tidak diragukan bahwa sesungguhnya syetan telah membisikkan bid'ah ini kepada mereka. Yaitu, syetan menjadikan mereka senang dalam melakukan bid'ah dalam agama. Ketika shalat itu harus dilakukan dengan jalan mengikuti (sunnah), maka para imam menghukumi amalan itu sebagai perbuatan bid'ah, sebagaimana yang lalu."

D. OBROLAN/ BEGADANG SETELAH SHALAT 'ISYA`

Dari Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-*: "Sesungguhnya Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* membenci tidur sebelum 'Isya` dan berbicara setelahnya." [819]

Dari Abdullah bin Mas'ud *-radhiyallahu 'anhu-* Dari Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, Beliau bersabda:

«لاَ سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، إِلاَّ لأَحَدِ رَجُلَيْنِ : مُصَلٍّ وَمُسَافِرٍ»

"Tidak ada pembicaraan setelah shalat 'Isya`, kecuali bagi salah satu dari dua orang: Orang yang shalat dan musafir." [820]

---

[819] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (568) dan Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (647) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 423, 424) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 280) dan selain mereka.

[820] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 444, 412, 463, 375) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* (1/ 73-*al-Mihnah*) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (1/ 452) Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (4/ 198) al-Marwazi di dalam *Ta'dzim Qadra ash-Shalah* no. (109). Dan hadits itu shahih.

Maka berbicara setelah shalat 'Isya` itu dibenci, jika bukan untuk perkara yang dituntut. Sedangkan hikmah darinya:

Pertama: Agar tidak menjadi sebab meninggalkan shalat malam.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Menurut pendapatku, bahwa sesungguhnya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak menyukai obrolan/ begadang itu karena akan melemahkan semangat melakukan shalat malam. Sebab jika di awal malam itu sibuk mengobrol, maka tidurnya akan memberatkan baginya untuk bangun di akhir malam. Dan akhirnya dia tidak dapat bangun. Jika dia bangun, maka tidak memiliki semangat untuk menegakkan shalat malam." [821]

Kedua: Takut terlelap dalam obrolan, kemudian terlelap dalam tidur. Sehingga terlewatkan waktu Subuh [822] atau tidak mendapatkan jama'ah di masjid. Kedua hal itu merupakan suatu bahaya yang besar. Karena perbuatan itu bagian dari perangainya kaum munafik. Jadi, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga shalat Subuh secara berjama'ah dan merasa khawatir tertinggal darinya. Demikian juga para imam masjid wajib menasihati orang-orang yang tertinggal. Mengingatkan dan memperingatkan mereka terhadap kemarahan dan siksa Allah.

Fadhilatusy-Syaikh Bin Baz berkata: "Seorang muslim tidak boleh selalu begadang malam, yang akan berakibat menyia-nyiakan shalat Fajar berjama'ah atau (shalat Fajar) pada waktunya, walaupun begadangnya itu untuk membaca al-Qur`an, atau menuntut ilmu. Lalu bagaimana jika begadangnya untuk melihat televisi atau bermain kertas/ kartu atau yang menyerupai itu?!

Berdasarkan perbuatan ini, maka dia berdosa, berhak mendapatkan hukuman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*. Sebagaimana

---

[821] *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/ 292).

[822] *Fathul Baari* (2/ 49).

dia berhak mendapatkan hukuman dari pemimpin mereka dengan sesuatu yang bisa mencegahnya dan yang semisalnya." [823]

Ketiga: Sebagian ahli ilmu berkata: "Sesungguhnya beliau melarang berbicara setelah shalat 'Isya` yang akhir dikarenakan, orang yang melakukan shalat 'Isya` yang akhir, maka dengan shalatnya itu dosa-dosanya dihapuskan. Maka dia dilarang mengobrol suatu pembicaraan yang ditakutkan dalam pembicaraannya itu ada sesuatu yang mengotori jiwanya dengan dosa setelah suci, supaya dia tidur dengan kesucian." [824]

Sufyan bin 'Uyainah berkata: "Saya berbincang-bincang setelah 'Isya` yang akhir, maka saya berkata: "Tidak pantas bagiku tidur di atas keadaan ini, lalu saya berdiri, maka saya berwudhu, kemudian saya shalat dua raka'at dan meminta ampun. Saya berkata seperti ini tidak menganggap diriku suci, tetapi supaya sebagian dari kalian mengamalkannya." [825]

Al-Qashim bin Abu Ayyub berkata: "Sa'id bin Jubair sedang shalat empat raka'at setelah 'Isya` yang akhir. Kemudian saya mengajak bicara dengannya di dalam rumahnya. Sementara dia tidak menanggapi pembicaraan saya tersebut." [826]

Dari Khaitsamah, dia berkata: "Mereka lebih menyukai seseorang itu tidur jika telah melakukan Witir." [827]

---

[823] *Al-Fatawa* (1/ 92).

[824] *Ta'dzim Qadra ash-Shalah* (1/ 166-167).

[825] Telah dikeluarkan oleh al-Marwazi di dalam *Ta'dzim Qadra ash-Shalah* no. (113).

[826] Telah dikeluarkan oleh al-Marwazi di dalam *Ta'dzim Qadra ash-Shalah* no. (114).

[827] Telah dikeluarkan oleh al-Marwazi di dalam *Qiyamul Lail* (102-ringkasan) dan *Ta'dzim Qadra ash-Shalah* no. (115).

E. MEMBACA TASBIH, DO'A SECARA BERJAMA'AH DAN MENGGANGGU ORANG-ORANG YANG SEDANG SHALAT

1. Bukan bagian dari sunnah: setelah shalat duduk untuk membaca dzikir dan do'a-do'a yang ma`tsur maupun yang tidak ma`tsur dengan mengeraskan suara dan berjama'ah, sebagaimana yang biasa dilakukan di beberapa negara

Dan sesungguhnya di sisi manusia kebiasaan ini menjadi bagian dari syi`ar-syi`ar agama, dimana orang yang meninggalkan atau yang melarangnya ditentang, sedangkan pengingkaran orang yang meninggalkannya dianggap suatu kemungkaran.

Pemilik kitab *as-Sunan wal-Mubtada'aat* berkata: "Istighfar secara berjama'ah dengan satu suara setelah membaca salam adalah bid'ah."

Demikian perkataan mereka setelah istighfar: "Wahai Dzat yang paling penyayang, rahmatilah aku", secara berjama'ah juga adalah bid'ah."

Menyambung shalat Fardhu dengan Sunnah tanpa dipisah antara keduanya adalah terlarang, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Muslim.

Membaca al-Fatihah sebagai tambahan kemuliaan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* adalah bid'ah. Mereka berkumpul setelah salam dari shalat Subuh untuk membaca: (اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ) tujuh kali adalah bid'ah. Setelah mereka membaca (do'a) di atas, mereka pun memberi tambahan (وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَبِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ) adalah perbuatan bid'ah. [828]

---

[828] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (hlm. 70).

Asy-Syathibi berkata: "Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak selamanya mengeraskan do'a dan dzikir setelah shalat. Dan tidak menampak-kan kepada manusia selain di tempat pelajaran. Oleh karena itu, kalau beliau selalu mengeraskannya dan menampakkannya tentu yang demikian itu menjadi sunnah. Demikian juga para ulama tidak mengatakan secara panjang lebar, bahwa yang demikian itu tidak sunnah. Kalau demikian, tentu mereka menyebutkan, bahwa amalan itu dilakukan secara terus-menerus dan ditampakkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Dan tidak dikatakan: Kalau do'anya *'alaihish-shalatu wasallam siriyah* (tersembunyi) tentu tidak bisa diambil faidah darinya. Maka kami katakan: "Kalau kebiasaannya tersembunyi (*siriyah*) lalu dia harus mengeraskannya, maka mungkin untuk penetapan kebiasaan dan mungkin bertujuan mengingatkan adanya penetapan hukum" [829], sebagaimana yang telah tetap dalam *Shahih al-Bukhari* dari Ibnu 'Abbas, dia berkata:

"Bahwa mengeraskan suara dengan dzikir ketika manusia berpaling dari shalat Wajib, telah terjadi pada jaman Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [830]

An-Nawawi berkata: "Asy-Syafi'i mengartikan hadits ini, bahwa Sesungguhnya mereka kadang-kadang mengeraskan dzikir karena untuk mengagungkan sifat dzikir tersebut. Bukan berarti mereka terus-menerus mengeraskannya. Jadi sikap yang terpilih, yakni imam dan makmum menyembunyikan dzikir, kecuali jika dibutuhkan untuk memberi pelajaran. [831]

Ibnu Bathal berkata: "Di dalam *al-'Utbiyah* dari Malik, bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang baru (mengeraskan do'a dan dzikir sesudah shalat *–pent.*)." [832]

---

[829] *Al-I'tishaam* (1/351).

[830] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (2/324-325) no. (841) (842) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1002) (1003).

[831] *Fathul Baari* (2/326).

[832] Rujukan yang sama.

Asy-Syatiby berkata: "Sesungguhnya berdo'a yang selalu dengan cara berjama'ah bukanlah perbuatan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sebagaimana beliau tidak mengatakan dan menetapkan yang demikian itu." [833]

2. Ibnul-Qayyim berkata: "Adapun do'a setelah salam shalat dengan menghadap kiblat atau ke arah makmum, pada asalnya yang demikian itu bukanlah petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*

Tentang hal ini tidak diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dan *hasan* sekalipun. Adapun pengkhususan amalan itu setelah shalat Fajar dan Ashar, maka beliau maupun salah seorang dari khalifahnya tidak melakukan dan tidak menunjukkan kepada umatnya demikian. Meskipun perkara itu dianggap baik oleh orang yang telah menjadikannya sebagai pengganti dari amalan yang sunnah setelah Fajar dan Ashar, *wallahu A'lam.*"

Sedangkan keumuman do'a-do'a yang berhubungan dengan shalat, sesungguhnya do'a tersebut hanya dibaca dalam shalat. Diperintahkan berdo'a di dalamnya. Inilah yang sesuai dengan keadaan orang yang shalat. Sesungguhnya ia sedang menghadap kepada Tuhannya dan bermunajat selama ia dalam keadaan shalat. Adapun ketika telah mengucapkan salam, maka terputuslah munajat tersebut dan selesailah berdirinya dan kedekatan dia di hadapan Tuhannya. Maka bagaimana dia tidak meminta tatkala dia bermunajat, dekat dan menghadap kepada-Nya. Namun dia justru meminta di saat dia telah berpaling dari-Nya?! Dan tidak diragukan lagi, bahwa kebalikan dari keadaan ini adalah yang lebih utama bagi orang yang shalat." [834]

---

[833] *Al-I'tishaam* (1/ 352).

[834] *Zaadul Ma'aad* (1/ 66).

Orang shalat membaca istighfar tiga kali, membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak tiga puluh tiga kali masing-masing lafadz dan ditutup dengan tahlil secara tersembunyi di belakang shalat dalam keadaan apapun, baik berdiri, duduk maupun berjalan. Sedangkan berkumpul, lalu berdzikir sama-sama dengan mengeraskan suara adalah perkara-perkara bid'ah, dimana manusia itu telah terbiasa dengannya. Seandainya ada seseorang yang menyeru mereka kepada sifat-sifat semacam ini dalam ibadah yang lain, misalnya: shalat Tahiyat Masjid, tentu mereka akan mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. [835]

Berkaitan dengan hal di atas:

3. Dzikir yang diadakan setelah setiap dua kali salam pada shalat Tarawih di bulan Ramadhan, dengan suara yang keras dan dengan satu suara adalah bagian dari bid'ah

F. BERJALAN MELINTAS/MELEWATI DI DEPAN ORANG YANG SEDANG SHALAT

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«لاَتُصَلِّ إِلاَّ إِلَى السُّتْرَةِ ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ »

"Janganlah engkau shalat, kecuali menghadap ke tabir pembatas tempat sujud (sutrah). Janganlah engkau membiarkan seseorang yang melintas di depan engkau. Jika dia enggan kembali, maka bunuhlah ia, sesungguhnya syetan sedang bersamanya." [836]

---

[835] *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (4/ 1358-1359).

[836] Telah lalu takhrijnya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى السُّتْرَةِ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ »

"Jika salah seorang dari kalian shalat, maka hendaklah dia shalat ke arah sutrah dan mendekatinya. Janganlah dia membiarkan seseorang melintasi antara dia dan sutrah itu. Jika ada seseorang datang akan melintasi, maka bunuhlah, karena sesungguhnya dia itu syetan."[837]

Sebab adanya penyampaian hadits ini, yaitu: Dari Abu Shalih dia berkata: "Saya melihat Abu Sa'id pada hari Jum'at shalat menghadap kepada sesuatu, yang dia gunakan untuk membatasi dirinya dengan manusia. Lalu ada seorang pemuda dari Bani Abu Mu`ith hendak melintasi di depannya. Lalu Abu Said menolak dadanya. Kemudian pemuda itu melihat, tetapi tidak ada (jalan) yang bisa untuk melintas, kecuali di depannya. Maka dia pun hendak melintasi lagi. Dan Abu Sa'id menolaknya lagi dengan tolakan yang lebih keras dari yang pertama. Setelah dia mendapati perlakuan demikian dari Abu Said, kemudian menemui Marwan, maka dia mengeluh kepadanya tentang sesuatu yang dia dapati dari Abu Sa'id. Sedangkan Abu Sa'id masuk di belakangnya tatkala menghadap Marwan, maka Marwan berkata: "Apa yang terjadi pada dirimu dan anak saudaramu wahai Abu Sa'id? Maka dia mejawab: "Saya mendengar Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ..." dan dia menyebutkan hadits tersebut. [838]

Kandungan dalam dua hadits di atas:

Disyari'atkan menolak orang yang melintas di depan orang shalat. Para ahli fiqih telah menetapkan: Penolakan itu dengan gaya

---

[837] Telah lalu takhrijnya.

[838] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (1/ 581-582) no. (509).

yang termudah, jika orang itu tidak mau mundur, maka dengan gaya yang lebih keras. Kalau penolakan itu membawanya kepada kematian, maka orang yang shalat itu tidak memiliki tanggungan sedikitpun. Seperti orang yang akan menyerang kepadanya untuk mengambil jiwa atau hartanya. Maka syari'at membolehkan dia untuk membunuhnya. Sedangkan bagi pembunuhan yang dibolehkan tidaklah ada tanggungan padanya. [839]

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Mereka telah sepakat, bahwa sesungguhnya ia tidak diharuskan membunuhnya dengan pedang dan tidak pula dengan sesuatu yang menyebabkannya kepada kebinasaan. Jadi jika ia menolaknya dengan cara yang dibolehkan dan dengan sebab itu menyebabkan kebinasaan, maka tidak ada hukuman atasnya berdasarkan kesepakatan para ulama."

Dengan demikian, apakah dia wajib membayar denda atau tidak?

Demikian pula kesepakatan mereka, bahwa sesungguhnya ia tidak diperbolehkan berjalan dari tempatnya dalam rangka untuk menolaknya. Sebaliknya ia hanya diperbolehkan menolaknya dari tempat berdirinya. Karena kerusakan berjalan dalam shalat lebih besar daripada lewatnya seseorang dari tempat yang jauh di depannya. Sesungguhnya yang dibolehkan baginya sesuai dengan kadar sesuatu yang bisa dijangkau oleh tangannya dari tempat berdirinya. Karena ini, dia diperintahkan untuk mendekat ke sutrahnya. Jika yang ditolak itu sangat jauh darinya, maka dia menolak dengan menggunakan isyarat dan tasbih. Seperti itu juga mereka bersepakat, bahwa jika seseorang telah lewat tidak ditolaknya supaya dia tidak melintas untuk kedua kalinya, kecuali satu kabar yang telah diriwayatkan oleh sebagian salaf, bahwa seharusnya ia menolaknya. Sedangkan sebagian mereka mentawilkannya." [840]

---

[839] Lihat: *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 223) *Fathul Baari* (1/ 583) *al-Muhalla* (3/ 132).

[840] An-Nawawi telah menukilkannya di dalam *Syarah Shahih Muslim* (4/ 223) dan ia berkata setelahnya: "Ini akhir pembicaraan al-Qaadhi *–rahimahullah–* dan ini adalah pembicaraan yang sangat bagus."

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menjelaskan tentang dosa orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat, maka beliau bersabda:

« لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ »

"Orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat, kalau tahu sesuatu yang akan menimpanya, tentu dia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia melintas di depannya.

Abu Nadhr –salah satu perawi hadits ini– berkata: "Saya tidak tahu, apakah dia berkata: empat puluh hari atau bulan atau tahun." [841]

Maknanya: Kalau dia tahu dosa yang akan menimpanya, tentu dia memilih berdiri selama empat puluh daripada dia melakukan dosa tersebut. Di dalamnya mengandung larangan yang kuat dan ancaman yang sangat keras tentang perkara itu. [842]

Sesungguhnya para sahabat *–ridhwanullah 'alaihim–* dan para salafush-shalih setelah mereka menganggap besar dosa orang yang melintas di depan orang yang shalat, sehingga sebagian mereka menyerupakan perkara itu sebagaimana yang terkandung dalam ayat yang menetapkan tentang peribadatan terhadap berhala!!

Dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata: "Bapakku melihat manusia, di mana sebagian mereka melintas di depan sebagian lain yang sedang shalat, maka dia berkata: "Kamu lihat anak-anak mereka jika telah cukup umur, mereka akan berkata:

---

[841] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (1/ 584) no. (510) Muslim di dalam *Ash-Shahih* (1/ 363) no. (507). adz-Dzahabi menyebutkan di dalam kitabnya *al-Kaba'ir* (hlm. 226-dengan tahqiq kami) di dalam *Fashlun Lima Yahtamilu Annahu minal-Kaba'ir*.

[842] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (4/ 225) *Fathul Baari* (1/ 585).

'Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami melakukan seperti itu.'" [843]

Dari Wabarah ia berkata: "Saya tidak melihat seseorang yang sangat keras terhadap orang yang melintas di depannya ketika shalat dari pada Ibrahim an-Nukha'i dan Abdurrahman bin al-Aswad." [844]

1. Dzahir hadits-hadits yang ada melarang melintas di depan orang shalat, baik dia membuat sutrah atau tidak.

Oleh karena itu, dalam masalah ini Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* tidak membedakan antara yang memakai sutrah dan lainnya. Bahkan beliau berkata: "Di depannya orang shalat."

Sebagian mereka berpendapat, bahwa melintas itu tidak mengapa, jika orang yang shalat tersebut tidak memperhatikan sutrah, yaitu dia shalat di jalan atau di pintu. Pendapat ini tidak memiliki dalil secara mutlak dan tidak ada perkataan seorangpun dari kalangan salaful-ummah yang bisa dijadikan sandaran dalam perkara ini. Bahkan yang demikian itu bertentangan dengan hadits yang menerangkan, bahwa orang yang melintas itu berdiri selama empat puluh tahun dan ia tidak melintasi itu lebih baik bagi dia daripada melintasinya. Maka demi Allah, apakah orang yang shalat bisa membebaskan orang-orang yang melintas tersebut dari perintah berhenti selama empat puluh, sehingga keadaan seperti ini dikecualikan dengan berdasarkan pendapat semata dalam agama Allah *-Azza wa Jalla-* dan mengeluarkannya dari keberadaannya sebagai dosa dari salah satu dosa besar? Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlepas diri kepada Engkau dari pemutlakan hukum ini dengan memakai akal semata dalam agama Engkau.

---

[843] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 283). Dan sanadnya shahih.

[844] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 284) dan sanadnya shahih.

Serta kami memohon kepada Mu agar kami selalu berpegang dengan syari'at-syari'at Engkau serta tidak melampui batasan yang telah Engkau tetapkan." [845]

2. Dalam hadits-hadits yang lalu, bahwa larangan itu terkait dengan "Di antara kedua tangan (di depan)-nya orang yang shalat"

Yaitu di depan yang dekat dengannya. Diungkapkan dengan kedua tangan (di depan), karena kebanyakan perkara itu terjadi dengan sebab keduanya. Sedangkan batasan jarak tersebut diperselisihkan. Ada yang mengatakan: Jika dia melintas antara orangnya dengan jarak sujudnya. Ada juga yang mengatakan: Antara orangnya dengan jarak sejauh tiga hasta. Ada juga yang mengatakan: Antara orangnya dengan jarak sejauh batu yang ia lemparkan. [846]

Ketika orang yang melintas itu jauh dari sesuatu yang ada di antara kedua tangan (di depan)-nya orang yang shalat di saat dia tidak memakai sutrah di depannya, maka dia selamat dari dosa. Karena secara adat/ kebiasaan, jika dia jauh dari orang shalat itu, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang melintas di antara kedua (depan)-nya dan dia seperti orang yang melintas di belakang sutrah. [847]

Ibnu Hazm berkata: "Barangsiapa melintas di depan orang yang shalat, sedangkan antara dia dengan orang yang shalat itu lebih dari tiga hasta, maka tidak ada dosa atasnya. Serta orang yang shalat tidak ada kewajiban menolaknya. Jika dia melintas di depannya dengan jarak tiga hasta atau lebih sedikit, maka dia berdosa, kecuali orang yang shalat itu memakai sutrah dengan jarak kurang dari tiga

---

[845] *Ahkaamus-Sutrah* (hlm. 116) dan lihat juga *Tamamul Minnah* (hlm. 303-304) serta *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (1/ 32).

[846] *Fathul Baari* (1/ 585).

[847] *Ta'liq* asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz atas *Fathul Baari* (1/ 582).

hasta, maka tidak ada dosa atas orang yang melintas ketika melintasi di belakang sutrah atau di atasnya." [848]

Dia (Ibnu Hazm) berkata juga: "Kami tidak mendapati letak sutrah itu lebih dari ini. Maka ini adalah batasan yang menjelaskan tentang kewajiban yang paling tinggi dalam perkara tersebut." [849]

Tiga hasta itu ukuran yang ditentukan dan tidak diperselisihkan. Batasan ini sangat pantas dijadikan sandaran. Yang demikian itu, karena dengan dasar ukuran sejauh ruku' dan sujudnya akan terjadi perselisihan, disebabkan tingginya manusia dan sifat mereka dalam melakukan ruku' dan sujud berbeda-beda. Adapun dengan batasan tersebut, maka kokohlah batasan itu. Sebagaimana yang telah kami paparkan, bahwa sesungguhnya telah tetap tentang orang yang shalat diharuskan menegakkan sutrah di depannya dan dia tidak boleh menjahuinya. Bahkan batasan yang paling tinggi yang memungkinkan dalam masalah itu, yaitu antara dia dan sutrahnya itu tiga hasta.

Yang demikian ini menjadi penjelasan bagi kaidah yang terkandung dalam sabdanya *"Di antara kedua (di depan)nya"*. Sesungguhnya kita diperintahkan menolak orang yang melintasi di depan kita ketika kita shalat dan Allah tidak akan membebani kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dalam keadaan duduk, kita tidak mungkin menolak orang yang melintas pada jarak yang lebih jauh dari tiga hasta dari telapak kakinya. Maka ini mengokohkan kaidah tersebut. Terlebih lagi, bahwasanya yang demikian itu merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu. [850]

---

[848] *Al-Muhalla* (1/261).

[849] Rujukan yang lalu (1/263).

[850] *Ahkaamus-Sutrah* (hlm. 54-55). Lihat juga *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (1/32).

Selanjutnya, perkara yang pantas dipaparkan adalah:

3. Melintas di depan orang yang shalat itu mengurangi pahala

Dari Abdullah bin Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Barangsiapa dari kalian yang mampu menahan agar tidak ada yang melintas di depannya ketika ia sedang shalat, hendaklah ia melakukannya. Sesungguhnya orang yang melintas di depan orang yang shalat mengurangi pahalanya orang yang dilintasi." [851]

Telah diriwayatkan, bahwa sesungguhnya jika seseorang melintas di depannya dalam keadaan dia shalat, maka dia menahan sehingga menolaknya. Dan dia berkata: "Sesungguhnya melintasnya orang di depan orang yang shalat akan memutus setengah shalatnya." [852]

Dari 'Umar dia berkata: "Jika orang shalat itu mengetahui berkurangnya keutamaan shalatnya dengan sebab adanya orang yang melintas di depannya, maka dia tidak akan shalat, kecuali menghadap kepada sesuatu yang bisa membatasi dirinya dari manusia." [853]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ketika mengomentari terhadap *atsar* Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*: "Tuntutan yang terkandung dalam dua *atsar* ini: "Sesungguhnya penolakan itu karena adanya kecacatan yang berkaitan dengan shalatnya orang yang sedang shalat. Jadi kecacatan itu tidak hanya mengenai orang yang melintasi. Kedua *atsar* itu, meskipun *mauquf,*

---

[851] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 24-25) Ibnu Abi Syiabah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 283) ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (9/ 298-299) dan sanadnya shahih.

[852] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 282) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 25) dari jalannya: ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (9/ 299).

[853] Telah dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Al fadhl bin Dikkin di dalam *Kitab ash-Shalah* sebagaimana di dalam *al-Fath* (1/ 584) dan selainnya ada pada Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 24).

tetapi keduanya itu dihukumi *marfu'*, karena keduanya tidak mungkin dikatakan berdasarkan akal." [854]

4. Bahkan kadang-kadang bisa membatalkan shalatnya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian keadaan

Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Yang akan memutus shalat itu: Wanita, keledai dan anjing. Yang demikian itu akan terlindungi dengan sesuatu yang setinggi pelana." [855]

Dari Ibnu 'Abbas *–radhiyallahu 'anhuma–*, dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, beliau bersabda:

« يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ »

"Shalat itu diputus oleh anjing hitam, wanita yang haidh (baligh)." [856]

Penetapan nash atas tiga jenis itu karena adanya keistimewaan pada mereka yang tidak ada pada selain mereka. Sesungguhnya telah kita jelaskan, bahwa pahala shalat itu berkurang disebabkan dilintasi oleh selain tiga jenis tersebut. Jadi penetapan atas tiga jenis itu untuk menjelaskan bertambahnya kecacatan, yaitu membatalkan shalatnya. [857]

Maka hati-hatilah engkau, wahai saudaraku, terhadap sikap serampangan dalam shalatmu. Yaitu engkau membiarkan salah satu

---

[854] *Fathul Baari* (1/ 584).

[855] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* (4/ 228-dengan *Syarah an-Nawawi*)

[856] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 347) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/ 64) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* (2/ 22) Ibnu Hibban di dalam *Ash-Shahih* (4/ 53-al-Ihsan) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 305) no. (949) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 187) no. (703) dan hadits itu shahih.

[857] Asy-Syaikh Muhammad bin Rizq bin Tharhuni telah mejelaskan di dalam kitabnya yang bagus *Ahkaamus-Sutrah* (hlm. 75 dan setelahnya) sisi batalnya shalat orang yang dilalui depannya oleh jenis-jenis yang disebutkan dalam hadits tersebut, rujuklah karena pembahasannya sangat bagus.

dari tiga macam tersebut (wanita yang baligh, anjing hitam dan keledai) yang melintasi antara dia dan sutrah dalam shalat.

5. Sebagian orang membolehkan seseorang melintasi di depan orang yang shalat, ketika dia sedang memikul jenazah

Hal ini tidak dikatakan oleh seorangpun dari ahli ilmu sepengetahuan saya. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang perkara ini secara mutlak. Dan seseorang itu tidak berkata dengan panjang lebar bahwa ini adalah bagian dari bab perintah mempercepat dalam mengantarkan jenazah!!

Sesungguhnya kita katakan kepadanya: Antarkanlah jenazah itu dengan cepat dengan tidak melintas di depan orang yang sedang shalat. Sedangkan jenazah itu dishalati di manapun dan tidak dituntut di masjid atau yang lainnya. **Yang sunnah dishalati pada tempat shalat yang khusus, bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat, bahwa jenazah itu tidak boleh dishalati di masjid**. Tetapi di sini bukan tempatnya untuk membantah mereka. Sedangkan masih banyak perkara yang menyebabkan pengantaran jenazah itu tertunda dalam waktu yang lama, yangmana Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Tatkala kita medatangi batasan-batasan Allah –dengan kehendak Allah– kita mempercepat tatkala mengantar jenazah. Kalau hal itu diterima, bahwa di sana terdapat pertentangan antara orang yang melintas di depan orang yang shalat dengan mempercepat mengantar jenazah dan terjadinya itu jauh sekali!! Tentu didahulukan tidak melintas, karena melintasi itu bagian dari dosa besar, sedangkan tidak mempercepat mengantar jenazah, ketika ada tuntutan yang kuat dan tujuan yang sangat tinggi padanya adalah bagian dari dosa yang kecil." [858]

[858] *Ahkaamus-Sutrah* (116-117).

BAB KEENAM

SEJUMLAH KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA SHALAT JUM'AT DAN ANCAMAN KERAS BAGI YANG MENINGGALKANNYA

a. Tidak hadirnya ribuan orang para penonton sepak bola untuk shalat Jum'at

b. Tidak hadirnya para penjaga raja dan penguasa dari shalat Jum'at dan berdirinya mereka di depan pintu-pintu masjid, memanggul senjata dalam rangka menjaga mereka

c. Tidak hadirnya para pengantin ketika shalat Jum'at dan shalat jama'ah

d. Meninggalkan shalat Jum'at untuk bertamasya

e. Sebagian dari kesalahan hilangnya pahala Jum'at bagi para pelakunya atau sebagiannya:

(Meninggalkan *tabkir* [mendatangi shalat Jum'at jauh sebelum tiba waktu Jum'at]; Meninggalkan mandi dan berwangi-wangian serta menggunakan siwak untuk shalat Jum'at; Berbicara dan tidak mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah Jum'at: [mengelilingkan air minum kepada manusia dan juga mengelilingkan kotak amal ketika imam sedang

berkhutbah; Dua orang saling bercengkerama, sedang imam sedang berkhutbah; Berdzikir, membaca Qur`an, mendo'akan orang yang bersin sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah; Membelakangi imam dan kiblat, ketika imam sedang berkhutbah; Bermain-main dengan 'batu' atau 'tasbih' atau sejenis dengan keduanya dan imam sedang berkhutbah; Yang terutama di sini aku sebutkan kekeliruan melangkahi bahu-bahu dan mengganggu orang yang shalat)

f. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Sunnah Qabliyah Jum'at

g. Kesalahan-kesalahan orang yang shalat Tahiyyatul Masjid pada hari Jum'at

   (Meninggalkan Tahiyatul Masjid ketika masuk Masjid dan khatib sedang berkhutbah; Anjuran khatib bagi orang yang masuk ke masjid agar meninggalkan shalat Tahiyatul masjid; Duduk dan shalat ketika khatib duduk di antara dua khutbah; Menunda shalat Tahiyatul Masjid untuk menjawab muadzin dan memulainya ketika khatib mengawali khutbahnya)

h. Sejumlah kesalahan para khatib

   (Pendahuluan, Kekeliruan khatib dalam bentuk ucapan; Kekeliruan khatib dalam bentuk perbuatan; Kesalahan para khatib ketika shalat Jum'at)

i. Kesalahan orang yang shalat dalam shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at

PENDAHULUAN

1. Dari Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-* dia berkata: Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

«أَلاَ هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ ، فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْكَلاَءُ ، فَيَرْتَفِعَ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ ، فَلاَ تَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ , فَلاَ يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ , فَلاَ يَشْهَدُهَا ، حَتَّى يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ»

"Ingatlah, apakah salah seorang dari kalian itu menjadikan sekawanan ternak (shubbah) kambing di ujung jarak satu atau dua mil, maka tatkala dia sukar mendapati rerumputan di atasnya, lalu dia naik lebih jauh. Kemudian tatkala Jum'at itu datang, dia tidak mendatangi dan tidak menyaksikan. Lalu Jum'at itu datang lagi dan dia tidak menyaksikan. Dan Jum'at datang lagi, sedang dia tidak menyaksikan, sampai hatinya ditutup dan dicap tidak bisa menerima hidayah." [859]

Ini adalah ancaman yang keras untuk orang yang meninggalkan shalat Jum'at, dengan alasan sibuk dengan sekawanan ternak

---

[859] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* (3/ 177) no. (1859) Ibnu Khuzaimah di dalam *as-Sunan* (1/ 357) no. (1127) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 292). Al-Mundziri di dalam *at-Targhib wat-Tarhib* (1/ 308-*Shahih*-nya) berkata: "Telah dirawikan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan." Dan telah dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul-Jaami' ash-Shaghir* no. (2656).

kambing atau unta, dia keluar dan menggembalakannya sedangkan tempatnya jauh dari masjid, sehingga tidak mendapatkan shalat.

As-Subbah: Sekawanan atau sekelompok, baik berupa kuda, unta atau kambing yang jumlahnya antara dua puluh sampai tiga puluh ekor, yang disandarkan kepada apa yang ada darinya. Ada yang mengatakan: jumlahnya antara sepuluh sampai empat puluh. [860]

2. Dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Umar *-radhiyallahu 'anhuma-*, sesungguhnya keduanya mendengar Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda di atas kayu-kayu mimbarnya:

« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ »

"Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian dia termasuk golongan orang-orang yang lalai." [861]

3. Dari Ibnu Mas'ud *-radhiyallahu 'anhu-* bahwa sesungguhnya Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum'at:

« لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ »

"Sesungguhnya, saya berkeinginan memerintahkan seorang laki-laki untuk shalat bersama manusia, kemudian saya akan membakar

---

[860] Ini dikatakan oleh al-Mundziri.

[861] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah*: bab *at-Taghlidz fi tarkil-Jum'ah* (2/591) no. (865) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/368-369) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/171).

laki-laki di rumah-rumah mereka yang meninggalkan shalat Jum'at." [862]

4. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah, dia berkata: "Saya mendengar pamanku –dan saya tidak melihat laki-laki dari kami yang menyerupainya– berkata: "Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda:

« مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَلَمْ يَأْتِهَا ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ »

"Barangsiapa yang mendengar adzan pada hari Jum'at, lalu dia tidak mendatanginya, kemudian ia mendengar lagi, lalu tidak mendatanginya lagi, kemudian ia mendengar lagi lalu tidak mendatanginya lagi, maka Allah menutup dan mencap hatinya sehingga sulit menerima hidayah dan Dia merubah hatinya menjadi hati munafik." [863]

5. Dari Ibnu 'Abbas –*radhiyallahu 'anhuma*–, dia berkata:

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali secara

---

[862] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Masajid Wama Wadi' ash-Shalah*: bab *Fadhlu Shalatul-Jama'ah wa Bayan at-Tasydid fita Takhallufi 'Anha* (1/ 452) no. (652) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. (5170) dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* (3/ 174) no. (1853) (1854) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (316) Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 402, 422, 449, 462) al-Khathib di dalam *at-Tarikh* (4/ 356) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 292) Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (7/ 133-134) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 172) al-Marwazi di dalam *al-Jum'ah wa Fadhluha* no. (64).

[863] Telah dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan Abu Ya'la sebagaimana di dalam *at-Talkhishul-Habir* (2/ 53) al-Marwazi di dalam *al-Jum'ah wa Fadhluha* no. (63) Ibnul-Atsir di dalam *Asadul Ghaabah* (5/ 100) dan disandarkannya kepada Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim. Dan hadits itu hasan sebagaimana di dalam shahih *at-Targhib wat-Tarhib* no. (737). Dan telah dishahihkannya oleh Ibnul Mundzir, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish* dan ia berkata: para perawinya *tsiqah*.

berturut-turut, maka sesungguhnya dia telah melemparkan Islam di belakang punggungnya." [864]

6. Dari Abu Ja'id adh-Dhamri dan dia adalah seorang sahabat *–radhiyallahu 'anhu–* dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, beliau bersabda:

« مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ »

"Barangsiapa yang meninggalkan tiga Jum'at karena meremehkannya, maka Allah menutup dan mencap / menutup hatinya." [865]

Makna meremehkannya: Perhatiannya sedikit terhadap perkara itu. Sebab meremehkan terhadap kewajiban-kewajiban Allah *–Ta'ala–* adalah kufur. Kalimat itu dinasabkan sebagai *maf'ul bih* atau *hal*, artinya: Karena meremehkan.

Mungkin, kebanyakan orang yang meninggalkan shalat Jum'at pada hari ini (jaman sekarang) itu dalam keadaan ingat dan sadar akan penyimpangannya, yangmana mereka tidak mempedulikan perkara itu. Khususnya beberapa golongan manusia sebagai berikut: para penonton sepak bola, pengawal para raja dan penguasa, peserta pesta perkawinan dan yang meninggalkan karena sedang menikmati hiburan."

---

[864] Telah dirawikan oleh Abu Ya'la secara *mauquf* dengan sanad yang shahih, seperti di dalam *at-Talkhishul-Haabir* (2/ 53) *Majma' az-Zawa'id* (2/ 193) *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* no. (657) *at-Targhib wat-Tarhib* (6/ 308, 309-*Shahih*-nya).

[865] Telah dikeluarkan oleh at-Turmudzi no. (500) Abu Dawud no. (1052) an-Nasa'i (3/ 88) Ahmad (3/ 424, 425) Ibnu Majah no. (1125) al-Hakim (1/ 280) ad-Daulabi (1/ 21-22) al-Baghawi no. (1053) al-Baihaqi (3/ 172) ath-Thahawi (4/ 230) Ibnu Khuzaimah no. (1857) (1858) Ibnu Hibban no. (553) (554) al-Marwazi no. (62). Dan Hadits shahih telah dishahihkan oleh sekelompok orang , di antara mereka Ibnu as-Sakan dan adz-Dzahabi. Dan lihat *at-Talkhishul-Habir* (2/ 52) *al-Kaba'ir* (hlm. 208-dengan tahqiq kami).

A. RIBUAN PENONTON SEPAK BOLA MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Para penggemar sepak bola yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, berkumpul pada waktu shalat Jum'at di tribun-tribun, ketika Dzat yang memanggil di langit memanggil mereka. Tetapi... bagaimana mereka memberi jawaban kepada-Nya, dengan keadaan akal-akal mereka telah hilang dan daya perasaan mereka telah mati. Apa yang dia dapati dari ini?! Mereka memiliki sikap fanatik yang dibenci terhadap club-club olah raga yang berbeda-beda. Yang sebagian menyemangati satu club dan sebagian lain menyemangati club yang lain. Bahkan dalam satu keluargapun berpecah belah, yang satu mengikuti satu club, sedangkan yang satunya mengikuti club yang lain. Bahkan perkaranya tidak hanya terbatas dalam memberi semangat, melainkan para pengikut club yang menang mengejek dan menghina para pengikut club yang kalah. Puncak dari kemarahan itu, terjadilah percekcokkan dan permusuhan di antara para pendukung dua club. Sehingga menelan ratusan orang yang terluka dan terbunuh dan itulah korban-korban dalam permainan sepak bola. Demikian juga umat Islam tersibukkan dengannya dari memikirkan jihad terhadap musuhnya dan kesudahan dari suatu urusan-urusannya yang sangat besar.

Karena hal tersebut menghapuskan makna-makna kejayaan dan kemuliaan umat ini, di mana umat telah menghambur-hamburkan harta yang banyak dan menyia-nyiakan waktu yang panjang, sementara jika harta tersebut digunakan oleh umat ini untuk aktifitas dan kegiatan positif, tentu umat ini berada dalam posisi seperti negeri-negeri Islam yang dahulu di ruang yang berbeda.

Sekarang muncul ukuran yang terbalik, di mana para pahlawan di masa kini adalah pemain sepak bola(!!). Bukan pejuang yang membela kemuliaan dan kejayaan umat ini, sehingga harta yang besar didermakan kepada para pemain itu. Tetapi Islam tidak mengakui

ukuran yang terbalik ini, sebaliknya setiap orang dinilai dari sikap yang tidak meremehkan dan berlebih-lebihan terhadap Syari'at.

Ringkasnya, sesungguhnya sepak bola sekarang menjadi bagian dari alat penghancur, yang digunakan oleh musuh-musuh umat Islam. Dan mereka menggiatkan umat ini di atasnya. Di antara perkara-perkara yang menguatkan demikian ini adalah:

Sebagaimana yang terdapat dalam protokolat yang ke tiga belas dari Protokolat-protokolatnya para filsuf Yahudi:

" ... Supaya mayoritas manusia tetap dalam kesesatan. Dia tidak tahu apa yang ada di belakang dan di depan permainan tersebut. Dan tidak tahu apa yang dimaukan darinya. Sesungguhnya kita akan melakukan upaya-upaya yang lain untuk memalingkan hati-hati mereka. Dengan menumbuhkan sarana-sarana yang indah dan menghibur. Serta permainan-permainan yang menyenangkan dan memperbanyak model-model olah raga dan permainan. Makanan yang melezatkan dan membangkitkan selera. Lalu memperbanyak gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang dihiasi. Kemudian kita membuat selebaran yang mengajak mereka untuk memeriahkan pertandingan-pertandingan yang bermacam-macam dan olah raga...." [866]

Wahai saudaraku sesama muslim, apakah engkau mendengar apa yang dikehendaki oleh musuh-musuhmu terhadap dirimu? Sesungguhnya mereka menginginkan agar engkau tetap di atas kesesatan, sehingga engkau tidak melihat cahaya selamanya.

Sesungguhnya, jika engkau melakukan sesuatu yang telah diperingatkan kepada engkau, yaitu meninggalkan shalat Jum'at, maka hatimu akan menjadi tertutup, tidak diliputi kelemahlembutan

---

[866] *Protokolat Hukamaa' Shuhyun* (1/ 258- cet 'Ajjaaj Nuhbihadh) dan lihat tentang kemudharatan sepak bola: *Musykilat asy-Syabaab fi Dhau'il-Islam* (hlm. 89 dan setelahnya) oleh Abdul Halim 'Uwais dan *al-Hayatul-Ijtima'iyyah fit-Tafkiril-Islami* (hlm. 235 dan seterusnya) oleh Ahmad Syalabi.

dan rahmat Allah *–Ta'ala–*. Bahkan tabi'at itu tetap kotor dan ternoda, karena melakukan dosa-dosa dan keburukan-keburukan.

Dhahir hadits-hadits sebelumnya: Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena meremehkan –yaitu tanpa ada udzur (*syar'i*)– maka hatinya ditutup, sehingga dia menjadi golongan orang-orang yang lalai dan munafik. Meskipun dia meninggalkan secara terpisah-pisah, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Sehingga meskipun dia meninggalkan satu Jum'at setiap satu tahun, tentu hatinya itu ditutup setelah dia meninggalkan yang ketiga.

Atau bisa jadi yang dimaksudkan adalah tiga Jum'at secara berturut-turut. Demikian ini dikuatkan oleh Atsar Ibnu 'Abbas yang lalu.

Sedangkan pengungkapan tiga Jum'at: Penangguhan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Diharapkan dia taubat dari dosanya dan kembali kepada petunjuk-Nya serta menunaikan shalat Jum'at dan tidak meninggalkannya dengan tanpa ada udzur.

Sedangkan hadits ketiga memberikan faidah: Sesungguhnya orang yang diwajibkan menegakkan shalat Jum'at dan dia meninggalkannya tanpa ada udzur, maka dia melakukan dosa yang besar, sehinggga dia berhak mendapat adzab yang pedih.

Sebagian ahli ilmu, seperti: Malik, Ahmad dan asy-Syafi'i dalam pendapat yang baru mengatakan, bahwa sesungguhnya orang yang diwajibkan melakukan shalat Jum'at, tetapi dia meninggalkannya dengan tanpa ada udzur, seperti: para penonton sepak bola dan pemainnya di waktu Jum'at pada saat ini, tatkala mereka menegakkan shalat Dhuhur sebelum imam shalat, maka shalatnya itu tidak sah. Dan mereka diharuskan berangkat jika mereka menduga, bahwa diri mereka akan mendapati shalat tersebut, karena shalat itu wajibkan atas mereka. Jika mereka mendapati shalat tersebut bersama imam, maka mereka shalat

bersama imam. Jika mereka menduga, bahwa mereka tidak mungkin mendapati shalat tersebut, seharusnya mereka menanti sampai mereka yakin, bahwa imam telah shalat, kemudian mereka shalat Dhuhur. [867]

Dalil bagi hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "Barangsiapa yang tidak mendapati dua raka'at Jum'at, maka hendaklah dia melakukan shalat empat raka'at." [868]

Orang yang diwajibkan melakukan shalat Jum'at, tetapi meninggalkannya tanpa ada udzur, dia dituntut untuk melakukan shalat Dhuhur dan mengeluarkan shadaqah satu dinar, jika dia tidak memilikinya, maka dengan setengah dinar.

Dari Samurah bin Jundub, bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ »

---

[867] Lihat *ad-Dinul-Khalish* (4/ 294).

[868] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/ 126) ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan dia hasan, sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 192) dan menjadi syahid baginya apa yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1.206) dengan sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abi Dzu'aib, ia berkata: "Aku keluar bersama az-Zubair pada suatu jalan keluar pada hari Jum'at, lalu dia shalat Jum'at empat raka'at." Dan juga ada riwayat yang mendukungnya, yaitu ucapan al-Hasan tentang wanita yang hadir ke masjid pada hari Jum'at, bahwasanya ia shalat dengan shalatnya imam, dan hal itu mencukupinya dan di dalam riwayat darinya ia berkata: "Kita para wanita berkumpul bersama Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan adalah dikatakan: 'Janganlah kalian keluar, kecuali... yang tidak didapatkan dari kalian angin yang baik.'" dan sanad keduanya shahih.

Dan di dalam riwayat yang lain dari jalan Asy'ast dari al-Hasan ia berkata: "Kami, para wanita muhajirin shalat Jum'at bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* kemudian dianggap dengannya sebagai bagian dari Dzuhur."

Ash-Shan'aani telah menyebutkan di dalam *as-Subulus Salam* (2/ 74), bahwa Jum'at apabila terlewatkan wajib melaksanakan shalat Dzuhur secara ijma', sebagai ganti darinya. Ia berkata: "Dan kami telah mentahqiqkannya pada kitab yang tersendiri." Dan lihatlah *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 47-48) *al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 17-18) *Masaa'il Ibnu Hani* oleh al-Imam Ahmad no. (441) (462) *Tamamul Minnah* (hlm. 40) *al-Fatawa* oleh Abdul bin Baaz (1/ 67).

"Barangsiapa yang meninggalkan Jum'at dengan sengaja, maka hendaklah dia bersedekah satu dinar. Jika dia tidak memiliki, maka dengan setengah dinar." [869]

Sebagian mereka berkata: "Perintah ini bersifat anjuran, karena Jum'at itu mempunyai pengganti, yaitu Dhuhur."

Yang jelas: "Sesungguhnya perintah di sini menunjukkan wajib, sebagaimana makna asal kata perintah. Sedangkan Jum'at memiliki pengganti, yangmana hal itu tidak menunjukkan, bahwa perintah tersebut memalingkan perintah yang wajib kepada sunnah. Dikarenakan kewajiban membayar kafarat dan menunaikan shalat Dhuhur sebagai hukuman baginya disebabkan dia meninggalkan Jum'at tanpa ada udzur."

Semoga Allah merahmati Ibnul Ikhwah yang berkata tentang haknya orang yang meninggalkan shalat Jum'at: "Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at disebabkan kesibukan usaha yang menguntungkan baginya atau karena dia mendatangi permainan dan hiburan, maka hukumannya adalah dengan alat al-'Umariyah, yang diletakan ditempat duduknya dan dia akan merasakan akibat dari perbuatannya yang buruk. Janganlah menghalangi engkau untuk menegakkan hukuman kepada orang yang beruban, karena ubannya dan kepada orang yang memiliki kedudukan, karena kedudukannya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena ketika ada orang-orang terpandang dari mereka mencuri, mereka tidak menegakkan hukuman kepadanya. Sedangkan jika yang mencuri adalah orang lemah dari mereka, maka mereka menegakkan hukuman atasnya." [870]

---

[869] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1053) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 89) Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/ 8, 14) Ibnu Hibban no. (582) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 280) dari jalan Qudamah bin Wabarah dari Samurah. Dan di dalam sanadnya: Qudamah bin Wabarah. Ahmad berkata: "Tidak dikenal." Ibnu Ma'in mengatakan: *"Tsiqah."* Dan al-Bukhari berkata: "Tidak benar pendengarannya dari Samurah." Akan tetapi dia tidak menyendiri dengannya darinya, telah diikuti oleh al-Hasan, sebagaimana pada Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1128). Dan hadits itu telah dishahihkannya oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

[870] *Ma 'ualimul Qurbah fi Ahkaamil Habasah* (hlm.265).

B. PARA PENGAWAL RAJA DAN PENGUASA MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT DAN MEREKA BERDIRI DI DEPAN PINTU-PINTU MASJID SAMBIL MEMBAWA PEDANG KARENA MENJAGA PARA RAJA DAN PENGUASA ITU

Di antara kemungkaran-kemungkaran yang sangat mengerikan: Ketika seorang pemimpin, penguasa, pemuka ataupun para raja sedang melakukan shalat, maka para pengawalnya memanggul pedang dalam rangka menjaga mereka dan tidak mengikuti shalat bersama orang-orang yang shalat, seakan-akan mereka itu diciptakan hanya untuk menjaga seorang hamba dari hamba-hamba tersebut dan tidak dibebani melakukan ketaatan kepada Tuhan Yang Mulia. Mereka tidak mendengar sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

« لَاطَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ »

"Tidak ada ketaatan kepada seorangpun dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik." [871]

Maka para raja dan pemimpin itu hendaklah takut terhadap Tuhan mereka dalam kepemimpinan mereka. Hendaklah mereka berdiri pada batasan-batasan Tuhan Yang Esa dan Yang Disembah. Hendaklah mereka ingat akan suatu hari di mana semua perbuatan itu ditampakkan di hadapan Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Pada hari di mana Dzat Yang Memanggil itu menyeru: "Milik siapa kerajaan pada hari ini?" Maka dikatakan: "Milik Allah Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa."

Sesungguhnya orang yang pertama membuat bid'ah ini adalah para raja tersebut. Di beberapa negeri Islam, bid'ah ini terus terjadi.

---

[871] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (13/122) no. (7145- bersama *al-Fath*) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (1840) dan selain keduanya.

Tetapi *al-Hamdulillah*, di sebagian negeri Islam lainnya, para pengawalnya berada di sisi perintah Allah dalam masalah tersebut dan tidak berada di sisi perintah yang lainnya. Jadi sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka mereka shalat bersama orang-orang yang shalat dan beribadah bersama orang-orang yang beribadah serta merendahkan diri bersama orang-orang yang merendahkan diri. Sesungguhnya yang demikian ini adalah suatu keuntungan yang besar. Hendaklah orang-orang yang beramal itu mengamalkan yang demikian ini. [872]

C. SEORANG PENGANTIN LAKI-LAKI [873] MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT DAN SHALAT JAMA'AH

Di antara kesalahan yang tersebar pada sebagian manusia: Perkataan mereka, bahwa seorang pengantin laki-laki itu boleh meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah dalam masjid.

Sebagian mereka menetapkan demikian itu dengan berpegang sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

((لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ))

"Tujuh hari untuk pengantin gadis dan tiga hari untuk janda." [874]

---

[872] *Ad-dinul Khaalish* (4/ 313).

[873] Digunakan kata: *'al-'Aruus'* dalam bahasa untuk laki-laki dan wanita, sedangkan yang dimaksud disini adalah laki-laki.

[874] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (9/ 313, 314) no. (5213) (5214) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (1416) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (2124) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (1139) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. (10643) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (7/ 301) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. (2326) ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (3/ 28) Malik di dalam *al-Muwatha'* (2/ 530/ 15) dan juga terdapat pada mereka dari jalan-jalan yang *mauquf*. Dan Khalid bin Mihran al-Hadzaa' menambahkan: "Adapun aku, andai aku mengatakan dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pastilah aku benar, akan tetapi sunnah."

Dan telah datang sebuah hadits secara *marfu'* pada: Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1916) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (2/ 144) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 99) Abu Nu'aim dalam *al-Hulyah* (2/ 288) (3/ 13) Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban =

Penetapan kesimpulan seperti ini adalah rusak, karena dalil ini tidak menunjukkan tentang bolehnya meninggalkan shalat tersebut. Disamping itu, bahwa makna hadits ini juga tidak menetapkan tentang orang yang telah mempunyai istri sebelum dia mempunyai istri yang baru.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dengan sanadnya sampai Abu Qilabah dari 'Anas, dia berkata: "Bagian dari sunnah, jika seseorang itu menikahi gadis atas janda, maka dia menginap di sisinya selama tujuh hari dan dia menetapkan pembagian. Jika dia menikahi janda atas gadis, maka dia menginap di sisinya selama tiga hari, kemudian dia menetapkan pembagian.

Abu Qilabah berkata: "Kalau saya menginginkan, tentu saya katakan: 'Sesungguhnya 'Anas telah mengangkat riwayat ini sampai kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.'" [875]

Muhammad al-'Utbi al-Qurthubi *–rahimahullah–* ditanya tentang pengantin laki-laki yang masuk (menemui) ke istrinya pada malam Jum'at, apakah dia boleh meninggalkan shalat Jum'at?

Dia berkata: "Tidak boleh. Dan tidak boleh (pula) meninggalkan shalat Dhuhur dan Ashar. Tidak boleh meninggalkan keduanya, tetapi dia harus keluar menuju keduanya."

Kemudian dia berkata: "Jika orang yang diperhatikan keputusannya itu memberikan fatwa dengan kebodohan, maka kebodohan itulah yang beredar di kalangan manusia." [876]

= serta al-Isma'ili, sebagaimana di dalam *al-Fath* (9/ 315). Dan ucapan Anas –dalam tambahannya Khalid al-Hadzaa'– akan tetapi sunnah menguatkan kemarfu'annya.

Berkata az-Zaila'i di dalam *Nashbur Raayah* (1/ 314): "Ketahuilah, apabila para sahabat mengatakan secara mutlak lafadz sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." Demikian pula apabila dimutlakkannya oleh selainya, selama tidak disandarkan kepada orangnya, seperti ucapan mereka: 'Sunnahnya al-'Umarain dan yang seperti itu.'

Dan lihat juga: *al-Kifayah* oleh al-Khathib (hlm. 426) *Ihkamul-Ahkam* (3/ 67) (4/ 41) oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

[875] *Sahih al-Bukhari* (9/ 313, 314).

[876] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/ 356).

Ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya kesalahan tersebut ada semenjak dahulu hingga sekarang. Sebagian orang yang menisbatkan kepada ilmu, yang... senantiasa berfatwa tentangnya, *la Haula wala Quwata illa Billah.*

Al-'Utbi berkata juga: "Suhnun berkata: 'Sesungguhnya sebagian manusia berkata: "Pengantin laki-laki tidak keluar untuk shalat, karena itu adalah kebenaran dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*!!"''"

Malik Berkata: "Tidak mengherankan aku, jika pengantin baru laki-laki itu meninggalkan semua shalat." [877]

Muhammad bin Rasyid mengomentari perkataan Suhnun dan Malik *–rahimahullah Ta'ala–* tersebut:

"Dzahir cerita Suhnun dari sebagian manusia, bahwa pengantin baru itu memiliki hak atasnya, yaitu tidak keluar untuk shalat Jum'at dan shalat yang lainnya ini adalah kebodohan yang nyata, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik *–rahimahullah Ta'ala–* dan kesalahan yang tidak dapat ditutup-tutupi."

Kemudian dia *–rahimahullah–* berkata: "Perkataan Malik: "tidak mengherankan aku jika pengantin baru laki-laki itu meninggalkan semua shalat", menurut saya maknanya: Tidak mengagumkan aku seorang pengantin laki-laki itu diberi keringanan meninggalkan semua shalat Jama'ah bersama manusia di masjid. Melainkan sesungguhnya yang mengagumkan aku adalah dia diberi keringanan untuk meninggalkan sebagian shalat, karena sedang berurusan dengan istrinya dan mencurahkan kasih sayang dan kecintaan kepadanya. Ini adalah selain hari Jum'at, yang mana dia diwajibkan untuk menghadirinya dan segala taufik hanya milik Allah." [878]

---

[877] Rujukan yang terdahulu.

[878] Rujukan yang lalu (1/ 356-357).

Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadits di atas memberi peringatan dengan perkataannya: "Ketika menginap tujuh atau tiga hari dimakruhkan tidak menunaikan shalat Jama'ah dan seluruh amalan-amalan kebaikan yang dia akan lakukan. Demikian asy-Syafi'i menetapkannya."

Telah dinukil perkataan Ibnu Daqiq al-'Ied: "Sebagian ahli fiqih telah bersikap menggampangkan. Yaitu menjadikan hal itu di sisi mereka sebagai udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at. Mereka telah berlebih-lebihan dalam menetapkan keburukan itu." [879]

Inilah teks pembicaraan Ibnu Daqiq al-'Ied.

"Sebagian ahli fiqih dari kalangan Malikiyah telah bersikap menggampangkan, yaitu menjadikan hal itu di sisi mereka sebagai udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at, jika Jum'at datang di tengah-tengah waktu itu. Perkara ini menggugurkan dan meniadakan kaidah-kaidah tersebut. Sesungguhnya amalan semacam ini bagian dari adab-adab dan sunnah-sunnah, yang tidak bisa menggugurkan yang wajib.

Tatkala sebagian orang yang hidup di masa akhir telah mengetahui perkara ini dan hal itu tidak pantas dijadikan sebagai udzur, maka dia menduga, bahwa yang mengatakan hal itu berpendapat, bahwa shalat Jum'at hukumnya adalah Fardhu Kifayah(!!). Ini adalah pendapat yang sangat rusak. Karena orang yang berkata demikian diragukan, kalau dia menjadikan hal itu sebagai udzur. Ia salah dalam ucapan tersebut. Dan kesalahan demikian ini lebih utama daripada kesalahan tersebut, karena nash-nash dan amalan umat menunjukkan, bahwa shalat Jum'at diwajibkan atas setiap individu." [880]

---

[879] *Fathul Baari* (9/ 316).

[880] *Ihkamul-Ahkam* (4/ 24) dan Ibnul Qayyim telah mengkisahkan di dalam *Zaadul Ma'aad* (1/ 398)_ Ibnu Rusyd di dalam *Bidayatul-Mujtahid* (3/ 255-dengan takhrijnya) sumber lain untuk sikap bingungnya orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at hukumnya Fardhu Kifayah, hendaknya kamu rujuk kitab ini.

Jelaslah bagi kita, dari perkataan Ibnu Daqiq al-'Ied di atas –jika kita telah mengetahui, bahwa shalat berjama'ah itu wajib– maka perkataan yang membolehkan meninggalkan jama'ah dikarenakan menetap di samping istri adalah lemah dan tidak kuat. [881] Lalu, bagaimana dugaanmu jika meninggalkan shalat Jum'at!! Di mana shalat Jum'at itu diistimewakan dari seluruh shalat-shalat Fardhu dengan keistimewaan-keitimewaan yang tidak didapati pada shalat-shalat yang lainnya. Yaitu berkumpul, bilangan yang ditentukan, persyaratan mukim, bertanah air di negeri itu dan mengeraskan bacaan. (Sesungguhnya telah datang ancaman yang keras yang tidak ada pada shalat yang lainnya, kecuali shalat Ashar... [882]) dan shalat Jum'at itu kewajiban di dalam Islam yang paling kuat, pertemuan kaum muslimin yang paling besar dan lebih besar serta lebih wajib dari segala acara pertemuan kaum muslimin di Arafah. Barangsiapa yang meninggalkannya karena meremehkannya, Allah akan menutup dan mencap hatinya. Dekatnya ahli surga dengan Allah pada hari kiamat dan lebih dahulu mendapatkan tambahan keutamaan pada hari keutamaan-keutamaan itu ditambah sesuai dengan kedekatan mereka dengan imam dan kedatangan ke masjid lebih awal pada hari Jum'at." [883]

Maka setiap muslim wajib berusaha dengan gigih untuk menghadiri shalat Jum'at dan tidak meninggalkannya dengan mengajukan alasan-alasan yang lemah. Karena alasan-alasan itu tidak akan dapat menyelamatkannya di sisi Dzat Yang Maha Melihat segala hal yang sembunyi."

---

[881] Telah menjelaskan dengan jelas hal itu Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (9/ 316).

[882] Yang ada dalam tanda kurung dinukil dari *Zaadul Ma'aad* (1/ 397).

[883] *Zaadul Ma'aad* (1/ 376).

D. MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT UNTUK TAMASYA

Telah terjadi diwaktu-waktu ini bahwa kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, pada hari Jum'at sengaja keluar untuk bertamasya di darat maupun di laut, sebagai ganti dari melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana yang telah tetap dari-Nya dan dari Rasul-Nya untuk melakukan ibadah pada hari ini. Menghidupkannya dengan shalat, shadaqah, dzikir dan sejenis itu. Mereka bergelut dengan kemungkaran-kemungkaran pada hari yang mulia ini, yaitu menyanyi, bermain musik, minum khamr dan berbagai macam perbuatan yang membinasakan, dimana seseorang menjadi malas beribadat tatkala mengingatnya terlebih lagi tatkala melakukannya.

Saya (penulis) berkata: Yang telah saya saksikan dengan kedua mata saya sendiri pada sebagian negeri, bahwa kebanyakan orang laki-laki meninggalkan shalat Jum'at tatkala mereka mempunyai acara resepsi pernikahan, dengan alasan sibuk mempersiapkan walimah. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang meninggalkan itu adalah para penegak / pengurus masjid-masjid, tetapi ternyata mereka telah di kalahkan oleh adat!

Kepada orang-orang yang meremehkan kebaikan dan terfitnah dengan perhiasan dan keindahan dunia [884] dan yang telah diberi kesenangan harta atau kedudukan, maka kami hadiahkan nasihat yang berharga ini untuk mereka dan kami ingatkan mereka dengan hadits-hadits yang mulia yang telah kami paparkaan sebelumnya dan kami katakan kepada mereka:

Janganlah kalian tertipu dengan kesehatan, kepemudaan, kekuatan dan harta yang Allah berikan kepada kalian. Ketahuilah

---

[884] Seperti orang-orang yang mukim di negara kafir mereka meremehkan dalam menegakkan shalat Jum'at, dari kalangan para penuntut ilmu yang sedang belajar di sana dan selain mereka. Lihatlah di dalam kewajiban mereka menegakkan shalat Jum'at: *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (2/ 318-319-cet al-Aula).

nilai nikmat Allah yang telah dicurahkan atas kalian dan bersyukurlah kepada-Nya dengan syukur yang sebenarnya. Lakukanlah kewajiban-kewajiban Allah dan janganlah kalian meremehkan dalam menunaikan shalat. Jagalah kalian terhadap shalat-shalat Jum'at dan Jama'ah, karena sesungguhnya hari perhitungan itu sangat menyulitkan.

Firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ البقرة: ٢٨١ ﴾

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (QS. Al-Baqarah: 281)

E. SEJUMLAH KESALAHAN YANG BISA MEMUTUSKAN PAHALA JUM'AT SESEORANG

1. Dari 'Aus bin 'Aus, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ : صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا »

"Barangsiapa yang berjimak (dengan istrinya) pada hari Jum'at dan ia mandi, kemudian bergegas-gegas diawal waktu, dengan berjalan dan tidak

menaiki kendaraan, lalu mendekat dengan imam dan mendengarkannya serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap satu langkahnya mendapatkan pahala puasa dan shalat malam selama setahun." [885]

2. Dari Abu Hurairah *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

"Pada hari Jum'at para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid sambil mencatat orang yang pertama datang, kemudian yang pertama. Sedangkan perumpamaan orang yang datang dengan bergegas-gegas seperti orang yang menghadiahkan onta yang digemukkan, selanjutnya seperti orang yang menghadiahkan sapi, lalu kambing kibas, kemudian ayam betina, lalu sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka mereka menutup lembaran-lembaran mereka, kemudian mereka mendengar dzikir." [886]

3. Dari Salman al-Farisi, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى »

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan dia bersuci semampunya dengan suatu kesucian. Kemudian dia berwangi-wangian

---

[885] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 104) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (345) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 97) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (496) Ibnu Hibban di dalam *Ash-Shahih* no. (559) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1758) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. (1064) (1065) al-Marwazi di dalam *al-Jum'ah wa Fadhluha* no. (51). Dan Hadits shahih.

[886] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (929) (3211) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (850) dan selain keduanya.

atau memakai parfum. Kemudian dia berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang. Lalu dia melakukan shalat yang telah ditetapkan. Kemudian jika imam itu keluar dia diam, maka Allah akn mengampuni dosa-dosanya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at berikutnya." [887]

4. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ –وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ– فَقَدْ لَغَوْتَ»

"Jika engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jum'at: "Diamlah engkau" dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia." [888]

Dalam satu riwayat:

«وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»

"Barangsiapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jum'at baginya." [889]

Hadits-hadits tersebut di atas memberikan faidah: "Sesungguhnya shalat Jum'at mempunyai pahala yang besar, jika orang tersebut melakukannya dengan memenuhi persyaratan, adab dan sunnah-sunnahnya, maka baginya hal-hal berikut ini:

Pertama: Setiap langkahnya yang dia langkahkan dari rumahnya sampai ke masjid, pahalanya seperti puasa dan shalat malam selama satu tahun dengan sempurna.

---

[887] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (883) (910) Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/438, 440) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/362) dan selain mereka.

[888] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (934) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (851) dan selain keduanya.

[889] Akan datang takhrijnya insya Allah *–Ta'ala–*.

Kedua: Seperti pahalanya orang yang memberikan *'badanah'* [890], yaitu seeokar onta, baik jantan maupun betina, atau sapi atau kibas, yaitu: kambing jantan. Dalam sebagian riwayat, beliau memberikan sifat yang bertanduk. Karena hal itu lebih sempurna dan lebih bagus bentuknya. Atau ayam jantan atau sebutir telur, sesuai dengan waktu bergegasnya mereka dalam menuju ke masjid.

Ketiga: Dosa-dosa yang dia lakukan sampai Jum'at berikutnya diampuni ditambah tiga hari, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian riwayat.

Keempat: Malaikat selain malaikat yang menjaga mereka, menulis pahala shalat Jum'at dalam lembaran-lembaran mereka.

Pada saat sekarang ini, banyak manusia yang tidak bisa meraih pahala yang agung dan keutamaan yang besar ini. Mungkin disebabkan mereka malas, atau bodoh dan jauh dari sunnah nabi mereka *–'alaihish-shalatu wasallam–*. Gambaran yang demikian ini terdapat dalam keadaan sebagai berikut:

1. Tidak bergegas-gegas menuju shalat Jum'at

Disunnahkan bergegas-gegas menuju shalat Jum'at, demikian yang terdapat pada hadits pertama dan yang kedua di atas. Hal itu terkandung dalam faidah hadits yang ketiga juga. Disebutkan di dalamnya: *"Maka dia melakukan shalat yang ditetapkan padanya, kemudian jika imam keluar, dia diam...."*

Ini adalah kebiasaan salafush-shalih. Mungkin dengan dasar itu, Ibnu 'Umar memperlama shalat sebelum Jum'at adalah shalat

---

[890] Telah terdapat riwayat yang menjelaskan di dalam riwayat Ibnu Juraij: "baginya pahala seperti onta besarnya" dan ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan pahala andai dijasadkan pahala itu akan sebesar onta. Dan ini bukan demikian. Yang benar, bahwa makna riwayat Ibnu Juraij mencocoki makna riwayat-riwayat yang lain, yang dimaksud dengannya ialah penjelasan tentang keutamaan bergegas-gegas menuju Jum'at dan perbuatan itu menyamai kedudukan orang yang mengorbankan seekor onta...dst. *Wallahu A'lam.* Ini dikatakan oleh asy-Syaikh Ibnu Baaz di dalam ta'liqnya atas *Fathul Baari* (2/366).

Sunnah Mutlak. Inilah yang lebih utama bagi orang yang mendatangi shalat Jum'at, agar dia menyibukkan shalat sampai imam keluar. [891]

Hadits yang pertama menjelaskan, bahwa sesungguhnya bergegas menuju ke masjid adalah syarat untuk bisa meraih pahala Jum'at yang sempurna. Yaitu bahwa sesung-guhnya setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala seperti pahala puasa dan shalat malam selama setahun.

Sesungguhnya bergegas-gegas itu adalah dengan berjalan menuju shalat Jum'at. Karena ini an-Nasa'i, al-Baihaqi dan selainnya menetapkan bab: "Keutamaan berjalan menuju ke Jum'at."

Demikian juga, bahwa berjalan itu lebih baik dari pada menaiki kendaraan, terlebih lagi untuk shalat Jum'at dan dua Hari Raya.

Al-Imam Ahmad berkata, sebagaimana yang terdapat dalam *Masa`il Ibnuhu* no. (472): "Mereka disunnahkan berjalan kaki menuju shalat dua Hari Raya dan Jum'at."

Dan sesungguhnya orang yang bergegas-gegas menuju Jum'at disunnahkan mendekat ke posisi imam. Demikian yang telah tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sesungguhnya beliau bersabda:

«اُحْضُرُوا الذِّكْرَ ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ و فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ ، وَإِنْ دَخَلَهَا»

"Hadirilah dzikir itu dan dekatlah ke posisi imam. Sesunguhnya seseorang yang senantiasa menjauhi (posisi imam), sehingga ia diakhirkan di surga meskipun dia memasukinya." [892]

---

[891] *Zaadul Ma'aad* (1/ 436).

[892] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1198) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 289) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 238) Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/ 11) dan Hadits shahih lihat *as-Silsilah ash-Shahih*ah no. (365).

Berangkat bergegas-gegas menuju ke Jum'at adalah kebiasaan salafush-shalih –semoga Allah meridhai mereka– sehingga Abu Syamah berkata: "Bahwasanya dia melihat pada generasi yang pertama, ketika telah terbit fajar, jalan-jalan itu dipadati manusia, mereka berjalan dengan membawa lampu-lampu dan berdesak-desakan di jalan-jalan tersebut menuju masjid Jami', seperti hari-hari Raya, sehingga kebisaan yang demikian itu terhapus. Lalu dikatakan: "Bid'ah yang pertama yang terjadi di dalam Islam, yaitu meninggalkan bergegas-gegas menuju ke masjid Jami'." [893]

Al-Imam Malik *–rahimahullah Ta'ala–* mengingkari orang yang bergegas-gegas menuju ke Jum'at di awal siang dan dibantah oleh Ibnul Qayim. Dia berkata: "Asy-Syafi'i berkata: 'Kalau seseorang itu menuju ke Jum'at setelah fajar dan sebelum matahari terbit, maka yang demikian itu adalah baik.'"

Al-Atsram berkata: "Ditanyakan kepada Ahmad bin Hambal, bahwa Malik bin 'Anas berkata: 'Tidak harus berangkat bergegas-gegas diwaktu pagi pada hari Jum'at ke masjid.' Maka dia berkata: 'Perkataan ini menyelisihi hadits Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*'" [894]

Jadi disunnahkan berangkat bergegas-gegas di awal siang menuju ke Jum'at. Maka saat-saat yang tetap dalam hadits tentang perkara ini yaitu sejak awal siang. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah waktu-waktu dengan perhitungan bintang. Dengan dasar itu: barangsiapa yang datang di akhir waktu dan yang datang di awal waktu, keduanya sama-sama mendapatkan onta yang digemukkan, atau sapi atau kambing betina. Tetapi onta yang digemukkan untuk orang yang datang di awal waktu lebih sempurna dari pada onta yang digemukkan untuk orang yang datang di akhir waktu. Sedangkan onta yang

---

[893] *Al-Baa'its 'ala Inkaaril-Bida' wal-Hawadits* (hlm. 97).

[894] *Zaadul Ma'aad* (1/ 403-49\07) dan lihat *Fathul Baari* (2/ 369) *al-Majmu'* (4/ 541).

digemukkan untuk orang yang datang dipertengahan waktu, ontanya itu sedang. *Wallahu A'lam.*" [895]

Bahwasanya para salafush-shalih mencela diri-diri mereka tatkala mereka tidak berangkat pagi-pagi atau mereka lalai berangkat lebih pagi.

Ibnu Mas'ud masuk masjid di waktu pagi-pagi, lalu dia melihat tiga orang telah lebih mendahului kedatangannya. Maka dia bersedih hati dan ia berkata kepada dirinya dengan mencela: "Saya ini yang keempat dari empat orang dan yang keempat dari empat orang itu tidak jauh." [896]

Inilah keadaan Ibnu Mas'ud *–radhiyallahu 'anhu–* dia telah mencela dirinya dikarenakan dia didahului oleh tiga orang yang datang lebih pagi-pagi. Lalu, bagaimana dengan kaum kita, di mana mereka itu tidak mendatangi, kecuali imam dalam keadaan di atas mimbar, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Bahkan sebagian mereka mendatangi ketika bersamaan dengan shalat atau sesaat sebelum shalat. [897] Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah mengkabarkan: "Jika imam telah keluar, maka para malaikat menutup lembaran-lembaran mereka dan ikut mendengarkan dzikir."

Dalam riwayat Muslim: "Jika imam telah duduk, maka para malaikat menutup lembaran-lembaran dan mereka datang untuk mendengar dzikir."

---

[895] Lihat *Fathul Baari* (2/ 368-3690 *al-Majmu'* (4/ 541) *ad-Dinul-Khalish* (4/ 1380).

[896] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1094) al-Baihaqi di dalam Syu'abul iman sebagaimana di dalam *Zaadul Ma'aad* (1/ 4080 ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (10/ 96) no. (10013) Ibnu Abi 'Ashim seperti di dalam *Mishbaah az-Zujajah* (1/ 364) dan di dalamnya sanadnya hasan.

[897] Termasuk hal yang dapat mendatangkan faidah saya peringatkan, bahwa khutbah Jum'at itu wajib berdasarkan pendapat yang shahih dari dua pendapat ahli ilmu, sebagai perkara yang menyelisihi asy-Syaukani dan diikuti oleh Shiddiq Hasan Khan serta Sayyid Sabiq di dalam *Fiqih Sunnah*. Lihat penjelasan yang lebih rinci masalah ini di dalam: *Tamamul Minnah* (hlm. 332) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 52-54) dan atasnya: "Barangsiapa yang tidak menghadirinya atau terlambat darinya, maka akan mendapatkan dosa, *wal-'iyaadzu billah*.

Seakan-akan saat menutupnya lembaran-lembaran itu tatkala awal keluarnya imam itu dan akhir menutupnya ketika ia duduk di atas mimbar. Dan itulah awal mereka mendengar dzikir. Sedangkan yang dimaksud dzikir adalah nasihat-nasihat dan lainnya yang terkandung dalam khutbah.

Yang dimaksud dengan menutup lembaran adalah menutup lembaran-lembaran tentang catatan keutamaan yang berkaitan dengan keutamaan datang dengan bergegas-gegas ke Jum'at, bukan kepada yang lainnya, seperti: mendengar khutbah, mendapati shalat, dzikir, do'a, khusyu' dan yang seejenis itu. Karena sesungguhnya kedua malaikat penjaga manusia itu telah menulisnya dengan pasti. [898]

2. Tidak mandi, berhias, memakai minyak dan bersiwa untuk shalat Jum'at

Ibnu Hajar berkata sambil menghitung faidah-faidah yang didapatkan dari hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, kemudian dia berangkat, maka seakan-akan dia telah memberikan onta yang digemukkan...." [899]

Demikian ini teksnya:

"Faidah-faidah yang terkandung dalam hadits tersebut: Anjuran dan keutamaan mandi pada hari Jum'at dan keutamaan berangkat pagi-pagi menuju ke Jum'at. Sesungguhnya keutamaan tersebut hanya bisa diraih oleh orang yang melakukan keduanya. Sedangkan makna mutlak yang terkandung dalam sebagian riwayat tentang diperolehnya keutamaan atas orang yang berangkat pagi-pagi, tanpa dibatasi dengan mandi, adalah dikaitkan dengan makna tersebut di atas." [900]

---

[898] *Fathul Baari* (2/367-368).

[899] Telah berlalu takhrijnya.

[900] *Fathul Baari* (2/368).

Orang yang meninggalkan mandi tidak hanya tidak mendapatkan pahala tersebut, menurut sebagian para ahli penliti hadits dari kalangan ulama, melainkan mengantarkannya kepada dosa dan keharaman.

Sekelompok ulama berpendapat tentang wajibnya mandi Jum'at, karena kebanyakan hadits-hadits yang tetap menetapkan pendapat ini. Di antara sebagian hadits tentang hal ini adalah:

1. Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ »

"Jika salah seorang dari kalian mendatangi Jum'at, hendaklah ia mandi." [901]

Yang dipahami dari hadits ini menunjukkan, bahwa mandi itu untuk shalat Jum'at dan barangsiapa yang melakukannya untuk yang lain, maka berarti dia tidak memperoleh sesuatu yang disyari'atkan. Baik melakukannya di awal hari atau di tengahnya atau diakhirnya.

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Abu 'Uwanah secara *marfu'*:

« مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ »

"Barangsiapa yang mendatangi Jum'at dari kalangan laki-laki dan wanita, hendaklah ia mandi."

Ibnu Khuzaimah memberikan tambahan:

« وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ »

---

[901] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. no. (877) (894) (919) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (844) (5290) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 9, 35, 149) Al humaidi di dalam *al-Musnad* no. (608) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 105-106) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (4950 Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1749) dan selain mereka.

"Barangsiapa yang tidak mendatanginya, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya." [902]

Dari 'Amr bin Sulaim al-Anshary, dia berkata: "Saya bersaksi bahwa Abu Sa'id berkata: 'Saya bersaksi bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمُسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ وَجَدَهُ»

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib atas orang yang baligh dan ia membersihkan giginya dan mengoles badannya dengan parfum jika ia mendapatinya."''

'Amr berkata: "Adapun mandi, maka hukumnya wajib. Sedangkan membersihkan gigi dan memakai parfum, Allah lah yang lebih tahu. Tetapi seperti inilah yang diberitakan." [903]

Perkataanya: *'an-yastanna'*, maksudnya menggosok giginya dengan siwak.

Dalam riwayat Abu Nu'aim pada kitab *as-Siwak*: "Siwak itu wajib dan mandi Jum'at wajib atas setiap muslim." [904]

---

[902] Ibnu Abdil Bar telah menghikayatkan adanya ijma', bahwa orang yang mandi setelah shalat, berarti dia mandi bukan untuk Jum'at dan tidak ada perbuatan apa yang telah diperintahkan dengannya. Dikatakan hal ini oleh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (2/ 358) dan beliau berpanjang lebar dalam menguatkan pendapat tersebut dan itulah yang benar. Dan lihat juga *al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 20) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 51-51) serta Ta'liq asy-Syaikh Ahmad Syakir atas *ar-Risalah* (hlm. 306).

[903] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (779) (880) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (846) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (341) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 93) Malik di dalam *al-Muwatha'* (1/ 102/ 4) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1089) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 26) Al humaidi di dalam *al-Musnad* no. (736) Abu Ya'la di dalam *al-Musnad* no. (978) (1127) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1745) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (1/ 294) (3/ 188)

[904] Telah dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *as-Siwak* di dalam *Takhrij Ahadits al-Ihyaa'* dan darinya az-Zubaidi di dalam *Syarah al-Ihyaa'* (3/ 35).

Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sering bersiwakan di hadapan umat dan berlebih-lebihan dalam bersiwak. Sehingga meskipun menjelang wafatnya dan ketika terpisah jiwanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang mulia. Demikian juga beliau telah menjelaskan, bahwa siwak itu sebab-sebab untuk meraih keridhaan Tuhan Yang Maha Suci dan telah menguatkan syari'atnya amalan itu pada hari Jum'at sebagaimana yang telah lalu.

Sesuai dengan perkara ini, maka saya peringatkan tentang faidah yang sangat berharga, yang telah dinukilkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dimana mayoritas manusia itu membutuhkannya, ketika mereka menggunakan siwak di hari-hari ini.

Dia *–rahimahullahu Ta'ala–* berkata: "Yang lebih utama bersiwakan dengan tangan kiri. Al-Imam Ahmad telah menetapkan tentangnya dalam riwayat Ibnu Manshur al-Kausaj dan ia menyebutkannya dalam *Masa`il*-nya. Kami tidak mengetahui seorangpun dari para imam yang menyelisihi hal itu. Yang demikian itu, karena bersiwak merupakan bagian perkara menghilangkan kotoran. Ia seperti menyerot air ke hidung, kemudian disemburkannya, membersihkan ingus dan membersihkan kotoran-kotoran yang sejenisnya. Maka yang demikian itu lebih utama dengan tangan kiri. Sebagaimana menghilangkan najis-najis, seperti membersihkan dubur dan sejenisnya dengan tangan kiri. Jadi membersihkan kotoran itu disunnahkan dengan tangan kiri." [905]

Sedangkan perkataan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam hadits yang lalu: "Dan ia mengoles badannya dengan parfum, jika mendapatinya."

Dalam riwayat Muslim: "Dan dia mengoles badannya semampunya dengan parfum."

Dan dalam satu riwayat: "Walaupun dengan parfum wanita."

---

[905] *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah (21/ 108).

Kandungan-kandungan dalam riwayat-riwayat ini: menguatkan perintah memakai parfum untuk shalat Jum'at, dikarenakan beberapa hal:

Pertama: Mencukupkan dengan kata '*al-Massu*' (mengoles), maknanya mengambil dengan ringan. Di dalamnya terdapat peringatan untuk bersikap lemah-lembut.

Kedua: Memberikan kemudahan memakai parfum. Yaitu mengambil seminimal mungkin, sehingga cukup mengoleskannya setelah mengambilnya dengan kadar yang tidak mengurangi parfum, dalam rangka memberikan dorongan untuk melakukan perintah tentangnya.

Ketiga: Tentang perkataannya: 'semampunya' yang beliau inginkan dalam perkataan itu untuk menguatkan, supaya orang itu melakukannya semampunya. Atau, mungkin juga beliau menginginkan supaya mengoleskan parfum yang banyak. Tetapi maksud yang pertama lebih kuat.

Keempat: Apa yang saya sebutkan itu dikuatkan oleh riwayat: "Meskipun dengan parfum wanita", karena beliau tidak menyukai laki-laki memakai parfum perempuan, yaitu parfum yang warnanya mencolok dan baunya sangat lembut. Kemudian beliau membolehkan laki-laki untuk memakainya dikarenakan tidak ada parfum lain, maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa perintah mengoleskan parfum ini sangat kuat/ ditekankan. [906]

Sedangkan pengampunan dosa yang terjadi antara dua Jum'at yang terkandung dalam hadits Salman al-Farisi, terkait dengan amalan mandi, memakai minyak, memakai parfum dan tidak memisahkan antara dua orang shalat.

Kemudian berhias dengan pakaian disamakan dengan membersihkan gigi dengan siwak dan memakai parfum.

---

[906] Empat sisi yang disebutkan ini dari *Fathul Baari* (2/ 364) dengan singkat.

Ibnu Rusydi berkata: "Adab-adab Jum'at itu ada tiga macam: Memakai parfum, bersiwak dan berpakaian yang baik serta tidak ada perselisihan tentangnya, karena adanya atsar-atsar yang menetapkan demikian itu." [907]

Dari Ibnu 'Abbas bin Salam, sesungguhnya dia mendengar Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at:

«مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»

"Alangkah bagusnya salah seorang dari kalian kalau membeli dua pakaian untuk shalat Jum'at, selain dua pakaiannya untuk kerja." [908]

Di antara hadits-hadits yang menunjukkan tentang wajibnya mandi untuk hari Jum'at:

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*: "Sesungguhnya 'Umar bin Khaththab di saat dia berdiri untuk khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dari kalangan Muhajirin yang pertama masuk Islam dari golongan sahabat-sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Lalu 'Umar memanggilnya: "Jam berapa ini?"

Dia menjawab: "Sesungguhnya saya sibuk, sehingga saya tidak bisa kembali kepada keluarga saya, sementara saya mendengar adzan, lalu saya berwudhu dan tidak lebih dari itu."

Maka 'Umar berkata: "Hanya wudhu? Padahal engkau mengetahui, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memerintahkan untuk mandi." [909]

---

[907] *Bidayatul Mujtahid* (3/ 299-dengan takhrijnya).

[908] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1078) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1095) dengan sanad shahih. Dan baginya ada syahid dari hadits 'A`isyah, telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1096) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (568) dan darinya: Ibnu Hibban no. (568). Berkata al-Bushiri dalam *Mishbaah az-Zujajah* (*lam* 72/ *alif*): "Sanad ini shahih dan para perawinya *tsiqah*/ dipercaya."

[909] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (878 (882).

Itulah pengingkaran 'Umar di atas mimbar terhadap seorang sahabat yang agung dalam perkumpulan kaum muslimin tersebut. Demikian juga pengukuhan seluruh yang hadir dari kalangan sahabat dan lainnya terhadap pengingkaran itu. Maka yang demikian itu merupakan dalil yang sangat agung yang memutuskan, bahwa hukum wajib tersebut telah diketahui oleh para sahabat. Kalau perkara itu menurut mereka tidak wajib, tentu sahabat menetapkan hukum itu sebagai alasan atas yang lainnya. Maka pengukuhan mana yang lebih kokoh daripada pengukuhan 'Umar dan orang yang hadir setelah pengingkaran ini?! [910]

Mayoritas ulama menganggap ganjil pendapat yang mewajibkan mandi Jum'at, berdasarkan sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*:

«مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

"Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at, maka dengan itu dia telah melakukan sebaik-baik sunnah dan barangsiapa yang mandi maka mandi itu lebih utama." [911]

Pendapat itu dibantah oleh Ibnu Hazm, dengan perkataanya: "Jika hadits itu shahih, maka di dalamnya tidak menetapkan dan tidak menjadi dalil, bahwa mandi Jum'at itu tidak wajib. Melainkan padanya menunjukkan, bahwa wudhu adalah sebaik-baik amalan, tetapi mandi itu lebih utama. Yang demikian ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

---

[910] *Tamamul Minnah* (hlm. 120).

[911] Telah dikeluarkan oleh Ahmad didalam *al-Musnad* (5/ 6, 11, 22) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (354) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 94) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (497) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 3620 ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (2/ 119) al-Mawarzi di dalam *al-Jum'ah wa Fadhluha* no. (31) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 97) al-Baghawi di dalam *Syarah as-Sunnah* no (335) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1757) al-Khathib di dalam *Tarikh Baghdad* (2/ 352) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (1/ 295-296) (3/ 190) dari jalan al-Hasan dari Samurah. Dan perawinya *tsiqah*, para perawi asy-Syaikhain, selain al-Hasan al-Bashri, dia seorang *mudallis* dan telah melakukan *'an'anah*. Akan tetapi Hadits shahih, mempunyai syawahid banyak sekali sehingga menjadi kuat dengannya

﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ﴾ آل عمران: ١١٠

"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka." (QS. 'Ali Imran:110)

Apakah lafadz ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya iman dan taqwa itu bukan perkara yang wajib?!

Maha Suci Allah dari anggapan ini. Kemudian kalau dalam seluruh hadits di atas menetapkan, bahwa mandi Jum'at itu tidak wajib, tentu hal tersebut tidak menjadi hujjah, karena yang demikian itu mencocoki dalam perkara ini sebelum perkataan beliau –*'alaihish-shalatu wasallam–*: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang baligh", atau "atas setiap muslim". Perkataan darinya –*'alaihish-shalatu wasallam–* ini, menjadi hukum yang menghilangkan dan menghapus keadaan yang pertama dengan yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu tidak halal meninggalkan dalil yang menghapus (*nasikh*) dengan yakin dan memegangi yang dalil yang dihapus (di*mansukh*)." [912]

Ibnu Taimiyah berkata dalam *Iqtidhaush-Shirathil-Mustaqim*: "Disunnahkan mandi pada hari Jum'at, sesuai pendapat sejumlah ulama, hukumnya wajib. Sedang dalil yang mewajibkannya lebih kuat daripada dalil yang mewajibkan shalat Witir, mewajibkan wudhu karena menyentuh wanita, tertawa terbahak-bahak, mimisan, berbekam dan karena muntah, serta lebih kuat daripada dalil yang mewajibkan bershalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [913]

Kesimpulan dari uraian tersebut:

Sesungguhnya hadits-hadits yang menerangkan tentang wajibnya mandi, mengandung hukum yang lebih atas hadits-hadits

---

[912] *Al-Muhalla* (2/ 14).

[913] Dinukil oleh Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'aad* (1/ 376).

yang memberikan faidah, bahwa hukumnya sunnah. Jadi tidak ada pertentangan di antaranya. Sedangkan yang wajib mengambil hadits-hadits yang mengandung hukum yang lebih tentangnya.

Untuk mengetahuinya secara rinci, silahkan merujuk ke *Nailul Authar* karya asy-Syaukani dan *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. [914]

Dari uraian yang lalu, engkau akan mengetahui, kebanyakan manusia meremehkan mandi yang wajib ini pada hari Jum'at. Jadi orang yang mandi untuk hari itu sedikit jumlahnya. Jika mereka mandi pada hari itu hanya untuk membersihkan, bukan untuk memenuhi hak Jum'at. Maka hanya Allahlah yang dimintai pertolongan. [915]

3. Berbicara dan tidak mendengar khatib Jum'at

Makna itu telah terkandung dalam hadits 'Aus yang lalu: "Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan dia mandi. Kemudian berangkat diwaktu pagi-pagi dan ia berangkat. Lalu dia berjalan dan tidak menaiki kendaraan. Kemudian dia mendekat imam dan mendengar serta tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka setiap langkahnya mendapatkan pahala seperti puasa dan melakukan shalat malam selama setahun." [916]

Kadang-kadang terdapat seseorang yang berangkat pada waktu pagi-pagi, dia mandi dan berangkat dengan berjalan serta tidak menaiki kendaraan. Lalu engkau lihat dia istirahat di suatu tempat, sehingga dia duduk di tempat tersebut yang jauh dari imam. Padahal telah berlalu sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Maka sesungguhnya seseorang itu senantiasa menjauh (dari posisi imam), sehingga dia diakhirkan di surga, meskipun dia memasukinya."

---

[914] *Tamamul Minnah* (hlm. 120).

[915] *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (1/ 188-cet yang kempat).

[916] Telah lalu takhrijnya.

Sebagian orang yang berangkat pada waktu pagi-pagi dan duduk dekat dengan posisi imam, tetapi kadang-kadang menyia-nyiakan pahala Jum'at atas diri-diri mereka. Yaitu dengan sebab melakukan sebagian perkara dengan kebodohan. Mereka mengira sedang berbuat dengan sebaik-baik perbuatan.

4. Sebagian mereka mengedarkan air minum di antara orang-orang shalat, ketika imam sedang khutbah

Al-Imam Malik berkata: "Saya tidak menyukai seseorang itu minum pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah. Dia tidak minum air yang dia edarkan di antara manusia ketika imam sedang khutbah." [917]

Ibnu Rusydi memberikan komentar atas hal itu dengan perkataannya: **"Karena keadaan khutbah itu seperti keadaan shalat dalam perkara diam. Maka keadaan khutbah itu wajib sebagaimana keadaan shalat dalam perkara makan dan minum."** [918]

Ibnu Hani berkata: "Saya berkata kepada al-Imam Ahmad: 'Bagaimana pendapat engkau terhadap seseorang yang minum air ketika imam sedang khutbah?' Dia berkata: 'Tidak diperkenankan minum air.'" [919]

Di antara bab ini:

5. Terlihat pada sebagian waktu di beberapa masjid desa adanya kotak infak yang diedarkan pada hari Jum'at untuk mengumpulkan infak ketika imam sedang berkhutbah

---

[917] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/ 322).

[918] Rujukan yang lalu.

[919] *Masa'il al-Imam Ahmad bin Hambal* oleh Ibnu Hani no. (459) ... berkata al-Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm*: "Dan jika seseorang haus, maka dibolehkan untuk minum, sedangkan imam berada di atas mimbar dan jika tidak dalam keadaan haus, maka dia berlezat-lezat dengan minuman tersebut, yang demikian itu lebih bagiku dia menahan diri darinya."

6. Terkadang ada dua orang laki-laki yang datang dan masuk ke masjid sambil berbincang-bincang ketika imam sedang berkhutbah. Sehingga keduanya terjatuh ke dalam larangan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah: "Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at: 'Diamlah', ketika imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia" [920]

Jadi berbicara ketika imam sedang khutbah untuk shalat Jum'at akan membatalkan amalan dan memutuskan pahala.

An-Nadhar bin Syumail berkata: "Arti engkau telah berbuat sia-sia adalah, engkau tidak berhasil mendapatkan pahala. Ada yang mengatakan: "Keutamaan Jum'atmu batal. Dan ada pula yang mengatakan: "Jum'atmu berubah menjadi shalat Dhuhur." [921]

Makna yang pertama dan yang kedua dikuatkan dengan hadits:

1. Dari Abu Hurairah dia berkata:

"Tatkala Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba Abu Dzar berkata kepada Ubay bin Ka'ab: "Kapan surat ini diturunkan?" Maka Ubay tidak menjawabnya. Tatkala dia telah menyelesaikan shalatnya, dia berkata kepadanya: "Tidak ada pahala pada shalatmu, kecuali engkau telah menyia-nyiakannya. Lalu Abu Dzar mendatangi Nabi, maka dia menyebutkan perkataan Ubay tersebut kepada beliau. Maka beliau berkata: "Ubay benar." [922]

---

[920] Sudah berlalu takhrijnya.

[921] *Fathul Baari* (2/ 414).

[922] Telah dikeluarkan oleh ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (2365) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 220) ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 367) al-Bazzaar, sebagaimana di dalam *al-Majna'* (2/ 185) dan sanadnya hasan. Dan baginya syahid dari hadits Ubay bin Ka'ab, telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1111) Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawa'id al-Musnad* (5/ 143) sanadnya jayyid. Dan berkata al-Mundziri di dalam *at-Targhib wat-Tarhib* (1/ 257) sanadnya hasan. =

2. Dari Abdullah bin 'Amr *–radhiyallahu 'anhuma–* dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, beliau bersabda:

"Ada tiga orang mendatangi Jum'at: Seorang datang sambil melakukan perbuatan sia-sia dan itu adalah bagiannya dari Jum'at itu. Seorang lagi datang sambil berdo'a, maka dia adalah orang yang berdo'a kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia memberi dan jika Dia berkehendak, maka Dia menahan pemberian. Seorang yang lain lagi menghadirinya dengan diam dan tidak melangkahi lehernya seorang muslim, serta tidak menyakiti seorangpun, maka ibadahnya itu menjadi penghapus dosanya sampai Jum'at berikutnya ditambah tiga hari. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah *–Azza wa Jalla–*berfirman: "Barangsiapa yang mendatangi satu kebaikan, maka dia mendapat sepuluh kebaikan." [923]

3. Dari 'Ali bin Abu Thalib*–radhiyallahu 'anhu–* bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

"Barangsiapa yang mendekat ke posisi imam. Lalu ia diam dan mendengar dan tidak berbuat sia-sia, maka ia mendapatkan dua bagian pahala. Barangsiapa yang menjauh dari posisinya, lalu ia mendengar dan diam serta tidak berbuat sia-sia, maka ia mendapatkan satu bagian pahala. Barangsiapa yang mendekat posisi imam, lalu ia berbuat sia-sia dan tidak diam serta tidak mendengar, maka ia mendapatkan dua bagian dosa. Barangsiapa yang menjauh dari posisinya, lalu ia berbuat sia-sia dan tidak diam serta tidak mendengar,

---

= Berkata al-Bushiri di dalam *Mishbah az-Zujajah* (*lam* 77/ *alif*): "Sanad ini perawinya *tsiqah*." Aku berkata: Dishahihkannya untuk syawahidnya, di antaranya: hadits Jabir, ada pada Abi Ya'la di dalam *al-Musnad* (3/ 335) no. (1799) Ibnu Hibban no. (577-mawarid) dan Sa'id bin Manshur sebagaimana didaalm *Zaadul Ma'aad* (1/ 431) ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir* para perawi Abu Ya'la *tsiqah* sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 185). Dan hadits Sa'd bin Abi Waqqash, ada pada: abu Ya'la di dalam *al-Musnad* (2/ 66) no. (708) al-Bazzaar dan di dalamnya Majalid bin Sa'id sebagaimana di dalam *al-Majma'* (2/ 185) . dan hadits Abdullah bin Mas'ud ada pada ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9/ 357) no (9541).

[923] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 214) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1113) dan sanadnya hasan.

maka ia mendapatkan satu bagian dosa. Dan barangsiapa berkata: 'Diamlah', berarti sesungguhnya ia telah berbicara. Maka barangsiapa yang berbicara, tidak ada Jum'at baginya." [924]

Dalam satu riwayat: "Barangsiapa yang berkata terhadap kawannya pada hari Jum'at: 'Diamlah', maka sesungguhnya ia telah berbuat sia-sia. Barangsiapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada keutamaan sedikitpun dalam Jum'atnya itu." [925]

Dalam satu riwayat dari hadits seseorang sahabat Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–:

«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَانَ أَجْرُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ . قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ»

"Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang khutbah, maka pahala dari Jum'at tersebut sebesar genggaman debu." [926]

Sedangkan yang menguatkan makna yang ketiga:

Dari Abdullah bin 'Amr secara *marfu'*: "Barangsiapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi (leher saudaranya), maka Jum'at itu menjadi Dhuhur baginya." [927]

Telah berkata Ibnu Wahhab salah seorang perawinya: "Maknanya: shalat tersebut mencukupi dirinya, tetapi ia tidak mendapatkan keutamaan Jum'at." [928]

---

[924] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 93) dan sanadnya lemah karena kemajhulan maula wanita 'Athaa' al-Khurasaani.

[925] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1051) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 320) dan di dalamnya ada seorang wanita 'Athaa' sedangkan dia ini majhul.

[926] Telah dikeluarkan oleh ad-Daulabi di dalam *al-Kuna wal-Asmaa'* (1/ 99).

[927] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1810) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. no. (3470 dan sanadnya shahih.

[928] Lihat: *Fathul Baari* (2/ 414).

Saya (penulis) berkata: Dari tambahan ini jelaslah, bahwa sesungguhnya tiga pendapat yang telah lalu maknanya saling berdekatan dan tidak ada perselisihan di antara pendapat tersebut.

Sedangkan larangan berbicara itu diambil dari hadits Abu Hurairah yang menunjukkan kesesuaian. Karena jika perkataannya: 'Diamlah', yang digolongkan sebagai perkataan *amar ma'ruf*, dinamakan sebagai perbuatan sia-sia, terlebih pembicaraan yang lainnya lebih tepat dinamakan sebagai perbuatan sia-sia lagi.

Terdapat dalam *Musnad Ahmad* dari riwayat sl-A'raj, dari Abu Hurairah pada akhir hadits setelah perkataannya: "Maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia", maknanya: engkau wajib meluruskan dirimu sendiri."

Hal tersebut menunjukkan tentang terlarangnya semua jenis pembicaraan ketika khutbah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan demikian itu untuk orang yang mendengarnya. Demikian juga, hukumnya orang yang tidak mendengarkan menurut kebanyakan ulama. [929]

Ibnu Abdul Bar menyampaikan adanya ijma' tentang wajibnya mendengar bagi orang yang mendengar khutbah, kecuali sedikit dari kalangan tabi'in. Sedangkan lafadznya: "Yang saya ketahui tidak ada perselisihan di antara ahli fiqih di berbagai negeri tentang wajibnya diam karena sedang ada khutbah atas orang yang mendengarnya pada waktu Jum'at. Serta sesungguhnya orang yang mendengarnya dari kalangan orang-orang yang bodoh tidak boleh berkata: 'Diamlah', atau ucapan yang sejenis ini, ketika imam sedang khutbah berdasarkan hadits ini. Telah diriwayatkan dari asy-Sya'by dan minoritas manusia, bahwa sesungguhnya mereka berbincang-bincang, kecuali ketika imam membaca al-Qur'an dalam khutbah pada waktu khusus. Dia berkata: 'Perbuatan mereka yang demikian

---

[929] *Fathul Baari* (2/ 415) *at-Ta'liq al-Mumajjid* (1/ 139) oleh Laknawi.

itu menurut ahli ilmu tertolak. Sedangkan keadaan mereka yang terbaik dikatakan: 'Hadits itu belum sampai kepada mereka'." [930]

Al-Hafidz menganggap asing pendapat tersebut, dengan perkataannya: "Saya berkata: Dalam masalah ini asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang masyhur."

Inilah lafadznya al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah di atas yang tercantum dalam *al-Umm*: "Setiap orang yang menghadiri khutbah, ia lebih saya sukai mendengarkan dan diam, serta tidak berbincang-bincang sejak saat imam berkhutbah sampai dengan selesai dari dua khutbahnya. Serta tidak mengapa dia itu berbicara ketika imam di atas mimbar dan muadzin sedang mengumandangkan adzan dan setelah selesai adzan sebelum imam berkata. Jika imam memulai berbicara, maka saya tidak menyukai orang tersebut berbincang-bincang sehingga imam menyelesaikan khutbahnya yang paling akhir. Jika ia telah menyelesaikan khutbahnya yang terakhir, maka tidak mengapa orang itu berbincang-bincang sehingga imam itu bertakbir. Adapun adab yang paling bagus, orang itu tidak berbicara sejak imam mulai berbicara sehingga menyelesaikan shalatnya. Tetapi jika orang itu berbicara dan imam sedang khutbah, maka saya tidak menyukai dia dalam pembicaraannya tersebut meski dia tidak wajib mengulangi shalatnya." [931]

Saya (penulis) berkata: "Dia juga tidak selamat dari dosa, karena hadits-hadits yang lalu. Itulah salah satu pendapat yang kuat dari dua pendapat ahli ilmu. Yang demikian itu dikatakan oleh Malik, al-Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad. [932]

---

[930] Rujukan yang lalu.

[931] *Al-Umm* (1/ 233).

[932] *Ad-Dinul-Khalish* (4/ 140). Dan lihat: *Ashalul-Madaarik* (1/ 324-325) *Tafsir al-Qurthubi* (18/ 116) *at-Ta'liq al-Mumajjid* (1/ 139) *Tharhu at-Tatsrib* (3/ 201) *al-Furu'* (3/ 113) *Syarah as-Si'aayah* (4/ 244) *al-Majmu'* (4/ 588).

7. Sedangkan yang dimaksud dengan diam adalah berpaling dari pembicaraan manusia secara mutlak

Al-Laknawi berkata: "Ibnu Khuzaimah berkata: 'Yang dimaksud dengan diam adalah berpaling dari pembicaraan manusia secara mutlak, bukan berpaling dari dzikrullah. Dia memberikan komentar, bahwa perkataan ini membolehkan membaca al-Qur`an dan dzikir ketika sedang khutbah. Sedangkan yang kuat, bahwa yang dimaksud adalah diam secara mutlak.'" [933]

Sebagian Ahli ilmu membolehkan menjawab salam dan mendo'akan orang yang bersin ketika imam sedang khutbah. Tapi dhahir hadits di atas melarangnya.

Menurut asy-Syafi'iyah ada tiga sisi. An-Nawawi menyebutkannya dalam *al-Majmu* (4/ 524) dan ia berkata: "Yang benar lagi tertera dalam nash, diharamkan mendo'akan orang yang bersin, seperti menjawab salam."

Saya (penulis) berkata: Yang demikian ini menjadi jelas jika engkau telah mengetahui, bahwa perkataan orang yang berkata kepada kawannya: 'Diamlah engkau', dimana ucapan itu masuk dalam perkara *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, tetapi beliau menamakan itu sebagai perbuatan sia-sia. Demikian juga ucapan itu merupakan perkara yang mengokohkan suatu yang sangat penting di atas yang lebih penting, yaitu menyuruh diam untuk mendengar nasihat khatib dan itu adalah bab memerintahkan kebaikan di tengah-tengah khutbah.

Jadi jika perkaranya seperti itu, maka setiap sesuatu yang setingkat dengan *amar ma'ruf*, seperti mendo'akan orang bersin, menjawab salam, mengikuti khatib dengan dzirullah, bershalawat atas Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* atau sejenis itu, maka hukumnya seperti hukum *amar ma'ruf*. Sedangkan perbuatan yang tidak setingkat dengannya, maka lebih pantas dilarang.

---

[933] *At-Ta'liq al-Mumajjid* (1/ 139).

Bisa diambil suatu faidah dari hadits 'Aus yang lalu, yang berbunyi: "Dia mendekat ke posisi imam, lalu mendengarkan dan tidak berbuat sia-sia". Tentang adanya tambahan peringatan tentang orang yang mendengar khutbah itu. Yaitu dia dan semua jama'ah bersama imam, dengan mengikuti apa yang dia katakan serta memahaminya dan tidak lalai atau melalaikan.

Jika telah mengetahui ini, maka jelaslah bagimu tentang:

8. Kesalahan orang yang tidur sementara imam sedang khutbah

Dari Ibnu 'Aun, dia dari Ibnu Sirin, dia berkata: "Mereka membenci tidur, ketika imam sedang khutbah. Serta mereka mengatakan demikian itu dengan perkataan yang keras."

Ibnu 'Aun berkata: "Kemudian dia bertemu dengan saya setelah itu, lalu dia berkata: 'Engkau tahu tentang apa yang mereka katakan?' Dia berkata: 'Mereka berkata: "Perumpamaan mereka seperti perumpamaannya detasmen (peleton pasukan) yang gagal."' Kemudian dia berkata: 'Apakah engkau tahu tentang kegagalan mereka? Mereka tidak mendapatkan harta rampasan sedikitpun.'" [934]

Untuk itu disunnahkan bagi orang yang shalat, jika ia dikuasai kantuk dan ia ada di suatu tempat di masjid, maka ia pindah ke tempat yang lain.

Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ فِي مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى آخَرَ»

[934] *Tafsir al-Qurthubi* (18/ 117).

"Jika salah seorang dari kalian ngantuk di dalam masjid pada hari Jum'at, maka hendaklah ia pindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lainnya." [935]

Sedangkan hikmah perintah pindah tempat: "Sesungguhnya gerakan itu menghilangkan kantuk, atau sesungguhnya tempat di mana dia terserang kantuk ada syetannya!!" [936]

Tidak dikatakan: Sesungguhnya pindah tempat ketika sedang khutbah, adalah perbuatan yang terlarang, karena perbuatan tersebut akan menyibukkannya dari mendengar khutbah yang diperintahkan. Sedangkan hadits itu tidak mencakup yang demikian itu. Karena orang ngantuk yang pindah tempat akan menghilangkan kantuknya, sehingga ia menjadi ingat terhadap khutbah tersebut. Karena itu Penetap syari'at memerintahkan pindah tempat.

9. Kesalahan orang yang membelakangi imam dan kiblat ketika imam sedang khutbah

Ibnul Qayyim berkata tentang petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam masalah khutbah: "Bahwasanya jika beliau berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri, para sahabat-sahabatnya mengarahkan wajah-wajah mereka kepadanya dan wajah beliau menghadap ke arah mereka ketika khutbah." [937]

Melihat adanya sebagian orang yang shalat bersandar pada dinding atau tiang masjid sambil membelakangi kiblat dan wajah khatib Jum'at, maka mereka itu mengherankan!! Sesungguhnya

---

[935] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1119) Ibnu Hibban di dalam *ash-Shahih* no. (571-mawarid) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 291) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 237) Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 22, 32) Abu Nu'aim di dalam *Akhbaar Ashbahan* (2/ 186) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1819) dan Hadits shahih.

[936] *Ad-Dinul-Khalish* (4/ 145-146).

[937] *Zaadul Ma'aad* (1/ 430). Dan, lihat *Tafsir al-Qurthubi* (8/ 117) *Shahih al-Bukhari* kitabul Jum'at: Bab: Imam menghadap ke kaum dan manusia menghadapkan wajahnya kepada imam, apabila imam sedang berkhutbah: (2/ 402-dengan *al-Fath*).

syari'at telah mengijinkan khatib untuk membelakangi kiblat, supaya menghadap ke arah orang-orang yang shalat, untuk memberikan kesan, memerintah dan melarang mereka. Dari sini, maka sesungguhnya manusia jenis ini tidak melihat kepada hikmah ini dan tidak menoleh kepadanya. Keumuman mereka itu tidak memperhatikan khatib dan tidak mendekat ke posisinya. *Walahaula walaquata illa billahil 'Aliyyil 'Adhim.*

Ibnu Hajar berkata: "Di antara keharusan menghadap: Imam membelakangi arah kiblat dan dia dimaafkan supaya dia tidak membelakangi kaum yang dinasihati. Di antara hikmah mereka menghadap ke imam:

Memiliki kesiapan mendengar perkataannya dan memakai adab bersamanya ketika mendengar perkataan imam, jika ia menghadapkan wajah kepada imam tersebut. Yaitu menghadapkan jasadnya, hatinya dan pikirannya terhadapnya. Maka yang demikian itu sangat memudahkan baginya untuk memahami nasihat imam dan mencocoki perkara (dalam khutbah) oleh karena itu dia (imam) disyari'atkan untuk berdiri." [938]

At-Tirmidzi berkata: "Yang beramal atas demikian ini adalah ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan selain mereka yang menganjurkan menghadap ke arah imam tatkala berkhutbah." [939]

Demikianlah pendapat para imam yang empat, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i dan Ishaq.

Al-Atsram berkata: "Saya berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal: 'Imam itu posisinya jauh, maka tatkala saya hendak berpaling kepadanya, saya palingkan wajah saya dari arah kiblat. Maka dia menjawab: 'Ya, engkau berpaling kepadanya.'" [940]

---

[938] *Fathul Baari* (1/ 402)

[939] *Jaami' at-Turmudzi* (1/ 363-dengan *Tuhfah*) *Syarah as-Sunnah* (4/ 260).

[940] *Al-Mughni* (2/ 186- dengan *asy-Syarhul-Kabir*).

Ash-Shan'ani berkata: "Tentang manusia menghadapkan dirinya ke khatib adalah perkara yang tetap terus diamalkan. Dan perkara itu tergolong dalam hukum yang disepakati. Sedangkan Abu Thayyib dari asy-Syafi'iyah menegaskan tentang wajibnya perkara itu." [941]

10. Kesalahan orang yang berbuat sia-sia dengan kerikil atau biji-bijian dan sejenisnya tatkala imam sedang khutbah

Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memutlakkan sesuatu yang sia-sia, yaitu berupa perkataan yang terutarakan dan sesuatu yang sia-sia, dengan kata 'Diamlah' yang dikatakan oleh orang yang shalat kepada kawannya yang sedang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang khutbah.

Demikian juga beliau memutlakkan sesuatu yang sia-sia dengan suatu perbuatan, dimana beliau bersabda:

«مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»

"Barangsiapa menyentuh kerikil, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia." [942]

Yang demikian itu karena dia tersibukkan dengannya, sehingga menghilangkan kekhusyu'an dan kehadiran hati.

Kemudian disamakan dengan menyentuh krikil, yaitu sebagian orang yang shalat bermain-main dengan biji-bijian tasbih dan tersibukkan dengannya atau dengan kunci-kunci dan yang sejenis dengan keduanya.

---

[941] *Subulus Salam* (2/ 82) tepat pada syarahnya untuk hadits no. (28) dari bab *al-Jum'ah*.

[942] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (2/ 588) Abu Dawud di dalam *Sunan*nya no. (1050) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (498) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1025) (1090) Ahmad di dalam *al-Jaami'* no. (498) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1818).

11. Kesalahan orang yang melangkahi leher-leher manusia dan menyakiti mereka pada hari Jum'at

Ampunan terhadap dosa yang terjadi di antara dua Jum'at yang terdapat dalam hadits Salman al-Farisi yang lalu berkaitan dengan beberapa amalan, di antaranya:

"... Kemudian dia berangkat, lalu dia tidak memisahkan di antara dua orang." [943]

Dalam hadits Abu Said: "Maka dia tidak melakukan perbuatan sia-sia dan tidak perbuatan bodoh, sampai imam itu berpaling." [944]

Ibnu Khuzaimah menetapkan suatu bab tentang perkara ini, dengan perkataannya: "Bab: Keutamaan meninggalkan kebodohan pada hari Jum'at, sejak seseorang itu datang ke Jum'atan, sehingga shalat tersebut selesai."

Kebodohan itu meliputi beberapa perkara, di antaranya:

Pertama: Memisahkan di antara dua orang. Sedangkan yang termasuk dalam perkara ini adalah duduk di antara keduanya. Demikian juga mengeluarkan salah satu dari keduanya dan dia duduk di tempatnya.

Kedua: Melangkahi leher-leher manusia. Yang demikian itu –lebih tinggi daripada memisahkan di antara dua orang– yaitu, orang yang melangkah itu mengangkat kedua kakinya di atas kepala mereka berdua atau pundak-pundak keduanya, bahkan kadang-kadang pakaian keduanya itu tersangkut dengan sebagian kedua kakinya.

Ketiga: Menyakiti dengan perkataannya, seperti mencaci maki, ghibah, memperolok-olok dan sejenisnya.

---

[943] Telah lalu takhrijnya hadits ini.

[944] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1817) Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/ 39) dan Hadits shahih.

Bahkan perbuatan bodoh ini mencakup:

Keempat: Membunuh manusia, meskipun pembunuhan itu terjadi di tengah-tengah perjalanannya menuju ke masjid. Lalu dia meminta kepada orang yang telah masuk masjid ketika dia tidak mendapati tempat yang akan diduduki, apakah yang lainnya tidak mau berdiri, supaya dia bisa duduk di tempatnya. Bahkan dia meminta tempat yang luas.

Dari Jabir bin Abdullah *–radhiyallahu 'anhu–*, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

«لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ لِيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ ، فَيَقْعُدُ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ : افْسَحُوا»

"Janganlah salah sorang dari kalian menyuruh saudaranya berdiri dari duduknya pada hari Jum'at, kemudian supaya dia bisa mendatangi tempat duduknya, lalu dia mendudukinya. Tetapi katakanlah: 'Berilah keluasan kalian.'" [945]

An-Nawawi berkata: "Larangan ini larangan yang haram. Jika seseorang telah mendahului duduk di suatu tempat yang dibolehkan di masjid dan di tempat lainnya, pada hari Jum'at atau lainnya untuk shalat atau untuk lainnya, maka dia sangat berhak kepadanya. Sedangkan yang lain diharamkan menyuruhnya berdiri karena hadits ini." [946]

Orang yang masuk masjid dituntut agar tidak melangkahi leher-leher manusia.

Dari Abdullah bin Busr: "Sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sambil melangkahi leher-leher

---

[945] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (14/ 161-dengan *Syarah an-Nawawi*) Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/ 70-dengan *al-Fathur-Rabbaani*) Ibnu Khuzaimah di dalam *ash-Shahih* no. (1820) asy-Syafi'i (1/ 235).

[946] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (14/ 160) dan *al-Umm* (1/ 234-135).

manusia pada hari Jum'at, sementara Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sedang khutbah, sehingga beliau berkata: 'Duduklah engkau, sesungguhnya engkau telah menyakiti dan telah terlambat.'" [947]

Hadits ini menunjukkan tentang haramnya melangkahi leher-leher pada hari Jum'at. Pada dhahirnya mengaitkan dengan hari *Jum'at menunjukkan, bahwa pengharaman itu dikhususkan pada saat* itu. Demikian juga mungkin pengkaitan dengannya muncul pada keumumam yang terjadi. Karena banyaknya manusia ketika itu. Maka larangan melangkahi pada waktu shalat-shalat yang lain hukumnya seperti shalat Jum'at. Inilah yang nampak pada dhahirnya, karena disebutkan alasan di dalamnya yaitu menyakiti. Bahkan larangan itu berlaku dalam majelis-majelis ilmu atau yang lainnya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Tidak termasuk pada hukum melangkahi yang dibenci, jika di shaf yang pertama terdapat celah, kemudian orang yang masuk itu hendak menutupnya, maka dia dimaafkan karenanya, disebabkan mereka kurang mempedulikan." [948]

Terdapat penetapan yang gamblang tentang gugurnya pahala Jum'at untuk orang yang melangkahi, dalam hadits Ibnu 'Amr *–radhiyallahu 'anhu–*, secara *marfu'*:

«مَنْ لَغَا أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا»

"Barangsiapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi, maka Jum'atnya itu menjadi Dhuhur untuknya." [949]

---

[947] Telah dikeluarkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (1/ 207) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1118) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 188, 190) Al hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 178, 288) Ibnu Hibban di dalam *Ash-Shahih* (4/ 199-dengan *al-Ihsan*) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 231) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1811) dan Hadits shahih. Lihat Shahih *al-Jaami' ash-Shaghir* no. (155).

[948] *Fathul Baari* (2/ 392-393) dan lihat *al-Umm* (1/ 228).

[949] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1810) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (347) dan sanadnya shahih.

Ibnu Wahhab salah seorang perawinya berkata: "Maknanya adalah, bahwa shalat itu telah memberikan kecukupan padanya dan ia tidak mendapatkan keutamaan Jum'at." [950]

F. SUNNAH QABLIYAH JUM'AT

Bahwasanya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar dari rumahnya pada hari Jum'at, lalu beliau naik mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Maka tatkala telah selesai adzan, Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memulai khutbahnya. [951]

Kalau seandainya sebelum shalat Jum'at ada shalat Sunnah (Qabliyah Jum'at), tentu Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan melakukan shalat sunnah kepada mereka setelah adzan dan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukannya. Sedangkan di masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak ada amalan selain adzan di hadapan khatib.

Asy-Syafi'i berkata: "Saya senang satu orang yang mengumandangkan adzan. Jika imam ada di atas mimbar, tidak ada jama'ah dengan dua muadzin". Lalu dia menyebutkan dari Saib bin Yazid: "Sesungguhnya awal mula adzan untuk Jum'at itu sekali tatkala imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, Abu Bakar dan 'Umar. Kemudian tatkala masa kekhilafahan 'Utsman, manusia semakin banyak, 'Utsman memerintahkan adzan dua kali, maka dikumandangkanlah adzan tersebut dan perkara itu tetap di atas yang demikian itu."

Asy-Syafi'i memberi komentar atasnya dengan perkataannya: "Sesungguhnya 'Atha' mengingkari kalau 'Utsman itu sebagai orang

---

[950] *Fathul Baari* (2/ 414).

[951] Lihat *Fathul Baari* (2/ 4260-*Nailul Authar* (3/ 312) *Fatawa* Ibnu Taimiyah (1/ 136) *Mishbah az-Zujajah fi Zawa'id* Ibnu Majah (1/ 377) *ad-Dinul-Khalish* (4/ 299) *al-Ajwibah an Naafi'ah* (hlm. 26) *al-Baa'its 'ala Inkaaril-Bida' wal Hawadits* (hlm. 93).

yang membuat perkara yang baru tersebut." Dia juga berkata: "Mu'awiyah yang mengadakan perkara yang baru ini. Siapa saja di antara keduanya yang mengadakan, maka perkara yang ada di masa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* lebih saya cintai." [952]

Perkara yang pantas disebutkan, bahwa adzan yang diadakan oleh 'Utsman*–radhiyallahu 'anhu–* adalah di Zaura, yaitu sebuah rumah di pasar. Kemudian terdapat penjelasan tentang sebabnya dalam sebagian riwayat hadits Saib. Di mana sebagian lafadznya berbunyi:

"Maka tatkala di masa khilafah 'Utsman dan manusia bertambah banyak, serta rumah-rumah itu saling berjauhan...." [953] Pada sebagian lafadz yang lain: "Supaya manusia mengetahui, bahwa Jum'at itu telah hadir." [954]

Al-Qurthubi telah menukil tentang adzan ini dari al-Mawardi: "'Utsman melakukan hal itu, supaya manusia mempersiapkan diri untuk menghadiri khutbah, ketika Madinah semakin meluas dan banyak penduduknya." [955]

Alasan ini hampir tidak mungkin terealisasi di masa kita ini, kecuali sangat langka. Yang demikian itu karena di dalam sebuah negeri yang besar, di mana keluasannya dipadati oleh manusia sebagaimana keadaan di Madinah Munawarah [956], yang di

---

[952] *Al-Umm* (1/ 224) tidak ada sisi untuk pengingkaran 'Athaa', sungguh telah tercantum riwayat-riwayat bahwa 'Utsman lah yang melakukan tambahan tersebut dan itulah yang dipegangi, sebagaimana di dalam *Fathul Baari* (2/ 395) sedangkan *Atsar as-Saa`ib* ada pada al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (2/ 393) no. (912) dan selainnya, bahkan berkata Ibnu Abdul Bar di dalam *at-Tamhid* (10/ 274): Adapun adzan pada hari Jum'at, saya tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa 'Utsmanlah yang pertama kali melakukannya dan memerintahkan dengannya.

[953] Telah dikeluarkan oleh Abdun bin Hamid dan Ibnul Mundzir serta Ibnu Mardawaih dan al-'Aini telah menyebutkannya di dalam *'Umdatul Qaari"* (3/ 233).

[954] Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

[955] *Al-Jaami' li Ahkamil-Qur`an* (18/ 100).

[956] Ungkapan yang mencuat dan menyebar dikalangan ahli sejarah dan para pensyarah sunnah dan atsar ' al-Madinah *al-Munawarah*. Adapun pensifatannya dengan *al-Munawarah,* maka saya tidak pernah mengetahuinya, kecuali di dalam kitab-kitab kalangan orang belakangan ini, serta *tarikh/* sejarah al-Imam Ibnu Syabah yang tercetak dengan nama *Tarikh al-Madinah al-Munawarah*. Ini merupakan =

dalamnya hanya ada satu masjid sebagai tempat berkumpul manusia, dalam kondisi posisi rumah-rumah mereka jauh dari masjid, karena jumlah mereka yang banyak. Sehingga suara adzan yang diserukan oleh muadzin itu tidak sampai kepada mereka. Adapun suatu negeri yang memiliki masjid Jami' yang banyak, di mana seseorang itu tidak melangkahkan kakinya beberapa langkah di dalamnya, sehingga dia mendengar adzan untuk Jum'at di atas menara-menara. Demikian juga terdapat alat-alat pengeras suara yang diletakkan di atasnya. Maka dengan demikian, bahwa tujuan yang karenanya 'Utsman menambah adzan tersebut telah tercapai. Ingat bahwa tujuan itu adalah pemberitahuan kepada manusia.

Jika keadaannya seperti ini, maka berpegang dengan adzan 'Utsman untuk mencapai sesuatu yang telah tercapai adalah tidak boleh. Terlebih lagi dalam pembahasan ini mengandung penambahan terhadap syari'at Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tanpa ada sebab yang dibenarkan. Karena itu, 'Ali bin Abi Thalib ketika di Kuffah hanya melakukan sunnah adzan (pada masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*) dan tidak berpegang dengan tambahan 'Utsman, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurthubi dalam *Tafsir*-nya. [957]

Kesimpulannya:

Sesungguhnya kami berpendapat cukup dengan adzan yang dilakukan oleh Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, ketika

---

= tindakan ceroboh dari penerbitan, kalau tidak, bahwa judul tersebut tidak pernah ada yang menyebutkannya dan penulisnya pun tidak menamainya dengan nama itu, sebagaimana ini didapatkan melalui penelusuran. Sedangkan al-Madinah ini sesuai dengan haknya memang: "al-Madinah an-Nabawiyah *al-Munawarah*". Bagaimana tidak menjadi demikian, yang mana Madinah itu sebuah negara Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bertempat tinggal di dalamnya baik dalam keadaan hidup dan matinya dan negara yang telah didiami oleh para sahabat –semoga Allah meridhai mereka– dan negara yang telah menyaksikan turunnya wahyu, hanya saja aku telah mendapatkan pensifatan untuk kota Madinah dengan sifat ini ketika mentakhrij ucapan Hasan *–radhiyallahu 'anhu–* ketika beliau memuji Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dia mengatakan dalam suatu bait syairnya.

[957] *Al-Jaami'* (18/ 100).

imam itu keluar dan naik ke atas mimbar. Karena sebab yang membenarkan terhadap penambahan 'Utsman itu telah hilang. Demikian juga dalam rangka mengikuti sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [958]

Jika yang demikian itu telah tetap bagimu dan engkau mengetahui, bahwa sesungguhnya adzan 'Utsman itu tidak di dalam masjid. Sesungguhnya Hisyam bin Abdul Malik telah memindah-kannya ke serambi dan kemudian di depannya. Demikian itu diikuti oleh orang-orang setelahnya dari kalangan para khalifah sampai jaman kita ini, sebagaimana yang diterangkan oleh asy-Syatibi dan lainnya. [959] Maka menjadi jelaslah bagimu, bahwa sesungguhnya tidak ada tempat untuk melakukan shalat Sunnah sebelum Jum'at, kecuali dikatakan: Sesungguhnya sahabat *–semoga Allah selalu meridhai mereka–* tidak melakukan shalat Sunnah tersebut, tatkala Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mensyari'atkan dalam khutbah!! Dan kalau mereka melakukannya tentu telah disampaikan kepada kita."

Jika engkau berkata: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika sedang berkhutbah memerintahkan kepada seseorang yang masuk ke masjid agar melakukan shalat dua raka'at."

Saya (penulis) berkata: "Kedua raka'at itu adalah Tahiyat Masjid, karena dia tidak melakukannya, maka beliau berkata kepadanya: 'Berdirilah, kemudian shalatlah dua raka'at.'" [960]

Terdapat dalam *Sunan* Ibnu Majah [961] dari hadits Abu Hurairah dan Jabir, keduanya berkata: "Sulaik al-Ghathafany datang ketika Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkhutbah. Maka Nabi berkata kepadanya: "Engkau telah shalat dua raka'at sebelum

---

[958] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 10-11).

[959] Lihat: *al-I'tishaam* (2/ 146-147) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 14-15).

[960] Akan datang takhrijnya.

[961] Sunan Ibnu Majah: kitab *Iqamah ash-Shalah*: bab orang yang dtang masuk ke masjid sedangkan imam berkhutbah (1/ 353-354) no. (1114).

engkau datang?" Dia berkata: "Tidak". Beliau berkata: "Shalatlah dua raka'at dan ringankanlah dua raka'at itu."

Abu Syamah berkata: "Sebagian penulis di masa kita berkata: Perkataannya: 'Sebelum engkau datang', menunjukkan bahwa dua raka'at itu adalah sunnah sebelum Jum'at dan bukan Tahiyatul Masjid." [962]

Dia telah menduga, bahwa sesungguhnya makna: 'Sebelum engkau datang', adalah sebelum engkau masuk ke masjid, melakukan dua raka'at di rumahnya. Sedangkan perkara tersebut tidaklah demikian.

Sesungguhnya hadits ini telah dikeluarkan dalam *Shahihain* [963] dan selain keduanya [964] dan lafadz ini tidak terdapat pada satupun riwayat darinya, yaitu perkataannya: "Sebelum engkau datang."

Dalam *Shahih Bukhari* dari Jabir, dia berkata: "Seorang laki-laki telah datang dan Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum'at, maka beliau berkata: "Engkau telah shalat wahai fulan?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Berdirilah dan lakukanlah shalat." [965]

---

[962] Abul-Barekaat Ibnu Taimiyah telah mengatakannya, sebagaimana telah diterangkan denganya oleh Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/ 434) dan telah dinukilkan dari cucunya Abul 'Abbas kekeliruannya hendaklah dirujuk.

[963] Sekolompok ahli hadits mencukupkan penyandarannya kepada Imam Muslim di antaranya: al-Mundziri di dalam *Mukhtashar Sunan* Abu Dawud (2/ 23) at-Tibrizi di dalam *Misykaat al-Mashabih* (1/ 442) al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam *Muntaqa al-Akhbaar* (3/ 314-dengan *an-Nail*) Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (2/ 407) *at-Talkhish* (2/ 61) as-Suyuthi di dalam *al-Jaami' ash-Shaghir* (1/ 85). Dan benar apa yang telah dikatakan oleh Abu Syaamah dan hadits telah dikeluarkan oleh al-Bukhari: *Kitabul-Jihad* bab apa yang ada di dalam *tathawwu'* dua dua (3/ 49) no. (1166-dengan *al-Fath*) Muslim *Kitabul-Jum'ah* bab *at-Tahiyyah* dan imam sedang berkhutbah (2/ 596-597) no. (57dan (59).

[964] Lihat: *Sunan* Abu Dawud (1/ 291) *Sunan* ad-Darimi (1/ 364) *Musnad* Ahmad (3/ 297).

[965] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih Kitabul-Jum'ah* bab apabila imam melihat seseorang datang dan dia sedang berkhutbah diperintahkannya untuk melakukan shalat dua raka'at (2/ 412) no. (930) bab orang yang datang sedangkan imam sedang berkhutbah shalat dua raka'at dengan ringan (2/ 412) no. (931) *Kitabul-Jihad* bab apa yang ada tentang *tathawwu'* dua dua (3/ 49) no. (1166).

Dalam *Shahih* Muslim, dari Jabir, dia berkata: "Sulaik al-Ghathafani datang pada hari Jum'at dan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sedang duduk di atas mimbar. Maka Sulaik duduk sebelum shalat. Kemudian beliau berkata kepadanya: "Wahai Sulaik! Berdirilah, lalu shalatlah dua raka'at dan ringankanlah keduanya." [966]

Perkataan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: 'Berdirilah', sebagai dalil, bahwa dia tidak mengetahui perkara itu, kecuali dia telah mempersiapkan diri untuk duduk, lalu dia duduk sebelum shalat Tahiyatul Masjid. Dan ketika itu dia diajak bicara oleh beliau dan diperintahkan untuk berdiri melakukan shalat dua raka'at dengan ringan pada saat pertama kali ia masuk ke masjid, ketika posisinya dekat dengan pintu. Kemudian ia mendekati Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* untuk mendengar khutbah, maka beliau berkata kepadanya: "Apakah engkau telah shalat dua raka'at?", dia berkata: "Tidak."

Sedangkan perkatannya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah: "Sebelum engkau datang", mungkin maknanya: sebelum engkau mendekati imam untuk mendengar khutbah. Jadi maknanya bukan: sebelum engkau masuk masjid. Karena shalat sebelum masuk masjid itu tidak disyari'atkan, lalu bagaimana hal itu ditanyakan!!

Yang demikian itu, bahwa yang diperintahkan setelah waktu Jum'at masuk hanyalah menuju ke tempat shalat. Sehingga dia tidak menyibukkan diri dengan selain itu. Sedangkan sebelum waktu masuk, tidak benar melakukan shalat Sunnah dengan dasar prasangka, bahwa shalat itu disyari'atkan. [967]

---

[966] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya *Kitabul-Jum'ah* bab *at-Tahiyyah* dan imam sedang berkhutbah (2/ 597) no. (59) dari hadits Jabir. Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1115) (1116) (1117) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (510) (511) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 101, 306) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1112) (1113) al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* no. (1084) (1085) dari hadits Jabir dan Abu Sa'id *-radhiyallahu 'anhuma-*.

[967] *Al-Baa'its 'ala Inkaaril-Bida' wal-Hawadits* (hlm. 95).

Kebenaran pembicaraan yang lalu dikuatkan oleh:

Pertama: al-Hafidz al-Mizzi berkata tentang lafadz Ibnu Majah "Sebelum engkau datang": "Ini adalah kesalahan dari para perawi. Sesungguhnya lafadznya adalah: "Apakah engkau telah shalat sebelum engkau duduk", maka pe*nasakh* itu telah salah di dalamnya." Dia berkata juga: "Dan *Kitab Ibnu Majah* sesungguhnya telah diganti oleh para perawi yang tua yang tidak memperhatikan tentang perkara itu. Berbeda dengan kedua *Shahih Bukhari* dan Muslim, maka sesungguhnya para penghafal hadits itu mengganti keduanya dan memperhatikan kaidah dan memperbaiki keduanya." Lalu dia berkata: "Oleh karena itu, terjadilah kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan di dalamnya." [968]

Kedua: Sesungguhnya orang-orang yang memperhatikan kaidah shalat-shalat sunnah sebelum dan sesudahnya dan yang telah membagi amalan itu dari kalangan ahli hukum-hukum dan sunnah-sunnah dan lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan tentang hadits ini mengandung amalan shalat Sunnah sebelum Jum'at. Melainkan mereka hanyalah menyebutkannya tentang disunnahkannya melakukan Tahiyat Masjid, ketika imam sedang di atas mimbar. Demikian juga dengan dasar itu mereka menjadikan hujjah atas orang yang melarang melakukan Tahiyat Masjid ketika dalam keadaan ini. Jadi kalau seandainya shalat itu adalah shalat Sunnah Jum'at, tentu penyebutannya, keterangannya, hafalannya dan kemasyhurannya di dalamnya lebih utama daripada Tahiyat Masjid. [969]

Ketiga: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak memerintahkan melakukan dua raka'at ini, kecuali kepada orang yang masuk. Dikarenakan dua raka'at itu sebagai penghormatan kepada masjid. Kalau shalat itu adalah Sunnah Jum'at, tentu beliau

---

[968] *Zaadul Ma'aad* (1/ 435).

[969] *Zaadul Ma'aad* (1/ 435) *Safar as-Sa'aadah* (hlm. 48).

memerintahkannya kepada orang-orang yang duduk juga dan tidak mengkhususkannya kepada orang yang masuk saja. [970]

Jika engkau berkata: "Mungkin beliau melakukan shalat sunnah itu di rumahnya setelah matahari itu condong ke barat, kemudian beliau keluar?"

Saya (penulis) berkata: "Jika beliau melakukan demikian itu, tentu istri-istrinya *–radhiyallahu 'anhunna–* menukilkannya, sebagaimana mereka telah menukilkan seluruh shalat-shalat beliau di rumahnya, yang dilakukan pada malam maupun siang hari, tentang sifat Tahajudnya dan shalat malamnya. Jadi jika suatu kabar tentang demikian itu tidak sah dan pada asalnya tidak ada, maka yang hal itu menunjukkan, bahwa amalan itu tidak terjadi dan tidak disyari'atkan.

Adapun hadits yang telah diriwayatkan oleh Abul Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Yasir dalam hadits Abul Qaasim 'Ali bin Ya'qub (108) dari Ishaq bin 'Iedris, dia berkata: "Aban telah berkata kepada kami: 'Dia berkata: "'Ashim al-Ahwal telah berkata kepada kami, dari Nafi', dari 'A`isyah secara *marfu'*, dengan lafadz: "Bahwa beliau melakukan dua raka'at di dalam keluarganya sebelum Jum'at."'"

Ini adalah riwayat bathil dan palsu dan Ishaq telah melakukan kebohongan tentangnya. Dia adalah al-Aswari al-Bashri. Dimana Ibnu Ma'in berkata tentang dia: "Pendusta membuat hadits palsu." [971]

Pendusta ini sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari dalil-dalil yang nyata tentang apa-apa yang telah kami tunjukkan.

Jika engkau berkata: "Sesungguhnya Jum'at itu adalah shalat Dhuhur yang diringkas, maka ia mempunyai shalat Sunnah Qabliyah, yang sama dengannya."

---

[970] Rujukan yang lalu dan *al-Baa'its 'ala Inkaaril-Bida' wal-Hawadits* (hlm. 95).

[971] Lihat *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 28).

Saya (penulis) berkata: "Ini adalah perkataan yang jauh dari kebenaran yang nyata, karena beberapa sisi:

Pertama: Tentang syari'atnya shalat tidak diperkenankan memakai qiyas. [972]

Kedua: Sesungguhnya sunnah itu adalah suatu yang tetap dari Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, berupa perkataan dan perbuatan. Atau sunnahnya para khalifahnya yang lurus. Sedangkan sesuatu dari amalan itu tidak ada dalam masalah kita. [973] Menetapkan sunnah-sunnah semisal sunnah ini tidak boleh dengan qiyas. Karena sebab pengamalannya terikat dengan masa Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*–. Jadi, jika beliau tidak melakukannya dan tidak

---

[972] Lihat: *al-Baa'uts* (hlm. 92) *Bidayatul-Mujtahid* (1/ 172) *Ushulul Fiqhil-Islami* oleh Badraan Abul 'Ainain Badraan (hlm. 193) dan kitab kami: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi 'Udzril-Mathar* (hlm. 55).

[972] Lihat: *al-Baa'uts* (hlm. 92) *Bidayatul-Mujtahid* (1/ 172) *Ushulul Fiqhil-Islami* oleh Badraan Abul 'Ainain Badraan (hlm. 193) dan kitab kami: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi 'Udzril-Mathar* (hlm. 55).

[973] Semua yang diriwayatkan dari para sahabat tentang shalat mereka sebelum Jum'at, adalah shalat sunnah mutlak sampai keluarnya imam, sebagaimana telah kami paparkan secara sekilas dalam pembahasan –meninggalkan bergegas-gegas untuk shalat Jum'at dan menguatkan perkara tersebut beberapa hal:

Pertama: Berbedanya jumlah raka'at shalat yang mereka lakukan, adalah Ibnu Mas'ud shalat empat raka'at, Ibnu 'Umar dua belas raka'at, Ibnu 'Abbas delapan raka'at, sesuai dengan yang telah dinukilkan oleh Ibnul Mundzir.

Kedua: Tidak pernah ada di jaman Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– kecuali satu adzan saja dan waktunya ketika Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– naik ke mimbar secara langsung, maka tidak ada peluang lagi untuk melakukan sunnah qabliyah ketika. itu.

Ketiga: Perbuatan para sahabat ini dalam rangka semangat dan rakus terhadap pahala yang terdapat di dalam hadits Abu Hurairah –*radhiyallahu 'anhu*– yang ada pada Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (857) dan selainnya: "Barangsiapa yang mandi kemudian pergi mendatangi Jum'at, lalu shalat sesuai dengan kemampuannya, kemudian diam sampai khatib selesai dari khutbahnya kemudian shalat bersamanya, akan diampunkan baginya antara jum;at dan Jum'at yang lain dan ditambah tiga hari."

Ditinggalkannyya sunnah ini merupakan perkara yang masyhur ditengah-tengah manusia pada masa kini dan ini merupakan pelenyap untuk pahala shalat Jum'at yang sempurna, yang tersebut di dalam pembahasan yang lalu.

Kempat: tidak ada seorangpun yang mengatakan, bahwa sunnah qabliyah Jum'at itu dua belas raka'at, atau delapan, maka jadilah ketentuannya bahwa yang dimaksud dari perbuatan mereka sesuai dengan apa yang kami katakan, *wa billahit-Taufik*.

mensyari'atkannya, maka meninggalkannya adalah perbuatan sunnah.

Ketiga: Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Yang berbeda dengan shalat Dhuhur pada sisi bacaannya yang keras, bilangan, khatbah dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan kesamaannya hanya dalam sisi waktu. Maka menggolongkan masalah itu sebagai masalah yang memiliki jalan-jalan yang sama sangat tidak tepat dari menggolongkannya sebagai masalah yang memiliki jalan-jalan yang berbeda. Bahkan menggolongkan keduanya sebagai masalah yang memiliki jalan-jalan yang berbeda itu lebih tepat, karena sesungguhnya perbedaan jalan-jalan kedua masalah itu lebih banyak daripada sisi kesamaannya. [974]

Keempat: Al-Bukhari mengeluarkan dalam *Shahih*-nya, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Saya shalat dua raka'at sebelum Dhuhur bersama Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan dua raka'at sesudah Dhuhur serta dua raka'at setelah Maghrib dan dua raka'at setelah Isya` lalu dua raka'at setelah Jum'at." [975]

Ini menjadi dalil, bahwa menurut mereka Jum'at itu bukan Dhuhur. Kalau tidak demikian, maka perkara itu membutuhkan penyebutan lafadz Jum'at dikarenakan ia masuk di bawah nama Dhuhur. Kemudian Ibnu 'Umar tidak menyebutkan sunnah untuk Jum'at kecuali setelahnya. Maka hal ini menunjukkan, bahwa tidak ada sunnah sebelumnya.

Kelima: Anggaplah, bahwa sesungguhnya Jum'at itu adalah Dhuhur yang diringkas. Maka Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam safarnya tidak shalat sunnah untuk Dhuhur yang diringkas. Tidak melakukan sunnah sebelumnya dan tidak juga setelahnya.

---

[974] *Zaaduul-Ma'aad* (1/ 432).

[975] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari kitab *at-Tahajud* bab *at-Tathawwu' Ba'dal-Maktubah* (3/ 50) no. (1172).

Melainkan beliau hanyalah melakukan shalat Sunnah jika menyempurnakan Dhuhur, yaitu empat raka'at. Jika beliau melakukan Sunnah Qabliyah dalam shalat Dhuhur yang diringkas, yang menyelisihi Dhuhurnya yang sempurna, tentu apa yang mereka sebutkan itu menjadi bantahan atas mereka sendiri, bukan menjadi hujjah mereka. Karena sebab yang menghendaki terbuangnya sebagian yang fardhu, sangat utama berkaitan dengan menghilangkan sunnah yang rutin. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat: "Kalau saya melakukan shalat sunnah, tentu saya menyempurnakan yang fardhu."

Jika engkau berkata: "Apa makna perkataan Bukhari *-rahimahullah-* dalam *Shahih*-nya: "Bab Shalat setelah Jum'at dan Sesudahnya": "Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar *-radhiyallahu 'anhuma-*, bahwa sesungguhnya Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* shalat dua raka'at sebelum Dhuhur dan dua raka'at setelahnya. Dua raka'at setelah Maghrib di rumahnya dan dua raka'at setelah Isya`. Dan beliau tidak shalat setelah Jum'at, sehingga beliau berpaling, maka beliau melakukan shalat dua raka'at?"

Saya (penulis) berkata: "Maksud dari penetapan bab ini adalah:

Adakah riwayat yang mencantumkan sebelumnya dan sesudahnya, kemudian dia menyebutkan hadits ini, yaitu: bahwa tidak ada riwayat menerangkan, kecuali setelahnya. Dan tidak ada sesuatupun sebelumnya dan dalil atas apa yang dimaksudkan: bahwa beliau mengatakan di dalam *Kitabul I'ed*: Bab shalat sebelum ied dan sesudahnya. [976]

Al-Bukhari telah membuat judul bab untuk shalat 'Ied, seperti apa yang telah diletakkan untuk shalat Jum'at dan tidak menyebut

---

[976] Lihat: *Shahih al-Bukhari* (2/476-dengan *al-Fath*).

untuk shalat 'Ied, kecuali satu hadits yang menunjukkan, bahwasanya tidak disyari'atkan shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, maka hal itu menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan dari Jum'at apa yang telah kami sebutkannya. [977]

Oleh karena jumhur para imam, sepakat bahwa idak shalat sunnah sebelum Jum'at yang ditentukan oleh waktu dan dengan ketentuan hitungan, karena hal itu hanya saja yang tetap dengan sabda Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* atau perbuatannya dan beliau tidak mensunnhakan hal sedikitpun juga, tidak dengan ucapan dan tidak dengan perbuatannya dan ini madzhab Malik dan asy-Syafi'i serta mayoritasnya sahabat dan pendapat inilah yang masyhur di dalam madzhab Ahmad. [978]

Berkata al-'Iraqi: "Aku tidak pernah menjumpai ketiga imam menganjurkan sunnah sebelumnya (sebelum Jum'at)."

Al-Muhaddits al-Albani mengomentari pembicaraan di atas dengan ucapannya: "Oleh karena itu tidak terdapat untuk sunnah yang dianggap ini penyebutannya di dalam kitab *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i dan tidak pula di dalam *al-Masa`il* oleh al-Imam Ahmad dan tidak pula terdapat pada selain mereka dari kalangan para imam yang terdahulu sesuai dengan pengetahuanku."

Untuk itu sesunggunya aku (penulis) mengatakan: Bahwa orang yang melakukan sunnah ini (yakni sunnah sebelum Jum'at) bukanlah Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang mereka ikuti dan bukan pula para imam yang mereka taqlidi, bahkan mereka taqlid kepada orang-orang yang muncul di jaman akhir ini, yang mana mereka itu sama seperti mereka keadaannya, yaitu mengikuti

---

[977] *Al-Baa'its ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 94).

[978] *Fatawa* Ibnu Taimiyah (1/ 136) dan *Majmu' ar-Rasaa`il al-Kubra* (2/ 167-168) dan asy-Syaikh Sa'd al-Mauz'il telah menyisipkan atas pembicaraan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sunnah Qabliyah Jum'at dan menulisnya secara tersendiri sebuah kitab dengan judul: *Sunnah Jum'at*. Rujuklah kitab tersebut karena itu bermanfaat.

(taqlid) kepada selain ahli ijtihad, sungguh mengherankan bagi para muqallid yang mengikuti seorang muqallid juga!! [979]

Dari uraian di atas, maka nampaklah dengan jelas kekeliruan orang yang shalat antara dua adzan pada hari Jum'at, baik dua raka'at atau empat raka'at dan selain itu, dengan keyakinan, bahwa itu untuk Sunnah Qabliyah Jum'at, sebagaimana mereka melakukan shalat sunnah sebelum dhuhur. Dan menerangkan di dalam niat mereka, bahwa hal itu Sunnah Jum'at !! Bahwa nash-nash yang ada menerangkan dengan gamblang: yang benar untuk Jum'at tidak ada sunnah sebelumnya untuk shalat Jum'at dan tidak ada setelah kebenaran itu, kecuali kesesatan. Kita memohon kepada Allah agar selalu memberi petunjuk kepada kita semua untuk mengenali agama dengan baik dan benar dan memberi taufik kepada kita untuk beramal dengannya, dengan cara mengikhlashkan agama bagi Allah, dengan mengikuti sunnah *Sayyidil awwalina wal akhirin*, *Allahumma amin.*

G. KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DALAM SHALAT TAHIYYATUL MASJID PADA HARI JUM'AT

1. Beragam kesalahan manusia pada awal masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at, dijumpai sebagian mereka duduk tanpa melakukan sunnah Tahiyatul Masjid terlebih dahulu, khususnya jika datang terlambat dan imam sedang berkhutbah

[979] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 32). Sebagian mereka berdalil atas disyari'atkannya sunnah sebelum Jum'at dengan sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* yang shahih: "Shalat Fardhu apapun tiada lain di antaranya ada shalat dua raka'at." Dan ini pendalilan yang bathil, karena telah ada –sebagaimana yang telah kita lalui–, bahwa tidak ada di jaman Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* pada hri Jum'at selain adzan yang pertama dan iqamah. Oleh karena itu berkata al-Bushiri dan ia telah menyebutkan hadits itu, bahwasanya hadits tersebut sebaik-baik dalil yang dipakai untuk mendukung sunnah yang dianggap oleh mereka! Ia berkata: "Dan ini sebagai alasan di dalam shalat beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, karena itu terjadi antara adzan dan ditegakkannya khutbah, maka tidak ada shalat di antara keduanya ketika itu.

Lihat: *Silsilah al-Ahadits Ash-Shahih*ah (1/ 412).

Telah berlalu: Bahwa Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– ketika melihat seseorang telah duduk dan tidak melakukan apa yang beliau syari'atkan yakni Tahiyatul Masjid, beliau memerintahkan kepadanya untuk melakukan shalat dua raka'at dan beliau bersabda:

> *"Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, hendaklah melakukan shalat dua raka'at dan hendaklah diperingan keduanya."* [980]

Bahwa khutbahnya imam dan mendengarkannya, tidak menghalangi seseorang dari melakukan Tahiyatul Masjid.

Mungkin kelompok ini berdalil dengan apa yang telah dirawikan dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*:

«إِذَا صَعَدَ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ ، فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ»

> *"Apabila khatib telah naik mimbar, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan!!"*

Akan tetapi **hadits ini bathil**, telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan di dalamnya ada Ayyub bin Nahik. [981]

Dan dengan kelemahan yang ada pada sanadnya juga menyelisihi hadits yang terdahulu, yangmana hadits itu tegas menekankan pelaksanaan shalat dua raka'at, setelah keluarnya imam, sedangkan hadis tersebut melarang dari kedua raka'at itu!!

---

[980] Telah lalu takhrijnya .

[981] Sebagaimana di da'am *Majma' az-Zawa'id* (21840 dan di dalamnya: Ayyud bin Nahik *matruk*, telah didha'ifkan oleh sekelompok orang dan berkata al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 193): pemarfu'annya merupakan kesalahan yang fatal.

Dan telah dikuatkan oleh az-Zaila'i di dalam *Nashbur Raayah* (2/ 201). Berkata Abu Hatim tentang Ayyub: "Dia dha'if haditsnya." Abu Zur'ah mengatakan: "Aku tidak meriwayatkan hadits dari Ayyub bin Nahik dan tidak dibacakan kepada kami haditsnya." Dan ia berkata: "Dia itu mungkar haditsnya." *Lihat al-Jarhu wat-Ta'dil* (1/ 1/ 259) dan *Fathul Baari* (2/ 409) *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* no. (87).

2. Termasuk kejahilan yang sempurna sebagian juru khutbah: melarang orang dari melaksanakan dua raka'at, ketika telah masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah

Hal ini menyelisihi perintah beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Dan sungguh aku sangat mengkhawatirkan akan masuknya tindakan pelarangan itu ke dalam ancaman firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ ﴾ العلق: ٩-١٠

"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat." (QS. Al-'Alaq: 9-10)

Firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ النور: ٦٣

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An-Nur: 63)

Oleh karena itu al-Imam an-Nawawi *–rahimahullah–* mengatakan: "Dan nash ini tidak membutuhkan kepada ta'wil. Dan aku tidak menyangka seorang alim menyampaikannya dan menyakininya dengan benar, lalu menyelisihinya." [982]

Hadits sebelumnya, yakni sabdanya: "dan imam sedang berkhutbah", bermakna bahwa untuk pembicaraan pada saat imam belum berkhutbah tidaklah ada larangannya. Dan yang menguatkannya: berlangsungnya amalan ini di masa 'Umar *–radhiyallahu 'anhu–*, sebagaimana telah dikatakan oleh Abu Tsa'labah bin Abu Malik:

---

[982] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (6/ 165) *Fathul Baari* (2/ 411).

"Bahwa mereka berbincang-bincang ketika 'Umar bin Khaththab sedang duduk di atas mimbar, sampai muadzin diam, apabila 'Umar telah berdiri di atas mimbar, tidak ada seorangpun yang berbicara sampai selesainya kedua khutbahnya." [983]

Berdasarkan hal ini, maka tetaplah, bahwa perkataan imamlah yang memutus pembicaraan. Bukan semata-mata naiknya imam ke atas mimbar. Demikian juga keluarnya imam menuju ke mimbar tidak menghalangi seseorang yang mau menegakkan shalat Tahiyatul Masjid. Maka nyatalah kebathilan hadits tentang larangan dalam perkara ini. Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. [984]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Syaikh kami al-Hafidz Abul Fadhl telah berkata kepada kami dalam *Syarah at-Turmudzi*: 'Setiap orang yang menukilkan kabar dari sahabat tentang larangan melakukan shalat ketika imam sedang khutbah, mungkin hal itu ditujukan kepada orang yang ada di dalam masjid. Karena tidak ada seorangpun dari mereka yang memberikan kabar yang terang tentang terlarangnya shalat Tahiyatul Masjid. Bahkan terdapat hadits yang mengabarkan Tahiyat Masjid secara khusus, yangmana hal itu tidak bisa diabaikan dengan bersandar kepada pengertian-pengertian yang belum pasti.'" [985]

---

[983] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwatha'* (1/ 126) asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/ 175) ath-Thahawi (1/ 217) Ibnu Abi Hatim di dalam *al-'Ilal* (4/ 220) ; dan hadits Tsa'labah shahih dan telah dirawikan oleh asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* dengan dua sanad yang shahih.!! Demikianlah yang telah dikatakan, yaitu jalan Ibnu Abi Fidaik dan Malik dari Ibnu Syihab dan ini merupakan istilah yang khusus bagi an-Nawawi, al-'Asqalani dan lainnya membantahnya dikarenakan adanya *iham/ wahm/* kebingungan bagi orang yang tidak mempunyai tentangnya, bahwasanya baginya jalan yang lain pada asy-Syafi'i dari Tsa'labah dan itu menyelisihi kenyataan, bahwa hal itu dari Ibnu Syihab sendiri.

Dan Ibnu Syihab telah diikuti oleh Yazid bin Abdullah, sebagaimana pada Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 124) dan sanadnya shahih.

Dan lihat juga *Tamamul Minnah* (hlm. 339-340) *at-Talkhsihul Habir* (2/ 61).

[984] Apa yang ada di antara dua tanda kurung dari perkataan asy-Syaikh al-Albani di dalam di dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (1/ 123-124).

[985] *Fathul Baari* (2/ 411).

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Kita katakan dan kita perintahkan kepada orang yang masuk masjid, sedangkan imam sedang berkhutbah, muadzin sedang mengumandangkan adzan, yang belum menunaikan shalat dua raka'at, hendaklah melaksanakan shalat dua raka'at dan kami perintahkan agar dia meringankan shalatnya. Sebab telah diriwayatkan di dalam hadits, bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan seseorang agar meringankan dua raka'at itu." [986]

Dia (asy-Syafi'i) juga berkata: "Baik dia berada pada saat khutbah yang pertama atau yang terakhir. Sedangkan jika dia masuk sementara imam dalam akhir pembicaraan serta tidak memungkinkannya melakukan shalat dua raka'at yang ringan sebelum imam masuk shalat. Maka tidak ada keharusan baginya melakukan shalat dua raka'at. Sebab dia diperintahkan melakukannya jika dia mampu melakukannya. Kemudian sekiranya dia mampu melakukannya, tentu kondisinya tidak sama seperti saat dia tidak mampu melakukannya. Saya berpendapat, bahwa sebaiknya imam memerintahkan orang tersebut agar melakukan shalat dua raka'at, lalu ia menambah pembicaraannya dengan kadar waktu yang memungkinkan orang ini menyempurnakan dua raka'at tersebut. Adapun jika imam tidak melakukan hal itu, maka saya tidak menyukai perkara ini baginya serta tidak ada dosa sedikitpun atasnya." [987]

3. Sebagian mereka duduk ketika masuk masjid di saat khutbah yang pertama. Ketika khatib itu duduk sebelum memulai khutbah yang kedua, maka dia berdiri untuk melakukan Tahiyat Masjid.

---

[986] *Al-Umm* (1/ 227). Dan ini adalah madzha al-Hasan, Ibnu 'Uyainah, asy-Syafi'i, Ahmad danIshaq, al-Baghawi mengatakannya di dalam *Syarah as-Sunnah* (4/ 266) an-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* (6/ 164).

[987] *Al-Umm* (1/ 227).

Ini adalah suatu kebodohan dan menyelisihi sabdanya –*shallallahu 'alaihi wasallam–*:

"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at dan imam sedang khutbah maka hendaklah ia melakukan shalat dua raka'at dan meringankan dua raka'at itu." [988]

4. Sebagian mereka datang ketika khatib telah duduk di atas mimbar dan muadzin sedang adzan yang kedua. Lalu dia tidak langsung melakukan dua reka at, melainkan dia menunggu sehingga muadzin itu selesai adzan dan khatib memulai khutbah Jum'at, maka dia tidak mendapatkan keutamaan Tahiyat Masjid

Ini juga suatu kesalahan. Sebab mendengar khutbah itu hukumnya wajib, sedangkan menjawab muadzin itu hukumnya sunnah.

Dari Tsa'labah bin Abu Malik al-Qardzy: "Saya mendapati 'Umar dan 'Utsman. Jika imam itu telah keluar padahari Jum'at, maka kami meninggalkan shalat. Sedangkan jika imam itu telah berbicara, maka kami meninggalkan pembicaraan." [989]

"Atsar ini menjadi dalil, bahwa menjawab muadzin itu hukumnya tidak wajib. Karena pada masa 'Umar pembicaraan di tengah-tengah adzan terjadi dan 'Umar mendiamkannya. Kemudian saya sering ditanya tentang dalil yang bisa memalingkan perintah untuk menjawab adzan dari yang wajib? Maka saya menjawab dengan dalil ini. *Wallahu A'lam*." [990]

---

[988] Telah berlalu takhrijnya dan diperingatkan atas kesaahan ini Ibnu Hajar atas apa yang telah dinukilkannya darinya oleh muridnya as-Sakhaawi di dalam *al-Jawahir wad-Durar*.

[989] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 124) dengan sanad yang shahih dan barusaja takhrijnya dari jalan Ibnu Syihab.

[990] Apa yang berada di antara dua tanda kurung dari *Tamamul Minnah* (hlm. 340).

5. **An-Nawawi telah menceritakan dari para pakar peneliti: Sesungguhnya pendapat yang terpilih, jika dia tidak melakukan shalat Tahiyat Masjid, maka hendaknya dia berdiri sehingga shalat tersebut dia tegakkan, supaya dia tidak duduk tanpa melakukan Tahiyat atau melakukan shalat sunnah ketika shalat itu ditegakkan.** [991]

Akan tetapi ini di selain keadaan yang sebelumnya. Oleh karena itu terdapat atsar yang memerintahkannya sebagaimana yang telah jelas dan nyata.

Ya, kalau dia masuk masjid dan mendapati khatib telah berhenti dari khutbahnya, hendaklah dia menunggu, sehingga dia tidak melakukan shalat sunnah ketika iqamah. *Wallahu A'lam.*"

H. SEJUMLAH KESALAHAN-KESALAHAN PARA KHATIB

Muqaddimah

1. Seyogyanya Khatib mempunyai kriteria berikut ini

Pertama: Menguasai dan memahamai aqidah dan keyakinan yang benar sesuai dengan pemahaman salaf ash-shalih, sehingga ia tidak menyimpang dan tidak menyesatkan manusia dengan aqidahnya yang jelek itu.

Kedua: Berilmu dengan apa yang menjadikan benar shalatnya. Mengilmui tentang hukum-hukum fikih supaya dia kokoh dalam memberikan jawaban orang yang bertanya tentang uraian hukum. Serta dia mampu menerangkannya dengan cahaya syari'at ke jalan yang lurus dan tidak membabi buta dalam menerangkan perkara-

[991] *Fathul Baari* (2/412).

perkara agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para khatib di masa kini.

Ketiga: Menguasai ilmu bahasa Arab, terutama tentang ilmu *insyaa'* (kemampuan untuk menyusun tulisan dalam bahasa arab *–pent.*) agar dia mampu menyusun perkataan yang tinggi maknanya, yang bisa menerangi hati-hati kaum muslimin. Demikian juga dia itu orang yang cerdik, sehingga mengetahui bahasa yang menyimpang dari aturan dan yang tetap mengikuti kaidahnya. Serta dia orang yang fasih lidahnya, mampu menungkapkan makna-makna dan hikmah-hikmah yang terbayang dalam benaknya.

Keempat: Memperhatikan/ tanggap dengan keadaan manusia, dengan cara memperingatkan mereka tentang sesuatu yang membahayakan yang ada pada diri mereka, seperti bid'ah-bid'ah dan sikap-sikap penyelisihan. [992]

Kelima: Dia seorang yang shalih, *wara'* (hati-hati), cerdik, ridha terhadap pemberian Allah dan tidak menampakkan kemaksiatan serta selalu tidak melakukan penyelisihan. Demikian juga dia melaksanakan sesuatu yang dia katakan, sehingga ditakuti dan diagungkan oleh hati-hati dan jiwa-jiwa manusia. Sehingga perkataannya berpengaruh ke dalam hati-hati mereka. Dengan demikian dia mendapati seseorang yang mendengarkannya, kemudian menerima sesuatu yang dikatakan dan melaksanakan apa

---

[992] Berkata sebagian *fudhalaa'*: "Sebaik-baik khutbah adalah yang mencocoki waktu, tempat dan keadaan/ situasi, misal di Hari Raya 'Iedul Fitri menerangkan tentang hukum zakat fitrah dan di tempat yang beraneka ragam penduduknya dia berkhutbah dengan apa yang dapat mempersatukan mereka, atau malas dalam menuntut ilmu. Dalam khutbahnya dianjurkan dan diberi dorongan kepadanya, atau menelantarkan pendidikan anak mereka juga, mereka dianjurkan agar memperhatikan dan mengutamakan pendidikan anak dan seterusnya dari apa saja yang mencocoki keadaan mereka, serta watak dan tabiat mereka, berkhutbah di setiap tempat sesuai dengan situasi dan kondisi, memperhatikan keadaan manusia. sangat perhatian dengan gerak-gerik mereka, yang diperoleh selama dalamsatu minggu, lalu mencegah mereka dari perbuatnnya, serta memperingatkan, kapan saja sang khatib naik mimbar khutbah mudah-mudahan dengan itu mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

yang didengar. Karena yang demikian ini sangat memudahkan orang untuk menerima nasihatnya dan melaksanakannya. [993]

Abul-Aswad ad-Duali berkata:

Wahai sang pengajar orang lain, tidakkah engkau memberikan pelajaran untuk diri engkau.

Engkau memberikan resep obat kepada orang sakit dan menderita, lalu bagaimana dia menjadi sehat karena obat itu, sedangkan engkau sendiri dalam keadaan sakit.

Selamanya kami melihat engkau memperbaiki akal-akal kami dengan petunjuk, sedangkan engkau tidak mempunyai petunjuk itu.

Mulailah dengan diri engkau dan cegahlah diri engkau dari penyimpangan.

Jika diri engkau telah meninggalkan penyimpangan, maka engkau menjadi pemutus perkara.

Lalu orang itu akan menerima sesuatu yang engkau katakan, sehingga dia menjadi sembuh dengan sebab perkataanmu, maka pelajaran itu menjadi manfaat.

Oleh karenanya, janganlah engkau melarang dari suatu perangai, sedangkan engkau melakukannya.

Maka kejelekkan itu menimpa pada diri engkau, jika engkau melakukan suatu yang besar.

Jadi, khutbah itu mempunyai urgensi yang besar. Karena itu orang-orang yang shalat itu diperintahkan diam karenanya. Barangsiapa yang tidak diam, maka tidak ada Jum'at baginya. Sebab itu Allah memerintahkan kaum muslimin agar pada waktu Jum'at meninggalkan setiap aktifitas selainnya. Bahkan pada saat itu diharamkan melakukan jual beli dan hubungan yang lainnya...!!

Nilai khutbah yang tinggi dan tempatnya di mimbar yang mulia ini apakah pantas diserahkan kepada orang yang tidak bisa

---

[993] Lihat: *Ad-Dinul-Khalish* (4/ 197, 209, 312) dan *Muqaddimah Khutabun-Mukhtaarah* (hlm. 15, 22).

memperbaiki sesuatu, yang selalu mengulang-ulang pembicaraan sehingga membosankan bagi lainnya. Serta tidak bisa memberikan solusi bagi problematikanya orang-orang yang shalat. Kemudian mengulang pembahasan yang telah disampaikan berkali-kali dan diutarakan di beberapa jama'ah Jum'at selain jama'ah Jum'at tersebut. Lalu dia membicarakan problematika yang belum terjadi, serta membicarakan sesuatu yang tidak mempunyai urgensi secara panjang lebar. Demikian juga dia berbicara di sekitar batas pembicaraan yang terlarang dan dia tidak bisa mengutarakan perkataan yang benar, yangmana Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita meninggikan suara kebenaran itu meskipun terhadap diri-diri kita.... Sesungguhnya saya tidak menduga, bahwa seluruh ruang di masjid itu telah bersih dari semua kebaikan. Serta khutbah-khutbah di mimbar telah terhapus. Dan para khatib sudah tidak didapati. Sebaliknya saya katakan: Sesungguhnya kebaikan itu masih banyak, pada jama'ah-jama'ah kaum muslimin. Akan tetapi, saya ingin menjelaskan, bahwa kebaikan itu telah berkurang. Supaya musibahnya tidak bertambah dan merata, serta kekuasaannya tidak menjadi besar. [994]

2. Pada kebanyakan negeri-negeri Islam khutbah menjadi suatu aktivitas yang formal dan tugas yang resmi, yang disampaikan dengan ungkapan, serta dihafal dari lembaran kertas, sehingga khutbah itu dibacakan di atas mimbar, seperti tukang sapu masjid yang bisa ditunaikan oleh siapapun orangnya!!

Sedangkan hal itu dianggap sebagai lapangan kerja dalam pandangan orang-orang yang menginginkannya, karena dengan itu dia memperoleh rizki!! Jadi mereka itu lupa atau saling melupakan, bahwa sesungguhnya kedudukan itu adalah kedudukkan Nabi

---

[994] *Dhubaab 'ala Manaril-Masjid* (17).

–shallallahu 'alaihi wasallam– dan kedudukkan para khalifahnya serta wakil-wakil mereka. Sedangkan di masa kini kedudukkan ini telah dihinakan. Oleh sebab itu, kebanyakan mereka menjadi sebodoh-bodohnya manusia. Sehingga mereka mempunyai nilai kehormatan yang sangat sedikit di dalam jiwa-jiwanya orang awam, terlebih lagi di dalam jiwanya para penuntut ilmu dan ahlinya.

Maka fitnahnya para khatib itu sangat buruk. Dan dosanya tidak terhitung, kecuali jika mampu menghitung pengaruh khutbah mereka yang buruk terhadap umat!! Lalu, bagimana hal itu bisa dihitung, sedangkan perkara itu bagian dari perkara-perkara yang abstrak yang tidak bisa diketahui dengan melakukan penghitungan!!

Di antara kesalahan-kesalahan dan malapetaka-malapetaka yang terjadi dengan para khatib di dalam umat ini:

Mereka itu menjadi salah satu penyakit dari penyakit-penyakit yang menjadikan umat ini fakir dan lemah dalam urusan agama dan dunianya. Serta kerajaan-kerajaan umat ini menjadi hilang dari tangan-tangan umat. Mereka itu sangat membahayakan kaum muslimin daripada musuh-musuh yang memerangi serta daripada da'i-da'i yang sesat yang kafir. Perumpamaan mereka seperti dokter yang bodoh, yang berusaha membunuh suatu penyakit. Sedangkan ini bukan lembaran untuk menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka secara rinci. Tetapi perlu adanya peringatan terhadap sejumlah kesalahan-kesalahan para khatib.

Oleh sebab itu kami katakan, dengan hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah Yang Maha Suci, serta taufik, kebenaran dan kebaikan hanya dari-Nya:

3. Memanjangkan khutbah dan memendekkan shalat

Dari Amar bin Yasir, dia berkata:

Saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* brsabda:

«إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا»

"Sesungguhnya shalatnya seseorang yang lama dan khutbahnya yang pendek, sebagai tanda kepandaiannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, karena sesungguhnya di dalam uraian itu terkandung sihir." [995]

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang telah masyhur tentang perintah meringankan shalat. Karena perkataan Jabir bin Samurah *–radhiyallahu 'anhu–*:

"Saya shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Maka shalat beliau itu sedang dan khutbahnya juga sedang." [996]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan hadits yang kita jadikan sandaran ini adalah, sesungguhnya shalat itu lebih panjang jika dikaitkan dengan khutbah, bukan panjang yang memberatkan makmum. Ketika itu makna *'qasdun'* menjadi: sedang dan khutbah juga sedang jika dikaitkan dengan materinya. [997]

Kemudian, bahwa khutbah yang pendek sebagai alamat pandainya seorang khatib. Karena seorang yang pandai yang mengetahui hakikat-hakikat makna dan kata-kata yang singkat bermakna padat dan luas. Dia akan menyampaikan materi dengan ungkapan yang memiliki faidah yang banyak. Karena itu kesempurnaan riwayat hadits ini berbunyi: *"Maka panjangkanlah*

---

[995] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah* Bab: *Takhfifi ash-Shalah wal-Khutbah* (2/ 594) no. (869) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1106) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 263) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* no. (1782) Abu Ya'la di dalam *al-Musnad* no. (1618) (1621) (1642).

[996] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah*, Bab: Takhfif ash-Shalah wal Khutbah (2/ 591) no. (866).

[997] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (6/ 158-159).

shalat dan pendekkanlah khutbah, karena sesungguhnya di dalam suatu uraian itu terkandung sihir." [998]

Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat Jum'at kadang-kadang membaca surat *al-Jumu'at* dan *al-Munafiqun* atau pada waktu yang lain, kadang-kadang membaca *Hal Ataka Haditsul-GHasyiyah.*

Dari Ibnu Rafi', dia berkata: "Marwan menjadikan Abu Hurairah sebagai penggantinya di Madinah dan ia keluar ke Makkah. Kemudian Abu Hurairah shalat Jum'at untuk kami, maka setelah membaca surat *Jumu'at* pada raka'at yang terakhir dia membaca: *'Iedza Jaakal Munafiqun."* Dalam satu riwayat: "Dia membaca surat *al-Jumu'at* dalam sujud yang pertama, sedangkan yang terakhir: *'Iedza Jaakal Munafiqun."* Kemudian dia berkata: "Maka saya mendapati Abu Hurairah tatkala dia berpaling, lalu saya berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau membaca dua surat itu, sebagaimana 'li bin Abu Thalib membaca dua surat itu di Kuffah."

Kemudian Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca dua surat itu pada hari Jum'at." [999]

Dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Bahwasanya dalam shalat dua Hari Raya dan shalat Jum'at, Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca: *Sabihisma Rabbikal A'la* dan *Hal Ataka Haditsul GHasyiyah."*

Ia berkata: "Apabila terkumpul Hari Raya dan Jum'at beliau membaca dua surat itu juga dalam kedua shalat itu." [1000]

---

[998] *Al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 30-31).

[999] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah* bab apa yang dibaca di dalam shalat Jum'ah (2/ 597-598) no. (877).

[1000] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah* bab apa yang dibaca dalam shalat Jum'ah (2/ 598) no. (878).

4. Kesalahan-kesalahan para khatib secara perkataan

Tidak disunnahkan membaca sebagian surat pada setiap satu surat atau membaca salah satu dari dua surat itu dalam dua raka'at. Karena yang demikian itu menyelisihi sunnah. Sedangkan para imam yang bodoh senantiasa melakukan yang demikian itu. [1001]

Dari uraian yang lalu menjadi jelas:

Kesalahan yang dilakukan oleh para khatib yang awam, yaitu memanjangkan khutbah dan memendekkan shalat. Duhai sekiranya mereka memanjangkan khutbah dalam materi-materi yang berkaitan dengan kedudukkan yang agung ini dan derajat yang mulia. Sehingga mereka ber-*amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* di dalamnya serta memperingatkan tentang keadaan-keadaan kematian dan hari manusia dikumpulkan. Karena sesungguhnya kedudukkan ini sangat tepat untuk membimbing manusia agar zuhud dari dunia dan memberikan dorongan tentang akhiratnya. Demikian juga memperbanyak nasihat-nasihat yang nyata di dalamnya. Jadi, itulah kedudukkan yang paling utama dalam menjauhkan manusia dari bid'ah-bid'ah dan kedudukkan yang paling pantas untuk menerangkan sunnah-sunnah dan para pengikutnya. [1002]

Al-'Izz bin Abdussalam berkata: "Seorang khatib itu tidak pantas menyebutkan sesuatu dalam khutbah, kecuali sesuatu yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam puji-pujian dan do'a. Memberi dorongan/ memotivasi untuk taat (*targhib*) dan menakut-nakuti orang yang berbuat maksiat (*tarhib*), dengan meyebutkan janji dan ancaman Allah. Demikian juga segala sesuatu yang mendorong kepada ketaatan atau mencegah dari kemaksiatan. Demikian juga membaca al-Qur`an. Bahwasanya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkhutbah dengan surat (*Qaf*) dalam banyak

---

[1001] *Zaadul Ma'aad* (1/ 381).

[1002] *al-Baa'its ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 85).

khutbahnya. [1003] Karena surat tersebut mengandung dzirullah dan puji-pujian atas-Nya. Kemudian menerangkan pengetahuan-Nya terhadap bisikan jiwa-jiwa manusia. Serta terhadap tulisan malaikat tentang ketaatan dan kemaksiatan. Kemudian menyebutkan tentang kematian dan detik-detik menjelang kematian. Lalu menyebutkan hari kiamat dan keadaannya dan kesaksian terhadap perbuatan-perbuatan para mahluk. Kemudian menyebutkan surga dan neraka,

---

[1003] Yang sangat mengherankan kebiasaan mayoritas dari imam-imam masjid membaca surat as-Sajdah di waktu Fajar setiap hari Jum'at dan hampir tidak kamu jumpai seorangpun dari para khatib di negeri kami membaca surat Qaaf di dalam khutbahnya di hari Jum'at, padahal hal itu ada di dalam *ash-Shahih* Muslim (2/ 595) no. (873) dan *Sunan* Abu Dawud (1/ 288) no. (1100, 1102) *al-Mujataba* oleh an-Nasa'i (2/ 157) dari Ummu Hisyam binti Haristah ia berkata: "Tidaklah aku mengambil bacaan surat Qaaf ini, kecuali melalui lisan Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang senantiasabeliau membacanya setiap hari Jum'at di atas mimbar, apabila berkhutbah di hadapan manusia.

Ya, telah shahih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bahwa beliau membaca surat as-Sajdah dan ad-Dahr di waktu Fajar hari Jum'at dan para imam menashkan perkara itu. Akan tetapi merupakan perkara yang tidak disukai apabila terus menerus membacanya , agar tidak memunculkan sangkaan manusia, bahwa hal itu diutamakan dengan Sajdah, dikatakannya hal ini oleh al-Imam Ahmad. Lihat: *Al-Mughni* (2/ 222-dengan *Syarah al-Kabir*) dan *al-Baa'its* (hlm. 51) *Fathul Baari* (2/ 379) *Safar as-Sa'aadah* (hlm. 41).

Al-Hafidz telah menetapkan, bahwa tidak dijumpai satupun di dalam jalan-jalan yang menerangkan, bahwa Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukan sujud (*tilawah*) ketika membaca surat as-Sajdah, kecuali dalam dua hadits. Berkata di salah satunya: "Dan di dalam sanadnya ada orang yang dilihat keadaannya." Dan ia berkata pada yang lainnya: "Di dalam sanadnya terdapat kelemahan."

Al-Qarafi menyebutkan di dalam *al-Furuq* (2/ 191), bahwasanya telah tersebar dikalangan awwam, bahwa Subuh itu dua raka'at, kecuali hari Jum'at, yaitu tiga raka'at. Karena mereka memandang, bahwa imam itu membiasakan bacaan surat as-Sajdah pada hri Jum'at dan melakukan sujud Tilawah dan mereka menyakini, bahwa raka'at yang lain itu wajib dan ia berkata: "Menutup jalan-jalan ini ditentukan dalam agama, adalah Malik sangat keras dalam hal ini dan lihat juga: *Idhaazul Masalik ila Qawadil Imam Malik* (hlm. 221-222) dan "Apa yang tidak boleh di dalamnya terjadi khilaf di antara muslimin" (hlm. 97-98). Saya berkata: kebanyakan manusia di jaman kita saat ini meyakini, bahwa kekhususan hari Jum'at yaitu di waktu Fajarnya dengan melakukan sujud Tilawah, maka kalian jumpai mereka membaca dua ayat dari ayat Sajdah sebelum tempay as-Sajdah kemudian mereka melakukan sujud, kemudian bangkit membaca dua ayat lagi lalu ruku' dan apabila mereka bangkit pada raka'at kedua, mereka membaca dua ayat dari surat al-Insaan, kemudian ruku. Dan jika mereka tidak melakukan ini, mereka membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Sehingga dapat melakukan sujud, sesuai dengan anggapan mereka, bahwa sujud Tilawah merupakan keharusan Fajar Jum'at!! Oleh karena itu, ulama menyukai –sebagaimana yang kita lalui tadi– hendaknya para imam masjid tidak men*dawam*kan (melanggengkan) membaca dua surat (tersebut) setiap Jum'at dan apabila mereka membaca keduanya terkadang melakukan sujud dan terkadang meninggalkan. Lihat juga *Bada'iul Fawaid* (4/ 63).

serta manusia dihidupkan dan keluar dari qubur. Kemudian berwasiat tentang shalat.

Jadi, tatkala seseorang berkhutbah, jika materinya keluar dari tujuan-tujuan di atas, maka dia adalah *mubtadi'* (berbuat bid'ah). Khatib itu tidak sepantasnya menyebutkan tentang keadaan para khalifah, raja dan para pemimpin rakyat dalam berkhutbah. [1004] Karena medan ini adalah medan yang khusus bagi Allah dan Rasul-Nya. Khusus disebutkan tentang sesuatu yang mendorong ketaatan kepada-Nya dan mencegah dari kemaksiatan kepada-Nya. Firman Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–*:

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ الجن: ١٨

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al-Jin: 18)

Kalau terjadi peristiwa pada diri kaum muslimin, maka tidak mengapa membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu. Yaitu berupa sesuatu yang dianjurkan dan didorong oleh syara', seperti musuh yang telah hadir. Maka khatib itu memberikan dorongan untuk berjihad dengannya dan melakukan persiapan untuk menghadapinya.

Seperti itu juga ketika terjadi kekeringan. Karena untuk itulah Dia dimohon untuk menurunkan hujan. Maka khatib itu menyeru (berdo'a) agar kekeringan itu disingkapkan.

[1004] Al-Qurthubi telah menukilkan di dalam *Tafsir*-nya (18/ 107) dari az-Zamakhsyari ucapannya: Aku berkata: "Selama apa yang dibicarakan di dalam khutbah itu menyebut Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, para sahabatnya, orang-orang yang bertaqwa dari kalangan kaum mukminin, mau'idzah dan memperingatkan, maka itu dihukumi dengan dzikirullah. Adapun yang selain itu dari pada menyebut orang-orang yang dzalim dan menjuluki mereka serta memuji mereka dan mereka berbuat sebaliknya, yaitu termasuk mengingatkan syetan dan yang termasuk dzikrullah ada beberapa tahapan.

Kemudian seorang khatib sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Karena tujuannya adalah memberikan manfaat untuk orang-orang yang hadir dengan memberikan dorongan untuk berbuat ketaatan dan menakut-nakuti orang yang berbuat maksiat. Khatib yang tidak melakukan demikian ini, maka dia melakukan perbuatan bid'ah yang jelek. Yang semisal dengan itu: Dia berkhutbah di hadapan orang-orang Arab tidak dengan bahasa Arab yang tidak bisa dipahami oleh mereka. *Wallahu A'lam.*" [1005]

Ibnul Qayyim berkata tentang petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam khutbah Jum'at: "Bahwasanya di dalam khutbahnya, beliau mengajari kaidah-kaidah dan syari'at-syari'at Islam. Demikian juga beliau memerintah dan melarang mereka dalam khutbahnya, ketika ada perintah atau larangan." [1006]

Kesimpulannya:

Sesungguhnya ruh khutbah adalah nasihat yang baik dari al-Qur`an atau dari lainnya dengan gaya bahasa yang terang dan jelas dan tidak mengandung isyarat-isyarat dan rumus-rumus, serta sajak-sajak yang menyulitkan.

Perkara yang nampak yang selalu beliau lakukan dalam khutbahnya adalah perintah taqwa kepada Allah, memperingatkan manusia dari kemurkaan-Nya dan mendorong manusia dalam melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaannya, serta membaca al-Qur`an. Yang demikian itu adalah suatu kewajiban. Karena perbuatan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* merupakan penjelasan bagi makna yang global dalam ayat Jum'at. Demikian juga Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat".* Sesungguhnya Asy-Syafi'i telah berpendapat demikian ini.

[1005] *Fatawa al-'Iz bin Abdussalam* (hlm. 77-78).

[1006] *Zaadul Ma'aad* (1/ 427).

Sebagian mereka berkata: "Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* senantiasa melakukannya, maka hal itu menunjukkan wajib. Dan ia mengatakan di dalam *al-Badr at-Tamaam*: "Itulah yang kuat, *wallahu A'lam.*" [1007]

Jabir bin Samurah mensifati khutbah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, yaitu berkaitan dengan pembahasan, kandungan dan sangat singkat waktunya. Dia *–radhiyallahu 'anhu–* berkata: "Bahwasanya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukan dua kali khutbah, dimana beliau duduk di antara keduanya. Beliau membaca al-Qur`an dan memperingatkan manusia." [1008]

Di antara kesalahan-kesalahan khatib dalam ucapan dan perkataan:

1. Sibuk berdo'a tatkala imam (khatib) naik mimbar sambil menghadap ke arah kiblat, sebelum imam menghadap ke makmum dan memberikan salam kepada mereka. [1009] Seperti ini juga dia berdiri di mimbar yang paling bawah sambil berdo'a.

Syaikhul Islam berkata: "Imam berdo'a setelah naik mimbar, tidak ada asalnya." [1010]

An-Nawawi berkata: "Beberapa perkara yang di*makruh*kan dalam khutbah yang telah diada-adakan oleh orang-orang yang bodoh, di antaranya... berdo'a tatkala imam telah sampai ke mimbar sebelum duduk." [1011]

[1007] Lihat: *al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 31) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 56-570.

[1008] Telah dikeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah* bab keterangan tentang dua khutbah sebelum shalat dan apa yang ada di dalamnya dari duduk (duduk di antara dua khutbah) (2/ 589) no. (862).

[1009] *Al-Baa'its 'ala Inkaaril-Bida' wal-Hawadits* (hlm. 84) *Ishlaahul-Masajid* (hlm. 48 *al-Amru bil-Ittibaa'* (*lauhah* 25/ *baa*) Transkrip dan Majalah al-Manar (18/ 558) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (68).

[1010] *Al-Ikhtiyaaraat al-Ilmiyah* (hlm. 48).

[1011] *Raudhah ath-Thaalibin* (2/ 32).

2. Khatib tidak memberi salam kepada manusia tatkala dia keluar kepada mereka. [1012]

3. Para khatib tidak membaca *khutbatul-hajat*: "Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadanya... dan perkataan Rasulullah dalam khutbahnya:

"Adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan Allah...." [1013]

4. Mereka tidak memberi peringatan dengan membaca surat (*Qaf*), padahal Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* senantiasa melakukannya, sebagaimana yang telah kami ingatkan tentang perkara ini sebelumnya.

5. Pada hari Jum'at para khatib senantiasa membaca hadits di akhir khutbahnya, seperti hadits: "Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa." [1014]

6. Sebagian para khatib di masa kini membaca salam setelah selesai dari khutbah yang pertama. [1015]

7. Berlebih-lebihan dalam mempercepat khutbah yang kedua. [1016]

8. Tidak menyampaikan nasihat, petunjuk, peringatan dan memberikan motivasi dalam ketaatan ketika khutbah kedua. Serta mengkhususkan membaca shalawat atas Nabi dan berdo'a di dalamnya. [1017]

[1012] *Al-Madkhal* (2/ 168) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 68).

[1013] Lihat: *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 55-58, 69)

[1014] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 69) *as-Sunan wal Mubtada'aat* (56).

[1015] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 70).

[1016] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 70) *al-Manar* (188/ 58).

[1017] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 71) *Nurul Bayan fil-Kayfi 'an Bida' Akhir Zaman* (445) *as-Sunan wa Mubtada'aat* (56).

9. Seorang khatib memaksakan diri untuk mengeraskan suara bacaan shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di atas suaranya yang normal pada sisa khutbahnya.

Abu Syamah berkata: "Bahwa yang demikian itu adalah perbuatan yang menyelisihi syari'at. Demikian juga sesuai pendapat keumuman manusia dalam perkara itu, sesungguhnya mereka berpendapat, bahwa dengan mengeraskan suara bacaan shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menyebabkan organ-organ tubuh tersiksa. Jadi yang demikian ini adalah suatu kebodohan. Sesungguhnya bershalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* merupakan do'a untuknya. Sedangkan semua do'a-do'a yang diperintahkan, umumnya disunnahkan untuk menyembunyikan bacaanya, bukan mengeraskannya. Serta disunnahkan mengeraskan sebagian do'a-do'a tersebut jika ada maslahat. Seperti do'a Qunut, tidak dibaca dengan meninggikan suara. Adapun bershalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam khutbah, maka hukumnya seperti hukum semua lafadz-lafadz khutbah sebagaimana memuji kepada Allah Yang Maha Suci dan lainnya. Bahwasanya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengeraskan suaranya tatkala menyampaikan nasihat, karena hal itu merupakan tujuan khutbah yang paling agung. Sebagaimana seorang perawi mensifati khutbahnya dengan kalimat: "Bahwa sesungguhnya beliau seperti panglima tentara. Yaitu dia berkata: 'Waspadalah terhadap musuh kalian yang datang di waktu pagi dan sore.'""" [1018]

Demikian juga sesungguhnya kita diperintahkan membaca shalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* di dalam shalat. Tetapi kita tidak disyari'atkan untuk mengeraskannya, meskipun bacaan di dalam shalat yang dikeraskan. [1019]

[1018] Telah dkeluarkan oleh Muslim *Kitabul-Jum'ah* bab meringankan shalat dan khutbah (2/ 592) no. (867) an-Nasa'i *Kitabul-'Iedain*, Bab: Bagaimana khutbah itu? (3/ 188-189).

[1019] *Al-Ba'its 'ala Inkaaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 85-86) dan menukilkan bagian dari pembicaraan as-Suyuthi di dalam *al-Amru bil-Ittibaa' wan-Nahyu 'anil-Ibtida'* (lauhah 25/ baa) dan al-Albani di dalam *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 71).

10. Sebagian para khatib di tengah-tengah khutbah meneriakkan nama Allah atau nama-nama sebagian orang-orang yang shalih. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah –*Ta'ala*– dari yang demikian ini. [1020]

11. Selalu menutup khutbah dengan firman-Nya –*Ta'ala*–:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ النحل: ٩٠ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. an-Nahl: 90)

Atau mereka berkata: "Ingatlah Allah niscaya Allah akan mengingat kalian." [1021]

12. Para khatib selalu menyebut para khalifah, raja-raja dan para penguasa dengan perkataan yang bagus di dalam khutbah yang kedua. [1022]

Al-Imam 'Ali bin Sulthan Muhammad al-Qari berkata: "Sesungguhnya asal kerusakan yang terjadi di kalangan hamba-hamba ini disebabkan kejemuan. Sehingga sunnah ditinggalkan dan bid'ah dilakukan. Dimana tatkala sebagian para pemimpin dan penguasa memilih agar namanya disebutkan di atas mimbar melalui lisan-lisan para khatib, maka dikatakan kepada mereka, bahwa yang demikian itu tidak tergambar, kecuali empat khalifah disebutkan dahulu di atas

---

[1020] *Al-Manar* (18/ 559) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 71).

[1021] Lihat: *al-Madkhal* (2/ 271) *as-Sunan wal Mubtada'aat* (57) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 73).

[1022] *Al-I'tishaam* (1/ 17-18) (2/ 177) *al-Manar* (6/ 139) (18/ 305 dan 558). (31/ 55) dan *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 72).

mimbar tersebut. Kemudian Bani Umayah melakukan pencelaan di saat khutbah terhadap 'Ali *–radhiyallahu 'anhu–* dan pengikutnya dalam waktu tertentu, sehingga Allah Yang Maha Suci menampilkan 'Umar bin Abdul Aziz dan Allah menutup kejayaan Islam melalui dia sebagaimana Allah mengawali memperlihatkan kejayaannya melalui 'Umar bin Khaththab. Maka Allah memper-lihatkan puncak keadilan dan puncak kepemimpinan rakyat dan golongan manusia.

Jadi perkataan yang pertama yang diucapkan oleh 'Umar di atas mimbar ini adalah memuji, menyanjung dan mensyukuri Allah Yang Maha Suci. Serta menasihati kepada orang yang mengambil pelajaran. Kemudian tatkala telah sampai tempat para khatib mencela penutup para khalifah dan hakim orang-orang yang lurus, dia membaca ayat ini: (*"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan"*). Maka saya wasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah untuk tetap bertakwa kepada Allah, lalu dia turun dari mimbar." [1023]

Ini adalah sebagian kesalahan-kesalahan perkataan para khatib, yang dilakukan oleh diri mereka sendiri. Kemudian ada kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh selain mereka di hadapan mereka, yang akan saya sebutkan di sini dan saya samakan dengan kesalahan para khatib. Oleh karena itu kalau sekiranya para kahtib itu tidak mendiamkannya, tentu orang-orang awam yang bodoh tidak melakukannya. Serta orang-orang yang terus-menerus di atas kesalahan-kesalahan orang awam, maka disamakan dengannya. Sehingga sikap mereka menjadikan kaum muslimin menduga, bahwa apa yang mereka lakukan adalah dari *syara'*, padahal tidak. Lalu kami katakan dengan taufik dari Allah:

Di antara kesalahan-kesalahan itu:

Apa yang dilakukan oleh para muadzin tatkala khutbah, yaitu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan sejenisnya. Seperti ucapan sebagian mereka tatkala menyebut pemimpin. Di mana

---

[1023] *Syammul Awarid fi Dzammi ar-Rawafidh* (87-dengan tahqiqi kami).

mereka mengatakan dengan suara yang tinggi: Amin, amin. Semoga Allah menolong dan mengekalkannya dan ucapan yang sejenis dengannya. Maka hal itu adalah perbuatan bid'ah dan haram. Seperti ini juga perkataan mereka di hadapan khatib tatkala khatib duduk dari khutbah yang pertama: Semoga Allah mengampuni engkau dan kedua orang tua engkau, serta kami dan kedua orang tua kami dan orang-orang yang hadir... sampai akhir.

Seperti ini juga, mereka membaca hadits dengan keras: "Jika engkau berkata kepada saudara engkau..." dan membaca ayat: (*"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya membaca shalawat untuk Nabi..."*) tatkala imam keluar sehingga sampai ke mimbar. [1024]

Semua ini perbuatan mungkar yang harus diingkari. Karena itu adalah dzikir yang tidak disyari'atkan dalam waktu diam atau waktu hati berpikir untuk memahami nasihat. Jadi menceraiberaikan hati-hati orang-orang yang hadir yang terhimpun dengan meninggikan dan mengeraskan suara bacaan tersebut di saat yang sangat menakutkan ini, maka orang yang pandai tidak memper-selisihkan, bahwa perbuatan itu adalah suatu kemungkaran. Oleh karena itu seorang khatib dan orang yang mampu menyingkirkan kemungkaran tersebut harus melarangnya, sebab dia adalah teladan dalam mengingkari setiap kemungkaran.

5. Perbuatan-perbuatan yang salah pada diri para khatib

Ada beberapa perbuatan khatib yang salah, di antaranya:

1. Lambat ketika naik ke atas mimbar. [1025]

2. Berpaling ke kanan dan ke kiri ketika dia berkata: "Saya

[1024] Lihat tentang kebid'ahannya apa yang telah lalu: *ad-Dinul Khalish* (4/ 211, 306-307) *al-Bahrur Raaaiq* (2/ 156) *Hasyiyah al-Awdawi* (2/ 103) *Raddul Mukhtaar* (1/ 606) *Tuhfatul Muhtaaj* (1/ 460) *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (4/ 1356) *al-Madkhal* (2/ 266) *Syarah ath-Thariqah al-Muhammadiyah* (1/ 114-115) (4/ 323) *al-Ibdaa' fi Madharil Ibtida'* (75) *as-Sunan wal Mubtada'aat* (24) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 67) *Fatawa Ibnu Taimiyah* (1/ 129) *Ishlahul Masajid* (24) *al-Ikhtiyaaraat al-Ilmiyah* (48).

[1025] *Al-Baa'its ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 84) *al-amru bil-Ittibaa' wan-Nahyu 'anil Ibtida'* (*lauhah 25/ baa'*)

perintahkan dan saya larang kalian." Demikian juga saat bershalawat atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, khatib tersebut sambil mengangkat kakinya lagi ke derajat mimbar berikutnya. Kemudian juga ketika khatib turun dari mimbar setelah selesai khutbah. Perbuatan itu tidaklah ada asalnya, bahkan yang sesuai dengan sunnah, ia menghadapkan wajahnya ke arah manusia sejak awal khutbah sampai akhir khutbah. [1026]

Asy-Syafi'i berkata: "Khatib menghadapkan wajahnya dengan lurus dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri." [1027]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Telah dinukilkan dalam *Syarhul Muhadzab* secara kesepakatan, bahwa sesungguhnya menoleh ke kanan dan ke kiri adalah *makruh*." [1028]

Al-Mawardi berkata dalam *al-Hawy*: "Seorang khatib tidak menoleh ke kanan dan ke kiri seperti yang dilakukan oleh para imam shalat di masa kini, ketika bershalawat atas Nabi. Agar menjadi pengikut sunnahnya dan mengambil adabnya yang baik." [1029]

3. Seorang khatib mengangkat kedua tangannya tatkala berdo'a.

Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata: "Amarah bin Ru'aibah melihat Bisyir bin Marwan di atas mimbar, ketika sedang berdo'a di hari Jum'at sambil mengangkat kedua tangannya. Maka dia berkata: "Semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu."

Sungguh saya telah melihat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika Beliau di atas mimbar tidak menambahkan atas ini, yaitu jari telunjuk yang ada di samping ibu jari." [1030]

[1026] *Al-Baa'its ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 85) *al-amru bil-Ittibaa' wan-Nahyu 'anil Ibtida'* (*lauha* 25/ *baa'*) *Raudhah ath-Thalibin* (2/ 32) *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/ 759) *Ishlahul Masajid* (hlm. 48).

[1027] *Al-Umm* (1/ 230) *Zaadul Ma'aad* (1/ 430) *al-Baa'its* (hlm. 85).

[1027] *Al-Umm* (1/ 230) *Zaadul Ma'aad* (1/ 430) *al-Baa'its* (hlm. 85).

[1028] *Fathul Baari* (2/ 402).

[1029] *Al-Baa'its ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 85).

[1030] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (874) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 108) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1104).

Inilah amalan di dalam do'a tersebut. Bahwa yang disunnahkan seorang khatib tidak mengangkat tangannya di dalam khutbah. Itulah pendapat Malik, sahabat-sahabat asy-Syafi'i dan selain mereka. [1031]

Perkataan Amarah: "Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini", maksudnya: Kedua tangan yang diisyaratkan oleh Bisyir tatkala berkhutbah. Sedangkan dia mendo'akan kejelekkan, karena isyarat ini menyelisihi sunnah. Kemudian apa saja yang menyelisihi sunnah itu ditolak dan dijelekkan. [1032]

Yang dimaksud dengan mengangkat kedua tangan adalah mengangkat keduanya ketika berdo'a dan menceramahi manusia di dalam khutbah untuk memperingatkan, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para khatib dan para penasihat, bukan ketika membuka shalat. [1033]

Syaikhul Islam berkata: "Seorang imam di*makruh*kan mengangkat kedua tangan tatkala berdo'a di dalam khutbah. Karena Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengisyartkan jarinya jika berdo'a." [1034]

Abu Syamah berkata dan diikuti oleh as-Suyuti tentang para imam yang mengangkat kedua tangan di dalam khutbah: "Adapun mereka mengangkat kedua tangan tatkala berdo'a, maka itu perbuatan bid'ah yang telah lalu." [1035]

Ibnu 'Abidin menetapkan atas dimakruhkannya perbuatan itu, yakni *makruh tahrim.* [1036]

Al-Laknawi membuat contoh tentang bid'ah yang sesat, berkaitan dengan perbuatan Bisyir bin Marwan, dia berkata:

[1031] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (6/ 162).

[1032] *Badzlul Majhud fi Halli* Abu Dawud (6/ 106).

[1033] Rujukan yang lalu.

[1034] *Al-Ikhtiyaraat al-'Ilmiyah* (hlm. 48).

[1035] *Al-Baa'its 'ala Inkaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 48) *al-Amru bil-Ittibaa' wan-Nahyu 'anil-Ibtidaa' (lauhah* 25/ *baa')*

[1036] *Hasyiyah* Ibnu Abidin (1/ 769).

"Seperti itu juga, mengangkat kedua tangan untuk berdo'a di dalam khutbah Jum'at, yang telah dilakukan oleh Bisyir bin Marwan dan diingkari oleh Ammarah." [1037]

As-Safarini al-Hambali berkata: "Ulama kita dan selain mereka berkata: 'Seorang imam dimakruhkan mengangkat kedua tangan tatkala berdo'a di dalam khutbah. Al-Majd berkata: 'Hal itu adalah bid'ah. Sesuai madzhab Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan selain mereka. Serta seorang khatib tidak mengapa mengisyaratkan jarinya saat berdo'a di dalam khutbah.'" [1038]

Oleh karena itu, mayoritas ulama dan para ahli hadits tidak mau menyambut seruan bagi orang yang memerintahkan kaum muslimin agar mengangkat kedua tangan di dalam khutbah Jum'at. Sesungguhnya Abu Zur'ah ad-Damsyiqi telah meriwayatkan di dalam *Tarikh*-nya (1/ 603-604)no. (1712) dengan sanadnya yang shahih sampai kepada Hubaib bin Ubaid, dia berkata: "Sesungguh-nya Abdul Malik meminta kepada Ghudhaif bin Al-Harits ats-Tsumali agar mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Lalu dia berkata: 'Adapun saya, tidak bersedia memenuhi permintaanmu tentang hal itu.' Demikian juga Abu Zur'ah telah meriwayatkan di dalam *Tarikh*-nya no. (1713) dan Ibnu Asakir di dalam *Tarikh Damsyiq* (5/ 244/ *alif-ba*) dari Ibnu Jabir, dia berkata: "Abdul Malik memerintahkan Abu 'Iedris al-Khaulani agar mengangkat kedua tangannya dan dia tidak mau."

Di antara perkara yang pantas disebutkan di sini:

Pertama: Sesungguhnya orang yang pertama mengangkat kedua tangannya di dalam Jum'at adalah Ubaidullah bin Ma'mar. Sebagaimana yang terdapat di dalam *Ta'jilul Manfaah* (274).

Kedua: Sesungguhnya larangan mengangkat kedua tangan dalam berdo'a ini adalah khusus ketika khutbah. Lalu orang yang

---

[1037] *Iqamatul Hujjah* (hlm. 27).

[1038] *Syarah Tsulastiyaat Musnad* al-Imam Ahmad (2/ 679).

melarang mengangkat kedua tangan dalam berdo'a secara umum dengan berpegang kabar tersebut, maka sikap demikian ini tidak memiliki makna, karena adanya riwayat dan keterangan yang tetap yang mensyari'atkan tentangnya (berdo'a dengan mengangkat kedua tangan-*pent.*). [1039]

Ketiga: Sesungguhnya hukum yang terkandung dalam hadits Ammarah yang lalu, tidak bersifat mutlak. Tetapi terkait dengan keadaan meminta hujan dalam khutbah di hari Jum'at.

Al-Bukhari telah mengeluarkan di dalam *Shahih*-nya (2/ 413)no. (933) dan lainnya dari 'Anas bin Malik, dia berkata: "Sesungguhnya manusia memasuki tahun paceklik di masa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Kemudian di saat Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* berkhutbah di hari Jum'at, seorang badui berdiri, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*! Harta telah musnah dan keluarga telah merasakan kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami.' Lalu Beliau mengangkat kedua tangan dan kami belum melihat gumpalan awan di langit. Demi Dzat yang jiwaku ada ditangannya, Beliau tidak meletakkan tangannya sehingga muncul awan semisal gunung-gunung. Kemudian Beliau tidak turun dari mimbarnya sehingga saya melihat air hujan sedang mencucur di atas jenggotnya."

Di antara kesalahan-kesalahan orang shalat dalam hal ini:

Mereka mengangkat tangan-tangan mereka dalam rangka mengaminkan do'a imam. Sedangkan Ibnu 'Abidin menyebutkan, bahwa sesungguhnya mereka jika melakukan demikian itu, maka mereka berdosa menurut pendapat yang shahih. [1040]

Seperti itu juga, mereka mengangkat tangan-tangan mereka tatkala imam duduk di antara dua khutbah, di saat dia mengucapkan

---

[1039] Lihat: *Fathul Baari* (11/ 143).

[1040] *Hasyiyah* Ibnu Abidin (1/ 768) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 73).

di akhir khutbah yang pertama: Berdo'alah engkau kepada Allah dengan meyakini bahwa do'a engkau dikabulkan.

Seorang khatib senantiasa mengucapkan perkataan ini adalah perkara yang tidak disyari'atkan. Jika perbuatannya mengakibatkan para makmum mengeraskan suara dengan dzikir, maka hal itu diharamkan.

Ad-Dardir berkata: "Di antara bid'ah-bid'ah yang tercela: Seorang khatib yang sangat bodoh berkata di akhir khutbah yang pertama: "Berdo'alah kepada Allah dengan meyakini bahwa do'a engkau dikabulkan." Kemudian dia duduk. Maka engkau mendengar kegaduhan yang besar dari orang-orang yang duduk."

Ash-Shawi mengomentari atas perkataannya: "Khatib yang sangat bodoh", dengan tulisaannya: "*Al-Jahul* adalah bentuk lafadz yang memiliki makna yang berlebihan. Karena kebodohannya berlipat ganda, disebabkan dia menduga, bahwa sesungguhnya dirinya memerintahkan kebaikan, padahal memerintahkan kemungkaran. Karena pada asalnya, membaca hadits [1041] tersebut tidak diperintahkan untuk dibacakan di dalam khutbah dan itu bagian dari bid'ah. Sedangkan diam adalah wajib meskipun di antara dua khutbah. Serta mengeraskan suara, meskipun membaca dzikir adalah haram. Sehingga diri khatib tersebut sesat dan menyesatkan yang lainnya. [1042]

Termasuk bagian dari permasalahan ini:

Makmum berteriak ketika khatib berkata di saat khutbahnya selesai: Ingatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengingat kalian dan sejenisnya sebagaimana isyarat tentangnya sebelumnya.

Muhammad Rasyid Ridha berkata: "Adapun mengangkat kedua tangan dan mengeraskan suara tatkala berdo'a di saat khatib

---

[1041] Hadits: "Berdo'alah kepada Allah sedangkan kalian mempunyai keyakinan yang penuh, bahwa Alalh akan mengijabahi do'amu." Telah dikeluarkan oleh at-Turmudzi dan al-Hakim dan hadits ini shahih. Lihat *Silsilah al-Ahadits Ash-Shahih*ah no. (594).

[1042] *Bulghah as-Saalik* (1/182).

duduk di antara dua khatbah. Maka kami tidak mengetahui ada sunnah yang menguatkannya. Serta tidak mengapa kalau sekiranya tidak mengkacaukan. Sesungguhnya mereka menjadikan sunnah yang diikuti dengan tanpa dalil. Sedangkan yang tetap dalam atsar hadirin dituntut untuk diam dan mendengarkan. Tetapi hendaknya dia berdo'a dengan tersembunyi, sehingga tidak menganggu yang lain dalam do'anya. Serta setiap manusia tidak mengangkat tangan-tangan mereka. Jadi perbuatan itu menjadi salah satu syiar dari syiar-syiar jumat tanpa petunjuk dari sunnah. Bahkan mereka telah menyelisihi sunnah yang jelas, yaitu tatkala imam berdiri dan memulai berkhutbah yang kedua, dalam keadaan mereka masih berdo'a. Jadi yang lebih utama adalah, mereka mendengar dan memperhatikan waktu khutbah, serta memikirkan dan membawa bekas diwaktu istirahat. Karenanya perbuatan mereka yang sangat hina ini adalah bid'ah yang dibenci." *Wallahu A'lam.* [1043]

6. Kesalahan-kesalahan para khatib di dalam shalat Jum'at

Ada beberapa kesalahan yang khusus dalam shalat Jum'at selain kesalahan memendekkan shalat. Di antaranya:

1. Imam memulai shalat sedangkan shaf-shaf belum lurus. [1044]

2. Penyampai suara (muballigh) yang tidak dibutuhkan, supaya suara sampai kesemua makmum:

Penyampaian suara dalam shalat, yaitu: para muadzin mengeraskan bacaan Takbiratul Ihram dan dzikir-dzikir tatkala pindah ke rukun yang lain untuk memberitahukan kepada orang yang tidak mendengar suara imam.

Perbuatan ini ada asalnya dalam sunnah, yaitu berkaitan dengan shalat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika sakit yang

---

[1043] *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (1/58).

[1044] *Ishlahul Masajid* (hlm. 92-93) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 47).

menyebabkan kematian, di akhir shalat jama'ah yang beliau lakukan. Oleh karenanya beliau shalat sambil duduk, sedangkan Abu Bakar *-radhiyallahu 'anhu-* menyampaikan takbirnya kepada mereka.

Sesungguhnya para ulama madzhab dan yang masyhur telah menerangkan tentang penyampaian suara yang dibolehkan jika dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, maka hal itu adalah perbuatan bid'ah yang mungkar.

Di samping itu, bagi para muadzin terdapat banyak kesalahan yang dilakukan, khususnya di hari Jum'at, seperti: perbuatan para muadzin di masjid al-Umawi yang memiliki jama'ah. Mereka mengeraskan suara yang lebih tinggi dari pada yang diharuskan. Dengan memakai lagu yang baik dan memanjangkan bacaan yang telah panjang, sehingga imam terpaksa menunggu atau mendahului mereka. Maka imam pindah ke sujud yang kedua sebelum mereka menyelesaikan takbir sujud yang pertama, contohnya. [1045]

Ibnu Abidin berkata tentang sejumlah kesalahan-kesalahan para (muballigh) penyampai suara imam: "Di antaranya: Mengeraskan suara, menambah di atas kadar yang dibutuhkan, bahkan kadang-kadang makmumnya sedikit yang mana cukup memakai suara imam saja. Lalu muballigh mengeraskan suaranya, sehingga didengar oleh orang yang berada di luar masjid. Sesungguhnya telah diterangkan dalam *as-Siraj*, bahwa jika imam mengeraskan di atas kebutuhan manusia, maka dia telah berbuat jelek." [1046]

Al-A'masy berkata dalam mengomentari atas apa yang ada dalam shalat Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* di kala sakit yang membawa kematian beliau: "Manusia shalat dengan shalat Abu Bakar *-radhiyallahu 'anhu-*, yaitu: Dia memperdengarkan takbir *-shallallahu 'alaihi wasallam-* kepada manusia.

[1045] *Fatawa* Rasyid Ridha (4/ 1357-1358).

[1046] *Tanbih Dzawil Afhaam 'ala Ahkaamit-Tabligh Khalfal Imam* (1/ 144- dimasukkan dalam *rasa'il*-nya).

Sedangkan di dalam *ad-Dirayah*: "Berdasarkan kabar tersebut, bisa diketahui, bahwa para muadzin boleh mengeraskan suara-suara mereka di dalam shalat Jum'at dan shalat dua Hari Raya dan selain keduanya.

Ibnu Hamam mengomentari berita tersebut, dengan perkataannya: "Maksudnya bukan pengerasan suara yang khusus yang biasa terjadi di masa kita. Melainkan asal mengeraskan takbir untuk menyampaikan tentang perpindahan-perpindahan rukun shalat. Adapun pengerasan suara takbir yang khusus yang diperkenalkan oleh mereka di negeri-negeri ini, maka perbuatan itu tidak jauh dari kerusakan. Sebab keumumannya memanjangkan *hamzah* (dalam lafadz Allah) atau (lafadz Akbar) atau huruf *baa*'nya, yang demikian itu merusak. Lalu jika tidak mengandung kesalahan tersebut, bahwasanya mereka berteriak berlebih-lebihan yang melebihi keadaan menyampaikan dan sibuk memperbagus lagu takbir dalam rangka memperlihatkan kemampuan bersuara yang bagus ketika membaca, tidak untuk menegakkan ibadah." [1047]

Kemudian dia berkata untuk mengomentari orang yang melagukan bacaan takbir itu: "Saya tidak melihat perbuatan itu berasal dari orang yang tahu makna shalat dan do'a. Sebagaimana saya tidak melihat orang yang memperindah nada do'a seperti yang dilakukan oleh para pembaca di masa kini, berasal dari orang yang tahu makna do'a dan permohonan, melainkan hanyalah jenis permainan."

Sesungguhnya kalau ditakdirkan dalam kenyataan seperti: Seseorang meminta hajat kepada raja, lalu dia menyampaikan permintaan dan tuntutannya dengan memperbagus nadanya dengan meninggikan, merendahkan, membuang dan menarik suara seperti lagu. Maka perbuatan tersebut akan disamakan dengan olok-olok dan permainan. Karena kedudukkan meminta hajat adalah dengan merendahkan suara bukan dengan menyanyi." [1048]

[1047] *Syarah Fathul Qadir* (1/ 370).

[1048] Rujukan yang sama (1/ 370-371).

Lalu bagaimana, jika pada asalnya tidak ada hajat baginya!! Terlebih lagi pada hari-hari ini (sudah ada pengeras suara–*pent.*).

Dalam *ash-Siratul Halabiyah*: "Para imam empat telah sepakat, bahwa menyampaikan takbir imam tatkala tidak dibutuhkan adalah bid'ah yang mungkar, yaitu dibenci."

Adapun tatkala dibutuhkan maka perkara ini disunnahkan.

Berapa banyak masjid, yangmana suara imam telah mencukupi, lalu kamu lihat masih ada orang yang menyampaikan takbir imam di belakangnya. Sehingga dengan suaranya itu mencemaskan manusia dan dengan teriakannya itu mengkacaukan mereka. Sungguh, kamu telah membaca sesuatu yang telah dikatakan oleh ulama. Maka orang yang menyampaikan takbir imam hendaklah waspada dari sikap penentangan yang akan bisa merusak ibadah dari sisi yang tidak ia ketahui atau dia mengetahui dan tidak menjalankan. [1049]

7. Shalat Dhuhur setelah Jum'at

Tidak boleh melakukan shalat Dhuhur setelah melakukan shalat Jum'at. Sebab suatu perkara dari agama Islam yang telah diketahui oleh setiap orang yakni, bahwasanya Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* tidak mungkin akan mewajibkan melakukan dua shalat Fardhu dalam satu waktu kepada para hambanya. Maka orang yang ada di suatu tempat yang di sana terdapat masjid dan ditegakkan shalat Jum'at di dalamnya, maka dia wajib melakukan shalat Jum'at bersama kaum muslimin. Kecuali jika dia meyakini, bahwa shalat Jum'at yang ditegakkan di dalamnya adalah bathil secara syari'at, disebabkan sebagian syarat-syaratnya tidak ada. Maka ketika itu dia tidak boleh melakukan shalat Jum'at karena dengan itu dia melakukan ibadah yang bathil yang tidak

---

[1049] *Ishlahul Masajid minal Bida' wal-'Awaaid* (hlm. 144).

disyari'atkan menurut keyakinannya, meskipun dia keliru dan bermaksiat kepada Allah. Jika dia bermaksiat dan melakukan shalat Jum'at dengan meyakini bahwa shalat Jum'at tersebut adalah bathil, maka kewajiban melakukan shalat Dhuhur dan tetap menjadi tanggungannya. Jadi dia harus melakukan shalat Dhuhur dan tidak menegakkan jama'ah lain bersama yang lainnya. Karena yang demikian itu memecahbelah mereka dan antara saudara-saudara mereka sesama muslim yang telah menegakkan shalat Jum'at sebelum mereka.

Adapun jika dia melakukan shalat Jum'at dengan meyakini bahwa shalat tersebut adalah sah, maka setelahnya tidak boleh melakukan shalat Dhuhur. Baik melakukannya dengan sendirian maupun secara berjama'ah. Sebab jika dia melakukannya, maka dia menyelisihi perkara agama yang telah diketahui oleh setiap orang. Dan itu adalah suatu yang pasti, berdasarkan dugaan sebagian fuqaha!!

Tidak ada yang menukilkan kepada kita, bahwa sesungguhnya ada seseorang dari kalangan sahabat dan ulama salaf yang telah mampu berijtihad, melakukan shalat Dhuhur setelah Jum'at. Sesungguhnya asy-Syafi'i ketika datang ke Baghdad yang di sana terdapat beberapa masjid, tidak ada seorangpun yang menukilkan kepada kita, bahwa dia melakukan shalat Dhuhur setelah melakukan shalat Jum'at. Kalau seandainya dia melakukannya, maka perbuatan tersebut tidak menjadi syar'iat yang harus diikuti.

Orang-orang yang melakukan shalat Dhuhur setelah melakukan shalat Jum'at janganlah mengira, bahwa permasalahan ini adalah perkara yang mudah. Karena melakukan shalat berarti menambah kebaikan. Maka perkara tersebut mengandung bahaya yang besar, dari sisi, bahwa dengan hal itu dia telah mensyari'atkan suatu ibadah, yang tidak diijinkan oleh Allah. Sedangkan Allah Yang Maha Suci yang berhak menetapkan syari'at. Jadi, barangsiapa yang membuat sesuatu dalam syari'at, maka dia telah menjadikan dirinya

sekutu bagi Allah dalam perkara penyembahan ('Uluhiyah)-Nya atau pengaturan (Rububiyah)-Nya. Barangsiapa yang menyetujui hal ini, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu. Sebagaimana Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

﴿ الشورى: ٢١ ﴾

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diijinkan Allah?" (QS. Asy-Syura: 21)

Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menjelaskan makna, bahwa ahli kitab telah menjadikan para tokoh dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dengan ungkapan: "Sesungguhnya ahli kitab tidak menyembah para tokoh dan pendeta itu, akan tetapi jika para tokoh dan pendeta mereka telah menghalalkan sesuatu untuk mereka, maka mereka menganggap halal perkara tersebut. Dan jika para tokoh dan pendeta mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, maka merekapun mengharamkannya." [1050]

Kemudian mereka tidak menetapkan hukum-hukum itu, kecuali hal itu menyerupai *syubuhat* (Pemahaman yang rancu dan membingungkan), sehingga dengan itu terjadi bid'ah-bid'ah agama dalam Islam, karena dia telah menambah kebaikan atau ibadah.

Al-Bujairami telah menulis tentang perkataan asy-Syaikh Zakaria al-Anshari dalam *al-Minhaj*: "Agar dia tidak mendahului Jum'at dengan

---

[1050] Telah dikeluarkan oleh at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (5/ 278) no. (3095) Ibnu Jarir di dalam *At-Tafsir* (1/ 81) Ibnu Sa'd , Abdun bin Hamid, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, ath-Thabrani, Abu asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih , sebagaimana di dalam *ad-Durarul Mantsur* (3/ 230). Dan untuk hadits ini mempunyai jalan-jalan dan syawahid yang menyambungkan dengannya kederajatan hasan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *al-Iman* (hlm.64).

sesuatu yang terlarang dan tidak mengiringkannya dengan Jum'at di tempat menegakkan shalat Jum'at itu, kecuali jika orang-orangnya banyak dan mereka mendapati kesulitan untuk bekumpul di tempat."

Adapun teks perkataannya: "Maksudnya jumlah mereka banyak, di mana mereka mendapati kesulitan untuk berkumpul. Dalam arti mereka mendapati kesulitan dengan sebab adanya orang-orang yang ikut berkumpul, yang tidak bisa ditahan untuk mendatanginya, yaitu yang dibolehkan menghadiri Jum'at dan tidak diwajibkan menghadirinya. Mereka itu berasal dari kalangan para budak, anak-anak dan wanita. Berdasarkan pendapat ini, maka dibolehkan menegakkan beberapa shalat Jum'at dalam satu kota karena ada kebutuhan/ kepentingan. Maka ketika itu tidak diwajibkan melakukan shalat Dhuhur, sebagaimana yang telah dinukilkan dari Ibnu Abdul Haq." [1051]

Sedangkan orang yang berkata dari kalangan orang-orang yang hidup di masa akhir, bahwasanya disunnahkan menegakkan shalat Dhuhur setelah Jum'at!! Dalam rangka menghindar dari penyelisihan orang yang melarang menegakkan beberapa Jum'at secara mutlak, maka perkataan ini tidak benar.

Kesimpulannya:

Bahwa larangan melakukan shalat Jum'at dua kali dalam satu kota, jika dikaitkan dengan syarat menegakkan shalat Jum'at yakni tidak melakukan shalat lagi yang semisalnya dalam satu tempat atau lebih banyak, maka yang demikian ini dari mana? Dan dalil apa yang menunjukkan atasnya?!

Jika engkau berkata bahwa dalilnya adalah: "Hadits tentang Jum'at bagi orang yang dahulu."

Maka saya menjawab: Ini bukan hadits dan tidak ada asalnya dari sunnah, melainkan perkataan tersebut adalah pendapat sebagian

---

[1051] *Hasyiyah al-Bujairami 'alal Minhaj* (1/ 423).

orang-orang yang hidup di masa akhir dari kalangan Syafi'iyah, yang merupakan dugaan orang yang tidak memiliki pengetahuan hadits Nabawi! [1052]

Jika engkau berkata: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak mengijinkan menegakkan shalat Jum'at selain shalat Jum'atnya di Madinah dan desa yang bersambung dengan kotanya".

Maka saya katakan: Perkataan ini tidak bisa dijadikan dalil, bahwa sikap beliau itu menjadi syarat yang menghendaki pembatalan bahkan tidak juga menunjukkan hukum wajib yang nilainya di bawah syarat tersebut.

Berdasarkan perkiraan dalam kebenaran pembicaraan yang telah lalu yakni: "Bahwa hukum seperti ini juga terdapat dalam seluruh shalat lima waktu, sehingga menegakkan shalat berjama'ah di suatu tempat yang tidak diijinkan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* untuk ditegakkan berjama'ah di dalamnya adalah tidak sah, maka pendapat ini adalah suatu kebathilan yang paling bathil.

Jika shalat yang terakhir dari dua Jum'at itu dihukumi bathil, karena ada yang melarang, sedangkan menegakkan dua Jum'at itu hukumnya masih samar, lalu apa yang melarang itu? Pada dasarnya hukum-hukum peribadatan di setiap tempat dan masa adalah sah, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan. Sedangkan di sini sedikitpun tidak ada larangan terhadap amalan tersebut. [1053]

Benar, menegakkan beberapa kali shalat Jum'at bukan dalam keadaan darurat adalah menyelisihi sunnah. Maka seyogyanya dipisahkan tempat shalat tersebut dengan tidak memperbanyak jama'ah dan berusaha untuk meyatukannya jika memungkinkan. Sehingga dengan demikian itu hikmah dan faidah-faidah disyari'atkan shalat Jum'at itu benar-benar terealisir dengan sempurna. Demikian

---

[1052] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 46) dengan singkat.
[1053] *Al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 15-16).

juga akan menghapuskan perpecahan yang terjadi dengan sebab shalat Jum'at itu ditegakkan di setiap masjid yang besar maupun yang kecil, sehingga sebagiannya hampir saling bersambung, di mana orang yang telah mencium bau fiqih yang benar tidak mungkin mengatakan bahwa amalan itu diperbolehkan. [1054]

Pemilik kitab *al-Mubdi'* menyebutkan, bahwasanya tidak ada khilaf dalam masalah larangan menegakkan shalat Jum'at dan 'Ied lebih dari satu tempat di dalam kota tanpa ada keperluan kecuali 'Athaa'. [1055]

As-Subki berkata: "Banyaknya tempat yang Menegakkan shalat Jum'at tanpa ada udzur adalah suatu kemungkaran yang telah diketahui oleh setiap orang dalam agama Islam." [1056]

Sesungguhnya al-Qashim telah menyelesaikan suatu pembahasan yang berjudul "Menegakkan Jum'at di luar tempatnya disebabkan jumlah pelaksanaan Jum'at yang banyak" sampai kepada bahwa sesungguhnya, "Harus meninggalkan pelaksanaan jama'ah Jum'at di setiap masjid yang kecil, baik yang ada di rumah-rumah atau di jalan-jalan dan di setiap masjid yang besar juga, yang tidak dibutuhkan disebabkan cukup dengan masjid yang lainnya.

Setiap penduduk suatu tempat yang besar bergabung ke masjid yang paling besar daya tampungnya (Masjid Jami'). Kemudian hendaklah kita membuat suatu batasan untuk setiap penduduk suatu tempat yang besar seperti kota. Maka dengan itu tidak membutuhkan banyak masjid. Sehingga syiar-syiar dalam masjid-masjid Jami' yang menghimpun jama'ah tersebut tampak sangat indah, sehingga dia keluar dari pelaksanaan jama'ah Jum'at yang banyak itu. [1057]

[1054] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 47).

[1055] Lihat: *Kasyful Qanaa'* (1/ 351).

[1056] *Al-I'tishaam bil Waahidil Ahad min Iqamati Jum'atain fi Baladin* (1/ 190-masuk dalam kandungan *Fatawa*-nya).

[1057] *Ishlahul Masajid* (hlm. 51).

Al-Albani mengomentari tentangnya dengan perkataannya: "Inilah yang benar, yang telah difahami oleh setiap orang yang mengerti tentang sunnah dan yang memperhatikan keadaan Jum'at sertra jama'ah di masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [1058]

Ringkas kata dan inti sarinya:

Sesungguhnya orang-orang yang berkata boleh mengulangi Dhuhur setelah shalat Jum'at adalah bersandar dengan hadits yang tidak ada asalnya dari sunnah. Serta mereka menambah beberapa syarat atasnya dengan tanpa dalil dan syubhat itu tidak menjadi dalil.

Wahai kaum muslimin, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya ada kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang tetap dalam al-Kitab dan as-Sunnah, berdasarkan nash yang terang, yang tidak membutuhkan lainnya. Yang demikian itu bahwa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah bersabda kepada orang Badui yang bersumpah, bahwa sesungguhnya dirinya tidak akan menambahi atau mengurangi shalat lima waktu dan seluruh kewajiban-kewajiban dari rukun-rukun Islam: "Dia beruntung jika dia benar", atau: "Dia akan masuk sorga jika dia benar."

Duhai seandainya golongan yang besar dari kaum muslimin melakukan semua kewajiban-kewajiban yang pasti dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, serta menghabiskan usia untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah yang disyari'atkan. [1059]

[1058] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 74).

[1059] Lihat: bid'ahnya shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at: *Ishlahul Masajid* (hlm. 49-52) *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha* (3/ 942) (4/ 1550-1551) (5/ 1965-1966) *as-Sunan wal-Mubtada'aat* (hlm. 10, 123) *al-Ajwibah an-Naafi'ah* (hlm. 46, 47) Majalah *al-Manar* (hlm. 23/ 259, 497) (34/ 120) *ad-Dinul Khalish* (4/ 175-182) *al-Mau'idzah al-Hasanah* (hlm. 15-16) dan kitab kami: *I'laamul 'Aabid fi Hukmi Tikraaril Jama'ah fil-Masjidil Wahid*.

I. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG SHALAT KETIKA MELAKUKAN SHALAT SUNNAH SETELAH JUM'AT

Dari 'Umar bin 'Atha` bin Abu Khuwar: "Sesungguhnya Nafi' bin Jubair diutus ke Sa`ib, anak saudara perempuan Namr, untuk bertanya tentang sesuatu yang ada padanya yang telah dilihat oleh Mu'awiyah dalam shalat. Maka dia menjawab: "Ya, saya shalat Jum'at di dalam *al-Maqshurah* [1060]. Maka tatkala imam telah salam saya berdiri di tempat shalatku, lalu aku shalat. Lalu tatkala dia masuk, dia menyuruh aku mendatanginya, lalu dia berkata: "Janganlah engkau mengulangi apa yang telah engkau lakukan. Jika engkau telah shalat Jum'at, maka janganlah engkau menyambungnya dengan suatu shalat sehingga engkau berbicara atau engkau keluar. Karena sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah memerintahkan yang demikian itu, yaitu agar shalat itu tidak disambung dengan shalat sehingga kita berbicara atau kita keluar." [1061]

[1060] Yaitu: sebuah ruang/ kamar yang dibangun di dalam masjid. Dan di dalam hadits: disyari'atkannya shalat di dalam *al-Maqshurah* yang berada di dalam masjid. Mayoritas orang-orang salaf membolehkannya dan mereka shalat di dalamnya, di antaranya: al-Hasan, al-Qaasim bin Muhammad, Salim dan selain mereka dan dimakruhkannya oleh Ibnu 'Umar, asy-Sya'bi, Ahmad dan Ishaq. Dan adalah Ibnu 'Umar apabila shalat telah hadir sedangkan dia di dalam masjid, lalu keluar darinya ke masjid. Berkata al-Qaadhi: "Ada yang mengatakan: 'Hanya saja dibenarkan shalat di dalamnya hari Jum'at, apabila dibolehkan untuk setiap orang, sedangkan jika dikhususkan untuk sebagian manusia, dilarang dari selainnya, tidak dibenarkan shalat Jum'at di dalamnya, untuk keluarnya dari hukum masjid *al-Jaami'*.' Dan juga masuk ke dalam hal ini: shalatnya seseorang ruang tingkat dari masjid dan para wanita ditingkat yang lain, walaupun tidak melihat imam dan juga tidak melihat shaf-shafnya kaum lelaki, tetap dianggap benar, karena keberadaan mereka semuanya di dalam masjid dan mengikutinya itu memungkinkan dengan sebab mendengarkan suara imam melalui pengeras suara. Ini yang paling shahih sesuai pendapatku, al-ulama'. Hanya saja khilaf yang dipentingkan, apabila sebagian makmum yang di luar masjid dan tidak dapat melihat imam serta makmum yang lain, *Wallahu Waliyut-Taufiq*.

Lihat: *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (6/ 170) *al-Fatawa* oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz (hlm. 64-65).

[1061] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* (2/ 601) no. (883) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/ 294) no. (1129) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* (2/ 181) (3/ 102) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/ 95, 99) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (3/ 449) no. (5534) ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (19/ 315) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 240).

Abdullah bin 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–* menerangkan tentang sifat shalat Sunnah Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, dia berkata: "Beliau setelah shalat Jum'at tidak shalat sehingga berpaling. Lalu beliau melakukan shalat dua raka'at di rumahnya." [1062]

Jadi yang terkandung dalam dua hadits ini adalah:

1. Menganjurkan kepada seseorang agar memisahkan antara shalat Fardhu dan Sunnah dan tidak menyambungnya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dipisah baik dengan perkataan atau bergerak dari tempat tersebut

Bergerak yang paling utama adalah pindah ke rumah, karena yang demikian itu adalah petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Dari Nafi', bahwa sesungguhnya Ibnu 'Umar melihat seseorang shalat dua raka'at pada hari Jum'at di tempat ia melakukan shalat Jum'at, maka dia mendorongnya dan berkata: "Apakah engkau melakukan shalat Jum'at empat raka'at?!" [1063]

Terdapat anjuran juga melakukan shalat-shalat sunnah di dalam rumah pada selain hadits ini. Seperti: Dari Jabir bin Abdullah *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْباً مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا »

"Jika salah seorang dari kalian telah melakukan shalat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian shalatnya di rumahnya.

[1062] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (937) (1165) (1172) (1180) Muslim di dalam *Ash-Shahih* (2/ 600) no. (882).

[1063] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1127) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 240) dengan sanad yang shahih.

Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dari shalatnya di rumahnya." [1064]

Dari Ibnu 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, dia berkata: Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا »

"Jadikanlah shalat-shalat kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan." [1065]

Makna hadits tersebut: shalatlah kalian di dalam rumah-rumah dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan yang dijauhkan dari ibadah shalat. Sedangkan yang dimaksud shalat tersebut adalah: shalat Sunnah.

Dari Abdullah bin Sa'ad *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: Mana di antara keduanya yang paling utama, shalat di rumahku atau shalat di masjid?

Beliau bersabda: "Apakah engkau tidak melihat rumahku betapa dekatnya dengan masjid! Maka saya shalat di rumahku lebih saya sukai daripada saya shalat di masjid, kecuali shalat yang difardhukan." [1066]

Sesungguhnya terdapat penjelasan yang gamblang dalam masalah ini pada salah satu riwayat dari riwayat-riwayat hadits Zaid bin Tsabit yang shahih. Penjelasannya terdapat dalam Sunan Abu Dawud" dengan sanad yang shahih:

[1064] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (1/ 539) no. (778).

[1065] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (432) (1187) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. no. (208).

[1066] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 439) no. (1378) Ahmad dan Ibnu Khuzaimah sebagaimana di dalam *at-Targhib wat-Tarhib* (1/ 178-*Shahih*-nya) Ibnu Hibban sebagaimana di dalam *Mishbaah az-Zujajah* (1/ 444) dan di dalamnya: ini sanadnya shahih, para perawinya *tsiqah* dan itu sebagaimana yang dikatakan .

« صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ »

"Shalatnya seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali maktubah/ shalat wajib." [1067]

"Hendak menerangkan, bahwa petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam melakukan keumuman shalat-shalat sunnah di dalam rumahnya."

Dalam perkara ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *–rahimahullahu Ta'ala–* berkata: "Yang sunnah adalah memisahkan antara shalat Fardhu dan yang Sunnah ketika shalat Jum'at maupun shalat lainnya. Sebagaimana yang tetap dalam *ash-Shahih*" tentangnya, bahwa sesungguhnya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melarang menyambung shalat dengan suatu shalat, sehingga keduanya dipisah dengan berdiri atau dengan pembicaraan. Maka janganlah engkau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang menyambung salam shalat dengan dua raka'at sunnah. Perbuatan ini terjatuh dalam larangan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Sedangkan di antara hikmah dari anjuran ini: Membedakan antara Fardhu dan selain Fardhu, sebagaimana syari'at membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Karena ini disunnahkan mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur dan makan di hari berbuka ('Iedul Fitri) sebelum shalat, serta larangan menyambut puasa bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya.

Jadi semua ini untuk memisahkan antara puasa yang diperintahkan dan yang tidak diperintahkan, serta memisahkan antara ibadah dan yang tidak. Seperti inilah untuk membedakan shalat Jum'at yang Allah wajibkan dan yang lainnya. Demikian juga kebanyakan Ahli Bida',

---

[1067] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/274) no. (1044).

seperti: Rafidhah dan selain mereka tidak meniatkan shalat Jum'at, bahkan mereka meniatkan shalat Dhuhur. Hal ini menunjukkan, bahwasanya mereka mengucapkan salam padahal mereka tidak mengucapkannya, lalu mereka melakukan shalat Dhuhur, sedangkan seseorang menduga, bahwa mereka melakukan shalat Sunnah. Jadi jika anjuran itu untuk membedakan antara yang Fardhu dan yang Sunnah, maka amalan itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan bid'ah ini. Serta perkara ini mempunyai kesamaan yang banyak dan Allah Yang Maha Suci yang lebih tahu." [1068]

Pantas disinggung di sini tentang orang-orang yang mengatakan masalah memisah shalat Sunnah setelah Jum'at, yakni:

2. Jika di masjid dia melakukan shalat empat raka'at dan jika di rumahnya dia melakukan shalat dua raka'at, maka ucapan ini tidak ada dalilnya.

Sedangkan yang benar, seperti yang terdapat dalam hadits yang telah diketahui dalam *ash-Shahihain* :

« أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ »

"Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali shalat yang diwajibkan."

Jadi, jika dia shalat dua atau empat raka'at setelah Jum'at di masjid adalah boleh, atau shalat di rumahnya, maka hal itu yang lebih utama, karena hadits yang shahih ini. [1069]

[1068] Lihat: *Sunnatul Jum'ah al-Qabliyah* (hlm. 63 dan seterusnya).

[1069] Lihatlah cikal bakal kebingungan orang-orang yang mengatakan dengan diperinci sebagaimana yang disebutkan di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 341-343) karena itu sangat bagus sekali.

BAB KETUJUH

SEJUMLAH KESALAHAN DAN KEKELIRUAN ORANG YANG SHALAT DALAM SHALAT-SHALAT KHUSUS, SHALAT ORANG-ORANG YANG MEMILIKI UDZUR SERTA BERANEKA RAGAM PERMASALAHAN

a. Kesalahan-kesalahan orang yang shalat ketika melakukan shalat Istikharah

b. Kesalahan-kesalahan orang yang shalat dalam shalat dua Hari Raya

c. Kesalahan-kesalahan orang yang shalat ketika menggabungkan (Menjamak) dua shalat di dalam kota (tempat tinggal)-nya

d. Kesalahan orang-orang yang shalat ketika shalat pada waktu safar

e. Sebagian mereka meniadakan syari'at shalat Khauf (Takut), shalat Dhuha, sujud syukur dan meninggalkan shalat Gerhana

f. Peringatan tentang shalat-shalat yang khusus yang dipalsukan dan hadits-hadits yang masyhur yang tidak shahih tentang shalat

A. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA MELAKUKAN SHALAT ISTIKHARAH

Syara' tidak menuntut sesuatu terhadap orang yang melakukan shalat Istikharah, agar dia melakukan sesuatu yang dia anginkan atau ditinggalkan, kecuali shalat dan do'a yang *ma'tsur*. Maka perkara yang demikian sebagaimana perkara macam-macam do'a yang dilafadzkan oleh seorang muslim dalam berdo'a.

Dari sini, para ulama menetapkan, bahwa seseorang melakukan sesuatu yang dicenderungi oleh hatinya dengan tidak bersandar dengan mimpi dan tidak berlindung kepada seseorang yang dia seru untuk menyelesaikan perkaranya. Melainkan hanyalah do'a semata, agar Allah memilihkan suatu perkara yang baik untuknya. Jika dia melaluinya, lalu Allah melapangkan dadanya terhadapnya, sehingga perkara itu menjadi mudah, maka yang hal tersebut yang lebih baik, kemudian dia rela dan senang. Sedangkan jika tidak diputuskan, maka dia mengetahui, bahwa yang demikian itu lebih baik juga, kemudian dia meridhainya dan akibatnya akan terpuji. [1070]

1. Di antara kesalahan-kesalahan yang telah tersebar: sesungguhnya tidak dikatakan sebagai Istikharah (meminta dipilihkan), kecuali jika amalan itu –seperti disebutkan oleh sebagian manusia– harus terlihat dalam mimpi

[1070] Walaupun tidak nampak baginya sesuatu dan tidak pula kelapangan dadanya untuk melakukan atau meninggalkan, maka apakah boleh baginya untuk mengulang istikharahnya, dalam hal ini terdapat khilaf dan tidak benar sedikitpun riwayat secara marfu' dalam masalah mengulanginya. Lihat *Nailul Authar* (3/ 90).

Ini adalah perbuatan melampui batas dan *jumud/* kaku, yang tidak diperintah-kan oleh Allah dan tidak ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Melainkan hanya perbuatan yang dilakukan di luar batas kemampuan, dimana kaum muslimin tidak pantas melakukannya. Sehingga yang demikian itu menyeret mereka kepada perbuatan menyia-nyiakan sunnah yang besar dari sunnah-sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan mengharamkan pahala, serta barakah sunnah ini untuk diri-diri mereka. Serta menolak anugerah-anugerah-Nya.

Wahai saudaraku sesama muslim, mintalah pilihan kepada Tuhan engkau dalam segala urusan dan perkaramu, niscaya Dia akan menunjukimu. Memohonlah pertolongan dan petunjuk kepada-Nya, niscaya Dia akan menunjuki dan memudahkanmu terhadap pilihan tersebut. Dan berdo'alah kamu untuk memohon pilihan setelah melakukan shalat-shalat sunnah, atau kamu shalat dua raka'at untuk memohon pilihan, niscaya pahalamu dan kedekatanmu bertambah. Janganlah kamu menoleh kepada perbuatan yang berlebih-lebihan dan bersandar kepada selain Dia dalam mencari pilihan, seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia. Berpeganglah dengan sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, niscaya perkaramu akan menjadi baik dan kamu akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Maka berbahagialah orang yang mengamalkan sunnah dan menghidup-kannya di tengah-tengah manusia. [1071]

Wahai saudaraku muslimin,

2. Lakukan apa yang dicenderungi oleh hatimu setelah beristikharah dan hati-hatilah terhadap sikap yang bersandar kepada yang dikehendaki oleh hawa nafsumu sebelumnya

---

[1071] *Al-Madkhal* (3/ 90) oleh Ibnul Haaj dan petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam shalat-shalat khusus: (hlm. 222-223). *ad-Dinul-Khalish* (5/ 245 dan seterusnya).

Bahkan harus kau tinggalkan secara langsung pilihanmu ini. Jika tidak, maka engkau bukanlah orang yang beristikharah kepada Allah. sebaliknya kamu adalah orang yang beristikharah kepada hawa nafsu dan kita berlindung kepada Allah. Kamu harus bersungguh-sungguh dalam mencari pilihan dan mengetahui serta berusaha memilih yang terbaik dan menetapkan pengetahuan serta usaha itu milik Allah. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan yang demikian itu, niscaya kamu telah berlepas diri dari upaya, kekuatan dan dari pilihanmu untuk diri sendiri. [1072] Sesungguhnya banyak manusia yang tidak tahu istikharah yang *syar'i* dan yang dianjurkan serta yang harus dijauhi. Melainkan mereka membuat bermacam-macam cara mencari pilihan dalam urusannya, yang sedikitpun cara itu tidak terdapat dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Serta tidak dinukilkan dari seorangpun dari kalangan salafush-shalih. Mereka selalu berada di atas perkara-perkara yang bid'ah ini, yang dikaitkan dengan agama. Kalau seandainya orang orang yang berakal ditakdirkan mengingkari mereka dalam rangka menempuh jalannya Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, tentu mereka mencelanya dengan lisan yang tajam dan dia dianggap sebagai orang yang melawan agama. Bahkan dia akan digolongkan sebagai orang yang berlebih-lebihan, mempersulit diri dan orang yang kaku/ *jumud*, menurut mereka. *Fa Lahaula wala Quwwata illa Billah.*

Di antara istikharah-istikharah yang dibuat-buat (bid'ah):

3. Disyaratkan istikharah itu harus terlihat dalam mimpi

Seperti dia mensyaratkan: istikharah itu harus melihat sesuatu yang dia inginkan dalam mimpinya atau dia melihat hijau atau putih, jika yang dia maksudkan adalah kebaikan. Serta dia melihat merah atau hitam, jika yang dia maksudkan tidak ada kebaikannya.

[1072] *Nailul Authar* (3/ 90) dengan singkat.

4. Istikharah dengan biji tasbih, di mana orang yang memiliki hajat berbuat dengannya

Caranya, yaitu seseorang mengambil biji-bijian itu sambil berbicara dengan pembicaraan yang tidak jelas terhadap hajatnya. Kemudian dia mengumpulkan sebagian biji-bijian di depannya dan menghitung-nya. Jika biji-bijian itu sendirian, maka dia berpaling dari apa yang dia inginkan dan jika berpasangan, maka apa yang diniatkan itu dianggap kebaikan, lalu ia melakukannya.

Demi umurku, cara semacam ini tidak beda dengan apa yang dilakukan pada masa jahiliyah yang pertama. Di mana pada masa tersebut, mereka melepaskan burung di udara. Cara ini dinamakan perbuatan meramal dengan burung dan dilarang oleh syari'at.

5. Istikharah dengan cangkir

Biasanya dilakukan oleh selain orang yang memiliki hajat. Sedangkan yang melakukannya bisa orang laki-laki atau perempuan.

Adapun caranya: Seorang yang punya hajat minum kopi yang dihidangkan kepadanya. Kemudian dia membalikkan cangkir tersebut. Beberapa saat setelah itu, dia menyuguhkannya kepada orang yang membacanya. Lalu pembaca melihat yang ada di dalamnya, setelah sisa-sisa kopi membentuk lukisan dan gambar yang berbeda-beda. Sedangkan keadaannya, sebagaimana keadaan segala sesuatu terbenam dalam cangkir apapun jika telah terbalik. Maka dia mengkhayal sesuatu yang dia inginkan. Kemudian dalam khayalan itu dia mengambil cerita-cerita yang banyak untuk orang yang memiliki hajat. Sehingga dia berdiri dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan hikayat-hikayat ini!

6. Istikharah dengan gelas

Caranya: Gelas diletakkan dalam kadaan penuh dengan air di atas telapak tangan seseorang yang ditentukan, yangmana dalam

telapak tangannya terdapat garis-garis yang ditentukan. Sedangkan yang demikian itu pada hari yang telah diketahui dari tujuh hari tersebut. Kemudian orang yang memiliki gelas (dukun) tersebut membaca mantera-mantera dan mengomel dengan perkataan yang tidak bisa dipahami. Lalu dia memanggil sebagian jin, supaya mereka mendatangi orang yang tertuduh sebagai pencuri!

7. Istikharah dengan pasir

Caranya: Seseorang membuat garis-garis yang terputus-terputus pada pasir tersebut. Kemudian dia menghitungnya dengan perhitungan yang telah mereka ketahui. Sehingga perhitungan tersebut mengeluarkan *buruj* (sudut) seseorang. Kemudian dia menyingkap tentangnya dengan buku yang didatangkan untuk tujuan ini. Lalu dia membacakan kehidupannya yang lalu dan yang akan datang atasnya berdasarkan dugaannya. Perkataan inilah yang dikatakan kepada orang tersebut atau kepada orang yang lain, selama *buruj* keduanya sama.

8. Istikharah dengan telapak tangan

Yang demikian itu tidak keluar dari uraian yang telah lalu. Yaitu pembaca telapak tangan dengan menggunakan kekuatan firasatnya, sambil meminta bantuan dengan garis-garis batin telapak tangan yang berbeda-beda berdasarkan persangkaannya, untuk menjelaskan kehidupan seseorang yang akan datang.

Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang berakal, bahwa semua jalan-jalan ini adalah bagian dari jenis perdukunan yang terlarang. Sesungguhnya para ulama telah menyebutkan bahwa membenarkan dukun, ahli tenung dan peramal bintang adalah bagian dari dosa-dosa besar. [1073]

[1073] Lihat: dosa besar yang keempat puluh satu dari kitab *al-Kaba'ir* (hlm. 141-dengan tahqiq kami).

Tentang larangan tersebut Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ : فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

"Barangsiapa yang mendatangi dukun atau ahli tenung, lalu dia membenarkannya terhadap apa yang dia katakan, maka orang tersebut telah kafir terhadap sesuatu yang telah di turunkan kepada Muhammad –shallallahu 'alaihi wasallam–." [1074]

Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

« مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً »

"Barangsiapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari." [1075]

Setelah itu saya tidak tahu, bagaimana manusia masih tetap berputar-putar di atas kesesatan-kesesatan, lelucon-lelucon dan kebathilan-kebathilan ini, dengan berpaling dari petunjuk orang yang maksum *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan apa yang dia bawa?!

[1074] Telah dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (2/ 408, 429, 476) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (4/ 15) no. (2904) ad-Darimi di dalam *as-Sunan* (1/ 259) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (1/ 242-243) no. (135) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* (1/ 209) no. (639) Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* (hlm. 85) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 8) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (8/ 135) dan hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dan disetujui oleh adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish* dan *al-Kaba'ir* (hlm. 141) dan juga dishahihkan oleh al-'Iraqi di dalam *'Amaali*-nya sebagaimana di dalam *Faidhul Qadir* (6/ 23).

[1075] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* (4/ 1751) no. (2230).

B. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT DALAM SHALAT DUA HARI RAYA

Dalam memahami Hari Raya ini manusia terbagi menjadi dua golongan:

Golongan pertama, adalah orang yang menganggur, dimana mereka mengambil keuntungan dari manusia pada hari tersebut, yaitu menyuguhkan permainan, hiburan dan kesenangan dengan menyediakan makanan yang lezat dan pakaian yang baik. Maka engkau lihat sikap mereka merendahkan Hari Raya dan mempersiapkan berbagai macam persiapan untuknya selama satu bulan sebelum Hari Raya datang.

Golongan kedua, memahami Hari Raya sebagai amalan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa yang dipahami oleh kelompok pertama.

Adapun golongan yang pertama, jika pada saat itu mereka tidak mampu untuk menegakkan Hari Raya yang disukai dan mereka ketahui, sebagaimana yang mereka inginkan, maka mereka tidak menganggapnya sebagai Hari Raya, bahkan mereka menjadi bertambah sedih, gelisah dan menderita ketika itu.

Sedangkan golongan kedua, menurut mereka, bahwa Hari Raya itu bisa dilakukan dalam setiap keadaan. Karena makna Hari Raya menurut mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama. Keadaan yang dimaksud di sini ada dua macam, yaitu keadaan sempit atau lapang, serta keadaan senang atau duka. Karena orang yang beriman selalu senang, ridha dan sabar ketika mendapati kesulitan dan bala'. Sebab dia mengimani terhadap musibah dunia yang menimpanya, sebagai sesuatu yang pada hakikatnya hal tersebut bukan musibah. Sedangkan yang namanya musibah menurut golongan ini adalah sesuatu yang merugikan agama. Karena agama seseorang yang beriman itu selamat selama dia tetap

beriman. Demikian juga orang yang beriman meyakini, bahwa segala sesuatu yang menimpanya adalah berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Sedangkan orang yang beriman meridhai hal tersebut dan menyerahkannya kepada Allah, serta mengharapkan kebaikan pada akibatnya dan atas kesabarannya mengharapkan pahala di akhirat.

1. Dalam Islam hanyalah ada dua Hari Raya, yaitu: 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha

Sesungguhnya kaum muslimin telah tertimpa bala' dengan sebab mereka membuat Hari Raya yang berkaitan dengan waktu maupun dengan tempat yang banyak, dimana Allah tidak meurunkan hujjah tentangnya. **Hari Raya yang berkaitan dengan waktu adalah banyak, di antaranya:** Hari kelahiran Nabi, Malam Mi'raj dan Malam pertengahan bulan Sya'ban. Termasuk juga: Hari ulang tahun orang shalih (***haul***) atau orang yang dianggap shalih. Di antaranya lagi: Peringatan hari pengangkatan sebagian raja dan dinamakan hari penobatan yang menyerupai acara tahun baru menurut orang non Arab. Di antaranya lagi: Peringatan hari revolusi yang menyerupai hari pesta besar menurut orang non Arab.

Di antara hari-hari Raya yang bid'ah juga:

Hari Raya kebebasan atau kemerdekaan dan hari-hari raya bid'ah yang lainnya, [1076] untuk bersenang-senang dan bergembira, yang tidak diijinkan Allah.

Adapun Hari Raya yang berkaitan dengan tempat: Yaitu perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh orang-orang jembel dan rendahan di sisi pekuburan dan orang yang biasa mendatangi-

---

[1076] Pesta perayaan ini tidak hanya terbatas di negeri-negeri muslimin saja, lebih-lebih selainnya. Sehingga terdapat pada sebagian *ihsha'aat*, bahwa kaum muslim di negara India ada 144 hari raya/ perayaan di setiap tahunnya!! *Laa haula wa laa quwata illah billah.*

nya, baik secara umum maupun dalam waktu-waktu tertentu. Terlebih lagi apa yang dilakukan di sisi kubur yang dinisbatkan sebagai kuburan al-Badawi di Mesir dan kubur yang dinisbatkan sebagai kuburan al-Husain di Karbala, serta kubur asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jaelany di Baghdad.

Orang-orang yang menyerupai binatang ternak menjadikan ketiga kuburan tersebut sebagai tempat Hari Raya mereka. Dengan perbuatan mereka tersebut, maka mereka menandingi terhadap sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah kepada orang-orang yang lurus, yaitu berkumpul di sisi Ka'bah, di Arafah, Muzdalifah dan Mina pada hari-hari pelaksanaan manasik Haji.

Sedangkan kuburan yang menjadi fitnah orang-orang yang sesat, dijadikan oleh mereka sebagai 'Ied sangat banyak kalau dihitung, tetapi tidak perlu dihitung, karena tidak ada faidahnya yang demikian itu. Sesungguhnya yang dimaksud di sini hanyalah memperingatkan terhadap sikap yang menyerupai Hari Raya orang-orang musyrik yang berkaitan dengan waktu dan tempat. [1077]

2. Sangat Banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin pada saat Hari Raya

Sebagian kemungkaran tersebut sudah ada dalam kehidupan mereka meskipun bukan pada waktu Hari Raya. Tetapi kemung-karan tersebut semakin banyak dan bertambah ketika hari-hari raya. Seperti: berhias dengan mencukur jenggot, berjabat tangan dengan wanita asing/ *ajnabi* (yang bukan mahram selamanya), para wanita berhias dan keluar ke pasar-pasar dan yang lainnya. Kemudian menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang asing dalam berpakaian dan

---

[1077] Penjelasan dan keterangan terhadap apa yang sebagian besar mereka terjerumus ke dalam penyerupaan kaum musyrikin (hlm. 54-55). Dan lihat: *al-Amru bil-Ittibaa' wan-Nahyu 'anil-Ibtidaa'* (hlm. 119dan seterusnya) dengan ta'liq kami atasnya. *Iqtidhaa' ash-Shirathal Mustaqim* (hlm. 316) *A'yaadul-Islam* (hlm. 8 dan setelahnya oleh Sulaiman 'Ali al-Ja'buri.

bermain musik dan lainnya. Serta mereka mengkhususkan ziarah kubur pada Hari Raya. Kemudian mereka juga membagikan permen dan makanan secara cuma-cuma pada hari tersebut. Duduk di atas kuburan, berbaur dengan wanita, membuka wajah dan tidak punya malu, meratapi mayat-mayat, memasuki wanita yang bukan mahram dan berlebih-lebihan serta memboroskan sesuatu yang tidak berfaidah dan tidak mempunyai maslahat, serta melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. [1078]

Sedangkan yang kami anggap penting dalam pembahasan kita ini, adalah sesuatu yang berkaitan dengan shalat, dimana orang-orang melakukannya mengira untuk mendekatkan diri kepada Allah!

Di antaranya akan kami ringkaskan kesalahan-kesalahan orang yang shalat ketika shalat dua Hari Raya dengan poin-poin sebagai berikut:

3. Sebagian mereka meremehkan shalat Hari Raya dan mengatakan shalat tersebut adalah sunnah, serta tidak melakukannya di tanah lapang

Asy-Syaukani berkata: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengharuskan melakukan shalat pada dua Hari Raya ini dan beliau tidak meninggalkan sekalipun dari shalat 'Ied tersebut, serta memerintahkan manusia agar keluar menuju shalat, sehingga beliau memerintahkan juga kepada para wanita, gadis pingitan dan wanita yang (sedang) haidh. Kemudian beliau memerintahkan wanita yang haidh agar menjauhi shalat dan menyaksikan kebaikan dan do'a kaum muslimin. Sehingga seseorang yang memiliki jilbab diperintahkan oleh beliau agar ia memberi pakaian jilbab kepada orang yang tidak memilikinya. Jadi ini semua menunjukkan, bahwa shalat ini adalah wajib dengan

---

[1078] Lihat: *A'yaadul-Islam* (hlm. 58) pasal *Bid'ul 'Iedain* dan *Ahkamul 'Iedain fi Sunnah al-Muthaharah* (hlm. 33 dan setelahnya).

suatu kewajiban yang kuat atas setiap orang bukan hanya atas sebagian saja." [1079]

Saya (penulis) berkata: "Al-Imam asy-Syaukani *–rahimahullahu Ta'ala–* mengisyaratkan kepada hadits Ummu 'Athiyah *–radhiyallahu 'anha–* dia berkata: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memerintahkan kepada kami agar kami (para wanita) keluar ketika 'Iedul Fitri dan Adha, yakni: 'Awatiq, wanita haidh dan para gadis pingitan. Adapun wanita haidh menjauhi shalat."

Dalam satu lafadh: "Tempat shalat dan menyaksikan kebaikan serta do'a kaum muslimin."

Saya berkata: "Wahai Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab!" Beliau berkata: "Hendaklah saudarinya memberikan jilbab kepadanya." [1080]

Perintah keluar sekaligus mengandung perintah menjalankan shalat juga bagi orang yang tidak memiliki udzur, berdasarkan maksud dan arti pembicaraan tersebut. Sebab keluar merupakan sarana menuju kepadanya. Jika sarana wajib dilakukan, berarti yang dituju wajib juga dilakukan. Sedangkan laki-laki lebih utama menjalankan perintah tersebut dari pada wanita. [1081]

Di antara dalil yang menunjukkan, bahwa shalat dua Hari Raya hukumnya wajib adalah:

Sesungguhnya shalat 'Ied tersebut menggugurkan shalat Jum'at jika keduanya bertepatan dalam satu hari. Telah tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa beliau bersabda tatkala 'Ied dan hari Jum'at berkumpul dalam satu hari:

[1079] *As-Sailul-Jarraar* (1/ 315).

[1080] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (324) (351) (971) (974) (980) (981) (1652) Muslim di dalam *Ash-Shahih* no. (980) Ahmad di dalam *al-Musnad* (5/ 84, 85) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 180) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1307) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* no. (539).

[1081] *Al-Mau'idzah al-Hasanah* (43).

« اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمْعَةِ ، وَإِنَّا مُجْمِعُوْنَ »

"Dua Hari Raya ini telah berkumpul dalam satu hari kalian. Barangsiapa yang ingin (melakukan shalat 'Ied saja), maka hal itu telah mencukupinya dari shalat Jum'at. Sedangkan kami menggabungkan (keduanya)." [1082]

Perkara yang telah diketahui, bahwa sesuatu yang tidak wajib, tidak akan menggugurkan sesuatu yang wajib. Kemudian telah tetap bahwa beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengharuskan menegakkan shalat 'Ied dengan berjama'ah sejak disyari'atkan sampai beliau wafat. Serta beliau menggabungkan perintahnya kepada manusia agar keluar menuju ke shalat dengan keharusan berjama'ah yang terus menerus ini. [1083] Demikian yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dia (Syaikhul Islam) *–rahimahullah–* berkata: "Kami menguatkan suatu pendapat, bahwa sesungguhnya hukum shalat 'Ied wajib atas setiap orang seperti dikatakan Abu Hanifah [1084] dan lainnya. Demikian juga hal itu adalah salah satu dari pendapat-pendapat asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan perkataan orang yang berkata: "Tidak wajib", adalah pendapat yang paling jauh dari kebenaran. Karena shalat

---

[1082] Telah dikeluarkan oleh al-Faryaabi di dalam *Ahkaamul 'Iedain* no. (150) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1073) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1311) Ibnul Jaarud di dalam *al-Muntaqa* (302) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/ 288) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 318) Ibnu Abul Bar di dalam *at-Tamhid* (10/ 272) al-Khathib di dalam *Tarikh Baghdad* (3/ 129) Ibnul Jauzi di dalam *al-Wahiyaat* (1/ 473) dan hadits ini shahih untuk syawahidnya, lihat: *Sawathi'ul Qamarain fi Takhrij Ahadits Ahkaamil 'Iedain* oleh asy-Syaikh Musa'id bin Sulaiman bin Rasyid (hlm. 211 dan setelahnya).

[1083] *Nailul Authar* (3/ 282-283) *Tamamul Minnah* (344).

[1084] Lihat: *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (2/ 166).

'Ied adalah syi'ar yang paling agung dan manusia yang berkumpul untuknya lebih besar daripada shalat Jum'at serta disyari'atkan bertakbir di dalamnya. Kemudian perkataan orang yang berkata: "Hukumnya Fardhu Kifayah", adalah perkataan yang tidak kuat."

Di antara yang memberi faidah dalam masalah ini adalah perintah Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dalam hadits Ummu 'Athiyah yang lalu, yang mengandung perintah keluar kepada para wanita sampai wanita yang haidh dan *'awatiq* [1085], supaya 'menyaksikan kebaikan dan do'a kaum muslimin', yaitu mengan-dung dua hukum fikih [1086] :

Pertama: Wanita disyari'atkan keluar untuk shalat dua Hari Raya tersebut.

Oleh karena itu, kita memberi dorongan kepada para wanita agar menghadiri jama'ah kaum muslimin dalam rangka merealisasi-kan perintah Sayyidnya para rasul *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Demikian juga kita tidak memalingkan pandangan mereka dan pandangan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mereka kepada kewajiban membatasi mereka dengan hijab yang *syar'i.*

Sebagian orang memandang asing terhadap perkataan tentang para wanita disyari'atkan keluar menuju ke tanah lapang untuk menegakkan shalat dua Hari Raya. Hendaklah dia mengetahui: Sesungguhnya perkataan ini adalah benar yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena banyak hadits-hadits yang menetapkan demikian itu. Sekarang cukuplah kita berhujjah dengan hadits Ummu 'Athiyah yang lalu, yangmana hal itu tidak menjadi dalil atas disyari'atkannya saja, bahkan menunjukkan kewajiban atas diri mereka, karena adanya perintah dari *-shallallahu 'alaihi wasallam-*

[1085] *Al-'Awatiq* bentuk jamak dari *'Aatiq,* yaitu gadis yang baru tumbuh. Ada yang mengatakan: gadis yang baru tumbuh dan mulai masuk masa baligh, lalu dipingit di rumah keluarganya dan belum dikawinkan. Dinamakan demikian, karena dia dibebaskan dari melayani kedua orang tuanya dan belum dimiliki oleh suaminya.

[1086] Majmu' *al-Fatawa* (23/ 161).

tentangnya. Sebab pada dasarnya perintah menunjukkan wajib. Hal itu dikuatkan dengan:

Kabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar ash-Shiddiq, dia berkata: "Wajib atas setiap orang yang memakai rok (Wanita) untuk keluar menuju shalat dua Hari Raya." [1087]

Sebagian mereka berdakwa, bahwa hukum yang terkandung dalam hadits Ummu 'Athiyah telah dihapus (*nasakh*). Ath-Thahawy berkata: "Beliau –*'alaihish-shalatu wasallam*– memerintahkan para wanita haidh dan yang dipingit agar keluar menuju shalat 'Ied, mungkin perintah tersebut terjadi diawal Islam, ketika jumlah muslimin sedikit. Sehingga beliau ingin memperbanyak jumlah dengan menghadirkan mereka dalam rangka menakut-nakuti musuh. Adapun pada hari ini, maka tidak perlu yang demikian itu!!"

Hal itu dikomentari, bahwa *nasakh* (penghapusan) tidak ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemingkinan. Al-Karmany berkata: "Sejarah mengenai waktunya tidak diketahui." Kemudian diikuti dengan hadits Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya dia menyaksikannya ketika masih kecil, setelah pembebasan kota Makah. Maka yang dikehendaki ath-Thahawy itu tidak sempurna. Karena alasan hukum tersebut telah disampaikan dengan jelas, yaitu: "Mereka (para wanita) menyaksikan kebaikan dan do'a kaum muslimin" untuk mengharap kebaikan barakah dan kesucian hari itu. Serta setelah Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– memberikan fatwa tentangnya kepada Ummu 'Athiyah dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang menyelisihinya dalam perkara tersebut.

Sedangkan dalam perkataan ath-Thahawi: "Dalam rangka menakut-nakuti musuh" perlu diteliti lagi, karena meminta bantuan

---

[1087] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 184) dengan sanad yang shahih. Dan lihat: Risalah Syaikh kami al-Albani: *Shalatul 'Iedain fil Mushllah Hiyas-Sunnah* (hlm. 12-13).

kepada para wanita dan memperbanyak mereka dalam peperangan menunjukkan suatu kelemahan. [1088]

Berdasarkan kaitan masalah ini saya ingatkan, bahwa para wanita shalat di masjid-masjid merupakan sunnah yang tetap yang diikuti, dimana tak seorangpun dari kaum muslimin yang memperselisihkan tentang kebenarannya. Sedangkan memutlakkan hukum keharaman tentangnya, sebagaimana yang sering saya dengar tidak hanya dari satu orang awam, adalah suatu kejahilan yang terang. Benar, bahwa telah tetap bagi para wanita shalat di rumah-rumah lebih utama dari pada mereka shalat di masjid-masjid. Lalu jika telah diketahui, bahwa mereka keluar menuju ke masjid menjadi sebab munculnya suatu fitnah, maka orang yang mengetahui atau menduga akan ada fitnah dengan sebab mereka, boleh atau wajib mencegah mereka saja, dengan tetap menghilang-kan sebab fitnah tersebut. Tetapi tidak benar jika dikatakan: Sesungguhnya para wanita keluar menuju ke masjid dan shalat di dalamnya adalah diharamkan. Maka hendaknya dia tidak menjadikan hukum secara umum dan mutlak. [1089]

Yang lain: Sesungguhnya tempat menunaikan shalat dua Hari Raya adalah di tanah lapang bukan di masjid, dengan disertai bolehnya melaksanakannya di dalamnya.

Sisi yang menunjukkan hal demikian ini: Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memberikan dorongan kepada para wanita yang haidh agar menghadiri shalat Hari Raya. Sedangkan masjid tidak pantas dihadiri oleh mereka. Maka tidak ada tempat yang tetap, kecuali mereka menghadiri ke tanah lapang.

Yang demikian ini terdapat penjelasan yang terang tidak hanya dalam satu hadits. Misalnya:

[1088] *Ibkaarul Minan fi Taqyidi Atsar as-Sunan* (hlm. 102).

[1089] Rujuklah dalam masalah ini: *Fatawa* Muhammad Rasyid Ridha(2/ 436-437) dan Ta'liq Ahmad Syakir atas *Jami' at-Turmudzi* (2/ 402-402) *Ibkaarul Minan fi Taqyidi Atsar as-Sunan* (hlm. 101).

Dari Abu Said Al-Khudhry *–radhiyallahu 'anhu–*, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar menuju tanah lapang pada hari 'Iedul Fitri dan Adha. Maka amalan pertama yang beliau lakukan adalah shalat." [1090]

Ibnul Haj Al-Maliky berkata: "Sunnah yang telah lalu tentang tempat pelaksanaan shalat dua Hari Raya adalah di tanah lapang, karena Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bersabda:

'Shalat di masjidku ini lebih utama dari pada melakukan seribu kali shalat di masjid yang lainnya kecuali masjid Haram.'" [1091]

Meskipun ada keutamaan yang sangat agung melakukan shalat di masjid Nabawi, tetapi beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tetap keluar dan meninggalkannya. [1092] Amalan sunnah ini telah berlangsung terus di jaman pertama, kecuali apabila keadaan darurat seperti hujan dan lainnya.

Demikian ini adalah madzhab imam empat dan selain mereka.

Dalam *al-Fatawa al-Hindiyah* [1093]: "Keluar ke Jabanah [1094] untuk menunaikan shalat 'Ied adalah sunnah, meskipun kapasitas masjid Jami' bisa menampung mereka. Keumuman para syaikh berada di atas pendapat ini dan itulah yang benar."

Dalam *al-Mudawanah* [1095]: "Malik berkata: 'Beliau tidak melakukan dua shalat 'Ied di dua tempat dan mereka tidak melakukan shalat di masjid-masjid mereka. Tetapi mereka keluar sebagaimana Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar.'"

[1090] Telah dikeuarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* no. (956) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (889) dan selain keduanya.

[1091] Telah lalu takhrijnya.

[1092] *Al-Madkhal* (2/283).

[1093] (1/118) dan lihat: *as-Sa'ilul Jarraar* (1/320).

[1094] Yaitu, padang pasir asalnya dan makna ini yang dimaksudkan di sini, kemudian digunakan untuk pemakaman, karena kuburan itu berada di dalamnya, dari sisi penamaan sesuatu dengan tempatnya.

[1095] (1/171).

Ibnu Qudamah berkata: "Yang sunnah dalam melakukan shalat 'Ied adalah di tanah lapang. 'Ali *–radhiyallahu 'anhu–* telah memerintahkan demikian itu dan amalan tersebut dianggap baik oleh al-Auza'i serta para pemilik pendapat dan itulah perkataan Ibnu Mundhir." [1096]

Kemudian sunnah shalat 'Ied di tanah lapang ini, memiliki hikmah yang sangat agung dan tinggi, yaitu sesungguhnya dalam satu tahun kaum muslimin memiliki dua hari, dimana setiap penduduk negeri berkumpul dalam dua hari tersebut. Baik laki-laki, wanita dan anak-anak. Mereka menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah dan disatukan oleh satu kalimah. Mereka shalat di belakang satu imam, sambil bertakbir, bertahlil dan berdo'a kepada Allah dengan ikhlas. Seakan-akan mereka berada di atas satu hati seseorang, dengan perasaan penuh kegembiraan dan senang oleh sebab kenikmatan Allah yang telah dicurahkan atas mereka. Sehingga di sisi mereka 'Ied tersebut merupakan 'Ied.

Semoga kaum muslimin mau memenuhi panggilan Allah untuk mengikuti sunnah Nabi mereka dan menghidupkan syi'ar-syi'ar agama mereka, dimana hal itu menjadi satu ikatan kemuliaan dan keberuntungan mereka. [1097]

Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿الأنفال: ٢٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." (QS. Al-Anfal: 24)

[1096] *Al-Mughni* (2/229-230).

[1097] Ta'liq asy-Syaikh Ahmad Syakir atas *Jaami' at-Turmudzi* (2/423) dan lihat juga risalah syaikh kami al-Albani: *Shalat 'Iedain fil-Mushalla Hiyas-Sunnah*, beliau telah berbicara panjang tentang dalil-dalil dan membantah syubhat orang-orang yang menyelisihi sunnah ini, semogga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan.

4. Tidak bertakbir dengan keras ketika di jalan menuju ke tanah lapang

Dari az-Zuhri: Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* keluar pada Hari Raya 'Iedul Fitri, beliau bertakbir sampai mendatangi tanah lapang dan sampai beliau menyelesaikan shalat. Jika Beliau telah menyelesaikan shalat, maka takbir tersebut selesai." [1098]

Dalam hadits ini menjadi dalil, bahwa amalan kaum muslimin yang telah berlangsung, yaitu membaca takbir dengan keras di jalan menuju tanah lapang adalah disyari'atkan. Meskipun mayoritas dari mereka mulai menggampangkan sunnah ini, sehingga sunnah tersebut hampir menjadi pengetahuan semata. Karena orang yang mengatur urusan agama tersebut lemah dan malu membicarakan sunnah tersebut serta menampilkannya. Lalu di antara perkara yang disayangkan, bahwa di kalangan mereka ada orang yang selalu menunjukkan dan mengajari manusia, hanya saja seakan-akan menurut mereka, bahwa penunjukkan tersebut terbatas pada pengajaran terhadap manusia tentang sesuatu yang diketahui oleh mereka!! Adapun kebutuhan yang perlu diketahui manusia, tidak ditoleh oleh mereka bahkan melakukan pembahasan dan mengingatkan tentangnya baik melalui perkataan maupun perbuatan dianggap sebagai perkara yang tidak berarti dan tidak pantas diperhatikan baik dengan melakukan maupun mengajarkan. *Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.*

Di antara perkara yang baik diperingatkan berkaitan dengan masalah ini:

[1098] Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 165) al-Faryaabi di dalam *Ahkaamul 'Iedain* no. (59) dan sanadnya shahih, andai saja riwayat itu tidak mursal, akan tetapi bagi syawahid yang *maushul/* yang sanadnya nyambung, yang menjadi kuat dengannya pada al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3279). Dan lihat *Silsilah al-Ahadits Ash-Shahih*ah no. (171).

5. Sesungguhnya dalam mengeraskan takbir di sini tidak disyari'atkan membaca secara berjama'ah dengan satu suara sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia

Seperti itu juga pada setiap dzikir yang disyari'atkan mengeraskan suaranya atau tidak, maka tidak disyari'atkan membaca secara berjama'ah juga. Sepertinya juga membaca adzan dari kelompok yang dikenal dengan nama "Himpunan adzan". Dalam bacaan adzan secara berjama'ah ini, sering menyebabkan kata atau kalimat di suatu tempat yang tidak boleh dihentikan tersebut menjadi terputus. Seperti *'Lailaha'* dalam kalimat tahlil pada shalat Fardhu Subuh dan Maghrib, sebagaimana yang demikian itu sering kami dengar.

Oleh karena itu hendaklah kita waspada dari hal ini dan hendaklah kita selalu ingat terhadap sabdanya: "Sebaik-baik petunjuk adalah pentunjuk Muhammad *–shallallahu 'alaihi wasallam–*." [1099]

Tentang mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir-takbir dalam shalat dua Hari Raya

6. Tidak tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya ketika membaca takbir-takbir dalam shalat 'Ied

Akan tetapi Ibnul Qayim berkata: "Bahwasanya Ibnu 'Umar orang yang selalu hati-hati dalam mengikuti sunnah mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. [1100] Sedangkan sebaik-sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

[1099] Apa yang ada di antara dua tanda kurung dari pembicaraan asy-Syaikh al-Albani di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahih*ah (1/ 281). Dan lihat di dalam sunnah melakukan takbir di jalan ketika menuju Mushala: *Majmu al-Fatawa* (24/ 220) dan *Subulus Salam* (2/ 71-72).

[1100] *Zaadul Ma'aad* (1/ 441).

Kemudian amalan yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan bapaknya *–radhiyallahu 'anhuma–* tidak dijadikan sebagai sunnah, terlebih lagi bahwa sesungguhnya riwayat 'Umar dan anaknya tidak sah." [1101]

Malik berkata tentang mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir dalam shalat dua Hari Raya: "Saya tidak mendengar sedikitpun riwayat tentangnya." [1102]

Inilah madzhabnya sebagaimana yang terdapat dalam *al-Mudawanah* (1/ 169) dan an-Nawawi menukil tentangnya dari Malik dalam *al-Majmu'* (55/ 26).

Hanya saja Ibnu Mundzir berkata "Malik berkata: Yang demikian itu bukan sunnah yang tetap. Barangsiapa yang menginginkan maka dia mengangkat kedua tangannya dalam semua takbir. Sedangkan amalan yang pertama lebih saya cintai." [1103]

Shalat sunnah sebelum 'Ied dan perkataan *ash-Shalatu Jami'ah* sebelum manusia berdiri untuk shalat.

7. Yang terlihat di negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya: orang-orang yang hadir untuk shalat Hari Raya di tanah lapang melakukan shalat dua raka'at sebelum duduk di tempat-tempat mereka, sambil menunggu imam berdiri untuk melakukan shalat

Sedangkan riwayat dua raka'at ini tidak datang dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Bahkan amalan yang ada beliau meninggalkan keduanya.

Dari Ibnu 'Abbas *–radhiyallahu 'anhuma–*: "Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* shalat dua raka'at pada Hari Raya

---

[1101] Lihat: *Tamamul Minnah* (hlm. 348-349) *Irwa'ul-Ghalil* (3/ 112-114).

[1102] Telah dikeluarkan oleh al-Faryaabi di dalam *Ahkaamul 'Iedain* no. (137) dengan sanad yang shahih.

[1103] *Al-Ausath* (1/ waraqah 220/ *baa*)

‘Iedul Fitri dan beliau tidak melakukan shalat sebelum atau sesudahnya.” [1104]

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: “Kesimpulannya, bahwa tidak ada riwayat yang tetap, bahwa shalat Hari Raya memiliki shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, berbeda dengan orang yang mengqiyaskan dengan shalat Jum’at.” [1105]

Al-Imam Ahmad berkata: “Sebelum dan sesudah shalat ‘Ied tidak ada shalat sama sekali.” [1106]

Dia berkata juga: “Tidak ada shalat sebelum dan sesudahnya. Nabi *–shallallahu ‘alaihi wasallam–* keluar menuju shalat ‘Ied dan tidak melakukan shalat sebelum dan sesudahnya. Sedangkan sebagian penduduk Bashrah melakukan shalat sebelumnya. Adapun sebagian penduduk Kufah melakukan shalat sesudahnya.” [1107]

Ibnul Qayim berkata: “Rasulullah *–shallallahu ‘alaihi wasallam–* dan sahabatnya tidak melakukan shalat ketika telah sampai ke tanah lapang, baik sebelum maupun sesudah shalat. [1108]

Bahwasanya beliau *–shallallahu ‘alaihi wasallam–* setelah sampai di tanah lapang, melakukan shalat dengan tanpa melakukan adzan dan iqamah. Serta tidak berkata: “*ash-shalatu jaami’ah*” dan sedikitpun tentang yang demikian itu tidak dilakukannya.” [1109]

Bahkan para peneliti dari kalangan para ulama menjelaskan dengan terang, bahwa melakukan amalan tersebut adalah bid’ah. [1110]

[1104] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* no. (945) (9891364 Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (884) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* no. (1159) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami’* no. (537) an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (3/ 193) Ibnu Majah di dalam *as-Sunan* no. (1291) Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (3/ 275) Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/ 355) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 177).

[1105] *Fathul Baari* (2/ 476).

[1106] *Masa`il* al-Imam Ahmad no. (469) riwayat anaknya Abdullah.

[1107] *Masa`il* al-Imam Ahmad no. (479) riwayat Ishaq bin Ibrahim bin Hani’.

[1108] *Zaadul Ma’aad* (1/ 443).

[1109] Rujukan yang sama (1/ 442) dan lihat juga *at-Tamhid* (10/ 243).

[1110] Lihat *Subulus Salam* (2/ 67).

Menghidupkan dua malam Hari Raya:

8. Kebanyakan para khatib dan juru penasihat gemar menganjurkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Suci dengan menghidupkan kedua malam Hari Raya

Perkataan ini tidaklah memiliki sandaran yang shahih. Orang-orang yang bergaya syaikh tersebut tidak cukup menganjurkan manusia untuk melakukan amalan tersbut, bahkan mereka menisbatkan amalan tersebut kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, sehingga mereka mengangkat perkataan kepadanya: *"Barangsiapa yang menghidupkan malam Hari Raya 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari ketika hati-hati manusia mati."* [1111]

Ini adalah hadits palsu, yang tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Terlebih lagi mengatakan bahwa melakukan amalan tersebut adalah disyari'atkan, serta menyerukan manusia untuk menerapkannya.

Kesalahan-kesalahan para khatib:

9. Di antara kesalahan-kesalahan para khatib ketika khutbah untuk shalat Hari Raya

Mereka membuka khutbah tersebut dengan takbir dan mereka membaca takbir di tengah-tengah khutbah.

Ibnul Qayyim *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Sedangkan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membuka seluruh khutbahnya dengan memuji Allah. Serta tidak ada makna yang terjaga dalam satu haditspun bahwa sesungguhnya beliau membuka kedua khutbahnya dengan membaca takbir. Hanya saja Ibnu Majjah telah meriwayat-

[1111] Lihat pembicaraan atas hadits ini di dalam *Silsilah al-Ahadits al-Maudhu'ah* no. (520)(521).

kan dalam "Sunannya" [1112] dari Sa'ad Al Qurdz muadzin Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bahwa sesungguhnya beliau memperbanyak takbir di tengah-tengah khutbah dan dalam kedua khutbah Hari Raya.

Ini tidak menunjukkan, bahwa sesungguhnya beliau membuka khutbah dengan takbir. Kemudian sesungguhnya manusia berselisih tentang pembukaan khutbah dua shalat Hari Raya dan shalat istisqaa'. Ada yang mengatakan: Keduanya dibuka dengan takbir. Ada yang mengatakan: Khutbah shalat istisqaa' dibuka dengan istighfar. Serta ada yang mengatakan: Keduanya dibuka dengan memuji kepada Allah.

Syaikhul Islam berkata: "Itulah yang benar." [1113]

Saya (penulis) berkata: Hadits yang lalu adalah lemah. Karena dalam sanadnya ada seseorang yang lemah, yaitu (Abdur Rahman bin Sa'ad bin Amar bin Sa'ad, seorang muadzin). Sedangkan yang lain tak dikenal, yaitu (Sa'ad bin Amar).

Maka tidak boleh berhujjah dengannya untuk menetapkan sunnahnya membaca takbir di sela-sela khutbah. [1114]

Di antara kesalahan-kesalahan mereka juga:

Mereka melakukan dua kali khutbah untuk shalat Hari Raya dan memisah keduanya dengan duduk. Sedangkan setiap kabar tentang demikian itu adalah lemah.

An-Nawawi berkata: "Tidak ada sedikitpun kabar yang tetap tentang mengulangi khutbah." [1115]

[1112] Di dalam kitab *ash-Shalah,* Bab: Apa yang ada dalam khutbah di kedua Hari Raya no. (1287).

[1113] *Zaadul Ma'aad* (1/ 447-48).

[1114] *Tamamul Minnah* (hlm. 351).

[1115] Lihat: *Fiqih Sunnah* (1/ 322) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 348).

C. KESALAHAN-KESALAHAN ORANG YANG SHALAT KETIKA MENGGABUNGKAN (MENJAMAK) DUA SHALAT DI DALAM KOTA (TEMPAT TINGGAL)-NYA

Kaidah yang umum menurut Ahlus-sunnah wal-Jama'ah: Engkau melakukan semua shalat dalam waktu yang telah ditentukan dan yang telah ditetapkan dalam hadits-hadits Nabawi, dengan tidak mendahulukan dan tidak mengakhirkan, kecuali ada sebab dari sebab-sebab yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, serta adanya dalil syar'i yang membolehkannya.

Atau kaidah tersebut adalah: Seorang muslim tidak diperbolehkan mendahulukan semua shalat atau sebagiannya sebelum waktunya masuk. Karena yang demikian itu bagian dari perbuatan melampui batas-batas Allah dan mengolok-olok terhadap ayat-ayat-Nya.

Di antara kesalahan-kesalahan dalam bab ini:

1. Apa yang dilakukan oleh Syi'ah dan madzhab yang telah tetap dari mereka

Boleh menggabungkan dua shalat yakni: Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya` secara mutlak. Baik ketika safar maupun di tempat tinggal, dikarenakan ada udzur ataupun tidak ada. Baik jama' *taqdim* (menggabungkan shalat yang akhir dengan yang awal) atau jama' *ta'khir* (menggabungkan shalat yang pertama dengan yang akhir). Madzhab mereka ini diikuti oleh kelompok mereka di setiap saat dan tempat. Karena ini mereka terlihat, keumumannya menggabungkan antara Dhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya`, baik ketika safar ataupun mukim (berada di tempat tinggal) dan karena ada udzur atau tidak ada udzur!! [1116]

[1116] Lihat: Risalah *al-Jam'u Baina ash-Shalatain*, oleh Husain al-'Aamili (hlm. 21-26) *Rasa`il Asyi'ah* (3/ 161-162) *al-Mujiz fil-Fiqhil-Islami al-Muqaarin* (hlm. 260) dan kitab kami: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi 'Udzril Mathar* (hlm. 22).

Demikianlah, sesungguhnya sebagian mereka terjatuh dalam kebodohan yang sangat. Telah dinukilkan dari sekelompok ulama sunnah, bahwa mereka telah membolehkan menggabungkan di antara dua shalat tanpa ada udzur!! [1117]

Benar, dibolehkan menggabungkan di antara dua shalat, jika ada kesulitan atau kerepotan, selama tidak dijadikan kebiasaan di atas pendapat yang kuat menurut para peneliti dari kalangan para ulama. [1118] Yang demikian ini menyelisihi madzhab Syi'ah yang mengatakan adanya persekutuan waktu-waktu setiap dua shalat. Yang pertama dari dua waktu shalat tersebut memiliki waktu kira-kira lamanya seperti menunaikan shalat dari awal waktu, sedangkan yang kedua lamanya kira-kira seperti menunaikan shalat empat raka'at dari akhirnya. [1119]

Semoga Allah merahmati al-Imam asy-Syaukani yang telah menggambarkan keadaan manusia pada jamannya dan menjelaskan orang yang membantah kepada orang yang mendahulukan shalat dari waktunya menurut sekelompok orang-orang yang bodoh. Maka dia (asy-Syaukani) berkata: "Sungguh, jaman di mana kita hidup ini telah ditimpa oleh bencana. Demikian pula negeri kita di antara

---

[1117] Seperti: Abdul lathif al-Baghdadi dalam kitabnya: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fi Dhauil kitab was-Sunnah wal-Ijma'*, Husain Yusuf al-'Aamili di dalam Risalahnya: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain,* keduanya dari kelompok asy-Syi'ah! Yang pertama tidaklah cukup sekedar mencampuradukan, bahkan sampai pada tingkatan menikam dan melecehkan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-* andai tidak keluar dari tujuan pastilah aku aka penuhi sekilo atau dua kilo dan pastilah aku akan persembahkan kepada dengan keutmaannya dan berhiasnya dengan akhlaq seorang mukmin jaminan kepercayaan dari Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* serta para sahabatnya kepadanya.

[1118] Seperti: Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim an-Nawawi dan orang sebelum mereka: Ibnu Sirin, Asyhab , al-Qaffaal, Asyaasyi *al-Kabir* Abu Ishaq al-Marwazi dan selain mereka, bahkan itu merupakan madzhab Ahmad. Lihat *Ma'aalimus Sunan* (1/ 265) *Raudha ath-Thalibin* (1/ 401) *Syarah Shahih Muslim* (5/ 219) *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah (24/ 76-77) (*al-Furuu'* (2/ 70) dan kitab kami: *a l-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi'Udzril Mathar* (hlm. 86).

[1019] Lihat: Bantahan kepada mereka tentang pendapat persekutuan waktu-waktu shalat: *Ahkamul-Qur'an* oleh al-Jashshaash (2/ 271) dan kitab kami *a l-Jam'u Baina ash-Shalatain* (22).

negeri dari penduduk bumi ini, dengan kaum yang jahil terhadap syari'atnya, mereka ikut membicarakan cabang-cabang fikih, lalu memberikan keleluasan waktu, serta membolehkan kepada orang-orang umum untuk melakukan shalat tidak dalam waktu-waktu shalat. Mereka menduga, bahwa sesungguhnya melakukan shalat tidak dalam waktu-waktu shalat adalah salah satu cabang dari cabang-cabang pemahaman Syi'ah dan salah satu perangai dari perangai-perangai orang yang cinta kepada keluarga Rasul *–shallallahu 'alaihi wasallam–* (Ahlul bait). Mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian ahlul bait *–rahimahumullah–* berlepas diri dari perkataan ini, serta terjaga dari salah satu ucapan dari ucapan-ucapan tersebut." [1120]

Saya (penulis) berkata: Al-Hafidz adz-Dzahabi *–rahimahullah–* menyebutkan bahwa penyebab para ahli baca al-Qur`an dan kebaikan di Iraq keluar melawan gubernur al-Hajaj, karena dia berbuat dzalim dan mengakhirkan shalat serta menjama'nya ketika dalam keadaan mukim. [1121]

Yang nyata, bahwa ia menggabungkan shalat tanpa ada alasan, kalau tidak tentu hal itu menurut jumhur disyari'atkan. Maka di mana madzhab ahlul bait dari perkataan yang lalu? Memang benar sesungguhnya mereka berlepas diri dari Syi'ah tersebut.

Asy-Syaukani berkata juga: "Di masa sekarang jama'ah-jama'ah shalat ditegakkan di masjid-masjid Jami' Shan'a, mereka melakukan shalat Ashar setelah selesai melakukan shalat Dhuhur dan melakukan shalat Isya` diwaktu Maghrib, sehingga keumuman orang awam tidak melakukan shalat Dhuhur dan Ashar, kecuali ketika mata hari menguning. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin dari bencana agama yang besar ini." [1122]

[1120] *As-Sailul-Jarraar* (1/ 185)

[1121] Lihat: *Siyar A'lamun-Nubalaa'* (4/ 306).

[1122] *As-Sailul-Jarraar* (1/ 185).

Berkaitan dengan ini maka saya harus memaparkan tentang:

2. Ada sekelompok fuqaha yang melarang menggabungkan di antara dua shalat ketika mukim

Sesungguhnya asy-Syaukani telah menulis suatu risalah tentang pembelaan pendapat ini, yang dia beri judul: *Tasynifus Sam'i bi Ibthali Adilatil-Jam'i.* [1123] Sesungguhnya dia bersandar atas tambahan lafadz yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Abbas:

"Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan antara Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya` di Madinah ketika dalam keadaan tidak takut dan hujan." [1124]

Tambahan ini adalah: *"mengakhirkan Dhuhur dan menyegerakan Ashar, serta mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya`".*

Dia berkata: "Sesungguhnya menggabungkan dua shalat tersebut ketika mukim adalah penggabungan dalam bentuk saja (*Jama' shuwariy*) atau penggabungan amalan, di mana shalat yang pertama ditunaikan di akhir waktunya dan yang kedua di awal waktunya, bukan pada waktu tersebut.

Sesungguhnya, bukan hanya seseorang dari kalangan ulama ahli peneliti saja yang melemahkan penggabungan bentuk ini, di antara mereka adalah: an-Nawawi.

Dan hal itu dikomentari oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (3/ 265) dan diikuti oleh Siddiq Hasan Khan dalam *Fathul-'Alam* (1/ 195) dimana keduanya berkata: "Hal yang mengherankan dari an-Nawawi, bagaimana dia melemahkan ta'wil ini yaitu *jama'*

[1123] Seperti yang ada di dalam *Nailul Authar* (3/ 268) *al-Badr ath-Thaali'* (2/ 220) *'Iedhaahul-Maknun* (1/ 291) dan ia mengarahkan kepadany tanpa menyebutkan namanya di dalam *as-Sailul Jarraar* (1/ 194).

[1124] Aku mencukupkan pembicaraan atas jalan dan lafadznya serta penjelasan tentang syaadznya riwayat ini di dalam kitab saya *a l-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi'Udzril Mathar* (hlm. 61-72) dan akan datang sebagiannnya.

suwariy dan dia lupa terhadap riwayat an-Nasa'i yang lalu yang mengandung tambahan. Kemudian makna riwayat yang mutlak (umum) dikaitkan dengan makna yang membatasi, jika hal itu dalam satu kisah sebagaimana dalam perkara ini!! [1125]

Saya (penulis) berkata: Sedangkan yang mengherankan dari keheranan keduanya! Bahwa tambahan ini adalah lemah dalam hadits an-Nasa'i dan merupakan hasil dugaan dari sebagian rawi saja. Serta ia terdapat dalam *Shahih* Muslim dan lainnya dari perkataan sebagian rawi yang didasari dengan kemungkinan dan dugaan, bukan bagian dari teks hadits tersebut. [1126]

Yang benar, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil yang terang: Disyari'atkan menggabungkan dua shalat ketika mukim karena ada udzur dan kepentingan, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Al-Qadhi Ibnul Araby Al-Maliky berkata: "Tidak merasa tenang dalam menggabungkan dua shalat dan melakukannya, kecuali sekelompok orang yang hatinya tenang dengan sunnah, sebagaimana tidak menjauhinya dan meninggalkannya, kecuali orang-orang yang hatinya kasar dan kering." [1127]

Setelah menjelaskan perbedaan yang terang di antara kita golongan Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dengan Syi'ah tentang syari'at menggabungkan dua shalat dan uraian yang membantah orang-orang yang melarang menggabungkan dua shalat ketika mukim. Maka kami jelaskan kesalahan dan kekeliruan orang yang shalat dengan mengetahui, bahwa sesungguhnya beberapa kesalahan tersebut berasal dari pendapat-pendapat sebagian para ahli fikih yang lemah. Serta akan saya paparkan

---

[1125] Orang yang mengikuti keduanya dari kalangan mutaakhirin: al-Kandahlawi di dalam *Aujazul Masalik* (3/ 82) dan selainnya.

[1126] Lihat penjelasan perkara ini di dalam *Irwa'ul Ghalil* (3/ 34) dan kitab kami: *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi'Udzril Mathar* (hlm. 63).

[1127] *At-Taaj wal-Iklil li Mukhtashari Khalil* (2/ 156). Dan lihat juga: *Asahalul Madarik* (1/ 237) dan al-Fawakih ad-Dawani (1/ 271).

dan akan saya bantah pendapat-pendapat yang menyelisihi sunnah tersebut dalam kitab saya *al-Jam'u Bainas Shalataini Fil-Hadhri bi 'Udzril Mathar.* Sedangkan di sini saya cukupkan dengan memperingatkan dari kesalahan tersebut dan penjelasan tentang dalil-dalilnya.

Disyaratkan ada niat menggabungkan dua shalat ketika takbiratul ihram atau sebelum selesai dari shalat yang pertama.

3. Yang benar menurut para peneliti dari kalangan ulama: Sesungguhnya niat menggabungkan shalat cukup setelah selesai dari shalat yang pertama sebelum takbiratul ihram shalat yang kedua

Ini menyelisihi orang yang mensyaratkan syari'at menggabungkan shalat dengan niat ketika takbiratul ihram yang pertama atau sebelum selesai dari shalat yang pertama! Sebab, dua shalat yang digabungkan tersebut merupakan satu ibadah, sehingga keduanya harus dengan satu niat sebelum atau dalam shalat yang pertama dari keduanya.

Sedangkan yang nyata, bahwa kedua shalat yang digabungkan tersebut adalah dua ibadah yang berbeda, karena itu boleh memisah sebentar di antara keduanya menurut mayoritas orang yang berkata tentang syari'at menggabungkan dua shalat.

Jama' adalah menggabungkan yang kedua dengan yang pertama, maka jika niat tersebut telah mendahului atas penggabungan shalat tersebut, maka tujuan tersebut telah tercapai.

Berkata al-Muzani *-rahimahullah-*: "(Ini) pendapat yang aku pilih dan pendapat ini juga dianut oleh asy-Syafi'i dan sebagian sahabat asy-Syafi'i, serta dikuatkan oleh an-Nawawi dan didukung oleh as-Siraj al-Bulqainy, serta diikuti oleh muridnya yaitu Ibnu Hajar al-Asqalany. [1128]

[1128] *Fathul Baari* (1/ 18).

Inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –*rahimahullah Ta'ala*–. [1129]

Kemudian dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Tatkala Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– menggabungkan shalat dengan para sahabatnya yang mana sebelumnya mereka tidak diberitahu oleh beliau, bahwa sesungguhnya beliau akan menggabungkan shalat. Bahkan mereka tidak tahu, bahwa sesungguhnya beliau menggabungkan shalat sehingga beliau telah menyelesaikan shalat yang pertama. Dapat diketahui di sini, bahwa menjamak shalat tidak membutuhkan niat tatkala memulai shalat yang pertama.

Ibnu Taimiyah berkata: "Sesungguhnya Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– tatkala shalat Jamak dan Qashar dengan para sahabatnya, beliau tidak memerintahkan seorangpun dari mereka untuk niat Jamak dan Qashar. Bahkan ketika beliau keluar dari Madinah menuju ke Makah, beliau melakukan shalat dua raka'at tanpa menjamak shalatnya. Kemudian beliau shalat Dhuhur bersama mereka di Arafah, serta beliau tidak memberitahu kepada mereka bahwasanya beliau ingin melakukan shalat Ashar setelah shalat Dhuhur. Beliau pun shalat Ashar bersama mereka dan mereka tidak mempunyai niat untuk menjamaknya. Inilah Jamak Taqdim. Seperti itu juga tatkala beliau keluar dari Madinah, beliau shalat dua raka'at di Dzul-Khulaifah bersama mereka dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk meniatkan Qashar." [1130]

Dia (Ibnu Taimiyah) juga berkata: "Sesungguhnya Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– tatkala keluar dalam perjalanan hajinya,

---

[1129] *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah (24/28, 50dan 104) di dalamnya disebutkanbahwa pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar Abdul Aziz. Begitu juga yang dikatakan oleh para ulama pengikut madzhab Ahmad Al-Khallal dan lainnya. Bahkan dianut juga oleh al-Atsram, Abu Dawud, Ibrahim Amuzani dan masih banyak lagi ulama lainnya.

[1130] *Majmu' Fatawa* (24/50).

beliau shalat Dhuhur empat raka'at di Madinah bersama para sahabat. Serta shalat Ashar dua raka'at di Dzul-Khulaifah bersama mereka pula dan di belakang mereka ada umat yang tidak mengetahui jumlahnya, kecuali Allah. Mereka semua keluar untuk melakukan haji bersamanya dan kebanyakan mereka tidak tahu shalat Safar. Mungkin mereka baru masuk Islam dan mungkin mereka bukan orang yang safar setelah itu, terlebih lagi para wanita. Lalu mereka shalat bersama beliau dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk meniatkan shalat Qashar. Seperti itu juga beliau menggabungkan shalat di Arafah dan beliau tidak berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya saya akan shalat Ashar setelah shalat Dhuhur', tatkala beliau melakukan shalat tersebut." [1131]

Ibnu Hajar al-Asqalany berkata: "Hal itu dikuatkan oleh Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika menjamak shalat saat perang Tabuk dan beliau tidak menyebutkan demikian itu kepada para makmum yang shalat bersamanya. Kalau niat itu menjadi syarat tentu beliau akan memberitahu mereka tentang perkara tersebut." [1132]

Kedua: Terdapat dalam *Shahihain*: "Sesungguhnya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pada saat melakukan salah satu shalat di waktu senja dan mengucapkan salam dalam dua raka'at, lalu orang yang dipanggil dengan julukan 'Dzul Yadain' berkata kepada beliau: "Apakah shalat ini telah dipendekkan atau engkau telah lupa?" Beliau berkata: "Saya tidak lupa dan shalat tidak diqashar." Dia berkata: "Ya, sesungguhnya engkau lupa." Beliau berkata: "Apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadaian ini?" Mereka berkata: "Ya." Lalu beliau pun menyempurnakan shalat. [1133]

[1131] *Majmu' Fatawa* (14/ 104-105).

[1132] *Fathul Baari* (1/ 18).

[1133] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam *al-Lu'lu' wal-Marjan* no. 337. Asy-Syaikh Shalahuddin al-'Ala'i telah mengumpulkan jalur periwayatan hadits ini dengan merangkum beberapa ulama ahli hadits yang berkenaan dengannya. Beliau mengumpulkan semua itu dalam sebuah karya tersendiri. Hadits ini juga disebutkan di dalam kitab *at-Talkhishul-Habir* (1/ 281) dan *Fahrisul-fahaaris* (11/ 791).

Jikalau mengqashar itu tidak dibolehkan, kecuali harus dengan niat, tentu beliau akan menjelaskan yang demikian itu dan tentu mereka akan mengetahuinya. Serta menjamak shalat dalam sisi ini seperti mengqashar. [1134]

Ketiga: Dia berdalil dengan hadits ini tentang bolehnya berniat untuk menjamak shalat sewaktu takbiratul ihram pada shalat yang kedua dari sisi yang lain.

Al-Muzani *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Qiyas tersebut menurut saya, jika dia telah salam dan tidak berniat menggabungkan shalat, lalu dia menggabungkan shalat pada saat yang dekat dengan keadaan membaca salam, dengan kadar waktu yang kalau dia hendak menggabungkan shalat, sehingga yang demikian itu merupakan pemisah yang sebentar di antara keduanya, maka dia boleh menggabungkan shalat tersebut. Karena tidak ada penggabungan shalat tersebut, kecuali di antara keduanya ada pemisah, demikianlah untuk semua penggabungan shalat."

"Seperti itu juga setiap orang yang lupa, sementara dia membaca salam dari dua raka'at dan waktu pemisah di antara keduanya tidak lama, maka sebaiknya dia menyempurnakan seperti Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menyempurnakan dalam keadaan beliau telah memisah, karena pemisahan tersebut bukan menjadi pemutus, sebab shalat tersebut masih bersambung dalam satu hukum. Jadi menurut saya, ketika menyambung penggabungan dua shalat agar tidak ada pemisah di antara keduanya, kecuali dengan kadar waktu yang tidak terlalu lama." [1135]

Keempat: Tidak ada seorangpun dari sahabat dan para pengikut mereka yang baik telah diketahui, bahwa dia telah mensyaratkan niat, baik untuk shalat Qashar atau Jamak.

[1134] *Majmu' Fatawa* (24/ 50).

[1135] *Mukhtashar al-Muzani* (8/ 119) dicetak bersama *al-Umm* asy-Syafi'i.

Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak ada seorangpun yang menukil dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa sesungguhnya beliau memerintahkan para sahabatnya agar berniat untuk shalat Qashar dan tidak pula berniat untuk menjamak. Serta para khalifahnya dan para sahabatnya tidak memerintahkan demikian itu terhadap orang yang shalat di belakang mereka." [1136]

Dari uraian yang lalu bisa diketahui:

4. Kesalahan orang-orang yang melarang makmum masbuk dari menjamak, jika ia datang untuk shalat, serta (makmum) tidak mengetahui, bahwa sesungguhnya apakah imam akan menjamak shalat atau tidak. Karena ia tidak berniat untuk menjama' sewaktu takbiratul ihram untuk shalat yang pertama atau sebelum selesai dari shalat tersebut

Demikian juga kesalahan orang yang menulis di atas lembaran yang tergantung di atas pintu masjid atau di suatu tempat dalam masjid, sebagian ungkapan: "Imam akan menjamak shalat" atau yang sejenisnya seperti yang saya lihat dalam sebagian masjid-masjid. Demikian juga mensyaratkan imam mengumumkan penggabungan shalat kepada para makmum. Seperti perkataannya, jika ia telah niat: Jamak di antara dua shalat! Serta segala sesuatu yang akan meniadakan keringanan menggabungkan shalat yang merupakan rahmat Allah Yang Maha Suci terhadap mahluk-Nya. Oleh karena itu Dia memberikan keringanan terhadap mereka dalam shalat, tetapi ada sekelompok manusia yang tidak mau, kecuali sesuatu yang menyulitkan dan menyusahkan!!

[1136] *Majmu' al-Fatawa* (24/ 104).

Melarang menggabungkan shalat Dhuhur dan Ashar ketika mukim:

5. Sebagian ahli fiqih berpendapat tentang menggabungkan antara dua shalat yang disyari'atkan adalah hanya antara shalat Maghrib dan Isya` dan mereka melarang menggabungkan antara shalat Dhuhur dan Ashar dengan alasan tidak benar mengqiyaskannya dengan keduanya

Disebabkan adanya kesulitan pada waktu Maghrib dan Isya` yaitu keadaannya gelap dan hujan. Serta tidak benar mengqiyaskannya juga atas safar, karena kesulitannya disebabkan melakukan perjalanan dan jauh dari kawan, serta hal itu tidak ada padanya. Lalu sebagian mereka tergesa-gesa berkata: "Karena sandaran penggabungan shalat tersebut tidak menetapkan, kecuali dalam shalat Maghrib dan Isya`!!

Al-Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa menggabungkan antara shalat Dhuhur dan Ashar disyari'atkan dan al-Imam tersebut meluruskan Malik yang membedakan antara shalat di siang hari dan shalat di malam hari dalam masalah penggabungan shalat. Sebab dia telah meriwayatkan suatu hadits dan menta'wilkannya, yaitu menentukan keumuman hadits tersebut dengan makna khusus dengan memakai qiyas. Yang demikian itu tampak dalam pernyataannya tentang perkataan Ibnu 'Abbas: "Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan antara shalat Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya` bukan dalam keadaan takut dan safar", saya menduga, bahwa yang demikian itu ketika dalam keadaan hujan." [1137]

Asy-Syafi'i berkata: "Malik tidak mengambil keumuman hadits dan ta'wilnya, yaitu menentukan keumuman hadits dengan makna

---

[1137] *Al-Muwatha'* (1/ 144/ 4) dan dugaannya dicocoki oleh sekolompok penduduk Madinah dan selainnya. Lihat: *Syarah az-Zarqaani* (1/ 294) *Muqadamaat* Ibnu Rusyd (1/ 112) *al-Majmu'* (4/ 378).

khusus. Bahkan sebagiannya membantah dan menta'wil dan demikian itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan (Ijma'). Berarti dia tidak berpegang dengan perkataan Ibnu 'Abbas tentangnya: "Dia menggabungkan antara Dhuhur dan Ashar" dan ia berpegang dengan perkataannya: "Dan Maghrib dan Isya`", serta mentawilkannya." [1138]

As-Subki berkata: "Bersama tafsiran Malik: menghendaki boleh menggabungkan antara Dhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya` karena darurat, hujan." [1139] Jika penggabungan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang telah tetap sebelumnya, maka kami tidak membutuhkan qiyas. Oleh karena itu tidak ada ijtihad dalam sumber nash, sebagaimana yang telah tetap menurut ahli ushul.

Dari golongan madzhab Hambaly yang memilih tentang pembolehan penggabungan antara Dhuhur dan Ashar ketika mukim: al-Qadhi, Abul Khathab dan Ibnu Taimiyah. Serta Ibnu Hubairah tidak menyebutkan selainnya dari Ahmad dan ia memastikan tentangnya dalam *Nihayah Ibnu Razin* dan *Nadzmuha'* serta *at-Tashil* dan ia membenarkannya dalam madzhab tersebut. Serta ia telah mengemukakannya dalam *al-Khulashah* dan *'Iedrakul Ghayah*, serta *Masbukud Dzahab* dan *al-Mustau'ab*. Demikian juga dalam *at-Talkhis*" dan *al-Bulghah* dan *Khishaal Ibnul Bana*. Serta *at-Thufy* dalam *Syarhul Kharqy* dan dalam *al-Khawiyain*. [1140]

Larangan menggabungkan di antara dua shalat ketika mukim, kecuali pada saat turun hujan.

6. Sering terdengar ungkapan-ungkapan dari para imam yang berkeinginan menggabungkan dua shalat pada malam-malam

[1138] *Bidatatul Mujtahid* (1/ 173) *al-Jauhar an-Naqi* (3/ 168).

[1139] *Al-Minhalul 'Udzbul-Maurud* (7/ 66).

[1140] Lihat: *al-Fawakih al-'Adidah wal-Masail al-Mufidah* (1/ 116) *al-Mubda' Syarah al- Muqni'* (2/ 188) *al-Inshaaf fi Ma'rifati ar-Raajih Minal Khilaf* (2/ 337).

yang dingin bersama orang-orang yang shalat, dengan anggapan, bahwa ungkapan tersebut sebagai penjelasan di antara keadaan-keadaan yang disyari'atkan dan yang dilarang untuk menjamak

Yaitu: "Jika langit menghujani bumi sehingga basah, maka boleh menjamak shalat." Yang terkandung dalam ungkapan ini: Disyari'atkan menggabungkan shalat dengan dibatasi kondisi hujan turun.

Orang-orang yang mengatakan demikian bersandar di atas riwayat Malik dari Abuz-Zubair al-Maky dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin 'Abbas, dimana dia berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– menggabungkan shalat Dhuhur dan Ashar, serta menggabungkan shalat Maghrib dan Isya` bukan dalam keadaan takut dan bukan pula dalam keadaan safar."

Malik berkata: "Saya kira yang demikian itu ketika dalam keadaan hujan." [1141]

Tetapi Zuhair memperkuat Malik dan ia menambahkan: "Di Madinah, Abu Az-Zubair berkata: "Lalu Saya bertanya kepada Sa'id: "Mengapa beliau melakukan hal itu?"

Dia berkata: "Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas seperti yang engkau tanyakan kepadaku, maka dia menjawab: "Beliau menginginkan agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya." [1142]

[1141] Telah dikeluarkan oleh Malik di dalam *al-Muwatha'* (1/ 144/ 4) dan dari jalannya Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (1/ 489-490) Abu 'Awanah di dalam *al-Musnad* (2/ 353) Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (2/ 6) no. (1210) asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/ 118) Ibnu Khuzaimah di dalam *Ash-Shahih* (2/ 85) no. (972) ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 5) al-Baihaqi di dalam *as-Sunan* (3/ 166) dan Ma'rifatus *Sunan* wal atsar (2/ 68/ baa) al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (4/ 197) no. (1043) Ibnu Hibban di dalam *Ash-Shahih* (3/ 63) no. (1954-dengan *al-Ihsan*) dan Malik telah diikuti oleh 'Ali bin al-Ja'd di dalam *Musnad*nya (2/ 947) no. (1044).

[1142] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *ash-Shahih* (1/ 489) al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 166) al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (4/ 198) no. (1044).

lafadz (safar) dan ini tidak terjadi pada riwayat al-Baihaqi. Maka ia mengunggulkan riwayat Abuz-Zubair yang menyelisihinya dengan lafadz (safar) dengan riwayat 'Amr bin Dinar dari Abu Sya'tsa ini yang tidak mengandung salah satu dari dua lafadz tersebut.

Sedangkan mendahulukan riwayat Abuz-Zubair atas riwayat Hubaib bin Abu Tsabit tidak ada alasan padanya. Sebab Hubaib merupakan salah satu dari perawi-perawi *Shahihain*, sebagaimana yang terdapat dalam *al-Jam'u Baina Rijalis Shahihain* (1/ 97), maka ia lebih berhak didahulukan dari pada Abuz-Zubair dan Abuz-Zubair salah satu dari rawi-rawi Muslim saja. Sebagaimana yang terdapat dalam *Tahdzibut-Tahdzib* (9/ 390).

Demikian juga teks Abu az-Zubair dari Sa'id bin Jubair diperselisihkan. Karena kadang-kadang dia menjadikan perbuatannya tersebut ketika dalam safar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qurrah tentangnya yang mencocoki hadits Abuz-Zubair dari Abu Thufail. Serta kadang-kadang menjadikan perbuatannya tersebut di Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh kebanyakan rawi tentangnya dari Sa'id. [1147]

Atas dasar uraian di atas: Maka yang kuat adalah riwayat "Tidak dalam keadaan takut dan hujan." Hal itu dikuatkan dengan riwayat (Madinah). Maka sesungguhnya makna lafadz ini (tidak dalam safar) dan dia menyebutkan ungkapan ini pada kali yang lain yang tidak mengandung faidah, bahkan hal itu menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Berbeda dengan perkataannya (Tidak dalam keadaan hujan), di dalamnya mengandung peringatan suatu makna yang hanya bisa di dapatkan dengannya. Maka perhatikanlah.

Berkata Ibnu Taimiyah: "Perkataannya (di Madinah) menunjukkan, bahwa beliau tidak dalam safar, maka perkataannya (beliau menggabungkan shalat di Madinah ketika dalam keadaan

---

[1147] *Majmu'ah ar-Rasail wal-Masa'il* (2/ 34) cet *al-Manar* tahun 1345 H.

tidak takut dan tidak hujan) lebih utama dari pada dikatakan: (ketika tidak takut dan tidak safar)." [1148]

Yang nampak dari hubungan hadits tersebut, bahwa penggabungan shalat yang dinisbatkan kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* hanyalah ketika beliau mukim, kalau tidak berarti hujjah yang disampaikan Ibnu 'Abbas terhadap seseorang tersebut tidak benar. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: "Pada suatu hari Ibnu 'Abbas menyampaikan khutbah kepada kami di Bashrah, sampai matahari terbenam dan bintang-bintang muncul. Lalu manusia berkata: "Shalat, shalat." Dia berkata: "Ia datangi seseorang dari Bani Tamim yang kuat dan lurus sambil berkata: 'Shalat, shalat.'"

Lalu Ibnu 'Abbas berkata: "Apakah engkau akan mengajari sunnah kepada saya, tidak ada ibu bagimu?!"

Kemudian dia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Saya melihat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan antara shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya`." Abdullah bin Syaqiq berkata: "Lalu sesuatu dari itu merasap ke dalam dadaku, lalu saya mendatangi Abu Hurairah, sehingga saya bertanya kepadanya dan dia membenarkan perkataannya." [1149]

Yang demikian itu dikuatkan juga oleh jawaban Ibnu 'Abbas: "Beliau menginginkan agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya" dan kalau seandainya karena hujan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan di antara dua shalat, tentu Ibnu 'Abbas menyebutkan sebab yang menjadikan beliau menggabungkan antara keduanya. Dengan demikian tatkala dia tidak menyebutkan-

---

[1148] Rujukan yang sama (2/ 35).

[1149] Telah dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahih* (1/ 491) Abu 'Awanah di dalam *al-Musnad* (2/ 354-355) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (2720) Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (2/ 456) dan ditambah diakhirnya ; yakni di dalam safar dan tambahan ini dari dari Ibnu Abi Syaibah sendiri sebagai bentuk penafsiran dan tidak benar sebagaimana yang telah kita lalui.

nya dan mengabarkan, bahwa sesungguhnya beliau tidak ingin menyulitkan umatnya, maka hal itu menunjukkan, bahwa beliau menggabungkan dua shalat tersebut ketika tidak hujan. Serta tidak boleh menolak key akinan Ibnu 'Abbas sebagai orang yang menyaksikan beliau, dengan keraguan Malik. [1150]

Atas dasar hal itu: Boleh menggabungkan dua shalat dengan alasan hujan dan keadaan takut, karena perkataan Ibnu 'Abbas: "Beliau menggabungkan dua shalat tidak karena demikian dan demikian". Dan hal itu tidak menafikan untuk menjamak tersebut dengan dasar sebab-sebab itu. Bahkan beliau menetapkannya dikarenakan beliau menggabungkan shalat dengan sebab selain sebab-sebab tersebut, meskipun beliau menggabungkan shalat dengan dasar sebab-sebab tersebut. Kemudian kalau tidak dinukilkan kepada kita, bahwa sesungguhnya beliau menggabungkan shalat dengan dasar sebab-sebab tersebut, maka penggabungan shalatnya dengan dasar sebab-sebab yang lainnya menjadi dalil atas penggabungan shalat dengan dasar sebab-sebab tersebut adalah alasan yang lebih pantas. Dan hal itu menunjukkan atas bolehnya menjamak karena ada rasa takut dan kondisi hujan dan juga beliau telah menjamak ketika berada di Arafah dan Muzdalifah tanpa adanya dua sebab itu, yakni: rasa takut dan hujan. [1151]

Tetapi alasan syari'at menggabungkan dua shalat tidak terbatas dengan dua halangan ini. Jadi alasan melakukan penggabungan dua shalat tersebut mencakup karena: lumpur, dingin, salju, sakit dan karena angin yang sangat kencang. Bahkan mencakup udzur dan hajat yang umum sifatnya. Inilah madzhab sekelompok ulama peneliti, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Serta itu adalah madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal.

[1150] Lihat: *al-Ausath* (2/ 433) oleh Ibnul Mundzir.

[1151] Lihat: *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah (24/ 84).

Ibnu Taimiyah berkata: "Madzhab yang paling luas dalam masalah menggabungkan antara dua shalat adalah madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia telah menetapkan bahwa sesungguhnya seseorang boleh menggabungkan dua shalat karena ada kesulitan dan kesibukan."

Sedangkan kesibukan ini jika dikaitkan dengan pembicaraan al-Qadhi Abu Ya'la, maka Ibnu Taimiyah *–rahimahullah–* berkata: "Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya dari sahabat-sahabat kami berkata: 'Jika seseorang mempunyai kesibukan yang membolehkannya meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah, maka yang demikian itu boleh baginya untuk meninggalkannya.'" [1152]

Darinya pula: "Maka bisa diketahui kesalahan orang yang senantiasa membuka jendela-jendela masjid sebelum imam bertakbiratul ihram untuk menggabungkan dua shalat, supaya mereka mengetahui apakah hujan akan turun atau tidak, berdasarkan syarat sebagian para ahli fikih: Sesungguhnya tidak disyari'atkan menggabungkan dua shalat, kecuali ketika hujan turun di saat membuka (memulai) dua shalat yang digabungkan!!"

Orang yang rumahnya dekat masjid dilarang menggabungkan dua shalat ketika mukim.

7. **Sebagian sahabat-sahabat asy-Syafi'i menetapkan, bahwa menggabungkan dua shalat ketika mukim dikhususkan bagi orang yang mendatangi masjid yang datang dari tempat yang jauh dan disebabkan hujan dan ia mendapati kesulitan tatkala mendatangi. Adapun bagi orang yang mudah mendatangi masjid karena (masjid berada) di bangunan-bangunan rumahnya atau masjid tersebut di pintu rumahnya, maka penggabungan dua shalat tersebut tidak sah bagi mereka.**

[1152] Majmu' *al-Fatawa* (24/28).

Kemudian mereka mengecualikan imam yang tetap dari perkara tersebut, karena jika ia tidak mengimami, maka pasti akan meniadakan jama'ah. [1153]

Sedangkan yang benar: Bagi imam dan yang lainnya boleh menggabungkan dua shalat dalam keadaan demikian ini.

Al-Imam Malik ditanya tentang sebagian kaum yang rumahnya dekat dengan masjid. Jika dia keluar dari rumahnya, lalu dia bisa masuk ke masjid hanya sesaat dan jika dia keluar dari masjid juga secepat itu bisa memasuki rumah pada tempatnya. Lalu ada sebagian rumah mereka yang jauh dari masjid. Apakah engkau berpendapat bahwa mereka semua boleh menggabungkan dua shalat ketika hujan?

Imam Malik menjawab: "Saya tidak berpendapat, bahwa manusia menggabungkan dua shalat, kecuali yang dekat dan yang jauh, maka mereka semua sama dibolehkan menggabungkan dua shalat." Dikatakan: "Apa maksudnya." Maka dia (Imam Malik) berkata: "Jika mereka menggabungkan dua shalat, maka yang dekat dan yang jauh dari mereka boleh menggabungkannya." [1154]

Muhammad bin Rusyd berkata, tatkala mengomentari hal ini: "Ini seperti yang dia katakan. Karena jika boleh menggabungkan dua shalat dikarenakan adanya kesulitan bagi orang yang jauh memasuki (rumahnya), tentu orang yang dekat (rumahnya) mendapati kesulitan bersama mereka. Oleh karena itu mereka tidak sah melakukan shalat sendiri-sendiri tanpa melakukannya bersama mereka. Dan mereka melakukan setiap shalat secara berjama'ah sesuai dengan waktunya, karena melakukan shalat secara individu tersebut akan menimbulkan perpecahan di antara jama'ah dan juga agar mereka tidak meninggalkan shalat dengan berjama'ah." [1155]

[1153] Lihat: *Nihayatul Muhtaaj* (2/282) *Zaadul Muhtaaj* (1/312) *al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah* (1/486).

[1154] *Al-Bayan wat-Tahshil* (1/493-404).

[1155] Rujukan yang sama.

Ini adalah madzhab Hanabilah. Di mana mereka telah menetapkan bolehnya menggabungkan dua shalat di masjid yang jalannya di bawah atap yang terletak di antara dua rumah atau antara rumahnya dan masjid hanya beberapa langkah saja. Ini adalah yang nampak pada perkataan al-Imam Ahmad, yang dikatakan oleh al-Qadhi. Karena keringanan yang umum tersebut mencakup keadaan yang sulit dan tidak seperti safar. Demikian pula telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah menggabungkan dua shalat ketika hujan, sedangkan posisi kamarnya dan masjid tidak terpisah dengan sesuatupun. [1156]

Orang-orang yang melarang penggabungan shalat tersebut memberikan jawaban tentang Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang menggabungkan dua shalat di rumah-rumah para istrinya yang dekat dengan masjid: Bahwa rumah-rumah para istrinya tersebut luas dan terpisah-pisah. Di antaranya, rumah 'A`isyah yang pintunya mengarah ke masjid dan sebagian besar rumah-rumah para istrinya berbeda dengan rumah 'A`isyah tersebut. Jadi mungkin beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika menggabungkan shalat tidak di rumah 'A`isyah dan inilah yang nampak. Kemungkinan keadaan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berada di rumah-rumah para istrinya yang lainnya lebih nyata dari pada beliau berada di rumah 'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*. [1157]

Ibnu Hajar mengomentari pendapat ini, dia berkata: "Demikian ini membutuhkan penukilan dalil, sedangkan dalil yang didapati menyelisihi perkataan tersebut. Sedangkan dalam *al-Muwatha* dari orang yang terpercaya menurutnya, 'Sesungguhnya manusia masuk

---

[1156] Dirawikan oleh adh-Dhiyaa' al-Maqdisi di dalam *al-Muntaqa min Masmu'aatihi bimuruwi*, sebagaimana di dalam *Irwa'ul Ghalil* (3/ 39) dan ia berkata: *dha'if jiddan*/ lemah sekali. Dan ucapannya: "Tidak ada antara kamarnya...." Bukan termasuk lafadz hadits akan tetapi dari pembicaraan fuqahaa', sebagai penjelasan untuk keadaan yang ada.

[1157] *Al-Majmu'* (4/ 381-382) *Tuhfatul Muhtaaj* (2/ 403) *Nihayatul Muhtaaaj* (2/ 282) dan *Zaadul Muhtaaj* (1/ 312).

kamar-kamar para istri Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* setelah beliau wafat. Mereka shalat Jum'at di dalamnya, karena masjid tersebut tidak memuat jama'ah. Serta kamar-kamar para istri Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bukan bagian dari masjid, tetapi pintu-pintunya menjadi jalan di masjid.'" [1158]

Perkataan Ibnu Hajar tersebut dikuatkan oleh hadits Ummu Salamah: "Sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* bangun pada waktu malam hari dalam keadaan ketakutan dan beliau berkata: '... Siapa yang membangunkan para pemilik kamar-kamar.'" [1159]

Yang beliau maksudkan adalah para istrinya dan itulah yang dhahir.

Serta pendapat kami dikuatkan juga oleh:

Pertama: Persyaratan berjalan menuju ke masjid dan merasakan kesulitan di jalan tersebut mengharuskan orang dilarang keluar menuju ke masjid sebelum ada udzur, seperti hujan dan sejenisnya. Yang demikian ini tidak pernah diucapkan oleh seorangpun dari kalangan ahli fiqih, sebagaimana yang kami ketahui.

Kedua: Sesungguhnya al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Menggabungkan shalat karena hujan sedikit dan banyak. Serta tidak menggabungkan shalat, kecuali orang keluar dari rumahnya ke masjid. Dia menggabungkan shalat di dalamnya, baik posisinya dekat masjid atau jama'ahnya banyak atau sedikit atau jauh dari masjid. Kemudian seseorang tidak menggabungkan shalat di rumahnya, karena Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan shalat di masjid. Serta orang yang shalat di rumahnya berbeda dengan orang yang shalat di masjid." [1160]

[1158] *At-Talkhishul-Habiir* (4/ 479 *-Bidzailil Majmu'*).

[1159] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* (13/ 32).

[1160] *Al-Umm* (1/ 95).

Ketetapan ini menyelisihi pendapat sahabat-sahabatnya, serta ketetapannya terdapat juga dalam *al-Imlaa*"' [1161]

Ketiga: Pada asalnya, orang-orang yang shalat berkumpul di atas ibadah dan tidak berpisah-pisah, sehingga sebagian mereka berkata: "Penggabungan merupakan dasar dalam beribadah. Ketika ibadah telah dilakukan dan tidak dilakukan dengan bergabung, hanya saja hal itu tidak adanya kejujuran atau ada penyakit dalam hati atau perkara bid'ah atau tidak beradab atau pembanggaan diri dan riya` atau suatu kesombongan." [1162]

Melarang orang-orang yang posisinya dekat dengan masjid menggabungkan dua shalat adalah memecah belah ibadah dan tidak menyatukannya. Serta sebagian mereka terjatuh dalam jenis kesalahan ini dengan bentuk yang lain ketika menggabungkan dua shalat. Akan saya sebutkan dua bentuk darinya:

Menggabungkan dua shalat setelah imam yang tetap tersebut menggabungkan dua shalat:

8. Sekelompok orang yang tertinggal shalat jama'ah dan mengetahui bahwa sesungguhnya imam telah menggabungkan dua shalat, lalu mereka berkumpul untuk menggabungkan dua shalat setelah imam yang tetap tersebut menggabungkannya

Pada bagian sebelum ini kami telah menyebutkan dalam pembahasan: "Sejumlah kesalahan-kesalahan orang-orang yang shalat dalam masjid dan ketika shalat berjama'ah", tentang kesalahan shalat berjama'ah yang kedua dan tentang sesuatu yang telah kami katakan serta yang telah dikatakan tentang hal itu. Hanya saja di sini kami akan menghubungkan ketentuan-ketentuan para

---

[1161] Lihat: *al-Muhadzab* (1/ 112).

[1162] *Al-Lam'u fil-Hawadits wal-Bida'* (1/ 469-470).

ilmuwan tentang kesalahan ini. Maka kami katakan, dengan hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah:

Asy-Syaikh 'Ali al-Adawy berkata: "Intinya, bahwa jika dia mendapati mereka telah selesai menggabungkan shalat, maka dia tidak menggabungkan shalat untuk dirinya sendiri dan juga tidak bersama jama'ah dengan seorang imam. Sebab hal itu mengandung pengulangan jama'ah setelah imam yang tetap menegakkannya. Kalau mereka menggabungkan shalat, maka mereka tidak wajib mengulangnya." [1163]

Ad-Dasuqi berkata: "Ketahuilah, bahwasanya jika dia mendapati mereka telah menyelesaikan shalat Isya', maka sebagaimana dia tidak boleh menggabungkan shalat untuk dirinya, dia tidak boleh juga menggabungkan shalat bersama jama'ah yang lain dalam masjid tersebut. Karena yang demikian itu mengandung pengulangan jama'ah setelah imam yang tetap menegakkannya. Kalau mereka menggabungkan dua shalat maka mereka tidak wajib mengulanginya." [1164]

Al-Wansyuraisi berkata: "Saya bertanya kepada Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Qaury *–rahimahullah–* tentang penggabungan shalat secara berjama'ah di masjid setelah imam yang tetap menggabungkan shalat, maka apakah penggabungan dua shalat tersebut benar?

Dia pun memberikan jawaban kepada saya dengan teks sebagai berikut: "Penggabungan tersebut benar, tidak mengurangi kesempurnaannya dan tidak wajib mengulangi, serta hukum yang paling tinggi dikatakan: 'Makruh menurut mayoritas ulama.'" [1165]

Inilah yang tertuntut dalam madzhab orang-orang yang melarang menegakkan jama'ah yang kedua dan itulah madzhab mayoritas ulama, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

[1163] *Syarah al-Adawi* atas *Mukhtashar Khalil* (1/425) dengan *Dzail Syarah al-Khurasyi*.

[1164] *Hasyiyah ad-Dasuqi* atas *Syarah al-Kabir* (1/371).

[1165] *Al-Mi'yaarul Mu'rab* (1/203-204).

Berdiam di masjid hingga waktu shalat yang kedua masuk dan ketika manusia yang tidak menggabungkan shalat, menegakkan jama'ah, dia tidak shalat bersama mereka dengan alasan telah menggabungkan dua shalat:

9. **Sebagian orang-orang yang shalat yang telah menggabungkan dua shalatnya tetap berada di dalam masjid hingga waktu shalat yang kedua masuk serta dikumandangkan adzan. Kemudian orang-orang yang shalat yang tidak menggabungkan dua shalat berkumpul dan melakukan shalat berjama'ah bersama imam yang tetap. Sedangkan mereka duduk sambil berbincang-bincang dan tidak berdiri untuk melakukan shalat berjama'ah bersama jama'ah dan imam yang tetap tersebut**

Lalu jika ditanyakan kepada mereka: "Mengapa kalian tidak shalat?" Maka mereka menjawab: "Kami telah menggabungkan dua shalat bersama seorang imam!!"

Jenis orang yang shalat ini, terjatuh ke dalam tiga (3) kesalahan:

Pertama: Mengkacaukan orang-orang yang shalat.

Kedua: Tidak berpaling dari masjid setelah selesai menggabungkan dua shalat.

Ketiga: Mereka meninggalkan shalat secara berjama'ah.

Sesungguhnya ada kabar yang shahih dari Yazid bin al-Aswad: "Sesungguhnya dia shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika masih muda. Maka tatkala beliau telah shalat, tiba-tiba ada dua orang tidak shalat di sisi masjid. Lalu beliau memanggil keduanya. Lalu keduanya didatangkan kepada beliau dalam keadaan urat-urat leher mereka bergetar, kemudian beliau berkata: "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk melakukan shalat bersama kami?"

Keduanya berkata: "Sungguh kami telah melakukan shalat dalam perjalanan kami."

Maka beliau berkata: "Janganlah kalian melakukan. Jika salah seorang dari kalian telah melakukan shalat dalam perjalanannya, kemudian ia mendapati imam dan ia tidak shalat, maka hendaklah ia shalat bersamanya. Sesungguhnya yang demikian itu manjadi ibadah yang sunnah baginya." [1166]

10. Sebagian mereka menyandarkan kesalahan yang lain kepada kesalahan yang lalu. Oleh karena itu ia berdiri dan berpaling dari masjid ketika mendengar adzan untuk shalat yang kedua

Sesungguhnya telah kami isyaratkan kesalahan ini dalam pembahasan sebelumnya.

Masalah yang tetap menurut para ahli fiqih: Kalau dia menggabungkan dua shalat, lalu dia melihat manusia melakukan shalat yang kedua pada waktunya ketika ia berjalan, maka ia tidak diharuskan mengulangi shalat bersama mereka. Serta janganlah ia masuk masjid dan hendaklah kembali, sebab jika ia masuk mengharuskan dirinya untuk melakukan shalat bersama imam, jika tidak maka ia terjatuh dalam larangan yang tetap dalam hadits yang lalu. [1167] *Wallahu A'lam.*

[1166] Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (1/57) an-Nasa'i di dalam *al-Mujtaba* (2/112) at-Turmudzi di dalam *al-Jaami'* (1/224) ad-Daru Quthni di dalam *as-Sunan* (1/414) Ibnu Hibban di dalam *Ash-Shahih* no. (434-mawarid) ath-Thayalisi di dalam *al-Musnad* no. (1247) Ahmad di dalam *al-Musnad* (4/160-161) Ibnu Sa'd di dalam *ath-Thabaqaat al-Kubra* (5/517) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (1/244-245) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dan ia seperti yang dikatakan oleh keduanya. Dan lihat: *at-Talkhishul-Habiir* (2/29).

[1167] Lihat: kitab kami *al-Jam'u Baina ash-Shalatain fil-Hadhar bi 'Udzril Mathar* (hlm. 151).

D. KESALAHAN ORANG-ORANG YANG SHALAT KETIKA SHALAT PADA WAKTU SAFAR

Sejumlah kesalahan orang yang shalat ketika shalat pada waktu safar, disebabkan mereka meninggalkan penggabungan dua shalat (*Jama'*) dan peringkasan shalat (*Qashar*) yang disyari'atkan bagi mereka. Serta meninggalkan syarat-syarat untuk melakukan keduanya yang tidak didukung dengan dalil dan tidak ada syubhat yang menjadi dalil.

Kemudian kami akan paparkan syubhat-syubhat mereka ini dan kami mengatakan :

Meninggalkan Qashar dan Jamak di saat safar:

1. Sebagian mereka, ketika safar menegakkan shalat lima kali dalam lima waktu tanpa mengqashar

Tampak pada perbuatan ini mereka meninggalkan sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Padahal yang tetap dari beliau adalah mengqashar dan menjamak dua shalat. [1169]

[1169] Al-Hanafiyah telah melarang jamak antara dua shalat, kecuali di Arafah dan Muzdalifah dan mereka membawakan jamak yang tercantum dalam hadits-hadits kepada jamak secara bentuknya saja. Pendapat ini dibantah oeh sebagian muhaqqiq di antaranya: berkat al-Laknawi: teman-teman kami mengarahkan hadits-hadits yang tercantum dalam jamak kepada jamak secara bentuk dan ath-Thahawi telah panjang lebar berbicara tentangnya di dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar*. Akan tetapi aku tidak mengetahui apa yang dilakukan dengan riwayat-riwayat yang tercantum secara jelas dan terang, bahwa jamak itu itu terjadi setelah perginya waktu dan ini teriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari*, *Sunan Abu Dawud*, *Shahih Muslim* dan selainnya dari kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan/ sandaran, atas apa yang tidak tersembunyi bagi orang yang melihat di dalamnya, jika diarahkan, bahwa para perawi tidak dapat membedakan untuk mereka, sehingga mereka mengira dekat keluarnya waktu dan ini sangat jauh dari sahabat yang menetapkan atas perkara itu.

Dan jika disuruh memilih untuk meninggalkan riwayat-riwayat dengan menampakkan kekurangan yang ada dalam sanadnya, maka hal itu sangat lebih jauh disertai pengeluaran para imam untuknya dan persaksian mereka dengan *tashhih*nya. Dan jika dihadapkan dengan hadits-hadits yang terang dan jelas menyatakan, bahwa jamak itu terjadi dengan di*takhir* sampai akhir waktu dan di*taqdim* di awal waktu. Maka sangatlah mengherankan, sesungguhnya menjamak =

Sebagian mereka meninggalkan sunnah amalan tersebut, dikarenakan adanya syubhat-syubhat yang kokoh dalam benak mereka. Misalnya: Tidak boleh mengqashar, kecuali dalam keadaan takut! Atau: Sesungguhnya tidak boleh mengqashar atau menjamak, kecuali ketika melakukan safar dalam keta'atan, seperti: Haji. Maka tidak ada sedikitpun pembenaran dan bagian dalil untuknya. Bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan penyelisihan terhadapnya. Oleh karena itu, manurut ahli ilmu, bahwa perkataanya tidak bisa dipegangi.

Asy-Syinqiti berkata: "Ulama telah bersepakat, bahwa meringkas shalat empat raka'at menjadi dua raka'at (Qashar) adalah disyari'atkan dalam rangka menyelisihi orang yang nyeleneh, yang berkata: 'Tidak boleh mengqashar, kecuali dalam keadaan takut!"'Serta barangsiapa yang berkata: 'Tidak boleh mengqashar, kecuali ketika safar dalam keta'atan yang khusus', maka menurut ahli ilmu sesungguhnya hal itu adalah perkataan-perkataan yang tidak bisa disandari." [1170]

Atau, sesungguhnya safar sekarang tetap menyempurnakan shalat, karena seseorang melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, mobil dan kereta api dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Berbeda dengan safar di masa lalu!!

Atau sesungguhnya pekerjaan orang yang safar menuntut untuk selalu safar!

Sayyid Sabiq berkata: "Safar dengan pesawat atau kereta memiliki hukum yang sama dengan orang yang mukim, sebagaimana safar dalam ketaatan dan lainnya, hukumnya sama

---

= antara keduanya, dengan membawanya sesuai dengan perbedaan keadaan itu memungkinkan, bahkan itulah yang nyata, dinukil dari *at-Ta'liqul Mumjid* (hlm. 129) dan lihat pembahasan yang kedua dari pasal yang kedua: bantahan kepada orang yang mengikari adanya jamak dari kitab kami *al-Jam'u Baina ash-Shalatain* (101=116) kami telah cukupkan bantahan atas semua syubhat orang-orang yang melarang jamak, segala puji bagi Allah.

[1170] *Adhwaa'ul Bayan* (1/ 360) dan lihat juga *al-Muhalla* (4/ 264).

dengannya. Barangsiapa yang pekerjaannya menghendaki untuk selalu safar, seperti awak kapal dan sopir/ kusir, maka sesungguhnya ia diberi keringanan untuk mengqashar dan berbuka puasa, karena sesungguhnya ia adalah musafir yang sebenarnya." [1171]

Ini saya sebutkan, karena saya mendapati dan mendengar sebagian para masyayikh di masa kini, mengubah hukum-hukum yang berkaitan dengan pengamalan dalam safar atau sebagiannya, dengan alasan bahwa safar sekarang tetap menghendaki menyempurnakan shalat disebabkan telah memakai sarana transportasi yang modern, seperti: pesawat terbang dan lainnya. Ini bukan hujjah yang harus dipegangi dan ia hanyalah pendapat dan kita berlindung kepada Allah.

Mereka lupa, bahwa Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi menetapkan suatu hukum untuk setiap masa dan tempat, sehingga Allah mewariskan bumi dan orang-orang yang ada di atasnya. Kemudian yang membatasi dan yang mengkhususkan suatu hukum adalah Allah dan Rasul-Nya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. Lalu saya ingin membacakan firman Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi untuk mereka:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

﴿ النحل: ٨ ﴾

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menunggangginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. An- Nahl: 8)

Jadi Tuhan kita Yang Maha Suci telah mengabarkan kepada kita, bahwa sesungguhnya Dia telah menciptakan sarana-sarana

---

[1171] *Fiqhus Sunnah* (1/285).

transportasi yang tidak kita ketahui yang tidak ada di masa wahyu turun, seperti pesawat terbang, kereta api, mobil dan lainnya. Sehingga mereka itu mengherankan! Bukankah ini bagian dari ciptaan Allah? Atau sesungguhnya Allah tidak tahu bahwa sarana-sarana transportasi tersebut ada?! Mustahil dan sekali-kali tidak. Tuhan kita Yang Maha Suci tidak mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya diri-Nya membatalkan hukum-hukum safar atau membatasinya atau menghususkannya tatkala ada sarana-sarana transportasi selain sarana transportasi yang telah disebutkan kepada kita dalam ayat tersebut.

Karena itu hukum-hukum safar sekarang adalah, sebagaimana yang ada pada masa Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*. [1172]

Saudaraku yang shalat, engkau akan mengetahui kesalahan orang yang meninggalkan Qashar dalam safar, tatkala engkau mengetahui, bahwa sesungguhnya hukum Qashar ketika safar adalah wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan telah diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib dan 'Umar *–radhiyallahu 'anhuma–*, sebagaimana yang terdapat dalam *Nailul Authar* [1173]. Serta al-Khathabi menisbatkannya kepada kebanyakan madzhab ulama salaf dan para ahli fiqih di negeri-negeri, serta kepada 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Jabir, Ibnu 'Abbas, 'Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan dan Qatadah.

Dia berkata: "Hamad bin Abu Sulaiman berkata: 'Orang yang melakukan shalat empat raka'at ketika safar, maka harus dia mengulangi lagi.'"

Malik bin Anas berkata: "Dia mengulangi lagi selama dia masih dalam shalat tersebut." [1174]

Banyak dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengqashar, tetapi saya cukup menyebutkan satu hadits tentangnya: Dari

---

[1172] *Arba'u Masa'il fi Shalatil Musafir* (hlm. 49-50).

[1173] (3/245).

[1174] *Ma'aalimus Sunan* (2/47-48).

'A`isyah *–radhiyallahu 'anha–*, dia berkata: "Allah telah menfardhukan shalat dua raka'at ketika mukim dan safar pada saat Dia menfardhukannya. Maka shalat pada waktu safar ditetapkan, sedangkan shalat ketika mukim ditambah." [1175]

Ash-Shan'ani berkata ketika mengomentari hadits di atas: "Dalam hadits ini mengandung dalil tentang kewajiban mengqashar ketika safar. Karena kalimat difardhukan bermakna: 'diwajibkan'. Serta kewajiban mengqashar tersebut menjadi madzhab al-Hadawiyah, al-Hanafiyah dan selain mereka." [1176]

Kemudian dia membantah perkataan dan hujjah-hujjah orang yang mengatakan keringanan (dalam masalah qashar). Seperti itu juga asy-Syaukani melakukan dan dia berkata dengan mengokohkan pendapat yang kita sebutkan: "Dari sejumlah dalil yang telah kita sebutkan, maka sesungguhnya kekokohan pendapat yang mewajibkan tampak terang/ lebih rajih." [1177]

Lalu dia berkata ketika mengomentari hadits 'A`isyah: "Barangsiapa menambah shalat dalam (safar), maka seperti orang yang menambah empat raka'at pada shalat ketika mukim. Kemudian tergantung dengan sesuatu yang telah diriwayatkan darinya, bahwa sesungguhnya dia menyempurnakan raka'at shalat adalah tidak sah. Karena yang demikian itu tidak bisa menjadi hujjah. Sebaliknya dalam berhujjah adalah dengan riwayat tentangnya bukan dengan pendapatnya." [1178]

Sebelum kedua orang tersebut yang berpendapat tentang wajibnya mengqashar ketika safar adalah Syaikhul Islam

---

[1175] Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (1/ 464) (2/ 596) (7/ 267-268) Muslim di dalam *ash-Shahih* no. (685) Abu Dawud no. (1198) an-Nasa`i di dalam *al-Mujtaba* (1/ 225-226).

[1176] *Subulus-Salam* (3/ 441).

[1177] *Nailul Authar* (3/ 248)

[1178] *As-Sailul Jarraar* (1/ 306).

Ibnul Qayyim di dalam *al-Hadyu* (1/ 472) mengatakan: "Tentang penyempurnaan 'A`isyah dalam safar: 'Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:=

Ibnu Taimiyah serta muridnya, yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah -*rahimahumallah Ta'ala*-. [1179]

2. Ada yang mensyaratkan jarak tertentu untuk safar, sehingga disyari'atkan mengqashar dan menjamak padanya

Sesungguhnya para ulama berselisih tentang jarak tersebut dengan perselisihan yang luas, sehingga mencapai duapuluh pendapat. Sedangkan yang benar menurut para ahli peneliti dari kalangan ahli ilmu: Sesungguhnya sesuatu dikatakan safar menurut kebiasaan manusia, maka itulah safar yang dikaitkan dengan hukum oleh penetap hukum. Serta inilah yang sesuai dengan kemudahan dalam Islam. Jadi penetapan mengqashar pada saat safar untuk manusia dengan pembatasan satu atau tiga hari dan pembatasan-pembatasan yang lainnya, berarti menuntut manusia untuk mengetahui jarak-jarak jalan yang dilalui manusia. Maka mayoritas manusia tidak mampu melakukannya. Terlebih lagi jika jalan tersebut sebelumnya tidak dilalui. [1180]

Asy-Syinqity -*rahimahullah Ta'ala*- berkata: "Pendapat yang paling kuat, yang hujjahnya jelas bagiku adalah pendapat orang yang berkata: "Sesungguhnya sesuatu yang dinamakan safar itu, meskipun jaraknya pendek, serta dilakukan shalat qashar padanya adalah safar yang dimutlakkan dalam nash-nash." [1181]

= 'Hadits ini mengandung kedustaan atas 'A`isyah, tidak akan pernah 'A`isyah melakukan shalat yang menyelisihi shalatnya Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- dan seluruh para sahabat, dia mempersaksikan mereka menqashar kemudian dia secara pribadi menyempurnakan tanpa ada sebab, bagaimana dengan perkataannya: 'Diwajibkan shalat itu dua raka'at dua raka'at, lalu ditambah shalatnya orang mukim dan ditetapkan shalatnya orang safar (dua raka'at). Maka bagaimana dia duga, bahwasanya dia ('A`isyah) menambah apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan menyelisihi Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- serta para sahabatnya. Lihat juga *Irwa'ul Ghalil* (613-9).

[1179] Lihat: *al-Fatawa al-Kubra* (1/ 145-146) *Zaadul Ma'aad* (1/ 472) *Tamamul Minnah* (hlm. 318).

[1180] Lihat: *Silsilah al-Ahadits Ash-Shahih*ah no. (163) *Zaadul Ma'aad* (1/ 189) *Nailul Authar* (3/ 254) *Subulus Salam* (2/ 445) *al-Mughni* (2/ 257) *al-Muhalla* (5/ 9) *Fiqhus Sunnah* (1/ 248).

[1181] *Adhwaa'ul Bayan* (1/ 370).

Ketentuannya, bahwa bab tersebut adalah mengikuti syari'at. Dan tidak boleh menetapkannya berdasarkan pikiran semata. Terlebih lagi jika tidak memiliki dasar yang bisa dijadikan sebagai tempat kembali/ rujukan, serta tidak boleh dengan pandangan yang dijadikan sebagai dasar qiyas.

Kesimpulannya: Sesungguhnya menggabungkan dua shalat itu disyari'atkan bagi setiap orang yang safar dengan safar yang dianggap dalam adat. Baik safarnya jauh maupun dekat. Adapun yang dimaksud dengan 'adat' di sini adalah yang berlaku pada masa wahyu. Ash-Shan'any berkata: "Yang dimaksud dengan adat (kebiasaan), yaitu sesuatu yang berlaku di masa kenabian."

Dari uraian tersebut, engkau mengetahui kesalahan orang yang melarang seorang musafir yang menganggap batasan qashar adalah melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain, kecuali dia membawa "Surat keterangan jalan" (Paspor), karena kebiasaan safar dengannya dan ia tidak melakukan!! Maka hanya kepada Allah kita mengadu. [1182]

Di antara perkara yang pantas disebutkan:

3. Sesungguhnya Qashar dimulai semenjak keluar dari negerinya dan itu adalah pendapat mayoritas ulama

Asy-Syinqiti *–rahimahullah Ta'ala–* berkata: "Seorang musafir memulai qashar, jika telah melewati rumah-rumah negerinya. Yaitu dia telah keluar dari seluruh negerinya. Serta dia tidak mengqashar di rumahnya jika dia telah berniat safar dan tidak pula mengqashar di tengah-tengah negerinya. Ini adalah perkataan mayoritas ulama, di antara mereka adalah imam empat, serta mayoritas ahli fiqih di berbagai negeri. Sesungguhnya telah tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, bahwa beliau telah mengqashar di Dzul-Hulaifah.

[1182] *Arba'u Masail fi Shalatil Musafir* (hlm. 40).

Serta dari Malik: "Sesungguhnya jika ada kebun-kebun di negeri tersebut yang ditinggali, maka hukumnya seperti hukum negeri tersebut. Tidak boleh mengqashar sehingga melewatinya."

Jumhur (Mayoritas) ulama menarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya tidak mengqashar, kecuali jika telah keluar dari negeri tersebut. Yaitu melakukan perjalanan merupakan persyaratan safar dan barangsiapa yang belum keluar dari negerinya tersebut, maka dia tidak dikatakan telah melakukan perjalanan. [1183]

An-Nawawi berkata: "Dibolehkan memulai mengqashar sejak seseorang berpisah dengan bangunan-bangunan negerinya atau kemah-kemah kaumnya, jika mereka orang-orang yang menggunakan kemah sebagai tempat tinggalnya."

Inilah sekilas perkataan tentangnya. Sedangkan uraiannya yang rinci telah masyhur dalam kitab-kitab fiqih. Inilah madzhab kami dan madzhab semua ulama, kecuali satu riwayat yang lemah dari Malik: "Sesungguhnya tidak mengqashar shalat sehingga melewati tiga mil." Serta dia telah menceritakan dari 'Atha` dan sekelompok sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya jika dia hendak safar, maka dia mengqashar sebelum keluar." Dari Mujahid: "Sesungguhnya dia tidak mengqashar pada hari dia keluar, sehingga dia memasuki malam." Semua riwayat ini menyelisihi sunnah dan kesepakatan salaf serta khalaf." [1184]

Banyak dalil dan semuanya saling menguatkan pendapat yang dibela oleh an-Nawawi, serta pandangan yang membantah perkataan orang yang berkata: "Jika seseorang telah keluar di siang hari, maka dia tidak mengqashar sampai malam hari", dalam *Nailul Authar* (3/ 251).

Kemudian perhatikan dalil-dalil yang memperkokoh pendapat yang dibela oleh an-Nawawi dalam: *Shahih Bukhari*:

[1183] *Adh waa'ul Bayan* (1/ 371).

[1184] *Syarah an-Nawawi* atas *Shahih Muslim* (5/ 200).

"Bab: Mengqashar shalat jika telah keluar dari tempatnya", *Adzwa`ul Bayan* (1/ 371), *Irwa`ul Ghalil*: no. (563) dan *Sisilah Hadits Shahih*: no. (163) serta *al-Muhalla* (563).

Ringkasnya: Sesungguhnya memulai mengqashar shalat sejak keluar dari negerinya dan berpisah dengan bangunan tempat tinggalnya, yaitu desa atau kota atau kemah. Serta perkara tersebut tidak mengharuskan seseorang keluar dari setiap bangunan yang dia jumpai di jalan safarnya, meskipun membentang sampai ribuan mil sebagaimana yang saya dapati pada pandangan sebagian saudara-saudara kita. *Wallahu A'lam.* [1185]

Benar, kalau dua desa tersebut saling berdekatan, lalu bangunan salah satu dari dua desa bersambung dengan yang lainnya hingga keduanya seperti satu desa. Dan Jika tidak bersambung, maka setiap desa memiliki hukum sendiri. [1186] Kemudian semata-mata orang tersebut keluar dari desanya, maka baginya untuk melakukan qashar, meskipun dia berpapasan dengan sejumlah desa-desa yang bersambung atau berpisah di jalan.

Yang dianggap itu niat, bukan perbuatannya. Jadi, bila seseorang keluar bertujuan melakukan safar yang jauh, lalu dia mengqashar shalatnya, kemudian nampak baginya dan ia kembali. Shalat yang telah dilakukan itu benar. Dia tidaklah mengqashar ketika kembali, kecuali bila jarak perjalanan pulangnya membolehkan untuk mengqashar, demikianlah yang ditetapkan oleh Ahmad. Kalau sekiranya dia keluar untuk mencari budak yang lari entah kemana dan sejenisnya, atau dia mencari rerumputan, maka tatkala dia telah menjumpainya dia tinggal di tempat tersebut atau kembali atau dia bertamasya yang tidak memiliki tujuan ke suatu tempat, maka dia tidak boleh mengqashar, meskipun dia menempuh perjalanan berhari-hari. [1187]

[1185] (2/ 469-570-dengan *Fathul Baari*.

[1186] *al-Mughni* (2/ 261).

[1187] *Al-Mughni* (2/ 258).

Kemudian seorang musafir tidak menjamak dan tidak mengqashar tatkala dia telah memasuki negerinya.

Dari 'Ali bin Rabi'ah, dia berkata: "Kami keluar bersama 'Ali bin Thalib *–radhiyallahu 'anhu–* menuju ke negeri ini dan dia mengisyaratkan tangannya ke Syam. Lalu dia shalat dua raka'at-dua raka'at sehingga kami kembali dan melihat Negeri Kufah, saat shalat datang. Kamudian mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, ini negeri Kufah, apakah kita menyempurnakan shalat?"

Dia berkata: "Tidak, sehingga kita memasukinya." [1188]

Adapun makna perkataannya: "Tidak, sehingga kita memasukinya" adalah, bahwa kita senantiasa mengqashar, sehingga kita memasukinya. Jadi selama kita belum memasukinya, maka kita tergolong dalam hukum orang yang safar. [1189]

Seorang musafir mengqashar shalat selama dia tidak di negeri tempat tinggalnya dan dia berniat untuk kembali. Baik dia selalu melakukan perjalanan atau bertempat tinggal di negeri lain dalam waktu tertentu yang ditetapkan selama tidak dijadikannya sebagai tempat tinggal. Atau dia tidak mengetahui batas waktunya dan dia menetapkan dalam dirinya: "Hari ini saya keluar", "besok saya akan keluar'. [1190]

[1188] Telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (2/ 530) no. (4321) al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul-Kubra* (3/ 146) al-Bukhari di dalam *Ash-Shahih* (2/ 569) secara mu'allaq dengan *shighat jazam* dan sanadnya shahih, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Taghliq at-Ta'liq* (2/ 421).

[1189] *Fathul Baari* (2/ 570).

[1190] Lihat pembahasan masalah ini dengan luas di dalam *Majmu' al-Fatawa* (24/ 18) *Zaadul Ma'aad* (3/ 561-565) dan ta'liq Ahmad Syakir atas *Musnad Ahmad* (7/ 263) *Fiqhus Sunnah* (1/ 285-286) dan *Arba'u Masa'il fi Shalatil Musafir* (hlm. 57).

E. SEBAGIAN MEREKA MENIADAKAN SYARI'AT SHALAT KHAUF (TAKUT), SHALAT DHUHA, SUJUD SYUKUR DAN MENINGGALKAN SHALAT GERHANA

1. Sebagian ahli fiqih berpendapat, bahwa sepeninggal beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak disyari'atkan lagi melakukan shalat Khauf, di antaranya: al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu, Ibrahim bin 'Ulaiyyah dan hal itu perkataan Abu Yusuf juga

Ath-Thahawy berkata: "Sesungguhnya Abu Yusuf *–rahimahullah–* sekali waktu berkata: 'Sepeninggal Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak ada shalat Khauf.' Serta dia menduga, bahwa sesungguhnya manusia shalat bersama Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* sebagaimana mereka telah melakukannya, adalah karena keutamaan shalat bersamanya.

Lalu dia pun mengomentari pendapat tersebut: "Menurut saya sedikitpun perkataan ini tidak menjadi hujjah. Karena para sahabat Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* melakukan shalat Khauf setelah beliau. Sesungguhnya Hudzaifah telah melakukannya di Thibristan dan perbuatan sahabat yang lain tentang perkara ini lebih masyhur dari apa yang kita sebutkan di sini." [1191]

Sebagian mereka menceritakan dari Abu Yusuf, bahwa dia berkata: "Sesungguhnya shalat Khauf hanya dilakukan pada masa Beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–*."

Lalu dia mengomentarinya dengan perkataannya: "Saya katakan: 'Mungkin maksudnya: sesungguhnya melakukan shalat Khauf di masa beliau *–'alaihish-shalatu wasallam–* hanya dengan satu jama'ah. Sedangkan masa-masa setelahnya boleh dilakukan dengan beberapa imam dan jama'ah. *Wallahu A'lam.*'" [1192]

[1191] *Syarah Ma'ani al-Atsar* (1/ 320).

[1192] *Al-'Urfu asy-Syadzi 'ala Jaami' at-Turmudzi* (hlm. 248).

Dalam kondisi apapun, sungguh telah banyak dalil-dalil yang memperkokoh disyari'atkannya shalat Khauf. Serta sebagian mereka menceritakan adanya ijma' tentang masyru'iyahnya. Dan tidak ada alasan sedikitpun untuk mengingkarinya. [1193]

Seperti ini juga dalil-dalil yang memperkokoh syari'at shalat Dhuha yang hukumnya sunnah. [1194]

2. Sebagian mereka berpendapat: sujud syukur tidak disyari'atkan

Padahal terdapat kabar tentang perbuatan 'Ali sewaktu dia mendapati orang yang memiliki payu dara di kalangan orang-orang Khawarij. Tentang Ka'ab bin Malik ketika mendapat kabar gembira, bahwa Allah menerima taubatnya dan kisahnya terdapat dalam *Shahihain*. [1195] Serta perbuatan Abu Bakar pada saat mendapat berita bahwa Musailamah al-Kadzab telah terbunuh.

Berdasarkan sejumlah uraian tersebut, maka orang yang berakal tidak perlu ragu terhadap syari'at sujud syukur. Terlebih lagi ada hadits-hadits yang shahih, serta perbuatan para salafush-shalih *–radhiyallahu 'anhum–* tentangnya. [1196]

3. Kebanyakan manusia meninggalkan shalat gerhana (Kusuf) dua raka'at

Setiap satu raka'at melakukan dua kali ruku', serta shalat tersebut dilakukan secara berjama'ah dan imam membaca ayat al-Qur`an dengan keras. Kemudian diserukan untuknya: *"ash-shalatu jaami'ah"*. Sedangkan waktunya sejak terjadinya gerhana matahari atau

---

[1193] Lihat *Fathul Baari* (2/ 430) *Irwa'ul Ghalil* (3/ 42-45).

[1194] Lihatlah perinciannya dengan disertai bantahan atas orang-orang yang menafikannya di dalam Risalah Abu Abdurrahman Aqil bin Muhammad al-Muqthiri dengan judul *Tabshiirul Waraa Bima Jaa`a fi Shalati adh-Dhuha*.

[1195] Telah saya keluarkan di dalam kitab saya *Ahkamul Hajr fil-Kitab was-Sunnah* (hlm. 157-159).

[1196] Lihat: *Safar as-Sa'aadah* (hlm. 36) *Irwa'ul Ghalil* (2/ 226-232).

bulan sehingga kelihatan terang. Serta disunnahkan bertakbir, berdo'a, bershadaqah dan beristighfar pada waktu terjadi gerhana tersebut.

Sesungguhnya ahli ilmu berpendapat, bahwa shalat gerhana adalah wajib. Abu Uwanah menetapkan bab tentangnya dalam *Shahih-nya*: (2/ 398), Bab: Wajib shalat gerhana. Itulah dhahir dari yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-nya*: (2/ 308), maka dia berkata: "Bab perintah melakukan shalat ketika gerhana matahari atau bulan," dimana dia menyebutkan sebagian hadits-hadits yang memerintahkan tentangnya. Kemudian perkara yang telah diketahui, yaitu di antara metode Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-nya* adalah ketika dia menyebutkan perintah yang memiliki makna yang tidak wajib menurutnya, maka dia menjelaskan yang demikian itu pada bab-bab dalam kitabnya. [1197]

Ibnu Hajar berkata: "Jumhur ulama menetapkan, bahwa amalan tersebut adalah sunnah muakkad." Sedangkan Abu Uwanah menerangkan dalam *Shahih-nya*, bahwa hal itu adalah wajib. Kemudian saya tidak melihat adanya pendapat lain, kecuali keterangan yang diceritakan dari Malik, bahwa dia menyamakan hukumnya seperti hukum shalat Jum'at. Az-Zain Ibnul Munawir menukil dari Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya ia mewajibkannya. Demikian juga sebagian para penulis dari Hanafiyah menukil, bahwa shalat tersebut adalah wajib." [1198]

Asy-Syaukani telah berhati-hati ketika menetapkan hukum wajibnya, dalam *as-Sailul Jarar*: (1/ 323), dia berkata: "Hukum yang dzahir adalah wajib, jika benar apa yang dikatakan dari ijma' atas ktidakwajibannya, maka itulah yang memalingkan hukum wajibnya dan jika tidak benar, maka hukumnya tetap tidak terpalingkan."

Saya (penulis) berkata: Ijma' tersebut tidak benar, serta tidak pantas menetapkan suatu hukum, kecuali wajib.

[1197] *Tamamul Minnah* (261).

[1198] *Fathul Baari* (2/ 527).

Inilah yang dirajihkan oleh Syaikh kami, al-Albani. Dia *–rahimahullah–* berkata: "Sesungguhnya perkataan yang mensunnahkan saja, di dalamnya mengandung pengguguran perintah-perintah yang banyak, yang disampaikan oleh Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentang shalat ini, tanpa sesuatupun yang memalingkan hukum shalat tersebut dari hukum asalnya. Ingat, bahwa hukum asalnya adalah wajib. Kemudian kecondongan asy-Syaukani terhadap pendapat ini dalam *as-Sailul Jarar*, serta dikuatkan oleh Shidiq Hasan Khan dalam *ar-Raudhatun Nadiyah*, adalah yang benar insya Allah *–Ta'ala–*."

Yang mengherankan pada Ibnu Hazm, bahwa sesungguhnya dia tidak membentangkan uraian dalam kitabnya *al-Muhalla* untuk menjelaskan hukum shalat yang sangat agung ini. Sesungguhnya dia hanya membicarakan pada sisi sifat shalatnya saja dengan uraian yang tinggi. Serta kadang-kadang dia mendatangkan keterangan yang tidak ada sebelumnya. Jadi dia lebih tersibukkan penguraian tersebut daripada menjelaskan hukumnya dalam madzhabnya. [1199]

Dari sini engkau dapat mengetahui sikap orang-orang yang shalat yang meremehkannya secara umum. Serta khususnya para pemimpin masjid-masjid yang tidak mempedulikan shalat ini. Tatkala mengetahui kewajiban shalat gerhana yang kami sebutkan, mudah-mudahan mereka berupaya dengan sangat untuk menunaikannya dan menghidupkannya di kalangan mayoritas orang-orang yang shalat.

[1199] *Tamamul Minnah* (hlm. 262).

F. PERINGATAN TENTANG SHALAT-SHALAT KHUSUS YANG DIPALSUKAN DAN HADITS-HADITS YANG MASYHUR YANG TIDAK SHAHIH TENTANG SHALAT

1. Tidak ada satupun hadits shahih tentang shalat setiap sepekan yang dilakukan pada malam Jum'at sebanyak dua belas raka'at dengan membaca al-Ikhlas sepuluh kali. Ini adalah bathil dan tidak memiliki asal

Demikian pula melakukan sepuluh raka'at dengan membaca al-Ikhlas dan surat Mu'awidzatain sekali-sekali, adalah bathil. Seperti juga melakukan dua raka'at dengan ('Idza Zulzilat....) sebanyak lima belas kali. Dalam satu riwayat: Lima puluh kali. Semuanya itu adalah mungkar dan bathil. Kemudian pada hari Jum'at melakukan shalat dua raka'at, empat, delapan dan dua belas raka'at adalah perbuatan yang tidak memiliki asal. Serta sebelum Jum'at melakukan empat raka'at dengan membaca al-Ikhlas sebanyak lima puluh kali adalah amalan yang tidak ada asalnya juga.

Termasuk juga shalat pada hari **Asyura'** dan shalat **Ragha`ib** adalah ibadah yang dipalsukan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Demikian pula melakukan shalat seratus raka'at, pada setiap raka'at membaca surat al-Ikhlas sepuluh kali pada malam-malam di bulan Rajab, malam yang kedua puluh tujuh bulan Rajab dan malam pertengahan bulan Sya'ban.

Dan termasuk pula, menghidupkan dua malam Hari Raya, shalat untuk menghafal al-Qur`an, shalat dua raka'at setelah Sa'i di lapangan Marwah. Serta merangkai semua ayat do'a di akhir raka'at shalat Tarawih. Seperti ini juga membaca semua ayat-ayat sajdah pada malam penutupan bacaan al-Qur`an pada shalat Tarawih. Demikian juga, berkumpul pada malam penutupan bacaan al-Qur`an dan penegakkan mimbar-mimbar. Seperti ini juga

membaca nasyid untuk perpisahan dengan bulan Ramadhan [1200], serta melakukan shalat dengan bilangan raka'at yang ditentukan antara Maghrib dan Isya`.

Asy-Syaikh al-Albani berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya setiap hadits yang menganjurkan melakukan shalat beberapa raka'at yang ditentukan antara Maghrib dan Isya` adalah tidak sah. Serta sebagiannya lebih lemah daripada sebagian yang lain. Sedangkan shalat yang sah dari perbuatan Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pada saat seperti itu adalah jumlah raka'atnya tidak ditentukan. Adapun setiap perkataan beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang diriwayatkan tentang hal tersebut adalah lemah dan tidak boleh beramal dengannya." [1201]

Beberapa kesalahan manusia ketika melakukan shalat antara Maghrib dan Isya`: Mereka memutlakkannya sebagai shalat '*Awwabin*' (Shalat orang-orang yang bertaubat)! Padahal terdapat kabar yang tetap dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam *ash-Shahih* bahwa shalat '*Awabin*' dimutlakkan atas shalat Dhuha. [1202]

Saudaraku yang shalat, jika engkau telah mendapati, bahwa sesungguhnya menegakkan sebagian amalan tersebut adalah menyelisihi sunnah, maka tinggalkanlah. Jika tidak, keumuman amalan tersebut adalah bathil pada setiap masa yang telah berlalu

---

[1200] Lihat sesuai dengan yang sebelumnya: *al-Maudhu' fi Ma'rifatil Hadits al-Maushu'* no. (463) (464) *al-Atsar al-Marfu'ah fil Akhbaaril Maudhu'ah* dan dikhususkan untuk menerangkan shalat-shalat yang dipalsukan. *Al-Maudhu'aat* (2/ 114) *Tanzihusy-Syari'ah* (2/ 48) *al-Fawaidul Majmu'ah* (hlm. 44) *al-Manaul Munif* (hlm. 98-99) *Tafsir al-Qurthubi* (16/ 128) *Musajalah 'Ilmiyah Baina al-'Iz bin Abdussalam* dan Ibnu ash-Shalah Haula Shalatur-Raghaaib dan Abu Syaamah menolongnya untuk bid'ahnya ar-Raghaaib di dalam *al-Inshaaf Lima Waqa' fi Shalati ar-Raghaaib Minal Ikhtilaf*, ... *al-Ba'its 'ala Inkaaril Bida' wal-Hawadits* (hlm. 7 dan yang setelahnya) dan lihat di dalamnya: Bid'ahnya shalat malam Nisfu Sya'ban (hlm. 32 dan setelahnya) lihat juga risalah asy-Syaikh Hammad al-Anshari: *Uis'aaful Khallaan Bima Warada fi Lailain Nisfi Sya'ban* dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (2/ 328-cet pertama).

[1201] *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (1/ 481).

[1202] Lihat: *Shahih Muslim* (1/ 515-516) *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. (1127) Musnad Ahmad (4/ 366, 367, 370, 372, 375) Musnad Abu 'Awanah (2/ 270, 271).

dan segala puji hanya milik Allah. Oleh karena itu, kami cukup mengisyaratkannya dengan tanpa menguraikan sifatnya secara rinci. Serta apa faidah dari uraian itu, selama amalan-amalan tersebut tidak dilakukan. Kemudian dalam penyebutan amalan-amalan tersebut, kami tidak memiliki suatu tujuan, kecuali memperingatkan manusia dari terjatuh ke dalam cakar-cakar kuku para ahli bid'ah.

Setelah menjelaskan shalat-shalat yang dipalsukan secara global ini, maka akan saya jelaskan kelemahan hadits-hadits tentang shalat yang telah masyhur di kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya saya telah memperingatkan sebagiannya pada pembahasan-pembahasan yang lalu, oleh sebab itu di sini kami cukup melengkapinya. Jika tidak, maka akan saya sebutkan orang dari kalangan ahli hadits yang telah menyatakan kepalsuan hadits-hadits tersebut.

Kemudian di hadapan uraian masalah ini saya katakan:

Setiap muslim wajib berhati-hati terhadap kabar yang semisal dengan hadits-hadits ini. Serta dia tidak menyebutkan sedikitpun dari hadits yang dia katakan sampai kepada Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*, kecuali setelah mengoreksi, meneliti dan menyelidikinya dari kitab-kitab yang diakui. Jika tidak, maka dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar dan tergolong sebagai orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang kurus dan yang gemuk.

2. Hadits-hadits sebelumnya yang telah ada penjelasannya berkaitan dengan kepalsuan atau kelemahannya:

1. **"Sesungguhnya Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* kadang-kadang mencopot kopiyahnya, lalu beliau menjadikan sebagai pembatas tempat sujud (*sutrah*) di depannya."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan pada no. (10) dalam catatan kaki. (lihat: catatan kaki no. 134 *-ed.*)

2. **"Sesungguhnya sujud di atas tanah kubur al-Husain akan menerangi bumi-bumi."**

3. **"Sesungguhnya sujud di atas tanah kubur al-Husain akan menembus tujuh hijab."**

4. **"Allah akan menerima shalat orang yang sujud di atas tanah kuburannya, yang mana Dia tidak menerimanya kalau dilakukan di selainnya."**

Tentang kepalsuannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (11). (lihat: Bab kedua poin A *–ed.*)

5. **Hadits menjadikan garis sebagai sutrah.**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (3/ 15). (lihat: hlm. 84 *–ed.*)

6. **"Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya dalam shalat, maka tidak ada shalat baginya."**

7. **"Kabarkan kepadaku tentang kalian mengangkat tangan-tangan kalian dalam shalat seperti ini. Demi Allah sesungguhnya amalan tersebut adalah bid'ah. Serta Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tidak menambah sedikitpun atas ini."**

Tentang kedua riwayat tersebut tidak shahih telah diisyaratkan dalam kesalahan no (1/ 19). (lihat: Bab ketiga poin C no. 1 *–ed.*)

8. **"Sesungguhnya bagian dari sunnah dalam shalat: Meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (2/ 19) pada catatan kaki. (lihat: Bab ketiga poin C no. 2 *–ed.*)

9. **"Kalau hati ini khusyu' maka anggota badan menjadi khusyu'."**

Tentang kepalsuannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (6/ 19). (lihat: Bab ketiga poin C no. 6 *–ed.*)

10. **"Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* senantiasa Qunut ketika Subuh sehingga beliau berpisah dari dunia."**

Tentang ketidakshahihan hadits ini telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (5/ 20). (lihat: Bab ketiga poin D no. 5 *–ed.*)

11. **"Kenapa kaum-kaum yang shalat bersama kita, tidak memperbagus kesucian? Maka sesungguhnya mereka telah mengkacaukan bacaan al-Qur`an kami."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (7/ 21). (lihat: Bab ketiga poin E no. 7 *–ed.*)

12. **"Janganlah kalian menyebut saya sayid (pemimpin) dalam shalat."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (3/ 22). (lihat: Bab ketiga poin F no. 3 *–ed.*)

13. **"Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* mengisyaratkan jarinya jika berdo'a dan tidak menggerak-kannya."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kelemahan no. (11/ 22). (lihat: Bab ketiga poin F no. 11 *–ed.*)

14. **"Saya melihat Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam keadaan duduk ketika shalat... sambil mengangkat jari telunjuknya, serta beliau membengkokkannya sedikit dan beliau dalam keadaan berdo'a."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (12/ 22). (lihat: Bab ketiga poin F no. 12 *–ed.*)

15. **Menggerakkan jari telunjuk di antara dua sujud.**

Tentang keganjilan riwayat tersebut telah diisyaratkan dalam kesalahan no (13/ 22). (lihat: Bab ketiga poin F no. 13 *–ed.*)

16. **"Barangsiapa yang berkata ketika mendengar muadzin berkata: Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah: "Selamat datang kekasihku dan penyejuk hatiku, yaitu Muhammad bin Abdullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*", kemudian dia menghadapkan kedua ibu jarinya dan mengusapkannya pada kedua matanya, maka matanya tidak akan sakit selamanya".**

Tentang kepalsuannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (9/ 23). (lihat: Bab keempat poin A no. 9 *–ed.*)

17. **Tambahan "Derajat yang sangat tinggi" atau "Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji" pada saat adzan selesai.**

Tambahan ini tidak tetap dari Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (12/ 23). (lihat: Bab keempat poin A no. 12 *–ed.*)

Saya (penulis) berkata: Seperti ini juga tambahan setelah perkataannya *–shallallahu 'alaihi wasallam–*: "Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Dzat Penyelamat dan keselamatan hanya dari Engkau". Dengan do'a yang sejenis:"Keselamatan hanya kembali kepada Engkau. Maka, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan keselamatan, serta masukkanlah kami ke rumah yang selamat." Tambahan ini tidak memiliki asal. Bahkan bikinan dari sebagian tukang cerita, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qari dalam *al-Mashnu'* no. (472) yang dinukil dari asy-Syaikh Muhammad al-Jazary dalam *Syarhul Mashabikh.*

18. **"Ya Allah, ini adalah malam Engkau yang datang dan siang Engkau yang berlalu...."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (12/ 23). (lihat: Bab keempat poin A no. 12 *–ed.*)

19. **Perkataan setelah mendengar: "Shalat lebih baik dari pada tidur" dalam adzan Fajar, mengatakan: "Engkau benar dan Engkau baik."**

Tentang perkataan al-Hafidz Ibnu Hajar: "Tidak ada asalnya", telah disebutkan dalam kesalahan no (12/ 23). (lihat: Bab keempat poin A no. 12 *-ed.*)

20. **"Perkataan yang mubah di dalam masjid, maka dia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar."**

Kabar tersebut tidak memiliki asal dan telah disebutkan dalam kesalahan no. (1/ 26). (lihat: Bab keempat poin D no. 1 *-ed.*)

21. **"Barangsiapa yang adzan maka dia yang iqamah."**

Tentang kelemahannya telah disebutkan dalam kesalahan no (1/ 32). (lihat: Bab keempat poin J no. 1 *-ed.*)

22. **Perkataan: "Semoga Allah menegakkan shalat dan mengekalkannya", tatkala seorang yang iqamat berkata: "Sesungguhnya shalat telah tegak".**

Ungkapan ini tidak mempunyai asal, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam kesalahan no (4/ 32). (lihat: Bab keempat poin J no. 4 *-ed.*)

23. **"Sesungguhnya Allah tidak melihat shaf yang bengkok."**

Tidak memiliki asal sebagaimana yang telah kami isyaratkan dalam kesalahan no (8/ 33). (lihat: Bab keempat poin K no. 8 *-ed.*)

24. **"Barangsiapa yang memadati shaf-shaf kiri, maka dia mendapatkan dua pahala."**

Tentang kelemahannya telah disebutkan dalam kesalahan no (3/ 34). (lihat: Bab keempat poin L no. 3 *-ed.*)

25. **"Saya shalat di belakang Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, maka beliau tidak menyempurnakan takbir."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (2/ 37). (lihat: Bab keempat poin O no. 2 *–ed.*)

26. **Perkataan: "Ya, saya termasuk orang yang menyaksikan demikian itu", ketika mendengar bacaan imam: "Bukankah Allah hakim yang paling adil."**

Tentang kelemahannya riwayat ini telah diisyaratkan dalam kesalahan no (6/ 40). (lihat: Bab keempat poin R no. 6 *–ed.*)

27. Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* **berdehem untuk 'Ali, supaya dia mengetahui, bahwa sesungguhnya beliau sedang shalat.**

Tentang ketidakketetatapan riwayat tersebut telah diisyaratkan dalam kesalahan no (8/ 40). (lihat: Bab keempat poin R no. 8 *–ed.*)

28. **"Shalat di Masjidil Haram menyamai seratus ribu shalat dan shalat di masjidku menyamai seribu shalat, serta di Baitul Maqdis menyamai lima ratus shalat."**

Tentang kelemahan pada baris yang terakhir dalam hadits tersebut telah diisyaratkan. Sedangkan yang benar: "Sesungguhnya shalat di Baitul Maqdis menyamai dua ratus lima puluh shalat", sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kesalahan no (44). (lihat: Bab keempat poin V *–ed.*)

29. **"Sesungguhnya jika kalian melihat seseorang yang membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah adanya keimanan baginya."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (2/ 47). (lihat: Bab keempat poin Y no. 2 *–ed.*)

30. **Berdo'a ketika masuk masjid: "Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku bagiku."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (3/ 47). (lihat: Bab keempat poin Y no. 3 *–ed.*)

31. **"Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian."**

Tentang ketidak tetapanya dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah diisyaratkan dalam kesalahan no (4/ 47). (lihat: Bab keempat poin Y no. 4 *–ed.*)

32. **Kisah Tsa'labah bin Hatib, yang meninggalkan shalat jama'ah disebabkan ia sibuk mengurusi kambingnya.**

Tentang kepalsuan kisah ini dan penyelisihannya terhadap dasar-dasar Islam yang agung telah diisyaratkan dalam keslahan no (5/ 47). (lihat: Bab keempat poin Y no. 5 *–ed.*)

33. **"Berjabat tanganlah kalian setelah shalat Fajar, niscaya dengannya Allah akan menetapkan umur kalian."**

34. **"Berjabat tanganlah kalian setelah shalat Ashar, niscaya diberi balasan rahmat dan ampunan."**

Tentang kelemahan keduanya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (2/ 48). (lihat: Bab kelima poin A no. 2 *–ed.*)

35. **"Bahwasanya beliau shalat dua raka'at pada keluarganya sebelum shalat Jum'at."**

Tentang kepalsuannya telah diisyaratkan dalam no (59). (lihat: Bab keenam poin F *–ed.*)

36. **"Jika khatib naik mimbar, maka tidak ada shalat dan pembicaraan."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (1/ 60). (lihat: Bab keenam poin G no. 1 *–ed.*)

37. **Sujud tatkala membaca as-Sajdah di waktu shalat Fajar pada hari Jum'at.**

Tentang ketidaktetapannya dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah diisyaratkan dalam kesalahan no (4/ 61), pada catatan kaki. (lihat: Bab keenam poin H no. 4 *–ed.*)

38. Imam berdo'a setelah naik mimbar.

Telah diisyaratkan dalam kesalahan no (4/ 61), bahwa kabar tersebut tidak memiliki asal. (lihat: Bab keenam poin H no. 4 *–ed.*)

39. Jum'at bagi orang yang telah dahulu.

Telah diisyaratkan dalam kesalahan no (7/ 61), bahwa kabar tersebut tidak memiliki asal. (lihat: Bab keenam poin H no. 7 *–ed.*)

40. "Akhirkanlah mereka di mana Allah telah mengakhirkan mereka". Yaitu para wanita.

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (34) pada catatan kaki. (lihat: Bab keempat poin L *–ed.*)

41. "Bahwasanya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menempatkan laki-laki di depan anak-anak. Lalu anak-anak di belakang mereka. Serta para wanita di belakang anak-anak."

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (4/ 37). (lihat: Bab keempat poin O no. 4 *–ed.*)

42. "Bahwasanya beliau *–shallallahu 'alaihi wasallam–* membaca (surat) 'al-Jum'ah' dan 'al-Munafiqun' ketika Isya` yang akhir pada malam Jum'at."

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan (16/ 20). (lihat: Bab ketiga poin D no. 16 *–ed.*)

43. "Barangsiapa yang menghidupkan malam 'Iedhul Fitri dan 'Iedhul Adha, maka hatinya tidak mati pada hari di mana hati-hati mati."

Tentang kepalsuannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no. (8/ 64). (lihat: Bab ketujuh poin B no. 8 *–ed.*)

44. **"Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* memperbanyak bacaan takbir di tengah-tengah khutbah dan ketika dua khutbah pada dua Hari Raya."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (9/ 64). (lihat: Bab ketujuh poin B no. 9 *–ed.*)

45. **"Sesungguhnya Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* menggabungkan dua shalat ketika hujan, sedangkan antara kamar beliau dengan masjid tidak terpisah oleh sesuatu."**

Tentang kelemahannya telah diisyaratkan dalam kesalahan no (7/ 65). (lihat: Bab ketujuh poin C no. 7 *–ed.*)

3. Di sini kami kaitkan dengan hadits-hadits lain, yang sangat mendesak untuk diperingatkan. Karena telah tersebar luas di kalangan orang-orang awam, atau karena ada pengaruh-pengaruh yang jelek pada mereka. Maka kami katakan dan hanya kepada Allah kami bersandar dan bertawakal:

46. **"Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada shalat baginya."**

Hadits tersebut mungkar, sebagaimana yang terdapat dalam *Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu'* no. (985).

47. **"Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kedudukan dia di sisi Allah tidak bertambah kecuali semakin jauh."**

Hadits tersebut bathil, sebagaimana yang terdapat dalam *Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu'* no. (2).

48. **"Tidak ada shalat bagi orang yang menjadi tetangga masjid, kecuali di dalam masjid."**

Hadits tersebut dhaif, sebagaimana yang terdapat dalam *Silsilah hadits dhaif dan maudhu* no. (183).

Abu Hafs al-Mushily berkata dalam *al-Mughny 'Anil Hifdhi wal-Kitab* (hlm. 271-Bersama dengan kritikannya: *Junatul Murtab*): "Bab: Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di dalam masjid: Tidak ada satupun hadits yang shahih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dalam bab tersebut. Seperti itu juga hadits tentang Jum'at: "Barangsiapa yang meninggalkannya dalam keadaan ia memiliki imam yang adil atau dhalim, ingat tidak ada shalat baginya, ingat tidak ada haji baginya." Serta selainnya yang sejenis."

49. "Barangsiapa yang meremehkan shalat, maka Allah memberikan lima belas hukuman kepadanya. Yang lima di dunia dan yang tiga ketika mati, serta yang tiga di kubur dan yang tiga lagi pada saat keluar dari kubur,... sampai selesai."

Hadits ini bathil, yang telah disusunkan oleh Muhammad bin 'Ali bin al-Abbas al-Baghdady al-Athar untuk Abu Bakar bin Ziyad an-Naisabury, sebagaimana yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* (3/ 653) dan diikuti oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Lisanul-Mizan* (5/ 295-297), di mana dia berkata: "Dhahir hadits tersebut menunjukkan kebathilannya dan merupakan bagian dari hadits-hadits thuruqiyah."

Asy-Syaikh bin Baz berkata dalam *al-Fatawa* (1/ 97): "Ini adalah hadits yang didustakan atas Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* yang tidak mempunyai asas nasihat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafidz adz-Dzahabi *–rahimahullah–* dalam *al-Mizan* dan al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Lisanul-Mizan*.

Kebanyakan manusia dari berbagai negeri menerbitkan hadits ini dan membagi-bagikannya pada manusia dalam rangka menjelaskan dosa orang yang meninggalkan shalat!

Asy-Syaikh bin Baz berkata: "Orang yang mendapati lembaran yang mengandung hadits yang telah dijelaskan ini, maka dia harus membakarnya dan memperingatkan orang yang didapati sedang membagi-bagikannya, dalam rangka membela Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* dan menjaga sunnahnya dari kedustaan para pendusta. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur`an yang agung dan sunnah yang shahih tentang pengagungan perkara shalat, serta peringatan dari sikap meremehkan dan ancaman terhadap orang yang melakukan demikian itu telah memuaskan dan mencukupi serta tidak butuh dengan kedustaan para pendusta."

50. "Tahiyat rumah Allah adalah Thawaf."

As-Sakhawy berkata: "Saya tidak melihatnya dengan lafadz ini. Sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Qari dalam *as-Sughra* no. (88) dan al-Kubra no. (130), serta Pemilik *at-Tamziz* (55) dan *Kasyful Khafa* (1/ 298).

Al-Qari berkata dalam *al-Kubra* sebagai penjelasan tentangnya: "Saya berkata: Yang dimaksud dengan 'Rumah' adalah Ka'bah dan ia adalah rumah Allah yang mulia. Serta maknanya adalah benar, sebagaimana yang terdapat dalam *ash-Shahih* dari 'A`isyah: "Amalan pertama yang dilakukan oleh Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika datang di Mekkah adalah berwudhu, kemudian Thawaf.... al Hadits." [1203] Yang demikian itu, bagi setiap orang yang masuk masjid disunnahkan melakukan Thawaf baik yang fardhu maupun yang sunnah. Kemudian dia tidak melakukan shalat Tahiyat Masjid, kecuali dia tidak mempunyai niat berthawaf karena ada udzur atau karena hal lainnya.

Serta tidak bermakna: "Sesungguhnya Tahiyat Masjid menjadi gugur dalam masjid ini, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang dungu ketika memahami ungkapan yang bersumber dari para ahli fikih dan selain mereka."

[1203] Lihat *Shahih al-Bukhari* (3/ 477) no. (1614 dan 1615) dengan *Fathul Baari*.

Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari* (2/ 412): "Yang nampak dari perkataan mereka: "Sesungguhnya Tahiyat Masjid Haram adalah Thawaf", amalan tersebut merupakan hak orang yang datang, supaya menjadi amalan pertama yang dilakukan oleh orang yang thawaf. Adapun orang yang mukim, maka hukum Masjidil Haram dan lainnya sama dalam perkara tersebut. Sedangkan perkataan orang yang memutlakkan, bahwa seseorang mengawali amalan Thawaf di Masjidil Haram mungkin karena melakukan Thawaf dahulu lalu diikuti shalat dua raka'at, sehingga dia meraih amalan shalat di sebidang tanah tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan dan itulah yang dimaksud. Jadi khusus Masjidil Haram ditambahi amalan Thawaf, *Wallahu A'lam.*

51. "Seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak dihalalkan... menghususkan do'a untuk dirinya dan tidak untuk yang lainnya."

Selain lafadz hadits ini tidak shahih, juga tergolong hadits mungkar. Karena menyelisihi do'a-do'a Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* ketika beliau berdo'a dalam shalatnya dimana beliau menjadi imam. Sedangkan keumuman do'anya memakai bentuk kata tunggal.

Lihat: *Zaadul Maa'ad* (1/ 264), *Safarus Sa'adah* (hlm. 18) dan *Tamamul Minnah* (278-280).

52. Shalatlah kalian di belakang setiap imam yang baik dan yang jelek.:

Al-Uqaily dan ad-Daru Qutny berkata: "Tidak ada riwayat sedikitpun yang tetap tentang perkara ini."

Ahmad ditanya tentangnya, maka dia berkata: "Kami tidak mendengar yang demikian ini."

Jadi, hadits ini tidak shahih dari Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, maka tidak boleh dinisbatkan kepadanya, serta orang

tidak boleh menduga, bahwa shalat di belakang orang yang berbuat jelek tidak boleh, berdasarkan peniadaan matan hadits ini.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya dia shalat di belakang al-Hajaj bin Yusuf.

Muslim dan Ahlus Sunan telah mengeluarkan, bahwa sesungguhnya Abu Said Al Khudry shalat 'Ied di belakang Marwan dalam kisah tentang Marwan mendahulukan khutbah atas shalat dan mengeluarkan mimbar Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Asy Syaukany berkata: "Ijma' perbuatan dan perkataan orang-orang pada masa yang pertama dari kalangan para sahabat dan orang yang bersama mereka dari kalangan para tabi'in tentang shalat di belakang imam yang jelek. Karena para pemimpin kaum muslimin pada masa tersebut menjadi imam shalat lima waktu dan tidak ada yang menjadi imam bagi manusia pada setiap negeri, kecuali para pemimpin yang ada di negeri tersebut. Sedangkan negeri-negeri yang ada pada saat itu dikuasai Bani Umayah dan keadaan diri-diri mereka sudah nyata.

Perhatikan: *Nailul Authar* (3/ 200), Fatawa Ibnu Taimiyah (108-109), *al-I'lalul Mutanahiyah* (1/ 418-419) dan *Junatul Murtab* (hlm. 273).

53. Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama. Serta barangsiapa yang merobohkannya, maka dia telah merobohkan agama."

Hadits ini selalu terucap pada lisan-lisan para penasehat dan mereka gemar membacakannya di saat-saat yang sesuai dengan pembahasan tentang urgensi dan kedudukan shalat dalam Islam. Serta saya tidak melihat lafadz yang sempurna yang berkaitan dengan makna, hanya saja sesungguhnya al-Baihaqi telah mengeluarkan bagian yang pertama tentangnya dalam *asy-Syu'ab*, yaitu "Shalat adalah tiang agama", dari jalan Ikrimah bin 'Amar

dari 'Umar bin Khaththab secara *marfu'*. Al-Baihaqi berkata dalam komentarnya tentang kabar yang dia nukil dari Syaikhnya al-Hakim: "Ikrimah tidak mendengar dari 'Umar." Ibnu Shalah berkata dalam *Musykilul Wasith*: "Tidak dikenal." Sedangkan an-Nawawi berkata dalam *at-Tankih*: "Mungkar dan bathil." Lalu dikomentari oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talkhisul Habir* (1/ 173) dengan perkataannya:

"Saya (penulis) berkata: Tidak seperti itu. Bahkan Abu Nu'aim, syaikhnya Bukhari, telah mengeluarkannya dalam kitab *ash-Shalah* dari Khubaib bin Sulaim dari Hilal bin Yahya, dia berkata: 'Seseorang datang kepada Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, lalu dia bertanya kepadanya, maka beliau berkata: 'Shalat merupakan tiang agama.' Itu adalah riwayat mursal dan perawi-perawinya terpercaya!"

Saya (penulis) berkata: Komentarnya tidak baik, karena keadaan Hubaib tidak dikenal. Jadi sanad tersebut lemah. Tetapi mencukupkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (5/ 231-237), At Tirmidzi dalam al-Jami' no. (2616) serta Ibnu Majah dalam *as-Sunnah* (3973) dari Muadz bin Jabal dan di dalamnya: Maka Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* berkata: 'Maukah saya kabarkan kepadamu tentang pokok semua perkara, tiangnya serta puncaknya?' Saya berkata: 'Ya, ya Rasulullah!' Dia berkata: 'Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah shalat,....' Dan ini adalah hadits hasan.

Lihatlah: *al-Maqasidul Hasanah* (632), *an-Nafilah fil-Ahadits ad-Dha'ifah wal Bathilah* no. (171) dan *al-Fawaidul-Majmu'ah* (hlm. 27) no. (49).

54. Dari Ummu Salamah, dia berkata: "Ada seorang pemuda masuk, lalu dia bertanya: 'Wahai Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–*! Sesungguhnya saya melupakan shalatku, maka apa upayaku?!'

Beliau *-shallallahu 'alaihi wasallam-* menjawab: 'Upayamu setelah kamu bertaubat, lakukanlah shalat delapan raka'at pada malam Jum'at, setiap raka'at kamu membaca (*Qulhuallahu Ahad*) 25 kali. Jika telah selesai, maka ucapkanlah (*shallallahu 'ala Muhammad*) 1000 kali. Maka yang demikian itu akan menjadi penghapus dosamu, meskipun engkau meninggalkan shalat selama dua ratus tahun. Serta setiap raka'at Dia (Allah) menulis ibadah selama satu tahun untukmu dan kota di surga. Kemudian setiap satu ayat, engkau mendapat seribu bidadari dan engkau akan melihat aku dalam tidur pada malam harinya.'"

Al-Juwarqany telah mengeluarkan di dalam *al-Abathil* (2/ 35-36) dan Ibnul Jauzy dalam *al-Maudhu'at* (2/ 135-136) serta dia berkata: "Hadits itu palsu tanpa diragukan lagi dan dipalsukan oleh para tukang cerita. Saya menghawatirkan, kalau dia memiliki tujuan untuk merusak Islam. Karena jika seseorang melakukan shalat dengan mengikuti sifat ini dan dia tidak melihat Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dalam tidurnya, dia akan menjadi ragu terhadap perkataan Rasul *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Bagaimana engkau melakukan shalat delapan raka'at yang sebentar bisa memperoleh kedudukan shalat yang banyak yang difardhukan?! Ini adalah mustahil. Dalam sanadnya ada perawi-perawi yang tidak dikenal. Jadi sedikitpun kabar ini tidak mempunyai asal."

As-Suyuti telah menetapkan dalam *al-Laali ul-Mashnu'ah* (2/ 64), Ibnul Arraaq dalam *Tanzihusy Syari'ah* (2/ 97) dan adz-Dzahabi dalam *Ahaditsu Mukhtarah* no. (77), dia berkata: "Seperti ini hadits palsu, jika tidak demikian, maka tidak palsu."

Serta hadits ini mempunyai pengaruh yang jelek pada mayoritas manusia, dimana hadits tersebut menjadikan mereka meremehkan shalat dan sejenisnya yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang

muncul pada masa akhir. Bahkan sebagian kitab-kitab tersebut menyebutkan adanya fidyah untuk shalat yang ditinggalkan! Serta jika ada orang yang telah mati, tetapi masih memiliki tanggungan shalat, maka dia harus memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap shalat yang ditinggalkan dan sebagian mereka menentukan ukuran makanan dengan satu mud gandum!! Kemudian dalam sebagian keadaan, kadar makanan yang dituntut sebagai penghapus dosa berjumlah besar. Contohnya, kalau seseorang diwafatkan ketika mencapai usia enam puluh tahun yang merupakan usia kematian yang umum dan dia tergolong orang-orang yang tidak melakukan shalat. Maka yang ditinggalkan (hartanya) wajib dijadikan untuk membayar fidyah shalat yang tinggalkan selama empat puluh lima tahun, dimana kita anggap yang lima belas tahun biasanya merupakan usia anak-anak. Dalam hal ini nilai fidyahnya sebagai berikut:

Kewajiban untuk setiap hari = lima mud gandum = kurang lebih 3 kg. Usia 45 x 354,31 (ukuran tahun Hijriyah) x 3kg (ukuran *kafarah*) = 47.790 kg = kurang lebih 48 ton!

Ukuran ini mencapai jumlah yang sangat besar sekali, yang kadang-kadang peninggalannya tidak mencukupinya, serta bisa jadi para ahli waris tidak merelakannya!! Upaya ini menjatuhkan orang-orang yang mengatakan syari'at suatu kafarah yang tidak ada hujjah dari Allah, ke dalam sikap memperdaya syara'! Jadi mereka menyebutkan suatu muslihat untuk manusia, yang dijadikan sebagai tempat berlindung mereka untuk membersihkan mayit mereka dari kesalahan!! Maka mereka lari dari kejahatan menuju kepada kejahatan dan seperti inilah kejahatan itu. Sesungguhnya suatu kejahatan tidak menghasilkan, kecuali hal yang semisalnya. Mereka berkata: "Ahli waris orang yang diwafatkan mengumpulkan sejumlah orang fakir di tempat jamuan. Kemudian mereka mengumpulkan perhiasan para kerabat si mayit, serta diletakkan di dalam kantong. Lalu salah seorang dari mereka berdiri sebagai wakil

dari ahli waris dan memulai dari sisi majelis memberi kantong kepada salah seorang dari para fakir tersebut sambil berkata: "Engkau terima harta ini sebagai penghapus tanggungan fulan berupa shalat dan hak-haknya?! Lalu seorang faqir tersebut berkata: "Saya terima" dan ia menggenggam kantong tersebut. Maka berdasarkan genggaman pemberian tersebut telah selesai. Kemudian setelah beberapa saat seorang fakir tersebut mengembalikan sambil berkata kepada wakil ahli waris: "Kantong ini saya berikan kepada engkau." Lalu ia menggenggamnya untuk diberikan kepada seorang fakir yang lain. Seperti ini sehingga kantong tersebut berputar di kalangan para fakir di majelis tersebut. Berdasarkan ini mereka menduga, bahwa mayit tersebut telah membebaskan hak-hak yang diwajibkan atasnya, bahkan mendapatkan tambahan keutamaan. Lalu setelah dari tempat jamuan, dia membagikan sesuatu dari harta kepada para fakir dengan jumlah yang tidak melebihi sepersepuluh dari sesuatu yang ada dalam kantong. Kemudian majelis tersebut bubar, dalam keadaan mereka menduga, bahwa sesungguhnya mereka telah menyelamatkan saudara-saudara mereka dari balasan meninggalkan shalat!!

Sifat yang tersebut dalam kitab-kitab fikih dan yang tetap dalam hadits palsu, dilakukan oleh para pengkhayal dan mereka memandang, bahwa sesungguhnya amalan yang demikian itu disyari'atkan! Karena amalan tersebut terdapat dalam buku-buku madzhab!! Amalan seperti itu telah disebutkan oleh Ibnu 'Abidin beserta sifat upaya membersihkan dari dosa, asalnya, dalil yang mengokohkannya dan *Syarah*nya dalam *Hasyiyatihi* (2/ 73), ath-Thahawy dalam *Hisyiaytuhu 'alad-Duril-Mukhtar* (1/ 308) dan ad-Dimyati dalam *I'anatuth Thalibin* (1/ 24).

Wahai saudaraku muslimin, jadilah engkau orang yang selalu waspada dari padanya dan memujilah kepada Tuhan engkau agar engkau terselamatkan dari perkataan tentangnya. Sesungguhnya ulama berkata: "Balasan bagi orang yang meninggalkan shalat

adalah dibunuh." Lalu apakah orang yang melakukan dosa besar ini akan dilepaskan dari ikatannya dan diselamatkan dari adzab Allah dengan shadaqah gandum yang memenuhi telapak-telapak tangannya atau dirham-dirham dari hartanya, kemudian bagaimana? Mereka melakukan sandiwara, yang mana setiap orang yang terlibat mengetahui, bahwa perbuatan tersebut merupakan sandiwara dan sesungguhnya lebih dekat kepada perbuatan senda-gurau daripada keseriusan. Sesungguhnya Allah *–Subhanahu wa Ta'ala–* berfiman:

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللهِ هُزُوًا ﴾ البقرة: ٢٣١

"Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah untuk permainan" (QS. Al-Baqarah: 231)

Allah *–Azza wa Jalla–* berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ النساء: ١٤٣

"Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Dia membalas tipuan mereka." (QS. An-Nisaa`: 143)

Panggung sandiwara tersebut akan memberi kejelasan kepadamu –wahai saudaraku pembaca–. Jika engkau mengetahui, bahwa setiap wanita mengambil kembali perhiasannya yang turut berserikat di dalamnya, sebab ia tidak ridha perhiasannya berkurang atau mendapatkan ganti yang lebih jelek daripadanya, apa lagi perhiasannya tidak kembali. Adakah yang demikian ini disedekahkan? Orang yang memberikan kantong yang berisi perhiasan kepada seorang fakir tidak untuk dimiliki dan ia diingkari tatkala lambat mengembalikannya. Jadi seorang fakir menggenggamnya dalam keadaan tahu, bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kedua matanya, terlebih lagi memenuhi kantongnya, maka pemberian macam apa ini? Sesungguhnya orang yang menganggap upaya

tersebut sebagai kewajiban, yang menerima dan menyaksikan terhadap sandiwara ini mengetahui, bahwa sesungguhnya tidak ada hakikat bagi pemberian ini, kecuali hanya perkataan-perkataan saja, bukan pemilikan yang tetap.

Kemudian sesungguhnya fidyah bid'ah yang tidak terdapat dalam nash sama sekali ini mendorong mayoritas manusia untuk meninggalkan shalat. Bahkan perbuatan tersebut meremehkan nilai shalat yang menjadi tiang agama. Kita berlindung kepada Allah.

55. "Seseorang tidak memiliki sesuatu dari shalatnya, kecuali apa yang telah ia ingat darinya."

Dengan lafadz ini, riwayat tersebut tidak diketahui sebagai hadits *marfu'*. Al-Iraqy berkata dalam *Takhrij-Ahaditsul Ihya'* (1/ 159): "Saya tidak mendapati lafadz tersebut sebagai hadits yang *marfu'*."

Saya (penulis) berkata: Muhammad bin Nashr telah mengeluarkan dalam *Ta'dhimu Qadrish-Shalah* (157,158) dan Hakim, at-Tirmidzi dalam *ash-Shalah Wa Maqasiduha* (54) dari dua jalan, dari 'Utsman bin Abu Dahrasy, bahwa sesungguhnya Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam–* pada suatu hari shalat bersama para sahabatnya, lalu beliau meninggalkan satu ayat, sedangkan kaum tidak mengetahuinya, maka beliau berkata: "Mengapa ada suatu kaum yang tidak mempedulikan Kitabullah yang dibacakan atas mereka, sehingga tidak mengetahui bacaan yang ditinggalkan?" Seperti ini keagungan Allah keluar dari hati-hati bani Isra'il. Jadi badan-badan mereka menyaksikan, sedangkan hati-hati mereka lalai. Maka Allah tidak menerima shalat seseorang, sehingga hatinya menyaksikan sesuatu dari shalatnya yang telah disaksikan oleh badannya."

Ini hadits *mu'dhal* (lemah). 'Utsman bin Abu Dahrasy dari pengikut tabi'in, sebagaimana yang terdapat dalam *Tsiqaat Ibnu Hibban* (7/ 196). Serta dia meriwayatkan dari seseorang dari keluarga

al-Hikam bin Abul-'Ash, sebagaimana yang terdapat dalam *at-Tarikhul Kabir* (2/ 3/ 220).

Ibnul Mubarak telah mengeluarkan dalam az-Zuhud no. (1300) dari Syuraik dari Jabir al-Ja'fy dari Abu Ja'far dari Amar bin Yasir, dia berkata: "Seseorang yang lupa sesuatu dari shalatnya, maka hal itu tidak ditulis untuknya." Sanadnya lemah sekali. Karena di dalamnya ada Syuraik yang hapalannya jelek dan Jabir tertuduh sebagai orang yang berdusta. Sedangkan riwayat Abu Ja'far, yaitu Muhammad bin 'Ali bin al-Husain dari Amar adalah terputus.

Kabar seperti ini yang disebutkan dari perkataan Sufyan ats-Tsauri ada yang shahih. Abu Nu'aim telah mengeluarkan dalam *al-Hilyah* (7/ 61) dengan sanad yang shahih darinya, bahwa dia berkata: "Seseorang yang ingat terhadap sesuatu dari shalatnya, maka hal itu ditulis untuknya." Sedangkan sabdanya *–shallallahu 'alaihi wasallam–* telah mencukupi daripada hadits tersebut yakni:

> *"Sesungguhnya seseorang melakukan shalat dan mungkin tidak ada seuatu keutamaan dari shalatnya untuknya, kecuali sepersepuluhnya atau sepersembilannya atau seperdelapannya atau sepertujuhnya...."*

56. "Sesungguhnya ada dua orang dari umatku berdiri melakukan shalat. Sedangkan ruku' dan sujud keduanya adalah satu, tetapi apa-apa yang ada di antara dua shalat keduanya seperti apa-apa yang ada di antara langit dan bumi."

Al-Allamah 'Ali al-Qary berkata dalam *al-Mashnu' fi Ma'rifatil Hadits al-Maudhu'* no. (461) dan asy-Syaukani dalam *al-Fawaidul-Majmu'ah* (hlm. 27) no (48): "Hadits palsu".

57. "Al-Allamah asy-Syaikh az-Zain al-Iraqi menceritakan tentang apa yang dinukilkan oleh anaknya al-Hafidz Ibnul Iraqy darinya dalam *Tharhut Tatsrib* (3/ 66) dan al-Qari dalam *al-Mashnu'* no. (473), bahwa sesungguhnya ada

kabar yang telah tersebar luas di kalangan orang awam, bahwa barangsiapa yang memutuskan shalat Dhuha, yang terkadang ia meninggalkannya, maka matanya akan buta. Sehingga mayoritas mereka tidak melakukannya, karena takut dari hal yang demikian itu. Sedangkan apa yang mereka katakan tidak memiliki asal. Bahkan yang nyata ucapan tersebut bagian dari bisikan syetan yang dilontarkan melalui lisan-lisan mereka supaya mereka tidak meraih kebaikan yang banyak.

58. **"Barangsiapa yang membantu orang yang meninggalkan shalat dengan memberi sesuap makanan, maka seakan-akan dia telah membantu untuk membunuh semua para Nabi." As-Suyuti berkata dalam *adz-Dzail*: "Hadits palsu." Serta silahkan melihat kembali ke dalam *al-Fawa'idul-Majmu'ah* (hlm. 27-28) no. (50).**

G. PENUTUP

Inilah akhir pengumpulan dan penyusunan yang Allah mudahkan untukku tentang kesalahan-kesalahan manusia ketika shalat dan sifat shalat mereka yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–* tentangnya. Semuanya itu sangat dibutuhkan oleh seorang muslim yang sangat rakus mengikuti sunnah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*, terlebih lagi para penuntut ilmu yang syar'i. Saya persembahkan pembahasan tersebut sebagai peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga mereka memperbaiki ibadah-ibadah mereka dan meluruskan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, karena takut kepada Allah dan cinta di jalan Allah. Jika saya salah maka kesalahan tersebut dari diriku dan dari syetan. Serta jika saya benar, maka kebenaran tersebut hanya dari Allah.

Akhir seruan kami bahwa sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.

Penulis

Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Salman

Setelah Dhuhur pada hari Sabtu/ 3/ Rabi'ul Awal/ 1409 tahun Hijriyah Nabi *–shallallahu 'alaihi wasallam–*.

Serta semoga Allah selalu mencurahkan shalawat atas kekasih kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Serta semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan yang banyak.